Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani
صلاة المؤمن
ENSIKLOPEDI
SHALAT
Menurut
al-Qur-an dan as-Sunnah
PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
2

DR. SA'ID BIN 'ALI BIN
WAHF AL-QAHTHANI

# ENSIKLOPEDI SHALAT

## Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 2

*Shalaatul Mu-min*
*Mafhuum wa Fadhaa-il wa Aadaab wa Anwaa' wa Ahkaam wa Kaifiyyah*
*fii Dhau-il Kitaab was Sunnah*

*Penulis*

**Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani**

*Penerbit*
Mu-assasah al-Jarisi lil Tauzi' wal I'laam
Riyadh - Saudi Arabia
Cet. II, 1424 H - 2003 M

*Judul Dalam Bahasa Indonesia*

# ENSIKLOPEDI SHALAT

**Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah**

**Jilid 2**

*Penerjemah*
M. Abdul Ghoffar E.M
*Muraja'ah*
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
*Ilustrasi dan Desain Sampul*
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
*Penerbit*
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO Box. 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Syawwal 1427 H / Nopember 2006 M

www.pustakaimamsyafii.com
e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

**Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf**

Ensiklopedi shalat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani ; penerjemah, M. Abdul Ghoffar EM ; muraja'ah, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006
591 hlm. ; 21 x 29.5 cm

Judul asli : Shalaatul mu-min mafhuum wa fadhaa-il Wa aadaab wa anwaa' wa ahkaam wa kaifiyyah fii dhau-il kitaab was sunnah.

ISBN 979-3536-72-1 (no. jil lengkap)
ISBN 979-3536-73-X (jil. 1)
ISBN 979-3536-74-8 (jil. 2)
ISBN 979-3536-75-6 (jil. 3)

1. Salat. I. Judul. II. M. Abdul Ghoffar E.M. III. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.412

# PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ

الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari semua kejelekan jiwa dan keburukan perbuatan kami. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* (QS. Ali-'Imran: 102)

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."* (QS. An-Nisaa': 1)

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."* (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

*Amma ba'du;*

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama, setiap yang diada-adakan dalam agama adalah *bid'ah*, setiap *bid'ah* adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Berdasarkan ketetapan al-Qur-an dan as-Sunnah, serta Ijma' para imam, shalat itu wajib bagi setiap Muslim yang telah baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang sedang haidh dan nifas.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ ﴾

*"... Sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (QS. An-Nisaa':103)

Kewajiban shalat ini merupakan hal yang istimewa dalam Islam. Allah mewajibkan pelaksanaannya dalam segala keadaan. Dia tidak menerima udzur (halangan) orang sakit, orang yang dalam keadaan takut, orang yang sedang bepergian, dan lain-lain untuk meninggalkannya. Hanya saja terkadang Dia memberikan keringanan dalam beberapa syaratnya, dalam jumlah rakaatnya, atau dalam gerakan-gerakannya. Dengan demikian, kewajiban shalat ini tidak gugur selama orang itu masih berakal.

Shalat merupakan wasiat terakhir yang disampaikan Nabi ﷺ kepada ummatnya sebelum dia wafat. Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwasanya dia pernah berkata: "Wasiat yang terakhir kali disampaikan Rasulullah ﷺ adalah:

(( الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... ))

'Jagalah shalat, jagalah shalat dan budak-budak yang kalian miliki...'"[1]

Sungguh beruntung orang Mukmin yang selalu menegakkan shalat karena shalat merupakan tiang agama, yang agama tidak dapat berdiri tegak tanpanya. Di samping itu, shalat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat dan sebagai penentu amal seseorang. Bila shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya bila shalatnya rusak, rusak pula seluruh amal perbuatannya. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. ))

"Amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari Kiamat kelak adalah Shalat. Jika Shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya dan jika shalatnya itu rusak, akan rusak pula seluruh amalnya."[2]

Oleh karena itu Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya supaya bersabar dalam menjalankannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ... ﴿١٣٢﴾ ﴾

*"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya ..."* (QS. Thaahaa: 132)

---

[1] HR. Ahmad.

[2] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, no. 1409, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/346).

Alhamdulillah, hanya dengan izin Allah kami dapat menerbitkan risalah shalat, yang insya Allah besar manfaatnya, yang berjudul **"Ensiklopedi Shalat, Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah"** terjemahan dari kitab *"Shalaatul Mukmin"* karya **Syaikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani.** Risalah yang sekarang ada di tangan Anda ini adalah jilid kedua dari tiga jilid yang kami terbitkan.

Pada jilid kedua ini penulis membahas tentang masjid sebagai tempat shalat jama'ah, imamah dalam shalat, makmum dalam shalat, shalat musafir, shalat *Khauf* (dalam keadaan perang), shalat Jum'at, shalat dua hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Dalam hal ini penulis membeberkan secara panjang lebar dan terperinci bab per bab dan segala hal yang berkaitan dengannya dari sisi hukum, adab-adab, larangan-larangan, tata cara dan lain sebagainya.

Semua penjelasan dan kesimpulan hukum dalam buku ini berlandaskan kepada al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih. Dalam hal ini penulis memanfaatkan takhrij Syaikh al-'Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله terhadap kitab-kitab *Sunan*. Di samping itu, bila terdapat perbedaan pendapat tentang suatu permasalahan, penulis memilih pendapat yang lebih kuat dengan menyebutkan tarjih Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz dalam masalah tersebut. Ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh penulis agar buku ini memiliki bobot ilmiyyah yang tinggi.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum Muslimin dan menjadi amal shalih bagi penulisnya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang baik hingga hari Kiamat.

Jakarta, Rajab 1427 H
Nopember 2006 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

# DAFTAR ISI

KEEMPAT:
ETIKA SHALAT 'IED

*Pembahasan Kedua Puluh Empat*

# MASJID SEBAGAI TEMPAT SHALAT BERJAMA'AH

# *Pembahasan Kedua Puluh Empat:*
# MASJID SEBAGAI TEMPAT SHALAT BERJAMA'AH

## 1. Pengertian Masjid

Kata *masaajid* merupakan jamak dari kata *masjid*. Yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tempat yang khusus disediakan untuk shalat lima waktu. Jika yang dimaksudkan adalah tempat sujud dahi, berarti kata itu menggunakan *fat-hah* sehingga menjadi *masjad* dan bukan yang lainnya.[1]

Menurut bahasa, kata *masjid* adalah tempat yang dipergunakan untuk bersujud, kemudian pengertian itu meluas kepada rumah yang dijadikan tempat berkumpulnya kaum Muslimin untuk menunaikan shalat. Zarkasyi رحمه الله berkata: "Sujud merupakan amalan shalat yang paling mulia karena ketika itu seorang hamba paling dekat kepada Rabbnya. Karena itulah, nama itu diambil dari kata *sujud* sehingga muncul sebutan masjid. Orang-orang pun tidak menyebut *marka'* (tempat ruku'). Tradisi mengkhususkan masjid sebagai tempat yang disediakan untuk shalat lima waktu, maka *mushalla* (lapangan tempat shalat) yang dijadikan tempat berkumpul untuk hari raya dan yang semisalnya, tidak disebut masjid."[2]

---

[1] Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "ad-Daal" Fashal "al-Miim" (III/204-205). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/179).

[2] *I'laamus Saajid bi Ahkaamil Masaajid*, hlm. 27-28. Lihat kitab *Masyaariqul Anwaar*, al-Qaadhi 'Iyadh (II/207). Juga *Mufradaatu Alfaadzhil Qur-aan*, Ashfahani, hlm. 397. Serta kitab *Mirqaatul Mafaatiih Syarhu Misykaatil Mashaabiih* karya al-Mula 'Ali al-Qaari (X/12) dan *Syarhuth Thiibi 'alaa Misykaatil Mashaabiih* (XI/3635).

Menurut istilah syari'at, *masjid* berarti tempat yang dipersiapkan untuk shalat terus-menerus.[3] Akar kata *masjid* menurut syari'at berarti setiap tempat di muka bumi ini yang bisa dipergunakan untuk bersujud kepada Allah.[4] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dari Nabi ﷺ:

(( ...وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ، فَلْيُصَلِّ.))

"... dan dijadikan bumi sebagai tempat sujud dan sarana bersuci untukku. Oleh karena itu, siapa pun dari ummatku yang tiba padanya waktu shalat, hendaklah dia mengerjakannya."[5]

Yang demikian itu merupakan salah satu keistimewaan Nabi ﷺ dan ummatnya. Sebab, para Nabi sebelum Nabi Muhammad ﷺ hanya diperbolehkan shalat di tempat-tempat tertentu saja, seperti gereja dan yang semisalnya.[6]

Telah ditetapkan di dalam hadits Abu Dzarr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( ...وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ.))

"... dan di mana pun kamu dapati waktu shalat maka kerjakanlah karena tempat tersebut adalah masjid."[7]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Di dalamnya terdapat pengertian bahwa boleh shalat di seluruh tempat selain yang dikecualikan oleh syari'at, yaitu kuburan; beberapa tempat lain yang di dalamnya terdapat najis, misalnya tempat sampah, tempat pemotongan hewan; serta tempat lain yang dilarang, di antaranya tempat pembaringan unta, di tengah jalan, kamar mandi, dan lain-lain. Semua tempat di atas didasarkan pada hadits yang membahas tentang hal itu."[8]

Adapun kata *al-Jami'* merupakan sifat bagi masjid itu sendiri. Disebut demikian karena masjid mengumpulkan jama'ahnya dan merupakan simbol untuk berkumpul. Oleh karena itu, muncul sebutan *al-masjid al-jami'*. Boleh

---

[3] *Mu'jam Lughatil Fuqahaa'*, Ustadz Dr. Muhammad Rawas, hlm. 397.

[4] Lihat kitab *I'laamus Saajid bi Ahkaamil Masaajid*, az-Zarkasyi, hlm. 27.

[5] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Tayammum," Bab "Haddatsanaa 'Abdullah bin Yusuf," no. 335. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 521.

[6] Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/117).

[7] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Anbiyaa'," Bab "Wawahabnaa li Daawuuda wa Sulaimaana Ni'mal 'Abdu Innahu Awwaab," no. 425. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 520.

[8] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/5).

juga menyebut: "*Masjid al-jami'*", dengan posisi *idhafah*, dengan pengertian masjid pada hari ketika jama'ah berkumpul.[9] Dipergunakan juga untuk masjid yang dijadikan sebagai tempat shalat Jum'at, meskipun kecil, karena masjid itu mengumpulkan ummat manusia pada waktu tertentu.

## 2. Keutamaan dan Kemuliaan Masjid

Karena pentingnya masjid serta kedudukan dan keutamaannya, Allah ﷻ menyebutkannya di dalam Kitab-Nya, al-Qur-an, pada delapan belas tempat.[10]

Juga karena kedudukan masjid yang mulia dan posisinya yang agung di sisi Allah yang Mahatinggi, Dia meng-*idhafah*-kan (menyandarkan) pada diri-Nya sebagai bentuk *idhafah* (penyandaran) penghormatan dan pemuliaan. Sebab, sesuatu yang di-*idhafah*-kan kepada Allah ﷻ terdiri dari dua macam. Pertama, sifat-sifat yang tidak berdiri sendiri, misalnya ilmu, kekuasaan, kalam, pendengaran, dan pandangan. Semuanya itu merupakan *idhafah* sifat kepada yang disifatinya. Jadi, ilmu, kalam, kekuasaan, kehidupan, wajah, dan tangan Allah itu merupakan sifat-sifat yang hanya dimiliki-Nya yang tidak ada seorang pun dari makhluk-Nya yang menyerupainya, karena sifat-sifat itu hanya sesuai pada diri-Nya saja. Macam kedua adalah *idhafah* pada masing-masing tertentu yang terpisah dari-Nya, misalnya rumah, unta, hamba, Rasul, dan ruh. Semuanya itu merupakan *idhafah* makhluk kepada penciptanya, hanya saja itu merupakan *idhafah* yang memberikan pengkhususan dan pemuliaan hal-hal yang di-*idhafah*-kan kepada-Nya, berbeda dari yang lainnya.[11]

Allah ﷻ telah meng-*idhafah*-kan kata *masaajid* pada dirinya sebagai bentuk *idhafah* pemuliaan dan pengutamaan, seperti firman-Nya:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ ... ﴿١١٤﴾ ﴾

*"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya ...."* (QS. Al-Baqarah: 114)

Demikian juga dengan firman Allah ﷻ berikut:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ... ﴿١٨﴾ ﴾

*"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian ...."* (QS. At-Taubah: 18)

---

[9] Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Fashal "al-Jiim," Bab "al-'Ain" (VIII/55).

[10] Lihat kitab *al-Mu'jamul Mufahras li Alfaazhil Qur-aanil Kariim*, Muhammad Fu-ad 'Abdul Baaqi, hlm. 345.

[11] Lihat kitab *Syarhul 'Aqiidah ath-Thahaawiyyah*, hlm. 442. *Al-Kawaasyiful Jaliyyah 'an ma-'aanil Waasithiyyah*, Salman, hlm. 242.

Serta firman Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ ﴾

*"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (beribadah kepada) Allah."* (QS. Al-Jin: 18)

Padahal, seluruh tempat di muka bumi ini serta segala sesuatu yang terdapat di dalamnya merupakan milik Allah ﷻ semata. Dia adalah Pencipta sekaligus Raja bagi segala sesuatu. Akan tetapi, masjid memiliki keistimewaan dan kemuliaan tersendiri karena dikhususkan untuk banyak ibadah, ketaatan, serta pendekatan sehingga masjid-masjid itu tidak dimiliki oleh seorang pun, kecuali Allah; sebagaimana ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya tidak boleh ditujukan kepada siapa pun, kecuali hanya kepada-Nya.[12]

Yang termasuk kategori ini adalah apa yang di-*idhafah*-kan oleh Rasulullah ﷺ kepada Allah sebagai *idhafah* pemuliaan melalui sabda beliau:

(( وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ. ))

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah sambil membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan diliputi oleh rahmat, dan Allah akan menyebut mereka di antara orang-orang yang berada di sisi-Nya."[13]

Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan masjid serta kedudukannya yang tinggi adalah firman Allah *Ta'ala*:

﴿ ... وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ... ﴿٤٠﴾ ﴾

[12] Lihat kitab *Fushuulun wa Masaa-ilu Tata'allaq bil Masaajid*, Dr. Al-'Allamah 'Abdullah 'Abdurrahman al-Jibrin, hlm. 5. Juga kitab *al-Atsarut Tarbawi lil Masjid* karya Dr. Al-'Allamah Shalih bin Ghanim as-Sadlan, hlm. 4. Serta kitab *al-Masyru' wal Mamnu' fil Masjid* karya Syaikh Muhammad bin 'Ali al-Irfaj, hlm. 6.

[13] Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fadhlul Ijtimaa' 'alaa Tilaawatil Qur-aan," no. 2699.

*"... Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah ...."* (QS. Al-Hajj: 40)

Dengan demikian, jihad disyari'atkan untuk menegakkan kalimat Allah, sedangkan masjid merupakan tempat terbaik untuk meninggikan kalimat tauhid serta menunaikan kewajiban yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu, mempertahankan masjid merupakan suatu kewajiban bagi kaum Muslimin. Dengan demikian, firman Allah *Ta'ala*: *"Dan sekiran*ya, Allah, *tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain,"* Imam Ibnu Jarir رحمه الله berkata: "Ungkapan mengenai hal tersebut yang paling tepat untuk dikemukakan adalah 'Sesungguhnya, Allah, yang Mahatinggi menyebutkan bahwa seandainya Dia tidak menolak keberingasan sebagian orang dengan sebagian lainnya, niscaya akan binasa apa yang disebutkan itu. Di antara bentuk penolakan Allah adalah pengingatan yang dilakukan-Nya pada sebagian orang dengan sebagian lainnya, juga pencegahan kaum musyrikin oleh kaum Muslimin untuk melakukan penghancuran masjid dan tempat ibadah tersebut, juga pencegahan yang dilakukan-Nya melalui sebagian mereka dari tindakan saling menzhalimi, seperti penguasa yang mencegah rakyatnya agar tidak saling menzhalimi sesama mereka, dan lain sebagainya ...."[14]

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Artinya, seandainya Allah tidak mempertahankan suatu kaum dari kaum lain, dan mencegah kejahatan sebagian orang atas sebagian yang lainnya melalui beberapa sebab yang telah diciptakan dan ditetapkan-Nya, niscaya akan rusak binasa bumi ini, dan pasti orang-orang kuat akan menghancurkan yang lemah."[15]

Imam al-Baghawi رحمه الله berkata: "Ayat di atas berarti kalau bukan karena pertahanan yang diberikan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian lainnya melalui jihad dan penegakkan hukum, niscaya akan hancur seluruh tempat shalat yang disyari'atkan bagi setiap Nabi: akan hancur pada zaman Musa berbagai gereja, pada zaman 'Isa akan hancur biara dan tempat ibadah, dan pada masa Muhammad ﷺ akan hancur pula masjid-masjid."[16]

Ada yang menyatakan: "*Dhamir* (kata ganti) di dalam firman Allah *Ta'ala*: *'Yudzkaru fiihaa ismullahi katsiiran,'* kembali ke masjid karena ia yang disebut paling terakhir (paling dekat dengan penyebutan kata ganti pada ayat tersebut)."

Imam Ibnu Jarir رحمه الله mengemukakan: "Pendapat yang pantas dinilai paling benar adalah pendapat orang yang berkata: "Hal itu berarti bahwa niscaya akan

---

[14] *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan* (XVIII/647).

[15] *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, hlm. 901.

[16] *Tafsiirul Baghawi* (III/290).

hancur biara-biara para pendeta dan gereja-gereja kaum Nasrani, tempat ibadah orang-orang Yahudi, serta masjid-masjid kaum Muslimin yang di dalamnya (yaitu, di dalam masjid-masjid) banyak disebutkan nama Allah."[17]

Barang siapa mempertahankan masjid dan menolong pada agama Allah, niscaya Allah *Ta'ala* akan memberikan pertolongan kepadanya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ :

﴿ ... وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ﴾

*"... Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa."* (QS. Al-Hajj: 40)

Selanjutnya, Allah ﷻ menjelaskan sifat-sifat para pendukung-Nya.[18] Dia berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾ ﴾

*"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."* (QS. Al-Hajj: 41)

Karena keagungan masjid, Allah ﷻ mengkategorikan tindakan menghalangi pemakmuran masjid sebagai perbuatan yang paling buruk dan kezhaliman yang paling besar. Dia berfirman:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ... ﴿١١٤﴾ ﴾

*"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?..."* (QS. Al-Baqarah: 114)

Tidak diragukan lagi bahwa Allah ﷻ telah menghapuskan seluruh syari'at terdahulu dengan Islam. Setelah penghapusan itulah maka dilarang untuk pemakmuran gereja, biara, dan seluruh tempat ibadah, serta keharusan untuk

[17] *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan* (XVIII/650). Lihat juga: *Tafsiir Ibni Katsiir*, hlm. 901.
[18] *Tafsiirul Baghawi* (III/289).

memperlihatkan, meninggikan, serta memperhatikan masjid. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ :[19]

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ... ﴿٣٦﴾ ﴾

*"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya ...."* (QS. An-Nuur: 36). Hanya Allah yang menjadi tempat memohon pertolongan.[20]

Mengenai keutamaan masjid-masjid, telah ditetapkan oleh hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا. ))

"Bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan bagian dari suatu negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya."[21]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "'Bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya,' karena masjid merupakan rumah ketaatan dan pondasi dasarnya adalah ketakwaan. 'Bagian dari suatu negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya,' sebab pasar merupakan tempat berbuat kecurangan, tipu daya, riba, sumpah palsu, pengingkaran janji, dan penghalangan dari dzikir kepada Allah, serta lain sebagainya."[22]

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "'Bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya,' yakni, rumah atau tempat di suatu negeri yang paling disukai Allah. Yang demikian itu karena masjid merupakan tempat yang dikhususkan untuk beribadah, berdzikir, berkumpulnya orang-orang Mukmin, penampakan simbol-simbol agama, dan hadirnya para Malaikat; sedangkan pasar merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah karena ia merupakan tempat yang khusus untuk mengejar duniawi dan berbagai kesenangan manusia, yang manghalang-halangi mereka dari dzikir kepada Allah, dan karena merupakan tempat sumpah palsu, sekaligus menjadi medan pertempuran bagi syaitan, di sana pula syaitan menjunjung tinggi panjinya."[23]

---

[19] Lihat kitab *Fushuulun wa Masaa-ilu Tata'allaq bil Masaajid* karya al-'Allamah 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Jibrin, hlm. 6.

[20] Lihat: *Tafsiir Ibni Katsiir*, hlm. 109.

[21] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlul Juluus fil Mushalla Ba'dash Shubhi wa Fadhlul Masaajid," no. 671.

[22] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/177).

[23] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Shahiih Muslim* (II/294).

### 3. Tiga Masjid yang Paling Utama

Tiga masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Dzarr رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah bertanya: 'Wahai, Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?' Beliau menjawab: 'Masjidil Haram.' 'Kemudian mana lagi?' tanyaku. Beliau menjawab: 'Masjidil Aqsha.' 'Berapa lama jarak antara keduanya?' tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab:

(( أَرْبَعُوْنَ سَنَةً، وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. ))

'Empat puluh tahun, dan di mana saja tiba waktu shalat kepadamu maka shalatlah karena tempat itu adalah masjid.'"[24]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ. ))

'Hajar Aswad diturunkan dari Surga, yang ia lebih putih daripada susu, tetapi kemudian dihitamkan oleh berbagai kesalahan anak cucu Adam.'"

Dalam lafazh Ibnu Khuzaimah disebutkan:

(( ...أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ. ))

"... lebih putih daripada salju."[25]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما juga, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ. ))

'Demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat kelak, dia akan memiliki dua mata yang dengan keduanya dia melihat, juga lidah

[24] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Anbiyaa'," Bab "Wawahabnaa li Daawuuda wa Sulaimaana Ni'mal 'Abdu Innahu Awwaab," no. 425. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 520.

[25] At-Tirmidzi, dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*," Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Hajaril Aswad war Rukni wal Maqaam," no. 87. Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab *Shahiih*-nya (IV/220). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/631). Dinilai hasan pula oleh al-Arna-uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (IX/275).

yang dengannya dia memberi kesaksian kepada orang yang menerimanya dengan sebenar-benarnya.'"[26]

Dari Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. ))

'Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) ini lebih baik daripada seribu kali shalat di tempat lainnya kecuali Masjidil Haram.'"

Sedangkan dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. ))

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali shalat di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram."[27]

Yang benar adalah bahwa shalat di Masjidil Haram dilipat gandakan (pahalanya) dan ini mencakup semua area yang ada di dalam Haram.[28]

Dari Jabir ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ. ))

'Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali shalat di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram dan shalat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus ribu shalat di tempat lainnya.'"[29]

---

[26] At-Tirmidzi, Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Jaa-a fil Hajaril Aswad," no. 961. Ibnu Khuzaimah (IV/20). Ahmad (I/266). At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/284). Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/457) dan dia menilainya *shahih*, yang kemudian disetujui oleh adz-Dzahabi.

[27] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjidai Makkah wal Madinah," no. 1190. Dan Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fadhlush Shalaah bi Masjidai Makkah wal Madinah," no. 1394.

[28] Lihat kitab *Majmuu' Fataawa al-Imaam Ibnu Baaz* (XII/230).

[29] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlish Shalaah fil Masjidil Haram wa Masjidin Nabi ﷺ," no. 1406. Ahmad (III/343). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/236) dan *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/241).

Ada pula hadits yang menyebutkan:

((وَالصَّلاَةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ.))

"Shalat di Baitul Maqdis sama dengan lima ratus shalat."[30]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ: "Beliau bersabda:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.))

'Janganlah melakukan perjalanan dalam rangka ibadah (wisata rohani), kecuali kepada tiga masjid: masjidku ini (Masjid Nabawi), Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha.'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.))

"Janganlah melakukan perjalanan dalam rangka ibadah (wisata rohani), kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid Rasulullah ﷺ (Masjid Nabawi) dan Masjidil Aqsha."[31]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه: "Nabi ﷺ bersabda:

((مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ.))

'Di antara rumahku dan mimbarku terdapat salah satu dari taman Surga, sedangkan mimbarku berada di atas telagaku.'"[32]

---

[30] Hadits ini datang dari hadits Abu Darda' yang ada pada al-Bazzar, Ibnu 'Abdil Barr, al-Baihaqi di dalam kitab *asy-Syu'ab*. Dinilai hasan oleh al-Bazzar. Dinukil oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* ( III/67) dan dia tidak memberikan komentar sama sekali. Tidak jelas juga pada al-Albani, beliau tidak bersikap terhadapnya di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/342). Lihat juga kitab *at-Takmiil Limaa Faata Takhriijuhu min Irwaa-il Ghaliil* karya Syaikh Shalih bin 'Abdil 'Aziz 'Aalu asy-Syaikh, hlm. 48. [ Syaikh al-Albani menjelaskan kelemahan hadits ini dalam *Tammamul Minnah*, hal. 294-295.][ed.]

[31] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjidi Makkah wal Madinah," Bab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madinah," no. 1189. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fadhlul Masaajidits Tsalaatsah."

[32] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjidi Makkah wal Madinah," Bab "Fadhlu Maa Bainal Qabri wal Minbar," no. 1196. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fadhlu Maa Baina Qabrihi ﷺ wa Minbarihi wa Fadhlu Maudhi'i Minbarihi," no. 1391.

### 4. Quba' Merupakan Masjid Terbaik Setelah Ketiga Masjid di Atas

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa mendatangi masjid Quba' pada setiap hari Sabtu, baik dengan berjalan kaki maupun naik kendaraan."

'Abdullah bin 'Umar sendiri juga biasa melakukannya. Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Rasulullah ﷺ biasa mendatangi Quba', baik dengan menaiki kendaraan maupun berjalan kaki, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat di sana."[33]

Dari Sahal bin Hanif ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيْهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ. ))

'Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian mendatangi masjid Quba' lalu mengerjakan shalat di dalamnya maka baginya pahala seperti pahala umrah.'"[34]

Dari Usaid bin Zhahir al-Anshari ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda:

(( اَلصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ. ))

"Shalat di masjid Quba' seperti umrah."[35]

Yang demikian itu bagi orang yang tidak dengan dalam rangka melakukan wisata rohani, tetapi hanya sekadar ingin mendatangi Masjid Quba' di Madinah atau mendatangi Madinah kemudian bermaksud mendatangi Masjid Quba'. Sedangkan jika dilakukan dengan dalam rangka melakukan wisata rohani, maka hal itu tidak boleh dilakukan kecuali ke tiga masjid, sebagaimana yang telah disampaikan terdahulu.

---

[33] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjidi Makkah wal Madinah," Bab "Fadhlu man Ataa Masjida Quba' Kulla Sabtin," no. 1193. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fadhlu Masjid Quba' wa Fadhlush Shalaah fiihi," no. 1399.

[34] An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Masjid Quba' wash Shalaah fiihi," no. 700. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Masjid Quba'," no. 1412. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/150) dan juga *Shahiih Ibni Majah* (I/237).

[35] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah fii Masjid Quba'," no. 324. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah fii Masjid Quba'," no. 1411. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/104) dan juga *Shahiih Ibni Majah* (I/237).

## 5. Keutamaan Membangun dan Memakmurkan Masjid

Banyak nash-nash yang menunjukkan pada perhatian terhadapnya, misalnya firman Allah ﷻ ini:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾ ﴾

*"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menuaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."* (QS. At-Taubah: 18)

Pemakmuran masjid itu bisa berupa pembangunan, pembersihan, pemberian karpet, dan penerangan lampu, sebagaimana pemakmuran itu juga bisa berupa shalat di dalamnya, banyak mendatanginya dalam rangka menunaikan shalat berjama'ah, serta belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling agung lagi bermanfaat adalah belajar dan mengajarkan al-Qur-an, dan lain-lainnya dari berbagai macam ketaatan.[36] Selain itu dengan mengikhlaskan seluruh ibadah tersebut hanya karena Allah *Ta'ala*, sebagaimana yang difirmankan-Nya:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ ﴾

*"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah."* (QS. Al-Jin: 18)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ

[36] Lihat kitab *Mufradaat Alfaazil Qur-an*, ar-Raghib al-Ashfahani, hlm. 586. *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan* karya ath-Thabari (XIV/165). *Tafsiirul Baghawi* (II/174). Serta *Tafsiirus Sa'di*, hlm. 291.

وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

*"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas."* (QS. An-Nuur: 36-38)

Firman Allah *Ta'ala*: *"Adzinallahu anturfa'a"* berarti Allah ﷻ memerintahkan untuk membangun, meninggikan, memakmurkan, dan menyucikannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga serta menyucikannya dari kotoran, kelalaian, ucapan, dan perbuatan yang tidak layak baginya.[37]

Imam ath-Thabari رحمه الله berkata: "Firman-Nya: *'Adzinallahu anturfa'a'* berarti Allah mengizinkan untuk dibangun." Sebagian mereka berkata: "Allah mengizinkan masjid itu diagungkan ...." Maka dia men-*tarjih* pendapat pertama seraya mengungkapkan: "Menurut saya, pendapat yang paling layak untuk dibenarkan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid, yaitu bahwa maknanya adalah Allah mengizinkan untuk meninggikan bangunan, sebagaimana yang difirmankan Allah *Jalla Tsanaa'uhu*:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ... ﴿١٢٧﴾ ﴾

*"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah ...."* (QS. Al-Baqarah: 127).

Yakni, bahwa itulah yang banyak dipakai pada pengertian *raf'u* (peninggian) rumah-rumah dan juga bangunan."[38]

Al-'Allamah as-Sa'adi رحمه الله berkata: "Firman Allah: *'Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya,'* yang demikian itu merupakan kumpulan hukum-hukum

---

[37] *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, Ibnu Katsir, hlm. 943.

[38] *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan* karya ath-Thabari (XIX/190). Lihat juga: *Tafsiirul Baghawi* (III/347).

yang berkenaan dengan masjid sehingga yang termasuk pemuliaannya itu adalah membangun, menyapu, membersihkannya dari berbagai najis dan kotoran serta orang kafir, juga memelihara dari kegaduhan dan pengangkatan suara selain untuk berdzikir kepada Allah."[39]

Dari 'Amr bin Maimun رحمه الله, dia bercerita: "Aku pernah menjumpai Sahabat-Sahabat Rasulullah ﷺ, mereka berkata: 'Masjid-masjid itu adalah rumah Allah dan sesungguhnya merupakan kewajiban bagi Allah untuk memuliakan orang yang mengunjunginya.'"[40]

Nabi ﷺ sendiri telah memerintahkan sekaligus menganjurkan untuk membangun masjid. Dari 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa membangun sebuah masjid ..." Bakir berkata: 'Saya kira beliau bersabda: '... dalam rangka mencari keridhaan Allah.' (Beliau ﷺ melanjutkan:) "... maka Allah akan membangun untuknya bangunan yang serupa di Surga."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Barang siapa membangun masjid karena Allah ..." Bakir mengemukakan: "Saya kira beliau bersabda: '... yang dengannya dia mengharapkan (melihat) wajah Allah Ta'ala.' (Beliau berkata lagi:) "... maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga."[41]

Ibnu Hajar رحمه الله menyebutkan bahwa sabda Nabi ﷺ: "Barang siapa membangun sebuah masjid," penggunaan kalimat *nakirah* (tidak ditujukan pada masjid tertentu) dimaksudkan untuk umum, yang tercakup di dalamnya masjid besar maupun kecil.[42]

Dalam sebuah riwayat Anas رضي الله عنه disebutkan, dari Nabi ﷺ: "Beliau bersabda:

((مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.))

'Barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, baik kecil maupun besar, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga.'"[43]

Hadits Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ قَدْرُ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.))

---

[39] *Taisiirul Karimir Rahman fii Tafsiiri Kalamil Mannaan*, al-'Allamah as-Sa'adi, hlm. 518.

[40] Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab *Jaami'ul Bayaan* (XIX/189).

[41] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Banaa Masjidan," no. 450. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Binaa-il Masaajid wal Hatstsu 'alaihaa," no. 533.

[42] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/545).

[43] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhli Bun-yaanil Masjid," no. 4319. Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/110).

"Barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah meski hanya sebesar lubang burung Qatha[44] maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga."[45]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Mayoritas ulama membawa hal tersebut pada pengertian yang berlebihan karena tempat yang dilubangi oleh burung Qatha untuk meletakkan telurnya dan tidur di dalamnya tidak cukup ruangannya untuk mengerjakan shalat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang demikian itu dilihat pada lahiriahnya. Artinya, hendaklah memberikan tambahan ukuran pada pembangunan masjid yang dibutuhkan, dan tambahan itulah yang besarnya seperti lubang yang dibuat oleh burung Qatha. Dapat juga beberapa orang bergabung untuk membangun suatu masjid sehingga bagian (yang mereka sumbangkan) masing-masing dari mereka sebesar ukuran lubang burung Qatha itu. Semuanya itu berdasarkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan masjid adalah tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan shalat. Jika yang dimaksud dengan masjid itu adalah tempat sujud, maka tidak dibutuhkan hal-hal yang disebutkan di atas, karena sabda Nabi ﷺ: *"Banaa,"* menunjukkan harus adanya bangunan yang sebenarnya.

Hal itu diperkuat dengan sabda beliau sendiri di dalam riwayat Ummu Habibah ﷺ: *"Man banaa lillahi masjidan* (barang siapa membangun masjid karena Allah)," yang diriwayatkan oleh Samawaih di dalam kitab *Fawaa'id*-nya dengan sanad *hasan* ... tetapi tidak menutup kemungkinan yang lain sebagai *majaz,* karena pembangunan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kita sering menyaksikan masjid-masjid di sepanjang perjalanan para musafir yang menghadap ke arah kiblat, yang masjid-masjid itu benar-benar kecil, sebagian di antaranya malah tidak lebih dari sekadar tempat sujud. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *asy-Syu'ab,* dari hadits 'Aisyah yang senada dengan hadits 'Utsman, dia menambahkan: "Pernah saya tanyakan: 'Apakah masjid-masjid ini yang terdapat di jalanan?' Dia menjawab: 'Ya.'" Ath-Thabrani juga memiliki riwayat yang sama dari hadits Abu Qirshafah dan sanad keduanya *hasan.*[46]

Adapun sabda Rasulullah ﷺ: "Barang siapa membangun masjid karena Allah," maknanya adalah tulus ikhlas dalam membangunnya hanya karena

---

[44] *Mafhash Qathaah. Al-qathaah* merupakan jamak dari kata *al-qathaa*, yaitu seekor burung yang dikenal dengan jalannya yang sangat lambat. *Al-mafhash* berarti lubang. Yang dimaksudkan di sini adalah tempat yang dilubangi oleh burung Qatha untuk tidur dan meletakkan telur di dalamnya. Lihat kitab *at-Targhiib wat Tarhiib*, al-Mundziri (I/262).

[45] Al-Bazzar dan lafazh di atas adalah miliknya (*Mukhtashar Zawaa-idil Bazzar 'alal Kutubis Sittah wa Musnad Ahmad* karya Ibnu Hajar (I/210) no. 260. Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamush Shaghiir* (*Majma'ul Bahrain* (I/441) no. 578). Ibnu Hibban (*al-Ihsaan* (IV/490) no. 1610). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (II/7) al-Haitsami mengungkapkan: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamush Shaghiir*, dan *rijal*-nya *tsiqah*." Juga dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (VIII/109).

[46] *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari* (I/545).

Allah *Ta'ala.*[47]

Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan dari Ibnu al-Jauzi ﷺ bahwasanya dia berkata: "Barang siapa menulis namanya di masjid yang dibangunnya, berarti dia berada jauh dari ikhlas."[48]

Barang siapa membangunnya dengan diberi upah maka janji khusus itu tidak akan diperolehnya karena tidak adanya keikhlasan, meskipun dia mendapat pahala sesuai dengan kadar ikhlasnya. Keikhlasan yang sempurna tidak dapat diwujudkan, kecuali dari orang yang berbuat atas kemauan sendiri."[49]

Mengenai sabda Nabi ﷺ di dalam hadits 'Utsman ﷺ : "Maka Allah akan membangunkan untuknya bangunan yang serupa dengannya di Surga," al-Qurthubi ﷺ berkata: "Persamaan itu tidak pada lahiriahnya, tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa dengan pahala yang diperolehnya itu Allah akan membangunkan untuknya bangunan yang lebih mulia, agung, dan tinggi."[50]

Imam an-Nawawi ﷺ mengemukakan: "Sabda Nabi, *'Mitsluhu* (sepertinya),' mencakup dua hal: *Pertama,* bisa jadi hal itu berarti bahwa Allah yang Mahatinggi akan membangunkan untuknya bangunan yang semisal yang disebut rumah. Sedangkan sifat keluasan dan lain-lainnya maka sudah diketahui keutamaannya, yang termasuk hal-hal yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan terbesit di dalam hati manusia. *Kedua*, maknanya adalah bahwa keutamaannya atas rumah-rumah di Surga seperti keutamaan masjid atas rumah-rumah di dunia."[51]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Di antara jawaban yang bisa diterima juga adalah bahwa persamaan di sini hanya sebatas kuantitas, sedangkan tambahannya ada pada kualitasnya. Berapa banyak satu rumah yang lebih baik daripada sepuluh atau bahkan seratus rumah?"[52] Itu kemungkinan yang pertama menurut Imam an-Nawawi. Tidak diragukan lagi bahwa perbedaan itu pasti akan muncul jika dinisbatkan kepada sempitnya dunia dan keluasan Surga karena satu jengkal tempat di Surga itu lebih baik daripada dunia seisinya.[53]

Dari Abu Hurairah ﷺ , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ،

---

47 *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/130).

48 *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari* (I/545).

49 *Ibid.*

50 *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/130).

51 *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/18).

52 *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari* (I/546).

53 *Ibid.*

وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.))

"Sesungguhnya di antara yang akan ditemui orang Mukmin dari amal dan kebaikannya setelah kematiannya antara lain ilmu yang diajarkan dan disebarluaskannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushhaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk *ibnu sabil*, sungai yang dialirkannya, dan sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya sendiri pada saat sehat dan hidupnya. Dia akan menemui semuanya itu setelah kematiannya."[54]

## 6. Membersihkan, Memperindah, dan Merawat Masjid

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan,[55] membersihkan, dan memperindah."[56]

Dari Samurah ﷺ, dia pernah menulis surat kepada puteranya, yang berbunyi: "*Amma ba'du*. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menyuruh kami untuk membangun masjid, yakni membangun di perkampungan kami, memperindah bangunannya dan menyucikannya."[57]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya ada laki-laki atau perempuan hitam yang menyapu masjid[58] lalu orang itu meninggal dunia sedang Nabi ﷺ tidak mengetahui kematiannya. Pada suatu hari beliau diberitahu tentang kematiannya. Beliau pun bersabda: "Apa yang dikerjakan oleh orang itu?" Para Sahabat menjawab: "Dia telah meninggal dunia, wahai, Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kalian tidak memberitahuku?" Mereka pun berkata: "Sesungguhnya dia itu seorang yang begini dan begitu ceritanya." Dia bercerita para Sahabat

[54] Ibnu Majah, *al-Muqaddimah*, Bab "Man Balagha 'Ilman," no. 242. Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/111).

[55] *Binaa'ul Masaajid fid Daur*, Sufyan berkata: "Yakni, di tengah-tengah beberapa kabilah." *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/208).

[56] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (VI/279). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ittikhaadzul Masaajid fii Daur," no. 455. At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira fii Tathyiibi al-Masaajid," no. 594. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," no. 758 dan 759. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/92).

[57] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ittikhaadzul Masaajid fid Daur," no. 456. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/92).

[58] *Yaqummul Masjid* berarti menyapu masjid. *At-Targhiib wat Tarhiib*, al-Mundziri (I/268).

pun meremehkan keadaan orang tersebut. Maka beliau berkata: "Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya," atau "ke kuburannya." Beliau lalu mendatangi kuburan orang itu dan menyalatkannya (kemudian beliau bersabda:

(( إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ.))

"Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh sesak lagi gelap gulita bagi penghuninya dan sesungguhnya Allah ﷻ telah menyinarinya untuk mereka dengan shalatku ini."[59]

Dari Anas ؓ, dia bercerita: "Pada saat kami berada di masjid bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba datang seorang badui lalu berdiri dan kencing di masjid. Lalu para Sahabat Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Hentikan, hentikan.'"[60] Dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian memutus kencingnya,[61] biarkan saja dia.' Para Sahabat pun membiarkan orang itu sampai selesai kencing kemudian Rasulullah ﷺ memanggil orang itu seraya berkata kepadanya:

(( إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.))

'Sesungguhnya masjid ini tidak boleh dinodai sedikit pun dari kencing dan kotoran ini karena ia merupakan tempat untuk berdzikir kepada Allah ﷻ, shalat, dan membaca al-Qur-an.'"

Atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ. Dia bercerita: "Beliau memerintahkan seseorang dari suatu kaum lalu orang itu datang dengan membawa seember air kemudian menyiramkannya ke tempat (yang dikencingi) itu."[62]

---

[59] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kansul Masjid wa Iltiqathul Kharaq wal Adzaa wal 'Iidaan," no. 458. Kitab "al-Janaa-iz," Bab "ash-Shalaah 'alal Qabr Ba'da maa Yudfan," no. 1337. Muslim, Kitab "al-Janaa-iz" Bab "ash-Shalaah 'alal Qabr," no. 956. Kalimat yang ada di dalam kurung itu berasal dari riwayat Muslim.

[60] *Mahmah* berarti hentikanlah. Kata tersebut merupakan kata hardikan. Ada yang berkata: "Asal kata ini berarti apa-apaan ini," kemudian dihapuskan dalam rangka meringankan maknanya. Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/82).

[61] *La Tuzrimuuhu* berarti janganlah kalian memutus kencingnya. *Syarhus Sunnah*, al-Baghawi (II/401).

[62] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "Shabbul Maa' 'alal Baul fil Masjid," no. 221. Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujuubu Ghaslil Baul wa Ghairihi min an-Najaasaat Idzaa Hashalat fil Masjid wa Annal Ardha Tuthharu bil Maa-i min Ghairi Haajatin ilaa Hafrihaa," no. 285.

Dari Anas bin Malik, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( اَلْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. ))

'Meludah di dalam masjid itu merupakan perbuatan dosa dan kafaratnya adalah memendamnya.'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( اَلتَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. ))

"Meludah di dalam masjid merupakan perbuatan dosa dan kafaratnya adalah dengan memendamnya."[63]

Dari Abu Dzarr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِيْ: حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا، الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تُدْفَنُ. ))

"Kepadaku pernah diperlihatkan amal perbuatan ummatku: yang baik dan yang buruk. Aku mendapatkan di antara amal baiknya adalah gangguan yang disingkirkan dari jalanan dan aku mendapatkan di antara amal buruknya adalah dahak yang berada di masjid dan tidak dipendam dalam tanah."[64]

Imam an-Nawawi berkata: "Ini sangat jelas bahwa keburukan atau perbuatan tercela itu tidak hanya khusus bagi orang yang mengeluarkan dahak tersebut, tetapi juga orang yang melihatnya dan tidak memendamnya atau menggosoknya dan lain sebagainya."[65]

## 7. Menghindari Bau yang Tidak Sedap Ketika Pergi ke Masjid

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Abdillah: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

[63] Muttafaq 'alih: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaffaratul Buzaaq fil Masjid," no. 415. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'anil Bushaaq fil Masjid fis Shalaah wa Ghairiha wan Nahyu 'an Bushaaqil Mushalli Baina Yadaihi wa 'an Yamiinihi," no. 552.

[64] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bushaaq fil Masjid," no. 553.

[65] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/45).

((مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.))

'Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauh dari kami, atau menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia diam di rumahnya saja.'"

Dalam sebuah lafazh milik Muslim disebutkan:

((فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.))

"Karena Malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam (ummat manusia) juga merasa terganggu olehnya."[66]

'Umar bin Khaththab ﷺ pernah memberikan khutbah kepada ummat manusia pada akhir hayatnya, dia berkata: "Sesungguhnya kalian, wahai, ummat manusia, memakan dua pohon yang aku tidak melihatnya, kecuali dua hal yang buruk, yaitu bawang putih dan bawang merah ini. Sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ jika mendapatkan bau keduanya dari seseorang di dalam masjid, beliau memerintahkan agar orang itu dikeluarkan (dari masjid). Oleh karena itu, barang siapa yang memakan keduanya hendaklah mematikan (bau)nya dengan dimasak."[67]

## 8. Keutamaan Berjalan Kaki ke Masjid Sangat Besar, yang Ditegaskan oleh Dalil-Dalil yang Shahih lagi Gamblang

Di antara keutamaan tersebut adalah barang siapa yang hatinya bergantung pada masjid maka dia akan senantiasa berada dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Berjalan kaki menuju masjid akan meninggikan derajat, menghapuskan dosa, dan menghasilkan kebaikan. Orang yang berangkat ke masjid selalu dalam keadaan shalat hingga dia kembali ke rumahnya dan jika dia menyempurnakan wudhu' lalu berangkat ke masjid, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika dia berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, Allah akan menyiapkan jamuan baginya setiap kali berangkat. Berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan shalat berjama'ah merupakan salah satu sarana tergapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Masih banyak lagi berbagai keutamaan lainnya.[68]

---

[66] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 855. Muslim, no. 564. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan beberapa yang makruh dilakukan dalam shalat.

[67] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 566.

[68] Dalil-dalil tentang keutamaan ini telah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan berjalan menuju shalat berjama'ah.

### 9. Masjid Harus Dijadikan Sebagai Tempat Mengerjakan Shalat Berjama'ah, dan Laki-Laki Tidak Boleh Mengerjakan Shalat Berjama'ah, kecuali di Masjid

Dalil-dalil mengenai hal tersebut merupakan bukti yang menunjukkan kewajiban shalat berjama'ah dan bahwasanya shalat berjama'ah itu fardhu 'ain.[69] Akan tetapi, seseorang yang merasa kesulitan untuk shalat di masjid atau letak masjid yang terlalu jauh sehingga adzan tidak terdengar olehnya, atau dia menunaikan shalat berjama'ah dalam perjalanan, maka sesungguhnya shalat berjama'ah itu wajib bagi orang yang bisa menunaikannya. Mereka harus mengerjakannya di tempat yang suci.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

(( أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. ))

"Aku telah diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku: aku diberi pertolongan berupa rasa takut (musuh) sepanjang jarak perjalanan satu bulan; dijadikannya bumi sebagai masjid sekaligus alat untuk bersuci. Siapa pun dari ummatku yang tiba kepadanya waktu shalat hendaklah dia mengerjakannya; dihalalkan bagiku ghanimah (harta rampasan) yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku; aku diberi syafa'at; dan seorang Nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada ummat manusia secara umum."[70]

Imam Ibnu Qayyim رحمه الله berkata: "Barang siapa memperhatikan sunnah secara sungguh-sungguh maka dia akan mengetahui bahwa mengerjakan shalat berjama'ah di masjid itu merupakan fardhu 'ain kecuali bagi yang berhalangan sehingga dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah. Dengan demikian, tidak mendatangi masjid tanpa adanya suatu alasan sama seperti orang yang meninggalkan shalat berjama'ah tanpa alasan. Pada yang demikian itulah hadits-hadits dan atsar-atsar berpadu. Yang kita pegang dari ajaran Allah adalah tidak

---

[69] Dalil-dalil tentang hal tersebut juga sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan tentang hukum shalat berjama'ah.

[70] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Tayammum," Bab "Haddatsanaa 'Abdullah bin Yusuf," no. 335. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 521.

diperbolehkannya seorang pun untuk meninggalkan shalat berjama'ah di masjid, kecuali karena adanya suatu alasan. *Wallaahu a'lam bishshawaab.*"[71]

## 10. Diharamkan Menjadikan Kuburan sebagai Masjid

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. ))

'Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi-nabi mereka sebagai masjid.'"[72]

Juga pada hadits 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas ﷺ, keduanya bercerita: "Ketika Malaikat maut turun dengan menemui Rasulullah ﷺ, beliau meletakkan selendang miliknya ke muka beliau sendiri. Ketika selendang itu menutupi wajah beliau, beliau pun menyingkapnya. Dalam keadaan seperti itu beliau bersabda:

(( لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا. ))

'Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan-kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.' Beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat itu."[73]

Dari Jundab ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ, pada lima hari sebelum beliau wafat, bersabda:

(( إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَابَكْرٍ خَلِيْلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ

[71] Kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 89.

[72] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Haddatsanaa Abul Yaman," no. 436. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Binaa-il Masaajid 'alal Qubuur," no. 530.

[73] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Haddatsanaa Abul Yaman," no. 436. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Binaa-il Masaajid 'alal Qubuur," no. 531.

عَنْ ذَلِكَ.))

'Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari memiliki kekasih dari kalian, karena seungguhnya, Allah, telah menjadikan diriku sebagai kekasih sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari kalangan ummatku niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan Nabi-Nabi dan orang-orang shalih di antara mereka sebagai masjid. Aku ingatkan, janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut.'"[74]

Dari 'Aisyah bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah رضي الله عنهن, keduanya menceritakan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah (Etiopia), yang di dalamnya terdapat berbagai macam gambar. Keduanya lalu menceritakan hal tersebut kepada Nabi ﷺ, beliau pun bersabda:

(( إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Sesungguhnya mereka itu, jika di antara mereka terdapat orang shalih kemudian orang shalih itu mati, mereka akan membangun masjid di atas kuburannya dan menggambar di dalamnya berbagai macam gambar. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah عزوجل pada hari Kiamat."[75]

### 11. Masuknya Orang Kafir ke Masjid Ketika Dibutuhkan dengan Syarat Tidak Menimbulkan Bahaya atau Gangguan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengirim satu pasukan berkuda ke Najd kemudian pasukan ini datang kembali dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Mereka pun mengikat orang tersebut pada salah satu dari tiang-tiang masjid. Lalu Nabi ﷺ keluar menemui mereka seraya ber-

[74] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Binaa-il Masaajid 'alal Qubuuri wa Ittikhaadzish Shuwar fiihaa wan Nahyu 'an Ittikhaadzil Qubuur Masaajid," no. 532.

[75] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Hal Tunbasyu Qubuuru Musyrikil Jahiliyyah wa Yuttakhadzu Makaanuhaa Masaajid," no. 427. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Binaa-il Masaajid 'alal Qubuuri wa Ittikhaadzish Shuwar fiihaa wan Nahyu 'an Ittikhaadzil Qubuuri Masaajid," no. 528.

ucap: 'Lepaskan orang itu.' Selanjutnya, orang itu pergi ke kebun kurma yang terletak di dekat masjid kemudian mandi. Setelah itu, dia masuk ke masjid sambil mengucapkan: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.'"[76]

Hal itu menunjukkan diperbolehkannya orang musyrik masuk masjid jika memang dibutuhkan, tetapi tidak Masjidil Haram.[77]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Di dalam hadits ini terdapat syahid yang membolehkan pengikatan orang kafir di dalam masjid, juga menunjukkan dibolehkannya orang kafir masuk Madinah al-Munawarah, tidak seperti Makkah, yang hanya boleh dimasuki jika memang sangat dibutuhkan. Di dalamnya juga terkandung dalil yang menunjukkan diperbolehkannya orang kafir masuk masjid karena adanya suatu kepentingan. Jika masuk masjid Madinah saja diperbolehkan bagi orang kafir, masjid lainnya jelas lebih dibolehkan, kecuali Makkah."[78]

## 12. Diperbolehkan Melantunkan Sya'ir yang Bijak lagi Bermanfaat di dalam Masjid

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : "'Umar رضي الله عنه pernah berjalan melewati Hassan (bin Tsabit) رضي الله عنه ketika dia tengah melantunkan sya'ir di masjid. 'Umar melihatnya (untuk mengingkari perbuatan Hassan).[79] Dia (Hassan) berkata: 'Aku pernah melantunkan syair sementara ketika itu terdapat orang yang lebih baik daripadamu.' Dia pun menoleh ke Abu Hurairah seraya berkata: 'Aku minta kepadamu atas nama Allah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jawablah untukku, ya, Allah, kuatkanlah dia (Hassan bin Tsabit) dengan *ruhul qudus* (Jibril).' Dia menjawab: 'Ya, aku mendengarnya.'"[80]

Di dalam hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan diperbolehkannya pelantunan sya'ir-sya'ir yang mengajak kepada kebaikan di dalam masjid karena dalam hal tersebut terkandung pengaruh yang sangat besar di dalam jiwa sekaligus motivasi bagi pembela kebenaran. Adapun keterangan yang disampaikan di dalam hadits-hadits larangan melantunkan sya'ir di dalam masjid, larangan tersebut

---

[76] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Ightisaal Idzaa Aslama wa Rabthul Asiir Aidhan fil Masjid," no. 462. Juga Bab "Dukhuulul Musyrikil Masjid," no. 469. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Rabthul Asiir wa Habsuhu wa Jawaazul Manni 'alaihi," no. 1764.

[77] *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/185).

[78] Saya mendengarnya saat beliau menguraikan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 265.

[79] *Lahazha ilaih* berarti melihat kepadanya, dan seakan-akan Hassan memahami dari pandangan 'Umar sebagai sebuah pengingkaran. *Subulus Salaam* (II/187).

[80] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "asy-Syi'r fil Masjid," no. 453. Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Fadhaa-ilu Hassan bin Tsabit رضي الله عنه," no. 2485.

ditujukan kepada sya'ir-sya'ir Jahiliyyah dan sya'ir-sya'ir para pengangguran. Dengan demikian, yang diizinkan adalah sya'ir yang selamat dari hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwa sya'ir yang diizinkan diberi syarat, yakni yang tidak mengganggu orang-orang yang berada di dalam masjid.[81]

## 13. Diharamkan Mencari Barang Hilang di Masjid

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا. ))

'Barang siapa mendengar seseorang mencari barang hilang di masjid maka hendaklah dia berkata: 'Semoga Allah tidak akan mengembalikannya kepadamu. Sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk hal ini.'"[82]

Dari Buraidah ﷺ: "Bahwasanya ada seseorang yang mencari barang hilang seraya berkata: 'Barang siapa yang menemukan unta merahku?' Maka Nabi ﷺ bersabda:

(( لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ. ))

'Semoga kamu tidak akan menemukannya karena masjid ini dibangun (bukan untuk ini), tetapi untuk tujuan yang telah dicanangkan dari pembangunannya.'"[83]

Kedua hadits di atas menunjukkan larangan mengumumkan pencarian barang hilang di masjid dan segala yang satu pengertian dengan itu, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perjanjian lainnya. Dimakruhkan pula mengangkat suara di masjid atau melaknat orang yang melakukan pencarian tersebut sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya, tetapi hendaklah orang yang mendengar ucapannya berkata: "Semoga kamu tidak akan mendapatkan (apa yang kau cari) karena masjid ini dibangun bukan hal seperti itu." Orang itu juga dapat berkata: "Semoga kamu tidak akan mendapatkan karena masjid itu dibangun untuk tujuan yang telah dicanangkan dari pembangunannya."[84] Kata *adh-dhaallah*

---

[81] Lihat: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/187).

[82] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'an Nasydidh Dhaallah fil Masjid wa maa Yaquuluhu man Sami'an Naasyid," no. 568.

[83] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Nasydidh Dhaallah fil Masjid wa maa Yaquuluhu man Sami'an Naasyid," no. 569.

[84] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, (V/58-59).

berarti barang yang hilang dan kata *nasyadaha* berarti mencarinya.[85]

### 14. Dilarang Berjual Beli di Masjid

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا: لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ.))

'Jika kalian melihat orang berjual-beli di masjid, katakanlah: 'Semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan pada daganganmu.' Jika kalian melihat orang yang mencari barang hilang di masjid, katakanlah: 'Semoga Allah tidak akan mengembalikan kepadamu.'"[86]

Hadits di atas menunjukkan diharamkannya berjual beli di masjid. Siapa saja yang melihat orang melakukan hal tersebut hendaklah dia berkata kepada penjual maupun pembeli:[87] "Semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan pada daganganmu,' dengan suara keras kepada pelaku pelanggaran tersebut. Pada ungkapan seperti itu terkandung kecaman melalui do'a keburukan. Alasan larangan tersebut adalah sabda Nabi terdahulu:

((فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِذَلِكَ.))

"Karena masjid itu tidak dibangun untuk itu."

### 15. Hukuman Hadd Tidak Boleh Diberlakukan di Masjid dan Tidak Juga Penuntutan Balas

Hal tersebut didasarkan pada hadits Hakim bin Hizam رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang penuntutan balas, pembacaan sya'ir, dan pemberlakuan hukuman *hadd* di masjid."[88]

---

[85] Lihat kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/203).

[86] At-Tirmidzi, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Buyuu'," Bab "an-Nahyu 'anil Bai' fil Masjid," no. 1321. An-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 176. Ibnus Suni di dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 154. Al-Hakim, dia menilainya *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (II/56). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (II/34) dan juga *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1495.

[87] *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/189).

[88] Abu Dawud, Kitab "al-Huduud," Bab "Fii Iqaamatil Hadd fil Masjid," no. 4490, lafazh di atas adalah miliknya. Ahmad (III/34). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (IV/378). Ad-Daraquthni, di dalam kitab *as-Sunan* (III/86) no. 14. Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VIII/328). Juga oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiisul Habiir*, yang dinisbat-

Hadits di atas menunjukkan diharamkannya pemberlakuan hukuman *hadd* di masjid, juga penuntutan balas di sana.[89] Sedangkan sya'ir-sya'ir yang tidak boleh dibaca di masjid adalah sya'ir-sya'ir Jahiliyyah dan sya'ir-sya'ir para pelaku kemaksiatan, berbeda dengan sya'ir-sya'ir yang menyerukan kepada kebaikan, yang boleh dibacakan di masjid.

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, dia berkata: "Hadits di atas *dha'if*, tetapi maknanya didukung oleh dalil-dalil yang lain. Pemberlakuan *hadd* di masjid bisa mencemari masjid pada saat pemenggalan atau pemotongan sehingga masjid dapat dicemari oleh air kencing atau yang lainnya."[90]

## 16. Tidur, Makan, Bertempat Tinggal, dan Menetapnya Orang Sakit di Masjid

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Sa'ad terluka pada saat terjadi perang Khandak lalu Rasulullah ﷺ mendirikan tenda[91] di masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat."[92]

Hal itu menunjukkan dibolehkannya tidur dan menetap bagi orang sakit serta mendirikan kemah di masjid.[93]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Tidak ada larangan untuk mendirikan kemah atau beberapa tenda di masjid, baik itu untuk i'tikaf atau untuk seseorang dengan kondisi tertentu, agar mudah dijenguk, atau menjadi tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal."[94]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya ketika masih muda dan belum berkeluarga serta tidak memiliki keluarga, dia biasa tidur di masjid Nabi ﷺ.[95]

---

kan kepada Ibnus Sakan. Al-Hafizh Ibnu Hajar menilai lemah sanad hadits ini di dalam kitab *Buluughul Maraam* dan di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (IV/78). Ibnu Hajar berkata: "Tidak ada masalah dengan sanadnya." Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (III/850).

[89] Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/191).

[90] Saya mendengarnya dari yang mulia Ibnu Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 269.

[91] *Dharaba 'alaihi khaimah* berarti mendirikan tenda untuknya. *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/193).

[92] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Khaimah fil Masjid lil Mardhaa wa Ghairihim," no. 463. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Jawaazu Qitaali man Naqadha al-'Ahda wa Jawaazu Inzaali Ahli al-Hishn 'alaa Hukmi Haakim 'Adl ahl lil Hukm," no. 1769.

[93] Lihat: *Subulus Salaam,* ash-Shan'ani (II/193).

[94] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 270.

[95] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Naumur Rijaal fil Masjid," no. 440. Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Min Fadha-ili 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما," no. 2479.

Dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya ada seorang budak perempuan hitam yang memiliki kemah di masjid. Budak itu pernah mendatangiku seraya bercerita di sisiku. 'Aisyah bercerita: "Dia tidak duduk di suatu tempat di rumahku, melainkan dia berkata:

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا * أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِيْ

'Hari Selendang merupakan salah satu keajaiban Rabb kita,[96] ketahuilah, sesungguhnya Dia telah menyelamatkan diriku dari negara kafir.'"[97]

Di dalam hal tersebut terdapat dalil yang membolehkan menginap di masjid bagi orang Muslim yang tidak memiliki tempat tinggal, baik laki-laki maupun perempuan pada saat aman dari fitnah.[98]

Ashabus Shuffah juga pernah tinggal di masjid. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan tujuh puluh orang dari Ashabus Shuffah, tidak seorang pun dari mereka yang memiliki selendang. Mereka hanya memiliki kain sarung atau lembaran kain yang mereka ikatkan di leher mereka. Di antaranya ada yang mencapai separuh kedua betis dan ada juga yang mencapai kedua mata kaki. Mereka menyatukan kain itu dengan tangannya karena khawatir akan terlihat auratnya."[99]

Dari 'Abdullah bin al-Harits bin Juz-i az-Zubaidi ﷺ, dia bercerita: "Pada masa Rasululah ﷺ, kami pernah makan roti dan daging di masjid."[100]

## 17. Permainan yang Dibolehkan di Masjid adalah Permainan yang Diizinkan oleh Nabi ﷺ

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Pada suatu hari aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ berada di pintu kamarku, sedangkan orang-orang Habasyah tengah bermain di masjid. Rasulullah ﷺ menutupi diriku dengan selendangnya, tetapi aku bisa melihat permainan mereka."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Sedangkan orang-orang Habasyah bermain-main dengan tombak mereka sementara Rasulullah ﷺ menutupi diriku dan aku masih bisa melihat. Aku masih terus melihat sampai aku sendiri yang

---

[96] Hari Selendang ini memiliki cerita menakjubkan. Silakan lihat di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 439 dan 3835.

[97] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Naumul Mar-ah fil Masjid," no. 439.

[98] Lihat: *Subulus Salaam* (II/196).

[99] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Naumur Rijaal fil Masjid," no. 442.

[100] Ibnu Majah, Kitab "al-Ath'imah," Bab "al-Aklu fil Masjid," no. 330. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/230).

pergi. Oleh karena itu, perkirakanlah dengan perkiraan seorang wanita yang masih muda usianya, yang mendengar permainan."[101]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Ketika orang-orang Habasyah bermain di dekat Nabi (dalam sebuah riwayat disebutkan: di masjid), 'Umar masuk lalu ingin mengambil batu kerikil untuk melemparkannya kepada mereka. Maka beliau bersabda:

(( دَعْهُمْ يَا عُمَرُ. ))

'Biarkan mereka, wahai, 'Umar.'"[102]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Bermain dengan tombak bukan hanya sekadar permainan, melainkan juga melatih keberanian untuk terjun ke medan perang dan mempersiapkan diri menghadapi musuh."[103]

Lebih lanjut, Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Hadits tersebut juga dipergunakan sebagai dalil untuk membolehkan bermain dengan senjata dengan cara meloncat dalam rangka latihan perang serta membangkitkan semangat berperang."[104]

Adapun pandangan 'Aisyah رضي الله عنها kepada orang-orang Habasyah yang tengah bermain, padahal 'Aisyah orang asing (bukan mahram), yang demikian itu menunjukkan dibolehkannya bagi wanita melihat ke sejumlah orang tanpa menunjukkan pandangan kepada satu per satu, sebagaimana dia biasa melihat mereka jika dia pergi untuk menunaikan shalat di masjid dan ketika berpapasan di jalan.[105]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam bin Baaz رحمه الله berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa pandangan wanita ke sejumlah orang tidak dilarang, sebagaimana mereka, kaum wanita, biasa melihat kaum laki-laki dalam perjalanan dan di masjid. Dengan demikian, pandangan yang bersifat umum kepada orang-orang yang sedang berjalan atau sedang menunaikan shalat atau bermain tidak menimbulkan mudharat karena kebanyakan hal itu berlangsung tanpa disertai nafsu syahwat ...."[106]

---

[101] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ashhabul Hiraab fil Masjid," no. 454. Kitab "an-Nikaah," Bab "Husnul Mu'aasyarah ma'al Ahli," no. 5190. Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Hiraab wad Darq Yaumal 'Iid," no. 950. Kitab "an-Nikaah," Bab "Nazhrul Mar-ah ilal Jaisy wa Nahwihim," no. 5236. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "ar-Rukhshah fil La'ab alladzi laa Ma'shiata fiihi fi Ayyaamil 'Iid," no. 892.

[102] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "al-Lahwu bil Hiraab wa Nahwihaa," no. 2901. Muslim, kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "ar-Rukhshah fil La'ab alladzi laa Ma'shiyata fiihi," no. 893.

[103] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (I/549).

[104] Ibid, (II/445).

[105] Lihat: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/195).

[106] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 271.

**18. Meninggikan Bangunan dan Menghiasi Masjid, dan Tidak Berlebihan dalam Membangun Masjid.**

Larangan membangun masjid tinggi menjulang dan menghiasinya telah dimuat di dalam beberapa atsar dan hadits, dan juga perintah untuk sederhana dalam membangun masjid.

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ. ))

'Hari Kiamat tidak akan tiba hingga orang-orang bermegah-megahan dengan bangunan masjid.'"

Menurut lafazh an-Nasa-i berbunyi:

(( مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ. ))

"Di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah sikap bermegah-megahan ummat manusia dengan bangunan masjid."[107]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ. ))

'Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan[108] bangunan masjid.'"[109]

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Sungguh kalian akan menghiasinya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani membuat hiasan."[110]

Abu Sa'id al-Khudri ﷺ berkata: "Dulu, atap masjid berasal dari pelepah kurma."[111]

---

[107] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "fii Binaa-il Masaajid," no. 449. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "Tasyyiidul Masaajid," no. 739. An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "al-Mubaahaat fil Masaajid," no. 689. Ahmad (III/45). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* dan lain-lainnya (I/148) dan *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/91).

[108] *Tasyyid.* Yang dimaksudkan dengan *tasyyiidul binaa'* di sini adalah meninggikan dan memperlebar bangunan masjid.

[109] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "fii Binaa-il Masaajid," no. 448. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/90).

[110] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Bun-yaanil Masjid," sebagai komentar, sebelum hadits no. 446, yang disambung oleh Abu Dawud, no. 448.

[111] Al-Bukhari, *mauquf mu'allaq*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Bun-yaanil Masjid," sebelum hadits 446. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hal itu merupakan ujung dari haditsnya pada malam Lailatul Qadar." Yang disambung oleh penulis sendiri dalam kitab *al-I'tikaaf.* Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/539).

'Umar رضي الله عنه pernah memerintahkan untuk membangun masjid seraya berkata: "Lindungilah ummat manusia dari hujan, dan janganlah sekali-kali engkau mewarnainya dengan warna merah atau kuning yang hanya akan membuat orang terganggu."[112]

Seakan-akan 'Umar رضي الله عنه memahami hal itu dari pengembalian selendang Nabi ﷺ kepada Abu Jahm karena beberapa gambar yang terdapat di dalamnya. Beliau bersabda:

(( إِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي. ))

"Sesungguhnya (selendang bergambar itu) telah melalaikanku tadi dari shalat."[113]

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ada kemungkinan 'Umar telah memiliki pengetahuan tentang hal tersebut."[114]

Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: "Mereka berbangga-bangga dengan bangunan masjid kemudian mereka tidak memakmurkannya, melainkan sedikit sekali."[115]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam bin Baaz رحمه الله berkata: "Menghiasi masjid dan tidak mengerjakan shalat di dalamnya merupakan salah satu bentuk musibah."[116]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما: "Pada masa Rasulullah ﷺ, masjid-masjid dibangun dengan bata, beratapkan pelapah, dan bertiangkan kayu dari pohon kurma. Abu Bakar tidak memberikan tambahan padanya sama sekali, sedangkan 'Umar memberikan tambahan dan membangunnya seperti bangunan pada masa Rasulullah ﷺ, yakni dengan bata, pelapah, dan tiang kayu. 'Utsman merombaknya dan memberikan banyak tambahan, yaitu dia membangun temboknya dengan batu pahat dan kapur,[117] membuat tiangnya dari batu pahat, dan atapnya

---

[112] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Bun-yaanil Masjid" (dalam terjemahan bab), sebelum hadits 446.

[113] Al-Bukhari, no. 373. Muslim, no. 556. *Takhrij*-nya telah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang hal-hal yang makruh dalam shalat.

[114] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/339).

[115] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Bun-yaanil Masjid" (terjemahan bab), sebelum hadits no. 446. Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/439) al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Ta'liq ini kami riwayatkan dalam keadaan bersambung di dalam kitab *al-Musnad* milik Abi Ya'la, dan *Shahiih Ibni Khuzaimah* melalui jalan Abu Qilaabah bahwa Anas pernah berkata: "Aku pernah mendengarnya berkata: 'Akan datang kepada ummatku suatu zaman ketika mereka berbangga-bangga dengan bangunan masjid kemudian mereka tidak memakmurkannya, kecuali hanya sedikit sekali.'"

[116] Saya mendengarnya saat beliau menjelaskan kitab *Shahiihul Bukhari*, sebelum hadits no. 446.

[117] *Al-Qishshah* berarti *al-Jishsh* menurut bahasa penduduk Hijaz, yakni batu kapur. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/186).

terbuat dari kayu jati[118].[119]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Tindakan 'Utsman رضي الله عنه menunjukkan bahwa memperindah masjid dengan batu pahat, kayu-kayu yang bagus, dan kapur (yakni, cairan pemutih tembok) tidak dilarang. Meskipun kehidupan kaum Salaf itu lebih baik dan utama, tetapi jika orang-orang memperindah tempat tinggal mereka dan menjauh dari bangunan-bangunan kuno lalu mereka membiarkan masjid dengan kondisi bangunan yang kuno, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari shalat dan enggan berkumpul di masjid. Oleh karena itu, dibolehkan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh 'Utsman رضي الله عنه dalam rangka menarik hati orang-orang untuk datang ke masjid. Tetapi, jika bangunan masjid dimaksudkan untuk bermegah-megah, hal itu jelas tidak diperbolehkan. Dimakruhkan pula menuliskan sesuatu pada masjid, lebih baik dinding masjid itu dibiarkan kosong (tanpa tulisan)."[120]

**19. Berbicara di Masjid Tidak Menjadi Masalah Jika Pembicaraan itu Menyangkut Hal-Hal yang Dibolehkan.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ biasa tidak beranjak dari tempatnya menunaikan shalat Shubuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, beliau bangun dari tempat shalatnya. Biasanya para Sahabat berbincang-bincang tentang perkara kaum Jahiliyyah lalu mereka tertawa dan beliau pun tersenyum."

Menurut lafazh Ahmad disebutkan: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ lebih dari seratus kali di masjid sedang Sahabat-Sahabat beliau memperbincangkan sya'ir dan beberapa hal tentang Jahiliyyah, mungkin beliau tersenyum bersama mereka."[121]

An-Nawawi رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian yang membolehkan tertawa dan tersenyum."[122]

Al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Mungkin bisa dikatakan bahwa pada saat itu mereka berbicara. Berbicara di masjid merupakan suatu yang dibolehkan dan bukan suatu yang dilarang karena tidak ada satu larangan pun tentang masalah

[118] *As-saaj* semacam kayu yang sangat terkenal yang didatangkan dari India. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/540).

[119] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Bun-yaanil Masjid," no. 446.

[120] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz saat beliau menguraikan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 274.

[121] Ahmad, lafazh di atas adalah miliknya (V/91). Hadits senada juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Jaa-a fii Insyaadisy Syi'r," no. 2850. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/137) (cetakan Maktabah al-ma-arif).

[122] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/177).

tersebut. Ada tujuan utama di sana, yaitu bahwa berdzikir kepada Allah pada saat itu lebih baik dan afdhal, tetapi tidak berarti berbicara harus ditinggalkan pada saat itu. *Wallaahu Ta'ala a'lam.*"[123]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Setiap pembicaraan yang disukai Allah dan Rasul-Nya ﷺ di masjid pasti baik, sedangkan pembicaraan yang haram maka di dalam masjid lebih diharamkan. Demikian halnya yang makruh. Dimakruhkan pula membicarakan pembicaraan yang mubah, tetapi tidak perlu."[124]

## 20. Dilarang Mengangkat Suara Tinggi-Tinggi di Masjid.

Sebab, suara yang keras dapat mengganggu orang yang sedang shalat, sekalipun pada waktu membaca al-Qur-an. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah beri'tikaf di dalam masjid lalu beliau mendengar mereka mengeraskan bacaan al-Qur-an. Maka beliau membuka tabir seraya bersabda:

(( أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ )) أَوْ قَالَ: (( فِي الصَّلاَةِ.))

'Ketahuilah, sesungguhnya masing-masing kalian bermunajat kepada Rabb-nya. Oleh karena itu, janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian lainnya, dan janganlah sebagian kalian mengangkat suara atas sebagian lainnya dalam membaca.' Atau beliau bersabda: 'Di dalam shalat.'"[125]

Dari as-Sa'ib bin Yazid رضي الله عنه , dia bercerita: "Kami pernah berdiri di dalam masjid, tiba-tiba ada orang yang melemparku dengan kerikil.[126] Aku melihatnya, ternyata orang itu adalah 'Umar bin Khaththab. Dia berkata: 'Pergi dan ajak kedua orang itu menghadapku.' Maka aku pun mengajak kedua orang itu kepada 'Umar. 'Umar lalu bertanya: 'Siapa kalian berdua ini?' atau 'Dari mana kalian berdua ini?' Keduanya menjawab: 'Penduduk Tha'if.' Dia pun berkata: 'Seandainya kalian berasal dari kampung ini, niscaya aku akan memukul kalian berdua karena kalian telah mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah ﷺ.'"[127]

---

[123] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim* (II/296).

[124] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil al-Islam Ibni Taimiyyah* (XXII/200 dan 262).

[125] Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Raf'ush Shaut bil Qiraa-ah fii Shalaatil Lail," no. 1332. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/147). Hal senada juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/67) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dan dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir di dalam *Syarah*-nya pada *al-Musnad*, no. 928 dan 5349.

[126] *Fahashabani* berarti melemparku dengan batu kerikil. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/205).

[127] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Raf'ush Shaut fil Masjid," no. 470.

Dari Ka'ab bin Malik ﷺ, bahwasanya dia pernah menagih hutang Ibnu Abi Hadrad di masjid lalu suara keduanya pun meninggi sampai terdengar oleh Rasulullah ﷺ yang tengah berada di rumah beliau. Beliau pun keluar menemui keduanya sehingga beliau membuka tabir kamarnya.[128] Beliau berujar: "Wahai, Ka'ab." "Aku menyambut seruanmu, wahai, Rasulullah," jawabnya. Beliau bersabda: "Anggaplah lunas piutangmu ini." Beliau memberi isyarat kepadanya, yakni separuhnya. Ka'ab pun berkata: "Aku telah melakukannya, wahai, Rasulullah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Berdiri dan tunaikanlah."[129]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian yang membolehkan pengangkatan suara di masjid, yaitu kata-kata yang tidak mengandung unsur-unsur keji ... dan yang dinukil dari Imam Malik adalah larangan mengangkat suara secara mutlak. Darinya muncul perbedaan, yaitu antara pengangkatan suara menyangkut ilmu dan kebaikan, yang mengharuskan mengangkat suara dan memang hal itu dibolehkan, dan pengangkatan suara yang mengandung unsur kegaduhan dan yang semisalnya, yang hal itu sama sekali tidak dibolehkan."[130]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menukil ucapan al-Muhalab: "Seandainya pengangkatan suara di masjid tidak diperbolehkan, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan membiarkan kedua orang itu dan pasti beliau akan menjelaskan hal itu kepada keduanya."

Lebih lanjut, Ibnu Hajar mengemukakan: "Saya dan orang yang melarang pengangkatan suara katakan, bahwa bisa jadi larangan itu sudah terlebih dahulu disampaikan sehingga hal itu sudah dianggap cukup. Oleh karena itu, beliau memfokuskan pada menyatukan mereka dengan jalan yang mengarah kepada perdamaian guna menghindari pertengkaran yang menjadi penyebab pengangkatan suara."[131]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian dibolehkannya pelunasan hutang di masjid, misalnya dengan berkata: 'Lunasi hutangmu.' Hal itu tidak sama dengan jual beli, (atau) dengan berkata: 'Tolong hutangmu dulu dilunasi, mudah-mudahan Allah memberimu kebaikan.'"[132]

Saya juga pernah mendengarnya berbicara tentang ucapan Nabi ﷺ kepada Ka'ab dan Ibnu Abi Hadrad: "Yang demikian itu termasuk ke dalam masalah perdamaian. Yang benar, jika kedua belah pihak setuju untuk segera melunasi hutang atau menganggap lunas, hal itu diperbolehkan ...."[133]

---

[128] *Sijf hujratihi* berarti satir pemisah. *Fat-hul Baari*, Ibnu hajar (I/552).

[129] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Taqaadhii wal Mulaazamah fil Masjid," no. 457.

[130] *Fat-hul Baari* (I/552).

[131] *Ibid.*

[132] Saya mendengarnya dari bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 457.

[133] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 2418.

## 21. Shalat di Antara Tiang-Tiang Masjid

Hal itu tidak dilarang jika dilakukan oleh orang yang shalat sendirian atau orang yang menjadi imam, sedangkan bagi para makmum dimakruhkan shalat di antara tiang-tiang masjid ketika masih ada tempat yang luas. Sebab, tiang itu bisa memutuskan barisan. Namun demikian, hal itu tidak dimakruhkan pada saat tempatnya memang sempit.

Berkenaan dengan hal tersebut, sudah ada hadits Anas bin Malik ﷺ. Dari 'Abdul Hamid bin Mahmud, dia bercerita: "Aku pernah shalat bersama Anas bin Malik lalu kami bertemu di antara tiang-tiang." Dia melanjutkan: "Lalu Anas pun mundur." Setelah kami selesai mengerjakan shalat, Anas berkata: 'Sesungguhnya kami menjauhkan diri dari ini (tiang masjid) pada masa Rasulullah ﷺ.'"[134]

Dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya ﷺ, dia bercerita: "Kami dilarang mengerjakan shalat di antara tiang-tiang dan disuruh menyingkir darinya."[135]

Dibolehkannya hal tersebut (shalat di antara tiang-tiang) bagi orang yang shalat sendirian atau orang yang menjadi imam didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: " Nabi ﷺ ketika memasuki Ka'bah beliau mengerjakan shalat di antara dua tiang."[136]

## 22. Duduk Melingkar di Masjid Sebelum Shalat Jum'at

Di dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ disebutkan: "Nabi ﷺ melarang duduk melingkar sebelum shalat dan berjual beli di masjid."

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan: "Beliau melarang pembacaan sya'ir-sya'ir di masjid, juga jual beli di sana, serta duduk melingkar di masjid pada hari Jum'at sebelum shalat."[137]

---

[134] Al-Hakim, dan dia menilainya *shahih* (I/218).

[135] Al-Hakim, dan dia menilainya *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/218).

[136] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah Bainas Sawaari fii Ghairi Jamaa'atin," no. 504. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Istihbaabu Dukhuulil Ka'bah," no. 1329.

[137] An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bai' wasy Syiraa' fil Masjid 'anit Tahalluq Qabla Shalaatil Jumu'ah," no. 714. Abu Dawud, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tahalluq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah," no. 1079. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahatil Bai' wasy Syiraa' wa Insyaadudh Dhaallah wasy Syi'r fil Masjid," no. 322. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "Maa Jaa-a fil Halq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah wal Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 1133. Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/154) dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/221). Serta *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/103). Juga *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/186). Dinilai hasan oleh al-Arna-uth di dalam catatan pinggirnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/204).

menunggu shalat Jum'at, baik pada saat khutbah atau sebelum khutbah, tetapi seringnya terjadi pada saat khutbah berlangsung. Sabda beliau: "Hari Jum'at," mencakup kemungkinan karena hal itu yang seringkali terjadi disebabkan lamanya orang-orang berada di masjid pada saat itu, juga karena kesegeraan mereka berangkat ke masjid untuk menunaikan shalat Jum'at dan mendengar khutbah.

Yang dimaksudkan dengan menunggu shalat di masjid adalah shalat Jum'at dan shalat-shalat lainnya, sebagaimana yang terdapat di dalam lafazh Abu Dawud:

(( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia berada di masjid, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain."

Dengan demikian, penyebutan hari Jum'at secara khusus sebagai bentuk penunjukkan pada sebagian masing-masing bagian yang bersifat umum. Mungkin juga yang dimaksudkan di sini adalah hari Jum'at saja, agar bisa memberikan perhatian sepenuhnya dalam medengarkan khutbah.[142]

## 24. Shalat di Gereja, Meniadakan Gereja, dan Menggantikannya dengan Masjid

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Thalq bin 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah keluar sebagai utusan kepada Nabi ﷺ lalu kami berbai'at kepada beliau. Kami pun mengerjakan shalat bersama beliau lalu kami beritahukan kepada beliau bahwa di kampung kami terdapat gereja[143] untuk kami. Kami meminta beliau dari sisa air bersuci beliau. Kemudian beliau berdo'a dan berwudhu' dan lalu beliau menumpahkannya ke dalam bejana kecil. Selanjutnya, beliau memerintahkan kami seraya bersabda:

(( اُخْرُجُوْا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ، وَانْضَحُوْا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا.))

'Keluarlah kalian! Jika kalian mendatangi kampung halamanmu, hancurkanlah gereja kalian itu lalu siramlah bekas tempatnya dengan air ini dan kemudian dirikanlah masjid di tempat itu.'

---

[142] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/524).

[143] Kata *al-Bii'ah*, ada yang mengatakan itu berarti tempat ibadah para rahib. Ada juga yang mengartikan sebagai gereja orang-orang Nasrani. Di dalam kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar men-*tarjih* bahwa pendapat kedua yang bisa dijadikan sandaran (I/531).

Kami berkata: 'Sesungguhnya kampung itu sangat jauh, lagipula panas sangat terik, sedangkan pasti air ini akan mengering.' Maka beliau bersabda:

(( مُدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَزِيْدُهُ إِلاَّ طِيْبًا. ))

'Tambahkan padanya air karena sesungguhnya air itu tidak menambah, melainkan bau wangi.'

Kami pun keluar hingga kami tiba (di kampung) lalu kami menghancurkan gereja kami kemudian kami siramkan air ke tempat tersebut dan membangun masjid di tempat yang sama. Selanjutnya, kami mengumandangkan adzan di dalamnya. Dia berkata: 'Rahib di sana adalah seorang dari Thai.' Ketika mendengar adzan, dia berkata: 'Seruan kebenaran.' Dia lalu beranjak menuruni dataran rendah di hadapan kami sampai kami tidak melihatnya lagi."[144]

'Umar pernah berkata kepada sebagian pembesar kaum Nasrani, "Sesungguhnya kami tidak akan pernah memasuki gereja-gereja kalian karena adanya patung-patung yang padanya terdapat gambar-gambar."[145]

"Ibnu 'Abbas رضي الله عنه pernah mengerjakan shalat di dalam gereja yang di dalamnya tidak terdapat patung-patung."[146]

Hadits di atas menunjukkan dibolehkannya mengubah tempat gereja menjadi masjid. Atsar-atsar yang ada juga menunjukkan dibolehkannya shalat di gereja dan tidak shalat menghadap ke gambar-gambar dan tidak juga di tempat yang najis.[147]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Tidak ada masalah dengan shalat di gereja asalkan tidak shalat menghadap ke gambar-gambar. Hal itu dilakukan jika tidak menemukan tempat lain yang bisa dipergunakan untuk shalat."[148]

## 25. Perintah Memegang Mata Tombak di Masjid dan Pasar

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Musa dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[144] An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "Ittikhaadzul Biya' Masaajid," no. 701. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/151).

[145] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fil Bii'ah," sebelum hadits no. 434. Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/531) berkata: "Disambung oleh 'Abdurrazzaq."

[146] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fil Bii'ah," sebelum hadits no. 434. Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/532) Ibnu Hajar berkata: "Disambung oleh al-Baghawi di dalam *al-Ja'diyaat*. Di dalamnya dia menambahkan: 'Jika di dalamnya terdapat patung-patung, dia akan keluar dan mengerjakan shalat di bawah guyuran hujan.'"

[147] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/687).

[148] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, sebelum hadits no. 434.

(( إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا. ))

"Jika salah seorang di antara kalian berjalan di masjid kami atau di pasar kami dengan membawa anak panah,[149] hendaklah dia memegang mata anak panahnya."[150]

Atau beliau bersabda:

(( فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيْبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا شَيْءٌ. ))

"Hendaklah dia menggenggam dengan telapak tangannya karena dikhawatirkan bagian tersebut akan mengenai seseorang dari kaum Muslimin."

Dalam riwayat yang lain:

(( مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا. ))

"Barang siapa yang berjalan di beberapa bagian dari masjid kami atau pasar kami dengan membawa anak panah hendaklah dia memegang bagian matanya sehingga dengan (menutupi dengan) telapaknya dia tidak akan melukai seorang Muslim."[151]

Dari Jabir رضي الله عنه : "Bahwasanya ada seseorang berjalan di masjid dengan membawa beberapa anak panah yang tampak matanya lalu dia diperintahkan agar mengambil matanya sehingga tidak melukai seorang Muslim pun."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا. ))

'Peganglah pada bagian matanya.'"

---

[149] *Nablun* berarti anak panah. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/446).

[150] *Nashlun* adalah mata anak panah. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XVI/407). Kata itu juga berarti mata anak panah dan pedang. Lihat juga: *Ghariibu maa fish ash-Shahiihain*, Humaid, hlm. 79 dan 135.

[151] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Muruur fil Masjid," no. 452. Kitab "al-Fitan," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Man Hamala 'alainas Silaah Falaisa Minnaa," no. 7075. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "'Amr man Marra bi Silaahin fii Masjid au Suuq au Ghairihima minal Mawaadhi'il Jaami'ah lin Naas an Yumsika bi Nishaaliha," no. 2651.

Dalam lafazh lain milik Muslim disebutkan:

(( أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُوْلَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُوْلِهَا كَيْ لاَ يَخْدِشَ مُسْلِمًا. ))

"Bahwasanya ada seseorang yang berjalan dengan membawa beberapa anak panah di masjid yang beberapa matanya ditampakkan. Dia pun diperintahkan untuk mengambil anak panahnya agar tidak melukai seorang Muslim."[152]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Dalam hadits tersebut terdapat pelajaran tentang etika, yaitu memegang mata tombak atau anak panah pada saat berjalan di tengah-tengah orang banyak, baik di masjid, di pasar, maupun di tempat lainnya."[153]

Yang demikian itu merupakan bentuk tindakan menghindari segala sesuatu yang dikhawatirkan dan ditakuti, yang dapat membahayakan kaum Muslimin.[154]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

(( لاَ يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ. ))

'Tidak dihalalkan bagi seseorang di antara kalian membawa senjata di Makkah.'"[155]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Larangan tersebut berlaku jika tidak ada kebutuhan, tetapi jika memang diperlukan, hal itu boleh dilakukan. Demikian itulah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama. Al-Qadhi Iyadh mengemukakan: 'Menurut para ulama, hal itu ditujukan bagi orang yang membawa senjata tanpa adanya kepentingan dan kebutuhan ....'"[156]

---

[152] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ya'khudzu bi Nushuuli an-Nabl Idzaa Marra fil Masjid," no. 451. Kitab "al-Fitan," Bab "Qaulin Nabi ﷺ : Man Hamala 'alainas Silaah Falaisa Minnaa," no. 7074. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "'Amr man Marra bi Silahin fii Masjid au Suuq atau Ghairihima minal Mawaadhi'il Jaami'ah lin Naas an Yumsika Nishaalaha," no. 2614.

[153] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XVI/407).

[154] *Ibid.*

[155] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "an-Nahyu 'an Hamlis Silaah bi Makkah min Ghairi Haajatin," no. 1356.

[156] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IX/139). Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (III/477).

Larangan itu lebih ditekankan bagi penunjukkan dengan menggunakan senjata sekalipun penunjukkan tersebut hanya dimaksudkan sebagai gurauan semata.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. ))

'Janganlah salah seorang di antara kalian menunjuk saudaranya dengan senjata karena dia tidak tahu bisa jadi syaitan akan melepaskan (senjata) di tangannya itu sehingga dia terperosok ke dalam salah satu lubang Neraka.'"[157]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. ))

"Janganlah salah seorang di antara kalian menunjuk[158] saudaranya dengan senjata karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui bisa jadi syaitan melepaskan[159] (senjata) di tangannya itu sehingga dia terperosok ke dalam salah satu lubang Neraka."[160]

Karena pentingnya masalah tersebut, Nabi ﷺ bersabda:

(( مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ. ))

---

[157] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Fitan," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Man Hamala 'alainas Silaah Falaisa Minnaa," no. 7072. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "an-Nahyu 'anil Isyaarah bis Silaah ilaa Muslim," no. 2617.

[158] *Yusyiiru:* Imam an-Nawawi berkata: "Demikian itu yang terdapat di seluruh naskah: '*laa yusyiiru*,' dengan menggunakan huruf *ya'* setelah huruf *syiin,* adalah yang shahih, yang ia merupakan larangan yang bersifat khabar." *Asy-Syarhu 'alaa Shahiih Muslim* (XVI/408). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Sebagian mereka tidak menggunakan huruf *ya'* setelah huruf *syiin* (*laa yusyir*), dengan menggunakan lafazh larangan. Keduanya diperbolehkan." *Fat-hul Baari* (XIII/24).

[159] *Yanzi'u*: demikian (teks) yang terdapat pada seluruh naskah menurut Muslim. Artinya, melemparkan yang ada di tangannya sehingga merealisasikan pukulan dan lemparannya. Di dalam kitab *Shahiihul Bukhari* disebutkan: "*Yanzighu*, yang berarti membujuknya untuk melakukan dengan senjata itu dan membuat perbuatan itu seakan-akan baik (indah)." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XV/408).

[160] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "an-Nahyu 'anil Isyaarah bis Silaah," no. 2617.

"Barang siapa menunjuk ke saudaranya dengan besi maka Malaikat melaknatnya walaupun dia itu saudara sebapak dan seibu (kandung)."[161]

Yang lebih berbahaya lagi adalah membawa senjata untuk memerangi kaum Muslimin. Dari 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Musa ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda:

(( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. ))

"Barang siapa mengarahkan senjata kepada kami maka dia bukan dari golongan kami."[162]

Hal itu menunjukkan ancaman yang keras bagi orang yang menghunuskan pedang kepada kaum Muslimin serta membawa pedang untuk menyerang mereka tanpa alasan yang benar karena hal tersebut dapat membuat mereka takut dan menggetarkan mereka.[163]

Nabi ﷺ telah berusaha dengan gigih untuk menyelamatkan orang-orang Mukmin dari segala yang dapat menyakiti mereka dan sekaligus untuk menutup pintu kejahatan. Di antaranya adalah larangan beliau untuk menyerahkan pedang dalam keadaan tanpa sarung. Dari Jabir ﷺ: "Nabi ﷺ melarang untuk saling memberikan pedang dalam keadaan tanpa sarung."[164]

## 26. Shalat Kaum Wanita di Masjid, yang Disebutkan di dalam Beberapa Hadits Shahih

Namun demikian, shalat mereka di rumah adalah lebih baik. Selama keluarnya mereka tidak mengundang fitnah, misalnya memakai wangi-wangian, ber-*tabaruj* (berhias sehingga menarik perhatian), *sufur* (tidak menutup aurat sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at), atau memperlihatkan perhiasan, hendaklah kaum laki-laki mengizinkan mereka dan tidak melarangnya. Tetapi, jika dibarengi dengan berbagai hal munkar tersebut, tidak wajib dan tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan bagi mereka keluar rumah.

Di antara hadits yang membahas tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Hadits pertama:* Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ:

(( إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا. ))

[161] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "an-Nahyu 'anil Isyaarah bis Silaah," no. 2616.

[162] Al-Bukhari, Kitab "al-Fitan," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Man Hamala 'alainas Silaah Falaisa Minnaa," no. 7070 dan 7071.

[163] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (XIII/24).

[164] Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fin Nahyi an Yata'aathaas Saif Masluulan," no. 2588. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/491).

"Jika isteri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, hendaklah dia tidak melarangnya."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.))

"Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah."[165]

Dalam lafazh Abu Dawud menyebutkan:

(( لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمْ مَسَاجِدَ اللهِ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.))

"Janganlah kalian melarang isteri-isteri kalian dari masjid Allah meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka."[166]

*Hadits kedua:* Dari Zainab ats-Tsaqafiyah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

(( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.))

"Jika salah seorang di antara kalian (kaum wanita) akan menghadiri shalat 'Isya', hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian pada malam itu."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

(( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا.))

"Jika salah seorang di antara kalian (kaum wanita) menghadiri masjid, hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian."[167]

*Hadits ketiga*: Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.))

"Siapa pun wanita yang memakai wangi-wangian hendaklah tidak menghadiri shalat 'Isya' terakhir bersama kami."[168]

---

[165] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "Isti-dzaanul Mar-ah Zaujaha ilal Masjid wa Ghairihi," no. 5238. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Khuruujun Nisaa' ilal Masjid," no. 442.

[166] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Khuruujun Nisaa' ilal Masjid," no. 567. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/113).

[167] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Khuruujun Nisaa' ilal Masaajid," no. 443.

[168] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Khuruujun Nisaa' ilal Masaajid," no. 443.

*Hadits keempat*: Dari Abu Hurairah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ.))

'Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-Nya, tetapi biarkanlah mereka pergi dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian[169].'"[170]

*Hadits kelima*: Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا.))

"Shalat seorang wanita di dalam kamarnya[171] lebih baik daripada shalatnya di ruang tengah.[172] Shalatnya di ruangan terdalam (khusus)[173] lebih baik daripada shalatnya di dalam kamarnya."[174]

Dengan demikian, hadits di atas menunjukkan bahwa pahala shalat seorang wanita di tempat tinggalnya atau di tempat dia bersembunyi adalah lebih banyak daripada pahala shalatnya di ruangan yang berada tepat di depan pintu utama rumah (ruang tamu), yang ruangan itu merupakan ruangan rumah yang kurang begitu tertutup. Shalat seorang wanita di dalam ruang kecil di dalam rumah yang besar lebih baik daripada di dalam rumahnya karena alasan utamanya adalah ketertutupan. Dengan demikian, suatu tempat yang semakin tertutup maka shalat di tempat itu adalah lebih baik.[175]

---

[169] *Tafilaat* berarti dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. *Nailul Authaar* (II/352).

[170] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Khuruujun Nisaa' ilal Masaajid," no. 565. Ahmad, II/438. Di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/113), al-Albani berkata: "*hasan shahih.*"

[171] *Shalaatul Mar-ah fii Baitihaa* berarti di bagian rumah yang paling dalam karena ketertutupannya yang sempurna. *'Aunul Ma'buud* (II/277).

[172] Yang dimaksud dengan *hujratuha* adalah ruangan yang berada tepat di depan pintu utama, yang ruangan itu merupakan tempat yang kurang tertutup. Lihat kitab *'Aunul Ma'buud* (II/277). *Al-Manhalul 'Adzbul Mauruud* karya as-Subki (IV/270).

[173] *Makhda'* berarti ruangan kecil untuk menyimpan sesuatu. Ruangan ini berada di dalam rumah besar yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang berharga. Kata itu berasal dari kata *al-khada'* yang berarti menyembunyikan sesuatu, yakni di ruangan penyimpanan. Lihat: *al-Mishbaahul Muniir*, al-Fayumi (I/165). Juga: *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud* (II/277).

[174] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydiid fii Dzaalika," no. 570. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/114).

[175] *Al-Manhalul 'Adzbul Mauruud Syarh Sunan Abi Dawud*, as-Subki (IV/270).

*Hadits keenam*: Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ. ))

'Sebaiknya pintu ini kita biarkan untuk kaum wanita saja.'"

Nafi' berkata: "Ibnu 'Umar tidak pernah masuk melewati pintu itu sampai wafat."[176]

Artinya, jika kita biarkan pintu ini khusus untuk wanita, akan lebih baik. Yang demikian itu agar tidak terjadi *ikhtilath* antara laki-laki dan wanita pada saat masuk dan keluar masjid ketika mereka hendak menghadiri shalat berjama'ah sehingga tidak muncul fitnah. Oleh karena itu, sudah selayaknya masing-masing masjid membuatkan beberapa pintu khusus keluar-masuk bagi kaum wanita. Yang demikian itu jika keadaan aman dari fitnah. Jika tidak aman, mereka dilarang untuk hadir.[177]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "... lahiriah hadits menunjukkan bahwa kaum wanita tidak dilarang untuk mendatangi masjid, tetapi dengan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, yang diambil dari beberapa hadits, yaitu tidak boleh memakai wangi-wangian; tidak berhias; tidak berteriak-teriak sehingga suaranya terdengar; tidak memakai baju yang bagus; tidak ber-*ikhtilath* dengan laki-laki, tidak juga remaja-remaja putri atau yang seumurannya yang dapat menimbulkan fitnah; dan tidak boleh melewati jalanan yang dikhawatirkan bisa menimbulkan kerusakan, atau yang semisalnya ...."[178]

## 27. Duduk Bertinggung di Masjid sebelum Shalat Jum'at ketika Imam Tengah Menyampaikan Khutbah

Mengenai hal ini sudah ada hadits Mu'adz bin Anas ﷺ: "Rasulullah ﷺ melarang duduk bertinggung[179] pada hari Jum'at ketika imam tengah berkhutbah."[180]

---

[176] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fii I'tizaalin Nisaa' fil Masjid 'anir Rijal," no. 462. Bab "at-Tasydiid fii Dzaalika," no. 571. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/114).

[177] Lihat kitab *al-Manhalul 'Adzbul Mauruud Syarh Sunan Abi Dawud*, as-Subki (IV/70) dan kitab *'Aunul Ma'buud* (II/277).

[178] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/406).

[179] *Al-Habwah* berarti duduk bertinggung, yaitu duduk dengan mengangkat kedua lutut ke atas dan melekatkan kedua kakinya ke perut. Bisa juga duduk ini dengan mengangkat kedua lutut dan menempelkan kaki ke perut dengan kedua telapak tangan bertumpu ke tanah. *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/525).

[180] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 1110. At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahatil Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 514. Dan dia berkata: "Ini adalah hadits *hasan*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/206) dan di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/159).

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang duduk bertinggung pada hari Jum'at, yakni pada saat imam sedang berkhutbah."[181]

At-Tirmidzi ﷺ berkata: "Beberapa orang dari kalangan ulama memakruhkan duduk bertinggung pada hari Jum'at ketika imam tengah menyampaikan khutbah. Sebagian lainnya memberikan *rukhshah* (keringanan) dalam hal itu, di antaranya 'Abdullah bin 'Umar, dan lainnya. Demikian itu juga yang disampaikan oleh Ahmad dan Ishak, keduanya dia tidak mempermasalahkan duduk bertinggung ketika imam tengah berkhutbah."[182]

Imam asy-Syaukani mengemukakan: "Para ulama telah berbeda pendapat mengenai kemakruhan duduk bertinggung pada hari Jum'at. Ada sejumlah ulama yang memakruhkannya. Dalam hal itu mereka berdalilkan hadits tentang hal ini dan yang telah kami sebutkan serta hadit-hadits yang senada, yang sebagian memperkuat sebagian lainnya. Mayoritas ulama berpendapat seperti yang dikemukakan oleh al-Iraqi, yakni tidak memakruhkannya .... Mereka menyebutkan bahwa hadits-hadits yang berbicara tentang kemakruhan duduk ini secara keseluruhan adalah *dha'if* ..."[183]

Al-Mubarakfuri berkata: "Hadits-hadits tentang masalah ini meskipun *dha'if*, tetapi sebagiannya memperkuat sebagian lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa duduk bertinggung dapat menimbulkan rasa kantuk. Oleh karena itu, hendaklah sewaktu imam menyampaikan khutbah pada hari Jum'at itu ia menjauhkan diri dari duduk bertinggung. Demikian itulah menurut pendapat saya. Hanya Allah yang Mahatinggi yang lebih tahu."[184]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata ketika mengomentari ungkapan al-Mubarakfuri: "Demikian itulah yang lebih dekat (pada kebenaran) sehingga meninggalkan duduk ini adalah lebih baik."[185]

Saya juga pernah mendengar bin Baaz ﷺ berbicara tentang hadits Mu'adz bin Anas ﷺ : "Hadits terbaik berkenaan dengan duduk bertinggung adalah hadits ini. Namun keshahihan hadits ini masih diperdebatkan oleh para ulama, dan juga mempunyai beberapa *syahid* (pendukung) yang *dha'if*. Jadi, yang terbaik bagi seorang Mukmin adalah tidak duduk bertinggung. Adapun duduk

[181] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "Maa Jaa-a fil Halq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah wal Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 1134. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/187).

[182] *Sunanut Tirmidzi ma'a Tuhfatil Ahwadzi* (III/46).

[183] *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/525).

[184] *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jaami'it Tirmidzi* (III/47).

[185] Saya mendengarnya saat beliau memberikan komentar terhadap ungkapan al-Mubarakfuri di dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* (III/47).

bertinggungnya sebagian Sahabat, yang demikian itu disebabkan karena hadits ini belum sampai kepada mereka."[186]

## 28. Mimbar: Tempat Orang yang Menyampaikan Khutbah

Disebut demikian karena ketinggiannya.[187] Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ menyediakan satu mimbar di masjid beliau. Dari Abu Hazim, dia bercerita: "Mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, 'Dari apa mimbar itu dibuat?' Dia menjawab: 'Tidak ada orang yang lebih tahu daripadaku. Mimbar itu terbuat dari pohon hutan yang dibuat oleh si *fulan* budak *fulanah* milik Rasulullah ﷺ.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah mengutus seorang utusan kepada seorang wanita: 'Hendaklah engkau perintahkan budakmu, yang tukang kayu itu, untuk membuatkan untukku beberapa kayu yang bisa aku duduki.'"

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui mimbar itu. Aku benar-benar mengetahuinya, yakni hari pertama diletakkan untuk beliau dan hari pertama Rasulullah ﷺ duduk di atasnya. Rasulullah ﷺ mengutus seorang utusan kepada *fulanah*, seorang perempuan dari kaum Anshar:

(( مُرِيْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. ))

'Perintahkan kepada budak laki-lakimu yang tukang kayu itu untuk membuatkan bagiku beberapa kayu yang bisa aku duduki ketika aku berbicara kepada ummat manusia.'

*Fulanah* itu lalu memerintahkan budaknya. Maka dia pun segera membuatkan mimbar dari kayu hutan kemudian membawanya. Selanjutnya *fulanah* itu mengirim utusan kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau pun menyuruh utusan itu meletakkannya. Utusan itu pun meletakkannya di sini ...."[188]

Dari Jabir رضي الله عنه, ada seorang perempuan berkata: "Wahai, Rasulullah, maukah engkau aku buatkan sesuatu yang bisa kau pergunakan untuk duduk? Sesungguhnya aku memiliki seorang budak laki-laki sebagai tukang kayu." Beliau menjawab: "Jika engkau berkehendak." Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Ada

---

[186] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas hadits no. 514 dari kitab *Sunanut Tirmidzi*.

[187] Kitab *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "Huruf Raa'" Fashl "Miim" (V/189).

[188] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fis Suthuuh wal Minbar wal Khasyab," no. 377. Bab *al-Isti'aanah bin Najaar wash Shunnaa' fii A'waadil Minbar wal Masjid*, no. 448. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khuthbah 'alal Minbar," no. 917.

sebatang pohon yang menjadi pijakan berdiri Nabi ﷺ. Ketika diletakkan mimbar untuk beliau, kami mendengar suara dari batang pohon itu seperti suara wanita hamil sepuluh bulan sehingga Nabi ﷺ turun dan meletakkan tangannya pada batang pohon tersebut."

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Pohon kurma yang biasa dipergunakan oleh Nabi saat berkhutbah itu 'berteriak' sehingga hampir-hampir batang pohon itu patah. Nabi ﷺ turun lalu beliau menyentuhnya dan memeluknya. Batang pohon kurma itu akhirnya merintih seperti rintihan anak bayi yang didiamkan dari tangisnya sampai kayu itu benar-benar merasa nyaman. Beliau bersabda:

(( بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ. ))

'Pohon itu 'menangis' karena dzikir yang didengarnya.'"[189]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Dulu, masjid bertiangkan batang-batang pohon kurma. Nabi ﷺ biasa berdiri mendekati salah satu batang di antaranya. Setelah dibuatkan untuknya mimbar, beliau pun berdiri di atas mimbar tersebut ...."

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, setelah Nabi ﷺ semakin tua, Tamim ad-Daari berkata kepadanya: "Maukah aku buatkan untukmu mimbar yang bisa mengapit atau menopang tulang-tulangmu?" Beliau menjawab: "Mau." Maka Tamim pun membuatkan untuk beliau sebuah mimbar dengan dua tingkat."[190]

Dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengirim utusan kepada seorang wanita (untuk berkata):

(( أُنْظُرِيْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِيْ أَعْوَادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا. ))

'Lihatlah budakmu yang seorang tukang kayu itu, untuk membuatkan untukku (rangkaian) beberapa kayu yang bisa aku pergunakan untuk berdiri ketika berbicara (berkhutbah) kepada orang-orang.'

Dia pun membuatnya tiga tingkat. Rasulullah ﷺ kemudian memerintahkan agar mimbar tersebut ditempatkan di tempat itu."[191]

---

[189] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Isti'aanah bin Najjar wash Shunnaa' fii A'waadil Minbar wal Masjid," no. 449. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khuthbah 'alal Minbar," no. 918. Kitab "al-Buyuu'," Bab "an-Najjar," no. 2095. Kitab "al-Manaaqib," Bab "'alaamaatin Nubuwwah fil Islam," no. 3585.

[190] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ittikhaadzul Minbar," no. 1081. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/202).

[191] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Khuthwah wal Khutwatain fis Shalaah," no. 544.

Dari Salamah al-Akwa' ﷺ, dia bercerita: "Di antara mimbar dan kiblat berjarak kira-kira sebesar jalan kambing."[192]

Dari Sahal ﷺ: "Bahwasanya antara dinding masjid dekat kiblat dengan mimbar ada jarak sebesar jalan kambing."[193]

## 29. Tulus ikhlas ketika Mendatangi Masjid agar Memperoleh Pahala yang Besar

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ. ))

'Barang siapa mendatangi masjid untuk suatu hal maka demikian itulah bagiannya.'"[194]

Itu menunjukkan bahwa orang yang mendatangi masjid untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat ukhrawi atau duniawi maka sesuatu itulah bagian yang diperolehnya. Sebab, setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Pada hadits tersebut terdapat peringatan untuk memperbaiki niat pada saat mendatangi masjid agar tidak bercampur baur dengan tujuan duniawi, misalnya jalan-jalan atau mencari persahabatan dengan beberapa teman, tetapi hendaklah berniat untuk beri'tikaf, uzlah dan menyendiri, ibadah, serta mengunjungi Baitullah, juga mencari ilmu, dan lain sebagainya.[195]

## 30. Memperingatkan Orang yang Enggan ke Masjid yang Berdekatan dengan Rumahnya, kecuali karena Suatu Alasan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ وَلاَ يَتَتَبَّعُ الْمَسَاجِدَ. ))

[192] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dunuwwul Mushalli minas Sutrah," no. 509.

[193] Al-Bukhari, Kitab "al-I'tishaam bil Kitab was Sunnah," Bab "Maa Dzukira 'anin Nabi ﷺ wa Hadh 'alaa Ittifaqi Ahlil 'Ilm wa Maa Yajtami'u 'Alaihil Hirmaan: Makkah wal Madinah wa Maa Kaana bihimaa min Masyaahidin Nabi ﷺ wal Muhajirin wal Anshar wa Muhsallaan Nabi ﷺ wal Minbar," no. 7334.

[194] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlul Qu'uud fil Masjid," no. 472. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/94). Dinilai *hasan* pula oleh al-Arna-uth di dalam catatan pinggirnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/211). Juga Imam Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dunuwwul Mushalli minas Sutrah," no. 508.

[195] Lihat: *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud* karya al-'Allamah Muhammad Syamsul Haq al-'Azhiim Abadi (II/136).

'Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat di masjidnya dan tidak mencari-cari masjid.'"[196]

Imam Ibnu Qayyim رحمه الله berkata: "Yang demikian itu tidak lain karena itu merupakan sarana untuk meninggalkan masjid yang dekat rumahnya dan menimbulkan munculnya hubungan yang tidak baik dengan imam. Tetapi, jika imam tidak sempurna dalam mengerjakan shalat, atau melakukan bid'ah, atau melakukan perbuatan keji secara terang-terangan, maka diperbolehkan mencari masjid yang lain."[197]

Meninggalkan masjid dekat rumah, jika banyak dilakukan oleh penduduk setempat, akan mengakibatkan masjid menjadi kosong dari jama'ah sekaligus mengakibatkan *su'uzhan* (prasangka buruk) terhadap imam. Tetapi, jika terdapat tujuan yang benar, misalnya menghadiri *muhadharah* (kajian keislaman) atau menuntut ilmu, atau masjid yang letaknya paling jauh melaksanakan shalat lebih awal sedangkan makmum memerlukan hal tersebut, maka yang demikian itu tidak dilarang.[198] Jika seorang berada di Madinah atau Makkah, lebih afdhal baginya mengerjakan shalat di Masjidil Haram di Makkah dan juga Masjid Nabawi di Madinah keduanya merupakan masjid yang memiliki keistimewaan tersendiri.[199]

## 31. Mengingatkan Orang yang Melangkahi Leher (Pundak) Orang yang Duduk

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Bisr رضي الله عنه, dia bercerita: "Ada seseorang yang datang melangkahi leher (pundak) orang-orang pada hari Jum'at sedang Nabi ﷺ tengah menyampaikan khutbah. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya:

(( اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ. ))

'Duduklah, kamu benar-benar telah mengganggu.'"[200]

---

[196] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (XII/270) no. 13373. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (V/105) no. 5332. Lihat: *Al-Ahaadiitsush Shahiihah*, al-Albani (V/234) no. 2200.

[197] *I'laamul Muwaqqi'iin 'an Rabbil 'Aalamiin* (III/160).

[198] Lihat kitab *Ahkaamu Hudhuuril Masaajid*, 'Abdullah bin Fauzan, hlm. 176. *Kaifa Nu'iidu lil Masjid Makaanatahu*, Dr. Muhammad Ahmad Lauh, hlm. 41. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/214-215).

[199] *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/214-215).

[200] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Takhaththi Riqaaban Naas Yaumal Jumu'ah," no. 1118. An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "an-Nahyu 'an Takhaththi Riqaabin Naas wal Imaam 'alal Minbar Yaumal Jumu'ah," no. 1399. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/208).

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ: "Bahwasanya ada seseorang masuk masjid pada hari Jum'at sedang Rasulullah ﷺ tengah berkhutbah lalu dia melangkahi orang-orang, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

(( اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ. ))

'Duduklah kamu! Sesungguhnya engkau benar-benar telah mengganggu dan terlambat.[201]'"[202]

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Tidak seorang pun diperbolehkan melangkahi leher orang untuk masuk ke dalam barisan jika di hadapannya tidak terdapat sela dalam barisan, baik pada hari Jum'at maupun hari lainnya, karena yang demikian itu merupakan bentuk kezhaliman dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah."[203]

## 32. Tidak Boleh Memisahkan Dua Orang

Hal itu didasarkan pada hadits Salman al-Farisi ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

(( لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى. ))

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci sesuai dengan kemampuannya, memakai minyak, atau memakai minyak wangi keluarganya kemudian keluar rumah seraya tidak memisahkan antara dua orang lalu mengerjakan shalat yang ditetapkan (semampunya) baginya dan selanjutnya mendengarkan saat imam berbicara, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terjadi antara Jum'at dan Jum'at yang lain.'"[204]

---

[201] *Aanaita* berarti datang terlambat. *Syarhus Sindi li Sunan Ibni Majah* (II/22).

[202] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fin Nahyi 'an Takhaththin Naas Yaumal Jumu'ah," no. 1115. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/184).

[203] *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 81.

[204] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ad-Duhn lil Jumu'ah," no. 883 dan 910.

### 33. Tidak Berjalan di Hadapan Orang yang Sedang Shalat

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Juhaim ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. ))

'Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang shalat itu mengetahui balasan yang akan diterimanya, niscaya dia berdiri selama empat puluh itu lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapannya.'"

Salah seorang perawi hadits ini, Abu an-Nadhar megatakan: "Aku tidak tahu, apakah beliau mengatakan empat puluh hari, bulan, atau tahun."[205]

### 34. Tidak Boleh Mengambil Tempat Khusus, yang Dia Tidak Shalat kecuali di Tempat Tersebut

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdurrahman bin Syibl ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang (seseorang sujud seperti) patokan burung gagak, (duduk seperti) deruman binatang buas, serta melarang seseorang menetapkan suatu tempat tertentu di dalam shalat sebagaimana unta menempati suatu tempat tertentu."[206]

### 35. Tidak Boleh Membangunkan Seseorang dari Tempatnya agar Dia Bisa Menduduki Tempat itu

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ، فَيَقْعُدَ فِيْهِ، وَلَكِنْ يَقُوْلُ: افْسَحُوْا. ))

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membangunkan saudaranya pada hari Jum'at untuk kemudian menggantikan tempat duduk-

---

[205] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Itsmul Maarr baina Yadail Mushalli," no. 510. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man'ul Maarr baina Yadail Mushalli," no. 507.

[206] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatu man laa Yuqimmu Shulbahu fir Ruku' was Sujuud," no. 862. Ahmad (V/446 dan 447). Al-Hakim dari 'Abdurrahman bin Syibl, dan dia (al-Hakim) menilai hadits ini *shahih*, yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi (I/229). Juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/163).

nya lalu dia pun duduk di tempat tersebut, tetapi hendaklah dia berkata: 'Berlapanglah.'"[207]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا. ))

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu dia duduk di tempat itu, tetapi hendaklah kalian memberi kelapangan dan keluasan."

Nafi bertanya: "Apakah itu pada hari Jum'at?" Beliau menjawab: "Pada hari Jum'at dan yang lainnya.[208]

Yang demikian itu bersifat umum yang berlaku di segala macam tempat duduk.

### 36. Mendengarkan Khutbah pada Hari Jum'at

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. ))

'Jika kamu katakan kepada temanmu pada hari Jum'at: 'Dengarkan!' sementara imam tengah menyampaikan khutbah, berarti (pahala) kamu telah terhapus.'"[209]

### 37. Tidak Mempergunakan Waktu antara Adzan dan Iqamah untuk Mengobrol dengan Orang Lain

Sebab, dengan mengobrol berarti telah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga hanya untuk gosip dan banyak bertanya tentang urusan dunia serta enggan membaca al-Qur-an dan berdzikir. Telah diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ , yang di-*marfu'*-kannya:

---

[207] Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimi Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2178.

[208] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Laa Yuqiimur Rajulu Akhaahu Yaumal Jumu'ati wa Yaq'ud Makaanahu," no. 911. Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimu Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2178.

[209] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Inshaat Yaumal Jumu'ah wal Imaam Yakhthub," no. 934. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Inshaat Yaumal Jumu'ati fil Khuthbah," no. 851.

(( سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا، فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ. ))

"Pada akhir zaman kelak akan ada satu kaum yang duduk-duduk di masjid dalam beberapa lingkaran, imam mereka adalah dunia. Oleh karena itu, janganlah kalian duduk bersama mereka karena Allah tidak memiliki kepentingan terhadap mereka."[210]

## 38. Tidak Membatasi Tempat Tertentu dengan Sajadah dan Semisalnya, Baik pada Hari Jum'at maupun Hari-Hari Lainnya

Sebab, dengan demikian itu dia telah meng-*ghashab* (mengambil dengan paksa) satu tempat di masjid dan melarang orang lain yang datang lebih awal untuk mengerjakan shalat di tempat tersebut. Yang diperintahkan syari'at adalah datang sendiri lebih awal ke masjid. Sebab, jika sajadah lebih dulu datang sedang dia sendiri datang belakangan, dengan demikian itu dia telah menyelisihi syari'at dari dua sisi. Pertama, dari sisi keterlambatannya, padahal dia diperintahkan untuk datang lebih awal. Kedua, dari sisi tindakannya meng-*ghashab* satu tempat di masjid dan menghalang-halangi orang-orang yang datang ke masjid lebih awal untuk shalat di tempat tersebut dan atau menyempurnakan barisan pertama. Terlebih lagi jika orang-orang sudah datang semua sedang dia datang terlambat, maka dia akan melangkahi banyak orang untuk menuju ke tempatnya itu.[211]

Al-'Allamah 'Abdurrahman as-Sa'adi ﵀ mengeluarkan fatwa yang tidak membolehkan hal itu seraya menjelaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak dibolehkan karena ia memang bertentangan dengan syari'at dan juga dengan apa yang berlaku di kalangan para Sahabat y dan para Tabi'in.[212]

## 39. Orang yang Sedang Junub atau Wanita Haidh Tidak Boleh Duduk di Masjid

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟

[210] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (X/199) no. 10452. Disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 1163.

[211] Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (XXIV/216-217) dan (XXVII/88).

[212] Lihat: *al-Fataawaa as-Sa'diyyah*, hlm. 182. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀ mengeluarkan fatwa yang tidak membolehkan hal tersebut, kecuali jika seseorang itu sudah berada di masjid kemudian keluar untuk berwudhu' dan kemudian kembali lagi ke tempat tersebut.

مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ... ﴿٤٣﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kalian mandi..."* (QS. An-Nisaa': 43)

Artinya, janganlah kalian mendekati tempat shalat untuk mengerjakan shalat sedang kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian memahami apa yang kalian katakan. Jangan pula kalian mendekati tempat shalat sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali jika untuk melintas saja. Shalat telah ditempatkan di sini pada posisi tempat shalat dan masjid jika shalat kaum Muslimin itu dikerjakan di masjid mereka. Penafsiran tersebut di-*tarjih* oleh Imam Ibnu Jarir رحمه الله.[213]

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Dari ayat tersebut, banyak imam yang berhujjah bahwa orang yang dalam keadaan junub diharamkan untuk menetap di dalam masjid, tetapi dibolehkan sekadar melintas saja. Demikian halnya dengan wanita yang sedang haidh atau nifas."[214]

Tetapi, wanita yang menjalani haidh atau nifas harus benar-benar menjaga sehingga tidak mencemari masjid. Dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda kepadanya: "Serahkanlah sajadah itu kepadaku di masjid." Aku berkata: "Sesungguhnya aku sedang haidh." Maka beliau bersabda:

(( إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ. ))

"Sesungguhnya haidhmu itu tidak terjadi pada tanganmu."[215]

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Ketika berada di masjid, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai, 'Aisyah, serahkan satu baju kepadaku.' 'Sesungguhnya aku sedang haidh,' jawab 'Aisyah. Maka beliau bersabda:

(( حَيْضَتُكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ. ))

'Haidhmu itu tidak di tanganmu.'"[216]

---

[213] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan* (VIII/382-385).

[214] *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, hlm. 327.

[215] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "Haidh," Bab "al-Idhthijaa' ma'al Haa-idh fii Lihaafin Waahidin," no. 298.

[216] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "Haidh," Bab "al-Idhthijaa' ma'al Haa-idh fii Lihaafin Waahidin," no. 299.

Adapun hadits 'Aisyah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

(( وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ. ))

"Palingkan rumah-rumah ini dari masjid karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini bagi wanita yang haidh dan orang yang junub."[217]

Yang demikian itu berlaku bagi orang yang duduk-duduk di masjid. Sebagian ulama berpendapat boleh bagi orang junub duduk di masjid jika dia berwudhu', dengan dalil khabar Zaid bin Aslam bahwa sebagian Sahabat Nabi ﷺ jika sudah berwudhu', mereka duduk-duduk di masjid.[218]

Tetapi, sebagian mereka berpendapat lain, yakni mereka tidak membolehkan orang junub duduk di masjid sama sekali, dengan dalil keumuman ayat:

﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ... ﴿٤٣﴾ ﴾

*"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kalian mandi ...."* (QS. An-Nisaa': 43)

Jadi, wudhu' tidak mengeluarkan dirinya dari status junub. Juga didasarkan pada keumuman hadits yang disebutkan di atas. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Demikian itulah yang lebih jelas dan kuat. Duduknya para sahabat di dalam masjid dipahami, bahwa mereka tidak mengetahui jika orang junub dilarang duduk di masjid. Intinya adalah berpegang pada dalil. Zaid bin Aslam (perawi hadits di atas) sendiri meskipun haditsnya diriwayatkan oleh Muslim, padanya masih terdapat sesuatu jika dia meriwayatkan hadits sendirian."[219]

## 40. Beberapa Tempat yang Tidak Boleh Dipergunakan untuk Shalat

Tidak diragukan lagi bahwa Allah *Ta'ala* telah menjadikan bumi ini sebagai masjid dan sarana bersuci bagi Nabi ﷺ dan ummatnya, kecuali kuburan,

[217] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Junub Yadkhulul Masjida," no. 232. Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/140) al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Imam Ahmad mengemukakan: 'Saya berpendapat hal itu tidak menjadi masalah.'" Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah serta dinilai *hasan* oleh Ibnu al-Qathan. Saya pernah mendengar Syaikh Imam Ibnu Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 132, dia berkata: "Sanad hadits ini *laa ba'sa bihi*." Dinilai *hasan* oleh al-Arna-uth di dalam catatan pinggirnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (XI/205).

[218] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Hanbal bin Ishaq, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *al-Muntaqaa* (I/141-142) dan *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (I/391).

[219] Saya mendengarnya dari bin Baaz saat beliau mengomentari kitab *al-Muntaqaa*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 396.

kamar mandi, kandang unta, tempat-tempat najis, serta tempat-tempat bekas penghancuran dan penyiksaan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. ))

'Seluruh bumi ini adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.'"[220]

Dengan demikian, kuburan itu tidak boleh dijadikan tempat shalat dan tidak sah shalat yang dikerjakan di kuburan, baik shalat itu di atas atau di antara kuburan atau di tempat terpencil dari kuburan, seperti rumah di dalam kuburan. Tidak boleh juga shalat di dalam kamar mandi, dan tidak sah shalat yang dikerjakan di kamar mandi, karena larangan itu menunjukkan rusaknya objek yang dilarang. Setiap yang tercakup dalam pengertian kuburan dan kamar mandi maka tidak dapat dijadikan tempat shalat.[221]

Hikmah dari larangan shalat di kuburan antara lain ada yang mengatakan karena di bawah orang yang shalat di kuburan itu terdapat najis. Ada juga yang mengatakan, yaitu untuk menghormati orang yang berada di dalam kuburan. Sedangkan hikmah larangan shalat di kamar mandi adalah karena di kamar mandi banyak terdapat najis. Ada juga yang mengatakan, yakni karena kamar mandi itu tempat syaitan.[222]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "*Al-hammaamaat* berarti tempat mandi. Shalat di kuburan dan shalat menghadap kuburan dilarang. Alasannya karena shalat di kuburan atau shalat yang menghadap ke kuburan merupakan sarana kemusyrikan. Sedangkan larangan shalat di kamar mandi, karena kamar mandi menjadi sarang najis, atau karena ia merupakan rumah syaitan. Hanya Allah yang lebih mengetahui terhadap alasan yang sebenarnya."[223]

---

[220] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Mawaadhi' allatii laa Tajuuzush Shalaah fiihaa," no. 492. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a annal Ardha Kullahaa Masjidun illal Maqbarah wal Hammam," no. 317. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat, Bab "al-Mawaadhi' Allati Tukrahush Shalaah fiihaa," no. 745. Ahmad (III/83 dan 96). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/97). Dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/102) dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/125). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yang benar, bahwa hadits itu *maushul* karena *washl* itu lebih didahulukan daripada *irsaal*. Dengan demikian, hukum itu bagi yang menyambung." Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 229.

[221] Lihat kitab *Nailul Authaar* (I/670) dan *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/119).

[222] Lihat kitab *Nailul Authaar* (I/670) dan *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/119).

[223] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 229.

Shalat menghadap kuburan itu dilarang. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Murtsid al-Ghanawi, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا. ))

'Janganlah kalian shalat menghadap ke kuburan dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan.'"[224]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ. ))

'Salah seorang yang duduk di atas bara api lalu terbakar bajunya kemudian merembet ke kulitnya adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan.'"[225]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( اِجْعَلُوْا فِي بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا. ))

'Kerjakanlah sebagian dari shalat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan.'"[226]

Yang dimaksud dengan shalat di rumah ini adalah shalat sunnah karena shalat fardhu itu dikerjakan berjama'ah di masjid. Sabda Nabi ﷺ:

(( وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا. ))

"Janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan."

Kuburan itu bukan tempat untuk mengerjakan shalat. Al-Bukhari telah menyimpulkan dari hadits ini kemakruhan mengerjakan shalat di kuburan.[227]

---

[224] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "an-Nahyu 'anil Juluus 'alal Qabr wash Shalaah 'alaihi," no. 972.

[225] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "an-Nahyu 'anil Juluus 'alal Qabr wash Shalaah 'alaihi," no. 971.

[226] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Karaahiyatush Shalaah fil Maqaabir," no. 432. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatin Naafilah fii Baytihi," no. 777.

[227] Lihat kitab *Nailul Authaar* (I/672).

Seorang Muslim tidak diperbolehkan mengerjakan shalat di tempat duduknya unta (di sekitar air/sungai). Yang demikian itu didasarkan pada hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ ditanya mengenai shalat di tempat derum unta. Maka beliau menjawab:

(( لاَ تُصَلُّوْا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ. ))

'Janganlah kalian shalat di tempat derum unta karena (tempat derum unta) itu berasal dari syaitan.' Beliau juga ditanya tentang kandang kambing. Maka beliau bersabda:

(( صَلُّوْا فِيْهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ. ))

'Kerjakanlah shalat di kandang kambing karena kandang kambing itu mengandung berkah.'"[228]

Dari 'Abdullah bin Mughaffal al-Muzani ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( صَلُّوْا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوْا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ. ))

'Kerjakan shalat di kandang-kandang kambing dan janganlah kalian shalat di tempat derum unta karena unta-unta itu diciptakan dari syaitan.'"[229]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( صَلُّوْا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ. ))

'Shalatlah kalian di kandang-kandang kambing dan janganlah kalian shalat di tempat-tempat derum unta.'"[230]

---

[228] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'anish Shalaah fii Mubaarikil Ibil," no. 493 dan 184. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/97).

[229] An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "Dzikru Nahyin Nabi ﷺ 'anish Shalaah fii A'thaanil "Ibil," no. 736. Ibnu Majah, lafazh di atas miliknya, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "ash-Shalaah fii A'thaanil Ibil wa Muraahil Ghanam," no. 769. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/158) dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/128).

[230] At-Tirmidzi, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah fii Maraabidhil Ghanam wa A'thaanil Ibil," no. 348. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab *ash-Shalaah fii A'thaanil Ibil wa Maraabidhil Ghanam*, no. 768. Ahmad (IV/150). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/110). *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/128).

Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani ﷺ, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(( لاَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ. ))

"Tidak boleh shalat di tempat-tempat derum unta dan boleh shalat di kandang-kandang kambing."[231]

Dari Jabir bin Samurah ﷺ; "Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Apakah aku boleh berwudhu' dari (air bekas) daging kambing?' Beliau menjawab: 'Jika kamu mau, berwudhu'lah dan jika tidak mau, kamu tidak perlu berwudhu'.' Dia bertanya: 'Apakah aku boleh berwudhu' dengan (air bekas) daging unta?' Beliau menjawab: 'Ya, boleh, berwudhu'lah dari (air bekas) daging unta.' Dia bertanya, 'Apakah aku boleh mengerjakan shalat di kandang kambing?' Beliau menjawab: 'Boleh.' Dia bertanya lagi: 'Apakah aku boleh shalat di tempat-tempat derum unta?' Beliau menjawab: 'Tidak.'"[232]

Di sebagian besar hadits digunakan ungkapan *ma'aathin al-ibil*, tetapi sebagian lainnya menggunakan *mabarik al-ibil.* Sebagian lainnya dengan *a'thaan al-ibil.* Sebagian yang lain lagi menggunakan: *munaakh al-ibil.* Sebagian lainnya dengan *maraabidh al-ibil.* Demikian juga sebagian lainnya *mazaabil al-ibil.* Hadits-hadits itu menunjukkan diperbolehkannya shalat di kandang-kandang kambing dan diharamkannya shalat di tempat-tempat derum unta. Demikian yang menjadi pendapat Imam Ahmad, dia berkata: "Shalat di tempat-tempat derum unta sama sekali tidak sah." Orang yang shalat di tempat-tempat derum unta hendaklah mencermati kembali hadits-hadits tersebut. Jumhur ulama mengarahkan larangan tersebut kepada makruh, tetapi yang benar, larangan itu mengarah kepada pengharaman. Ibnu Hazm telah menukil bahwa hadits-hadits tentang larangan shalat di tempat-tempat derum adalah mutawatir. Ada yang berkata: "Hikmah larangan itu adalah karena unta itu diciptakan dari syaitan." Ada juga yang berkata lain: "Karena seringkali unta itu tidak lepas dari najis orang yang menjadikannya sebagai penutup saat buang hajat, atau kesulitan dalam menahannya agar tidak lari pada saat dia shalat sehingga dapat memutuskan shalat atau menimbulkan gangguan baginya, atau dapat juga binatang itu mengganggunya sehingga dia tidak dapat khusyu'." Semuanya itu memberikan ketegasan kepada orang yang shalat untuk menghindari tempat-tempat deruman unta.[233]

Seorang Muslim juga tidak boleh shalat di tempat bekas penghancuran atau penimpaan adzab. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin

---

[231] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "ash-Shalaah fii A'thaanil Ibil," no. 770. Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/128) berkata: *"Hasan shahih."*

[232] Muslim, Kitab "al-Haidh," Bab "al-Wudhu' min Luhuumil Ibil," no. 360.

[233] Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (I/606). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/289). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/527). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/677). Serta kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/120).

'Umar رضي الله عنهما: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.))

'Janganlah kalian memasuki (tempat) orang-orang yang diadzab itu kecuali kalian dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, janganlah kalian memasukinya sehingga kalian tidak tertimpa adzab yang telah menimpa mereka.'"[234]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Ketika Rasulullah ﷺ melintasi sebuah batu, maka beliau bersabda:

(( لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ؛ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ.))

'Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang menzhalimi diri mereka sendiri agar kalian tidak tertimpa oleh apa yang telah menimpa mereka, kecuali jika kalian dalam keadaan menangis.'

Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mempercepat jalan sehingga beliau berhasil menyeberangi lembah."[235]

Sedangkan menjadikan unta sebagai tabir penutup di tempat selain tempat derum, hal itu tidak dipermasalahkan. Sebab, Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, pernah mengerjakan shalat menghadap ke untanya dan berkata: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan hal tersebut."[236]

## 41. Halaqah untuk Mempelajari Ilmu di Masjid Merupakan Upaya Pendekatan yang Paling Agung kepada Allah *Ta'ala*

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ

[234] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fii Mawaadhi'il Khasaf wal 'Adzaab," no. 433. Muslim, Kitab "adz-Zuhud," Bab "Laa Tadkhuluu Masaakina alladziina Zhalamuu Anfusahum illaa an Takuunuu Baakiin," no. 2980.

[235] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fii Mawaadhi'il Ibil," no. 435.

[236] Al-Bukhari, no. 4419 dan 4702. Juga Muslim, no. 2980-2981.

سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.))

'Barang siapa menghilangkan satu dari beberapa kesulitan dunia yang diderita oleh seorang Mukmin maka kelak pada hari Kiamat Allah akan menghilangkan satu dari beberapa kesulitan akhirat yang dialaminya. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang berada dalam kesusahan maka Allah akan memudahkannya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim maka Allah akan menutupi (aib)nya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke Surga. Tidaklah orang-orang berkumpul pada salah satu dari rumah-rumah Allah, yang mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan diturunkan ketenangan kepada mereka dan mereka pun akan senantiasa diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para Malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya.'"[237]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.))

"Tidaklah suatu kaum duduk sambil berdzikir kepada Allah عزوجل melainkan mereka akan dinaungi oleh para Malaikat, diliputi oleh rahmat, serta diturunkan kepadanya ketenangan, dan Allah akan menyebut mereka kepada siapa saja yang ada di sisi-Nya."[238]

[237]Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fadhlul Ijtimaa' 'alaa Tilaawatil Qur-aan wa 'aladz Dzikr," no. 2699.

[238]Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fadhlul Ijtimaa' 'alaa Tilaawatil Qur-aan wa 'aladz Dzikr," no. 2700.

Yang demikian itu merupakan hadits yang sangat agung yang mencakup berbagai macam ilmu, kaidah, sekaligus etika. Di dalamnya juga terdapat keutamaan memenuhi berbagai kebutuhan kaum Muslimin serta memberikan manfaat kepada mereka, baik itu berupa ilmu, harta, pertolongan, atau isyarat pada suatu kemaslahatan, atau nasihat, dan lain-lain. Juga keutamaan menutupi aib kaum Muslimin, keutamaan memberi tangguh kepada orang yang sedang dalam kesulitan, dan keutamaan berjalan mencari ilmu. Semuanya itu mengharuskan keterlibatan langsung pada ilmu-ilmu syari'at, dengan syarat hal itu didasari dengan niat karena mencari keridhaan Allah yang Mahatinggi. Selain itu, di dalam hadits tersebut juga terkandung keutamaan berkumpul di masjid untuk membaca al-Qur-an. Selain di masjid, keutamaan berkumpul ini juga dapat diperoleh di madrasah atau rumah atau yang semisalnya, *insya Allah Ta'ala*. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh hadits kedua. Hadits itu bersifat mutlak yang mencakup seluruh tempat. Pembatasan pada hadits pertama di atas menjelaskan mengenai kebiasaan. Di dalam hadits tersebut juga terkandung pengertian bahwa orang yang kurang amalnya maka dia tidak akan sampai pada tingkatan orang-orang yang banyak amal kebaikannya. Oleh karena itu, hendaklah dia tidak bersandar pada kemuliaan nasab dan keutamaan nenek moyang.[239]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Mu'awiyah رضي الله عنه pernah pergi mendatangi suatu *halaqah* di masjid lalu bertanya: 'Untuk apa kalian duduk-duduk?' Mereka menjawab: 'Kami duduk untuk berdzikir kepada Allah.' Dia bertanya: 'Demi Allah, kalian tidak duduk kecuali hanya untuk itu?' Mereka pun menjawab: 'Demi Allah, kami tidak duduk kecuali hanya untuk itu.' Lantas Mu'awiyah berkata: 'Sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena meragukan kalian. Tidak ada seorang pun dengan kedudukanku dari Rasulullah ﷺ (sebagai sahabat) yang lebih sedikit haditsnya daripadaku. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah pergi menemui suatu *halaqah* dari kalangan sahabat-sahabat beliau lalu beliau bertanya: 'Apa yang membuat kalian duduk-duduk?' Mereka menjawab: 'Kami duduk untuk berdzikir, dan memuji Allah atas petunjuk-Nya kepada kami pada Islam dan anugerah yang Dia berikan kepada kami melalui Islam.' Beliau bertanya: 'Demi Allah, kalian tidak duduk-duduk kecuali hanya untuk itu?' Mereka menjawab: 'Demi Allah, kami tidak duduk-duduk kecuali hanya untuk itu.' Beliau pun bersabda:

(( أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ. ))

'Ketahuilah sesungguhnya aku tidak menuntut sumpah kepada kalian karena meragukan kalian, hanya saja aku telah didatangi oleh Jibril lalu

[239] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XVII/24).

dia memberitahuku bahwa Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia membanggakan kalian kepada para Malaikat.'"[240]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ؟ قَالُوْا: يَقُوْلُوْنَ: يُسَبِّحُوْنَكَ، وَيُكَبِّرُوْنَكَ، وَيَحْمَدُوْنَكَ، وَيُمَجِّدُوْنَكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: هَلْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ، وَاللهِ مَا رَأَوْكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ؟ قَالَ: يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: فَيَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّا يَتَعَوَّذُوْنَ، قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُوْلُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ: فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.))

'Sesungguhnya, Allah, memiliki beberapa Malaikat yang mengelilingi jalanan untuk mencari orang-orang yang berdzikir. Jika mereka menemukan suatu kaum yang berdzikir kepada Allah, mereka berseru: 'Mari menuju kepada keperluan kalian.' Beliau bercerita: 'Kemudian para Malaikat itu menaungi mereka dengan sayapnya menuju ke langit dunia.' Beliau

[240]Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fadhlul Ijtimaa' 'alaa Tilaawatil Qur-aan wa 'aladz Dzikr," no. 2701.

melanjutkan ceritanya: 'Para Malaikat itu pun ditanya oleh Rabb mereka yang Mahamulia lagi Mahaperkasa, Dia lebih tahu daripada mereka: 'Apa yang dikatakan oleh hamba-hamba-Ku?' Beliau bercerita: 'Malaikat menjawab: 'Mereka bertasbih, bertakbir, dan bertahmid kepada-Mu seraya memuji-Mu.' Nabi melanjutkan: 'Allah bertanya: 'Apakah mereka melihat-Ku?' Beliau bercerita: "Malaikat itu menjawab: 'Tidak. Demi Allah, mereka tidak melihat-Mu.' 'Bagaimana seandainya mereka melihat-Ku?' Mereka menjawab: 'Seandainya mereka melihat-Mu, niscaya mereka akan lebih giat beribadah, lebih serius memuji, dan lebih banyak bertasbih kepada-Mu.' Lebih lanjut, beliau bercerita: 'Allah bertanya, 'Apa yang mereka minta kepada-Ku?' Mereka menjawab: 'Mereka meminta Surga kepada-Mu.' Allah bertanya: 'Apakah mereka melihat Surga?' Mereka menjawab: 'Tidak. Demi Allah, ya, Rabbku, mereka tidak melihatnya.' Nabi bercerita: "Rabb bertanya: 'Bagaimana jika mereka melihat Surga?' Para Malaikat itu menjawab: 'Seandainya mereka melihat Surga, pasti mereka akan lebih tampak dan lebih giat mengejarnya serta lebih besar keinginannya terhadapnya.' Allah bertanya: 'Lalu dari apa mereka berlindung?' Para Malaikat menjawab: 'Dari Neraka.' Nabi melanjutkan: 'Allah bertanya: 'Bagaimana seandainya mereka melihat Neraka?' Beliau bercerita: 'Para Malaikat itu menjawab: 'Seandainya mereka melihatnya, pasti mereka akan lebih kencang untuk melarikan diri darinya dan lebih takut padanya.' Beliau bercerita: 'Allah berfirman: 'Aku jadikan kalian saksi bahwa sesungguhnya Aku telah memberikan ampunan kepada mereka.' Lebih lanjut, Nabi bercerita: 'Salah satu Malaikat berkata: 'Di antara mereka terdapat si *fulan* yang tidak termasuk golongan mereka, yang mereka datang untuk kepentingan tertentu.' Beliau bersabda: 'Mereka itu adalah orang-orang yang duduk, yang tidak akan menyengsarakan teman-teman duduk mereka.'"[241]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَبْتَغُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ: يَسَبِّحُوْنَكَ، وَيُكَبِّرُوْنَكَ، وَيُهَلِّلُوْنَكَ،

[241] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Fadhlu Dzikrillah ﷻ," no. 6408. Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fadhlu Majaalisidz Dzikr," no. 2689.

وَيَحْمَدُوْنَكَ، وَيَسْأَلُوْنَكَ....))

"Sesungguhnya Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi memiliki beberapa Malaikat yang berkeliling[242] dan suka mencari tahu, untuk mencari majelis-majelis dzikir. Jika mereka menemukan satu majelis yang di dalamnya dikumandangkan dzikir, mereka akan ikut duduk bersama mereka, dan sebagian mereka mengapit sebagian lainnya dengan sayap mereka sehingga memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Jika sudah bubar (selesai berdzikir), para Malaikat itu naik ke langit." Nabi bercerita: "Lalu para Malaikat itu ditanya oleh Allah ﷻ, sedang Dia lebih tahu daripada mereka: 'Dari mana kalian?' Mereka menjawab: 'Kami datang dari beberapa orang hamba-Mu di muka bumi: mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan memohon kepada-Mu ....'"

Di dalamnya juga disebutkan:

(( قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوْا، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا، قَالَ: يَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: وَلَهُ غَفَرْتُ لَهُمْ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.))

"Sesungguhnya Aku telah memberikan ampunan, memberikan mereka apa yang mereka minta, dan memberikan perlindungan kepada mereka seperti yang mereka minta." Nabi bercerita: "Para Malaikat itu berkata: 'Wahai, Rabb-ku, di antara mereka itu terdapat si *fulan*, seorang hamba yang banyak salah, yang sedang lewat lalu duduk bersama mereka.'" Beliau melanjutkan ceritanya: "Maka Allah berfirman: 'Kepadanya pun telah Aku berikan ampunan. Mereka itu adalah kaum yang jika teman-teman duduk bersama mereka, tidak akan sengsara karena mereka.'"[243]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata: "Yang demikian itu merupakan keutamaan yang besar, dan kami memohon agar Allah menerimanya. Majelis ilmu itu lebih agung daripada majelis tasbih."[244]

Dari Abu Waqid al-Laitsi: "Rasulullah ﷺ ketika itu duduk di masjid dan orang-orang bersamanya lalu datang tiga orang. Dua orang di antaranya men-

[242] *Sayyaarah* berarti yang berkeliling mengitari bumi, sedangkan kata *fudhlan* menurut seluruh riwayat berarti bahwa mereka adalah Malaikat tambahan bagi Malaikat penjaga dan lainnya. Para Malaikat itu tidak memiliki tugas tertentu dan tujuan mereka adalah mengitari dzikir. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XVII/18). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (XI/209).

[243] Muslim, no. 2689. *Takhrij*-nya telah diberikan sebelumnya.

[244] Saya mendengarnya pada saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 6408.

datangi Rasulullah ﷺ dan satunya lagi pergi." Abu Waqid bercerita: "Kedua orang itu berhenti di hadapan Rasulullah. Salah seorang dari keduanya melihat ada sela di dalam *halaqah* kemudian duduk di sela-sela tersebut, sedangkan yang satu lagi duduk di belakang mereka. Adapun orang yang ketiga, dia berbalik dan pergi. Setelah selesai, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ: أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ. ))

'Maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi? Adapun salah satu dari mereka, dia telah berlindung kepada Allah maka Allah pun melindunginya. Orang yang kedua malu-malu sehingga Allah pun malu terhadapnya. Adapun yang terakhir, dia berpaling sehingga Allah pun berpaling darinya.'"[245]

Dalam hadits di atas terdapat banyak faidah yang cukup penting, di antaranya: diperbolehkan untuk memberitahu tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan, juga keadaan mereka sebagai bentuk peringatan terhadapnya. Sesungguhnya hal tersebut tidak dikategorikan sebagai *ghibah*. Di dalam hadits tersebut juga terkandung keutamaan mengikuti *halaqah* ilmu dan dzikir, bergabung dan duduk dengan para alim dan orang yang mengkaji ilmu di masjid. Selain itu, hadits tersebut juga mengandung pujian bagi orang yang malu, juga duduk di tempat terakhir dari suatu majelis.[246]

Saya juga pernah mendengar Syaikh imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Itu menunjukkan bahwa seorang alim memiliki beberapa *halaqah* di masjidnya sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat. Selain itu, hadits tersebut mengandung pengertian bahwa seorang pencari ilmu disyari'atkan untuk masuk ke dalam sela-sela *halaqah* dan menghadirinya. Yang terbaik adalah bergabung dan masuk ke dalam *halaqah*."[247]

Selain itu, saya juga pernah mendengarnya berkata: "Di dalam hadits tersebut juga mengandung ketamakan untuk menghadiri *halaqah* ilmu, mendekati pembicara, dan takut pada orang yang keluar dari nasihat akan masuk ke dalam keberpalingan."[248]

[245] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Hilaq wal Juluus fil Masjid," no. 474. Kitab "al-'Ilm," Bab "Man Qa'ada Haitsu Yantahi bihil Majlis wa Man Ra-aa Furjatan fil Halaqah Fajalasa fiihaa," no. 66.

[246] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/157).

[247] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 66.

[248] Saya mendengarnya saat beliau mengupas hadits no. 474 dari kitab *Shahiihul Bukhari*.

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah keluar sedang kami tengah berada di langkan (serambi) masjid.[249] Beliau pun bertanya: 'Siapa di antara kalian yang suka pergi pagi-pagi setiap hari ke Buth-han atau al-Aqiq[250] lalu darinya dia membawa dua ekor unta yang berpunuk besar,[251] tanpa berbuat dosa dan tidak juga memutuskan hubungan silaturahmi?' Kami pun menjawab: "Wahai, Rasulullah, kami sangat menyukai hal itu.' Beliau bersabda:

(( أَفَلاَ يَغْدُوْ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْيَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ.))

'Mengapa salah seorang di antara kalian tidak berangkat ke masjid lalu belajar atau membaca dua ayat dari kitab Allah ﷻ ? Yang demikian itu lebih baik baginya daripada dua ekor unta. Tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta dan dari sejumlah ayat (yang kalian baca, itu lebih baik dari unta sejumlah ayat tersebut).'"[252]

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Maksud hadits di atas adalah anjuran untuk mempelajari al-Qur-an dan mengajarkannya. Dikhususkan bagi mereka apa yang mereka ketahui. Sesungguhnya mereka itulah yang berhak mendapatkan unta. Jika tidak mendapatkannya, bagian paling kecil dari pahala al-Qur-an dan pengajarannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya."[253]

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.))

---

[249] *Shuffah* berarti langkan (serambi) yang terdapat di masjid, yang menjadi tempat perlindungan kaum fakir miskin. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/429).

[250] Buthhaan atau al-Aqiq adalah dua lembah, antara keduanya dengan Madinah dekat, sekitar tiga mil atau semisalnya. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/429). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/337).

[251] *Al-Kaumaawain* berarti anak unta, seakan-akan punuk itu tumpukan. Lihat: *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/429). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/337).
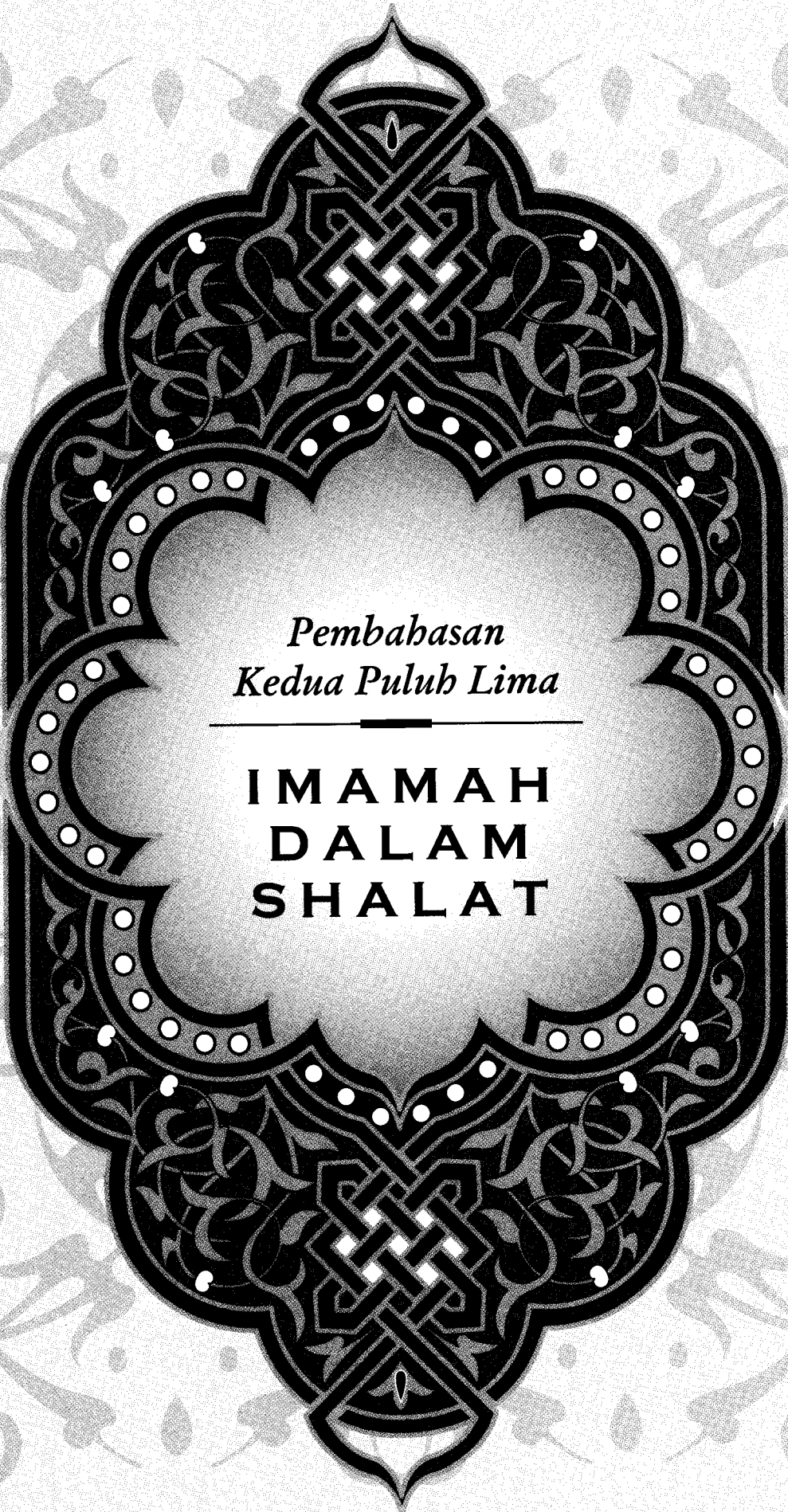
[252] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhlu Qira-atil Qur-aan wa Ta'allumihi," no. 803.

"Sungguh letak busur panah salah seorang di antara kalian[254] atau letak kaki (kalian) di Surga lebih baik daripada dunia dan seisinya."[255]

[253] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/429).

[254] *Laqaabu qausi ahadikum* berarti letak posisinya. Ada yang mengatakan, yakni kira-kira satu hasta. Di dalam lafazh al-Bukhari disebutkan (no. 2796): "Busur panah salah seorang di antara kalian di Surga atau letak cambuknya lebih baik daripada dunia dan seisinya." Dalam *Sunanut Tirmidzi*, dari Abu Hurairah (no. 3013): "Sesungguhnya letak cambuk di Surga lebih baik daripada dunia dan seisinya." Lihat juga kitab *Tafsiir Ghariibi maa fish ash-Shahiihain*, al-Humaidi, hlm. 346. *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar*, Ibnul Atsir, Bab "al-Qaaf ma'al Waawi" (IV/118).

[255] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "Shifatu al-Jannah wan Naar," no. 6568. Muslim, Kitab "al-Imaarah," Bab "Fadhlul Ghadwah war Rauhah fii Sabilillah," no. 1880.

*Pembahasan Kedua Puluh Lima*

# IMAMAH DALAM SHALAT

# *Pembahasan Kedua Puluh Lima:* IMAMAH DALAM SHALAT

## PERTAMA: PENGERTIAN IMAMAH DAN IMAM

Imamah merupakan *mashdar* dari kata *'amma annaasa'* yang berarti menjadi imam bagi orang-orang, yang mereka mengikutinya dalam shalatnya.[1] Maksudnya, seseorang yang maju di depan orang yang akan shalat agar mereka mengikutinya dalam shalat mereka. Imam berarti kepemimpinan bagi kaum Muslimin. *Imamah kubra* berarti kepemimpinan tinggi dalam agama dan dunia, sebagai ganti dari Nabi. Khilafah juga sebagai imamah kubra dan imam kaum Muslimin adalah khalifah dan yang semakna dengannya.[2] Sedangkan Imamah *shugra* (kecil) berarti hubungan antara shalat makmum dengan imam dengan beberapa syarat.[3]

Imam berarti setiap orang yang diikuti. Dia selalu dikedepankan dalam segala urusan. Nabi ﷺ adalah imam bagi para imam. Khalifah adalah pemimpin rakyat. Al-Qur-an adalah imam bagi kaum Muslimin. Imam tentara berarti komandan mereka.

Jamak dari kata *imaam* adalah *a-immah*. Imam dalam shalat berarti orang yang maju di hadapan jama'ah shalat dan mereka mengikuti gerakan shalatnya. Imam berarti orang yang diikuti oleh ummat manusia baik sebagai pemimpin maupun yang lainnya yang hak maupun yang bathil. Darinya muncul kata imam

---

[1] *Haasyiyatur Raudhil Murbi'*, al-'Allamah 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim (II/296).

[2] Lihat kitab *al-Qaamuusul Fiqhii Lughatan wa Isthilaahan*, as-Sa'adi Abu Habib, hlm. 24.

[3] *Ibid.*

shalat. Imam berarti juga seorang alim yang menjadi panutan, sedangkan imam segala sesuatu berarti pelurus dan penegaknya.[4]

## KEDUA:
## KEUTAMAAN IMAM DALAM SHALAT DAN ILMU.

### 1. Imamah dalam Shalat Merupakan Wilayah (Kepemimpinan) Syari'at yang Memiliki Keutamaan

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ.))

"Hendaklah yang mengimami suatu kaum itu orang yang paling baik bacaan *kitabullah* (al-Qur-an)nya."[5]

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang paling baik bacaannya adalah yang paling berhak untuk menjadi imam. Penggunaan kata *aqra'* (yang paling baik bacaannya) menunjukkan keutamaan imamah shalat.[6]

### 2. Imam dalam Shalat Menjadi Panutan dalam Kebaikan

Hal itu ditunjukkan oleh keumuman firman Allah عَزَّ وَجَلَّ dalam menyifati hamba-hamba Allah yang ('Ibadurrahman), dan mereka mengatakan dalam do'a mereka kepada Rabb yang Maha Penyayang:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang berkata: 'Ya, Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.'"* (QS. Al-Furqaan: 74)

Artinya, jadikanlah kami imam-imam yang menjadi panutan dalam kebaikan. Ada juga yang mengatakan, maksudnya, jadikan kami pemberi petunjuk

[4] Lihat kitab *Mu'jam Maqaayisi al-Lughah*, Ibnu Faris, Kitab "al-Hamzah," Bab "al-Hamzah filladzi Yuqaaluhu Mudhaa'af," hlm. 48. *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "al-Miim," Fashal "al-Hamzah" (XII/25). *Mufradaat Alfaazhil Qur-an*, ar-Raghib al-Isfahani, materi: *Amma*, hlm. 87. *Mu'jam Lughatil Fuqahaa'*, Ustadz Dr. Muhammad Rawas, hlm. 68-69.

[5] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Man Ahaqqu bil Imaamah," no. 673, dari hadits Abu Mas'ud رضي الله عنه.

[6] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (II/36).

yang selalu diberi petunjuk yang mengajak kepada kebaikan.[7]

Dengan demikian, mereka telah memohon kepada Allah agar Dia menjadikan mereka sebagai imam ketakwaan yang selalu menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa.

Ibnu Zaid berkata: "Sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ kepada Ibrahim:

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ... ﴿١٢٤﴾ ﴾

*'Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia ....'* (QS. Al-Baqarah: 124)

Allah ﷻ menganugerahkan imamah kepada orang yang Dia anggap pantas mengemban imamah dalam agama, Dia berfirman:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

*"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami."* (QS. As-Sajdah: 24)

Artinya, ketika mereka mampu bersabar menjalankan perintah-perintah Allah ﷻ dan meninggalkan berbagai larangan-Nya serta bersabar dalam belajar, mengajar, dan berdakwah di jalan Allah. Dalam keimanan mereka sudah sampai pada tingkat *yaqin* (yakni, ilmu yang sempurna yang harus diamalkan). Di antara mereka terdapat imam-imam yang memberi petunjuk kepada kebenaran atas perintah Allah, mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, dan mencegah kemunkaran.[8]

### 3. Do'a Nabi ﷺ agar Para Imam Selalu Mendapatkan Bimbingan

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.))

[7] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan*, Imam ath-Thabari (XIX/319). *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, Ibnu Katsir, hlm. 966.

[8] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wiili Aayyil Qur-aan*, ath-Thabari (XX/194). *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhim*, Ibnu Katsir, hlm. 1019. *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannaan*, as-Sa'adi, hlm. 604. *Fataawaa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah* (XXIII/340).

'Seorang imam itu bertanggung jawab dan seorang muadzdzin bisa dipercaya. Ya, Allah, bimbinglah para imam dan berikanlah ampunan kepada para muadzdzin.'"[9]

4. **Keutamaan Imamah itu Sudah Sangat Populer, yang Nabi ﷺ Sendiri Menjadi Imam.**

Demikian halnya dengan para Khulafa'ur Rasyidin. Hal itu masih terus dipegang oleh orang Muslim terbaik, baik dalam bidang ilmu maupun amal. Keutamaan yang agung ini tidak menghalangi adzan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak karena di dalam adzan terkandung pengumuman untuk berdzikir kepada Allah yang Mahatinggi, selain karena di dalam adzan terkandung kesulitan. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat terhadap mana di antara keduanya yang lebih utama: adzan ataukah imamah? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa imamah lebih utama, dengan berlandaskan dalil-dalil di atas. Ada juga yang berpendapat bahwa adzan yang lebih utama, dengan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

(( اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ. ))

"Seorang imam itu bertanggung jawab dan seorang muadzdzin bisa dipercaya. Ya, Allah, bimbinglah para imam dan berikanlah ampunan kepada para muadzdzin."

Kedudukan amanah lebih tinggi daripada kedudukan tanggung jawab. Orang yang dido'akan agar diberi ampunan lebih utama daripada yang dido'akan agar mendapat bimbingan. Dengan demikian, ampunan lebih tinggi daripada bimbingan karena ampunan merupakan puncak dari kebaikan.[10]

Syaikhul Islam رحمه الله memilih bahwa adzan itu lebih utama daripada imamah.[11] Sedangkan imamah Nabi ﷺ dan imamah Khulafa'ur Rasyidin رضي الله عنهم merupakan penunjukkan atas mereka karena ia merupakan tugas imam teragung dan tidak mungkin untuk dipadukan dengan adzan sehingga imamah pada diri mereka lebih utama daripada adzan disebabkan kekhususan keadaan mereka, meskipun bagi kebanyakan orang adzan adalah lebih utama.[12]

---

[9] Abu Dawud, no. 517. At-Tirmidzi, no. 207. Ibnu Khuzaimah, no. 528. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/105). *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang adzan.

[10] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/55). *Syarhul 'Umdah*, Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah (II/136-140). Catatan pinggir 'Abdurrahman al-Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/296). Juga: *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (II/36).

[11] Lihat: *Syarhul 'Umdah* (II/137). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 56. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini di-*tarjih* oleh Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (II/36).

[12] *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 56. *Syarhul 'Umdah,* Ibnu Taimiyyah (II/139).

## 5. Keagungan Kedudukan Imamah dan Bahayanya bagi Orang yang Meremehkannya

Keagungan keberadaan imamah dan bahayanya bagi orang yang meremehkannya sudah tampak dalam hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ (وَلَهُمْ) وَإِنْ أَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.))

"(Para imam itu) shalat bersama kalian (makmum). Jika mereka (para imam) itu benar, (pahala) bagi kalian (dan bagi mereka) dan jika mereka salah, pahala bagimu dan dosa atas mereka."[13]

Kata "*yushalluuna*," yakni para imam shalat, "lakum" karena kalian. "Jika mereka benar" dalam hal rukun, syarat, kewajiban, dan sunnah-sunnah shalat, "bagi kalian," pahala shalat kalian, "dan bagi mereka," pahala shalat kalian. "Jika mereka salah," yakni melakukan kesalahan dalam shalat mereka, seperti mereka berhadats, "bagi kalian," pahala shalat, "dan bagi mereka," sanksinya.[14]

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ.))

'Barang siapa mengimami orang-orang dan shalat tepat pada waktunya maka pahalanya baginya dan bagi mereka (para makmum) dan barang siapa mengurangi sesuatu dari itu, maka dosa baginya dan tidak ada dosa bagi mereka.'"[15]

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ -يَعْنِيْ- فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ.))

---

[13] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa lam Yutimmal Imaam wa Atamma man Khalfahu," no. 694. Yang di dalam kurung terdapat di dalam naskah Darussalam, dan ada pada Ahmad (II/355).

[14] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/187). *Irsyaadus Saari*, al-Qasthalani (II/341).

[15] Ahmad, (IV/154). Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajibu 'alal Imaam," no. 983. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Jimaa'ul Imaamah wa Fadhliha," no. 850. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/293).

'Imam itu bertanggung jawab. Jika dia baik, (pahalanya) baginya dan bagi mereka dan jika dia tidak baik, dosa baginya dan tidak ada dosa bagi mereka.'"[16]

## KETIGA:
## MEMINTA MENJADI IMAM DALAM SHALAT JIKA NIATNYA BAIK DAN BENAR TIDAKLAH DILARANG

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Utsman bin Abi al-'Ash رضي الله عنه, dia berkata: "Wahai, Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku." Beliau ﷺ bersabda:

(( أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. ))

"Engkau imam bagi mereka, Berpedomanlah pada yang paling lemah di antara mereka dan angkatlah seorang muadzdzin yang tidak mengambil gaji atas adzannya."[17]

Hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya memohon untuk menjadi imam dalam rangka mencari kebaikan. Telah disebutkan di dalam do'a hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yang mereka telah disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik itu, bahwa mereka berkata:

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.'"* (QS. Al-Furqaan: 74)

Yang demikian bukanlah termasuk mengharapkan kepemimpinan yang dimakruhkan karena kepemimpinan yang dimakruhkan itu berkenaan dengan kepemimpinan dunia yang pengejarnya tidak akan dibantu (dalam kepemimpinan-nya) dan orang yang memintanya tidak layak untuk diberi.[18] Akan tetapi, jika

---

[16] Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajibu 'alal Imaam," no. 981. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (I/292).

[17] Abu Dawud, no. 531, at-Tirmidzi, no. 209, an-Nasa-i, no. 672. *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang adzan, etika muadzdzin. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (V/315).

[18] Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/86). *Al-Manhalul 'Adzbul Mauruud fii Syarhi Sunanil Imaam Abu Dawud*, Syaikh Mahmud bin Muhammad bin Kaththab as-Subki (IV/208).

niatnya benar dan keinginan sudah benar-benar bulat untuk menunaikan kewajiban dan menegakkan dakwah di jalan Allah ﷻ, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengejarnya.

### KEEMPAT:
### ORANG YANG PALING PANTAS MENJADI IMAM ADALAH ORANG YANG PALING BAIK BACAAN AL-QUR-ANNYA[19] LAGI ALIM YANG MEMAHAMI SHALATNYA[20]

Jika dalam hal itu mereka mempunyai posisi yang sama, yang didahulukan adalah orang yang paling mengerti di antara mereka. Jika dalam hal pemahaman mereka mempunyai kedudukan yang sama, yang didahulukan adalah orang yang terlebih dulu melakukan hijrah. Jika dalam hal hijrah ini mereka mempunyai kedudukan yang sama, yang didahulukan adalah orang yang lebih dulu memeluk Islam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Mas'ud al-Anshari رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ

---

[19] *Al-Aqra'*. Ada yang mengatakan *al-aqra* berarti orang yang paling banyak hafalan al-Qur-an." Ada juga yang berkata: "Yaitu, orang yang paling baik, indah, dan paling teliti bacaan al-Qur-annya." Yang benar adalah pendapat pertama. Hal ini didasarkan pada hadits 'Amr bin Salamah, yang di dalamnya disebutkan:

(( ...لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. ))

"... dan hendaklah orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya yang mengimami kalian." (Al-Bukhari, no. 4302).

Juga didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan:

(( وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ. ))

"Yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang paling banyak hafalannya." (Muslim, no. 672).

Artinya, yang paling banyak hafalan al-Qur-annya. Jika ada beberapa orang yang mempunyai tingkat hafalan al-Qur-an yang sama, yang mereka telah menghafal al-Qur-an secara keseluruhan, maka diutamakan orang yang paling teliti dan paling tinggi tingkat keakuratan bacaannya serta paling baik bacaan tartilnya. Sebab dia yang paling *aqra'* di antara orang-orang yang mempunyai tingkat hafalan al-Qur-an yang sama. (Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/297) dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/14). Juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/390)).

[20] Orang alim yang memahami shalatnya berarti mengetahui syarat-syarat, rukun-rukun, hal-hal yang wajib, dan hal-hal yang membatalkan shalat, serta lain-lainnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Tidak asing lagi bahwa alasan pendahuluan orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya adalah ketika ia mengetahui hal-hal yang sepatutnya dia ketahui tentang shalat yang dikerjakannya. Adapun jika dia seorang yang tidak tahu mengenai hal itu, menurut kesepakatan para ulama, dia tidak boleh dikedepankan untuk menjadi imam." *Fat-hul Baari* (II/171). Lihat: Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/296) dan *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/291).

بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِيْ رِوَايَةٍ سِنًّا- وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Yang menjadi imam bagi segolongan orang adalah yang paling baik bacaan Kitabullah[21] (al-Qur-an)nya di antara mereka. Jika mereka dalam hal bacaan mempunyai tingkatan yang sama, orang yang paling mengerti sunnah Nabi-lah yang menjadi imam. Jika dalam hal sunnah mereka satu tingkatan, yang menjadi imam adalah orang yang paling dulu berhijrah.[22] Jika dalam hijrah mereka satu tingkatan juga, orang yang menjadi imam adalah yang paling dulu memeluk Islam di antara mereka (dalam sebuah riwayat disebutkan: yang paling tua).[23] Janganlah seseorang menjadi imam

---

[21] "Yang bisa menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan *Kitaabullah*-nya," di dalamnya terkandung dalil yang sangat jelas bahwa beliau mengedepankan orang yang paling baik bacaan al-Qur-annya atas orang yang paling mengerti *(faqih)*. Demikian itulah pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan sebagian sahabat asy-Syafi'i. Imam Malik, asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengemukakan: "Orang yang paling mengerti lebih didahulukan atas orang yang paling baik bacaannya karena apa yang dibutuhkannya dari bacaan itu sudah tetap, sedangkan yang dibutuhkan dari fiqih tidak tetap. Terkadang di dalam shalat dia akan menjumpai suatu masalah yang ia tidak bisa mengetahui mana yang benar, kecuali orang yang mempunyai kesempurnaan pemahaman." Namun, di dalam sabda Nabi ﷺ:

(( فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ.))

"Jika dalam hal bacaan mereka mempunyai tingkatan yang sama, yang menjadi imam adalah yang paling mengerti tentang sunnah," terdapat dalil yang menunjukkan didahulukannya orang yang paling baik bacaan al-Qur-annya secara mutlak.

Pendapat yang benar adalah bahwa yang paling baik (banyak) bacaan al-Qur-annya adalah yang didahulukan jika dia benar-benar mengerti dan memahami shalatnya. (Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/178). *Al-Mufhim Limaa Asykala fii Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/297). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/11-12). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/171). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/389). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/296). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/289-291). Juga: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/95)).

[22] Jika mereka dalam hal sunnah mempunyai tingkatan yang sama, didahulukan orang yang lebih dulu berhijrah: Hijrah yang karenanya pengimaman didahulukan pada seseorang tidak khusus dengan hijrah pada zaman Nabi ﷺ, tetapi merupakan hijrah yang tidak pernah akan putus sampai hari Kiamat kelak, sebagaimana yang ditegaskan di dalam beberapa hadits, karena hijrah itu berarti pindah dari darul kufur ke darul Islam sebagai upaya pendekatan dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang lebih dulu berhijrah lebih didahulukan untuk menjadi imam karena lebih dulunya dia kepada ketaatan. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/15). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/179). *Nailul Authaar,* asy-Syaukani (II/390). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/96).

[23] Yang lebih dulu memeluk Islam dan dalam sebuah riwayat disebutkan: "yang lebih tua," dan dalam riwayat yang lain lagi disebutkan: "*Fa Akbaruhum Sinnan*" (yang paling tua). Yang

terhadap orang lain di tempat kekuasaannya[24] dan janganlah seseorang duduk di tempat kehormatan[25] orang lain, kecuali atas izinnya."

Dalam lafazh lain disebutkan:

(( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً .... ))

"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaan *kitabullah* dan yang paling dulu bacaannya, jika bacaan mereka satu tingkatan ...."[26]

---

demikian itu karena keutamaan "lebih dulu memeluk Islam." Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan: *sinnan* kembali kepada "lebih dulu memeluk Islam." Sebab, orang yang lebih tua itu lebih dulu daripada yang lebih muda. (Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/298)). Saya pernah mendengar Syaikh Ibnu Baaz ﷺ berkata saat mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 436: "Barang siapa lebih dulu memeluk Islam berarti dia lebih tua umurnya, kecuali jika mereka sebelumnya orang kafir kemudian memeluk Islam. Dengan demikian, orang yang paling dulu memeluk Islam di antara mereka sejenis dengan yang paling dulu berhijrah." (Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/180). *Nailul Authaar* (II/390). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/96). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/15)).

[24] "Janganlah seseorang menjadi imam terhadap orang lain di tempat kekuasaannya," yakni di posisi kekuasaannya, yaitu pada tempat yang dimilikinya yang ia menguasainya dan mengaturnya. Termasuk di dalamnya *shahibul bait* (tuan rumah), pemimpin majelis, dan imam masjid. Kekuasaan yang paling agung adalah pemimpin tertinggi (presiden/raja) karena wilayah kekuasaan bersifat umum. Pemilik suatu tempat lebih berhak untuk menjadi imam, jika mau dia boleh maju ke depan dan jika mau dia juga boleh mengedepankan orang yang dikehendakinya untuk menjadi imam, meskipun orang yang dipersilakan itu keutamaannya di bawah orang-orang yang hadir. Hal ini disebabkan karena dia yang berkuasa sehingga dia boleh berbuat sekehendak hatinya. Penguasa lebih didahulukan atas imam masjid dan tuan rumah. Disunnahkan bagi tuan rumah untuk mengizinkan kepada orang yang lebih utama dari dirinya. (Lihat kitab *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (I/299) Juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/42). *Syarhun Nawawi* (V/180). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/391). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/97). Serta *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/299)).

[25] "Janganlah seseorang duduk di tempat kehormatan orang lain, kecuali atas izinnya." Dalam sebuah riwayat disebutkan: "*Wala tajlis 'alaa takrimatihi fii baitihi illa an ya'dzana laka au bi idznihi.*" Kata *takrimah* berarti karpet dan yang sebangsanya, yang dihamparkan untuk tuan rumah dan yang dikhususkan untuknya. Sisi larangan ini adalah bahwa hal itu didasarkan pada larangan untuk memanfaatkan sesuatu yang berada di dalam kekuasaan orang lain kecuali dengan seizinnya. Hanya saja, di sini Nabi menyebutkan: '*at-takrimah*' secara khusus karena kemudahan untuk duduk di atasnya. Jika duduk saja dilarang, tentu bertindak dengan memindahkan atau menjualnya adalah lebih dilarang. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/299). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/180).

[26] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Man Ahaqqu bil Imaamah," no. 673.

Sedangkan hadits Malik bin al-Huwairits ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

(( فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. ))

"Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan kemudian hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam."[27]

Jadi, dikedepankannya orang yang lebih tua karena mereka mempunyai kesamaan dalam kriteria dan syarat-syarat sebelumnya (yaitu bacaan dan pemahaman). Hal ini disebabkan karena mereka berhijrah bersama-sama, serta menemani Rasulullah ﷺ dan setia bersama beliau selama dua puluh hari (untuk belajar Islam), sehingga mereka mempunyai kesamaan dalam mengenyam pelajaran dari beliau. Akibatnya, tidak ada yang bisa dijadikan patokan untuk mengedepankan seseorang yang lebih pantas menjadi imam, kecuali faktor usia.[28]

Dengan demikian, ada lima tingkatan pengangkatan seseorang menjadi imam shalat: yang dikedepankan pertama kali adalah yang paling banyak hafalan al-Qur-annya; lalu yang paling mengerti sunnah; lalu yang paling dulu berhijrah; kemudian yang paling dulu memeluk Islam; dan terakhir yang paling tua usianya.[29]

## KELIMA: MACAM-MACAM IMAMAH DALAM SHALAT

### 1. Menurut Pendapat yang Benar,[30] Anak Kecil Boleh Jadi Imam

Yang demikian itu didasarkan hadits 'Amr bin Salamah, dia bercerita: "Kami pernah berada di sebuah air di jalanan orang[31] lalu ada beberapa orang ber-

[27] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Qaala: Liyu-adzdzina fis Safar Muadzinun Waahidun," no. 628. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Man al-Ahaqqu bil Imaamah," no. 674.

[28] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Muslim* (V/181). *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/301).

[29] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (IV/296).

[30] Para ulama berbeda pendapat mengenai pengimaman anak kecil. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pengimaman anak kecil sah secara mutlak, baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah, sedangkan madzhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali berpendapat bahwa pengimaman anak kecil itu tidak sah dalam shalat fardhu. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/70). *Asy-Syarhul Kabiir wa ma'ahu al-Muqni' wal Inshaaf* (IV/387). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VIII/23). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/401).

[31] *Bi maa-i mamarrin naas* berarti tempat jalan mereka. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VIII/23). *Irsyaadus Saari*, al-Qasthalani (IX/284).

kendaraan melintasi kami. Kami pun bertanya kepada mereka: 'Apa yang terjadi pada orang-orang, apa yang terjadi pada orang-orang? Siapa orang ini?'[32] Mereka menjawab: 'Dia mengaku bahwa Allah telah mengutusnya dan memberikan wahyu kepadanya.' Allah telah mewahyukan begini dan aku hafal ucapan tersebut, seakan-akan kata-kata itu tertanam di dalam dadaku. Sedangkan bangsa Arab, keislaman mereka menunggu masa pembebasan kota Makkah.[33] Mereka berkata: 'Biarkan dia dan kaumnya, jika dia mengungguli atas mereka berarti dia seorang Nabi yang jujur.' Setelah terjadi peristiwa pembebasan kota Makkah, setiap orang berduyun-duyun mengikrarkan keislaman mereka. Ayahku mendahului keislaman kaumku.[34] Ketika tiba, dia berkata: 'Aku datang kepada kalian dari sisi seseorang yang benar-benar Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( صَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. ))

'Kerjakanlah shalat ini pada saat begini dan kerjakanlah shalat ini pada saat begini. Jika shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang paling banyak hafalan al-Qur-annya di antara kalian mengimami kalian.'

Mereka pun saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan al-Qur-an melebihi aku karena aku telah mempelajarinya dari para pengendara (kafilah). Maka mereka pun mengajukan diriku di hadapan mereka, sedangkan pada saat itu aku berusia enam atau tujuh tahun. Pada diriku melekat kain kecil, yang jika aku bersujud, mantel itu akan terselingkap dariku.'[35] Ada seorang wanita dari sebuah wilayah berkata: 'Mengapa kalian tidak menutupi pantat pembaca al-Qur-an kalian?' Maka mereka pun membelikan kain dan memotongkan untukku satu baju. Aku tidak pernah gembira oleh sesuatu segembira saat mendapatkan baju tersebut."

Dalam lafazh Abu Dawud terdapat tambahan: 'Amr bin Salamah berkata: "Tidaklah aku menghadiri suatu perkumpulan di Jarm, melainkan aku yang menjadi imam mereka, dan aku pula yang menjadi imam shalat Jenazah mereka sampai hari ini."[36]

---

[32] *Maa haadzar rajul*: mereka menanyakan tentang keadaan Nabi ﷺ dan keadaan orang-orang yang bersama beliau. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VIII/23).

[33] *Talawwama* berarti menunggu. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VIII/23).

[34] *Badara* berarti mendahului. Lihat: *Ibid* (VIII/23).
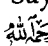
[35] Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "wa Qaalal Laits," no. 4302.

[36] Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Muqaamun Nabi ﷺ bi Makkah Zamana al-Fath," no. 4302. Tambahan Abu Dawud: "Mereka membelikan untukku sehelai baju Oman," no. 585. Dalam riwayatnya yang lain juga ditambahkan: "Tidaklah aku menghadiri suatu perkumpulan di Jarm, melainkan aku yang menjadi imam mereka, dan aku pula yang menjadi imam shalat Jenazah mereka sampai hari ini."
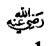
Inilah yang benar, bahwa imamah anak kecil dalam shalat fardhu dan sunnah itu sah jika diajukan oleh suatu kaum dan dia memang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya, sedangkan dia sudah mencapai usia tujuh tahun. Hal ini karena tidak boleh *qiyas* dipertentangkan dengan nash dan karena imamah 'Amr bin Salamah atas kaumnya terjadi pada zaman turunnya wahyu. Seandainya shalat yang dilakukannya itu batal dan praktik yang dilakukannya tersebut tidak dibenarkan, pastilah Allah *Ta'ala* akan mengingkarinya. Selain itu, karena orang-orang yang mengedepankan 'Amr bin Salamah itu secara keseluruhan adalah Sahabat ﷺ.[37]

Jabir ﷺ pernah mengungkapkan: "Kami pernah melakukan *'azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina ketika bersenggama) sedangkan al-Qur-an turun." Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Kami pernah melakukan *'azl* pada masa Rasulullah ﷺ."[38]

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Kami pernah melakukan *'azl* sedang al-Qur-an turun. Seandainya hal itu merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, pasti al-Qur-an akan melarang kami melakukan hal tersebut."

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ men-*tarjih* sahnya imamah anak kecil yang sudah mencapai umur tujuh tahun dalam shalat fardhu dan sunnah. Selain itu, anak kecil juga diperhitungkan sebagai barisan dalam shalat. Pada dasarnya, hukum pokok dalam shalat fardhu dan shalat sunnah itu sama, kecuali yang dikhususkan oleh dalil.[39]

## 2. Imamah Orang Buta itu Sah dan Tidak Dimakruhkan
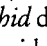
Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ: "Nabi ﷺ pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau untuk mengimami orang-orang, padahal dia seorang yang buta."[40]

Dalam sebuah riwayat yang juga darinya: "Nabi ﷺ pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau untuk mengurus Madinah sebanyak dua kali."[41]

---

[37] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/401). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VIII/23) dan (II/185). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/94). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/198). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/317-318).

[38] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "al-'Azl," no. 5207-5209. Muslim, Kitab "an-Nikaah," Bab "Hukmul 'Azl," no.1440.

[39] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 435. Juga saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 4302.

[40] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Imaamatul A'maa," no. 595. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/192). Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/88). Hadits ini mempunyai satu *syahid* dari 'Aisyah ﷺ, yang ada pada Ibnu Hibban di dalam (*al-Ihsaan* (V/506) no. 2134). Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/118): "*Hasan shahih.*"

[41] Abu Dawud, Kitab "al-Kharraj," Bab "Fii adh-Dhariir Yuwalli," no. 2931. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/566).

Pengangkatan Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil pernah dihitung hingga mencapai tiga belas kali. Itu menunjukkan sahnya imamah orang buta tanpa adanya unsur makruh sama sekali dalam hal itu.[42]

Dalil lain yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Mahmud bin ar-Rabi' al-Anshari رضي الله عنه : "'Utban bin Malik pernah mengimami kaumnya sedang dia dalam keadaan buta. Bahwasanya dia pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ: 'Sesungguhnya keadaannya sangat gelap lagi becek, sedang aku seorang yang buta. Oleh karena itu, wahai, Rasulullah, shalatlah di suatu tempat di rumahku agar aku bisa menjadikannya sebagai mushalla (tempat shalat).' Rasulullah ﷺ pun mendatanginya seraya bertanya: 'Di mana engkau ingin aku mengerjakan shalat?' Maka 'Utban menunjukkan suatu tempat di rumah kemudian Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di tempat tersebut."[43]

### 3. Imamah Seorang Budak dan Hamba Sahaya itu Sah

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Ketika kaum Muhajirin yang pertama sampai di Aqabah, sebuah tempat di Quba', sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ, mereka diimami oleh Salim, *maula* (hamba sahaya yang telah dimerdekakan) Abu Hudzaifah رضي الله عنه , dan dia adalah orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya."[44]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Salim, maula Abu Hudzaifah, pernah mengimami kaum Muhajirin yang pertama dan para Sahabat Nabi ﷺ di Masjid Quba', di antara mereka terdapat Abu Bakar, 'Umar, Abu Salamah, Zaid, 'Amir bin Rabi'ah."[45]

Salim adalah hamba sahaya milik seorang wanita Anshar lalu wanita itu memerdekakannya, dan imamahnya itu berlangsung sebelum dia dimerdekakan. Dia disebut sebagai maula Abu Hudzaifah karena dia senantiasa menemani Abu Hudzaifah setelah dimerdekakan. Karena itulah kemudian Abu Hudzaifah mengadopsinya sebagai anak. Setelah pengadopsian anak itu dilarang, dia pun disebut sebagai hamba sahaya Abu Hudzaifah. Dikedepankan dirinya sebagai imam karena dia memang orang yang paling banyak hafalan al-Qur'annya di antara mereka.[46]

Al-Bukhari رحمه الله menyebutkan: "Bab imamah budak dan maula. 'Aisyah sendiri pernah diimami oleh budaknya, Dzakwan, yang membaca dari al-Qur-an.

---

[42] Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/120). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/395).

[43] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ar-Rukhshah fil Mathar wal 'Illah an Yushalliya fii Rahlihi," no. 667. Muslim, Kitab "ad-Daliil 'alaa Anna Man Maata 'alat Tauhid Dhakhalal Jannah Qath'an," no. 33, dan Kitab "al-Masaajid," Bab "ar-Rukhshah fit Takhalluf 'anil Jama'ah li 'Udzrin," no. 33.

[44] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Imaamatul 'Abdi wal Maulaa," no. 692.

[45] Al-Bukhari, Kitab "al-Ahkaam," Bab "Istiqdhaa-ul Mawaali wa Isti'maalihim," no. 7175.

[46] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/186). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/396).

Imamah anak pelacur, orang baduwi, dan anak muda yang belum baligh (di dalam shalat adalah juga sah). Hal itu didasarkan pada hadits Nabi ﷺ:

(( يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ. ))

'Hendaklah orang yang paling baik bacaan Kitabullah di antara mereka yang menjadi imam bagi mereka.' Seorang budak juga tidak dilarang untuk mengikuti shalat berjama'ah tanpa alasan."[47]

## 4. Imamah Seorang Wanita bagi Kaum Wanita itu Juga Sah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Waraqah binti 'Abdullah bin al-Harits bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendatanginya di rumahnya dan beliau menyediakan seorang muadzdzin yang mengumandangkan adzan untuknya. Maka beliau memerintahkan dirinya untuk mengimami keluarganya (yang perempuan). 'Abdurrahman bin Khallad, yang pernah meriwayatkan darinya, berkata: "Aku melihat muadzdzinnya adalah orang yang sudah tua renta."[48]

Itu menunjukkan disyari'atkannya shalat berjama'ah bagi kaum wanita yang tidak bergabung dengan kaum laki-laki.[49] Imam Ibnul Qayyim رحمه الله men-*tarjih* disunnahkannya shalat berjama'ah bagi kaum wanita, dengan berlandaskan hadits Ummu Waraqah. Selain itu, karena 'Aisyah رضي الله عنها pernah mengimami kaum wanita dalam shalat fardhu. 'Aisyah mengimami mereka di tengah-tengah mereka.[50] Ummu Salamah رضي الله عنها pun pernah mengimami beberapa orang wanita, dan dia berdiri di tengah-tengah mereka.[51] Seandainya dalam masalah ini tidak

---

[47] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Imaamatul 'Abdi wal Maulaa," no. 692.

[48] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Imaamatun Nisaa'," no. 592. Ahmad (VI/405). Al-Hakim (I/203). Al-Baihaqi (III/130). Ad-Daraquthni (I/403). Ibnu Khuzaimah dan dia menilai hadits ini *shahih* (III/89) no. 1676. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/118).

[49] Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat berjama'ah bagi kaum wanita yang tidak bergabung dengan kaum laki-laki, yaitu di rumah mereka. Ada yang mengatakan bahwa hal itu sunnah hukumnya karena Nabi ﷺ telah memerintahkan Waraqah untuk mengimami keluarganya. Ada juga yang menyatakan bahwa hal itu makruh hukumnya, dengan mengatakan bahwa hadits Waraqah itu *dha'if*. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu mubah karena kaum wanita masuk dalam hitungan ahlul jama'ah. Oleh karena itu, dimubahkan bagi mereka untuk datang ke masjid guna mengikuti shalat berjama'ah sehingga pelaksanaan shalat berjama'ah di rumah bagi kaum wanita itu mubah karena pada yang demikian itu lebih menutupi aurat mereka. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/37). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/198-199).

[50] 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (III/141) no. 5086. Ibnu Abi Syaibah (II/89). Al-Hakim (I/203). Ad-Daraquthni (I/404). Al-Baihaqi (III/131). Ibnu Hazm (III/171).

[51] 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (II/140) no. 5082. Ibnu Abi Syaibah (II/88). Asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Musnad* (VI/86). Ad-Daraquthni (I/404). Al-Baihaqi (III/131). Ibnu Hazm (III/172).

ada dalil kecuali keumuman sabda Rasulullah ﷺ berikut ini, niscaya hal itu sudah cukup memadai[52]:

(( تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))

"Shalat berjama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan pahala 27 derajat."[53]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, dia berbicara tentang hadits Waraqah, dia berkata: "Bahwasanya hal itu menunjukkan disyari'atkan hal tersebut, dan tidak masalah dengannya. Hal itu disunnahkan. Hadits di atas meskipun sanadnya masih terdapat perbincangan mengenainya, tetapi hal itu merupakan macam tersendiri dan diamalkan dan bahkan didukung oleh hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah, yang keduanya pernah mengimami keluarganya, hanya saja saat mengimami dia berdiri di tengah-tengah kaum wanita. Shalat berjama'ah itu tidak wajib bagi mereka, tetapi hanya bersifat sunnah."[54]

## 5. Imamah Seorang Laki-Laki untuk Jama'ah Kaum Wanita juga Sah

Hal itu didasarkan pada beberapa khabar yang berbicara tentang hal tersebut.[55] Selain itu, karena hukum pokok yang berlaku menyebutkan sahnya shalat berjama'ah yang dilaksanakan oleh kaum wanita dengan seorang laki-laki, bahkan shalat yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki. Bagi yang tidak membolehkan hal tersebut, silakan mengemukakan dalil.[56] Terkecuali jika wanita itu bukan mahramnya, dan bukan isterinya serta keberadaannya hanya sendirian, maka laki-laki tersebut diharamkan mengimaminya. Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما , yang di-*marfu'*-kannya:

(( لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian ber-*khulwah* (berduaan) dengan seorang wanita, kecuali disertai mahramnya."[57]

---

[52] *I'laamul Muwaqqi'iin* (III/357).

[53] *Muttafaq 'alaih*, dan *Takhrij*-nya sudah disampaikan pada pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah.

[54] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 447. Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XII/130).

[55] *Musnad Abu Ya'la* (III/336) no. 1801. Lihat kitab *Majma'uz Zawaa-id*, al-Haitsami (II/74). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/119).

[56] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/369).

[57] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 1862. Muslim, no. 1341. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

Yang benar adalah bahwa imamah seorang laki-laki untuk kaum wanita itu tidak dimakruhkan, kecuali jika dikhawatirkan munculnya fitnah. Jauhilah hal tersebut karena setiap jalan yang mengarah kepada yang haram adalah haram.[58] Dzakwan, hamba sahaya 'Aisyah ﵂ pernah mengimami 'Aisyah dengan membaca al-Qur-an.[59]

### 6. Imamah Seseorang kepada Orang yang Lebih Utama daripadanya adalah Sah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Mughirah bin Syu'bah ﵁. ketika itu dia pernah bersama Nabi ﷺ di Perang Tabuk, dan menyebutkan wudhu' Nabi ﷺ. Dia berangkat bersama beliau. Mughirah bercerita: "Hingga kami mendapatkan orang-orang telah mempersilakan 'Abdurrahman bin 'Auf maju ke depan lalu mengerjakan shalat bersama mereka ketika waktu shalat telah tiba." Mughirah melanjutkan ceritanya: "Kami mendapatkan 'Abdurrahman telah menunaikan satu rakaat shalat Shubuh bersama mereka. Rasulullah ﷺ pun berdiri dan berbaris bersama kaum Muslimin dan shalat di belakang 'Abdurrahman bin 'Auf pada rakaat kedua. Setelah 'Abdurrahman mengucapkan salam, Rasulullah ﷺ berdiri untuk menyempurnakan shalatnya." Mughirah bercerita lagi: "Setelah menyelesaikan shalatnya, Rasulullah ﷺ menghadap kepada mereka dan kemudian bersabda: 'Kalian sudah melakukan yang baik, atau kalian telah melakukan hal yang tepat.' Beliau merasa senang kepada mereka karena telah mengerjakan shalat pada waktunya."[60]

Hal itu menunjukkan sahnya imamah orang biasa atas orang yang terhormat.

### 7. Imamah Orang yang Bertayamum atas Orang yang Berwudhu' juga Dibolehkan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin al-'Ash ﵁, dia bercerita: "Pada suatu malam yang sangat dingin saat terjadi Perang Dzatus Salasil, aku pernah bermimpi lalu aku berfikir jika mandi aku bisa jatuh sakit sehingga aku pun bertayamum dan kemudian mengerjakan shalat Shubuh bersama Sahabat-Sahabatku. Mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda: 'Wahai, 'Amr, apakah benar engkau shalat dengan Sahabat-Sahabatmu dalam keadaan junub?' Aku pun menceritakan kepada beliau mengenai hal yang menghalangiku mandi besar. Aku berkata: 'Sesungguhnya aku pernah mendengar Allah ﷻ berfirman:

[58] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/352).

[59] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Imaamatul 'Abdi wal Maulaa," sebelum hadits no. 692.

[60] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, secara ringkas, Kitab "al-Wudhu'," Bab "ar-Rajulu Yuudhi'u Shahibahu," no. 182. Muslim, secara ringkas juga, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mas-hu 'alal Khuffain," no. 274. Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mas-hu 'alal Khuffain," no. 149. Ahmad (IV/251), dan lafazh-lafazhnya dari *Sunan Abi Dawud* dan *Musnad Ahmad*.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

*'Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.'* (QS. An-Nisaa': 29).

Maka Rasulullah ﷺ tertawa dan tidak melontarkan sepatah kata pun."[61]

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

(( فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ.... ))

"Lalu dia mencuci semua lipatan tubuhnya dan berwudhu' sebagaimana wudhu' untuk shalat dan kemudian shalat bersama mereka ...."[62]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Al-Baihaqi berkata" 'Dimungkinkan penggabungan antara riwayat-riwayat yang ada bahwa dia berwudhu' dan kemudian sisanya bertayamum.' Imam an-Nawawi mengungkapkan: 'Hal itu hanya tertentu saja.'"[63]

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Kemudian dia menceritakan kepada Nabi ﷺ dan beliau tidak memberikan teguran."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Maka beliau tidak menegurnya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terdapat pengertian yang membolehkan tayamum bagi orang yang jika menggunakan air dapat menyebabkan dirinya jatuh sakit, baik karena kedinginan atau sebab lainnya. Selain itu juga dibolehkannya shalat orang yang bertayamum dengan orang yang berwudhu' ...."[64]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Pengimaman seorang yang berwudhu' pada orang yang bertayamum adalah sah, dan saya tidak lihat adanya perbedaan."[65] Tetapi, orang yang dapat menghangatkan air yang dingin atau menggunakannya dengan cara yang tidak akan menimbulkan bahaya, tidak dibolehkan untuk bertayamum.[66]

---

[61] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Idzaa Khaafa al-Junub al-Barda a Yatayammamu?," no. 334. Ahmad (IV/203). Ad-Daraquthni (I/178). Al-Hakim (I/177). Al-Baihaqi (I/226). Ibnu Hibban, no. 1315. Al-Bukhari, sebagai komentar di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "Idzaa Khaafa al-Junub 'alaa Nafsihi al-Maradh au al-Maut au Khaafa al-'Athasy Tayammama," sebelum hadits no. 345. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/68).

[62] Abu Dawud, di dalam kitab dan bab yang sama dengan di atas, no. 335. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/68).

[63] *Fat-hul Baari* (I/454).

[64] Ibid, (I/454). Dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/66).

[65] *Al-Mughni* (III/66).

[66] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/294).

### 8. Imamah Seorang Musafir bagi Orang yang Bermukim adalah Sah. Orang yang Bermukim Menyempurnakan Shalat setelah Salam Musafir tersebut

Hal itu didasarkan pada beberapa atsar yang mengangkat masalah tersebut[67] dan juga ijma'. Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang bermukim jika bermakmum dengan musafir lalu sang musafir mengucapkan salam pada rakaat yang kedua, maka orang yang bermukim itu harus menyempurnakan shalat."[68]

Dari 'Umar ﷺ, bahwasanya jika dia tiba di Makkah, dia shalat dua rakaat bersama mereka kemudian berkata: "Wahai, penduduk Makkah, sempunrkanlah shalat kalian karena sesungguhnya kami ini adalah kaum yang sedang dalam perjalanan."[69]

Dari hal tersebut tampak jelas bahwa orang yang bermukim jika mengerjakan shalat fardhu di belakang musafir, misalnya shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya', maka dia harus menyempurnakan shalatnya empat rakaat. Jika orang yang bermukim shalat di belakang musafir dengan tujuan mencari keutamaan shalat berjama'ah padahal orang yang bermukim itu sudah mengerjakan shalat fardhu, maka dia mengerjakan shalat seperti shalatnya musafir, yaitu dua rakaat, karena baginya shalat itu adalah sunnah.[70]

Jika seorang musafir itu mengimami orang-orang yang bermukim lalu dia mengerjakan shalat secara lengkap (empat rakaat) dengan mereka, shalat mereka

---

[67] Diriwayatkan dari 'Imran ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bermukim di Makkah pada masa pembebasan kota Makkah selama delapan belas malam. Ketika itu beliau mengerjakan shalat bersama orang-orang dua rakaat-dua rakaat kecuali shalat Maghrib kemudian beliau bersabda:

(( يَا أَهْلَ مَكَّةَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَإِنَّا سَفْرٌ. ))

'Wahai, penduduk Makkah, berdiri dan kerjakan shalat dua rakaat lainnya karena sesungguhnya kami sedang dalam perjalanan (musafir).'" Ahmad dengan lafazh di atas (IV/430). Abu Dawud, Kitab "Shalat as-Safar," Bab "Mataa Yutimmu al-Musafir," no. 1229.

Dan lafazhnya:

(( يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوْا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ))

"Wahai, penduduk negeri ini, kerjakanlah shalat empat rakaat karena sesungguhnya kami ini adalah kaum yang sedang dalam perjalanan (musafir)." Di dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Zaid bin Jud'an yang termasuk *dha'if*. Asy-Syaukani berkata: "At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan* (545) seperti *syahid-syahid*-nya." *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/402).

[68] *Al-Mughni* (III/146). Lihat juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/403).

[69] Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* dengan status *mauquf*, Kitab "Qashrush Shalaah fis Safar," Bab "Shalaatul Musaafir Idzaa Kaana Imaaman au Kaana Waraa-al Imaam," no. 19 (I/149). Al-Imam asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (II/402) berkata: "Atsar 'Umar *rijal* sanadnya adalah imam-imam yang *tsiqah*."

[70] Lihat: *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Ibnu Baaz (XII/259-261).

itu sempurna lagi sah, tetapi dia menyelisihi yang *afdhal*.[71]

## 9. Imamah Orang yang Mukim atas Musafir juga Sah

Musafir juga harus menyempurnakan shalat seperti shalat imamnya, baik dia mendapatkan shalat secara keseluruhan maupun satu rakaat, atau kurang dari satu rakaat, atau bahkan seandainya dia masuk shalat pada saat imam sudah pada tasyahud terakhir sebelum salam, maka dia tetap harus menyempurnakan shalatnya. Itulah yang benar dari dua pendapat para ulama. Berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dari hadits Musa bin Salamah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah besama Ibnu 'Abbas di Makkah lalu aku katakan: 'Sesungguhnya jika kami bersama kalian, kami akan mengerjakan shalat empat rakaat dan jika kami kembali ke tempat tinggal kami, kami akan shalat dua rakaat." Maka dia berkata: "Yang demikian itu sunnah Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ."[72]

Jika Ibnu 'Umar ﷺ mengerjakan shalat dengan imam, dia akan mengerjakan empat rakaat dan jika shalat sendirian, dia mengerjakan shalat dua rakaat.[73]

Imam Ibnu Abdil Barr ﷺ menyebutkan: "Di dalam ijma' jumhur fuqaha' disebutkan bahwa seorang musafir jika masuk dalam shalat orang-orang yang bermukim (tidak dalam perjalanan) lalu dia mendapatkan satu rakaat darinya, maka dia harus menyempurnakannya empat rakaat."[74]

Ibnu 'Abdil Barr juga berkata: "Kebanyakan dari mereka mengemukakan bahwa jika seorang musafir bertakbiratul ihram di belakang orang yang mukim sebelum salamnya, maka dia harus mengerjakan shalat seperti shalat orang yang mukim dan harus menyempurnakan shalatnya."[75]

---

[71] Lihat kitab *al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/146). *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baaz* (XII/260). 'Utsman ﷺ sendiri pernah menyempurnakan haji dengan orang-orang pada tahun-tahun terakhir dari kekhalifahannya. Ditegaskan pula dari 'Aisyah bahwasanya dia pernah menyempurnakan shalat dalam perjalanan, dan dia berkata: "Bahwasanya hal itu tidak memberatinya sehingga tidak ada dosa bagi musafir yang hendak menyempurnakan shalatnya, tetapi yang afdhal adalah yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ, karena beliau adalah pembuat ketentuan sekaligus sebagai seorang guru. Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baaz* (XII/260). Hadits 'Utsman itu terdapat di dalam kitab Muslim, no. 694 dan 695.

[72] Ahmad di dalam *al-Musnad* (I/216). Al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/21) berkata: "Dapat saya katakan sanad hadits ini *shahih* dan *rijal*-nya pun *rijal shahih*." Hadits di atas juga diriwayatkan Muslim dengan lafazh: "Bagaimana aku harus shalat jika aku berada di Makkah jika aku tidak shalat bersama imam? Maka dia berkata: 'Dua rakaat yang menjadi sunnah Abul Qasim ﷺ." Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," no. 688.

[73] Muslim, kitab dan bab sama dengan di atasnya, no. 17 (688). Lihat beberapa atsar di dalam kitab *Muwaththa' Imam Malik* (I/149-150).

[74] *At-Tamhiid* (XVI/311-312).

[75] *Ibid.* (XVI/315).

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang musafir jika mengerjakan shalat di belakang orang yang mukim, dia harus menyempurnakan shalatnya, adalah keumuman sabda Nabi ﷺ:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا .... ))

"Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya. Jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian ....[76]"[77]

## 10. Pendapat yang Benar, Imamah Orang yang Mengerjakan Shalat pada Waktunya atas Orang yang Mengqadha' Shalat itu Sah

Contoh dari itu adalah seseorang yang mendapatkan orang-orang tengah mengerjakan shalat Zhuhur hari itu, sedangkan dia ingat, bahwa dia harus mengerjakan shalat Zhuhur hari kemarin. Karena itu, dia boleh masuk bersama mereka di belakang imam dengan berniat mengerjakan shalat Zhuhur hari kemarin. Shalatnya itu sah karena dia mengqadha' shalat di belakang orang yang mengerjakan shalat. Selain itu, karena tertib di antara shalat-shalat itu wajib sehingga dia mengerjakan shalat dengan niat shalat yang tertinggal kemarin dan kemudian mengerjakan shalat yang sekarang.[78]

## 11. Sebaliknya, Imamah Orang yang Mengqadha' Shalat dengan Orang yang Mengerjakan Shalat pada Waktunya adalah Sah

Yakni, yang menjadi imam adalah orang yang mengqadha' shalat, sedangkan makmumnya adalah orang yang mengerjakan shalat seperti biasa. Contohnya, seseorang yang mempunyai hutang (karena lupa atau tertidur) shalat Zhuhur hari kemarin lalu dia masuk dan mengerjakan shalat bersama orang yang mengerjakan shalat Zhuhur hari ini. Maka sang imam mengerjakan shalat dengan niat shalat Zhuhur hari kemarin, sedangkan sang makmum mengerjakan shalat dengan niat Zhuhur hari ini. Dengan demikian, shalat orang yang mengerjakan shalat yang semestinya di belakang orang yang meng-*qadha'* shalat adalah sah, sebagaimana sebaliknya, karena shalat tersebut adalah satu, hanya waktunya

---

[76] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah ﷺ: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 414.

[77] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/146). *Majmuu' Fataawa al-Imaam bin Baaz* (XII/159 dan 260). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/519).

[78] Lihat kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 104. *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi, yang dicetak bersamaan dengan kitab *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/408). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/328). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/357). *Majmuu' Fataawa al-Imaam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/182).

yang berbeda.[79]

### 12. Imamah Orang yang Mengerjakan Shalat Fardhu dengan Orang yang Mengerjakan Shalat Sunnah adalah Sah, dan Tidak Ada Perbedaan dalam Hal tersebut

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang mengerjakan shalat sendirian, beliau bersabda:

(( أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيْ مَعَهُ. ))

'Adakah orang yang akan bersedekah kepada orang ini? Hendaklah dia mengerjakan shalat bersamanya.'"[80]

Juga didasarkan pada hadits-hadits tentang pengulangan shalat berjama'ah bagi orang yang mendapatkan shalat berjama'ah sementara dia sudah mengerjakan shalat sebelumnya.[81]

Di antaranya adalah hadits Yazid bin al-Aswad, yang di dalamnya disebutkan:

(( إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. ))

"Jika kalian berdua sudah mengerjakan shalat di kediaman kalian kemudian kalian mendatangi shalat berjama'ah di masjid, maka kerjakanlah shalat bersama mereka karena sesungguhnya hal itu sebagai ibadah sunnah bagi kalian berdua."[82]

---

[79] Lihat kitab *al-Inshaaf li Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, karya al-Mardawi, yang dicetak bersamaan dengan *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/409). Juga *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 104. Catatan kaki Ibnu Qasim atas kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/328) Serta *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/357). *Majmuu' Fataawa al-Imaam Ibnu Baaz* (XII/182, 184, 186, 188, 189, 191).

[80] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fil Jam'i fil Masjid Maratain," no. 574. At-Tirmidzi, dan dia menilainya *hasan*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Jama'ah fii Masjid qad Shulliya fiihi," no. 220. Ahmad (III/5, III/45 dan 64). Al-Hakim, yang dia menilainya *shahih* dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/209). Ibnu Hibban (VI/157) no. 2397-2399. Abu Ya'la (II/321) no. 1057. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/316) no. 535. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang beberapa shalat yang dikerjakan oleh suatu sebab di akhir pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[81] *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah bagi orang yang sudah mengerjakan shalat, kemudian dia mendapati shalat berjama'ah lalu dia mengulangi shalat itu bersama mereka sebagai amalan sunnah.

[82] At-Tirmidzi, no. 219, Abu Dawud, no. 575, an-Nasa-i, no. 858. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/186). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab.

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan para ulama mengenai hal tersebut."[83]

### 13. Imamah Orang yang Mengerjakan Shalat Sunnah dengan Orang yang Mengerjakan Shalat Fardhu itu Dibolehkan, Menurut Pendapat yang Benar

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ: "Mu'adz bin Jabal ﷺ pernah mengerjakan shalat 'Isya' bersama Rasulullah ﷺ kemudian mendatangi masjid kaumnya dan shalat yang sama bersama mereka."[84]

Sebagaimana diketahui bersama bahwa shalat pertama yang dikerjakan oleh Mu'adz adalah shalat fardhu', sedangkan yang kedua adalah shalat sunnah, dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi ﷺ.

Nabi ﷺ sendiri pernah mengerjakan shalat dua kali dalam beberapa macam shalat Khauf. Beliau mengerjakan dengan kelompok pertama kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya beliau mengerjakan shalat dengan kelompok kedua yang juga dua rakaat kemudian beliau mengucapkan salam.[85] Dengan demikian, shalat yang pertama dianggap oleh Nabi ﷺ sebagai shalat fardhu dan yang kedua shalat sunnah.[86] Hal itu pula yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ.[87] Berdasarkan hal tersebut maka dibolehkan shalat 'Isya' di belakang orang yang mengerjakan shalat Tarawih dan shalat sunnah lainnya.[88]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara tentang kedua hadits di atas: "Yang demikian itu sangat jelas menunjukkan dibolehkannya imamah orang yang mengerjakan shalat sunnah atas orang yang mengerjakan shalat fardhu."[89]

---

[83] *Al-Mughni* (III/68).

[84] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Thawwala al-Imaam wa Kaana lir Rajuli Haajatun fa Kharaja wa Shalla," no. 700. Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fil 'Isya'," no. 180 dan 181 (464).

[85] An-Nasa-i, kitab "Shalaatul Khauf," no. 1552. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/340).

[86] Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/210). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/404). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/310). *Fataawaa al-Imaam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/178). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam*, Ibnu Qasim (I/381).

[87] Lihat kitab *Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 104.

[88] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/69). Lihat: *Majmuu' Fataawaa al-Imaam Ibnu Taimiyyah* (XXIII/386). *Majmuu' Fataawaa bin Baaz* (XII/181) kumpulan asy-Syuwai'ir dan (IV/413-414 dan 443) kumpulan ath-Thayar.

[89] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *al-Muntaqaa min Ahaadiitsil Mushthafa* ﷺ, hadits no. 1438.

## 14. Imamah Orang yang Mengerjakan Shalat 'Ashar atau Shalat Lainnya atas Orang yang Mengerjakan Shalat Zhuhur atau yang lainnya, Menurut Pendapat yang Shahih Diperbolehkan

Hal itu merupakan cabang dari imamah orang yang mengerjakan shalat sunnah atas orang yang mengerjakan shalat fardhu. Di mata hukum keduanya memiliki posisi yang sama, bahkan di sini lebih pantas karena sahnya shalat orang yang mengerjakan shalat Zhuhur di belakang orang yang mengerjakan shalat Jum'at. Jika dalam shalat Jum'at seorang makmum mendapatkan imam sudah mengangkat tangan dari ruku' pada rakaat kedua dari shalat Jum'at, dia boleh masuk dalam shalat tersebut bersamanya dengan niat shalat Zhuhur. Jika sang imam mengucapkan salam, hendaklah dia berdiri dan mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat.[90] Itulah yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله.[91]

Adapun sabda Nabi ﷺ:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ .... ))

"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya ...."[92]

Jadi, menyelisihi imam di sini maksudnya dalam hal perbuatan dan ucapan[93], sebagaimana hadits Nabi ﷺ memberi penafsiran melalui sabdanya:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَ تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوْا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ. ))

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian dan janganlah kalian bertakbir hingga

---

[90] Lihat catatan kaki Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/330).

[91] Lihat: *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikh Ibnu Taimiyyah, hlm. 104. *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/191). Itu yang menjadi pendapat Syafi'i sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *al-Mujmuu'* karya an-Nawawi (IV/150). Pendapat ini dipilih juga oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim di dalam kedua fatwanya (II/306).

[92] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 722. Muslim, no. 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang pengimaman orang mukim atas orang musafir.

[93] Lihat: Asy-Syarhul *Kabiir*, Ibnu Qudamah (IV/38). Catatan pinggir Ibnu Qasim atas kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/329). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam*, Ibnu Qasim (I/382). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/365).

dia bertakbir. Jika dia ruku', ruku'lah kalian dan janganlah kalian ruku' hingga dia ruku'. Jika dia mengucapkan: '*Sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya),' ucapkanlah: '*Allahumma rabbana lakal hamdu* (Ya, Allah, ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu).' Jika dia bersujud, bersujudlah kalian dan janganlah kalian bersujud hingga dia bersujud. Jika dia shalat sambil berdiri, shalatlah sambil berdiri dan jika dia shalat sambil duduk, shalatlah sambil duduk semuanya."[94]

Imam ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Hadits di atas tidak menyaratkan persamaan niat. Itu menunjukkan jika niat imam dan makmum itu berbeda—salah satu di antaranya berniat untuk menunaikan shalat fardhu sedangkan, yang lainnya shalat sunnah, atau yang satu berniat menunaikan shalat 'Ashar dan yang lainnya shalat Zhuhur—maka itu tetap sah untuk menjadi shalat Jama'ah."[95]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله dalam menjelaskan hadits ini berkata: "Hadits tersebut telah menyebutkan ucapan dan perbuatan (shalat) dan tidak menyebutkan niat (shalat) sehingga hal itu menunjukkan bahwa niat itu dimaafkan."[96]

Oleh karena itu, perbedaan niat tidak memberikan pengaruh sehingga imamah orang yang mengerjakan shalat Zhuhur atas orang yang mengerjakan shalat 'Isya', imamah orang yang mengerjakan shalat Zhuhur atas orang yang mengerjakan shalat 'Ashar, imamah orang yang mengerjakan shalat 'Ashar atas orang yang mengerjakan shalat Zhuhur, dan imamah orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih banyak atas orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih sedikit, atau orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih sedikit atas orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih banyak (tetap sah).

Contoh orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih banyak di belakang orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih sedikit adalah orang yang mengerjakan shalat 'Isya' di belakang orang yang mengerjakan shalat Maghrib; jika sang imam mengucapkan salam, dia harus berdiri dan mengerjakan satu rakaat lagi. Sedangkan contoh orang yang mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat lebih sedikit di belakang orang yang mengerjakan shalat dengan rakaat lebih banyak adalah orang yang mengerjakan shalat Maghrib di belakang orang yang mengerjakan shalat 'Isya', jika dia (orang yang mengerjakan

---

[94] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yushallii min Qu'uudin," no. 603. Hadits itu merupakan hadits *shahih* dan asal hadits ini adalah *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iijaabut Takbiir wa Iftitaahish Shalaah," no. 732. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang pengimaman orang yang bermukim bagi orang musafir.

[95] *Subulus Salaam Syarhu Buluughil Maraam* (III/79).

[96] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 429.

shalat Maghrib) mendapatkan imam pada rakaat kedua atau setelahnya, hal itu tidak ada masalah karena dia hanya mengikuti imamnya dan mengucapkan salam bersamanya; jika dia masuk shalat pada rakaat ketiga, dia harus mengerjakan satu rakaat lagi; jika dia masuk pada rakaat keempat, dia harus mengerjakan dua rakaat lagi; jika dia mendapatkan imam sejak rakaat pertama, maka ketika imam berdiri pada rakaat keempat dia harus duduk dan tidak ikut berdiri, melainkan menunggu tasyahud hingga mengucapkan salam bersama dengan imamnya, dan inilah yang afdhal, tetapi jika dia berniat sendiri dan membaca tasyahud terakhir lalu mengucapkan salam maka tidak ada dosa baginya.[97] Demikian itulah yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,[98] Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz,[99] dan Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim Aalu Syaikh[100] رحمه الله *Ta'ala*.[101]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yang demikian itulah yang paling rajih. Jika dia datang ketika mereka tengah mengerjakan shalat 'Isya' sementara dia belum mengerjakan shalat Maghrib disebabkan oleh perjalanan atau sakit, maka (dalam hal ini) para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dia harus mengerjakan shalat 'Isya' bersama mereka sebagai shalat sunnah kemudian mengerjakan shalat Maghrib. Ada juga yang berpendapat bahwa dia boleh mengerjakan tidak sesuai tertib. Ada lagi yang berpendapat bahwa dia harus mengerjakan shalat Maghrib bersama mereka dengan niat shalat Maghrib; jika mereka berdiri pada rakaat keempat, dia tetap duduk sambil menunggu mereka dan kemudian mengucapkan salam bersama mereka. Demikian itulah pendapat yang baik lagi bagus, yaitu dia diberi kesempatan untuk duduk sebagaimana duduknya orang yang *masbuq* dan kemudian menyempurnakan shalatnya. Bahkan, seandainya dia tidak mendapatkan imam kecuali pada rakaat terakhir, dia tetap harus duduk bersama mereka untuk selanjutnya menyempurnakan shalatnya. Dengan demikian, keterlambatan itu disebabkan oleh suatu alasan, sedangkan keikutsertaan itu disebabkan oleh alasan yang dibenarkan syari'at."[102]

---

[97] Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi, yang dicetak bersamaan dengan *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/413-414). Dia menyebutkan bahwa hal tersebut juga menjadi pilihan al-Majd di dalam *syarah*-nya, dan juga menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

[98] Lihat: *al-Akhbaarul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 104-105.

[99] Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Imam Ibnu Baaz (XII/186 dan 190).

[100] Lihat kitab *Fataawaa wa Rasaa-il* yang mulia asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim (II/305-306).

[101] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/364-368).

[102] Saya mendengar beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 429. Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baaz* (XII/186 dan 190).

### 15. Imamah Orang Fasik yang Shalatnya Sah untuk Dirinya Sendiri adalah Sah Berdasarkan Pendapat yang Benar dari Dua Pendapat Para Ulama

Hal itu dibolehkan jika kemaksiatan atau bid'ah yang dikerjakan orang fasik ini tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, tetapi sebaiknya dia tidak dijadikan imam rawatib dalam shalat serta yang lain.[103]

Di antara dalil yang menunjukkan sahnya imamah orang fasik ini adalah hadits Abu Dzarr ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku: 'Bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh *umara'* (pemimpin) yang suka mengakhirkan atau manangguhkan shalat dari waktunya?' Dia berkata: "Aku katakan: 'Apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda:

(( صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (وَلاَ تَقُلْ إِنِّيْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّيْ).))

'Kerjakanlah shalat pada waktunya. Jika kamu mendapatkan shalat itu bersama mereka, kerjakanlah shalat karena sesungguhnya ia menjadi ibadah tambahan bagimu (dan janganlah kamu berkata: 'Sesungguhnya aku telah mengerjakan shalat sehingga aku tidak perlu shalat lagi.')"[104]

Demikian juga hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.))

"(Para imam itu) shalat bersama kalian (makmum). Jika mereka (para imam) itu benar, (pahala) bagi kalian (dan bagi mereka); dan jika mereka salah, pahala bagimu dan dosa atas mereka."[105]

Selain itu, karena sejumlah Sahabat ﷺ pernah mengerjakan shalat Jum'at berjama'ah serta shalat 'Ied di belakang para imam yang melakukan perbuatan keji dan mereka tidak mengulangi shalatnya lagi, sebagaimana 'Abdullah bin 'Umar pernah mengerjakan shalat di belakang al-Hajjaj bin Yusuf.[106] Telah diketahui bahwa Ibnu 'Umar ﷺ adalah orang yang paling gencar untuk meng-

---

[103] Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa al-Imaam Ibnu Baaz* (XII/112 dan 106-127). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/22). Serta kitab *al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/415).

[104] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahiyah Ta'khiiri ash-Shalaah 'an Waqtihaa al-Mukhtaar wa maa Yaf'aluhu al-Ma'muum Idzaa Akhkharahal Imaam," no. 648.

[105] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa lam Yutimmal Imaam wa Atamma man Khalfahu," no. 694. Yang di dalam kurung terdapat di dalam naskah Darussalam, dan ada pada Ahmad (II/355).

[106] Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "at-Tahjiir bir Rawaah Yauma 'Arafah," no. 1660, dan Bab "al-Jam'u baina ash-Shalaatain bi 'Arafah," no. 1662. Serta Bab "Qashrul Khutbah bi 'Arafah," no. 1663.

ikuti sunnah dan sangat berhati-hati dalam menjalankannya. Sebagaimana diketahui juga bahwa al-Hajjaj adalah orang yang paling fasik.

Demikian halnya dengan Anas ﷺ, dia juga pernah mengerjakan shalat di belakang al-Hajjaj. 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dan beberapa orang Sahabat lainnya juga pernah mengerjakan shalat di belakang al-Walid bin Abi Mu'ith. Diceritakan bahwa pada suatu hari al-Walid pernah shalat dua rakaat Shubuh bersama mereka kemudian bertanya: "Apakah perlu aku berikan tambahan pada kalian?" Maka ada dua orang yang bersaksi di hadapan 'Utsman ﷺ sehingga 'Utsman menjatuhkan hukuman *hadd* kepadanya dengan mencambuk empat puluh kali. Dia ('Utsman) berkata: "Nabi ﷺ pernah mencambuk empat puluh kali, Abu Bakar empat puluh kali, dan 'Umar delapan puluh kali. Semuanya itu adalah sunnah dan ini yang lebih aku sukai."[107]

Di dalam kitab *Shahih al-Bukhari* disebutkan dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin Khiyar, bahwasanya dia pernah masuk menemui 'Utsman bin Affan ﷺ, sementara dia ('Utsman) tengah dalam keadaan dikepung, seraya berkata: "Sesungguhnya engkau adalah imam umum (bagi kaum Muslimin secara keseluruhan) dan kami telah menyaksikan apa yang menimpa dirimu. Kita diimami oleh seorang imam penebar fitnah dan kami merasa takut dosa (untuk mengikutinya)." 'Utsman berkata: "Shalat adalah amalan yang paling baik yang dikerjakan ummat manusia. Oleh karena itu, jika orang-orang melakukan yang baik, berbuat baiklah kalian bersama mereka; jika mereka berbuat kejahatan, hindarilah kejahatan mereka itu."[108]

Abu Sa'id al-Khudri ﷺ pernah mengerjakan shalat 'Ied di belakang Marwan bin al-Hakam dalam kisah didahulukannya khutbah olehnya atas shalat.[109]

Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "... Telah ditegaskan bahwa *ijma' fi'li* (perbuatan) orang-orang masa pertama dan beberapa orang Sahabat yang tersisa serta beberapa orang Tabi'in yang bersama mereka tidak jauh dari *ijma' qauli* (ucapan) mengenai shalat di belakang orang-orang yang melakukan kejahatan karena para *'umara* pada masa itu adalah imam-imam shalat lima waktu. Orang-orang ketika itu tidak diimami, kecuali oleh para umara mereka, dan di setiap negara terdapat satu pemimpin."[110]

Lebih lanjut, dia berkata: "Alhasil, bahwa hukum pokok yang berlaku menetapkan tidak adanya syarat adil dan bahwasanya setiap orang yang shalatnya sah untuk dirinya sendiri maka sah pula untuk orang lain ... dan ketahuilah bahwa letak perselisihan itu ada pada sahnya jama'ah di belakang orang yang

[107]Muslim, Kitab "al-Huduud," Bab "Haddul Khamr," no. 1707.

[108]Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Imaamatul Maftuun wal Mubtadi'," no. 695.

[109]*Shahiih Muslim,* Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Kitaab Shalaatul 'Iidain," no. 889.

[110]*Nailul Authaar* (II/398).

tidak memiliki sifat adil. Jika dinilai makruh, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut."[111]

Imam ath-Thahawi ﷺ berkata: "Kami melihat sah shalat di belakang setiap orang yang baik dan orang jahat dari ummat Islam dan atas orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara mereka."[112]

Pensyarah (ath-Thahawi) telah menyampaikan ungkapan yang sangat berharga, yang di dalamnya dia men-*tarjih* sahnya shalat di belakang orang fasik. Bahwasanya orang yang memperlihatkan bid'ah dan kefasikannya tidak boleh dijadwal sebagai imam bagi kaum Muslimin karena dia pantas untuk diberi hukuman *ta'ziir* hingga bertaubat; jika memungkinkan, mengucilkannya hingga dia bertaubat, dan yang demikian itu adalah lebih baik. Jika meninggalkan shalat di belakangnya berarti makmum akan kehilangan shalat Jum'at dan jama'ah, maka dalam keadaan seperti itu dia tidak boleh meninggalkan shalat di belakangnya kecuali jika dia itu pelaku bid'ah yang menentang para Sahabat ﷺ. Demikian halnya jika sang imam telah dijadwal oleh pemerintah, maka meninggalkan shalat di belakangnya bukan kemaslahatan syari'at sehingga dia tidak perlu meninggalkan shalat di belakangnya, bahkan shalat di belakangnya itu lebih baik.

Dengan demikian, tidak boleh menolak kerusakan yang sedikit dengan kerusakan yang banyak dan tidak boleh juga menolak salah satu dari dua mudharat yang lebih ringan dengan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi. Sebab, syari'at itu datang dengan membawa kemaslahatan sekaligus menyempurnakannya, menghilangkan dan meminimalkan kerusakan semaksimal mungkin. Dengan demikian, menghilangkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah lebih besar kerusakannya daripada mengerjakan kedua shalat tersebut di belakang imam yang berbuat keji, apalagi jika meninggalkan kedua shalat tersebut tidak mencegah kekejian sehingga yang ada hanya membiarkan kemaslahatan syari'at terbengkalai, tanpa melakukan pencegahan terhadap kerusakan.

Akan tetapi, jika memungkinkan untuk mengerjakan shalat Jum'at dan jama'ah di belakang orang yang berkelakuan baik, yang demikian itu lebih baik daripada mengerjakannya di belakang orang yang berkelakuan buruk. Pada saat itu, jika seseorang mengerjakan shalat di belakang orang yang berkelakuan buruk tanpa adanya alasan, maka di sinilah letak ijtihad para ulama: ada di antara mereka yang berpendapat bahwa dia harus mengulangi shalatnya; ada juga yang menyatakan bahwa dia tidak perlu mengulanginya lagi.[113] Yang paling dekat (dengan kebenaran) adalah dia tidak perlu mengulangi shalatnya.[114]

---

[111] *Ibid.* (II/399). Juga lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/407).

[112] *Ath-Thahawiyyah ma'a Syarhiha,* hlm. 421.

[113] Lihat: *Syarhul 'Aqiidah ath-Thahawiyah*, hlm. 423.

[114] Lihat kitab *Majmuu' Fataawa al-Imaam Ibnu Baaz* (XII/116). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/307). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam*, Ibnu Qasim (I/377-378). *Al-*

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Siapakah dari para imam (pemimpin) yang selamat dari kefasikan, apalagi pada akhir zaman? Maka pendapat yang menyatakan tidak sahnya shalat di belakang orang fasik mengandung keberatan yang besar dan kesulitan yang berat. Jadi, yang benar adalah sah, tetapi para penanggung jawab harus memilih.[115] *Wallaahul Musta'aan.*"[116]

## 16. Imamah Orang yang Dibenci oleh Mayoritas Jama'ah adalah Makruh

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Umamah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: اَلْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ. ))

'Tiga orang yang shalat mereka tidak melampui telinga-telinga mereka: budak yang melarikan diri sehingga kembali, seorang isteri yang menetap (di rumah) sedang suaminya murka kepadanya, dan imam suatu kaum sedang mereka benci kepadanya.'"[117]

---

*Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 107. Ibnu Taimiyyah menetapkan bahwa shalat di belakang para pengumbar hawa nafsu, pelaku bid'ah, dan orang fasik itu tidak sah jika seseorang mampu melakukannya di belakang selain mereka. Lihat catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (III/307-308) dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (IV/355).

[115] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas hadits no. 1429-1432 dari kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, Abul Barakat Ibnu Taimiyyah.

[116] Jadi, setiap orang yang shalatnya sah untuk dirinya sendiri maka sah pula pengimamannya. Di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (IV/307) al-'Allamah Muhammad bin 'Utsaimin berkata: "Pendapat ini merupakan satu-satunya pilihan ummat manusia sekarang ini sebab jika kita terapkan pendapat pertama pada ummat manusia, niscaya kita tidak akan mendapatkan imam yang layak mengemban imamah."

[117] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii man Amma Qauman wa hum lahu Kaarihuun," no. 360. Dia berkata: "Hadits ini *hasan ghariib.*" Al-Baihaqi (III/128) dan dia berkata: " Sanad hadits ini tidak kuat." Hadits tersebut disebutkan juga oleh al-Mundziri di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib*, dia menyebutkan penilaian *hasan* oleh at-Tirmidzi terhadapnya dan dia juga mengakuinya (I/382). Dinilai *hasan* juga oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/228). Hadits ini memiliki satu *syahid* dari hadits Thalhah di dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/228) dari hadits adz-Dzahili (I/228). Ada juga beberapa *syahid* untuk hadits ini: dari Anas yang ada pada at-Tirmidzi, no. 358; dari 'Abdullah bin Amar yang ada pada Abu Dawud, no. 593; Ibnu Majah, no. 970; dari Ibnu 'Abbas yang ada pada Ibnu Majah, no. 971. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir di dalam kitabnya *Syarh 'alaa Sunanit Tirmidzi* (II/193). Di dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* (II/348), al-Mubarakfuri berkata: "Dalam sebuah ringkasan, Imam an-Nawawi berkata: 'Yang *rajih* di sini adalah pendapat at-Tirmidzi.'" Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/113). Al-Imam asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (II/417) berkata: "Hadits-hadits dalam masalah ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya."

Dari 'Amr bin al-Harits bin al-Mushthaliq, dia bercerita: "Dikatakan: 'Orang yang mendapatkan adzab paling pedih (pada hari Kiamat) ada dua orang: seorang isteri yang mendurhakai suaminya dan imam suatu kaum yang mereka benci kepadanya.'"[118]

Imam at-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Sekelompok ulama memakruhkan pengimaman seseorang atas suatu kaum yang mereka benci kepadanya. Jika imam tersebut tidak zhalim, yang berdosa adalah orang yang membencinya." Mengenai hal ini, Ahmad dan Ishak mengungkapkan: "Jika yang benci hanya satu, dua, atau tiga orang saja, maka tidak ada larangan untuk shalat bersama mereka, kecuali jika mayoritas kaum membencinya."[119]

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Ada sekelompok orang mengharamkan hal tersebut, sedangkan kelompok lain memakruhkannya. Sejumlah ulama membatasi hal tersebut pada kebencian agama yang disebabkan oleh sebab syari'at. Adapun kebencian yang bukan agama, tidak ada nilai apa pun padanya. Mereka membatasinya dengan batasan bahwa yang membenci itu mayoritas makmum sehingga kebencian satu, dua atau tiga orang tidak berpengaruh. Batasan tersebut berlaku jika mereka itu merupakan komunitas makmum yang berjumlah banyak, bukan mereka yang berjumlah dua atau tiga orang, karena kebencian mereka atau kebencian sebagian besar dari mereka tetap diperhatikan. Yang dinilai adalah kebencian orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan bukan yang lainnya."[120]

At-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Hanad bercerita: 'Jarir menyebutkan bahwa Mansur mengungkapkan: 'Kami bertanya tentang masalah imam lalu dikatakan kepada kami: 'Yang demikian itu ditujukan kepada imam-imam yang zhalim.

---

[118] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii man Amma Qauman wa hum lahu Kaarihuun," no. 359. Di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/113) al-Albani mengemukakan: "Sanadnya *shahih*."

[119] *Sunanut Tirmidzi*, hlm. 97.

[120] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani, II/417-418. *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 106. Dia mengatakan: "Jika antara imam dan makmum terjadi permusuhan sejenis permusuhan para pengumbar hawa nafsu atau madzhab, tidak sepantasnya dia mengimami mereka karena tujuan dari shalat berjama'ah adalah persatuan. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ. ))

'Janganlah kalian berselisih yang akan mengakibatkan hati kalian tercerai berai.' (Muslim, no. 432).

Jika dia tetap mengimami mereka, berarti dia telah melakukan suatu yang wajib sekaligus sesuatu yang haram yang berseberangan dengan shalat sehingga shalatnya tidak diterima karena shalat yang diterima itu adalah yang berpahala." (Hlm. 106-107). Lihat juga, catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/327). Juga: *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/353-355).

Adapun orang yang menegakkan sunnah, maka yang berdosa adalah orang yang membencinya.'"[121]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Para ulama ﷺ menyebutkan rincian mengenai kebencian makmum. Yang dimaksud Nabi ﷺ adalah jika mereka membencinya karena suatu alasan yang dibenarkan. Jika kebencian mereka terhadapnya didasarkan karena dia adalah pemegang sunnah atau karena dia menyuruh berbuat baik dan mencegah mereka berbuat kemunkaran, maka tidak ada toleransi terhadap kebencian mereka tersebut. Yang demikian itu diambil dari dalil-dalil syari'at. Tetapi, jika mereka membencinya karena adanya permusuhan di antara mereka, atau karena kefasikan imam atau karena keberatan mereka, atau karena tidak adanya perhatian imam tersebut pada shalat, atau karena ketidakberaturan dirinya, maka sepatutnya dia tidak shalat dengan mereka karena dia telah berlaku tidak baik terhadap mereka sehingga dia tidak boleh shalat bersama mereka dalam keadaan seperti itu. Itulah yang masuk ke dalam ancaman yang terdapat beberapa hadits di atas."[122]

### 17. Imamah Orang yang Berkunjung atas Suatu Kaum Tidak Diperbolehkan, kecuali Seizin Mereka

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairits ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ. ))

'Barang siapa yang mengunjungi suatu kaum hendaklah dia tidak mengimami mereka, tetapi hendaklah salah seorang di antara mereka yang mengimami mereka.'"[123]

Imam at-Tirmidzi ﷺ berkata: "Yang demikian itu diamalkan oleh para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya. Mereka berkata: 'Tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada orang yang berkunjung.'" Lebih lanjut, at-Tirmidzi mengemukakan: "Sebagian ulama mengungkapkan: 'Jika tuan rumah mengizinkan, tidak ada salah baginya untuk menjadi imam untuk shalat dengannya."[124]

---

[121] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii man Amma Qauman wa hum lahu Kaarihuun," setelah hadits no. 359. Lihat: *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/171).

[122] Saya mendengarnya saat bin Baaz mengupas kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ karya Abul Barakat Ibnu Taimiyyah, hadits-hadits no. 1456 dan 1457.

[123] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Imaamatuz Zaa-ir," no. 596. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "fii man Zaara Qauman falaa Yushalli bihim," no. 356, dan dia berkata: "Ini adalah hadits *hasan shahih.*" An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Imaamatuz Zaa-ir," no. 787. Ahmad (V/53). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/112).

[124] At-Tirmidzi, setelah hadits no. 356. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

Abu al-Barakat Ibnu Taimiyyah berkata: "Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan imamah yang dilakukan oleh orang yang berkunjung dengan seizin pemilik tempat.[125] Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Mas'ud ؓ :

(( إِلاَّ بِإِذْنِهِ. ))

'Kecuali dengan seizinnya.'"[126]

Dari Abu Hurairah ؓ , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ. ))

"Tidak dibolehkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengerjakan shalat sedang dia dalam dalam keadaan menahan (kencing atau buang hajat) sehingga dia meringankan dirinya (kencing atau buang air besar)."

Beliau juga bersabda:

(( وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. ))

"Tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami suatu kaum, kecuali dengan izin mereka; tidak dibolehkan mengkhususkan do'a hanya untuknya sendiri tanpa mendo'akan mereka.[127] Jika melakukan hal tersebut, berarti dia telah mengkhianati mereka."[128]

Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Sabda Nabi di dalam hadits Abu Hurairah: 'Kecuali dengan seizin mereka,' menuntut dibolehkannya imamah orang yang berkunjung jika orang yang dikunjungi memberi kerelaan. Al-Iraqi

---

[125] *Al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, setelah hadits 1422.

[126] Muslim, no. 673. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang orang yang paling pantas menjadi imam.

[127] Sabda beliau: "Tidak dibolehkan mengkhususkan do'a hanya untuk dirinya sendiri tanpa mendo'akan mereka," yakni orang-orang yang bermakmum di belakangnya, misalnya do'a dalam qunut dan lainnya. *Wallaahu a'lam*. Demikian yang kami dengar dari Syaikh bin Baaz.

[128] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Ayushallir Rajulu wa huwa Haaqinun?" no. 91. Al-Albani berkata, di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/20): "*Shahih* kecuali bagian yang mengenai do'a."

mengemukakan: 'Disyaratkan bahwa orang yang dikunjungi itu orang yang memang layak menjadi imam. Jika tidak layak menjadi imam, misalnya yang dikunjungi itu seorang wanita sedang yang mengunjungi laki-laki, atau yang dikunjungi itu orang yang buta huruf sedangkan yang mengunjungi orang yang dapat membaca, dan lain sebagainya, maka dalam hal tersebut tidak ada hak bagi tuan rumah untuk menjadi imam.'"[129]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Dalam hadits Abu Mas'ud, di bagian akhir: 'Janganlah seseorang menjadi imam di tempat kekuasaannya dan janganlah seseorang duduk di tempat kehormatan orang lain, kecuali atas izinnya,' yang demikian itu memberikan pengertian bahwa orang yang mengunjungi suatu kaum tidak boleh mengimami mereka, sebagaimana yang terkandung di dalam hadits Malik bin al-Huwairits. Meskipun di dalam sanadnya terdapat kelemahan, tetapi hadits Abu Mas'ud di atas adalah shahih, sehingga orang yang berkunjung tidak boleh mengimami orang yang dikunjungi, kecuali dengan seizinnya. Jika dia mengunjungi suatu kaum di masjid atau di rumah mereka lalu tiba waktu shalat, yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Jika di masjid, yang berhak menjadi imam adalah penguasa sehingga tidak diperkenankan maju menjadi imam sekalipun orang yang berkunjung itu lebih mengerti atau lebih tua, kecuali jika penguasa itu mempersilakan dan mengizinkannya maju menjadi imam. Hal itu tidak dilarang karena Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kecuali dengan seizinnya.' Adapun hadits: 'Barang siapa mengunjungi suatu kaum,' jika hadits itu shahih, berarti ini diarahkan kepada tidak adanya izin. Hadits: 'Barang siapa mengunjungi suatu kaum,' didukung oleh beberapa dalil lain. Sebagian orang ada yang memberi izin dengan malu-malu sehingga tidak sepatutnya bagi orang yang berkunjung untuk tergesa-gesa maju hingga dipersilakan oleh penguasa dengan agak dipaksa."[130]

### 18. Imamah di Suatu Masjid sebelum Imam yang Semestinya Menunaikan Shalat Tidak Diperbolehkan, kecuali jika Imam tersebut Terlambat dari Waktu yang Ditentukan atau dengan Seizinnya

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. ))

"Janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya."[131]

Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menjadi imam di suatu masjid yang sudah memiliki imam terjadwal kecuali dengan seizin imam,

[129] *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/394).

[130] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, hadits no. 1414-1422.

[131] Muslim, 673. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang orang yang pantas untuk menjadi imam.

misalnya dengan mewakilkan kepadanya seraya berkata: "Shalatlah bersama orang-orang." atau berkata kepada jama'ah: "Jika aku terlambat dari waktu dikumandangkannya iqamah, maka kerjakanlah, shalatlah."

Jika imam benar-benar terlambat, jama'ah boleh mengajukan seseorang dari mereka untuk menjadi imam, sebagaimana hal itu pernah dikerjakan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ [132] dan 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ pada saat Nabi ﷺ tidak hadir. Nabi ﷺ bersabda:

((أَحْسَنْتُمْ.))

"Kalian telah melakukan suatu yang baik."[133]

Jika ada orang yang mengimami shalat berjama'ah sebelum imam yang semestinya menunaikan shalat tanpa izin dari imam tersebut, dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa shalat tersebut tidak sah dan mereka berkewajiban mengulangi shalat bersama imam yang semestinya terjadwal. Ada juga yang berpendapat lain, yakni shalat tersebut sah, tetapi pelakunya berdosa. Inilah pendapat yang benar karena hukum pokok yang berlaku menyebutkan sah sampai ada dalil yang menunjukkan kerusakannya.

### 19. Imamah Orang yang Membaca Langsung dari Al-Qur-an itu Sah Berdasarkan Pendapat yang Benar

Sebab, 'Aisyah ﷺ pernah diimami oleh hamba sahayanya, Dzakwan langsung dari bacaan al-Qur-an.[134] Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Yang demikian itu boleh dilakukan jika memang dibutuhkan, sebagaimana diperbolehkan membaca langsung dari al-Qur-an pada shalat Tarawih bagi orang yang tidak hafal al-Qur-an. Memanjangkan bacaan al-Qur-an dalam shalat Shubuh adalah sunnah. Jika imam tidak hafal tempat pemberhentian dan lainnya dari sisa bacaan al-Qur-an al-Karim, dibolehkan baginya membaca langsung dari al-Qur-an. Karena itulah, disyari'atkan baginya untuk menyibukkan diri dan bersungguh-sungguh menghafal al-Qur-an."[135]

---

[132] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 684. Muslim, 421. *Takhrij*-nya akan diberikan pada pembahasan tentang berpindahnya imam sebagai makmum.

[133] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 182. Muslim, no. 274. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[134] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Imaamatul 'Abdi wal Maula," dalam terjemahan bab, sebelum hadits 692.

[135] *Majmuu' Fataawa al-Imaam Ibnu Baaz* kumpulan ath-Thayyar (IV/388). Catatan pinggir Ibnu Baaz terhadap kitab *Fat-hul Baari* (II/185).

## KEENAM: POSISI MAKMUM DENGAN IMAM

### 1. Posisi Makmum Sendirian Berada di Sebelah Kanan Imam

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi (ﷺ) berdiri dan mengerjakan shalat lalu aku pun berdiri di sebelah kiri beliau. Maka beliau memegang telingaku dan memindahkan diriku ke sebelah kanannya."[136]

Itu menunjukkan bahwa posisi makmum sendirian berada di sebelah kanan imam, berdasarkan dalil pemindahan yang dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap Ibnu Abbas. Seandainya sebelah kiri itu memang menjadi posisinya, niscaya beliau tidak akan memindahkannya dalam shalat.[137] Itulah yang afdhal dan sempurna.[138]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Itu menunjukkan bahwa makmum yang sendirian maka dia berada di sebelah kanan dalam posisi sejajar dengan imam, tidak terlalu ke depan maupun mundur, karena Nabi ﷺ berkata kepada Ibnu 'Abbas: 'Jangan kamu mundur dari diriku.'"[139]

Saya juga pernah mendengarnya mengemukakan: "Seandainya seseorang mengerjakan shalat di sebelah kiri imam, shalatnya tetap sah karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk mengulang, tetapi yang disunnahkan adalah mengambil posisi sebelah kanan imam."[140]

### 2. Berdirinya Dua Orang Jama'ah atau Lebih di Belakang Imam

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Aku datang kemudian aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah ﷺ. Maka beliau memegang tanganku dan memutarku sehingga memposisikan diriku di sebelah kanannya. Setelah itu, datang Jabbar bin Shakhr.

---

[136] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 6316. Muslim, no. 763. *Takhrij*-nya telah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu' berjama'ah.

[137] Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/106). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/53).

[138] Jika seorang makmum shalat dan berdiri di sebelah kiri imam atau dua orang makmum: yang satu berada di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri atau shalat yang diikuti oleh satu atau lebih yang mengambil posisi sebelah kiri, maka shalatnya itu tetap sah, menurut pendapat yang benar. Hal itu hanya berseberangan dengan yang afdhal. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/53). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/429). *Ikhtiyaaraat as-Sa'adi*, hlm. 62. *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/106). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/421). *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/375).

[139] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 697. Pada waktu Maghrib, hari Ahad, tanggal 27-08-1419 H.

[140] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 728. Pada waktu Maghrib, hari Ahad, tanggal 07-10-1419 H.

Dia berwudhu' kemudian datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah ﷺ. Maka beliau memegang kedua tangan kami lalu mendorong kami sehingga memposisikan kami berada di belakang beliau."[141]

Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits Anas رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Selanjutnya Rasulullah ﷺ berdiri, sedangkan aku membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim sementara wanita tua di belakang kami. Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat bersama kami kemudian beliau kembali."[142]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Hal itu menunjukkan diperbolehkannya satu shaf bersama anak kecil dan bahwasanya wanita yang sendirian shalat di belakang barisan."[143]

Selain itu, saya juga pernah mendengar beliau mengungkapkan, "Dengan demikian, sunnah menunjukkan bahwa orang yang bermakmum sendirian berdiri di sebelah kanan imam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Jabir, Anas, dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Tetapi, jika jama'ah berjumlah dua orang atau lebih, yang disunnahkan adalah berdiri di belakang imam. Adapun atsar Ibnu Mas'ud, yang dia memposisikan Alqamah dan al-Aswad di sebelah kanan dan kirinya, dan dia nukil dari Nabi ﷺ, para ulama mengungkapkan bahwa sanad atsar tersebut *mauquf* dan dinilai cacat oleh sebagian mereka. Sebagian mereka mengemukakan: "Hal tersebut *mansukh* (dihapuskan). Yang benar adalah bahwa atsar tersebut berstatus *mauquf* dari ijtihadnya atau *mansukh*."[144]

### 3. Posisi Imam Tepat di Tengah-Tengah Depan Barisan Pertama

Para ulama mengamalkan hal tersebut. Oleh karena itu, sepatutnya memposisikan imam berada tepat di tengah-tengah depan barisan. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "'Posisikanlah imam di tengah-tengah dan rapatkanlah kerenggangan.'[145] Hadits

---

[141] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabiy ﷺ wa Du'aa-uhu bil Lail," no. 766, dan di dalam Kitab "az-Zuhud war Raqa-iq, bab Hadits Jabir ath-Thawiil wa Qishshatu Abil Yasar," no. 3010

[142] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 380. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Jama'ah fin Naafilah," no. 658. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang dibolehkannya shalat sunnah secara berjama'ah.

[143] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari,* hadits no. 871. Pada hari Ahad, setelah Maghrib di Masjid Sarah, yang bertepatan 09-11-1419 H. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/53). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/427). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/107).

[144] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, Abul Barakat Ibnu Taimiyyah, hadits-hadits no. 1458-1464.

[145] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 681. Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iif Sunan Abi Dawud*, hlm. 56. Dia berkata: "Tetapi, separuh kedua dari hadits tersebut adalah benar."

tersebut meskipun di dalamnya terdapat kelemahan, tetapi menurut para ulama layak diamalkan. Yang disunnahkan adalah memposisikan imam di tengah-tengah di masjid. Ini merupakan sunnah amaliah yang ditujukan kepada kaum Muslimin[146]"[147]

Lebih lanjut, bin Baaz ﷺ mengungkapkan: "Barisan itu dimulai dari tengah di dekat posisi imam. Barisan sebelah kanan lebih afdhal daripada barisan sebelah kiri. Yang wajib dilakukan adalah tidak mulai membuat barisan baru hingga barisan pertama sempurna. Tidak ada masalah jika orang-orang yang berada di sebelah kanan barisan lebih banyak dan tidak perlu dilakukan penyeimbangan karena hal tersebut bertentangan dengan sunnah. Hanya saja, tidak diperbolehkan membuat barisan kedua hingga barisan pertama sempurna dan tidak boleh juga membuat barisan ketiga hingga barisan kedua sempurna. Demikian pula pada barisan-barisan selanjutnya. Sebab, telah ditegaskan perintah untuk itu dari Rasulullah ﷺ."[148]

**4. Posisi Wanita yang Menjadi Makmum Sendirian adalah di Belakang Seorang Laki-Laki (yang Menjadi Imam)**

Hal itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, di dalamnya disebutkan: "Aku membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim, sedangkan wanita tua di belakang kami."[149]

Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Para ulama bersepakat bahwa seorang wanita itu shalat di belakang seorang laki-laki dalam satu barisan. Yang disunnahkan adalah mengambil posisi tepat di belakang laki-laki, bukan di sebelah kanannya."[150] Tetapi, tidak diperbolehkan ber-*khulwah* (menyendiri) dengan seorang wanita, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.[151]

**5. Posisi Seorang Wanita atau Lebih di Belakang Kaum Laki-Laki**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas terdahulu. Juga didasarkan pada hadits Anas lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah masuk menemuinya lalu shalat bersamanya dan ibunya. Anas bercerita: "Maka beliau

---

[146] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *al-Muntaqaa* karya al-Majd Abul Barakat Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1465.

[147] Lihat kitab *Nailul Authaar* (II/422). *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/205). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/434).

[148] *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/205).

[149] *Muttafaq 'alaih. Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[150] *Al-Istidzkaarul Jaami' li Madzaahib Fuqahaa' al-Amshaar* (VI/249). Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/53-54).

[151] Lihat: pembahasan terdahulu tentang shalat berjama'ah dalam pelaksanaan jama'ah oleh dua orang.

memposisikan diriku di sebelah kanan dan memposisikan ibuku di belakang kami."[152]

Jika lebih dari seorang wanita, hendaklah mereka shalat di belakang kaum laki-laki. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Aku shalat di rumah kami bersama seorang anak yatim di belakang Nabi ﷺ, sedangkan ibuku dan Ummu Sulaim berada di belakang kami."[153]

Jika tidak ada orang lain selain imam saja, imam itu boleh shalat dengan kaum wanita dan mereka mengambil posisi di belakang imam, kecuali jika dikhawatirkan akan timbulnya fitnah. Jika demikian, dia tidak boleh shalat dengan mereka karena setiap jalan yang mengantarkan kepada yang haram maka ia pun haram.[154]

**6. Posisi Seorang Wanita Bersama Seorang Wanita Sama Seperti Posisi Seorang Laki-Laki dengan Seorang Laki-Laki Lainnya, yakni Berada di Sebelah Kanannya[155]**

**7. Posisi Kaum Wanita Sejajar dalam Barisan ke Kanan dan ke Kiri, sedangkan Posisi Imam Wanita Berada di Tengah-Tengah Barisan Mereka. Itulah yang Disunnahkan**

Sebab, Ummu Salamah ﷺ jika mengimami kaum wanita maka dia berdiri di tengah-tengah barisan mereka[156]. Demikian juga dengan 'Aisyah ﷺ, jika mengimami kaum wanita, dia pun berdiri di tengah-tengah barisan mereka.[157] Sebab, yang demikian itu lebih tertutup bagi wanita. Seorang wanita dituntut untuk menutupi dirinya sedapat mungkin.[158] Jika mereka berbaju kurang ter-

---

[152]Muslim, no. 660. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang diperbolehkannya shalat tathawwu' dengan berjama'ah.

[153]Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Mar-ah Wahdaha Takuunu Shaffan," no. 727. Itu merupakan bagian akhir dari hadits no. 380.

[154]Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/352).

[155]Lihat: Ibid (IV/389). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/434). *Ar-Raudhul Murbi'* (II/340). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/131). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 109.

[156]Diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf*, no. 5082. Ibnu Abi Syaibah (II/88). Asy-Syafi'i di dalam *kitab al-Musnad* (VI/82) Ad-Daraquthni (I/404). Al-Baihaqi (III/131). Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallaa*, dan dia juga berhujjah dengannya (III/172).

[157]Diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq, no. 5086. Ibnu Abi Syaibah (II/89). Al-Hakim (I/203). Ad-Daraquthni (I/404). Al-Baihaqi (III/131). Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallaa*, dan dia juga berhujjah dengannya (III/171).

[158]Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi, yang dicetak bersama dengan kitab *al-Muqni'* dan *Syarhul Kabiir* (IV/462). *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/370 dan III/125). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/37 dan II/319-320). Serta catatan pinggir kitab *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/339).

tutup, imam mereka pun tetap berdiri di tengah-tengah mereka seraya men-*jahr*-kan (mengeraskan) bacaan dalam shalat *jahriyah*.[159]

**8. Posisi Mereka yang Tidak Menutupi Aurat Bersama Imam Laki-Laki yang Pakaiannya Tidak Menutupi Aurat adalah di Sebelah Kanan dan Kiri Imam**

Sehingga posisi imam mereka berada di tengah-tengah barisan mereka meskipun barisannya cukup panjang karena yang demikian itu lebih tertutup baginya.[160]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengungkapkan: "Jika shalat berjama'ah disyari'atkan bagi wanita yang tidak berpakaian yang menutupi diri, padahal menutupi diri bagi wanita sangat ditekankan, sedangkan shalat berjama'ah bagi mereka tidak terlalu ditekankan, berbeda dengan kaum laki-laki yang memang shalat berjama'ah itu lebih ditekankan. *Ghaddhul bashar* (menundukkan pandangan) akan terwujud pada posisi ketika mereka dalam satu barisan karena sebagian mereka saling menutupi sebagian lainnya. Jika hal itu terjadi, hendaklah mereka mengerjakan shalat dalam satu barisan dan imam mereka berada di tengah-tengah agar hal itu lebih menutupi dirinya."[161] Yang demikian itu dalam posisi wajib, kecuali jika mereka orang buta atau berada dalam posisi gelap. Jika demikian, dia boleh menjadi imam di depan mereka.[162]

**9. Posisi Laki-Laki, Anak-Anak, dan Wanita dari Imam**

Posisi laki-laki, anak-anak, dan wanita dari imam adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki berbaris di belakang imam jika mereka terlambat (*masbuq*) untuk menempati barisan pertama.

b. Anak-anak membuat barisan di belakang laki-laki selama mereka tidak *masbuq* atau terhalang oleh sesuatu.

c. Para wanita membuat barisan di belakang anak-anak.

Dalil yang melandasi susunan tersebut adalah hadits Abu Mas'ud رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengusap pundak-pundak kami di dalam shalat seraya bersabda:

((اِسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ، لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُوْلُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.))

---

[159] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baaz* (XII/130).

[160] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/318). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/370 dan II/184).

[161] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/318-320).

[162] *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (II/184 dan IV/370).

'Luruskanlah dan janganlah kalian tidak beraturan yang menyebabkan hati kalian tercerai berai. Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal[163] di antara kalian kemudian disusul oleh yang berikutnya dan setelah itu disusul oleh yang berikutnya.'"[164]

Dalam hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ disebutkan:

(( لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُوْلُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -ثَلاَثًا- وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ. ))

"Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal, kemudian disusul oleh yang berikutnya—sebanyak tiga kali—dan janganlah kalian melibatkan diri dalam keributan[165] di pasar."[166]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Yang paling afdhal adalah dekat dengan imam karena dialah yang paling pantas untuk dimuliakan dan karena mungkin sang imam memerlukan pengganti posisinya sehingga dia (orang yang di belakang imam) yang paling pantas. Selain itu, dia juga mampu memberikan peringatan kepada imam jika melakukan kesalahan, sedangkan yang lainnya belum tentu mampu melakukannya. Hendaklah mereka mencermati sebaik-baiknya terhadap sifat shalat sekaligus menghafalnya, memahami, dan mengajarkannya kepada ummat manusia supaya semua gerakannya diikuti orang-orang yang berada di belakangnya. Pengutamaan semacam ini tidak hanya pada shalat, tetapi yang disunnahkan adalah mengedepankan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam setiap perkumpulan dan majelis, misalnya majelis ilmu, pengadilan, dzikir, musyawarah, peperangan, imamah shalat, kajian, pembuatan fatwa, pengajaran hadits, dan lain sebagainya. Dalam hal itu, manusia memiliki urutan berdasarkan ilmu, agama, akal, kemuliaan, usia, dan kafa'ah dalam masalah ini. Beberapa hadits shahih menopang hal tersebut."[167]

---

[163] *Al-ahlaam wan nuhaa* sama dengan *al-'uquul wal albaab*. Kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu berakal, karena ia mencegah pemiliknya dari berbagai hal yang hina. Lihat kitab *al-Mufhim*, al-Qurthubi (II/62). *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/599).

[164] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha wa Fadhlul Awwal fal Awwal minha wal Izdihaam 'alash Shaffil Awwal wal Musaabaqah ilaiha wa Taqdiimu Ulil Fadhl wa Taqriibuhum minal Imaam," no. 122 -(432).

[165] *Haisyaatul aswaaq* berarti campur baur, perselisihan, pertengkaran, dan pengangkatan suara, juga kata-kata dan berbagai fitnah yang terdapat di dalamnya. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/400).

[166] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuhaa wa Fadhlul Awwal fal Awwal minhaa wal Izdihaam 'alash Shaffil Awwal wal Musaabaqah ilaihaa wa Taqdiimu Ulil Fadhl wa Taqriibihim minal Imaam," no. 123–(432).

[167] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/399-400).

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ melihat keterlambatan beberapa orang Sahabatnya maka beliau bersabda:

(( تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَيَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ. ))

"Maju dan ikutilah aku dan hendaklah mengikuti kalian orang-orang yang datang setelah kalian.[168] Senantiasa suatu kaum datang terlambat sehingga Allah mengakhirkan mereka[169]."[170]

Dalam lafazh Abu Dawud, dari 'Aisyah رضي الله عنها disebutkan:

(( لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ. ))

"Senantiasa suatu kaum datang terlambat untuk menempati barisan pertama sehingga Allah pun memperlambat mereka (keluar) Neraka."[171]

Yang dimaksudkan di sini adalah laki-laki maju terlebih dahulu kemudian disusul oleh anak laki-laki. Allah telah memberikan kelebihan pada jenis kelamin laki-laki atas perempuan sehingga mereka menempati posisi lebih depan daripada kaum wanita. Baru setelah itu kaum perempuan karena Nabi ﷺ bersabda:

(( خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. ))

"Sebaik-baik barisan laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruk barisan laki-laki adalah yang paling belakang. Sebaik-baik barisan wanita adalah yang paling terakhir dan seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan."[172]

---

[168] *Wal ya-tamma bikum man ba'dakum* berarti hendaklah orang-orang mengikutiku dengan melihat gerakanku melalui gerakan kalian. Di dalamnya terdapat pengertian yang membolehkan makmum bersandar pada orang yang menyuarakan suara imam dalam mengikuti imam yang tidak melihat dan mendengarnya. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/403).

[169] *Laa yazaalu qaumun yata-akhkharuuna*, yakni terlambat untuk menempati barisan pertama sehingga Allah *Ta'ala* menangguhkan rahmat atau anugerah-Nya yang agung serta peninggian derajat, ilmu, dan lain sebagainya dari dirinya. *Syarhun Nawawi* (IV/403).

[170] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 438.

[171] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shaffun Nisaa' wa Karaahiyatit Ta-akhkhur 'anish Shaffil Awwal," no. 479. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/200).

[172] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 440.

Hal itu mengharuskan penempatan barisan kaum wanita di belakang barisan kaum laki-laki.[173]

Tidak diragukan lagi bahwa urutan barisan terdepan anak-anak adalah di belakang barisan laki-laki kecuali jika hal itu akan mengganggu jama'ah. Pada saat itu, kita perlu menempatkan anak-anak di antara laki-laki dewasa agar orang-orang bisa mengerjakan shalat dengan khusyu'.[174]

Pada mulanya, penempatan laki-laki dewasa paling depan disusul kemudian dengan anak-anak. Hal itu berlangsung jika jama'ah datang secara bersamaan dalam satu waktu. Tetapi, jika anak-anak datang lebih dulu dan menempati barisan pertama, yang benar adalah bahwa dia lebih berhak menempati posisi itu dari yang lainnya.[175] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau pernah bersabda:

(( لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ.))

"Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya dan kemudian dia duduk di tempat tersebut."

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Nabi ﷺ melarang seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya dan kemudian dia duduk di tempat tersebut." Nafi' ditanya: "Apakah pada hari Jum'at saja?" Dia menjawab: "Pada hari Jum'at dan lainnya."[176]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا.))

"Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut. Akan tetapi, hendaklah dia memberi keluasan dan kelapangan."

Membangunkan anak dari tempatnya dan menyuruhnya mundur akan mengakibatkan anak-anak menjauhi masjid dan akan menimbulkan kebencian

---

[173]Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/390).

[174]*Ibid.* (IV/391).

[175]Yang demikian itu merupakan pilihan Abul Barakat Jaddu Syakhil Islam Ibnu Taimiyyah. Al-Mardawi mengungkapkan di dalam kitab *al-Inshaaf li Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*: "Itulah yang benar." *Al-Inshaaf* yang dicetak bersama dengan *al-Muqni'* dan *Syarhul Kabiir* (III/406 dan IV/429-430).

[176]*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Laa Yuqiimur Rajulu Akhaahu Yaumal Jumu'ati wa Yaq'ud Makaanahu," no. 911, dan Kitab "al-Isti-dzaan," Bab "Laa Yuqiimur Rajulur Rajula min Majlisihi," no. 6269. Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimu Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2177.

pada diri mereka terhadap orang yang telah menyuruhnya mundur ke belakang (shaf).[177] Ini jelas menimbulkan masalah.[178]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷫ berkata: "Jika anak itu sudah *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan yang buruk) lagi berakal, dia tidak boleh disuruh mundur dari tempatnya karena dia lebih dahulu datang, dan itu jelas lebih baik. Sekaligus hal itu sebagai motivasi bagi anak-anak untuk berlomba-lomba berangkat ke masjid untuk mengerjakan shalat. Tetapi, jika belum *mumayyiz* atau tidak berakal, dia boleh disuruh mundur karena shalat-nya tidak sah."[179]

## KETUJUH:
## KAPAN MAKMUM ITU HARUS BERDIRI UNTUK MENGERJA-KAN SHALAT

Waktu berdirinya makmum untuk mengerjakan shalat itu tidak terbatas. Dalam hal ini terdapat keluasan, baik di awal iqamah, saat iqamah berlangsung, maupun di akhir iqamah dikumandangkan. Yang dituntut adalah membaca *takbiratul ihram* setelah imam, jangan sampai berbarengan dengan imam,[180]

---

[177] Saya pernah menyaksikan seseorang yang sudah sangat tua membawa tongkatnya. Dia datang terlambat ke masjid jami' di Riyadh. Ini terjadi sebelum tahun 1405 H. Lalu dia menemukan seorang anak kecil berada di barisan pertama kemudian dia memukul kepala anak itu dengan tongkatnya seraya berucap: "Mundur kamu." Orang tua itu pun menempati tempat anak tersebut dan berucap: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(( لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. ))

'Hendaklah berdiri di belakangku orang dewasa dan berakal di antara kalian.'" Saya benar-benar merasa heran terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Maka aku tanyakan kepada Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷫, yang ketika itu beliau tengah menjadi imam masjid jami', kemudian beliau menjelaskan bahwa tindakan itu salah dan tidak boleh dilakukan. Penempatan anak kecil di barisan belakang itu dilakukan jika jama'ah masjid datang bersamaan dalam satu waktu. Beliau juga menerangkan bahwa sepatutnya orang-orang dewasa dan berakal maju dan lebih awal menempati barisan pertama.

[178] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (III/20-21 dan IV/389-393). Catatan kaki Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/341). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/57). *Al-Inshaaf*, al-Mardawi, yang dicetak bersama *al-Muqni'* dan *Syarhul Kabiir* (IV/429-430 dan III/406). Juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/426).

[179] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baaz*, hasil kumpulan ath-Thayar (IV/416).

[180] Para ulama Salaf dan orang-orang setelahnya berbeda pendapat tentang kapan jama'ah itu harus berdiri untuk mengerjakan shalat. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Ada yang menyatakan "Hendaklah jama'ah berdiri pada saat bacaan iqamah: '*Hayya 'alal Falaah*.'" Disebutkan dari Abu Hanifah. Ada juga yang berpendapat: "Hendaklah mereka berdiri pada saat: "*Hayya 'alash shalaah*," juga disebutkan dari Abu Hanifah. Ada yang berpendapat lain: "Disunnahkan agar tidak berdiri hingga muadzdzin selesai mengumandangkan iqamah." Pendapat ini disebutkan dari Syafi'i. Juga ada yang menyatakan: "Yakni, ketika muadzdzin akan mengumandangkan iqamah." Disebutkan dari Imam Malik. Ada juga yang berpendapat lain: "Mengenai berdiri ini terserah pada kemampuan orang karena di antara mereka ada yang

dan hendaknya jama'ah tidak berdiri pada saat muadzdzin mengumandangkan iqamah hingga imam keluar. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِيْ (قَدْ خَرَجْتُ).))

'Jika iqamah shalat dikumandangkan, janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku (telah keluar).'"[181]

Dari Jabir bin Samurah ﷺ, dia bercerita: "Biasanya Bilal mengumandangkan adzan jika matahari telah lenyap[182] dan dia tidak mengumandangkan iqamah hingga Nabi ﷺ keluar. Jika beliau telah keluar, Bilal pun mengumandangkan iqamah shalat, yaitu ketika dia melihat beliau."[183]

Antara hadits di atas dan hadits Abu Qatadah sebelumnya dapat dipadukan bahwa Bilal ﷺ selalu memantau keluarnya Rasulullah ﷺ sehingga dia melihat awal kemunculuan beliau sebelum orang lain melihatnya, atau ketika baru sedikit orang yang melihat beliau. Pada awal kemunculan Nabi ﷺ itulah Bilal mengumandangkan iqamah dan orang-orang tidak berdiri hingga mereka melihat beliau. Rasulullah ﷺ tidak mengambil posisi berdiri hingga beliau meluruskan

---

berbadan berat dan ada yang ringan, dan dalam hal ini tidak ada batas tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*. Selain itu, ada juga yang berpendapat: "Hendaklah jama'ah berdiri pada saat muadzdzin mengumandangkan: "*Qad qaamatish shalat.*" Demikian yang disebutkan dari Anas ﷺ. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Ahmad. Ada juga yang berpendapat lain: "Jika imam sudah ada bersama mereka, hendaklah mereka tidak berdiri hingga iqamah selesai dikumandangkan. Jika imam belum bersama mereka di masjid, hendaklah mereka tidak berdiri hingga melihat imam tersebut." Lihat: *Syarhul Imaam an-Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/106). *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/221). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/120). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/123). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *Syarhul Kabiir* (III/401). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/438). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/6-7). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/9-10). *Shalaatul Jamaa'ah* karya as-Sadlan, hlm. 97. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan saat mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 637, dan juga saat membahas kitab *ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/6): "Yang benar, tidak salah berdiri pada awal atau di tengah-tengah atau di akhir iqamah, dalam hal ini terdapat keluasan."

[181] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Mataa Yaquumun Naasu Idzaa Ra-aul Imaam 'indal Iqaamah," no. 637. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Mataa Yaquumun Naasu lish Shalaah," no. 604, kalimat yang ada di dalam kurung adalah miliknya.

[182] *Idzaa dahadhatisy syams* berarti matahari menghilang dari permukaan langit. Asli kata *ad-dahadh* berarti *az-zalaq*. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/222).

[183] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Mataa Yaquumun Naasu lish Shalaah," no. 606.

barisan-barisan mereka.[184]

Setelah mengungkapkan penggabungan dua hadits di atas, Imam al-Qurthubi ﷺ berkata: "Dengan susunan ini, bisa dilakukan penggabungan antara hadits-hadits yang saling bertolak belakang dalam pengertian."[185]

Adapun hadits Abu Hurairah ﷺ yang berbunyi: "Iqamah shalat itu dikumandangkan saat kedatangan Rasulullah ﷺ dan orang-orang menempati barisan masing-masing sebelum Nabi ﷺ berdiri di tempat beliau."[186]

Berkenaan dengan hal tersebut, Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Ucapannya dalam riwayat Abu Hurairah ﷺ : 'Orang-orang menempati barisan masing-masing sebelum keluarnya Nabi,' bisa jadi hal itu memang terjadi satu atau dua kali dalam rangka menjelaskan bahwa yang demikian itu juga dibolehkan, atau karena suatu halangan. Mungkin juga sabda beliau:

(( فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي. ))

'Janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku,' disampaikan setelah kejadian tersebut. Para ulama mengungkapkan: 'Larangan berdiri sebelum jama'ah melihat beliau dimaksudkan agar mereka tidak berdiri terlalu lama dan karena hal itu dapat menghalangi beliau sehingga menyebabkan keterlambatan."[187]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ pernah berbicara tentang hadits Abu Hurairah ﷺ : "... bisa dipadukan antara hadits tersebut dengan hadits Abu Qatadah bahwa hal itu bisa jadi dilakukan dengan tujuan menjelaskan dibolehkannya hal tersebut. Bahwasanya apa yang mereka lakukan dalam hadits Abu Hurairah menjadi sebab turunnya larangan melakukan hal tersebut yang terdapat dalam hadits Abu Qatadah. Bahwasanya mereka juga pernah berdiri pada saat iqamah shalat tengah dikumandangkan meskipun Nabi ﷺ belum keluar, tetapi kemudian beliau melarang hal tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesibukan yang memperlambat beliau keluar sehingga akan memperberat mereka dalam menunggu kedatangan beliau. Hal tersebut tidak ditolak oleh hadits Anas berikut ini,[188] yakni bahwa beliau berdiri lama di tempat beliau untuk memenuhi

[184] Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/222) dan kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/106).

[185] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/222).

[186] *Muttafaq 'alaih*: Lafazh di atas adalah milik Muslim. al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Mataa Yaquumun Naasu Idzaa Ra-aul Imaam 'indal Iqaamah," no. 639. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Mataa Yaquumun Naasu lish Shalaah," no. 605.

[187] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/106). Lihat: *Badaa-i'ul Fawaa-id*, Ibnu Qayyim (III/69).

[188] Hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Iqamah shalat pernah dikumandangkan sedang Nabi ﷺ masih berbicara kepada seseorang di samping masjid dan beliau tidak menunaikan shalat hingga orang-orang tertidur." Al-Bukhari, no. 642.

keperluan beberapa orang. Ada kemungkinan hal itu jarang sekali terjadi atau itu memang beliau kerjakan dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa hal tersebut boleh dikerjakan."[189]

## KEDELAPAN: BARISAN DALAM SHALAT DAN PERHATIAN TERHADAPNYA

### 1. Menertibkan Barisan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.))

"Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal di antara kalian kemudian hendaklah disusul oleh yang berikutnya dan setelah itu disusul oleh yang berikutnya."[190]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ-ثَلاَثًا- وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ.))

'Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal kemudian disusul oleh yang berikutnya—sebanyak tiga kali—serta janganlah kalian membuat keributan seperti keributan di pasar.'"[191]

Di dalam hadits di atas terdapat susunan barisan berdasarkan keutamaan di belakang imam, yakni laki-laki dewasa lalu anak-anak dan disusul kemudian oleh wanita, selama anak-anak tidak lebih dulu datang dan menempati barisan pertama. Jika anak-anak itu lebih awal datang, merekalah yang lebih berhak menempati barisan pertama. Adapun jika makmum hanya satu orang, hendaklah dia berdiri di sebelah kanan imam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ.[192]

---

[189] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/120).

[190] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha wa Fadhlul Awwal fal Awwal minha wal Izdihaam 'alaa ash-Shaff al-Awwal wal Musaabaqah ilaiha aw Taqdiimu Uuli al-Fadhl wa Taqriibuhum minal Imaam," no. 432. *Takhrij*-nya telah dijelaskan pada Bab "Posisi Laki-Laki, Anak-Anak dan Wanita terhadap Imam."

[191] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuhaa wa Fadhlul Awwal fal Awwal minhaa wal Izdihaam 'alaa ash-Shaff al-Awwal wal Musaabaqah ilaihaa wa Taqdiimu Ulil Fadhl wa Taqriibihim minal Imaam," no. 432. *Takhrij*-nya telah dijelaskan pada Bab "Fii Mauqifir Rijaal was Shibyaan wan Nisaa' ma'al Imaam."

[192] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 6316. Muslim, 763. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu' berjama'ah.

Jika makmum dua orang, hendaklah keduanya berdiri di belakang imam. Hal itu sesuai dengan hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما dalam kisahnya bersama Jabar bin Shakhr, yang beliau menempatkan keduanya di belakang beliau.[193] Jika makmum seorang wanita, hendaklah dia berdiri di belakang laki-laki.

Hal itu sesuai dengan hadits Anas رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau menempatkan diriku di sebelah kanan beliau dan menempatkan wanita di belakang kami."[194]

Jika makmum terdiri dari dua orang perempuan dan seorang laki-laki, laki-laki itu berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan kedua wanita tersebut berdiri di belakang imam. Hal itu didasarkan pada riwayat Anas رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau pun berdiri dan mengerjakan shalat sunnah dua rakaat bersama kami kemudian Ummu Sulaim dan Ummu Haram berdiri di belakang kami." Dia bercerita: "Beliau menempatkanku di sebelah kanan beliau di atas tikar."[195]

## 2. Meluruskan *Shaf* (Barisan) itu Wajib, Menurut Pendapat yang Benar

Hal itu didasarkan pada hadits Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ. ))

'Kalian akan meluruskan barisan kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih.'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah meluruskan barisan kami seakan-akan beliau meluruskan barisan itu dengan anak panah[196] hingga beliau melihat kami benar-benar telah memahaminya. Pada suatu hari, beliau pernah keluar lalu berdiri hingga ketika akan bertakbir, tiba-tiba beliau melihat seseorang menampakkan dadanya dari barisan, maka beliau bersabda:

(( عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ. ))

---

[193] Muslim, no. 766 dan 3010. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang posisi dua orang makmum di belakang imam.

[194] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 380. Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, no. 269-(660). *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan tentang shalat sunnah.

[195] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulain Ya-ummu Ahaduhuma Shahibahu Kaifa Yaquumani," no. 608. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/182).

[196] *Al-qidaah* berarti anak panah. Artinya, beliau bersungguh-sungguh dalam meluruskan barisan sehingga seakan-akan beliau menggunakan anak panah untuk menyamakan dan meluruskannya. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/401).

'Wahai, hamba Allah, kalian akan benar-benar luruskan barisan kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih.'"[197]

Ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله memperlihatkan kewajiban menyamakan dan meluruskan barisan, berdasarkan hadits tersebut.[198] Juga berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

(( سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ. ))

"Luruskan barisan kalian karena pelurusan barisan termasuk menegakkan shalat."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ. ))

"Termasuk dari kesempurnaan shalat."[199]

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kannya:

(( ...وَأَقِيْمُوْا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ. ))

"... dan luruskanlah barisan dalam shalat karena pelurusan barisan termasuk dari kebaikan shalat."[200]

Orang yang menyebutkan adanya ijma' yang mensunnahkan pelurusan barisan shalat maksudnya adalah penegasan hukum sunnah terhadap hal itu, dan bukan penghilangan hukum wajibnya. *Wallaahu a'lam.*[201]

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin حفظه الله berkata: "Pendapat yang *rajih* dalam masalah ini adalah kewajiban meluruskan barisan. Bahwasanya jama'ah yang tidak meluruskan barisan maka mereka berdosa. Demikian itulah lahiriah ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله."[202]

---

[197] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Taswiyatush Shufuuf 'indal Iqaamah wa Ba'daha," no. 717. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha," no. 436.

[198] Lihat: *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 75-76.

[199] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 723. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha," no. 433.

[200] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas miliknya, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamil Ma'muum bil Imaam," no. 414.

[201] Lihat kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah,* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 76.

[202] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/11).

3. Kata-kata Nabi ﷺ dalam meluruskan barisan itu beragam, di antaranya:

*Macam pertama:*

(( أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا.))

"Luruskan dan rapatkan barisan kalian." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه.[203]

*Macam kedua:*

(( سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ.))

"Luruskan barisan kalian karena pelurusan barisan itu termasuk dari pelaksanaan shalat." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه.[204]

*Macam ketiga:*

(( سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.))

"Luruskan barisan kalian karena pelurusan barisan merupakan bagian dari kesempurnaan shalat." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه.[205]

*Macam keempat:*

(( أَقِيْمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.))

"Luruskan barisan di dalam shalat karena pelurusan barisan merupakan bagian dari kebaikan shalat." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.[206]

*Macam kelima:*

(( اِسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.))

---

[203] Al-Bukhari, dengan lafazh miliknya, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqbaalul Imaam 'alan Naas 'Inda Taswiyatish Shufuuf," no. 719.

[204] Al-Bukhari, dengan lafazh miliknya, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 723.

[205] Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 433.

[206] Muslim, lafazh di atas miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 435. Aslinya ada pada al-Bukhari dengan lafazh sebagai berikut:

(( وَأَقِيْمُوْا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.))

"Tegakkanlah barisan dalam shalat karena menegakkan barisan itu termasuk dari kebaikan shalat." Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722.

"Luruskan dan jangan kalian berselisih, yang mengakibatkan hati kalian saling berselisih."

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Mas'ud dan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Lafazh hadits Abu Mas'ud berbunyi: "Rasulullah ﷺ pernah mengusap pundak-pundak kami di dalam shalat seraya bersabda ...."[207]

*Macam keenam:*

(( أَتِمُّوْا الصُّفُوْفَ.))

"Sempurnakanlah barisan."

Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

(( أَتِمُّوْا الصُّفُوْفَ فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ.))

"Sempurnakanlah barisan karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku."[208]

*Macam ketujuh:*

(( أَقِيْمُوْا الصُّفُوْفَ...))

"Luruskanlah barisan ...."

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

(( أَتِمُّوْا الصُّفُوْفَ فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ.))

"Sempurnakanlah barisan karena sesungguhnya aku melihat kalian di punggungku." Maka salah seorang dari kami menempelkan pundaknya ke pundak orang yang di sampingnya dan kakinya dengan kaki temannya itu.[209]

*Macam kedelapan:*

(( أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ -ثَلاَثًا-.))

"Luruskan barisan kalian—sebanyak tiga kali."

[207] Muslim, lafazh di atas miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 122-(432) dan 123-(432).

[208] Muslim, lafazh di atas miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 434.

[209] Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ilzaaqul Mankib bil Mankib wal Qadam bil Qadam fish Shaff," no. 725.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Nu'man bin Basyir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menghadapkan wajahnya kepada kami seraya bersabda:

(( أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ -ثَلاَثاً- وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْلَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ. ))

'Luruskanlah barisan kalian—sebanyak tiga kali. Demi Allah, kalian akan meluruskan barisan kalian atau Allah akan membuat hati-hati kalian saling berselisih.'

Dia bercerita: 'Aku melihat seseorang menempelkan pundaknya ke pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kaki dengan mata kaki temannya.'"[210]

*Macam kesembilan:*

(( أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ، وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِيْنُوْا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. ))

"Luruskanlah barisan, sejajarkanlah di antara pundak, rapatkan sela-sela, lembutlah ketika menyentuh tangan-tangan saudara kalian,[211] dan janganlah kalian membiarkan celah-celah terbuka untuk syaitan. Barang siapa menyambung barisan maka Allah akan menyambungnya dan barang siapa memutuskan barisan maka Allah akan memutuskannya." Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.[212]

*Macam kesepuluh:*

(( رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ، وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا، وَحَاذُوْا بِالأَعْنَاقِ. ))

"Rapatkanlah barisan kalian dan dekatkanlah antar jaraknya serta luruskanlah antar leher."

---

[210] Abu Dawud, lafazh di atas miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 662. Dinilai *shahih* di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/196).

[211] *Laiinuu bi Aydii Ikhwaanikum.* Abu Dawud mengatakan bahwa kalimat tersebut berarti jika salah seorang datang dan masuk ke dalam barisan, hendaklah dia melemah-lembutkan pundaknya sehingga dia masuk ke dalam barisan. *Sunan Abi Dawud*, no. 666. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/197).

[212] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 666. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/197).

Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

(( فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ. ))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan masuk melalui celah-celah barisan, seakan-akan setan itu kambing kecil yang tidak berekor[213]."[214]

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan:

(( فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَى الشَّيَاطِيْنَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ. ))

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku benar-benar pernah melihat syaitan-syaitan itu masuk dari celah-celah barisan seakan-akan seperti kambing kecil tak berekor."[215]

*Macam kesebelas:*

(( أَتِمُّوْا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ. ))

"Sempurnakanlah barisan terdepan kemudian barisan yang berikutnya, sedangkan barisan yang kurang, hendaklah berada di barisan paling belakang." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ.[216]

---

[213] *Al-hadzf* itu berarti kambing kecil Hijaz. Ada juga yang menyebutkan, kambing kecil yang tidak memiliki ekor dan telinga, yang didatangkan dari Yaman. Disebut *hadzf* karena tidak masuk dalam hitungan besar. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/609).
Ditegaskan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ. ))

"Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling lembut pundaknya di antara kalian dalam shalat." Abu Dawud, no. 672. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/198).

[214] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 667. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/198).

[215] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Hatstsul Imaam 'alaa Rashshish Shufuuf wal Muqaarabah Bainaha," no. 814. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/269).

[216] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 671. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/198).

*Macam kedua belas:*

(( اِسْتَوُوْا، اِسْتَوُوْا، اِسْتَوُوْا... ))

"Luruskan, luruskan, luruskan ...." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ.[217]

*Macam ketiga belas:*

(( أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا.. ))

"Luruskan barisan kalian dan rapatkanlah ...." Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ.[218]

*Macam keempat belas:* "Rasulullah ﷺ biasa memasuki celah-celah barisan dari sisi ke sisi lainnya sambil mengusap dada dan pundak kami seraya berucap:

(( لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ. ))

'Janganlah kalian berselisih yang mengakibatkan hati kalian saling berselisih.'"[219]

*Macam kelima belas:*

(( أَحْسِنُوْا إِقَامَةَ الصُّفُوْفِ. ))

"Perbaikilah lurusnya barisan." Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ.[220]

*Macam keenam belas:* "Mengapa kalian tidak berbaris seperti barisan para Malaikat di hadapan Rabb-nya?" Maka kami bertanya, "Wahai, Rasululah, bagaimana kami harus berbaris seperti para Malaikat di hadapan Rabb-nya?" Beliau menjawab:

(( يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ. ))

---

[217] *Sunanun Nasa-i*, lafazh di atas miliknya, Kitab "al-Imaamah," Bab "Kam Marratan Yaquulu: Istawuu," no. 812. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/269).

[218] Al-Bukhari, dengan lafazhnya sendiri, Kitab "al-Adzaan," Bab "Taswiyatush Shufuuf 'indal Iqaamah wa Ba'daha," no. 719. An-Nasa-i dengan lafazhnya sendiri juga, Kitab "al-Imaamah," Bab "Hatstsul Imaam 'alaa Rashshish Shufuuf wal Muqaarabah Bainahaa," no. 813. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/269).

[219] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 664, dari al-Barra' bin 'Azib, dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/197).

[220] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/485). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/334).

"Mereka menyempurnakan barisan-barisan pertama dan mereka saling merapatkan di dalam barisan."[221]

4. **Barisan Pertama merupakan Barisan yang Paling Baik**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا لاَسْتَهَمُوْا. ))

"Seandainya orang-orang tahu (pahala) yang terdapat di dalam seruan (adzan) dan barisan pertama kemudian mereka tidak mendapatkan cara untuk mencapainya kecuali dengan cara melakukan undian, pasti mereka akan mengadakannya."[222]

Juga berdasarkan hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

(( وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ. ))

"Sesungguhnya barisan pertama sama seperti barisan Malaikat."[223]

Yakni, dalam kedekatannya dengan Allah dan turunnya rahmat dan kesempurnaannya.[224] Barisan pertama merupakan barisan yang paling baik. Hal itu sesuai dengan hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'kan*-nya:

(( خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. ))

"Sebaik-baik barisan laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruk barisan laki-laki adalah yang paling belakang. Sebaik-baik barisan wanita adalah yang paling terakhir dan seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan."[225]

---

[221] Muslim, no. 430. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah.

[222] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 615. Muslim, no. 137 dan 139. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah dan juga pembahasan tentang keutamaan shalat.

[223] Abu Dawud, no. 554. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/165). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah.

[224] *Buluughul Amaani min Asraaril Fat-hir Rabbani* (V/171).

[225] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 440.

Allah ﷻ dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang berada di barisan pertama. Sebagaimana yang terkandung di dalam hadits Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ، أَوِ الصُّفُوْفِ الأُوْلَى. ))

'Sesungguhnya Allah ﷻ dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama atau beberapa barisan pertama.'"[226]

Dari al-Bara' رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kannya:

(( إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْمُتَقَدِّمَةِ. ))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan-barisan terdepan."[227]

Nabi ﷺ sendiri bershalawat atas orang-orang yang berada di barisan pertama sebanyak tiga kali, atas barisan kedua sebanyak satu kali, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits al-'Irbadh رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kannya: "Beliau bershalawat atas barisan pertama sebanyak tiga kali dan pada barisan kedua satu kali."

Menurut lafazh Ibnu Majah sebagai berikut: "Beliau memohonkan ampunan bagi barisan terdepan sebanyak tiga kali dan barisan kedua sebanyak satu kali."[228]

Nabi ﷺ sendiri telah mengingatkan agar tidak terlambat menempati barisan-barisan pertama. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[226] Ahmad, IV/269. Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib,* I/385, al-Munziri berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid.*" Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/197). *Takhrij*-nya telah dijelaskan pada Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah."

[227] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Kaifa Yaquumul Imaamush Shufuuf," no. 811. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Fadhlush Shaff al-Muqaddam," no. 997, tetapi dengan lafazh sebagai berikut:

(( إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ. ))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/175) dan Abu Dawud, no. 664, tetapi dengan lafazh:

(( إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الأُوَلِ. ))

*Takhrij*-nya telah dijelaskan pada Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah."

[228] An-Nasa-i, no. 817. Ibnu Majah, no. 996. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/177). *Takhrij*-nya sudah dijelaskan pada pembahasan tentang wajibnya shalat berjama'ah.

"Suatu kaum masih akan terus terlambat untuk menempati barisan pertama hingga Allah pun memperlambat mereka (keluar) dari Neraka."[229]

Dari Abu Sa'id ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

(( تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ.))

"Maju dan ikutilah gerakanku, dan hendaklah barisan belakang kalian mengikuti gerakan kalian. Senantiasa suatu kaum terlambat (mendatangi shaf-shaf pertama) sehingga Allah pun memperlambat mereka (untuk mendapatkan rahmat)."[230]

## 5. Barisan Sebelah Kanan adalah Lebih Afdhal

Hal itu sesuai dengan hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang berada di barisan sebelah kanan."[231]

Dari al-Bara' ﷺ, dia bercerita: "Jika kami mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ, kami lebih suka mengambil posisi di sebelah kanan beliau. Ketika beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, aku mendengar beliau mengucapkan:

(( رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.))

[229] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shaffun Nisaa' wa Karaahiyatit Ta-akhkhur 'anish Shaffil Awwal," no. 479. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/2020).

[230] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," no. 438.

[231] Abu Dawud, no. 676. Ibnu Majah, no. 1005. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/199) tetapi dia menyampaikan dengan lafazh:

(( عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ.))

"Kepada orang-orang yang menyambung shaf."

Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/213). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah.

'Ya, Rabb-ku, lindungilah aku dari adzab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.'"[232]

6. **Menyambung Barisan Sangat Dianjurkan oleh Nabi ﷺ dan Beliau Mengingatkan untuk Tidak Memutusnya**

Hal tersebut sesuai dengan hadits 'Aisyah ﵂, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

(( إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً. ))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang menyambung barisan. Barang siapa menutupi kerenggangan (yang ada dalam barisan), niscaya dengan perbuatannya itu, Allah akan meninggikannya satu derajat."[233]

Dari Ibnu 'Umar ﵄, yang di-*marfu'*-kannya:

(( مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. ))

"Barang siapa menyambung barisan maka Allah akan menyambung hubungan dengannya dan barang siapa memutus barisan maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya."[234]

7. **Shalat Sendirian di Belakang Barisan, Menurut Pendapat Yang Benar adalah Tidak Sah**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Wabishah ﵁ : "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang shalat sendirian di belakang barisan lalu beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya."[235]

---

[232] Muslim, no. 709. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang sifat shalat.

[233] Ibnu Majah, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Iqaamatush Shufuuf," no. 995. Ahmad (VI/67). Ibnu Khuzaimah (III/23). Al-Hakim, dia menilai hadits ini *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzhahabi (I/214). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/335).

[234] An-Nasa-i, no. 819, lafazh di atas miliknya. Abu Dawud, no. 666. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/335).

[235] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Rajuul Yushalli Wahdahu Khalfash Shaff," no. 682. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah Khalfash Shaff Wahdahu," no. 230 dan 231. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Shalaatur Rajuli Khalfash Shaff Wahdahu," no. 1004. Ahmad (IV/228). Ibnu Hibban (*al-Ihsaan*) (V/576) no. 2199. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/299) dan dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 541.

Juga didasarkan pada hadits 'Ali bin Syaiban, Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang shalat sendirian di belakang barisan lalu beliau berhenti sehingga orang itu berbalik. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

(( اِسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَ صَلاَةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ. ))

"Kerjakan lagi shalatmu karena tidak ada shalat bagi seseorang yang shalat sendirian di belakang barisan."[236]

Kedua hadits di atas menunjukkan tidak sahnya shalat seorang diri di belakang barisan,[237] tetapi barang siapa ruku' sebelum masuk ke barisan (shaf)

---

[236] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (IV/23). Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Shalaatur Rajuli Khalfash Shaff Wahdahu," no. 1003. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/299) dan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/328).

[237] Para ulama Salaf berbeda pendapat perihal shalat seorang makmum sendirian di belakang imam. Ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh dan tidak sah. Di antara yang berpendapat demikian itu adalah an-Nakha'i, al-Hasan bin Shalih, Ahmad, Ishaq, Hamad, Ibnu Abi Laila, dan Waki', berdasarkan kedua hadits di atas yang sudah tetap lagi jelas.

Kelompok lain mengemukakan bahwa itu dibolehkan. Di antara yang berpendapat demikian ini adalah al-Hasan Bashri, al-Auza'i, Malik, asy-Syafi'i, dan Ashabur Ra'yi, berlandaskan hadits Abu Bakrah. Mereka mengemukakan bahwa ada orang-orang yang mengerjakan beberapa shalat di belakang barisan sedang Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya lagi. Di antara dalil lainnya yang mereka jadikan pegangan adalah hadits Ibnu 'Abbas yang ada pada al-Bukhari, no. 6316. Muslim, no. 763. Hadits Jabir yang ada pada Muslim, no. 766, disebutkan bahwa keduanya berhenti di samping kiri Nabi ﷺ dengan bermakmum sendirian kepada beliau lalu beliau memutarkan (memindahkan) masing-masing dari keduanya sehingga beliau menempatkannya di sebelah kanan beliau. Dengan demikian, masing-masing telah berada di belakang Rasulullah ﷺ melalui (pemutaran) pemindahan itu. Pegangan dasar tersebut tidak berarti karena pemutaran dari kiri ke kanan itu tidak disebut shalat di belakang barisan, tetapi dia shalat di sebelah kanan. Pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa shalat sendirian di belakang barisan itu tetap sah, baik karena adanya alasan maupun tidak, meskipun di barisan itu masih terdapat ruang yang kosong. Yang demikian itu adalah salah satu riwayat dari Ahmad juga.

Pendapat ketiga; sebagian ulama mengemukakan bahwa dalam masalah ini terdapat rincian: jika dia shalat di belakang barisan itu sendirian karena suatu alasan, shalatnya itu sah, tetapi shalatnya menjadi tidak sah jika tanpa alasan. Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, dan Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. Lihat: *Al-Mughni* (III/49). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/429). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/110-111). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/376-385). *Fataawaa Ibnu Baaz* (XII/219-229). *Al-Mukhtaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 108. *Fataawaa Ibnu Taimiyyah* (XXIII/393-400). *I'laamul Muwaqqi'iin*, Ibnul Qayyim (II/41). *Al-Fataawaa as-Sa'diyyah* (I/171). *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 62.

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله men-*tarjih* pendapat pertama saat beliau mengupas *Buluughul Maraam*, no. 443 dan 444. Beliau berkata: "Kedua hadits ini menunjukkan bahwasanya tidak ada shalat bagi orang yang mengerjakannya sendirian di belakang barisan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Abu Bakrah

kemudian masuk barisan, atau ada orang lain yang masuk ke dalam barisannya sebelum sujud, maka dia telah mendapatkan satu rakaat dan shalatnya pun sah. Hal itu sesuai dengan hadits Abu Bakrah ﷺ, bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau tengah ruku' maka dia pun ruku' sebelum dia sampai di barisan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau pun bersabda:

(( زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ. ))

"Mudah-mudahan Allah menambahmu kegigihan dan janganlah kamu ulangi."[238]

Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengqadha' satu rakaat, sehingga hal itu menunjukkan diperbolehkannya hal tersebut. Amalan seperti ini merupakan pengecualian dari sabda Nabi ﷺ:

(( لاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ. ))

"Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang barisan." *Wallaahu waliyut taufiq.*[239]

### 8. Shalat dalam Barisan yang Ada di antara Tiang-Tiang Masjid adalah Makruh apabila tanpa Adanya Kebutuhan Untuk itu

Hal tersebut sesuai dengan hadits Anas ﷺ, dari 'Abdul Hamid bin Mahmud, dia bercerita: "Kami pernah bersama Anas lalu kami shalat bersama salah seorang pemimpin. Mereka mendorong kami sehingga kami berdiri dan mengerjakan shalat di antara dua tiang. Anas pun mundur seraya berkata: 'Sesungguhnya kami menjahui ini (barisan di antara 2 tiang) pada masa Rasulullah ﷺ.'"

---

terdahulu: "Mudah-mudahan Allah menambahkan kegigihan kepadamu dan janganlah kamu ulangi." Yang dimaksudkan adalah janganlah kamu ruku' di belakang barisan. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang ruku' sebelum sampai di dalam barisan dan baru kemudian masuk barisan atau datang bersamanya orang lain sebelum melanjutkan ke sujud maka tidak apa-apa. Tetapi, jika dia melanjutkan (shalat sendirian di belakang shaf) dan bersujud, dia diperintahkan untuk mengulangi lagi, berdasarkan penggabungan antara nash-nash yang ada. Mayoritas ulama berpendapat bahwa shalatnya sah, dan hal itu hanya merupakan etika dan kesempurnaan saja dan bukan suatu keharusan. Pendapat yang benar adalah pendapat orang yang menyatakan wajib karena ini merupakan hukum asal di dalam penafian berikut ini: "Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang barisan." Inilah pokoknya, kemudian apa yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ yaitu menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya seseorang yang shalat sendirian di belakang shaf, memperjelas pengertian ini. Yang dimaksudkan adalah penafian keabsahan dari perbuatan tersebut. Sebagian mereka berhujjah bahwa imam shalat sendirian, dan ini pun hujjah yang salah, karena imam diperintahkan untuk melakukan hal tersebut sehingga tidak dapat di-*qiyas*-kan apa yang diperintahkan kepadanya terhadap apa yang dilarang darinya."

[238] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Raka'a Duunash Shaff," no. 783.

[239] *Majmuu' Fataawa al-Imaam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/228).

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Kami pernah mengerjakan shalat bersama Anas bin Malik pada hari Jum'at lalu mereka mendorong kami sampai ke beberapa tiang ...."

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Kami pernah mengerjakan shalat di belakang salah seorang pemimpin lalu orang-orang mendesak kami sehingga kami shalat di antara dua tiang ...."[240]

Dari Qurrah ﷺ, dia bercerita: "Kami dilarang berbaris (dalam shaf shalat) di antara tiang-tiang pada masa Rasulullah ﷺ dan disuruh menyingkir darinya beberapa jarak."[241]

Diperbolehkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian untuk mengerjakan shalat di antara tiang-tiang. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah masuk Ka'bah dan shalat di antara dua tiang."[242]

### 9. Kesempurnaan dan Pelurusan Barisan itu Mencakup Beberapa Hal, di antaranya:

*Pertama:* Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan mengambil posisi dekat imam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Mas'ud yang di-*marfu'*-kannya:

(( لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُوْ الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ... ))

"Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal di antara kalian kemudian disusul oleh yang berikutnya dan setelah itu disusul oleh yang berikutnya ...." Didasarkan pula oleh hadits Mas'ud dan Ibnu Mas'ud di awal bab.

*Kedua:* Penertiban barisan. Bagian depan laki-laki lalu anak-anak, jika anak-anak ini tidak lebih dulu menempati barisan pertama, dan kemudian disusul oleh perempuan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id terdahulu.

*Ketiga:* Menyamakan barisan, seperti yang telah diuraikan terdahulu.

---

[240] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "ash-Shaff Bainas Sawaari," no. 820. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shufuuf Bainas Sawaari," no. 673. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyatish Shaffi Bainas Sawaari," no. 229. Ahmad (III/831). Al-Hakim, dan dinilai *shahih* olehnya (I/218). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/271).

[241] Sunan Ibni Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "ash-Shalaah Bainas Sawaari fish Shaff," no. 1002. Al-Hakim, dan dia menilainya *shahih* (I/218). Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/298), berkata: "*Hasan shahih.*"

[242] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 504. Muslim, no. 1329. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya tentang shalat di antara tiang-tiang.

*Keempat:* Merapatkan barisan, karena Nabi ﷺ memerintah hal tersebut.

*Kelima:* Menyempurnakan shaf (barisan) pertama terdahulu untuk kemudian barisan berikutnya.

*Keenam:* Saling mendekatkan antar barisan dan antara barisan dengan imam karena mereka adalah jama'ah. Jama'ah ini berasal dari kata *ijtima'* (berkumpul), dan perkumpulan itu tidak mungkin terwujud dengan jarak yang saling berjauhan. Semakin dekat barisan dengan barisan yang lain dan barisan dengan imam maka yang demikian itu lebih afdhal dan bagus.

*Ketujuh:* Mengutamakan barisan sebelah kanan karena sebelah kanan imam lebih utama daripada sebelah kiri, tetapi hal itu tidak mutlak.

*Kedelapan:* Memisahkan kaum wanita, di mana mereka berada di belakang barisan orang laki-laki dan tidak boleh terjadi pembauran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

*Kesembilan:* Pada saat diperlukan, setiap barisan harus mengikuti barisan di depannya jika suara imam tidak terdengar dan tidak ada suara pengantar bagi imam. Jadi, setiap barisan mengikuti barisan di depannya.

*Kesepuluh:* Tidak mengerjakan shalat sendirian di belakang barisan.

*Kesebelas:* Tidak diperbolehkan bagi dua orang makmum untuk mengerjakan shalat di antara tiang-tiang.[243]

### 10. Diperbolehkan bagi Makmum untuk Shalat Sendiri dan Meninggalkan Shalatnya Imam karena Suatu Alasan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Shalih bin Khawwat, dari orang yang ikut mengerjakan shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ yang menyaksikan peristiwa Perang Dzatir Riqa': "Bahwasanya ada satu kelompok yang shalat bersama beliau dan kelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Orang yang bersama beliau mengerjakan satu rakaat kemudian beliau berdiri dan selanjutnya mereka menyempurnakan shalatnya sendiri lalu mereka berbalik dan berbaris menghadap ke arah musuh. Selanjutnya, kelompok lain itu maju dan mengerjakan shalat satu rakaat bersama beliau dari rakaat yang tersisa. Beliau pun duduk dan setelah itu mereka menyempurnakan shalat sendiri dan kemudian beliau mengucapkan salam bersama mereka."[244]

Juga didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنهما bahwa Mu'adz رضي الله عنه pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ. (Setelah selesai,) dia datang ke kaumnya untuk mengimami shalat mereka, dan dia membaca surat al-Baqarah.

---

[243] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/13-22). Semua dalil telah diberikan sebelumnya.

[244] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Ghazwatu Dzaatir Riqaa'," no. 4129. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 842.

Dia bercerita: "Lalu ada orang yang berhenti mengikutinya dan shalat sendirian dengan cepat. Hal itu terdengar oleh Mu'adz maka dia pun berucap: 'Dia orang munafik.' Orang itu pun mendengar hal tersebut sehingga dia pun mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: 'Wahai, Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah kaum yang bekerja dengan tangan kami sendiri dan memberi minum unta-unta[245] kami dan sesungguhnya tadi malam Mu'adz shalat bersama kami lalu dia membaca surat al-Baqarah. Maka aku pun berhenti (mengikutinya sebagai imam shalat) lalu dia menuduh saya sebagai seorang munafik?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai, Mu'adz, apakah kamu ini tukang pemfitnah?'—sebanyak tiga kali. Bacalah: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ dan ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ dan yang semisalnya."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Dia pernah mengerjakan shalat 'Isya' terakhir bersama Rasulullah ﷺ kemudian dia kembali kepada kaumnya dan mengerjakan lagi shalat tersebut bersama mereka."[246]

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Mu'adz pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ kemudian dia mendatangi kaumnya dan shalat lagi bersama mereka. Pada suatu malam dia juga pernah mengerjakan shalat 'Isya' bersama Nabi ﷺ kemudian mendatangi kaumnya dan mengimami mereka. Dia pun membaca surat al-Baqarah lalu ada seseorang yang berpaling dan mengucapkan salam dan setelah itu shalat sendiri dan pulang ...."[247]

Dalam hadits Anas yang ada pada Ahmad disebutkan: "Ketika dia melihat Mu'adz membaca bacaan terlalu panjang, dia pun menghentikan shalatnya dan mendatangi ladang kurmanya untuk dia sirami ...."[248]

Dalam hadits Buraidah al-Aslami رضي الله عنه disebutkan: "Mu'adz bin Jabal pernah mengerjakan shalat 'Isya' bersama Sahabat-Sahabatnya. Di dalam shalat itu dia membaca: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ kemudian ada seseorang berdiri sebelum shalat itu selesai lalu shalat sendiri dan setelah itu pergi ...."[249]

Hadits Jabir dengan lafazh Imam al-Bukhari رحمه الله, hadits Anas dan hadits Buraidah al-Aslami dengan lafazh Imam Ahmad رحمه الله menunjukkan bahwa orang tersebut memutuskan keikutsertaannya dalam shalat berjama'ah saja dan tidak

---

[245] *Nawadhih* berarti unta-unta yang diberi minum. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/427).

[246] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Adab," Bab "Man lam Yara Ikfaar Man Qaala Dzaalika Muta-awwilan aw Jaahilan," no. 6106. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fil 'Isya'," no. 81 (465).

[247] Muslim, no. 465. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[248] Imam Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/101). Sanadnya dinilai *shahih* oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/194).

[249] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (V/355). Sanadnya dikuatkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/193).

menghentikan shalat, tetapi dia tetap meneruskan shalat itu sendirian sampai selesai.[250]

Riwayat Imam Muslim menunjukkan bahwa orang tersebut menghentikan shalat dan memulainya dari awal. Oleh karena itu, di dalam syarahnya terhadap kitab *al-Muntaqal Akhbaar*, Imam asy-Syaukani رحمه الله mengemukakan: "Penulis menggunakan dalil dari hadits Anas dan Buraidah رضي الله عنهما yang disebutkan di atas untuk menunjukkan dibolehkannya shalat bagi orang yang memutuskan keikutsertaannya dengan imam shalat setelah dia masuk ke dalamnya karena suatu alasan, kemudian dia menyelesaikannya sendiri. Dari penggabungan hadits tersebut dengan hadits yang terdapat di dalam kitab *ash-Shahiihain* dapat disimpulkan bahwa dia mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian memulai shalat kembali."[251]

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*: "... dari hal tersebut dapat diketahui bahwa keduanya merupakan dua peristiwa yang berbeda, yang terjadi pada seseorang atau dua orang."[252]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits Anas dan Buraidah رضي الله عنهما: "Di dalam keduanya terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya menyendiri dari imam karena suatu alasan, baik dengan menyempurnakan shalatnya sendirian maupun menghentikan shalat dengan imam dan memulainya dari awal lagi, sebagaimana yang terdapat pada kedua kisah di atas. Yang demikian itu merupakan alasan yang dibenarkan syari'at, yaitu karena panjangnya imam membaca ayat al-Qur-an. Berdasarkan hal tersebut, selayaknya imam tidak perlu memanjangkan bacaan dan perlu kiranya dia memperhatikan keadaan jama'ah yang ikut shalat sehingga tidak memberatkan mereka."[253]

### 11. Berpindahnya Orang yang Shalat Sendirian sebagai Imam Tidak Dilarang

Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di bulan Ramadhan lalu aku datang dan berdiri di samping beliau. Ada lagi orang lain yang datang dan berdiri juga sehingga kami menjadi satu rombongan. Ketika beliau merasakan bahwa kami berada di

---

[250]Para ulama رحمهم الله berbeda pendapat: "Apakah orang itu menghentikan shalatnya ataukah menyelesaikan shalatnya dengan cepat?" Lihat *tahqiq* berkenaan dengan hal tersebut di dalam kitab *Fat-hul Baari* Ibnu Hajar (II/194-195 dan 197). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/426-428). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/371-373).

[251]*Nailul Authaar* (II/371-373).

[252]*Al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, Abul Barakat 'Abdussalam bin Taimiyyah al-Harani (I/609), hadits no. 1386.

[253]Saya mendengarnya dari beliau saat beliau memberikan komentar terhadap kitab *Muntaqal Akhbaar*, karya Abul Barakat Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1386.

belakangnya, beliau pun mempercepat shalatnya kemudian masuk rumahnya[254] dan beliau mengerjakan shalat yang tidak dikerjakannya di hadapan kami." Anas bercerita: "Pada pagi harinya, kami bertanya: 'Apakah engkau mengetahui keberadaan kami tadi malam?' Beliau menjawab:

(( نَعَمْ ذَلِكَ الَّذِيْ حَمَلَنِيْ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتُ. ))

'Ya, dan itulah yang membuatku berbuat seperti itu.'"[255]

Juga berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah membuat sebuah bilik di dalam masjid dari tikar pada bulan Ramadhan. Di tempat itu beliau mengerjakan shalat beberapa malam. Ada beberapa orang Sahabatnya yang juga mengerjakan shalat bersama beliau. Setelah mengetahui keberadaan mereka, beliau duduk dan keluar menemui mereka seraya bersabda:

(( قَدْ عَرَفْتُ الَّذِيْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ، فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. ))

'Aku telah mengetahui apa yang telah kalian perbuat. Karenanya, wahai, sekalian manusia, shalatlah kalian di rumah kalian sebab sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib.'"

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Pada suatu malam, mereka datang dan hadir. Rasulullah ﷺ memperlambat kedatangannya kepada mereka sehingga tidak segera muncul menemui mereka. Maka mereka pun mengangkat suara dan melempari pintu dengan kerikil. Akhirnya, beliau pun keluar menemui mereka dalam keadaan marah lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka:

(( مَازَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ) فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ. ))

'Apa yang kalian kerjakan itu masih terus kalian lakukan sehingga aku mengira (khawatir) bahwa hal itu akan diwajibkan kepada kalian (seandainya hal itu diwajibkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan dapat menunaikannya). Oleh karena itu, kerjakanlah shalat di rumah kalian karena

[254] *Rihal* berarti rumah dan *yatajawwazu fii shalaatihi* berarti meringankan dan memperpendek shalat. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, VII/221.

[255] Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "an-Nahyu 'anil Wishaal," no. 1104.

sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."[256]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada malam hari di kamarnya, yang dinding kamar itu cukup pendek sehingga orang-orang dapat menyaksikan sosok Nabi ﷺ. Orang-orang pun berdiri untuk mengikuti shalat beliau. Pada pagi harinya mereka membicarakan hal tersebut. Selanjutnya, beliau bangun (mengerjakan shalat) pada hari kedua dan orang-orang pun ikut bangun dan mengikuti shalat beliau. Mereka mengerjakan hal tersebut selama dua atau tiga hari. Hingga akhirnya, ketika hal tersebut sudah usai, Rasulullah ﷺ duduk dan tidak keluar. Pada pagi harinya, orang-orang kembali membicarakan hal tersebut. Maka beliau bersabda:

(( إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ. ))

"Sesungguhnya aku khawatir akan diwajibkannya shalat malam kepada kalian."[257]

Abu al-Barakat Ibnu Taimiyyah ﵀ membuat bab khusus, yakni Bab "Intiqaal al-Munfarid Imaaman fii an-Nawafil" (Bab Berpindahnya Orang yang Shalat Sendirian Menjadi Imam dalam Shalat Sunnah) kemudian dia menyebutkan hadits-hadits tersebut di atas."[258]

Imam asy-Syaukani ﵀ berkata: "Hadits-hadits yang disebutkan di atas menunjukkan apa-apa yang diklasifikasikan oleh penulis buku ini ﵀, yaitu dibolehkannya berpindahnya orang yang shalat sendirian menjadi imam dalam shalat sunnah. Demikian juga pada shalat-shalat lainnya karena tidak adanya perbedaan."[259]

### 12. Berpindahnya Imam Menjadi Makmum jika Dia Digantikan oleh Orang yang Dibelakangnya

Yang demikian itu berdasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi ﵁ : "Rasulullah ﷺ pernah pergi ke Bani 'Amr bin 'Auf untuk mendamaikan (perselisihan) di antara mereka. Ketika tiba waktu shalat, mu'adzdzin datang kepada Abu Bakar seraya bertanya: 'Apakah engkau akan shalat bersama orang-orang (jama'ah) maka saya akan mengumandangkan iqamah?' Abu Bakar menjawab:

---

[256] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Shalaatul Lail," no. 731. Kitab "al-Adab," Bab "Maa Yajuuzu minal Ghadhab wasy Syiddah li Amrillah Ta'ala," no. 6113. Kitab "al-I'tishaam bil Kitab was Sunnah," Bab "Maa Yukrahu min Katsratis Su-aal wa Man Takallafa Maa laa Ya'nihi," no. 7290.

[257] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Kaana Bainal Imaam wa Bainal Qaum Haa-ithun au Sutratun," no. 729.

[258] *Al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ (I/609).

[259] *Nailul Authaar* (II/375).

'Ya.' Maka Abu Bakar pun mengerjakan shalat. Setelah itu, Rasulullah ﷺ datang sementara orang-orang tengah dalam shalat. Beliau pun masuk hingga berhenti dalam barisan. Orang-orang bertepuk, tetapi Abu Bakar tidak menoleh dalam shalatnya. Namun ketika orang-orang semakin banyak bertepuk, Abu Bakar pun menoleh dan ternyata dia melihat Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ memberikan isyarat: 'Tetaplah di tempatmu.' Abu Bakar ؓ mengangkat kedua tangannya dan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah atas apa yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepadanya. Selanjutnya, Abu Bakar Mundur hingga sejajar dalam barisan kemudian Rasulullah ﷺ maju. Setelah selesai shalat, beliau bersabda: 'Wahai, Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap di tempatmu saat aku menyuruhmu?' Abu Bakar pun menjawab: 'Tidak sepantasnya bagi anak Abu Quhafah untuk shalat di hadapan Rasulullah ﷺ'. Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَالِيْ رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيْقَ؟ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. ))

'Apa gerangan yang menyebabkan kalian memperbanyak tepukan? Barang siapa yang dihinggapi[260] oleh sesuatu (yang perlu diingatkan) dalam shalatnya, hendaklah dia bertasbih karena sesungguhnya jika bertasbih maka dia akan diperhatikan. Sesungguhnya tepukan itu hanya bagi kaum wanita.'"

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Sesungguhnya shalat ini adalah shalat 'Ashar dan bahwasanya Nabi datang sedang Abu Bakar tengah shalat bersama orang-orang. barisan itu pun membelah sehingga beliau berdiri di belakang Abu Bakar lalu beliau maju ke barisan depannya ...."[261]

Hadits di atas menunjukkan dibolehkannya bagi imam untuk pindah menjadi makmum jika dia diminta mewakili imam lalu orang yang meminta diwakili itu datang.[262]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya imam untuk terlambat jika dia sudah menunjuk wakil dan wakilnya bisa datang sehingga pada permulaan shalat, sang wakil itu berposisi sebagai imam dan di tengah-tengahnya berubah menjadi makmum. Tidak ada dosa dalam hal

[260] Dalam riwayat al-Bukhari no. 1218: "Man naabahu syai-un fii shalaatihii," maksudnya, barang siapa yang mengetahui sesuatu yang ingin ia beritahukan kepada yang lain.

[261] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Dakhala li Ya-umman Naasa fa Jaa-al Imaam al-Awwal fa Ta-akhkhara al-Awwal au Lam Yata-akhkhar Jaazat Shalaatuhu," no. 684. Kitab "al-Ahkaam," Bab "al-Imaam Ya-tii Qauman Yushlihu Bainahum," no. 7190. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taqdiimul Jamaa'ah man Yushalli bihim Idzaa Ta-akhkharal Imaam wa lam Yakhaafuu Mafsadatan bit Taqdiim," no. 421.

[262] *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/377). Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/65).

tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ketika Nabi ﷺ datang. Seandainya Abu Bakar tetap melanjutkan posisinya sebagai imam, hal itu juga tidak salah karena Nabi ﷺ mengisyaratkan kepadanya agar melanjutkan posisinya, tetapi Abu Bakar tidak mau dan dia berkata: 'Tidak sepantasnya bagi anak Abu Quhafah untuk shalat di hadapan Rasulullah ﷺ.'"

Dalam hadits 'Abdurrahman bin 'Auf yang ada pada riwayat Muslim ketika Perang Tabuk[263] disebutkan bahwa dia pernah shalat bersama orang-orang dan Nabi ﷺ membenarkannya dengan ikut shalat di belakangnya. 'Abdurrahman telah mengerjakan satu rakaat shalat Shubuh. Setelah 'Abdurrahman mengucapkan salam, Nabi dan Mughirah berdiri dan melengkapi satu rakaat lagi. Oleh karena itu, jika imam datang sedang penggantinya sudah mengerjakan satu rakaat, sudah sepantasnya bagi imam untuk tidak maju menjadi imam, tetapi hendaklah dia mengerjakan shalat bersama jama'ah. Tetapi, jika dia datang pada permulaan shalat, dia diberi pilihan: jika mau, dia boleh maju atau mundur; jika mau, dia boleh membiarkannya dan menyempurnakan shalat sebagai makmum bersama orang-orang. Yang afdhal adalah membiarkannya sampai selesai karena Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar ash-Shiddiq untuk menyelesaikan shalat, tetapi Abu Bakar menolak karena merasa tidak pantas mengimami Rasulullah ﷺ."[264]

Dalil lain yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها: "Nabi ﷺ dalam sakitnya yang mengakibatkan beliau wafat ketika merasa lebih baik, beliau keluar dan mendapatkan Abu Bakar tengah shalat bersama orang-orang. Abu Bakar ingin mundur, tetapi Nabi mengisyaratkan: 'Tetap di tempatmu.' Rasulullah ﷺ pun dipapah di antara dua orang hingga beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. Abu Bakar shalat sambil berdiri, sedangkan Rasulullah ﷺ sendiri dalam keadaan duduk. Maka Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah ﷺ, sedangkan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar."

Dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari disebutkan: "Shalat tersebut adalah shalat Zhuhur." Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat bersama orang-orang, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."[265]

### 13. Berpindahnya Makmum Menjadi Imam jika Diminta Menggantikan Imam Tidak Dilarang

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Maimun, dia bercerita: "Sesungguhnya aku pernah berdiri, yang tidak seorang pun di antara aku dan

---

[263] Muslim, no. 274. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[264] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau memberikan komentar terhadap kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, hadits no. 1390.

[265] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Bab "ar-Rajul Ya-tammu bil Imaam wa Ya-tammun Naas bil Ma'muum," no. 713. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istikhlaaful Imaam Idzaa 'Aradha lahu 'Udzrun," no. 418.

'Umar kecuali 'Abdullah bin 'Abbas—pada pagi hari sebelum dia tertimpa musibah. Dia ('Umar) tidak berbuat apa pun, melainkan bertakbir hingga aku mendengarnya berucap: 'Seekor anjing telah membunuhku atau memakanku,' yaitu pada saat seseorang (Abu Lu'lu-ah) menikamnya. Maka 'Umar menggapai tangan 'Abdurrahman bin 'Auf lalu membimbingnya ke depan. 'Abdurrahman pun mengimami shalat mereka dalam waktu yang tidak lama."[266]

Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian yang membolehkan imam mewakilkan kepada seseorang jika ada alasan yang menuntut hal tersebut, sebagaimana keputusan yang diberikan oleh para Sahabat terhadap 'Umar mengenai hal tersebut. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menolaknya sehingga hal itu menjadi kesepakatan. Demikian juga yang dilakukan oleh 'Ali dan perbuatannya dibenarkan oleh para Sahabat."[267] Hanya Allah عزوجل yang lebih mengetahui.[268]

## KESEMBILAN: MENGIKUTI IMAM DAN SYARAT-SYARATNYA SERTA KELAZIMANNYA

### 1. Tidak Mendahului dan Membarengi Imam

Yang demikian itu didasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، (فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ) فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَلاَ تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ. ))

"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti (dan janganlah kalian menyelisihinya). Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir hingga dia bertakbir. Jika dia ruku', ruku'lah

[266] Al-Bukhari, dinukil secara ringkas, Kitab "Fadhaa-il Ash-habin Nabiy ﷺ," Bab "Qishshatul Bai'ah wal Ittifaaq 'alaa 'Utsman bin 'Affan," no. 3700.

[267] *Nailul Authaar min Asraari Muntaqal Akhbaar* (II/416).

[268] Pembahasan tentang hukum-hukum penunjukkan wakil serta hukum-hukum mengikuti orang yang salah dengan meninggalkan satu syarat atau rukun dan mengikuti orang yang teringat bahwa dia dalam keadaan berhadats akan disampaikan lebih lanjut.

kalian, dan janganlah kalian ruku' hingga dia ruku'. Jika dia mengucapkan: '*Sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya),' ucapkanlah: '*Allahumma Rabbana wa lakal hamdu* (Ya, Allah, ya, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu).' Jika dia bersujud, bersujudlah kalian, dan janganlah kalian bersujud hingga dia bersujud. Jika dia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri, dan jika dia shalat sambil duduk, shalatlah sambil duduk semuanya."[269]

Hadits di atas menunjukkan bahwa imamah itu mensyari'atkan agar imam diikuti. Di antara kewajiban orang yang mengikuti atau makmum adalah tidak mendahului orang yang diikutinya atau membarenginya, tidak juga mengambil posisi lebih depan daripada imam, tetapi dia harus selalu mengawasinya dan bergerak seperti gerakannya dengan mengikutinya. Di antara konsekuensi dari hal tersebut adalah tidak menyelisihinya dalam segala hal. Hal itu telah dijelaskan oleh hadits di atas secara rinci. Di-*qiyas*-kan pula keadaan yang tidak disebutkan, seperti salam, sebagaimana yang telah diuraikan. Oleh karena itu, barang siapa menyelisihinya dalam suatu yang telah disebutkan, berarti dia telah berdosa.[270]

## 2. Mendahului Imam

Nabi ﷺ telah mengancam orang yang mendahului imam melalui sabda beliau:

(( أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ. ))

"Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu takut akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai?"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

(( أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ. ))

"Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau membuat bentuknya seperti bentuk keledai."[271]

---

[269] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yushallii min Qu'uudin," no. 603. Hadits itu merupakan hadits *shahih* dan asal hadits ini adalah *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 414. Kalimat yang ada di dalam kurung adalah dari lafazh al-Bukhari dan Muslim.

[270] *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/78). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/209 dan 217). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/377).

[271] *Muttafaq 'alaih*: dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Itsmu Man Rafa'a Ra-sahu Qablal Imaam," no. 691. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Tahriimu Sabaqil Imaam bi Rukuu-in wa Sujuudin au Nahwihima," no. 427.

Dari Anas bin Malik ؓ, dia bercerita: "Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ pernah shalat bersama kami. Setelah selesai shalat, beliau menghadapkan wajah ke arah kami seraya bersabda:

(( أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ، وَلاَ بِالْقِيَامِ، وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِيْ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا.))

'Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya aku imam kalian. Oleh karena itu, janganlah mendahuluiku melakukan ruku', sujud, berdiri, dan salam. Sesungguhnya aku melihat kalian dari depan dan dari belakang (punggungku). Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis.' Mereka bertanya, 'Apa yang engkau saksikan, wahai, Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Surga dan Neraka.'"[272]

Dari Abu Hurairah ؓ, secara *mauquf*:

(( اَلَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.))

"Yang mengangkat kepalanya dan menurunkannya sebelum imam maka sesungguhnya ubun-ubunnya berada di tangan syaitan."[273]

Imam Malik ؒ ketika mengomentari orang yang lalai sehingga dia mengangkat kepalanya sebelum imam pada saat ruku' atau sujud. Dia berkata: "Sesungguhnya yang sunnah dalam hal tersebut hendaklah ia kembali ruku atau sujud. Namun dia tidak menunggu imam, demikian itu merupakan kesalahan dari orang yang mengerjakannya, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ.))

'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya.'"

Abu Hurairah berkata: "Orang yang mengangkat dan menurunkan kepalanya sebelum imam:

---

[272]Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Tahriimu Sabaqul Imaam bir Rukuu' au Sujuud au Nahwihima," no. 426.

[273]Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaf'alu Man Rafa'a Ra-sahu Qablal Imaam" (I/92) no. 57. Lihat: *Fat-hul Baari* (II/183).

(( إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ. ))

'Sesungguhnya ubun-ubunnya berada di tangan syaitan.'"[274]

Dari al-Bara' bin Azib رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ. Jika beliau membaca: *'Sami'allahu liman hamidah,'* tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya hingga Nabi ﷺ meletakkan dahinya di atas tanah (kemudian –setelah itu– orang-orang di belakang beliau bersujud)."[275]

Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ تُبَادِرُوْنِي بِرُكُوْعٍ وَلاَ بِسُجُوْدٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّيْ قَدْ بَدَّنْتُ. ))

'Janganlah kalian membarengiku dengan ruku' dan sujud. Sesungguhnya, meskipun aku mendahului kalian: jika aku sudah ruku', kalian pasti bisa menyusulku; jika aku bangkit, sesungguhnya aku sudah tua[276].'"[277]

Dari 'Amr bin Huraits رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat Shubuh di belakang Nabi ﷺ lalu aku mendengarnya membaca: ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾[278] dan tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya hingga beliau sujud dengan sempurna."[279]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut dan juga hadits lainnya terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa yang sunnah dikerjakan oleh makmum adalah mengakhirkan sedikit gerakannya dari imam, yaitu dia

---

[274] *Muwaththa' Malik*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaf'alu Man Rafa'a Ra-sahu Qablal Imaam" (I/92).

[275] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Mataa Yasjudu Man Khalfal Imaam?" no. 690. Bab "Raf'ul Bashar ilal Imaam fis Shalaah," no. 747. Bab "as-Sujuud 'alaa Sab'ati A'zham," no. 811. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Mutaaba'atul Imaam wal 'Amal Ba'dahu," no. 474. Lafazh di atas adalah milik al-Bukhari, sedangkan yang terdapat dalam kurung merupakan milik Muslim.

[276] *Baddantu* berarti sudah tua dan kata *baduna* berarti gemuk. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/629).

[277] Abu Dawud, kitab *Sunan Abu Dawud*, Bab "Maa Yu-maru bihil Ma'muum min Ittibaa'il Imaam," no. 619. Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/184) berkata: "*Hasan shahih.*"

[278] Surat: at-Takwiir: 15-16.

[279] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Mutaaba'atil Imaam wal 'Amal Ba'dahu," no. 475.

akan memulai setelah imam memulai dan sebelum imam selesai melakukannya. *Wallaahu a'lam.*"[280]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits Abu Hurairah, yakni awal dari hadits-hadits di atas: "Yang dimaksudkan adalah bahwa mereka mengakhirkan sedikit dari beliau dan tidak terlalu lama: jika suara takbir beliau berakhir, mereka pun mulai bertakbir; jika beliau sudah lurus ruku', mereka pun lalu ruku'; dan jika beliau sudah sempurna dalam sujud, mereka baru bersujud, dengan tidak terlalu lamban. Dia telah menyebutkan beberapa perbuatan dan ucapan, tetapi tidak menyebutkan niat. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa niat memang tidak perlu disebutkan."[281]

### 3. Keadaan Makmum Bersama Imam Terdiri Dari Empat Keadaan: Mendahului, Membarengi, Melakukan Gerakan Jauh Lebih Lambat setelah Imam, dan Mengikuti Imam.

Uraian rinci mengenai hal tersebut sebagai berikut:

#### Keadaan pertama: Mendahului.

Artinya, makmum mendahului gerakan atau ucapan imam dalam shalat, misalnya bertakbir, ruku', bangkit, sujud, salam lebih dulu daripada imam, serta berbagai gerakan dan ucapan yang terdapat di dalam shalat.[282]

Mendahului imam itu haram hukumnya dan diancam dengan hukuman. Demikian menurut kesepakatan para ulama, berdasarkan dalil-dalil terdahulu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "... mengenai tindakan mendahului imam, yang demikian itu haram hukumnya menurut kesepakatan para imam. Karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk ruku' sebelum imamnya, tidak juga bangkit dan sujud sebelumnya."[283]

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah mengungkapkan: "... Barang siapa melakukan hal tersebut maka dia berhak mendapatkan hukuman, peringatan, dan yang se-

---

[280] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/436).

[281] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau tengah memberikan komentar terhadap kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 429.

[282] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/208-212). *Al-Muqni'*, Ibnu Qudamah, dengan *Syarhul Kabiir* (IV/317-327). *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah dengan *al-Muqni* (IV/317-327). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi, serta *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/317-327). *Muntahal Iraadaat ma-a Haasyiyatin Najdi* (I/287-293). *Haasyiatur Raudhil Murbi'*, Ibnu Qasim (II/4). *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir wal Albaab li Naili al-Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab*, as-Sa'di, hlm. 56-58. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/257-270). *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 174-181. *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 55. *Al-Iqnaa' li Thaalibil Intifaa'*, Abu an-Najaa al-Hijawi (I/251-252). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/363-366). *Manaarus Sabiil*, adh-Dhauwayan (I/164-165).

[283] *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/336).

misalnya, yang dapat membuatnya jera, sebagaimana yang diriwayatkan dari 'Umar, bahwasanya dia pernah menyaksikan seseorang mendahului imam lalu dia memukulnya seraya berucap: 'Kamu tidaklah shalat sendirian dan tidak juga kamu mengikuti imam.'[284]"

Al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi ﷺ berkata: "Yang benar, mendahului imam secara sengaja. Jika orang yang mendahului itu mengetahui keadaan (bahwa dia mendahului imam) dan hukumnya, dengan demikian maka shalatnya batal, baik dia mendahului imam dalam satu hal,[285] satu rukun,[286] atau dua rukun,[287] baik itu berupa ruku', sujud, atau yang lainnya, baik disusul oleh imam maupun kembali kepada tertib shalat,[288] karena larangan dan ancaman itu mencakup hal tersebut. Apa yang dilarang karena kekhususan suatu ibadah, maka itu berarti termasuk hal yang dapat merusak ibadah tersebut. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut diharamkan dan membatalkan shalat, itu jika mendahului ruku' atau dua rukun lainnya. Pendapat seperti ini tidak didasarkan pada dalil, dan juga bertentangan dengan nash, serta bertolak belakang dengan nash Ahmad, sebagaimana yang diungkapkan secara gamblang di dalam risalahnya yang cukup populer."[289]

Al-'Allamah 'Abdurrahman as-Sa'adi ﷺ berkata: "Sedangkan jika mendahului imam karena lalai atau tidak tahu, ada beberapa kemungkinan sebagai berikut, baik dia kembali lalu mengerjakan apa yang telah dilakukan itu bersama dengan imam atau tidak: jika dia kembali, maka satu rakaat shalatnya itu sah, baik dia mendahului imam dalam satu hal, satu rukun, dua rukun, atau lebih; jika dia tidak kembali sehingga berpapasan dengan imam: jika dia mendahului imam dengan ruku', yakni dia melakukan ruku' baik karena lalai atau tidak tahu sebelum imam melakukannya, kemudian imam ruku' sedang orang yang mendahuluinya masih dalam ruku'nya maka satu rakaatnya itu dinilai sah. Misal lainnya adalah mendahului satu rukun selain ruku': jika dia mendahuluinya

---

[284] *Ibid.* (XIII/337).

[285] *Sabaqahu ilaa Ruknin*, seperti ruku' atau sujud atau bangkit sebelum imam.

[286] *Sabaqahu bi Ruknin*, seperti ruku' dan bangkit sebelum ruku' imam. (Tidak disebut mendahului dengan suatu rukun sampai dia sempurna mengerjakan suatu rukun tersebut, dan dia tidak dikategorikan mendahuui ruku' sampai dia bangkit dan tidak juga bangkit sampai turun untuk bersujud). *Haasyiyatu Muntahal Iraadaat*, an-Najdi (I/289).

[287] *Sabaqahu biruknain*, misalnya seorang makmum bersujud sebelum imam dan kemudian bangkit, lalu sujud yang kedua sebelum imam sampai ke amalan tersebut.

[288] Atau kembali kepada tertib shalat itu, misalnya kembali kepada apa yang dia dahului imamnya lalu dia melakukannya setelah itu. Lihat contoh-contoh tersebut di dalam kitab *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir*, as-Sa'di, hlm. 57. *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/322). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/287).

[289] *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 55. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/210). Adapun *risalah* Ahmad adalah *ar-Risaalatus Sunniah*. Lihat: *Majmuu'atul Hadiitsun Najdiyyah*, 446.

dengan satu rukun ruku' atau dengan dua rukun selain ruku' dan dia kembali sebelum imam sampai kepadanya maka satu rakaatnya itu sah, tetapi jika imam menyusulnya sampai pada rukun tersebut maka batallah rakaat yang dilakukannya."[290]

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ berkata: "Yang shahih adalah kapan pun seseorang mendahului imam dalam keadaan mengetahui lagi ingat maka shalatnya batal, apapun macam pendahuluan yang dilakukannya.[291] Jika dia melakukan hal tersebut karena tidak tahu atau lupa, shalatnya tetap sah, kecuali jika alasan yang membenarkannya sirna[292] sebelum imam sampai pada rukun tersebut. Dia harus kembali melakukan apa yang telah didahuluinya supaya dia kembali mengikuti imamnya; jika dia tidak melakukannya padahal dia mengetahui dan teringat, shalatnya pun batal; dan jika tidak, shalatnya tidak batal."[293]

**Keadaan kedua: Bersamaan atau berbarengan.**

Artinya, seorang makmum melakukan gerakan yang berbarengan waktunya dengan imam pada saat berpindah kepada suatu rukun. Misalnya, dia ruku' atau sujud benar-benar bersamaan dengan imam. Tindakan tersebut makruh dilakukan kecuali ketika *takbiratul ihram*. Ini disebabkan karena takbir itu disyaratkan untuk dilakukan setelah imam. Jadi, jika dia melakukannya berbarengan dengan imam, shalatnya menjadi tidak sah.

Waktu bersamaan atau berbarengan itu terdapat dua macam, yaitu dalam ucapan dan perbuatan:

***Bagian pertama:*** Berbarengan dalam ucapan. Hal ini tidak berbahaya, kecuali dalam *takbiratul ihram* dan salam.

Adapun *takbiratul ihram*, makmum tidak boleh bertakbir kecuali setelah imam sempurna melakukannya. Jika dia melakukannya sebelum imam selesai melakukannya, shalatnya dianggap belum dikerjakan.

Sedangkan berbarengan dalam salam, seorang makmum dimakruhkan untuk mengucapkan salam berbarengan dengan imam. Yang terbaik adalah mengucapkan salam setelah imam selesai mengucapkan dua salam.[294]

---

[290] *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir wal Albaab*, hlm. 57-58.

[291] Beberapa macam tindakan yang mendahului itu antara lain: mendahului satu rukun, satu rukun dengan ruku', mendahului satu rukun selain ruku' dan dua rukun selain ruku'. Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/261-262).

[292] Di antara alasan yang membenarkannya adalah tidak tahu dan lupa.

[293] *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/263).

[294] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/208). *Manaarus Sabiil*, adh-Dhuwayan (I/164). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (IV/323). Dalam masalah ini dia mengungkapkan bahwa dalam *Syarhul Bukhari*, Ibnu Rajab berkata: "Yang terbaik adalah makmum mengucapkan salam setelah imam selesai mengucapkan dua salam. Kalaupun dia

***Bagian kedua:*** Berbarengan dalam bentuk perbuatan. Ini jelas makruh menurut pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama, misalnya makmum ruku', sujud, atau bangkit berbarengan dengan imam.

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( ...إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوْا، وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ.))

"... Jika imam ruku', ruku'lah kalian, dan janganlah kalian ruku' hingga dia ruku'. Jika dia bersujud, janganlah kalian bersujud hingga dia bersujud."[295]

Dengan demikian, jika seorang makmum membarengi imam dalam bentuk perbuatan, yang demikian itu makruh baginya.[296]

**Keadaan ketiga: Terlambat dan menyelisihi jauh dalam mengikuti imam.**

Misalnya, tidak mengikuti satu atau dua rukun, satu atau dua rakaat, maupun sedikit atau banyak.[297]

Terlambat atau tidak mengikuti imam ini terdiri dari dua bagian: karena suatu alasan dan karena tanpa alasan.

***Bagian pertama:*** Terlambat karena suatu alasan, seperti tertidur, lalai, berdesakan, tidak tahu, lupa, atau tidak mendengar imam sehingga dia tertinggal, atau karena imam terlalu tergesa-gesa. Dalam keadaan seperti ini seorang makmum hendaklah mengerjakan apa yang tertinggal dari imam, baik itu satu atau dua rukun, atau lebih sedikit, atau lebih banyak lagi. Dia menyusul imamnya lalu mengikutinya dan tidak ada sesuatu yang harus diulanginya, kecuali jika imam sampai pada tempat dia berada. Jika begitu, dia tidak mengerjakannya dan tetap

---

mengucapkan salam setelah imam mengucapkan satu salam, yang demikian itu dibolehkan menurut orang yang berpendapat bahwa salam yang kedua itu bukan suatu hal yang wajib. Tetapi, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh orang yang berpendapat bahwa salam kedua itu wajib dilakukan, yang seseorang tidak bisa keluar dari shalat tanpa salam." Lihat juga: *Haasyiyatu Ibni Qasim 'alar Raudhil Murbi'* (II/286). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin, IV/267-268. *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 178. *At-Tamhiid limaa fil Muwaththa' minal Ma'aani wal Asaaniid, Ibnu 'Abdil Barr* (VI/147-148).

[295] Abu Dawud, no. 603. Aslinya ada di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 722. Muslim, 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada awal pembahasan ini.

[296] *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, karya al-Mardawi (IV/323). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/286).

[297] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/211). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, karya al-Mardawi (IV/324). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/288). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/264). Dan *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 178.

bersama imam sehingga sah baginya satu dari dua rakaat imamnya: rakaat yang dia tertinggal dan rakaat yang imam kerjakan sebagaimana yang dikerjakannya. Jika imam sudah mengucapkan salam, orang yang terlambat itu berdiri untuk menyelesaikan satu rakaat lagi.

Tetapi, jika dia terlambat satu, dua rakaat, atau lebih, dia harus mengikuti imamnya. Setelah imam mengucapkan salam, dia pun harus mengganti rakaat yang tertinggal tersebut.[298]

***Bagian kedua:*** Terlambat tanpa adanya alasan. Terlambat satu rukun, misalnya seorang makmum terlambat mengikuti imam, tetapi dia masih sempat bergabung dengan imam pada rukun saat imam pindah kepadanya. Contohnya, imam ruku' sedang makmum masih menyisakan satu atau dua ayat lalu dia menyempurnakannya kemudian dia menjumpai imam pada saat ruku' sebelum bangkit dari ruku'nya, maka rakaat di sini tetap sah, hanya saja perbuatan itu menyelisihi sunnah.

Terlambat pada satu rukun. Artinya, seorang makmum terlambat sehingga imam mendahuluinya satu rukun, misalnya imam sudah ruku' dan bangkit dari ruku' sebelum makmum itu ruku'. Hal ini, seperti diungkapkan oleh para ulama رحمهم الله: "Terlambat dari imam sama dengan mendahuluinya." Dengan demikian, terlambat seperti itu menjadikan shalatnya batal, menurut pendapat yang benar, baik rukun itu dalam wujud ruku', sujud, atau yang lainnya, karena makmum terlambat tanpa adanya suatu alasan.[299]

**Keadaan keempat: Mengikuti imam.**

Artinya, seorang makmum memulai seluruh aktivitas shalat: ruku', bangkit dari ruku, dan sujud, setelah imam melakukannya. Selain itu, juga mengikuti imam dalam takbir, yang dia tidak bertakbir hingga imam melakukannya. Ini adalah sunnah dan ini pula yang dituntut untuk dilakukan oleh makmum.[300] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَلاَ

---

[298] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/211-212). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi (IV/324-325). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/288-289). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/264-265). *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 178-179.

[299] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/265-267). *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 178-188. Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/211-212). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi (IV/324-325). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/288-289).

[300] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/161 dan II/208-209). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi (IV/323). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/269-270). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/285).

تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ.))

'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir hingga dia bertakbir. Jika dia ruku', ruku'lah kalian, dan janganlah kalian ruku' sehingga dia ruku'. Jika dia mengucapkan: *Sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), ucapkanlah: *Allahumma Rabbana lakal hamdu* (Ya, Allah, ya, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu). Jika dia bersujud, bersujudlah kalian, dan janganlah kalian bersujud hingga dia bersujud. Jika dia shalat sambil berdiri, shalatlah sambil berdiri dan jika dia shalat sambil duduk, shalatlah sambil duduk semuanya.'"[301]

## 4. Meninggikan Tempat Imam Sedikit atas Para Makmum Tidak Mengapa

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ pernah duduk di atas mimbar pada hari pertama diletakkan. Beliau bertakbir di atas mimbar tersebut kemudian ruku' dan setelah itu beliau turun dengan cara mundur.[302] Selanjutnya, beliau bersujud di pangkal mimbar kemudian kembali lagi. Setelah selesai, beliau menghadap kepada orang-orang seraya bersabda:

(( أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا؛ لِتَأْتَمُّوْا بِيْ؛ وَلِتَعْلَمُوْا صَلاَتِيْ.))

'Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan hal ini supaya kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui shalatku.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar ketika dikerjakan dan diletakkan. Beliau pun menghadap ke kiblat dan bertakbir

---

[301] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yuhallii min Qu'uudin," no. 603. Hadits ini merupakan hadits *shahih* dan asal hadits ini adalah *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iijaabut Takbiir wa Iftitaahish Shalaah," no. 732. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang pengimaman orang yang bermukim bagi orang musafir.

[302] *Al-Qahqara* berarti berjalan ke belakang. Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/443).

sedang orang-orang berdiri di belakang beliau. Beliau membaca bacaan lalu ruku', dan orang-orang pun ikut ruku' di belakangnya. Selanjutnya, beliau mengangkat kepala beliau kemudian beliau kembali dengan melangkah ke belakang hingga bersujud di tanah. Setelah itu, beliau kembali lagi ke mimbar lalu membaca bacaan kemudian ruku' lalu mengangkat kepalanya. Selanjutnya, beliau kembali melangkah ke belakang hingga beliau bersujud di tanah. Demikian itulah keadaannya."

Abu 'Abdullah[303] menceritakan bahwa 'Ali bin al-Madini bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hambal ﷺ mengenai hadits ini. Maka dia menjawab: 'Melalui hadits ini saya bermaksud menyatakan bahwa Nabi ﷺ menempati tempat yang lebih tinggi daripada orang-orang ....'"[304]

Juga didasarkan pada hadits Anas ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah terjatuh dari tempat tidurnya sehingga betis atau pundak beliau terluka lalu beliau bersumpah untuk tidak berhubungan dengan isteri-isterinya[305] selama satu bulan. Maka beliau duduk di atas bilik[306] miliknya, yang tangganya terbuat dari batang pohon, lalu beliau didatangi oleh para Sahabatnya. Mereka datang dengan maksud menjenguk beliau. Beliau pun mengerjakan shalat bersama mereka sambil duduk, sedangkan para Sahabat berdiri. Setelah mengucapkan salam, beliau bersabda:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا. ))

'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika dia ruku', ruku'lah kalian. Jika dia bersujud, bersujudlah kalian. Jika dia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri ....'"[307]

Di dalam kedua hadits di atas terdapat pengertian yang membolehkan peninggian sedikit tempat imam atas tempat makmum, jika hal tersebut memang diperlukan.

---

[303] Yakni, Imam al-Bukhari ﷺ.

[304] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fis Suthuuh wal Minbar wal Khasyab," no. 377. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khuthbah 'alal Minbar," no. 917. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Khuthwah wal Khuthwatain fis Shalaah wa Annahu laa Karaahata fii Dzalika Idzaa Kaana li Haajatin wa Jawaazu Shalaati al-Imaam 'alaa Maudhi'i Arfa' minal Ma'muumin lil Haajati ka Ta'liimi ash-Shalaah au Ghairi Dzalika," no. 544.

[305] *Aala min Nisaa'ihi* berarti beliau bersumpah untuk tidak berhubungan dengan isteri-isterinya selama satu bulan. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/489).

[306] *Masyrubah* berarti bilik yang tinggi. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/488).

[307] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 378. Muslim, 411. *Takhrij* hadits ini akan diberikan pada pembahasan tentang keikutsertaan orang yang shalat sambil duduk, padahal dia mampu berdiri dengan orang yang shalat sambil duduk, karena suatu alasan.

Adapun hadits Abu Mas'ud: "Hudzaifah ﷺ pernah mengimami orang-orang di Kota Mada'in[308] di atas *dukkan*[309] kemudian Abu Mas'ud memegang bajunya seraya menariknya. Setelah selesai dari shalatnya, dia berkata: 'Tidakkah kamu mengetahui bahwa mereka dilarang untuk melakukan hal tersebut?' Dia menjawab: 'Ya, dan aku mengingatnya ketika engkau menarikku.'"[310]

Juga Hadits Hudzaifah mengenai kisah 'Ammar bin Yasir bahwa Hudzaifah memegang kedua tangan 'Ammar lalu menurunkannya dari shalatnya di atas tempat duduk yang tinggi, 'Ammar pun menurutinya. Ketika 'Ammar telah usai dari shalatnya, Hudzaifah berkata kepadanya: "Tidakkah kamu mendengar Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(( إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَلاَ يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ. ))

'Jika seseorang mengimami suatu kaum, hendaklah dia tidak berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka,'" atau yang semisalnya.[311]

Kedua hadits di atas dan yang semakna dengan keduanya menunjukkan dimakruhkannya mempertinggi tempat imam lebih tinggi daripada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, berdasarkan penggabungan dari berita-berita yang ada.[312] *Wallaahu a'lam.*[313]

---

[308] Mada-in adalah sebuah kota kuno di atas sungai Tigris di Baghdad. *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/441).

[309] *Ad-dukan* berarti *dikkah*, yaitu sebuah tempat yang tinggi yang bisa digunakan untuk duduk di atasnya. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/633).

[310] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yaquumu Makaanan Arfa' min Makaanil Ma'muum," no. 597. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/178).

[311] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yaquumu Makaanan Arfa' min Makaanil Ma'muum," no. 598. Mengenai hadits ini, al-Albani mengungkapkan di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/179): "*Hasan* dengan apa yang sebelumnya, kecuali yang berbeda dengannya."

[312] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/48). *Al-Inshaaf ma'asy Syarhil Kabiir* dan *al-Muqni'* (IV/455). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/350-351). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/437). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/486-488). *Muntahal Iraadaat* dengan catatan pinggir an-Najdi (I/317). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/423-426). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/440-442). *Manaarus Sabiil*, adh-Dhuwayan (I/173). *Fataawaa al-Imam bin Baaz* (XII/94).

[313] Para ulama رحمهم الله berbeda pendapat tentang masalah tingginya tempat imam atas tempat makmum. Ada yang menyatakan bahwa peninggian tempat imam melebihi makmum itu secara mutlak dilarang. Adapun shalat Nabi ﷺ di atas mimbar, ada yang mengatakan bahwa beliau melakukan hal tersebut dengan tujuan mengajar. Ada juga yang berpendapat bahwa shalat di tempat yang tinggi hanya merupakan bagian keistimewaan Nabi ﷺ. Ada juga yang berpendapat lain, yaitu bahwa yang demikian itu sama sekali tidak dimakruhkan karena hadits tersebut *dha'if.* Yang benar adalah bahwa yang dimakruhkan itu adalah meninggikan tempat imam secara berlebihan, sedangkan peninggian tempat imam sekadarnya saja maka tidak ada masalah.

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Dimakruhkan meninggikan tempat imam atas tempat makmum terlalu tinggi, sedangkan tidak bermasalah jika peninggian tersebut hanya sedikit. Demikian menurut Ahmad dan sekelompok ulama. Barangkali hikmah dalam hal tersebut, *wallaahu a'lam*, karena hal itu dapat memberikan pengaruh pada diri imam. Di antara bentuk tawadhu' adalah imam shalat bersama para makmum dengan posisi yang sama dengan mereka. Demikian itu jika hal tersebut (peninggian mimbar) memang tidak dibutuhkan. Adapun jika hal itu memang dibutuhkan, (seperti) karena banyaknya orang sehingga diperlukan (agar imam kelihatan) dan untuk menghilangkan sesuatu yang tidak disukai. Jika bersamanya terdapat beberapa barisan, maka hilanglah kemakruhannya. Adapun peninggian tempat makmum, hal itu tidak dimakruhkan, sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh orang-orang selama hari-hari penggabungan shalat di atas tempat yang tinggi. Yang dimakruhkan hanya pada imam, tetapi jika peninggian tempat itu dimaksudkan untuk memberi pelajaran dan bimbingan, hukum makruh tadi tidak lagi berlaku."[314]

Jika bersama imam yang menempati posisi tinggi itu terdapat beberapa barisan makmum, larangan itu pun hilang sehingga tidak ada dosa dan kemakruhan. Hal ini karena pada kondisi seperti itu dia tidak menyendiri di tempatnya.[315] Maka pada saat itu, para makmum shalat bersamanya (imam), di atas dan bawahnya.[316]

Peninggian tempat shalat makmum di atas imam tidaklah menjadi masalah, misalnya makmum shalat di tempat yang tinggi atau di tempat yang lebih tinggi daripada imam, dan itu jika dia (makmum) tidak sendiri, karena Abu Hurairah ﷺ pernah shalat di atas atap masjid mengikuti shalat imam.[317] Selain itu, juga karena adanya beberapa atsar dari Ibnu 'Umar ﷺ dan Hasan Bashri.[318]

Jika makmum berada di atas imam dengan ketinggian yang berlebihan, yakni berada dalam ketinggian di atas tiga ratus hasta sehingga dia tidak dapat

---

Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/47-48). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak bersama *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Muqni'* (IV/453). *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/426).

[314] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, Abu Barakat al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits-hadits no. 1496-1498. Yang bertepatan dengan hari Senin, 11-11-1410 H.

[315] Lihat: Al-Inshaaf *fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (IV/457). *Fataawaa al-Imam Ibni Baaz* (XII/94 dan 95). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/350). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (II/350).

[316] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 377.

[317] Al-Bukhari, bagian komentar, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fis Suthuuh wal Minbar wal Khasyab," sebelum hadits no. 377.

[318] *Ibid.*

mengetahui aktivitas imam, maka menurut kesepakatan hal tersebut dilarang. Tetapi, jika kurang dari jarak tersebut, hal tersebut diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya, menurut hukum pokoknya. Hukum pokok ini diperkuat dengan tindakan Abu Hurairah رضي الله عنه dan tidak ada yang mengingkarinya.[319]

Ada yang menyatakan bahwa dimakruhkan bagi imam masuk ke dalam ruangan lingkar yang biasa disebut *mihrab*, berdasarkan beberapa atsar yang diriwayatkan berkenaan dengan hal tersebut, seperti dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dan beberapa ulama Salafush Shalih[320] lainnya. Selain itu, jika imam masuk ke dalam mihrab, maka dia akan tertutup dari pandangan sebagian makmum sehingga mereka tidak melihatnya kalau dia melakukan kesalahan dalam ruku' atau sujud. Jika mihrab itu tidak menghalangi pandangan terhadap imam, hal itu tidak dimakruhkan. Demikian juga jika hal itu memang dibutuhkan oleh imam karena banyaknya jama'ah sehingga penuh sesak, maka dia dibolehkan maju sedikit dan masuk[321] ke dalam mihrab.[322]

### 5. Mengikuti Imam di Dalam dan di Luar Masjid dengan Adanya Penghalang antara Imam dan Makmum

*Pertama:* **Sah hukumnya makmum yang mengikuti imam di dalam masjid** meskipun mereka tidak melihat imam dan orang yang ada di belakangnya, selama mereka masih mendengar bacaan takbir imam. Bahkan, meski barisan mereka tidak bersambungan. Hal itu karena para makmum masih berada di tempat jama'ah dan memungkinkan bagi mereka untuk mengikuti imam melalui bacaan takbirnya imam yang didengarnya, hal ini serupa dengan menyaksikan imam, meskipun di antara keduanya tersebut terdapat penghalang, jika aktivitas imam baik takbir maupun yang lainnya dapat diketahui.[323] Yang demikian

[319]Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/442). *Ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/351). *Asy-Syarhul Kabiir* dengan *al-Inshaaf* (IV/456). *Manaarus Sabiil*, Ibnu Dhuwayan (I//174). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/426 dan IV/419).

[320]Lihat: *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/59-60). *Ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/351).

[321]Terjadi perbedaan pendapat tentang shalat imam di dalam ruangan bulat yang diberi nama mihrab. Ada yang berpendapat bahwa hal itu dimakruhkan dengan alasan di atas. Ada juga yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak dimakruhkan. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut disunnahkan. Titik perbedaan pendapat tersebut terletak pada penilaian apakah hal itu memang dibutuhkan. Jika dibutuhkan, misalnya karena sempitnya ruangan masjid, maka hukum makruh itu hilang. Perbedaan pendapat itu juga muncul disebabkan jika mihrab itu menghalangi pandangan makmum dari imam, dan jika tidak ada yang menghalangi, misalnya kayu atau sejenisnya dan tidak juga berdiri di dalamnya. Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, dengan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/ 457-458).

[322]Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/427).

[323]Lihat: *ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/347). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/443). *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/213). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/419). *Asy-Syarhul Kabiir*, dengan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (IV/445). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/44).

itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam di kamarnya,[324] sedangkan dinding kamarnya itu pendek sehingga orang-orang dapat melihat sosok Nabi ﷺ. Maka orang-orang pun ikut berdiri dan shalat mengikuti shalat beliau ..."[325]

*Kedua:* **Jika makmum berada di luar masjid sementara imam berada di dalam masjid, keikutsertaan makmum itu tetap sah** selama makmum tersebut bisa melihat imam atau sebagian makmum yang berada di belakang imam meskipun penglihatan itu hanya pada beberapa rukun shalat saja, atau melihat dari jendela, atau yang semisalnya.[326] *Wallaahu* تعالى *a'lam.*[327]

*Ketiga:* **Jika makmum di luar masjid, sedangkan imam berada di dalamnya,** dan mereka dipisahkan oleh sungai atau jalanan besar yang beberapa barisannya tidak bersambungan, tetapi ada kemungkinan bagi makmum untuk melihat imam atau beberapa barisan yang berada di belakang imam, maka ada yang berpendapat bahwa shalat tersebut tetap sah.[328] Ada juga yang menyatakan bahwa shalat tersebut tidak sah.[329]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Jika para makmum itu berada di luar masjid dan dapat melihat beberapa barisan di hadapan mereka meskipun mereka dipisahkan oleh jalan raya, maka hal tersebut tidak ada masalah. Hal ini disebabkan karena wajibnya shalat berjama'ah dan adanya kemungkinan bagi makmum untuk melihat imam atau sebagian makmum lainnya. Akan tetapi, tidak seorang pun diperkenankan berada di depan imam karena yang demikian itu bukan tempat bagi makmum."[330]

---

[324] Ada yang berpendapat, yakni kamar di dalam rumahnya, dan itulah yang tampak jelas. Ada kemungkinan juga yang dimaksudkan adalah ruangan yang dibuatnya di dalam masjid. *Fat-hul Baari,* Ibnu Hajar (II/214).

[325] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Kaana Bainal Imaam wa Bainal Qaum Haa-ithun au Sutratun," no. 729.

[326] Lihat: *ar-Raudhul Murbi',* catatan pinggir Ibnu Qasim (II/448). *Asy-Syarhul Kabiir* dengan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (IV/445). *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/45).

[327] Sebagian ulama berkata: "Dalam kondisi seperti itu ada keharusan untuk menghubungkan barisan." Sebagian lainnya mengungkapkan: "Tidak ada keharusan untuk menghubungkan barisan, melainkan penglihatan makmum pada imam atau sebagian makmum yang ada di belakang imam saja yang disyaratkan." Lihat: *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/44). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf,* dengan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/445-447). *Asy-Syarhul Mumti',* Ibnu 'Utsaimin (IV/419-422). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/348). *Fataawaa Syaikhil al-Islam Ibni Taimiyyah* (II/404-410). *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/212, 215, dan 217).

[328] Lihat: *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/44-45). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf,* dengan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/446). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/349). *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah,* as-Sa'di, hlm. 62. *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir,* juga milik as-Sa'di, hlm. 60. *Asy-Syarhul Mumti',* Ibnu 'Utsaimin (IV/412-422).

[329] *Ibid.*

[330] *Majmuu' Fataawaa* (XII/212).

Ada juga beberapa atsar mengenai hal tersebut dari beberapa ulama Salafush Shalih. Imam al-Bukhari رحمه الله sendiri telah membuat bab khusus dengan judul "Idzaa Kaana Bainal Imam wal Ma'mum Haa-ithun au Sutratun" (Jika Antara Imam dan Makmum Terdapat Dinding atau Tabir Pemisah). Lebih lanjut, dia bercerita: "Al-Hasan mengungkapkan: 'Tidak ada masalah bagi Anda untuk mengerjakan shalat sementara antara Anda dengannya (imam) terdapat sungai.'"[331]

Abu Mijlaz berkata: "Imam itu harus diikuti—meskipun antara keduanya terdapat jalan atau dinding—selama dia masih bisa mendengar takbirnya."[332]

Al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمه الله berkata: "Seorang makmum jika masih memungkinkan baginya untuk mengikuti imam atau mendengarkan suaranya, sah baginya untuk mengikuti imam: baik dia sedang berada di masjid maupun di luar masjid; baik di antara keduanya dipisahkan oleh sungai maupun jalan, karena tidak ada dalil yang melarang dan tidak juga yang membedakan (di antara yang bermakmum di dalam masjid dan di luarnya, atau terpisah oleh jalan/sungai dengan yang tidak). Jika kita asumsikan bahwa jalan itu tidak sah digunakan untuk mengerjakan shalat, maka terpisahnya makmum dan imam oleh jalan tersebut tidak menjadi masalah, juga jika posisi yang dijadikan sebagai tempat shalat oleh imam tidak ada larangan untuk menempatinya maka demikian pula dengan tempat yang digunakan oleh makmum."[333]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Di antara para ulama ada yang berkata: 'Adanya penghalang itu tidak diperbolehkan meskipun berada di dalam masjid dan suara imam terdengar, karena terkadang suaranya akan terputus (tidak terdengar).' Ada juga yang berkata: 'Jika di dalam masjid, yang demikian itu tidak menjadi masalah karena memang masjid itu tempat ibadah, dan umumnya suara imam juga tidak terputus hanya karena penghalang tersebut.' Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan sekelompok ulama. Barangkali pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran adalah, jika mereka berada di dalam masjid maka hal itu tidak menjadi masalah. Berbeda jika mereka berada di luar masjid, mereka harus melihat imam atau makmum di depannya meskipun mereka mendengar suara imam, dan tidak ada masalah meskipun barisan terputus karena mereka dapat melihat makmum."[334]

---

[331] Al-Bukhari di dalam *syarah*-nya, *Fat-hul Baari*, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Kaana Bainal Imaam wal Ma'muum Haa-ithun au Sutratun," bab no. 80, sebelum hadits no. 729.

[332] Al-Bukhari, di dalam *syarah*-nya, *Fat-hul Baari*, di dalam kitab dan bab yang sama dengan hadits sebelumnya, sebelum hadits no. 729 (II/213).

[333] *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 62-63. Pendapat ini juga dimuat di dalam kitab *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir wal Albab*, hlm. 60-61.

[334] Saya mendengarnya saat beliau memberikan komentar terhadap kitab *al-Muntaqaa minal Akhbaar*, Abul Barakat, hadits no. 1499, hari Ahad, 11-04-1411 H.

### 6. Jika Orang yang *Masbuq* (Tertinggal) Mendapatkan Satu Rakaat Shalat, Berarti Dia Telah Mendapatkan (Pahala) Shalat (Berjama'ah)

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. ))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat berarti dia telah mendapatkan shalat (jama'ah)."[335]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

(( إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. ))

"Jika kalian mendatangi shalat (jama'ah) dan kami sedang sujud, sujudlah kalian, tetapi janganlah kalian menghitungnya sebagai satu rakaat. Barang siapa mendapatkan satu rakaat berarti telah mendapatkan shalat (jama'ah)."[336]

Dalam lafazh Ibnu Khuzaimah, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi disebutkan:

(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ. ))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat (ruku') shalat berarti dia telah mendapatkan shalat, sebelum imam menegakkan tulang punggungnya (berdiri i'tidal)."[337]

---

[335] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 580. Muslim, no. 607. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[336] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Yudrikul Imaam Saajidan Kaifa Yashna'?" no. 893. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/169). Imam Ibnu Baaz berkata: "Hadits Abu Hurairah datang dari dua jalan, yang salah satu di antaranya memperkuat jalan lainnya. Dengan kedua jalan itu, hadits tersebut menjadi hujjah." Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/161).

[337] *Sunan ad-Daraquthni*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Adrakal Imaam Qabla Iqaamati Shulbihi Faqad Adrakash Shalaah" (I/346) no. 1. *Sunanul Baihaqil Kubraa*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idraakul Imaam fir Rukuu'" (II/89). *Shahiih Ibni Khuzaimah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dzikrul Waqti alladzi Yakuunu fihil Ma'muum Mudrikan li Rak'ah Idzaa Raka'a Imaamuhu Qabla," (III/45) no. 1595. Al-Albani di dalam catatan pinggirnya pada kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (III/45) berkata: "Sanadnya *dha'if* karena buruknya hafalan Qurrah, hanya saja, hadits ini mempunyai beberapa jalan lain dan beberapa *syahid*, sebagaimana yang di-*tahqiq*-nya di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (832) dan kitab *al-Irwaa'* (89). Saya katakan: "Terbitan yang ada pada saya *Shahiih Abi Dawud* (I/169) dan *Irwaa-ul Ghaliil* (II/260). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* dan dia nilai *shahih* di dalam kitab *al-Irwaa'*.

Orang yang tertinggal harus mengerjakan apa yang didapatnya bersama imam. Oleh karena itu, jika imam sudah mengucapkan salam, dia harus menyelesaikan apa yang tersisa dari shalatnya. Ini disebabkan karena ketika Nabi ﷺ dan Mughirah tertinggal mengerjakan shalat pada saat terjadi Perang Tabuk, sementara 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه telah mengerjakan shalat Shubuh bersama orang-orang, sedangkan Nabi ﷺ dan Mughirah hanya mendapatkan rakaat kedua, maka setelah 'Abdurrahman mengucapkan salam, keduanya berdiri untuk menyelesaikan satu rakaat yang tertinggal.[338]

Apa yang didapat seorang makmum dari seorang imam maka itulah yang dihitung sebagai permulaan shalatnya, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

(( فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا. ))

"Apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[339]

7. **Barisan pertama mengikuti imam, barisan kedua mengikuti barisan pertama, dan barisan ketiga mengikuti barisan kedua, atau mengikuti orang yang bertugas menyuarakan suara imam.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ melihat keterlambatan beberapa orang Sahabatnya lalu beliau bersabda:

(( تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَيَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ. ))

'Majulah dan ikutilah (gerakan) aku, dan hendaklah barisan setelah (di belakang) kalian mengikuti kalian. Senantiasa suatu kaum (sengaja) terlambat sehingga Allah pun memperlambat mereka.'"[340]

---

[338] Kisah ini berstatus *muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 182. Muslim, no. 274. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[339] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yas'aa ilash Shalaah wal Ya-ti bis Sakiinati wal Waqaar," no. 636. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyyu ilal Jamaa'ah," no. 908. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabu Ityaanish Shalaah bi Waqaarin wa Sakiinatin wan Nahyu 'an Ityaanihaa Sa'yan," no. 602. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[340] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 438. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang berdirinya laki-laki, anak-anak, dan wanita bersama imam.

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan:

(( لاَيَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ. ))

"Senantiasa suatu kaum terus terlambat untuk menempati barisan pertama sehingga Allah pun memperlambat mereka (keluar) Neraka."[341]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Makna *wal ya'tamma bikum man ba'dakum* adalah hendaklah mereka mengikutiku dengan melihat gerakanku melalui gerakan kalian. Di dalam hadits tersebut terdapat pengertian yang membolehkan makmum bersandar pada penyambung suara imam dalam mengikuti imam yang tidak dilihat dan didengarnya."[342]

**8. Mengikuti Imam yang Melakukan Kesalahan karena Meninggalkan Satu Syarat atau yang Lainnya, sedangkan Makmum Tidak Mengetahuinya**

Hadits Abu Hurairah ﷺ menyebutkan: "Dari Nabi ﷺ pernah bersabda:

(( يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ (وَلَهُمْ) وَإِنْ أَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. ))

'(Para imam itu) shalat bersama kalian (makmum). Jika mereka (para imam) itu benar, (pahala) bagi kalian (dan bagi mereka), dan jika mereka salah, pahala bagimu dan dosa atas mereka.'"[343]

Juga pada hadits Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( الإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ -يَعْنِيْ- فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ. ))

'Imam itu bertanggung jawab. Jika dia baik, (pahalanya) baginya dan bagi mereka, dan jika tidak baik, dosa baginya dan tidak ada dosa bagi mereka.'"[344]

---

[341] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shaffun Nisaa' wa Karaahiyatit Ta-akhkhur 'anish Shaffil Awwal," no. 479. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/200). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang berdirinya laki-laki, anak-anak, dan wanita bersama imam.

[342] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/403). Lihat juga: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/84).

[343] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa lam Yutimmal Imaam wa Atamma man Khalfahu," no. 694. Yang terdapat di dalam kurung terdapat di dalam naskah Darussalam, dan ada pada Ahmad (II/355).

[344] Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajibu 'alal Imaam," no. 981. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (I/292).

Juga didasarkan pada hadits 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ. ))

'Barang siapa mengimami orang-orang lalu shalat tepat pada waktunya maka pahala baginya dan bagi mereka. Barang siapa mengurangi sesuatu dari itu maka dosa baginya dan tidak ada dosa bagi mereka.'"[345]

Telah ditegaskan dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat Shubuh bersama orang-orang ketika tengah berada di al-Juraf.[346] Dia pun mendapatkan di bajunya terdapat bekas mimpi basah (junub) lalu dia mandi dan mencuci bagian dari bajunya yang terkena bekas mimpi tersebut, setelah itu dia mengulangi shalatnya setelah matahari terbit, sedangkan orang-orang tidak mengulanginya.[347]

Demikian juga hadits dari 'Utsman bin 'Affan ﷺ.[348] Diriwayatkan dari 'Ali ﷺ melalui ucapannya.[349]

Hadits-hadits dan atsar-atsar tersebut menunjukkan bahwa jika shalat imam itu batal, tidak berarti shalat makmum juga batal, apalagi jika mereka tidak mengetahui penyebab batalnya shalat imam mereka. Seandainya mereka mengetahui penyebabnya setelah selesai shalat, hal itu tidak mempengaruhi keabsahan shalat mereka sehingga hanya imam yang perlu mengulangi shalat, sedangkan makmum tidak perlu.[350]

---

[345] Ahmad (IV/154). Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajibu 'alal Imaam," no. 983. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Jimaa'ul Imaamah wa Fadhliha," no. 981. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/293).

[346] Al-Juraf merupakan satu tempat yang terletak tiga mil dari kota Madinah menuju ke arah Syam (Syria). *Mu'jamul Buldani* (I/128).

[347] *Muwaththa' al-Imam Malik* (I/49) no. 81 dan 82. 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (II/348) no. 3648 dan 3649. Berkata al-'Allamah Shalih bin 'Abdul 'Aziz Alu asy-Syaikh di dalam kitabnya *at-Takmiil*, hlm. 24: "*Takhrij* hadits ini tidak terdapat di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, dan hadits ini sanadnya *shahih*." Hadits ini dikeluarkan juga oleh Daraquthni (I/364).

[348] Ibnu Mundzir di dalam kitab *al-Ausath* (IV/212). Ad-Daraquthni di dalam kitab *Sunan*-nya (I/364). Diriwayatkan oleh al-Atsram, sebagaimana yang disitir oleh Ibnu 'Abdil Barr di dalam kitab *at-Tamhiid* (I/182) yang lafazhnya berbunyi: "Bahwasanya 'Utsman bin 'Affan pernah mengerjakan shalat Shubuh bersama orang-orang. Ketika pagi hari tiba dan matahari sudah meninggi, ternyata dia mendapatkan bekas junub. Maka dia berucap: 'Demi Allah, aku sudah semakin tua. Demi Allah, aku sudah semakin tua." Dia pun mengulangi shalat dan tidak memerintahkan orang-orang untuk mengulanginya.

[349] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/45). Al-Atsram di dalam kitab *Sunan*-nya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *at-Tamhiid* karya Ibnu 'Abdil Barr (I/182).

[350] Lihat kitab *Fataawaa Syaikhil al-Islam Ibni Taimiyyah* (XXIII/369). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/187-188). *Fataawaa al-Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/134-142). *Nailul*

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Jika imam sendirian dalam mengambil suatu keputusan, baik melalui ijtihad atau ta'wil, atau karena kekurangpahaman, atau lupa, sedangkan para makmum tidak mengetahuinya, maka shalat mereka tetap sah. Imam harus mengulangi shalatnya jika apa yang dilakukannya itu mengharuskannya mengulangi shalat. Misalnya, orang yang mengerjakan shalat dalam keadaan lupa bahwa dia berhadats dan dia tidak mengetahuinya kecuali setelah shalat atau mengetahuinya sedang dia malu dan tidak mengatakan sesuatu pun kepada mereka,[351] maka dari itu dia harus mengulanginya sementara para makmum tidak. Demikian juga jika dia meyakini bahwa apa yang keluar darinya tidak membatalkan wudhu', misalnya *hijamah* (bekam), karena jumhur ulama berpendapat bahwa bekam tidak membatalkan wudhu', maka shalat para makmum itu tetap sah. 'Umar pernah mengerjakan shalat dengan orang-orang lalu dia menyebutkan bahwa dia dalam keadaan junub kemudian dia mengulangi shalatnya sedang mereka tidak. Demikian itu pula yang dikerjakan oleh 'Utsman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib.

Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan shalat seraya meyakini bahwa shalat itu cukup memadai maka shalat pada makmum sah. Jika dia mengerjakan shalat tersebut dengan keyakinan penuh bahwa dia benar-benar suci lalu diketahui bahwa dirinya dalam keadaan tidak berwudhu', maka imam itu harus mengulangi shalatnya sedang para makmum tidak karena mereka beralasan, yakni mereka tidak tahu. Jika dia mengetahui ketika sedang shalat, dia tidak boleh melanjutkan (shalatnya), (tetapi) seandainya dia tidak mengetahui sehingga terus melanjutkan shalat serta tidak ada seorang pun mengingatkannya, shalat mereka tetap sah (sekalipun) mereka mengetahui hal tersebut setelah shalat dan mereka juga tidak perlu mengulangi shalat. Yang wajib dikerjakan oleh imam jika mengetahui bahwa dirinya tidak dalam keadaan suci atau telah terkena hadats[352] adalah hendaklah dia mewakilkan kepada orang lain, yakni hendaklah ada seseorang yang maju untuk menyelesaikan shalat bersama para makmum, sebagaimana yang dilakukan oleh 'Umar ketika beliau ditikam, beliau menunjuk 'Abdurrahman bin 'Auf, lalu dia mengerjakan shalat bersama orang-orang.

Sebagian ulama mengungkapkan: "Jika imam melakukan shalat tanpa wudhu', hendaklah orang-orang menunggunya untuk kemudian dia menyempurnakan shalat dengan mereka, atau dia memerintahkan salah seorang untuk

---

*Authaar*, asy-Syaukani (II/413-414). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (II/576-577). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (II/312-318 dan IV/337-342). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyah, hlm. 105. *Al-Ikhtiyaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'di, hlm. 45. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/504-512).

[351] Tetapi orang yang seperti ini haram untuk melanjutkan shalatnya itu.

[352] *Sabaqahul hadats* berarti dia berhadats saat tengah mengerjakan shalat. Lihat catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/576). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (II/314).

maju dan menyempurnakan shalat dengan mereka. Yang benar, hendaklah dia tidak melanjutkan shalatnya, tetapi menyuruh seseorang maju ke depan untuk menyempurnakan shalat yang tersisa dengan mereka karena mereka memiliki alasan, dan mereka tidak berbuat kesalahan. Namun andaikata dia mengulangi shalat bersama mereka dari awal, shalatnya itu tetap sah. Jika dia beranggapan bahwa madzhab dan pendapat ini yang benar, hal itu tidak ada masalah, tetapi yang utama adalah menyempurnakan shalat bersama mereka."[353]

### 9. Mengikuti Imam yang Menyebutkan bahwa Dirinya Berhadats, atau Menghentikan Shalatnya karena Suatu Hadats, serta Hukum Penggantian Imam seperti ini

Dari Abu Bakrah ﷺ : "Rasulullah ﷺ memulai shalat dengan bertakbir dan selanjutnya memberikan isyarat agar para Sahabat tetap di tempat mereka. Beliau pun masuk (ke rumahnya) lalu keluar sementara kepala beliau meneteskan air kemudian beliau kembali shalat bersama mereka. Setelah menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda:

(( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. ))

'Sesungguhnya aku ini manusia biasa dan sesungguhnya aku tadi dalam keadaan junub.'"[354]

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan: "Beliau masuk shalat Shubuh (lalu beliau bertakbir) kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar para Sahabat tetap diam di tempat mereka. Setelah itu beliau kembali datang sedang kepalanya dalam keadaan meneteskan air. Selanjutnya, beliau shalat lagi bersama mereka. Setelah menyelesaikan shalat, beliau bersabda:

(( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. ))

'Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian dan sesungguhnya tadi aku dalam keadaan junub.'"[355]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Iqamah shalat telah dikumandangkan, barisan pun sudah diluruskan dalam keadaan berdiri, kemudian Rasulullah ﷺ keluar menemui kami. Ketika berdiri di tempat shalatnya, beliau teringat kalau beliau dalam keadaan junub. Maka beliau berkata kepada kami: 'Tetaplah kalian di tempat kalian.' Setelah itu beliau pulang dan mandi kemudian keluar menemui

---

[353] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Musthafaa* ﷺ, hadits no. 1450 dan 1451.

[354] Ahmad di dalam, *al-Musnad* (V/41).

[355] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Junub Yushalli bil Qaum," no. 233 dan 234. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/70).

kami lagi sedang kepalanya meneteskan air kemudian beliau pun bertakbir dan kami pun shalat bersama beliau."[356]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah keluar sedang iqamah shalat telah dikumandangkan dan barisan pun telah diluruskan sehingga ketika beliau sudah berdiri di tempat shalat beliau dan kami menunggu beliau bertakbir, beliau malah berbalik dan bersabda: 'Tetap di tempat kalian ....'"[357]

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Sehingga ketika beliau berdiri di tempat shalat sebelum bertakbir, beliau teringat dan berbalik seraya berkata kepada kami: 'Tetap di tempat kalian.' Maka kami tetap dalam keadaan berdiri menunggu beliau hingga beliau keluar menemui kami. Ketika itu beliau sudah mandi, yang terlihat dari menetesnya air dari kepala beliau, lalu beliau bertakbir dan shalat bersama kami."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Lalu beliau memberikan isyarat kepada mereka (para sahabat) dengan tangan beliau, yaitu tetaplah kalian di tempat kalian."[358]

Dalam hadits Abu Bakrah di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jika imam shalat dengan para jama'ah dalam keadaan junub, sedangkan para makmum tidak mengetahui bahwa dia sedang junub, maka shalat mereka tetap sah. Para makmum tidak perlu mengulanginya, sedangkan imam berkewajiban mengulanginya. Yang demikian itu, karena secara lahiriah, mereka telah melakukan shalat bersama Nabi ﷺ lalu beliau menghentikan mereka sampai beliau mandi kemudian datang lagi dan menyempurnakan shalat bersama mereka.[359]

Di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه terdapat dalil gamblang yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ berbalik setelah berdiri di tempat shalat beliau sebelum bertakbir. Hadits Abu Hurairah ini bertentangan dengan hadits Abu Bakrah[360] sehingga sempat membuat kesulitan mayoritas ulama.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dimungkinkan untuk menggabungkan antara kedua hadits tersebut dengan mengarahkan sabda beliau: "*kabbara*" pada pengertian bahwa beliau baru hendak bertakbir, atau kedua peristiwa itu

---

[356] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Ghusl," Bab "Idzaa Dzakara fil Masjid Annahu Junub Yakhruju Kamaa Huwa wa laa Yatayammamu," no. 275. Kitab "al-Adzaan," Bab "Hal Yakhruju minal Masjid Li'illatin," no. 639, dan Bab "Idzaa Qaalal Imaam Makaanakum hatta Raja'a Intazharuuhu," no. 640. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Mataa Yaquumun Naasu lish Shalaah," no. 605.

[357] Al-Bukhari, bagian akhir hadits no. 639.

[358] Muslim, no. 605 dan 158-(605).

[359] *Mu'aalimus Sunan*, al-Khathabi, yang dicetak dengan *Mukhtashar* al-Mundziri terhadap *Sunan Abi Dawud* (I/159).

[360] Lihat: *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Muhammad Syamsul Haq al-'Azhiim Abadi (I/396-398).

pernah terjadi. Demikian yang dikemukakan al-Qadhi Iyadh dan al-Qurthubi. An-Nawawi berkata: "Itulah yang lebih jelas," sedangkan Ibnu Hibban berpegang padanya. Jika hadits ini telah tetap, berarti bisa dijadikan pegangan, tetapi jika tidak, berarti hadits yang ada di dalam kitab *Shahiih* itulah yang lebih shahih."[361]

An-Nawawi ﷺ berbicara tentang hadits Abu Bakrah seraya berkata: "Riwayat ini mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan ceritanya: 'Beliau masuk shalat,' yakni bahwa beliau sudah berdiri di tempat shalatnya dan sudah bersiap untuk mengucapkan *takbiratul ihram*, mencakup juga bahwa keduanya merupakan dua peristiwa yang berbeda, dan itulah yang lebih jelas."[362]

Al-Qurthubi ﷺ berkata: "Hadits dengan riwayat tersebut telah membuat kesulitan bagi banyak ulama. Oleh karena itu, mereka menempuh beberapa jalan. Di antara mereka ada yang men-*tarjih* riwayat pertama,[363] dan mereka berpendapat bahwa riwayat itulah yang lebih shahih dan populer serta tidak pincang seperti riwayat yang ini.[364] Di antara mereka ada juga yang mengemukakan bahwa kedua hadits tersebut shahih dan tidak ada pertentangan antara keduanya karena keduanya turun pada dua waktu yang berbeda sehingga dari tiap-tiap hadits dapat diambil hukum-hukum yang terkandung pada keduanya."[365]

Dari 'Amr bin Maimun, dia bercerita: "Sesungguhnya aku pernah berdiri, yang tidak seorang pun antara diriku dan 'Umar, kecuali 'Abdullah bin 'Abbas—pada pagi hari sebelum dia tertimpa musibah. Dia tidak berbuat, melainkan bertakbir sehingga aku mendengarnya berucap: 'Seekor anjing telah membunuhku atau menikamku,' yakni saat seseorang (Abu Lu'lu-ah) menikamnya. 'Umar pun menggapai tangan 'Abdurrahman bin 'Auf lalu dia membimbingnya ke depan. Maka 'Abdurrahman mengerjakan shalat dengan mereka dengan ringkas."[366]

Dari Abu Razin, dia bercerita: "Pada suatu hari, 'Ali ﷺ pernah shalat lalu dia mimisan maka dia menarik tangan seseorang maju ke depan dan kemudian berbalik."[367]

Ahmad bin Hambal ﷺ berkata: "Jika ada imam yang meminta diwakili, 'Umar dan 'Ali adalah orangnya. Adapun jika para jama'ah mengerjakan shalat

---

[361] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/122).

[362] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/107).

[363] Yakni hadits Abu Hurairah di dalam kitab *ash-Shahiihain*.

[364] Yakni hadits Abu Bakrah di dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dan *al-Musnad* Ahmad.

[365] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/229).

[366] Al-Bukhari, dinukil secara ringkas, Kitab "Fadhaa-il Ash-habin Nabiy ﷺ," Bab "Qishshatul Bai'ah wal Ittifaaq 'alaa 'Utsman bin 'Affan," no. 3700.

[367] Disebutkan Abul Barakat Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*, no. 1455. Dinisbatkan kepada Sa'id bin Mansur di dalam kitab *Sunan*-nya.

sendirian, maka ketika Mu'awiyah ditikam, orang-orang pun mengerjakan shalat sendirian lalu mereka menyempurnakan shalatnya."[368]

Aku pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Hadits-hadits ini berkenaan dengan shalat seorang imam yang dalam keadaan berhadats, atau dia berhadats setelah masuk shalat, padahal sebelumnya dia dalam keadaan suci. Hadits Abu Bakrah dan hadits-hadits yang semakna dengannya, secara keseluruhan, menunjukkan bahwa jika seorang imam masuk shalat sedang dia dalam keadaan tidak suci kemudian dia teringat, hendaklah dia keluar dan bersuci, setelah itu kembali lagi serta menyempurnakan shalat bersama mereka. Hal ini karena Rasulullah ﷺ telah bersabda: "Tetaplah kalian di tempat kalian," sehingga mereka tetap di dalam barisan. Mengenai hal ini, terdapat perbedaan di antara riwayat-riwayat yang ada.

Di dalam riwayat Abu Bakrah dan beberapa riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa beliau sudah bertakbir dan sudah masuk shalat. Di dalam riwayat *ash-Shahiihain* disebutkan bahwa beliau sudah berdiri sementara orang-orang menunggu takbir kemudian beliau berkata kepada mereka: "Tetaplah di tempat kalian," yakni sebelum bertakbir, lalu beliau pun pergi dan mandi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut: Apakah kedua hadits sebenarnya menyajikan dua kisah yang berbeda atau satu kisah yang sama? Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua hadits itu memuat satu kisah yang sama dan mereka men-*tarjih* riwayat dalam kitab *ash-Shahiihain*, yaitu bahwasanya beliau belum bertakbir, dan yang disebutkan adalah sebelum beliau akan bertakbir kemudian beliau pergi lalu mandi dan setelah itu beliau datang kembali.

Ulama lainnya, seperti Imam an-Nawawi, Ibnu Hibban, dan sejumlah ulama lain berpendapat bahwa kedua hadits itu memuat dua kisah berbeda. Satu kisah di antaranya menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah bertakbir, sedangkan satu kisah lainnya menyebutkan bahwa beliau belum bertakbir. Masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Hadits yang menyebutkan bahwa beliau telah bertakbir, berdasarkan pada shalat imam bagi mereka, karena mereka tetap dalam keadaan mereka. Ketika beliau datang, beliau pun bertakbir dan shalat bersama mereka. Hal itu menunjukkan bahwa shalat mereka tidak batal oleh hadats yang muncul kemudian, atau juga dikarenakan seorang imam teringat bahwa dia dalam keadaan berhadats, dan inilah yang benar. Oleh karena itu, jika dia shalat dengan mereka, misalnya satu atau dua rakaat, kemudian dia tersadar bahwa dia dalam keadaan tidak suci, maka dia boleh berkata: "Tetaplah di tempat kalian." Lalu pergi bersuci kemudian kembali dan menyempurnakan shalat dengan mereka. Mereka menunggunya hingga dia menyempurnakan sisa shalat yang belum dikerjakannya.

[368] Disebutkan al-Majd Abul Barakat Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*, no. 1455.

Jika mau, dia juga boleh mewakilkan kepada seseorang seperti yang telah dikerjakan oleh 'Umar ketika beliau bertikam, beliau menunjuk 'Abdurrahman bin 'Auf, kemudian dia mengerjakan shalat bersama mereka. Demikian itu lebih lembut bagi orang-orang, apalagi jika tempatnya (rumah imam) cukup jauh, berbeda dengan tempat Rasulullah ﷺ yang sangat dekat dengan masjid. Oleh karena itu, beliau pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat pula dan setelah itu shalat bersama mereka.

Jika mengerjakan shalat tanpa imam, berarti masing-masing shalat sendiri-sendiri mereka dan mereka menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri, sebagaimana yang dikerjakan dalam kisah Mu'awiyah, dan itu tidak menjadi masalah. Tetapi, yang paling afdhal adalah mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh 'Umar, yakni menyuruh seseorang maju ke depan untuk menjadi imam bagi mereka dan untuk menyempurnakan shalat yang masih tersisa. Jadi, tidak perlu menunggu imam karena menunggu terkadang terlalu memberatkan.

Adapun seorang imam teringat ketika dia sudah berdiri dan sebelum bertakbir, pada saat itu jika dia memerintahkan agar mereka menunggu, hal itu tidak salah, sedangkan jika dia memerintahkan mereka mengerjakan shalat sehingga tidak memberatkan mereka, hal itu pun boleh dilakukan. Orang-orang memerlukan hal tersebut karena di antara mereka (imam) ada yang tempat tinggalnya dekat sehingga dapat kembali lagi kepada mereka dengan cepat dan sebagian lagi rumahnya jauh dari masjid sehingga menunggu akan memberatkan mereka. Karena itulah, hendaknya imam melihat mana yang lebih baik.

Tindakan Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa menunggu bagi mereka adalah yang terbaik jika jaraknya tidak jauh dan tidak memberatkan karena beliau bersabda: "Tetaplah kalian di tempat kalian," dan tidak mewakilkan kepada orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa itulah yang lebih baik, yaitu jika hal itu mudah dilakukan dan tidak menimbulkan keberatan. Jika ada keberatan, dalil-dalil syari'at menunjukkan bahwasanya telah disyari'atkan untuk bersikap lembut terhadap jama'ah dan tidak memberatkan mereka. Mewakilkan kepada orang lain adalah lebih baik dan lebih lembut terhadap para makmum dalam keadaan seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh 'Umar رضي الله عنه ."[369] Hanya Allah yang lebih tahu.[370]

## 10. Makmum yang Mampu Berdiri Boleh Shalat Sambil Duduk Mengikuti Imam yang Shalat Sambil Duduk karena Suatu Alasan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها, bahwasanya dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah shalat di rumah sendirian sedang

[369]Saya mendengarnya saat beliau mengomentari kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ karya Abul Barakat Ibnu Taimiyyah, hadits-hadits no. 1452-1455.

[370]Lihat: *At-Tamhiid*, Ibnu 'Abdil Barr (I/173-190). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/504-512). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/576). *Asy-Syarhul Mumti'* Ibnu 'Utsaimin (II/312-318 dan IV/337-342). Serta *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/132-142).

beliau dalam keadaan sakit. Beliau pun shalat sambil duduk lalu di belakang beliau ada beberapa orang yang shalat sambil berdiri, maka beliau memberi isyarat kepada mereka agar mereka duduk. Ketika berbalik, beliau bersabda:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.))

'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti: jika dia ruku', ruku'lah kalian; jika dia bangkit, bangkitlah kalian; dan jika dia shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk.'"[371]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah terjatuh dari tempat tidurnya sehingga lambung kanan beliau terluka. Kami pun masuk untuk menjenguknya. Ketika waktu shalat tiba, beliau shalat bersama kami sambil duduk dan kami pun shalat di belakang beliau sambil duduk pula. Setelah menyelesaikan shalat, beliau bersabda:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، ( فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا ) وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ.))

'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. (Apabila dia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri). Jika dia bersujud, bersujudlah kalian, dan jika dia bangkit, bangkitlah kalian. Jika dia mengucapkan: *'Sami'allahu limah hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya),' ucapkanlah: *'Rabbana walakal hamdu* (Ya, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu).' Jika dia shalat sambil duduk, shalatlah kalian semua sambil duduk."[372]

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengeluh sakit lalu kami shalat di belakang beliau sedang beliau dalam keadaan duduk. Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada orang-orang. Beliau pun berpaling kepada kami sehingga beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada kami sehingga kami pun duduk dan shalat

[371] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Innamaa Ju'ilal Imaam li Yu-tamma bihi," no. 688. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 412.

[372] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Innama Ju'ilal Imaam li Yu-tamma bihi," no. 689. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 411.

bersama beliau dalam keadaan duduk. Setelah mengucapkan salam, beliau bersabda:

(( إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلاَ تَفْعَلُوْا، ائْتَمُّوْا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ. ))

'Kalian tadi hampir-hampir akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi, yaitu mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka sedang mereka dalam keadaan duduk. Janganlah kalian melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ikutilah imam-imam kalian: jika dia shalat sambil berdiri, shalatlah sambil berdiri ; jika dia shalat sambil duduk, shalatlah sambil duduk.'"[373]

Dalam hadits Abu Hurairah ﷺ disebutkan: "Jika dia shalat sambil duduk, hendaklah kalian semua shalat sambil duduk."[374]

Di dalam hadits-hadits di atas terkandung hujjah bahwa seorang imam yang tidak mampu berdiri boleh shalat sambil duduk, dan semua makmumnya juga shalat sambil duduk dalam rangka mengikutinya. Adapun shalat Nabi ﷺ sambil duduk ketika beliau sakit sementara orang-orang shalat berdiri, hal itu menunjukkan dibolehkannya hal tersebut. Akan tetapi, yang afdhal adalah jika imam shalat sambil duduk, hendaklah para makmum yang dibelakangnya shalat sambil duduk pula.[375]

---

[373] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 413.

[374] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma'muum bil Imaam," no. 414.

[375] Para ulama berbeda pendapat mengenai duduk di belakang imam yang memang tidak mampu berdiri. Sejumlah ulama berpendapat: "Makmum yang dibelakangnya wajib shalat sambil duduk pula." Sebagian lainnya menyebutkan: "Tidak sah shalat orang sambil berdiri di belakang imam yang duduk, baik itu shalat orang yang berdiri maupun yang duduk." Ulama lainnya mengemukakan: "Shalat orang sambil berdiri di belakang orang yang duduk adalah sah dan makmum tidak harus mengikutinya duduk karena para Sahabat ﷺ pernah shalat di belakang Nabi ﷺ pada saat jatuh sakit yang mengantar kepada kematian beliau dalam keadaan berdiri. Hal itu sekaligus me-*nasakh* perintah Nabi ﷺ untuk shalat sambil duduk, yang terjadi ketika beliau terluka dan bengkak kakinya, dan itu merupakan dua peristiwa yang berbeda. Ada juga yang berpendapat bahwa perintah untuk duduk itu bersifat sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa jika imam memulai shalat dengan duduk karena suatu penyakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka mereka harus shalat di belakangnya sambil duduk. Jika imam memulai shalat dengan berdiri, para makmum harus shalat di belakangnya dengan berdiri pula. Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/175-176). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/60-65). *Subulus Salaam,* ash-Shan'ani (III/80-83). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/408-411).

### 11. Dibolehkan bagi Makmum yang Shalat Sambil Berdiri untuk Mengikuti Imam yang Shalat Sambil Duduk karena Suatu Alasan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah jatuh sakit maka beliau bersabda: 'Perintahkan Abu Bakar untuk shalat dengan orang-orang.' Maka Abu Bakar keluar untuk shalat. Ketika Nabi ﷺ merasa sedikit ringan, beliau pun keluar dengan dipapah di antara dua orang.[376] Abu Bakar ingin mundur, tetapi Nabi mengisyaratkan: 'Tetap di tempatmu.' Rasulullah ﷺ pun mendatanginya hingga beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. Abu Bakar shalat sambil berdiri, sedangkan Rasulullah ﷺ shalat sambil duduk. Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah ﷺ, sedangkan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar."

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Lalu beliau keluar dengan dipapah oleh dua orang dalam shalat Zhuhur."

Adapun dalam lafazh Muslim disebutkan: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat bersama orang-orang, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."[377]

---

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Sabda beliau: 'Jika dia (imam) shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk pula ...'" Dalam hadits tersebut terdapat hujjah bahwa seorang imam yang sakit maka tidak mengapa baginya untuk shalat sambil duduk dan makmumnya pun shalat dengan duduk, sebagai bentuk keikutsertaannya padanya. Perintah ini dipalingkan dari wajib oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di akhir hayatnya, yakni beliau pernah shalat dengan para Sahabat sambil duduk sedang mereka berdiri mengikuti Abu Bakar yang menjadi penyambung suara beliau. Hal itu menunjukkan diperbolehkannya makmum shalat sambil berdiri pada saat imam shalat sambil duduk. Yang *rajih* adalah shalat sambil duduk dengan imam yang shalat sambil duduk adalah lebih afdhal. Jika mereka shalat sambil berdiri di belakangnya, yang demikian itu juga dibolehkan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang ini (shalat makmum sambil berdiri pada saat imam shalat sambil duduk) me-*nasakh* (menghapus) keharusan shalat makmum sambil duduk pada saat imam shalat sambil duduk. Yang benar adalah bahwa hal itu sama sekali tidak me-*nasakh* karena kaidah bahwa penggabungan (antara beberapa hadits) jika mungkin harus didahulukan. Penggabungan di sini adalah mungkin untuk dikerjakan, yaitu bahwa shalat sambil duduk adalah lebih afdhal dalam rangka mengikuti imam, tetapi jika mereka (para makmum) berdiri dan mengerjakan shalat sambil berdiri sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ di akhir hayatnya, yang demikian itu pun tidak mengapa. Ada juga yang berpendapat jika sang imam memulai shalat dengan berdiri kemudian sakit, maka para makmum harus menyelesaikan shalatnya sambil berdiri. Jika dia memulai shalat sambil duduk, mereka pun harus shalat sambil duduk." Saya mendengarnya dari Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 429.

[376] *Yuhaadaa* berarti bersandar pada dua orang pada bagian kanan dan kiri dalam berjalan karena sangat lemah. Lihat: *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim,* al-Qurthubi (II/51). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/378).

[377] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Bab "ar-Rajulu Ya-tammu bil Imaam wa Ya-tammun Naas bil Ma'muum," no. 713. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istikhlaaful Imaam Idzaa 'Aradha lahu 'Udzrun," no. 418.

Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "Hadits ini telah dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan orang yang shalat sambil berdiri mengikuti imam yang shalat sambil duduk."[378]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menetapkan bahwa banyak riwayat-riwayat bersumber dari 'Aisyah ﷺ yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menjadi imam dalam shalat tersebut. Setelah menyebutkan perbedaan (pendapat), dia menjelaskan bahwa di antara ulama ada yang menempuh jalan *tarjih* sehingga dikedepankan riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar berposisi sebagai makmum untuk memperkuatnya. Ada juga di antara mereka yang menempuh jalan sebaliknya dan men-*tarjih* bahwa Abu Bakar berposisi sebagai imam. Ada juga yang menempuh jalan penggabungan sehingga mengarahkan kepada adanya lebih dari satu kisah, yakni bahwasanya Rasululah ﷺ terkadang shalat sebagai imam dan terkadang sebagai makmum pada saat jatuh sakit, sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian.[379]

### 12. Makmum yang Shalat Sambil Duduk karena Suatu Alasan Boleh Mengikuti Imam yang Shalat Sambil Berdiri

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ, ketika jatuh sakit, shalat di belakang Abu Bakar sambil duduk di atas baju dan beliau berselimut dengannya."[380]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah shalat sambil duduk di belakang Abu Bakar ketika beliau jatuh sakit yang menyebabkan kematiannya."[381]

Mengenai kedua hadits di atas, Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "Di dalam keduanya terdapat dalil yang membolehkan shalat orang sambil duduk karena suatu alasan di belakang imam yang shalat sambil berdiri, dan saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam hal tersebut."[382]

---

[378] *Nailul Authaar* (II/379).

[379] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/155 dan 176). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/89). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/378-379). *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/51). *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Sunanit Tirmidzi* (II/353-357).

[380] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a idza Shallal Imaam Qaa'idan fa Shalluu Qu'uudan," no. 363. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Shalaatul Imaam Khalfa Rajulin min Ra'iyyatihi," no. 785. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/211) dan di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/260).

[381] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a idza Shallal Imaam Qaa'idan fa Shalluu Qu'uudan," no. 362. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," no. 786. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/211) dan di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/260).

[382] *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/406).

Telah disajikan penggabungan antara hadits-hadits yang menjelaskan, apakah Nabi ﷺ di dalam shalat ini berposisi sebagai imam atau makmum?[383]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Tidak ada masalah bagi orang yang tidak mampu berdiri untuk shalat di belakang orang yang shalat sambil berdiri, yakni imam berdiri, sedangkan makmum duduk. Jika memang dia tidak mampu berdiri, yang demikian itu tidak salah. Sebagaimana sebaliknya, makmum shalat sambil berdiri, sedangkan imam shalat sambil duduk. Tidak ada masalah bagi imam untuk shalat sambil duduk, sedangkan makmum sambil berdiri, sebagaimana Nabi ﷺ membiarkan para Sahabat berdiri pada beberapa kali kesempatan dan tidak menyuruh mereka duduk, tetapi terkadang juga beliau menyuruh mereka untuk duduk. Maka beliau bersabda:

(( إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ. ))

'Jika imam shalat sambil berdiri, kerjakanlah shalat sambil berdiri juga. Jika dia shalat sambil duduk, shalatlah kalian semua sambil duduk.'"[384]

Nash yang valid dalam kitab *ash-Shahiihain* adalah bahwa dalam shalat Nabi ﷺ bersama Abu Bakar, yang menjadi imam adalah beliau, sedangkan Abu Bakar adalah makmum yang menyambung suara Nabi (kepada para jama'ah). Riwayat orang yang menyebutkan bahwa Rasulullahlah yang menjadi makmum, terhadap pandangan tersebut masih perlu dikaji ulang. Yang valid adalah bahwa beliau menjadi makmum dalam kisah 'Abdurrahman bin 'Auf di dalam Perang Tabuk. Ketika beliau datang, 'Abdurrahman bin 'Auf tengah mengerjakan shalat Shubuh satu rakaat bersama orang-orang. Nabi ﷺ dan Mughirah pun mengerjakan shalat bersama mereka kemudian menyempurnakan rakaat yang tertinggal, yakni setelah 'Abdurrahman mengucapkan salam. Maka beliau berdiri lalu menyelesaikan rakaat yang tertinggal kemudian setelah mengucapkan salam, beliau bersabda:

(( أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ. ))

"Kalian sudah melakukan yang benar dan baik."[385]

Mungkin juga Rasulullah ﷺ shalat di belakang Abu Bakar ketika beliau jatuh sakit yang mengantarkan kematian beliau dalam beberapa waktu, yaitu

---

[383] Lihat pembahasannya pada halaman-halaman sebelumnya.

[384] Muslim, no. 413, dari hadits Anas رضي الله عنه. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang dibolehkannya orang yang shalat sambil duduk, padahal dia mampu untuk berdiri mengikuti imam yang shalat sambil duduk, karena suatu alasan.

[385] Muslim, no. 374. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

ketika Abu Bakar menjadi imam bagi orang-orang.[386]

### 13. Bacaan Makmum di Belakang Imam adalah Wajib, menurut Pendapat yang Benar, baik dalam Shalat Sirri (Zhuhur dan 'Ashar) maupun Jahr (Shubuh, Maghrib dan 'Isya')

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Ubadah bin Shamit ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan: "Mungkinkah kalian membaca bacaan di belakang imam kalian?" Kami menjawab: "Benar, wahai, Rasulullah." Beliau bersabda:

(( لاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. ))

"Janganlah kalian melakukannya, kecuali (membaca) al-Faatihah karena sesungguhnya tidak ada sah shalat seseorang yang tidak membaca al-Faatihah."[387]

Juga didasarkan pada hadits Muhammad bin Abi 'Aisyah dari salah seorang Sahabat Nabi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Mungkinkah kalian membaca bacaan sedang imam juga membaca?' Mereka berkata: 'Kami memang benar-benar melakukannya.' Beliau bersabda:

(( لاَ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. ))

'Jangan, kecuali salah seorang di antara kalian membaca al-Faatihah.'"[388]

Para ulama ﷺ berbeda pendapat mengenai hukum bacaan al-Faatihah di belakang imam dalam shalat berjama'ah, yang terdiri dari tiga pendapat. Ada yang berpendapat bahwa bacaan di belakang imam wajib, baik dalam shalat *jahr* maupun *sirri*. Ada juga yang berpendapat lain, yakni bahwa makmum tidak perlu membaca bacaan dalam shalat *jahr* dan shalat *sirr*. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa makmum hanya perlu membaca bacaan dalam shalat yang imamnya membaca *sirri*, dan tidak perlu membaca bacaan pada shalat yang imamnya membaca *jahr*.[389]

---

[386] Saya mendengarnya saat Syaikh bin Baaz mengupas kitab *al-Muntaqaa min Ahaadits al-Mushthafaa* ﷺ, Abu Barakat, hadits no. 1441 dan 1442.

[387] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Tarakal Qiraa-ah fii Shalaatihi bi Faatihatil Kitaab," no. 823. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah Khalfal Imam," no. 311. Ahmad (V/322). Ibnu Hibban di dalam kitab *al-Ihsaan* (III/137) no. 1782. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Kabiir* berkata: "Dinilai *shahih* oleh Abu Dawud, Daraquthni, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi (I/231)."

[388] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/410). Sanad hadits ini dinilai *hasan* oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Kabiir* (I/231).

[389] Lihat kitab *Fat-hul Barr fit Tartiibil Fiqhi li Tamhiidi Ibni 'Abdil Barr* (V/108). *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 165. *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/265-330). *Asy-Syarhul Mumti'*,

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa bacaan al-Faatihah adalah wajib. Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai bacaan al-Faatihah oleh makmum. Ada yang mengatakan bahwa bacaan al-Faatihah oleh makmum itu wajib mutlak, dan inilah pendapat yang paling rajih dan jelas. Ada juga yang menyatakan bahwa bacaan tersebut tidak wajib secara mutlak. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa bacaan al-Faatihah bagi makmum itu wajib dalam shalat *sirri*, tetapi tidak pada shalat *jahr*. Yang rajih adalah pendapat pertama, tetapi jika makmum meninggalkannya karena faktor ketidaktahuan, lupa, atau karena taklid, shalat mereka tetap sah. Tetapi, jika dia meninggalkannya dengan sengaja padahal dia mengetahui dalil-dalil yang mewajibkannya, maka di sinilah letak bahaya tersebut."[390]

## KESEPULUH:
## ETIKA IMAM DALAM SHALAT

### 1. Meringankan Shalat dengan Tetap Menjaga Kesempurnaan dan Kelengkapan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Nabi ﷺ bersabda:

(( إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيْرَ، وَالْكَبِيْرَ، وَالضَّعِيْفَ، وَالْمَرِيْضَ (وَذَا الْحَاجَةِ) فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ. ))

'Jika salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, hendaklah dia memperingan (bacaan) karena di dalam jama'ah terdapat anak kecil, orang yang sudah tua, orang lemah, orang sakit, (dan orang yang mempunyai keperluan). Tetapi, jika dia shalat sendirian, dia boleh mengerjakannya sekehendak hatinya.'"[391]

Juga didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ: "Mu'adz bin Jabal ﷺ pernah shalat 'Isya' bersama Nabi ﷺ kemudian dia kembali dan mengimami kaumnya. Dia mengerjakan shalat 'Isya' bersama mereka lalu membaca surat al-Baqarah. Akhirnya, berita tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: 'Wahai, Mu'adz, apakah kamu ini tukang pemfitnah atau pemicu

---

Ibnu 'Utsaimin (IV/245-255). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/278). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/259-268).

[390] Saya mendengarnya dari Ibnu Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, Ibnu Hajar, hadits-hadits no. 294-296. Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz*, ath-Thayyar (IV/382).

[391] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Shallaa li Nafsihi fal Yuthawwil Maa Syaa-a," no. 703. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Amrul A-immah bi Takhfiifish Shalaah fii Tamaam," no. 467. Lafazh di atas adalah milik Muslim.

fitnah?' (sebanyak tiga kali). Seandainya saja kamu shalat dengan membaca: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾, ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ dan ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ Sesungguhnya di antara orang-orang yang shalat di belakangmu itu terdapat orang tua, orang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan."[392]

Juga hadits Abu Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Ada seseorang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Wahai, Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mundur dari shalat Shubuh karena si *fulan* yang membaca bacaan terlalu panjang.' Aku tidak pernah sama sekali melihat Nabi ﷺ marah dalam memberikan nasihat yang lebih parah daripada marah beliau pada saat itu. Maka beliau bersabda:

(( أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ (الْمَرِيْضَ)، وَالضَّعِيْفَ، وَالْكَبِيْرَ، وَذَا الْحَاجَةِ. ))

'Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian itu terdapat orang-orang yang membuat (orang lain) lari.[393] Siapa pun di antara kalian yang mengimami orang-orang hendaklah memperingan (bacaan) karena di antara mereka terdapat (orang sakit), orang lemah, orang tua, dan orang yang mempunyai keperluan.'"[394]

Juga didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( إِنِّي لَأَقُوْمُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيْدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيْهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ. ))

"Sesungguhnya aku akan berdiri dan ingin memanjangkan bacaan di dalam shalat, tetapi aku mendengar tangis seorang bayi. Maka aku meringankan bacaan dalam shalatku itu karena aku tidak mau mempersulit ibunya."[395]

Selain itu, juga didasarkan pada hadits 'Utsman bin Abi al-'Ash, yang di dalamnya disebutkan:

---

[392] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Syakaa Imaamahu Idzaa Thawwala," no. 703. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fil 'Isya'," no. 465.

[393] *Munaffirin* adalah orang yang menyebutkan sesuatu kepada orang yang membuatnya takut dan benci sehingga dia melarikan diri darinya. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/591).

[394] Muttafaq 'Alaih: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Takhfiiful Imaam fil Qiyaam wa Itmaamir Ruku' was Sujuud," no. 702. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Amrul A-immah bi Takhfiifish Shalaah fii Tamaam," no. 466. Kalimat yang terdapat di dalam kurung adalah dari riwayat al-Bukhari, no. 90.

[395] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Akhaffash Shalaah 'Inda Bukaa-ish Shabiy," no. 707. Ditetapkan pula dari hadits Anas yang ada pada al-Bukhari, no. 709, dan Muslim, no. 473.

"Imamilah kaummu, barang siapa mengimami suatu kaum, hendaklah dia meringankan (bacaan) karena di antara mereka terdapat orang tua, orang sakit, dan orang yang lemah, juga orang-orang yang memiliki keperluan. Jika salah seorang di antara kalian shalat sendirian, dia dapat mengerjakannya sekehendak hatinya."[396]

Juga hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah shalat dengan singkat dan menyempurnakannya."[397]

Meringankan shalat ini merupakan perintah yang bersifat relatif, yang dikembalikan kepada apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi ﷺ dan yang beliau biasakan. Petunjuk Nabi ﷺ yang senantiasa beliau arahkan padanya merupakan hukum (solusi) bagi setiap masalah yang menjadi titik perselisihan ummat manusia. Ada beberapa haidts shahih yang menjelaskan bacaan Nabi ﷺ di dalam shalat lima waktu, dan penjelasan mengenai hal ini telah diberikan pada pembahasan tentang sifat shalat. Dengan demikian, tindakan Nabi ﷺ merupakan salah satu bentuk peringanan yang memang diperintahkan. Oleh karena itu, Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ menyuruh memperingan shalat dan mengimami kami dengan surat ash-Shaffaat."[398]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Dengan demikian, bacaan surat ash-Shaffaat termasuk surat ringan yang diperintahkan. Hanya Allah yang lebih tahu."[399]

**Bacaan ringan yang dituntut dari imam itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu:**

***Bagian pertama:*** Keringanan yang bersifat lazim. Yakni, bacaan yang tidak boleh melampaui apa yang ditetapkan sunnah, dan jika melampaui apa yang disampaikan sunnah, berarti termasuk bacaan yang panjang. Dalil atas hal tersebut adalah sabda Rasulullah ﷺ:

---

[396] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Amrul A-immah bi Takhfiifish Shalaah fii Tamaam," no. 468.

[397] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Iijaaz fis Shalaah wa Ikmaaliha," no. 706. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Amrul A-immah bi Takhfiifish Shalaah fii Tamaam," no. 469.

[398] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "ar-Rukhshah lil Imaam fit Tathwiil," no. 826. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/272).

[399] *Zaadul Ma'aad* (I/214).

"Jika salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, hendaklah dia memperingan (bacaan)."[400]

*Bagian kedua:* Meringankan bacaan karena suatu alasan. Yakni, bacaan itu diperingan karena adanya suatu sebab yang menuntut bacaan dipersingkat dari apa yang telah ditetapkan oleh sunnah sehingga dipersingkat melampaui apa yang telah disampaikan oleh sunnah. Dalil yang menjadi landasan dalam hal itu adalah upaya memperingan shalat yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ pada saat beliau mendengar tangisan seorang bayi karena beliau takut akan mempersulit ibunya.[401]

Kedua bagian tersebut di atas berasal dari sunnah.[402]

## 2. Rakaat Pertama Lebih Lama daripada Rakaat Kedua

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﵁, dia bercerita: "Iqamah shalat Zhuhur telah dikumandangkan lalu ada seseorang yang berangkat ke Baqi' untuk buang hajat kemudian mendatangi keluarganya dan berwudhu'. Selanjutnya, dia datang lagi ke masjid sementara Rasulullah ﷺ masih berada di rakaat pertama karena beliau memanjangkan bacaan."[403]

Para ulama mengecualikan dua masalah:

*Masalah pertama:* Jika perbedaan bacaan itu sangat tipis, hal itu tidak mengapa, misalnya surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah pada hari Jum'at dan hari raya. Sesungguhnya surat al-Ghasyiyah itu lebih panjang, tetapi bedanya tidak terlalu banyak.

*Masalah kedua:* Sisi kedua dalam shalat Khauf. Di antara sisi atau macam yang disebutkan menunjukkan bahwa imam membagi pasukan menjadi dua bagian: satu bagian tetap menghadap ke arah musuh dan bagian kedua shalat bergabung bersama imam. Jika imam berdiri menuju ke rakaat kedua, orang-orang yang ikut shalat bersamanya tadi pun mundur, sedangkan imam tetap berada di tempat untuk kemudian kembali ke tempat kelompok kedua. Selanjutnya, kelompok kedua datang bergabung bersama imam serta shalat bersamanya untuk rakaat yang tersisa. Jika imam duduk untuk tasyahhud, mereka berdiri dan menyelesaikan shalat sendirian, dan kemudian imam mengucapkan salam

---

[400] Al-Bukhari, no. 703. Muslim, no. 467. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[401] Al-Bukhari, no. 707. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[402] *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/271).

[403] Shahiih Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fidz Dzuhri wal 'Ashr," no. 454.

bersama mereka. Itulah yang disampaikan sunnah dalam rangka memelihara kelompok yang kedua.[404]

### 3. Memperpanjang Dua Rakaat Pertama dan Memperpendek Dua Rakaat Terakhir dari Setiap Shalat

Yang demikian itu didasarkan hadits Jabir bin Samurah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Sa'ad ﷺ pernah berkata kepada 'Umar bin Khaththab: 'Sesungguhnya aku akan shalat bersama mereka seperti shalat Rasulullah ﷺ, yaitu dengan memperpanjang dua rakaat pertama dan memperpendek dua rakaat terakhir. Aku tidak pernah memendekkan shalat karena aku mengikuti shalat Rasulullah ﷺ.'"[405]

### 4. Memelihara Kemaslahatan Makmum dengan Syarat Tidak Boleh Bertentangan dengan Sunnah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, di dalamnya Nabi ﷺ senantiasa memelihara kemaslahatan jama'ah, yakni beliau mengakhirkan shalat 'Isya' jika para Sahabatnya belum berkumpul. Jabir berkata: "Shalat 'Isya' itu tidak selalu dikerjakan di awal waktu: jika beliau melihat mereka (para Sahabat) sudah berkumpul, beliau akan menyegerakan shalat; jika beliau melihat mereka agak terlambat, beliau akan mengakhirkan shalat."[406]

Dengan demikian, shalat di sini disunnahkan untuk diakhirkan, tetapi Nabi ﷺ senantiasa memperhatikan keadaan para jama'ah dan tidak memberatkan mereka. Karena itulah, beliau akan mendahulukan shalat jika mereka telah berkumpul. Sedangkan di luar shalat 'Isya', beliau senantiasa shalat di awal waktu, kecuali shalat Zhuhur ketika terik matahari sangat menyengat.[407]

Berdasarkan uraian di atas, tampak nyata bahwa keadaan makmum harus senantiasa diperhatikan oleh imam, selama tidak bertentangan dengan sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan pemeliharaan tersebut adalah penyingkatan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dalam shalat ketika beliau mendengar tangis bayi karena beliau takut akan mempersulit ibunya. Dalil lainnya adalah perbuatan Nabi yang memperpanjang rakaat pertama dalam shalat agar orang-orang dapat mengikuti rakaat pertama. Kesediaan beliau menunggu kelompok kedua dalam shalat Khauf termasuk juga dalil dalam hal ini. Dari hal tersebut pula dapat disimpulkan bahwa disunnahkan menunggu orang yang masuk saat ruku' sehingga

---

[404] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/275-276).

[405] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Yuthawwilu fil Uulayain wa Yahdzifu fil Ukhrayain," no. 770. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fidz Dzuhri wal 'Ashr," no. 453.

[406] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 560. Muslim, no. 646. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang syarat shalat.

[407] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/276-277).

mendapatkan ruku', selama hal itu tidak mempersulit para makmum. *Wallaahu a'lam.*[408]

## 5. Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah di Tempat yang dipergunakan untuk Mengerjakan Shalat Wajib

Yang demikian itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

(( لاَ يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، حَتَّى يَتَحَوَّلَ. ))

"Seorang imam tidak boleh mengerjakan shalat (sunnah) di tempat dia mengerjakan shalat (wajib) hingga dia berpindah."[409]

Ada juga beberapa atsar yang memakruhkan shalat tathawwu' imam di tempat dia mengimami orang-orang hingga dia pindah dari tempatnya. Dari 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Jika seorang imam mengucapkan salam, hendaklah dia tidak mengerjakan shalat sunnah hingga dia pindah dari tempatnya atau memisahkan antara keduanya (shalat wajib dan shalat sunnah) dengan mengucapkan kata-kata."[410]

Dari Ibnu 'Umar: "Bahwasanya beliau memakruhkan imam shalat sunnah di tempat dia mengerjakan shalat fardhu, tetapi beliau tidak mempermasalahkan bagi selain imam."[411]

Dari 'Abdullah bin 'Amr: "Bahwasanya dimakruhkan bagi imam untuk shalat di tempat dia melaksanakan shalat fardhu."[412]

---

[408] Lihat: *ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/291-292). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/276-283).

[409] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Imaam Yatathawwa' fii Makaanihi," no. 616. Ibnu Majah, di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaatin Naafilah Haitsu Tushallil Maktuubih," no. 1428. Dinilai *shahih* oleh al-Albani, dan di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih* (I/300) dia berkata setelah menyebutkan keterputusan dan *illat*-nya: "Tetapi, hadits ini *shahih* karena memiliki dua *syahid* yang telah saya sebutkan di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, 629." Dinilai *shahih* oleh al-Albani juga karena kedua *syahid* tersebut di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/184) dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/429).

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin Baaz saat beliau mengupas kitab *al-Muntaqaa*, karya al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1503, berkata: "Hadits *dha'if*, tetapi makna yang dikandungnya shahih. Oleh karena itu, ditegaskan dari 'Ali ﷺ, dia berkata: 'Yang disunnahkan adalah imam tidak shalat di tempat dia mengerjakan shalat wajib.' Tetapi, hendaklah dia berdiri dari tempatnya itu sehingga tidak ada yang mengira bahwa dia sedang shalat fardhu. Demikian itu lebih baik dan termasuk sunnah."

[410] *Al-Mushannaf*, karya Ibnu Abi Syaibah, Kitab "ash-Shalawaat," Bab "Man Kariha lil Imaam an Yatathawwa' fii Makaanihi" (II/209).

[411] *Al-Mushannaf*, karya Ibnu Abi Syaibah, Kitab "ash-Shalawaat," Bab "Man Kariha lil Imaam an Yathawwa' fii Makaanihi" (II/209).

[412] *Ibid.*

Dari Sa'id bin al-Musayyab dan al-Hasan: "Keduanya sangat bangga pada imam yang maju ke depan setelah mengucapkan salam."[413]

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Hendaklah seorang imam tidak shalat sunnah di tempat dia mengimami orang-orang hingga dia pindah atau memisahkan dengan kata-kata."[414]

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata: "Adam berkata kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ayyub dari Nafi', dia bercerita: 'Ibnu 'Umar pernah shalat di tempat dia mengerjakan shalat fardhu, begitu pula oleh al-Qasim.'"[415]

Disebutkan dari Abu Hurairah, yang di-*marfu'*-kannya: "Janganlah seorang imam shalat (sunnah) di tempat dia mengerjakan shalat fardhu karena itu tidak sah."[416]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad *hasan* dari 'Ali, dia berkata: 'Yang disunnahkan adalah hendaklah seorang imam tidak mengerjakan shalat sunnah hingga dia pindah dari tempatnya.'"[417]

Imam Ibnu Qudamah menceritakan di dalam kitab *al-Mughni*, dari Imam Ahmad, bahwasanya dia memakruhkan hal tersebut.[418]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Seakan-akan makna dimakruhkannya hal tersebut adalah khawatir akan tercampur aduknya shalat sunnah dengan shalat fardhu."[419]

Dari as-Saa-ib bin Yazid bahwa Mu'awiyah رضي الله عنه, dia pernah berkata kepadanya: "Jika kamu telah mengerjakan shalat Jum'at, janganlah kamu menyambungnya dengan suatu shalat hingga engkau berbicara atau keluar karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami melakukan hal tersebut: 'Janganlah kamu menyambung suatu shalat dengan shalat lainnya hingga kamu berbicara atau keluar.'"[420]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Dalam riwayat ini terdapat dalil bagi pendapat sahabat-sahabat kami, bahwa dalam mengerjakan shalat sunnah rawatib dan yang lainnya disunnahkan untuk pindah dari tempat yang dia mengerjakan shalat fardhu ke tempat yang lain, yang paling utama adalah pindah ke rumahnya,

---

[413] *Ibid.*

[414] *Ibid.*

[415] Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ash-Shiddiq. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/335).

[416] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Muktsul Imaam fii Mushallaahu Ba'das Salaam," sebelum hadits no. 848 dan no. bab 157.

[417] *Fat-hul Baari* (II/335). Lihat: *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/209-210).

[418] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/257-258).

[419] *Fat-hul Baari* (II/335).

[420] Muslim, no. 883. *Takhrij* hadits ini telah diberikan dalam pembahasan tentang shalat sunnah yaitu pembeda antara shalat sunnah dan shalat fardhu dengan keluar atau pembicaraan.

jika tidak maka tempat lain di masjid atau yang lain; ini supaya tempat sujudnya menjadi semakin banyak, dan supaya terpisah antara posisi shalat sunnah dengan shalat fardhu.

Adapun perkataannya, 'sampai dia berbicara' merupakan dalil bahwa pemisah antara shalat fardhu dan sunnah juga bisa dengan berbicara. Tetapi dengan berpindah tempat lebih baik, berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan, *wallaahu a'lam*."

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dalam hal tersebut terdapat bimbingan ke jalan menuju keselamatan dari kerancuan. Kepada hal itu pula hadits-hadits yang disebutkan di atas mengarah. Dari dalil-dalil yang ada dapat disimpulkan bahwa seorang imam itu memiliki beberapa keadaan karena shalat itu, baik fardhu yang dilanjutkan dengan shalat sunnah maupun tidak. Pertama, apakah sebelum shalat sunnah itu dia menyibukkan diri dengan dzikir yang disunnahkan baru kemudian mengerjakan shalat sunnah? Inilah yang banyak dilakukan. Menurut para pengikut madzhab Hanafi, hendaklah imam memulai dengan mengerjakan shalat sunnah. Hujjah jumhur adalah hadits Mu'awiyah. Mungkin dapat dikatakan: "Pemisahan antara shalat fardhu dan sunnah itu tidak harus dengan dzikir, tetapi sudah cukup dengan beranjak sedikit dari tempatnya. Jika ada yang menyatakan: 'Tidak ada hadits yang menegaskan tentang perpindahan ini.' Maka dapat kami katakan bahwa hal itu sudah ditegaskan di dalam hadits Mu'awiyah: '... atau kamu keluar.'[421] Demikian pula dengan didahulukannya dzikir yang sunnah, ini juga pendapat yang kuat, karena riwayat dzikir-dzikir yang shahih tersebut ditentukan waktunya, yaitu sesudah shalat."

Lebih lanjut, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengungkapkan: "Adapun shalat yang tidak ada shalat sunnah setelahnya, maka sang imam dan orang-orang yang bersamanya cukup membaca dzikir-dzikir yang sunnah, dan tidak perlu berpindah tempat. Jika mau, mereka boleh berbalik kemudian berdzikir, dan jika mau, mereka juga boleh tetap di tempat kemudian berdzikir ..."[422]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dengan status *marfu'*:

(( أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ.))

"Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu bergeser maju atau mundur, atau ke kanan, atau ke kiri di dalam shalat?" yakni di dalam bertasbih.[423]

---

[421] *Fat-hul Baari* (II/335).

[422] *Ibid.*

[423] Abu Dawud, no. 1006. Ibnu Majah, no. 1427. Ahmad (II/425). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/279) cetakan baru dan lama (I/188).

Setelah berbicara tentang hadits Mughirah dan hadits Abu Hurairah ini, Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "Kedua hadits tersebut menunjukkan disyari'atkannya orang yang shalat untuk pindah dari tempat dia mengerjakan shalat wajib setiap ingin mengerjakan shalat sunnah. Adapun imam, berdasarkan nash hadits pertama dan keumuman hadits kedua. Sedangkan makmum dan orang yang shalat sendirian, berdasarkan keumuman hadits kedua dan *qiyas* pada imam. Alasan dalam hal tersebut adalah dalam rangka memperbanyak tempat ibadah, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Bukhari dan al-Baghawi, karena tempat-tempat sujud akan memberikan kesaksian untuknya ... dan alasan ini menuntut perpindahan dari tempat shalat fardhu ke tempat shalat sunnah. Hendaklah dia pindah pada setiap shalat sunnah; kalaupun tidak pindah, hendaklah dia memisahkan antara shalat itu dengan pembicaraan. Yang demikian itu sesuai dengan hadits larangan untuk menyambung satu shalat dengan shalat yang lain hingga orang yang shalat itu berbicara atau keluar. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.[424] *Wallaahu a'lam*[425] *wa ahkam.*[426]

### 6. Tetap Tinggal Sebentar di Tempatnya setelah Mengucapkan Salam

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﷺ, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ sudah mengucapkan salam, kaum wanita pun berdiri, sedangkan beliau diam sejenak sebelum berdiri."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Beliau mengucapkan salam lalu kaum wanita berbalik dan masuk ke rumah mereka masing-masing sebelum Rasulullah ﷺ berbalik."

Ibnu Syihab berkata: "Aku melihat, *wallaahu a'lam*, menetapnya beliau di tempat shalatnya dimaksudkan agar kaum wanita sudah beranjak pergi sebelum mereka dilihat oleh orang-orang ketika mereka berbalik."[427]

---

Saya pernah mendengar al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata ketika mengupas kitab *al-Muntaqaa*, karya Abul Barakat, hadits no. 1504: "Hadits ini *dha'if*, tetapi sebagian ulama Salaf biasa pindah dari tempat shalatnya. Hal itu termasuk dalam upaya memperbanyak tempat ibadah. Ibnu 'Umar pernah shalat di tempatnya, yakni di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, disebutkan bahwa dia juga pernah pindah pada hari Jum'at. Oleh karena itu, barang siapa pindah dari tempat shalatnya maka hal itu tidak ada masalah dan barang siapa tetap di tempatnya maka itu pun tidak salah. Dalam masalah ini terdapat keluasan, baik setelah shalat fardhu maupun shalat sunnah."

[424]Muslim, no. 883. *Takhrij*-nya sudah diberikan pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[425]*Nailul Authaar*, (II/446).

[426]Pembahasan ini telah disampaikan terdahulu dengan disertai dalil-dalil pemisahan antara shalat-shalat sunnah dan shalat-shalat fardhu dengan keluar dari tempat shalat atau dipisah dengan pembicaraan, di dalam shalat tathawwu'. Sebagai tambahan, silakan baca: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/335). *Al-Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (II/208-210). Juga *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/445-446). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/182-183). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/257-258). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/429-430). Catatan pinggir untuk *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/352).

[427]Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Tasliim," no. 837, dan Bab "Muktsul Imaam fii Mushallaahu Ba'das Salaam," no. 849 dan 850.

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Di dalam hadits tersebut terdapat pengertian tentang pemeliharaan imam terhadap keadaan para makmum sekaligus memuat sikap kehati-hatian dalam menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada apa yang dilarang. Selain itu, mengandung juga upaya menghindari tempat-tempat yang dapat memicu munculnya fitnah, dan terjadinya *ikhtilath* yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan di jalanan terlebih lagi di dalam rumah."[428]

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: "Kaum wanita di masa Rasulullah ﷺ, jika beliau selesai mengucapkan salam, mereka akan segera bangun, sedangkan Rasulullah ﷺ dan jama'ah laki-laki tetap berada di tempatnya sejenak. Jika Rasulullah ﷺ bangun, jama'ah laki-laki pun ikut berdiri."[429]

### 7. Jika Sudah Mengucapkan Salam, Hendaklah Imam Menghadapkan Wajahnya kepada Makmum

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Samurah bin Jundab ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ jika sudah selesai mengerjakan shalat, beliau pun menghadapkan wajahnya kepada kami."[430]

Artinya, jika seorang imam telah selesai mengerjakan shalat, hendaklah dia menghadapkan wajah kepada makmum karena membelakangi makmum itu merupakan hak orang yang menjadi imam (ketika shalat). Jika shalat sudah selesai dikerjakan, sebab tersebut menjadi hilang sehingga menghadapkan wajah kepada makmum ketika itu dapat menghilangkan kesombongan dan sikap angkuh terhadap para makmum. *Wallaahu a'lam.*[431]

### 8. Imam Tidak Memanjatkan Do'a untuk Diri Sendiri, yang Diamini oleh Makmum

Yang demikian itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan:

(( لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ.))

"Tidak dibolehkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami suatu kaum, kecuali dengan seizin mereka. Tidak

---

[428] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/336).

[429] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwi," Bab "Jalsatil Imaam Bainat Tasliim wal Inshiraaf," no. 1333. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/428).

[430] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Yastaqbilul Imaam an-Naasa Idzaa Sallama," no. 845.

[431] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/334).

pula mengkhususkan do'a hanya untuk diri sendiri, tanpa mempedulikan mereka.[432] Jika dia melakukan hal tersebut, berarti dia telah mengkhianati mereka."[433]

### 9. Seorang Imam Tidak Shalat di Tempat yang Terlalu Tinggi dari Makmum

Hendaklah seorang imam tidak shalat di tempat yang terlalu tinggi dari makmum kecuali terdapat beberapa barisan di belakangnya, sedangkan makmum tidak dimakruhkan menempati posisi yang tinggi meskipun imam berada di bagian bawah.[434]

### 10. Imam Tidak Shalat di Tempat yang Tertutup dari Seluruh Makmum[435]

### 11. Tidak Terlalu Lama Duduk Menghadap Kiblat setelah Salam

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Setelah mengucapkan salam, tidaklah Nabi ﷺ duduk, melainkan selama waktu mengucapkan bacaan:

(( اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. ))

'Ya, Allah, Engkau Mahasejahtera dan dari-Mu kesejahteraan itu berasal. Mahasuci Engkau, wahai, Dzat pemilik kebesaran dan kemuliaan.'"[436]

Setelah mengucapkan itu, beliau menghadapkan wajah beliau kepada jama'ah, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam hadits Samurah ﵁.[437]

---

[432] *Wa laa Yakhtashshu Nafsahu bi Da'watin Duunahum*: Yakni, tidak mendo'akan orang-orang yang mengamini do'anya tersebut, misalnya do'a dalam qunut dan lain-lain. *Wallaahu a'lam*. Demikian itu yang kami dengar dari syaikh kami, Ibnu Baaz ﵀.

[433] Abu Dawud, no. 91. Hadits ini memiliki satu *syahid* yang ada pada at-Tirmidzi, no. 357. Ahmad (II/250) dari hadits Tsauban. Di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/35) al-Albani mengungkapkan: "Hadits ini *shahih*, kecuali bagian yang menyebutkan tentang do'a." *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[434] Telah disampaikan sebelumnya dalil tentang dimakruhkan posisi imam yang lebih tinggi daripada makmum. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/48). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/423-426).

[435] Lihat kitab *Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (II/59-60). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, karya al-Mardawi, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/457-458). *Asy-Syarhul Mumti'*, (IV/427-428). Catatan kaki pada *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim, (II/351).

[436] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaah wa Bayaanu Shifatihi," no. 591.

[437] Al-Bukhari, no. 845. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

### 12. Setelah Mengucapkan Salam, Seorang Imam Hendaklah Menghadap ke Jama'ah, baik Berpaling ke Arah Kanan maupun ke Kiri, dan Hal Itu Sama Sekali Tidak Salah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Janganlah salah seorang di antara kalian memberikan sesuatu dari shalatnya kepada syaitan. Dia berpandangan bahwa wajib baginya untuk tidak berpaling kecuali ke sebelah kanan, sesungguhnya aku melihat Nabi ﷺ banyak berpaling ke sebelah kiri."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Aku melihat Rasulullah ﷺ lebih banyak berpaling ke sebelah kiri beliau."[438]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Adapun aku lebih banyak melihat Rasulullah ﷺ berpaling ke sebelah kanan beliau."

Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan: "Beliau biasa berpaling ke sebelah kanan."[439]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Sisi penggabungan antara kedua hadits tersebut adalah bahwa Nabi ﷺ terkadang melakukan yang satu dan terkadang yang lainnya. Masing-masing dari kedua hal itu diberitahukan sesuai dengan keyakinan bahwa hal itulah yang paling banyak diketahuinya sehingga hal itu menunjukkan diperbolehkannya kedua hal tersebut, dan tidak ada salah satu dari keduanya yang dimakruhkan. Sedangkan hukum makruh yang terkandung dalam ungkapan Ibnu Mas'ud, bukan disebabkan oleh pokok berpaling ke kanan atau ke kiri, melainkan hal itu sesuai dengan pandangan imam yang melihat bahwa hal itu yang memang harus dia lakukan. Oleh karena itu, barang siapa meyakini hukum wajib bagi salah satu dari kedua hal itu maka dia telah salah.

Karena itulah, Ibnu Mas'ud berkata: 'Dia berpandangan bahwa wajib baginya ....' Padahal, sesungguhnya tercelalah orang yang melihat hal itu sebagai kewajiban baginya. Menurut pendapat kami, tidak ada kemakruhan pada salah satu dari kedua hal tersebut, tetapi disunnahkan bagi imam untuk berbalik ke arah yang menurutnya memang diperlukan, baik itu ke sebelah kanan maupun kiri. Jika kedua arah itu mempunyai posisi yang sama, baik pada saat dibutuhkan atau tidak, maka sebelah kanan adalah lebih afdhal, sebagaimana yang terkandung di dalam keumuman hadits-hadits yang secara jelas menyebutkan keutamaan sebelah kanan dalam bab kemuliaan dan yang semisalnya. Inilah ungkapan yang benar mengenai kedua hadits tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya bertolak belakang dengan kebenaran. *Wallaahu a'lam*."[440]

---

[438]Muttafaq 'alaih: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Intiqaal wal Inshiraaf 'anil Yamiin wa 'anisy Syimaal," no. 852. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazul Inshiraaf minash Shalaah 'anil Yamiin wasy Syimaal," no. 707.

[439]Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazul Inshiraaf minash Shalaah 'anil Yamiin wasy Syimaal," no. 708.

[440]*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/227-228). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/338).

### 13. Membuat Sutrah (pembatas shalat) di Hadapannya, dan Sutrah itu adalah Pembatas baginya dan bagi Orang-Orang yang Ada di Belakangnya

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ, yang di-*marfu'*-kannya:

(( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا. ))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia shalat menghadap ke pembatas dan mendekat padanya."[441]

Juga lebih dari itu, yaitu karena Ibnu 'Abbas ؓ pernah berjalan dengan keledainya di hadapan sebagian barisan pertama kemudian dia turun dari keledainya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.[442] Hal itu menunjukkan bahwa penutup bagian depan imam merupakan penutup bagi orang-orang yang ada di belakangnya.[443]

## KESEBELAS:
## ETIKA MAKMUM DALAM SHALAT

### 1. Jika Mendengar Iqamah, Hendaklah Dia Tidak Tergesa-Gesa, tetapi Hendaklah Dia Tenang dan Penuh Khidmat

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ، وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا. ))

"Jika kalian mendengar iqamah, hendaklah kalian berangkat menunaikan shalat, sementara kalian harus benar-benar tenang dan khidmat. Janganlah kalian tergesa-gesa. Apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."

---

[441] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yu-marul Mushalli an Yadra'a 'anil Mamarri Baini Yadaihi," no. 698. Di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/135) al-Albani mengemukakan: "*Hasan shahih.*" Saya pernah mendengar al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ؒ berkata di dalam komentarnya terhadap hadits no. 24 dari kitab *Buluughul Maraam*: "Sanad hadits ini *jayyid*, yang menunjukkan penekanan untuk membuat pembatas dan mendekat padanya saat shalat."

[442] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 493. Muslim, no. 504. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang sifat shalat.

[443] Lihatlah hadits-hadits tentang penutup bagian depan orang yang shalat dan sejumlah hadits itu telah saya sampaikan dalam pembahasan tentang sifat shalat.

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

(( إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Jika iqamah sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, tetapi datangilah dengan berjalan, dan kalian harus benar-benar tenang. Apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[444]

**2. Tidak Boleh Ruku' sebelum Masuk ke dalam Barisan**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah ﵁, bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau tengah ruku' maka dia pun ruku' sebelum sampai di barisan. Hal itu pun diceritakan kepada Nabi ﷺ. Maka beliau bersabda:

(( زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

"Mudah-mudahan Allah menambahmu kegigihan dan janganlah kamu mengulanginya."[445]

**3. Makmum Tidak Boleh Berdiri jika Iqamah Dikumandangkan hingga Imam Keluar**

Yang demikian itu sesuai dengan hadits Abu Qatadah ﵁, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِيْ (قَدْ خَرَجْتُ).))

'Jika iqamah shalat dikumandangkan, janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku (telah keluar).'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

(( وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ.))

"Dan kalian harus benar-benar tenang."[446]

---

[444] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yas'aa ilash Shalaah wal Ya-ti bis Sakiinah wal Waqaar," no. 636, dan Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyyu ilal Jamaa'ah," no. 908. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabu Ityaanish Shalaah bi Waqaarin wa Sakiinatin wan Nahyu 'an Ityaanihaa Sa'yan," no. 602.

[445] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Raka'a Duunash Shaff," no. 783. *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[446] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Mataa Yaquumun Naasu Idzaa Ra-aul Imaam 'indal Iqaamah," no. 637. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah,"

### 4. Menyuarakan Suara Imam jika Hal Itu Memang Diperlukan

Yang demikian itu sesuai dengan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah shalat Zhuhur bersama kami sedang Abu Bakar berada di belakang beliau. Jika Rasulullah ﷺ bertakbir, Abu Bakar pun bertakbir memperdengarkannya kepada kami."[447]

Pokok hadits ini ada di dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari 'Aisyah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Abu Bakar tengah shalat sambil berdiri, sedangkan Rasulullah ﷺ sendiri dalam keadaan duduk. Abu Bakar pun mengikuti shalat Rasulullah ﷺ, sedangkan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar."

Sedangkan dalam lafazh Muslim disebutkan: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat bersama orang-orang sedang Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."[448]

### 5. Mengucapkan: "*Rabbana lakal hamdu*" setelah Imam Mengucapkan: "*Sami'allahu liman hamidah.*"

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan:

(( وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ... ))

"Jika imam berkata: *'Sami'allahu liman hamidah,'* ucapkanlah: *'Rabbana lakal hamdu ....'*"[449]

Juga didasarkan pada ucapan 'Amir asy-Sya'bi: "Janganlah suatu kaum di belakang imam mengucapkan: '*Sami'allahu liman hamidah,*' tetapi hendaklah mereka mengucapkan: '*Rabbana lakal hamdu.*'"[450]

### 6. Jika Imam Terlambat Terlalu lama, Hendaklah Orang yang Paling Afdhal dari Kalangan Makmum Ditunjuk Menggantikan Imam

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad tentang pengajuan Abu Bakar oleh para Sahabat ﷺ sebagai imam ketika Nabi ﷺ pergi men-

Bab "Mataa Yaquumun Naasu lish Shalaah," no. 604, kalimat yang ada di dalam kurung miliknya.

[447] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "al-I'timaam bi Man Ya'tammu bil Imaam," no. 798 dan 1199. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/264).

[448] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 713, dan Muslim no. 418. *Takhrij*-nya telah diterangkan sebelumnya di Bab "Fii Intiqaalil Imaam Ma'muuman."

[449] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 722. Muslim, no. 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya di Bab "Fii Iqtidaa' wa Syaruuthihi."

[450] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Rafa'a Ra'sahu minar Ruku'," no. 849. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/239): *"Hasan maqthuu'."* [catatan: *maqthuu'* adalah riwayat yang sampai kepada Tabi'in][ed.]

damaikan Bani 'Umar sehingga beliau terlambat (mengimami).[451] Juga didasarkan pada hadits Mughirah bin Syu'bah mengenai pengajuan yang dilakukan oleh para Sahabat terhadap 'Abdurrahman bin 'Auf dalam Perang Tabuk. Maka 'Abdurrahman pun mengerjakan shalat Shubuh bersama mereka lalu Nabi ﷺ bersabda:

(( أَحْسَنْتُمْ أَوْقَدْ أَصَبْتُمْ. ))

"Kalian telah melakukan yang baik dan tepat."[452]

### 7. Jika Iqamah Shalat Sudah Dikumandangkan, Makmum Tidak Boleh Mengerjakan Shalat, kecuali Shalat Wajib

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: "Nabi ﷺ bersabda:

(( إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. ))

'Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi shalat, kecuali shalat wajib.'"[453]

### 8. Tidak Boleh Mengerjakan Shalat Sunnah di Tempat Dia Mengerjakan Shalat Fardhu kecuali jika Sudah Diselingi dengan Perkataan atau Keluar dari Tempat itu

Hal itu sesuai dengan hadits dari as-Saa-ib bin Yazid bahwa Mu'awiyah رضي الله عنه pernah berkata kepadanya: "Jika kamu telah mengerjakan shalat Jum'at, janganlah kamu menyambungnya dengan suatu shalat hingga engkau berbicara atau keluar karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami melakukan hal tersebut:

(( أَنْ لاَ تُوْصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. ))

'Hendaknya tidak menyambung suatu shalat dengan shalat lainnya hingga kita berbicara atau keluar.'"[454]

---

[451] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 684. Muslim, no. 421. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang berpindahnya makmum sebagai imam.

[452] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 182. Muslim, no. 274. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan pada pembahasan tentang orang yang terlambat harus menyelesaikan shalat yang tersisa.

[453] Muslim, no. 710. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[454] Muslim, no. 883. *Takhrij* hadits ini telah diberikan dalam pembahasan tentang shalat sunnah yaitu pembeda antara shalat sunnah dan shalat fardhu dengan keluar atau pembicaraan.

### 9. Tidak Berbalik sebelum Imam, tetapi Hendaklah Dia Menunggu hingga Imam Menghadapkan Wajahnya kepada Jama'ah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat bersama para Sahabat pada suatu hari. Setelah selesai shalat, beliau menghadapkan wajah beliau kepada mereka seraya bersabda:

(( أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ، وَلاَ بِالسُّجُوْدِ، وَلاَ بِالْقِيَامِ، وَلاَ بِالْانْصِرَافِ. ))

'Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Oleh karena itu, janganlah mendahuluiku melakukan ruku', sujud, berdiri, dan berbalik[455].'"[456]

Disunnahkan bagi makmum untuk tidak berbalik dari arah kiblat sebelum imam. Hal itu dikhawatirkan imam mengingat sesuatu yang terlupakan sehingga ia bersujud sahwi. Pengecualian dalam hal ini adalah jika imamnya menyelisihi sunnah, yaitu duduk menghadap kiblat terlalu lama, maka pada yang demikian tidak ada dosa bagi makmum untuk berbalik.[457]

### 10. Tidak Masuk Barisan yang Ada di Antara Tiang-Tiang, kecuali karena Suatu Yang Mendesak

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Sesungguhnya kami menjauhi hal tersebut (membuat shaf di antara tiang-tiang) pada masa Rasulullah ﷺ."[458]

---

[455] *Wa laa bil Inshiraaf*: Imam an-Nawawi berkata: "Yang dimaksud dengan *inshiraaf* di sini adalah salam." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/394). Di dalam kitab *al-Mufhim Limaa Asykala*, al-Qurthubi mengemukakan: "Al-Hasan dan az-Zuhri berpendapat bahwa menjadi kewajiban bagi makmum untuk tidak berbalik sampai imam berbalik, dengan berdasar pada lahiriah hadits di atas, sedangkan jumhur berada pada posisi yang berseberangan dari keduanya. Mereka beralasan karena mengikuti imam sudah berakhir dengan salam. Mereka berpandangan bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Nabi ﷺ. Mungkin juga yang dimaksudkan dengan *inshiraaf* di sini adalah salam. Sebab, ada yang berkata: '*Insharafa minash shalaah*' berarti mengucapkan salam di akhir shalat." *Al-Mufhim* (II/2159).

[456] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Tahriimu Sabqil Imaam bir Rukuu' au Sujuud au Nahwihima," no. 426.

[457] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah. *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/505 dan II/257). *Asy-Syarhul Kabiir* bersamaan dengan *al-Muqni' wal Inshaaf* (IV/461). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/354-355). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/325).

[458] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah", Bab "ash-Shaff Bainas Sawaari," no. 820. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shufuuf Bainas Sawaari," no. 673. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyatish Shaffi Bainas Sawaari," no. 229. Ahmad (III/831). Al-Hakim, dan dinilai *shahih* olehnya (I/218). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/177).

Juga hadits Qurrah رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami dilarang mengerjakan shalat di antara tiang-tiang dan disuruh menyingkir darinya."[459]

### 11. Bergabung Langsung Bersama Imam jika Dia Tertinggal, dalam Keadaan Bagaimanapun Imam ketika itu

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kannya:

(( فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا. ))

"Bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[460]

### 12. Tidak Menetapkan Satu Tempat Tertentu di dalam Masjid, yang Dia Tidak Shalat kecuali di Tempat tersebut

Hal itu sesuai dengan hadits 'Abdurrahman bin Syibl رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang patokan burung gagak (ketika sujud), duduk bersimpuh seperti binatang buas (ketika sujud), serta melarang seseorang menetapkan suatu tempat tertentu di dalam shalat sebagaimana unta menempati suatu tempat tertentu."[461]

### 13. Mengingatkan Imam jika Dia Mengalami Kesulitan dalam Bacaan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits al-Musawwar bin Yazid al-Maliki رضي الله عنه: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ ..., dan dalam suatu lafazh disebutkan: 'Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca dalam shalat lalu beliau meninggalkan sesuatu yang tidak beliau baca. Maka ada seseorang berkata kepada beliau: 'Wahai, Rasulullah, engkau tadi telah meninggalkan ayat ini dan itu.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Mengapa kamu tidak mengingkatkanku tadi?' (Dia menjawab: 'Aku kira ayat tersebut sudah di-*naskh* (dihapuskan).'"[462]

---

[459] Ibnu Majah, no. 1002. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/298): *"Hasan shahih." Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat di antara tiang-tiang.

[460] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yas'aa ilash Shalaah wal Ya-ti bis Sakiinah wal Waqaar," no. 636. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyyu ilal Jamaa'ah," no. 908. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabu Ityaanish Shalaah bi Waqaar wa Sakiinah wan Nahyu 'an Ityaanihaa Sa'yan," no. 602.

[461] An-Nasa-i, Kitab "at-Tathbiiq," Bab "an-Nahyu 'an Nuqratil Ghuraab," no. 1111. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Tauthiinil Makaan fil Masjid Yushalli fiihi," no. 1429. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatu Man laa Yuqimmu Shulbahu fir Ruku' was Sujuud," no. 862. Ahmad (V/446 dan 447). Al-Hakim, dan dia menilai hadits ini *shahih*, yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi (I/229). Juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/360).

[462] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Fath 'alal Imaam fis Shalaah," no. 907. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/254).

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengerjakan satu shalat yang di dalamnya beliau membaca bacaan kemudian beliau mengalami kekacauan bacaan. Setelah berbalik, beliau berkata kepada 'Ubay: "Apakah engkau tadi mengerjakan shalat bersama mereka?" Dia menjawab: "Ya." Maka beliau bertanya: "Apa yang menghalangi dirimu (untuk mengingatkanku)?"[463]

**14. Tidak Mengerjakan Shalat di depan Imam.**[464]

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. ))

"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti."[465]

Al-Mardawi ﷺ berkata: "Yang demikian itu selain di Ka'bah karena makmum, jika berputar di sekitar Ka'bah sementara jarak imam terhadap Ka'bah hanya dua hasta, sedangkan makmum-makmum yang saling berhadapan dengannya berjarak hanya satu hasta dengan Ka'bah, maka shalat mereka tetap sah."

Disebutkan bahwa al-Majd (kakek Ibnu Taimiyyah) di dalam penjelasannya mengungkapkan: "Aku tidak melihat adanya perbedaan sama sekali mengenai hal tersebut." Abu al-Ma'ali berkata: "Menurut kesepakatan ijma', shalat itu sah. Yang demikian itu jika mereka berada pada beberapa sisi, sedangkan jika berada pada satu sisi, tidak diperbolehkan bagi makmum untuk mendahului imam."[466]

Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa yang lebih tahu dan lebih bijaksana.

---

[463] *Sunan Abi Dawud*, kitab dan bab sama dengan sebelumnya, no. 907. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/254).

[464] Yang demikian itu merupakan pendapat para penganut madzhab Hanbali, Syafi'i, dan Hanafi, yaitu bahwa makmum yang shalat di depan imam maka shalatnya batal. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah: "Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti." Selain itu, karena ia perlu menoleh ke belakangnya. Sedangkan Malik dan Ishaq mengemukakan: "Shalatnya tetap sah karena hal itu tidak menghalanginya untuk mengikuti shalat." Adapun Ibnu Taimiyyah memilih pendapat ketiga seraya berkata: "Yang demikian itu merupakan riwayat dari Ahmad, bahwa shalat seorang makmum di depan seorang imam itu tetap sah jika ada suatu alasan yang mengharuskan untuk berada di depan imam." Lihat: *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/404-406). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 108. Di-*tarjih* oleh Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (IV/372). Di-*tarjih* pula oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin* (II/22). Penulis kitab *al-Mughni* (III/52). *Asy-Syarhul Kabiir* (IV/418). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (IV/418). Mereka semua menyatakan batalnya shalat orang yang shalat di depan imam secara mutlak. Imam Ibnu Baaz mengungkapkan: "Tidak seorang pun diperkenankan untuk shalat di depan imam karena yang demikian itu bukan posisi makmum." *Wallaahu waliyut taufiiq. Al-Fataawaa*, miliknya sendiri (XII/212).

[465] Al-Bukhari, no. 722. Muslim, no. 414. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[466] *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi (IV/419) yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/419).

*Pembahasan Kedua Puluh Enam*

# SHALAT ORANG SAKIT

# *Pembahasan Kedua Puluh Enam:*
# SHALAT ORANG SAKIT

## PERTAMA:
## PENGERTIAN KATA AL-MARADH

*Al-maradh* adalah sinonim kata *as-saqam* yang berarti lawan sehat (yakni, sakit). Kedua kata tersebut mencakup baik fisik maupun agama, sebagaimana biasa dikatakan sehat fisik dan agama. Sakit yang terdapat di dalam hati lebih sering ditujukan kepada keluarnya seseorang dari sehat dalam hal agama. Kata *al-maradh* ini pada dasarnya berarti kurang. Jika dikatakan *badan mariidhun* berarti kurang tenaga dan jika dikatakan *qalbun mariidhun* berarti kurang agama. Sakit di dalam hati berarti kelesuan terhadap kebenaran, sedangkan sakit badan berarti kelesuan dalam anggota tubuh.[1] Jamak dari kata *al-maradh* adalah *amraadh*, yang berarti rusaknya keseimbangan dan buruknya kesehatan setelah sebelumnya normal. *Maradhul maut* berarti *'illah* (sebab) yang ditetapkan para dokter sebagai penyebab kematian.[2] Berdasarkan hal tersebut, maka yang disebut dengan orang sakit adalah yang terganggu kesehatannya, baik pada sebagian anggota tubuhnya atau pada seluruh badannya.[3]

## KEDUA:
## KESABARAN ORANG YANG SAKIT DAN HARAPANNYA AKAN PAHALA

Orang yang sedang sakit harus benar-benar bersabar seraya mengharapkan pahala dari Allah ﷻ , yaitu pahala yang janjikan oleh-Nya bagi orang-orang

[1] Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "adh-Dhaad," Fashal "al-Miim" (VII/231-232). *Al-Qaamusul Muhiith*, al-Fairuz Abadi, Bab "adh-Dhaad," Fashal "al-Miim," hlm. 843. *Al-Mu'jamul Wasiith* (II/863). *Mukhtaarush Shahhaah*, materi *Maridha*, hlm. 259.

[2] Lihat: *Mu'jamu Lughatil Fuqahaa'*, Ustadz Dr. Muhammad Rawwas, hlm. 391.

[3] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/459).

yang bersabar. Dia berfirman:

﴿ ... إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ ﴾

*"... Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas."* (QS. Az-Zumar: 10)

Dia juga berfirman:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ ﴾

*"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kalian; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwal kalian."* (QS. Muhammad: 31)

Selain itu, Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

*"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kalian dikembalikan."* (QS. Al-Anbiyaa': 35)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ ﴾

*"Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kalian jangan berduka cita*

*terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri."* (QS. Al-Hadiid: 22-23)

Dia juga berfirman:

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾

*"Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (QS. At-Taghaabun: 11)

Demikian juga dengan firman-Nya ini:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

*"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun' (Sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya). Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* (QS. Al-Baqarah: 157)

Dia juga berfirman:

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ ﴾

*"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan."* (QS. Asy-Syuura: 43)

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ ﴾

*"Hai, orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."* (QS. Al-Baqarah: 153)

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( ... وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ.))

"... dan kesabaran itu adalah cahaya."[4]

Dari Shuhaib رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.))

'Sungguh menakjubkan perkara orang Mukmin itu. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik, dan hal tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang Mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Jika ditimpa oleh kesengsaraan, dia akan bersabar, maka yang demikian itu lebih baik baginya.'"[5]

Dari Anas رضي الله عنه , dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.))

'Sesungguhnya Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia pernah berfirman: 'Jika Aku menguji hamba-Ku melalui sepasang kekasihnya (yaitu kedua matanya) lalu dia bersabar, niscaya Aku akan mengganti keduanya dengan Surga.'"[6]

---

[4] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu'," no. 223, dari hadits Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه .

[5] Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq," Bab "al-Mu-min Amruhu Kulluhu Khair," no. 2999.

[6] Al-Bukhari, Kitab "al-Maradh," Bab "Fadhlu man Dzahaba Basharuhu," no. 5653.

Yang dimaksud dengan dua hal kecintaannya adalah kedua mata.

Dari 'Aisyah ﵂, dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang penyakit *tha'un*. Beliau pun memberitahukan kepadanya bahwa *tha'un* itu adalah adzab yang dikirim oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya, sedangkan dia memberikan rahmat kepada orang-orang Mukmin.[7] Tidaklah seorang hamba terkepung di dalam wabah *tha'un* lalu dia tetap diam di negaranya dalam keadaan sabar seraya mengharapkan pahala dan menyadari bahwa penyakit itu tidak akan menjangkitinya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah baginya, melainkan baginya pahala seperti orang yang mati syahid."[8]

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( ... إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.))

"... Kesabaran sesungguhnya itu adalah pada benturan yang pertama."[9]

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﵄, dari Nabi ﷺ bersabda:

(( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.))

"Tidaklah seorang Muslim terserang kelelahan, penyakit, kerisauan, kesedihan, gangguan, dan duka cita, bahkan duri yang mengenai dirinya sekalipun, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya."[10]

---

[7] *Ath-tha'un*. Ada yang mengatakan bahwa kata tersebut berarti kematian masal. Ada juga yang mengatakan, yakni penyakit menular yang merusak udara dan anggota tubuh. Ada pendapat lain, yakni wabah. Selain itu, ada juga orang yang berpendapat bahwa kata itu berarti penyakit yang menjangkiti banyak orang di suatu tempat tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa asli kata *ath-tha'un* itu adalah bisul yang muncul dari dalam badan, sedangkan wabah adalah penyakit masal. Disebut *tha'un* karena kesamaannya dengan wabah penyakit dalam menimbulkan kerusakan. Maka setiap *tha'un* itu adalah wabah, sedangkan tidak setiap wabah adalah *tha'un*. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (X/180). Di dalam kitab *Tahdziibul Asma' wal Lughaat* (III/186) Imam an-Nawawi berkata: "Penyakit yang sudah sangat populer, yaitu bintil-bintil dan tumor yang sangat menyakitkan yang muncul bersamaan dengan warna merah dan hitam di sekitarnya, atau warna biru dan merah keruh yang dapat menggagalkan jantung. Penyakit ini bisa juga keluar di tangan, jemari, dan seluruh anggota tubuh." Ibnu Hajar juga men-*tarjih* di dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/181): "*Tha'un* itu akibat dari tikaman dan pukulan jin." Uraian tersebut disertai dengan beberapa dalil, dan (dalil yang satu) menshahihkan sebagian lainnya.

[8] Al-Bukhari, Kitab "ath-Thibb," Bab "Ajrush Shaabir 'alath Thaa'un," no. 5734.

[9] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Ziyaaratul Qubuur," no. 1283. Muslim, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "ash-Shabr 'alal Mushiibah 'Indash Shadmatil Uulaa," no. 926.

[10] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maradh," Bab "Maa Jaa-a fii Kaffaaratil Maradh," no. 5641 dan 5642. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Tsawaabul Mu-min fiimaa Yushiibuhu," no. 2573.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. ))

"Tidaklah seorang Muslim tertimpa sakit dari suatu penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon dibersihkan dari daunnya."[11]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ. ))

'Tidaklah seorang Muslim terkena duri atau yang lebih kecil darinya, melainkan dengannya akan ditetapkan baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan.'"[12]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. ))

'Barang siapa dikehendaki Allah padanya kebaikan maka dia akan diuji dengan berbagai musibah[13].'"[14]

Dari Anas ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

(( إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ. ))

"Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya musibah dan sesungguhnya Allah jika menyukai suatu kaum, Dia akan menguji mereka.

[11] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maradh," Bab "Syiddatul Maradh," no. 5647 dan 5648. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Tsawaabul Mu-min fiimaa Yushiibuhu," no. 2571.

[12] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Tsawaabul Mu-min fiimaa Yushiibuhu," no. 2572.

[13] *Yushiibu minhu* berarti dia akan diuji dengan berbagai macam musibah untuk selanjutnya diberikan pahala atas hal tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa akan diarahkan kepadanya musibah sehingga musibah itu menimpanya. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (X/108). Saya pernah mendengar Syaikh bin Baaz رحمه الله berkata saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 5645: "Yakni, akan ditimpakan kepadanya musibah dengan segala macamnya sampai dia tersadar sehingga dia bertaubat dan kembali kepada Rabbnya."

[14] Al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa," Bab "Maa Jaa-a fii Kaffaaratil Maradh," no. 5645.

Oleh karena itu, barang siapa ridha maka dia akan mendapat keridhaan dan barang siapa murka maka baginya kemurkaan."[15]

Dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya: 'Wahai, Rasulullah, siapakah orang yang memperoleh musibah yang paling berat?' Beliau menjawab:

(( الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.))

'Para Nabi, kemudian yang semisal dan semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat kualitas agamanya. Jika dia sangat kuat dalam berpegang pada agamanya, musibahnya akan lebih berat. Begitu pula jika agamanya sangat lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Musibah itu akan selalu menyertai seorang hamba sampai musibah itu meninggalkannya sehingga dia berjalan di muka bumi dengan tidak membawa satu dosa pun.'"[16]

## KETIGA:
## HENDAKLAH SEORANG MUSLIM MEMOHON AMPUNAN, KESEHATAN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT, DAN TIDAK MEMOHON MUSIBAH

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abbas bin Abdil Muthallib ﷺ, dia bercerita, aku pernah berkata: "Wahai, Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku mohon kepada Allah." Beliau menjawab: "Mohonlah kesehatan kepada Allah." Aku pun diam selama beberapa hari lalu aku datang lagi seraya berucap: "Wahai, Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang bisa aku mohon kepada Allah?" Maka beliau berkata kepadaku: "Wahai, 'Abbas, wahai, paman Rasulullah, mohonlah kesehatan di dunia dan akhirat kepada Allah."[17]

---

[15] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd," Bab "Maa Jaa-a fish Shabr 'alal Balaa'," no. 2396. Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan," Bab "ash-Shabr 'alal Balaa'," no. 4031. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (II/564) dan di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/320) serta di dalam kitab *ash-Shahiihah*, no. 146.

[16] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd," Bab "Maa Jaa-a fish Shabr 'alal Balaa'," no. 2398. Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan," Bab "ash-Shabr 'alal Balaa'," no. 4023. Di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (II/565) dan *Shahiih Ibni Majah* (III/318) serta *ash-Shahiihah*, no. 143 dan 2280, al-Albani mengungkapkan: "*Hasan shahih.*"

[17] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsana Yusuf bin 'Isa," no. 3514. Dia berkata: "Ini adalah hadits *shahih*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/446) dan juga di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 1523.

Juga hadits Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه : "Nabi ﷺ pernah bersabda di atas mimbar:

((اسْأَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ.))

'Mohonlah kepada Allah ampunan dan kesehatan karena sesungguhnya seseorang tidak akan diberi setelah keyakinan, yang lebih baik daripada kesehatan.'"[18]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Di antara do'a Rasulullah ﷺ adalah:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.))

'Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sirnanya nikmat-Mu, berubahnya kesehatan dari-Mu, dan datangnya hukuman-Mu secara tiba-tiba, dan dari seluruh murka-Mu.'"[19]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :"Nabi ﷺ biasa berlindung dari buruknya ketetapan, kesengsaraan yang paling dalam, dan kegembiraan musuh, serta dari beratnya musibah."[20]

### KEEMPAT:
### BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM BERAMAL KETIKA SEHAT AGAR DITETAPKAN (PAHALA AMAL TERSEBUT) BAGINYA SECARA PENUH KETIKA DIA TIDAK MAMPU BERAMAL

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.))

'Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, akan ditetapkan (pahala) baginya seperti yang dikerjakannya ketika bermukim (tidak

---

[18] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsana Muhammad bin Basyar," no. 3558. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'aa'," Bab "ad-Du'aa' bil Afwi wal 'Aafiyah," no. 3849. Di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/464) al-Albani berkata: "*Hasan shahih.*" Di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/259) dia berkata: "*Shahih.*"

[19] Muslim, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "Aktsaru Ahlul Jannah al-Fuqaraa'," no. 2739.

[20] Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fit Ta'awwudz min Suu-il Qadha' wa Darkisy Syaqa' wa Ghairihi," no. 2707.

bepergian) lagi sehat.'"[21]

## KELIMA:
## KEMUDAHAN, KELUWESAN, DAN KESEMPURNAAN SYARI'AT ISLAM

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾ ﴾

*"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan ..."* (QS. Al-Hajj: 78)

Dia juga berfirman:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾ ﴾

*"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian ..."* (QS. Al-Baqarah: 185)

Selain itu, Dia juga berfirman:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

*"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..."* (QS. At-Taghaabun: 16)

Nabi ﷺ bersabda:

(( دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. ))

"Biarkanlah apa yang kutinggalkan untuk kalian. Sebab, orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya dan karena pertentangan mereka terhadap Nabi mereka. Jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, jauhilah sesuatu itu; jika aku perintahkan kalian melakukan

[21] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Yuktabu lil Musaafir Mitslu maa Kaana Ya'malu fil Iqaamah," no. 2996.

sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian."[22]

Beliau juga bersabda:

(( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ. ))

"Sesungguhnya agama itu mudah."[23]

## KEENAM:
## CARA BERSUCI BAGI ORANG SAKIT

### 1. Berwudhu dari Hadats Kecil dan Mandi dari Hadats Besar

Orang yang sakit harus berwudhu dari hadats kecil (hal-hal yang dapat membatalkan wudhu) dan mandi dari hadats besar (hal-hal yang mengharuskan seseorang mandi).

### 2. Harus Menghilangkan Najis dari Kedua Jalan (Kemaluan dan Dubur) dengan Air sebelum Berwudhu karena Nabi ﷺ Beristinja' dengan Air[24]

*Istijmar* dengan batu atau yang dapat mewakilinya dapat menggantikan posisi istinja' dengan air. Setiap yang menggantikan posisi batu atau yang semisalnya dari berbagai benda padat yang suci dan tidak diharamkan, seperti kayu, serbet, sapu tangan, dan semua yang bisa dipakai membersihkan, adalah sama dengan batu, menurut pendapat yang benar.[25]

Yang demikian itu seperti sabda Rasulullah ﷺ ini:

(( إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ تُجْزِئُ عَنْهُ. ))

"Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, hendaklah dia membawa tiga batu untuk bersuci dengannya. Sesungguhnya tiga batu itu cukup baginya."[26]

---

[22] *Muttafaq 'alaih*, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : Al-Bukhari, Kitab "al-I'tishaam bil Kitaab was Sunnah," Bab "al-Iqtidaa' bi Sunani Rasulillah ﷺ," no. 7288. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fardhul Hajj Marratan fil 'Umri," no. 1337.

[23] Al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Diinu Yusrun," no. 39, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

[24] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Anas رضي الله عنه : Al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istinjaa' bil Maa'," no. 150. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinjaa' bil Maa' min at-Tabarruz," no. 271.

[25] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/213).

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinja' bil Ahjaar," no. 40. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/10). *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang thaharah, berkaitan dengan etika buang air besar.

Ber-*istijmar* harus menggunakan tiga batu atau lebih, atau hal lain yang dapat menggantikan batu. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Salman ﷺ, yang dia sandarkan kepada Nabi ﷺ:

((لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ وَأَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ.))

"Kami telah dilarang menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, beristinja' dengan tangan kanan, beristinja' kurang dari tiga batu, dan beristinja' dengan tahi kering atau tulang."[27]

Jika tiga buah batu masih kurang, hendaklah dia menambah satu lagi menjadi empat atau lima sehingga bagian yang dimaksudkan benar-benar bersih. Yang paling afdhal, *istijmar* (beristinja' dengan menggunakan batu) itu dilakukan dan berakhir dalam jumlah yang ganjil. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.))

"Barang siapa yang ber-*istijmar* hendaklah mengakhirinya dengan jumlah ganjil."[28]

Yang afdhal, hendaklah seseorang ber-*istijmar* dengan batu kemudian menyiramnya dengan air karena batu itu hanya menghilangkan najis secara fisik, sedangkan air menghilangkan tempat najis sehingga hal itu lebih sempurna dalam thaharah. Namun demikian, seseorang diberikan hak pilih untuk ber-*istijmar* dengan batu atau beristinja' dengan air, atau menggabungkan antara keduanya. Yang terakhir adalah yang paling afdhal. Jika ingin menggunakan salah satu dari keduanya, air adalah yang terbaik karena air akan membersihkan tempat najis sekaligus menghilangkan fisik najis serta bekasnya.

Istinja' dilakukan pada bagian yang masih basah dari kedua jalan (kemaluan dan dubur), seperti kencing dan kotoran. Adapun tidur, buang angin, memakan daging unta, dan memegang kemaluan, yang demikian itu tidak perlu diistinja'. Sebab, istinja' itu hanya disyari'atkan untuk menghilangkan najis dari kedua jalan tersebut.[29]

---

[27] Muslim, no. 262. *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang thaharah, berkaitan dengan etika buang air besar.

[28] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 162. Muslim, no. 237. *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang thaharah, berkaitan dengan etika buang air besar.

[29] Lihat: *Fataawaa* yang mulia Syaikh bin Baaz (XII/236).

### 3. Orang yang Sakit Boleh Diwudhukan dan Dimandikan Orang Lain

Jika orang yang sakit itu tidak dapat melakukan gerakan apa pun, dia boleh diwudhukan orang lain. Jika dia berhadats besar, orang lain pun boleh membantunya untuk mandi, tetapi tidak boleh melihat auratnya.

### 4. Orang yang Sakit Boleh Bertayamum

Jika orang yang sakit itu tidak bisa bersuci dengan air, baik karena takut akan membahayakan jiwa, merusak salah satu anggota tubuh, timbulnya rasa sakit, atau karena ketidakmampuannya, maupun takut akan bertambah sakit atau memperlambat kesembuhannya, maka dia boleh bertayamum

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

*"Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian."* (QS. An-Nisaa': 29)

**Cara tayamum** adalah sebagai berikut. Hendaklah orang yang akan bertayamum menepukkan kedua tangannya ke debu yang suci sekali saja lalu mengusap seluruh wajahnya dengan bagian dalam jemarinya kemudian mengusap kedua punggung telapak tangannya dengan telapak tangannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ ﴾

*"Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan (bersetubuh dengan), kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci); usaplah wajah dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* (QS. An-Nisaa': 43)

Juga firman-Nya:

﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ

عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

*"Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); usaplah wajah dan tangan kalian dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur."* (QS. Al-Maa-idah: 6)

### 5. Orang yang Sakit Boleh Ditayamumkan Orang Lain

Jika tidak mampu bertayamum sendiri, orang yang ada di sekitarnya boleh membantu menayamumkannya, yakni dengan membawakan debu yang suci kemudian menayamumkannya.

### 6. Orang yang Mempunyai Luka, Patah Tulang, atau Sakit yang Penggunaan Air Dapat Membahayakan Dirinya Boleh Bertayamum

Orang yang mempunyai luka, atau patah tulang, atau sakit yang penggunaan air dapat membahayakan dirinya, maka dia boleh bertayamum, baik dia dalam keadaan berhadats kecil maupun besar. Akan tetapi, jika memungkinkan, hendaklah dia membasuh anggota tubuhnya yang sehat, yang dia wajib membersihkannya, dan sisanya dengan bertayamum. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

*"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..."* (QS. At-Taghaabun: 16)

Juga firman-Nya:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..."* (QS. Al-Baqarah: 286)

### 7. Orang yang Mempunyai Luka, tetapi Tidak Mengapa jika Terkena Air, maka Ia Harus Membasuhnya

Jika pada anggota tubuh terdapat luka, tetapi tidak mengapa jika terkena air, maka dia harus membasuhnya. Jika basuhan air dapat mempengaruhi

lukanya tersebut, dia boleh hanya mengusapnya dengan air. Jika usapan air juga mempengaruhi lukanya itu, hendaklah dia menutupi luka itu dengan plester atau perban, baru kemudian mengusap bagian atasnya. Jika dia tidak mampu juga, pada saat itulah dia boleh bertayamum untuk bersuci.

Tetapi, jika luka itu tertutup oleh perban atau plester atau yang semisalnya, dia harus mengusap bagian yang tertutup itu dan tidak perlu membasuhnya. Menurut pendapat yang benar, tidak disyaratkan untuk memakai perban ketika masih dalam keadaan suci dan tidak pula pengusapan perban atau plester itu mempunyai batasan waktu tertentu. Sebab, pengusapan itu karena suatu yang darurat sehingga diukur dengan keadaannya. Bagian atas perban atau plester itu juga harus diusap ketika bersuci dari hadats besar maupun kecil.[30] Yang benar adalah, jika seseorang bisa mengusap anggota tubuh yang harus dibasuh, dia tidak perlu lagi bertayamum. Artinya, tidak boleh digabungkan antara pengusapan air dengan tayamum, kecuali jika di sana terdapat anggota tubuh lain yang tidak bisa dia usap.[31]

### 8. Orang yang Masih Suci dari Tayamum yang Pertama Dapat Langsung Mengerjakan Shalat Berikutnya.

Jika seseorang bertayamum untuk suatu shalat dan dia masih tetap dalam keadaan suci sampai datangnya waktu shalat berikutnya, maka dia boleh mengerjakan shalat tersebut dengan tayamum yang pertama, tidak perlu mengulangi tayamum untuk kedua kalinya. Sebab, dia masih dalam keadaan suci dan belum batal oleh hal-hal yang membatalkannya. Tayamum itu tidak batal kecuali oleh hal-hal yang membatalkan wudhu.

### 9. Orang yang Sakit Harus Menyucikan Badan, Pakaian, dan Tempat Shalatnya

Orang yang sakit harus menyucikan badan, pakaian, dan tempat shalatnya dari berbagai macam najis. Jika dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut dan tidak juga ada orang yang membantunya untuk menyucikan semuanya itu, maka dia boleh mengerjakan shalat dengan keadaan yang ada pada dirinya. Shalat yang dikerjakannya tetap sah sehingga tidak perlu diulangi lagi. Hanya saja, jika dia mampu untuk mengganti bajunya yang terkena najis dengan baju yang lain, atau pindah dari alas yang najis ke alas yang suci, maka dia wajib melakukan hal tersebut.

### 10. Orang yang Sakit Tidak Boleh Mengakhirkan Shalat dari Waktunya

Orang yang sakit tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktunya hanya karena dia tidak mampu bersuci, tetapi hendaklah dia bersuci dengan kemampuan yang dimilikinya, serta menyucikan badan, pakaian, dan tempat shalatnya. Jika

---

[30] Lihat: Silakan dibuka kembali pembahasan tentang pengusapan pada bagian atas perban.

dia tidak bisa menggunakan air, dia boleh bertayamum. Jika dia tidak mampu melakukan tayamum, berarti telah gugurlah kewajiban bersuci atasnya sehingga dia boleh mengerjakan shalat dengan keadaan yang ada pada dirinya.[32]

### 11. Orang yang Menderita Penyakit Beser, Keluar Darah, atau Angin secara Terus-Menerus Harus Berwudhu Setiap Kali Akan Shalat

Orang yang menderita penyakit beser, keluarnya darah, atau angin secara terus-menerus sementara penyembuhan yang dilakukannya belum bisa menyembuhkan penyakit tersebut, maka dia harus berwudhu setiap kali akan shalat, serta membasuh anggota tubuh dan pakaian yang terkena najis tersebut, atau mengganti pakaian dengan pakaian yang baru setiap kali ingin shalat jika mampu. Hendaklah dia benar-benar menjaga agar air kencing atau darah itu agar tidak menyebar ke pakaian, badan, atau tempat shalatnya. Hendaklah pula dia melakukan apa yang bisa dia lakukan (dalam menjaga kesuciannya tersebut) pada saat shalat, juga ketika membaca al-Qur-an sehingga waktu shalat yang satu berlalu. Jika waktu shalat tersebut berlalu, dia harus kembali mengulangi wudhunya, atau tayamum jika dia tidak mampu berwudhu, karena Nabi ﷺ telah memerintahkan kepada wanita yang mengalami *istihadhah* untuk berwudhu setiap kali shalat.[33] Hal ini juga didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴾

*"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..."* (QS. At-Taghaabun: 16)

Pada ayat di atas terkandung dalil yang menunjukkan kemudahan dan keluwesan syari'at.[34]

## KETUJUH:
## CARA SHALAT ORANG SAKIT

### 1. Orang Sakit yang Tidak Khawatir Akan Bertambah Sakitnya maka Dia Harus Mengerjakan Shalat Fardhu dengan Berdiri

---

[31] Lihat: *Fataawaa al-'Allamah bin Baaz* (XII/240). *Fataawaa al-'Allamah Ibni 'Utsaimin* (XI/155 dan 172).

[32] Lihat masalah ini dalam pembahasan tentang tayammum dan orang-orang yang terhalang untuk bertayammum, serta hal-hal yang membatalkan tayammum, dan orang yang tidak mendapatkan air dan debu. Lihat: *Fataawaa al-'Allamah bin Baaz* (XII/239). *Fataawaa al-'Allamah bin 'Utsaimin* (XI/156).

[33] Dalil-dalil mengenai hal tersebut telah diberikan terdahulu dalam pembahasan masalah hukum-hukum tentang beser dan istihadhah. Lihat juga: *Fataawaa al-'Allamah bin Baaz* (XII/240).

[34] Lihat: *Majmuu' Fataawaa al-'Allamah bin Baaz* (XII/235-241). Juga *Majmuu' Fataawaa wa Rasaa-il al-'Allamah Ibni 'Utsaimin* (XI/154-156).

Hal itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

*"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."* (QS. Al-Baqarah: 238)

**2. Jika Orang yang Sakit Masih Mampu Berdiri dengan Bersandar pada Tongkat, Bersandar pada Dinding, atau Bertopang pada Salah Seorang di Sampingnya, maka Dia Harus Berdiri**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Wabishah ﷺ dari Ummu Qais ﷺ: "Ketika Rasulullah ﷺ berusia lanjut dan semakin gemuk, beliau menggunakan tongkat di tempat shalatnya dan bersandar padanya.[35] Selain itu, karena beliau mampu berdiri tanpa adanya sesuatu yang membahayakan dirinya." Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepadanya: "Shalatlah sambil berdiri ...."[36]

**3. Jika Orang yang Sakit Tidak Mampu Berdiri kecuali dengan Membungkuk seperti Orang yang Sedang Ruku' atau Orang Lanjut Usia, sedangkan Dia Memang Mampu Berdiri, maka Dia Harus Berdiri**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain terdahulu.

**4. Orang Sakit yang Mampu Berdiri, tetapi Dia Tidak Mampu Ruku' atau Sujud, maka Kewajiban Berdiri Itu Tidak Gugur**

Maka dia harus shalat sambil berdiri seraya memberikan isyarat ruku' dalam keadaan berdiri jika dia memang tidak mampu melakukannya. Jika tidak memungkinkan baginya untuk membungkukkan punggungnya, hendaklah dia membungkukkan lehernya. Jika punggungnya melingkar hingga menjadi seakan-akan dia ruku', hendaklah dia menambah bungkuk sedikit. Hendaklah juga dia duduk dan memberi isyarat sujud jika dia tidak mampu bersujud seraya mendekatkan wajahnya ke tanah semaksimal mungkin. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

*"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."* (QS. Al-Baqarah: 238)

---

[35] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Ya'tamidu fish Shalaah 'alaa Ashaa," no. 948. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/264) dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 319.

[36] Al-Bukhari, no. 1117. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang sifat shalat.

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada 'Imran bin Hushain رضي الله عنه: "Shalatlah sambil berdiri."[37] Hal tersebut karena berdiri merupakan rukun shalat yang ditetapkan baginya sehingga dia harus melakukannya.[38]

5. **Orang Sakit, yang jika Berdiri Akan Membuatnya Bertambah Sakit, Memperberat Dirinya, Membahayakannya, atau Takut Akan Bertambah Sakit, maka Dia Boleh Shalat Sambil Duduk**

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

*"Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu ..."* (QS. Al-Baqarah: 238)

Juga firman-Nya:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..."* (QS. Al-Baqarah: 286)

Juga didasarkan pada firman Allah ﷻ:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾ ﴾

*"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian."* (QS. Al-Baqarah: 185)

Serta firman-Nya yang lain:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾ ﴾

*"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan ..."* (QS. Al-Hajj: 78)

Didasarkan juga pada hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Shalatlah sambil berdiri dan jika tidak mampu, shalatlah sambil duduk ..."[39]

Juga hadits Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah terjatuh dari tempat tidurnya sehingga lambung kanan beliau terluka. Kami pun masuk untuk men-

---

[37] Al-Bukhari, no. 1117. *Takhij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[38] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/572, 575, dan 576). *Asy-Syarhul Kabiir*, 'Abdurrahman bin Qudamah (V/13). *Al-Inshaaf*, al-Mardawi, yang dicetak berbarengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/5).

[39] Al-Bukhari, no. 1117. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

jenguknya lalu waktu shalat pun tiba. Maka beliau pun shalat bersama kami sambil duduk."[40]

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri maka hendaklah dia shalat sambil duduk.[41]

### 6. Yang Afdhal bagi Orang Sakit yang Shalat Sambil Duduk adalah Duduk Bersila

Yang afdhal bagi orang sakit yang shalat sambil duduk adalah duduk bersila di tempat berdirinya. Yang benar, jika dia ruku', hendaklah dalam keadaan bersila, berbeda dengan orang (sehat) yang ruku' dalam keadaan berdiri.

Yang demikian itu sesuai dengan hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ shalat sambil bersila."[42]

Disunnahkan baginya untuk meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya pada saat ruku'. Adapun pada saat sujud, dia wajib bersujud di atas lantai. Jika tidak bisa, dia wajib meletakkan kedua tangannya di atas lantai dan mengisyaratkan sujud. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang ditegaskan dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

(( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.))

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas dahi (beliau menunjukkan hidung dengan tangannya), kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki."[43]

Jika dia tidak mampu sujud, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya seraya mengisyaratkan sujud serta berposisi lebih rendah daripada ruku'. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

*"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..."* (QS. At-Taghaabun: 16)

---

[40] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 689. Muslim, no. 411. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[41] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/570). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/6). *Al-Inshaaf*, al-Mardawi (V/6).

[42] An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail," Bab "Kaifa Shalaatul Qaa-id," no. 1662. Ibnu Khuzaimah, no. 1238. Al-Hakim, dan dinilai *shahih* olehnya, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/258). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/538).

[43] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sujuud 'alal Anfi fith Thiin," no. 812. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "A'dhaa'us Sujuud," no. 490.

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( ... فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"... dan jika aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian.[44]"[45]

## 7. Jika Orang Sakit Tidak Mampu Shalat dengan Duduk, dia Boleh Shalat dengan Bertumpu pada Lambungnya dan Menghadapkan Wajahnya ke Kiblat

Yang afdhal, hendaklah dia shalat dengan bersandar pada lambung sebelah kanan.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan:

(( صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

"Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak bisa, shalatlah sambil duduk. Jika tidak bisa, shalatlah sambil berbaring di atas lambung."[46]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Nabi ﷺ sangat menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sandal, berjalan kaki, bersuci, dan dalam segala urusan beliau."[47]

## 8. Jika Orang yang Sakit Tidak Mampu Shalat dengan Berbaring di atas Lambungnya, Dia Boleh Shalat Sambil Terlentang dengan Menghadapkan Kedua Kakinya ke Kiblat

Hal itu didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah berkata kepadanya:

(( صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

---

[44] *Muttafaq 'alaih*, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : Al-Bukhari, Kitab "al-I'tishaam bil Kitaab was Sunnah," Bab "al-Iqtidaa' bi Sunani Rasulillah," no. 7288. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fardhul Hajj Marratan fil 'Umri," no. 1337.

[45] Lihat: *Al-Mughni*,, Ibnu Qudamah (II/572). *Majmuu' Fataawaa*, al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XII/242-247). *Majmuu' Fataawaa*, al-'Allamah Muhammad bin Shalih 'Utsaimin (XI/329).

[46] Al-Bukhari, no. 1117. *Takhrij*-nya sudah diberikan.

[47] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "at-Tayammun fil Wudhu' wal Ghusl," no. 168. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tayammun fith Thuhuur wa Ghairihi," no. 268.

"Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak bisa, shalatlah sambil duduk. Jika tidak bisa, shalatlah sambil berbaring di atas lambung."[48]

An-Nasa-i menambahkan: "Jika kamu tidak mampu, hendaklah shalat sambil terlentang. Sesungguhnya Allah tidak membebani satu jiwa pun, melainkan sesuai kemampuannya."[49]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "An-Nasa-i menambahkan: 'Jika tidak bisa, hendaklah kamu shalat sambil terlentang.'" Lebih lanjut, bin Baaz mengungkapkan: "Tata cara shalat itu antara lain dengan berdiri, duduk, berbaring di atas lambung, dan terlentang."[50]

### 9. Jika Orang yang Sakit Tidak Mampu Menghadap Kiblat dan Tidak Ada Juga Orang yang Membantu Menghadapkan Dirinya ke Kiblat, dia Boleh Shalat dengan Kondisi yang Dialaminya

Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴾ (٢٨٦)

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."* (QS. Al-Baqarah: 286)

### 10. Jika Orang yang Sakit Tidak Mampu Shalat Sambil Terlentang, Dia Boleh Shalat dengan Apa pun yang Dia Bisa

Hal itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴾ (١٦)

*"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..."* (QS. At-Taghaabun: 16)

### 11. Jika Orang yang Sakit Tidak Mampu Mengerjakan Semua Hal di atas, Dia Boleh Shalat dengan Hatinya

Yaitu, dengan bertakbir, membaca bacaan, berniat ruku' dan sujud, serta berdiri dan duduk di dalam hatinya. Kewajiban shalat itu belum gugur dari

[48] Al-Bukhari, no. 1117. *Takhrij*-nya sudah diberikan.

[49] Dinisbatkan kepadanya (an-Nasaa-i) oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/225) no. 334. Demikian pula al-Majd Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*, no. 1507. Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata: "An-Nasa-i memberikan tambahan," lalu dia menyebutkan tambahan tersebut. Lihat: *Majmuu'ul Fataawaa* (XII/242). Di dalam kitab yang sama, setelah menyitir lafazh ini secara keseluruhan, bin Baaz juga mengungkapkan: "Demikian itu lafazh an-Nasa-i." (XII/247). Hadits ini tidak dinisbatkan kepada an-Nasa-i oleh al-Mazi (VIII/185) no. 10833.

[50] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 347.

dirinya selama akalnya masih berfungsi normal, bagaimanapun kondisi yang dialaminya. Hal itu didasarkan pada dalil-dalil terdahulu.[51]

### 12. Jika ketika sedang Shalat Orang yang Sakit itu Mampu Melakukan Apa yang Sebelumnya Tidak Mampu Dia Lakukan, atau Sebaliknya, Hendaklah Dia Beralih dengan Tetap Berdasarkan Shalat yang Telah Dikerjakan Sebelumnya

Jika ketika sedang shalat orang yang sakit itu mampu melakukan apa yang sebelumnya tidak mampu dia lakukan, baik itu berdiri, duduk, ruku', sujud maupun memberikan isyarat, maka hendaklah dia beralih dengan tetap berdasarkan shalat yang telah dikerjakan sebelumnya. Demikian juga sebaliknya, jika di tengah-tengah shalat dia masih mampu berdiri, tetapi kemudian tak berdaya, maka hendaklah dia menyempurnakan shalatnya sesuai dengan keadaan yang dijalaninya. Shalat orang yang mengalami hal tersebut tetap sah karena keadaannya ketika itu dijadikan pijakan sebagaimana jika keadaannya tidak mengalami perubahan.

### 13. Jika Orang yang Sakit itu Tidak Mampu Bersujud di Atas Lantai, Dia Boleh Memberi Isyarat Sujud di Udara dan Tidak Perlu Meletakkan Sesuatu yang Dipergunakan untuk Bersujud di Atasnya

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya. Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menjenguk orang sakit lalu beliau melihatnya shalat di atas bantal. Maka beliau mengambil bantal tersebut dan membuangnya. Selanjutnya, orang itu mengambil tongkat untuk shalat di atasnya. Beliau pun mengambilnya dan kemudian melemparkannya. Beliau bersabda:

(( صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ. ))

"Shalatlah di atas tanah jika kamu mampu. Jika tidak mampu, berikanlah isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu."[52]

---

[51] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/576). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/243). *Majmuu' Fataawaa Ibni 'Utsaimin* (XI/232).

[52] Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (II/306). Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*, berkata: "Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad kuat dan ke-*mauquf*-annya di-*shahih*-kan oleh Abu Hatim." Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata saat beliau tengah mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 348: "Sanad hadits ini kuat." Dia cenderung kepada pe-*rafa'*-annya,- karena dia mendahulukan pendapat orang yang me-*rafa'*-kan atas pendapat orang yang me-*mauquf*-kannya. Lihat: *At-Talkhiishul Habiir*, Ibnu Hajar (I/226-227). Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu 'Umar ﷺ, di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (XII/269) no. 13082. Disebutkan al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, dia juga menyebutkan beberapa jalannya.

## 14. Orang yang Sakit Harus Mengerjakan Setiap Shalat Tepat pada Waktunya

Orang yang sakit harus mengerjakan setiap shalat tepat pada waktunya dan hendaknya dia mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakannya dalam menjalankan shalat-shalat tersebut. Jika dia terlalu sulit untuk mengerjakan setiap shalat tersebut pada waktunya, dia bisa menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya', baik jamak *taqdim* (shalat 'Ashar dikerjakan pada waktu shalat Zhuhur dan shalat 'Isya' dikerjakan pada waktu shalat Maghrib) maupun jamak *ta'khir* (shalat Zhuhur dikerjakan pada waktu shalat 'Ashar dan Maghrib pada waktu shalat 'Isya'), sesuai dengan kemudahan yang dimilikinya. Adapun shalat Shubuh, shalat ini tidak dapat dijamak, baik dengan shalat sebelumnya atau setelahnya, karena waktunya memang terpisah dari waktu sebelum dan sesudahnya.[53]

Di antara dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menjamak shalat bagi orang sakit yang merasa kesulitan mengerjakan shalat pada waktunya adalah hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar secara bersama-sama, Maghrib dan 'Isya' secara bersama-sama pula ketika tidak dalam keadaan takut dan tidak dalam perjalanan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar, Maghrib dan 'Isya' di Madinah ketika tidak dalam keadaan takut dan tidak sedang hujan."

Kemudian Ibnu 'Abbas ditanya: "Mengapa beliau melakukan hal tersebut?" Ibnu 'Abbas menjawab: "Beliau ingin agar tidak ada seorang pun dari ummatnya yang kesulitan."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Beliau ingin agar ummatnya tidak merasa kesulitan."[54]

Yang benar dalam penakwilan hadits ini adalah pendapat orang yang menyatakan: "Hadits tersebut diarahkan pada jamak shalat karena alasan sakit atau alasan lain yang semisalnya.[55]

---

Mengenai hadits no. 323 di kitab jilid pertama, dia berkata: "Yang tidak diragukan lagi bahwa hadits ini dengan seluruh jalannya *shahih*. *Wallaahul muwaffiq*." Selanjutnya, dia menyebutkan riwayat lain dari Ibnu 'Umar dengan status *mauquuf*. Setelah itu, dia mengungkapkan: "Sanad hadits ini *shahih* atas syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Lihat juga kitab *Sifat Shalatin Nabiy* ﷺ, al-Albani, hlm. 68.

[53] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/135). *Fataawaa al-'Allamah Ibni Baaz* (XII/244). *Majmuu' Fataawaa al-'Allamah Ibni 'Utsaimin* (XI/230).

[54] Muslim, kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain fil Hadhar," no. 49 -(705) dan 50 -(705), serta 54 -(705).

[55] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/226). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/135). Saya mendengar Syaikh Imam Ibnu Baaz رحمه الله menyatakan pendapat tersebut.

Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan Hamnah binti Jahsyin ﵂ ketika dia tengah menjalani istihadhah untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat 'Ashar; mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat 'Isya'[56]

### 15. Orang yang Sakit Tidak Diperbolehkan Meninggalkan Shalat Sama Sekali, dalam Keadaan Bagaimanapun

Orang yang sakit tidak diperbolehkan meninggalkan shalat sama sekali, dalam keadaan bagaimanapun, selama akalnya masih normal. Bahkan, setiap mukallaf diwajibkan untuk lebih serius memelihara shalatnya selama hari-hari sakitnya daripada hari-hari sehatnya. Yakni, dengan mengerjakannya di awal waktu yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan. Jika seseorang meninggalkan shalat dengan sengaja sementara akalnya masih normal dan mengetahui hukum syari'at, maka dia telah berdosa. Sejumlah ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ berikut ini:

(( الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. ))

"Pemisah antara kita dengan mereka adalah shalat. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkannya berarti dia telah kufur."[57]

Pada hadits Jabir ﵁, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ. ))

'Pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.'"[58]

Berdasarkan hadits Mu'adz ﵁, yang di dalamnya disebutkan:

(( رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. ))

"Inti semua urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad."[59]

---

[56] Abu Dawud, no. 287. At-Tirmidzi, no. 128. Ibnu Majah, no. 627. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 188. *Takhrij*-nya telah diberikan dalam pembahasan tentang hukum wanita yang mengalami istihadhah.

[57] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "al-Iimaan," Bab "Maa Jaa-a fii Tarkish Shalaah" (I/14), no. 2621. An-Nasa-i, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Hukmu fii Taarikish Shalaah" (I/231). Ibnu Majah, Kitab "al-Iqaamah," Bab "Maa Jaa-a fii man Tarakash Shalaah," no. 1079. Al-Hakim, dan dia nilai *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/6-7).

[58] Muslim, no. 76. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang kedudukan shalat dan hukum orang yang meninggalkan shalat.

[59] At-Tirmidzi, no. 2616. Ibnu Majah, no. 3973. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/138).

## 16. Jika Orang yang Sakit Tertidur atau Lupa Mengerjakan Shalat, maka ia Harus Segera Mengerjakannya saat Terbangun atau Teringat

Jika orang yang sakit tertidur sehingga tertinggal untuk mengerjakan shalat atau lupa mengerjakannya, maka dia harus segera mengerjakannya saat terbangun atau saat dia teringat. Dia tidak boleh mengabaikannya sehingga masuk shalat berikutnya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

(( مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.))

"Barang siapa lupa mengerjakan shalat maka hendaklah dia mengerjakannya pada saat teringat. Tidak ada *kaffarat* baginya, melainkan hanya dengan (mengerjakan)nya."

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

(( مَنْ نَسِيَ صَلاَتَهُ أَوْنَامَ عَنْهَا...))

"Barang siapa lupa mengerjakan shalat atau tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat ...."[60]

Orang yang tidak sadarkan diri selama tiga hari atau kurang dari itu maka dia harus mengqadha'nya karena posisinya sama dengan orang yang tertidur. Jika masa tidak sadarkan diri itu lebih dari tiga hari, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha'nya karena posisinya sama dengan orang yang tidak waras atau hilang akal.[61]

## 17. Orang yang Sakit, yang Tengah dalam Perjalanan dalam Rangka Penyembuhan di Luar Negeri Boleh Mengqashar Shalat

Jika orang yang sakit itu tengah dalam perjalanan dalam rangka penyembuhan di luar negeri, maka dia boleh mengqashar shalat yang empat rakaat. Jadi, dia boleh mengerjakan shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya' dengan dua rakaat selama dalam keadaan musafir, selama dia tidak bermukim lebih dari empat hari.[62] Sedangkan shalat Maghrib, hanya boleh dikerjakan dengan

---

[60] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari dalam Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Man Nasiya Shalatan Falyushalli Idzaa Dzakaraha" (I/166, no. 597). Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Qadhaa-ush Shalaah al-Faa-itah wa Istihbaabu Ta'jiili Qadhaa-ihaa" (I/477) no. 684.

[61] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/50-52). *Asy-Syarhul Kabiir* (III/8). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (II/457).

[62] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/104-134). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/26-84). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/26-84).

tiga rakaat, baik dalam keadaan musafir maupun sedang bermukim di tempat. Demikian halnya dengan shalat Shubuh, yang hanya boleh dikerjakan dengan dua rakaat, baik ketika dalam perjalanan maupun sedang berada di kediaman. Hendaklah dia mengerjakan shalat sunnah sebelum Shubuh dua rakaat karena Nabi ﷺ senantiasa mengerjakan kedua rakaat itu, baik ketika berada di rumah maupun ketika dalam perjalanan. 'Aisyah ﷺ berkata: "Beliau tidak pernah meninggalkan kedua rakaat shalat sunnah itu selamanya."[63]

Selain itu, hendaklah dia mengerjakan shalat Witir. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dalam perjalanan di atas kendaraannya ke arah mana pun kendaraannya itu berjalan. Beliau memberi isyarat (dengan kepalanya) sebagai isyarat *shalatul lail*, kecuali shalat-shalat fardhu. Beliau juga pernah mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya."

Dalam sebuah lafazh juga disebutkan: "Beliau pernah mengerjakan witir di atas kendaraannya."[64]

Adapun shalat-shalat sunnah rawatib, disunnahkan untuk tidak mengerjakan shalat tersebut di dalam perjalanan. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan. Beliau tidak pernah mengerjakan shalat sunnah lebih dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya."[65]

Sedangkan shalat sunnah mutlak, shalat ini disyari'atkan secara mutlak untuk dikerjakan, baik ketika berada di rumah maupun ketika sedang dalam perjalanan, misalnya shalat sunnah Dhuha, shalat malam, shalat sunnah wudhu, dan shalat sunnah lainnya. An-Nawawi ﷺ berkata: "Para ulama telah sepakat untuk mensunnahkan shalat sunnah mutlak dalam perjalanan ...."[66]

Yang demikian itu bagi orang yang tidak berkeinginan untuk bermukim lebih dari empat hari, atau tidak tahu kapan dia akan bertolak, karena dalam posisi seperti itu dia adalah seorang musafir sampai dia bertekad untuk bermukim lebih dari empat hari atau dia kembali ke negerinya. Yang paling aman bagi seorang Muslim adalah tidak mengqashar shalat dalam perjalanan yang jaraknya kurang dari satu hari satu malam, baik dengan berkendaraan unta maupun ber-

---

*Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah* (VIII/90-93, 95 dan 98). *Fataawaa Ibni Baaz* (XII/264-280).

[63] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 1159. Muslim, no. 724. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[64] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witru fis Safar," no. 999. Muslim, Kitab "ash-Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazu Shalaatin Naafilah 'alad Daabbah fis Safar Haitsu Tawajjahat," no. 700.

[65] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 1101. Muslim, no. 689. *Takhrij* sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[66] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/205).

jalan kaki. Perjalanan itu kira-kira sekitar delapan puluh kilometer. Sebab, jarak ini dianggap sebagai perjalanan biasa, menurut jumhur ulama. Jika seseorang berkeinginan untuk bermukim lebih dari empat hari, atau jarak perjalanan yang ditempuhnya kurang dari perjalanan satu hari satu malam, maka yang paling aman bagi seorang Mukmin adalah tidak mengambil hukum-hukum musafir, tetapi dia harus mengerjakan shalat empat rakaat (Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya') seperti layaknya orang yang mukim.[67] *Wallaahul muwaffiq.*[68]

## KEDELAPAN:
## SHALAT DI KAPAL, PESAWAT, KERETA, MOBIL, DAN DI ATAS HEWAN ANGKUTAN

### 1. Shalat Fardhu di Kapal, Pesawat, dan Kereta adalah Sah, jika Mampu Sambil Berdiri.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah ditanya tentang shalat di kapal. Orang itu bertanya: 'Bagaimana aku harus mengerjakan shalat di kapal?' Beliau menjawab: 'Shalatlah di kapal dengan berdiri kecuali jika kamu takut akan tenggelam.'"[69]

Dari 'Abdullah bin Abi 'Utbah, dia bercerita: "Aku pernah menemani Jabir bin 'Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Abu Hurairah di dalam sebuah kapal lalu mereka shalat berjama'ah sambil berdiri. Salah satu dari mereka mengimami mereka, padahal mereka mampu untuk berlabuh di tepian pantai[70]."[71]

Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "Maksudnya, mereka mampu untuk shalat di daratan, tetapi mereka tetap shalat di kapal meskipun ada goncangan. Di dalam hadits tersebut juga terkandung pengertian bahwa shalat fardhu di

---

[67] Lihat: *Majmuu' Fataawaa al-Imam 'Abdil 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* ﷺ (XII/264-280). Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/104-134).

[68] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/104-134). *Asy-Syarhul Kabiir*, no. 26-84. *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/26-84). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/90, 92, 95, 98, 99, 100, 107, 110, dan 113). *Fataawaa al-Imam Ibni Baaz* (XII/264-280). Sebagai tambahan, lihat: *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/7-162). *Majmuu' Fataawaa Ibni 'Utsaimin* (XV/252-448). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/490-547).

[69] Al-Hakim (I/275) dan dia berkata: "Bersanad *shahih* dengan syarat Muslim." Hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi (I/275). Ad-Daraquthni, di dalam kitab *as-Sunan* (I/395). Disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabiy* ﷺ, hlm. 68. Dia pun menukil pen-*shahih*-an al-Hakim dan persetujuan adz-Dzahabi. Syaikh Muhammad Syamsul Haq dalam memberikan komentar terhadap ad-Daraquthni berkata: "Di dalamnya terdapat Basyar bin Fa-fa' yang dinilai *dha'if* oleh ad-Daraquthni, demikianlah yang disebutkan di dalam kitab *al-Mizaan*, tetapi sisi ke-*dha'if*-annya itu adalah *jarhun mubham*." (I/395).

[70] *Al-judda* berarti tepi laut (pantai). Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/449).

[71] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam kitab *Sunan*-nya, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Majd bin Taimiyyah di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*, no. 1510.

kapal dengan duduk bagi orang yang mampu berdiri tidak sah. Jika dia tidak mampu berdiri, dia pun boleh shalat sambil duduk. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴾

*"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..."* (QS. At-Taghaabun: 16)

Berdasarkan hal itu, dia diperbolehkan mengerjakan shalat sesuai dengan keadaannya serta menjalankan apa yang dia mampu, baik itu berdiri maupun yang lainnya, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan tentang sifat shalat orang sakit.[72] Mereka juga bisa mengerjakan shalat berjama'ah di dalam kapal sesuai dengan kemampuan mereka, seraya menghadap kiblat dalam shalat fardhu. Setiap kali kapal itu menyimpang dari arah kiblat maka mereka pun beralih ke arahnya.[73]

## 2. Shalat Fardhu di Pesawat adalah Sah

Ini disebabkan karena pesawat terbang di udara sama seperti kapal di lautan (di atas air). Setiap Muslim tetap diwajibkan untuk mengerjakan apa yang wajib dia kerjakan dalam shalat, baik itu rukun shalat, wajib shalat, maupun syarat-syaratnya, seperti bersuci, menghadap kiblat, berdiri, duduk, ruku', sujud, dan lain sebagainya. Jika orang itu tidak bisa melakukan semua hal di atas, hendaklah dia tidak shalat di pesawat, tetapi hendaklah dia menunggu sampai pesawat mendarat. Terkecuali jika dia mengetahui bahwa pesawat itu akan mendarat setelah berlalunya waktu shalat, sedangkan shalat yang akan dikerjakan di udara itu tidak mungkin dijamak dengan shalat setelahnya, misalnya shalat 'Ashar dan Shubuh.

Setelah mengetahui bahwa mendaratnya pesawat itu setelah keluarnya waktu shalat, dia harus mengerjakan shalat di pesawat dan tidak mengakhirkannya. Dia mengerjakan shalat tersebut sama seperti shalat di kapal, seperti yang telah diuraikan. Jika dia mampu shalat sambil berdiri, hendaklah shalat sambil berdiri; jika tidak, dia boleh shalat sambil duduk dengan menghadap kiblat, dan berputar terus menghadap kiblat mengikuti putaran pesawat. Hendaknya juga dia memberikan isyarat ruku' dan sujud, yang lebih rendah daripada ruku', serta berdiri semampunya.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴾

[72] Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, 'Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi (V/20). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/20).

[73] *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/20). *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/373).

*"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..."* (QS. At-Taghaabun: 16)

Adapun shalat yang bisa dijamak, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir, yang afdhal bagi seorang Muslim adalah mengerjakannya di awal waktu masuknya shalat sebelum pesawat lepas landas, misalnya shalat Zhuhur terlebih dahulu baru kemudian shalat 'Ashar. Demikian halnya shalat Maghrib dan 'Isya'. Itu dilakukan jika orang yang melakukan perjalanan telah keluar dari negerinya. Sedangkan jika belum masuk waktu shalat, dia boleh mengakhirkannya pada waktu shalat berikutnya. Dengan begitu, dia dapat mengerjakan jamak ta'khir dengan qashar pada shalat-shalat empat rakaat selama dalam perjalanan.

Jika masuk waktu shalat ketika dia dalam perjalanan sementara dia mengetahui bahwa waktu shalat kedua akan habis sebelum pesawat lepas landas, dia wajib mengerjakannya sebisa mungkin, sebelum waktu shalat kedua habis.

3. **Shalat di Mobil atau Hewan Angkutan**

a. **Jika mobil itu besar yang di dalamnya terdapat tempat luas untuk shalat,** yang seseorang dapat mengerjakan shalat fardhu dengan berdiri, ruku' dan sujud, serta menghadap kiblat, sementara dia sudah bersuci, maka tidak salah baginya untuk shalat di dalamnya. Hal ini boleh dilakukan sebagaimana dia boleh mengerjakannya di dalam kapal, pesawat, atau kereta, seperti yang telah dikemukakan.

b. **Jika dia tidak mampu berdiri seperti yang diwajibkan di dalam shalat fardhu,** dia tidak perlu shalat di dalam mobil, kecuali jika dia benar-benar tidak bisa turun dari mobil dan takut akan berlalunya waktu shalat. Pada saat itulah dia boleh mengerjakan shalat sesuai kemampuannya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

c. **Adapun shalat di atas hewan angkutan, misalnya unta, kuda, keledai** dan lain-lainnya; karena shalat di atas binatang itu tidak sah kecuali jika takut akan terganggu oleh hujan, atau karena jalan licin (berlumpur) yang dapat membahayakannya jika dia turun, atau dia tidak bisa berdiri tegap dalam shalatnya; maka pada saat itu dia boleh shalat di atas hewan tersebut. Akan tetapi, dia tetap harus menghadap kiblat serta berusaha semaksimal mungkin melakukan semua amalan shalat. Selain itu, jika pengendaranya takut tertinggal temannya, khawatir akan jiwanya dari serangan musuh, atau takut tidak mampu naik lagi kalau dia turun, maka shalat di atas hewan tunggangannya itu pun sah. Jika mampu, dia harus menghadap kiblat. Dia juga harus ruku' dan sujud, dan menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

*"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..."* (QS. At-Taghaabun: 16)

Juga firman-Nya:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴾

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..."* (QS. Al-Baqarah: 286)

**4. Shalat Sunnah Sah untuk Dikerjakan di Atas Setiap Jenis Sarana Transportasi**

Shalat sunnah sah untuk dikerjakan di atas setiap jenis sarana transportasi, baik itu berupa perahu, kapal, pesawat terbang, mobil, maupun hewan angkutan. Hal ini karena Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat sunnah ketika beliau tengah berada di atas hewan tunggangannya, dengan menghadap ke mana pun binatangnya itu mengarah. Para Sahabat juga pernah melihat beliau shalat Witir di atas hewan tunggangannya.[74] Tetapi, yang afdhal adalah hendaknya seseorang menghadap kiblat ketika membaca *takbiratul ihram*, baru setelah itu shalat ke arah mana saja kapal, pesawat, hewan angkutan, atau sarana transportasi lainnya itu mengarah[75].[76] Seandainya dia tidak menghadap ke kiblat dalam shalat sunnah pada saat *takbiratul ihram*, itu pun tidak salah baginya. Namun, hal itu (menghadap kiblat) termasuk amalan yang disunnahkan.

Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia lebih tahu dan lebih bijaksana. Dialah yang Mahasuci lagi Mahatinggi.

---

[74] *Muttafaq 'alaih*, dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: Al-Bukhari, no. 999, 1000, 1095, 1096, 1098, 1105. Muslim, no. 700. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[75] Abu Dawud, no. 1225. Dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*, no. 228. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya tentang shalat sunnah.

[76] Lihat pembahasan tentang shalat di kapal, pesawat terbang, kereta api, mobil, dan binatang angkutan di dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/323, 326 dan II/97-98). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/20). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/20). *Ar-Raudhul Murbi'*, yang disertai penjelasan Ibnu Qasim (II/373). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/484-489). *Al-Fataawaa* juga milik Ibnu 'Utsaimin (XV/244-255). *Fataawaa al-Imam Ibnu Baaz*, hasil kumpulan 'Abdullah ath-Thayyar (IV/461-464). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/119-127).

*Pembahasan Kedua Puluh Tujuh*

# SHALAT MUSAFIR

# *Pembahasan Kedua Puluh Tujuh:*
# SHALAT MUSAFIR

## PERTAMA:
## PENGERTIAN SAFAR DAN MUSAFIR

Kata *as-sufru* adalah jamak dari kata *saafir* dan kata *al-musaafiruun* merupakan jamak dari kata *musaafir* (orang yang melakukan perjalanan). *As-sufru* dan *musaafiruun* mempunyai satu arti. Orang yang melakukan perjalanan itu disebut musafir karena terbukanya topeng dari wajahnya, beranjak dari tempatnya, dan petualangannya ke muka bumi yang amat luas. Disebut dengan *sufr* karena ia membuka seluruh wajah dan akhlak para musafir sehingga tampak darinya apa yang sebelumnya tersembunyi.[1]

Dengan demikian, tampak jelas bahwa *as-safar* berarti penempuhan jarak. Disebut juga demikian karena ia mengungkap akhlak orang. Dari kata itu muncul ungkapan mereka "*Safaratil Mar'ah 'an Wajhiha*" (wanita itu membuka wajahnya), yakni jika dia memperlihatkannya. *As-safar* berarti keluar dari kampung halaman menuju satu tempat yang berjarak jauh sehingga karenanya pelakunya diperbolehkan mengqashar shalat.[2]

---

[1] *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "ar-Raa'," Fashal "as-Siin" (IV/368). Ada juga yang menyatakan bahwa menurut bahasa, kata *safar* itu berarti penempuhan jarak, sedangkan menurut syari'at, kata itu berarti keluar untuk melakukan perjalanan selama tiga hari tiga malam atau lebih dengan menaiki unta atau berjalan kaki. *At-Ta'riifaat* karya al-Jurjani, hlm. 157. Dia menyebutkan bahwa musafir berarti orang yang melakukan perjalanan pertengahan selama tiga hari tiga malam meninggalkan tempat tinggal dan kampung halamannya. *At-Ta'rifaat*, al-Jurjani, hlm. 266.

[2] *Mu'jamu Lughatil Fuqahaa'*, Dr. Muhammad Rawas, hlm. 219.

## KEDUA:
## BEBERAPA MACAM PERJALANAN

1. **Perjalanan yang diharamkan**, yakni, perjalanan yang dilakukan seseorang untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ, misalnya perjalanan untuk jual beli minuman keras, atau untuk melakukan hal-hal yang haram, atau untuk merampok, atau perjalanan seorang wanita yang tidak disertai mahramnya.[3]
2. **Perjalanan wajib**, misalnya perjalanan untuk menunaikan kewajiban haji, atau untuk menunaikan umrah yang wajib, atau untuk berjihad yang memang diwajibkan.
3. **Perjalanan yang disunnahkan**, misalnya perjalanan untuk melakukan umrah yang tidak diwajibkan dan perjalanan untuk menunaikan haji tathawwu' atau jihad tathawwu'.
4. **Perjalanan mubah**, misalnya perjalanan untuk berdagang yang dibolehkan dan semua perjalanan yang dibolehkan lainnya.
5. **Perjalanan makruh**, misalnya perjalanan seorang diri tanpa ditemani seseorang kecuali untuk suatu hal yang memang harus dilakukan.[4] Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

   (( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ. ))

   "Seandainya orang-orang itu mengetahui apa yang terdapat di dalam kesendirian seperti yang aku ketahui, niscaya tidak akan ada pengendara yang melakukan perjalanan sendirian pada malam hari."[5]

Demikian itulah beberapa macam perjalanan yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu, setiap Muslim berkewajiban untuk tidak melakukan perjalanan yang diharamkan. Selain itu, selayaknya dia tidak dengan sengaja melakukan perjalanan makruh, tetapi hendaklah dia berusaha memfokuskan perjalanannya itu hanya pada perjalanan yang wajib, sunnah, dan mubah.[6]

---

[3] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/115). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin رحمه الله (IV/492).

[4] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/114-117). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/491-492).

[5] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "as-Sair Wahdahu," no. 2998, dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[6] Para ulama berbeda pendapat mengenai macam perjalanan yang khusus diberikan keringanan mengqashar dan menjamak shalat, berbuka puasa, mengusap kedua sepatu khuff dan penutup kepala selama tiga hari, serta shalat sunnah di atas binatang tunggangan, yang terdiri beberapa pendapat, antara lain:

1. Ada yang berpendapat bahwa keringanan perjalanan berupa qashar dan jamak shalat, berbuka puasa di bulan Ramadhan, mengusap kedua sepatu khuff dan penutup kepala selama tiga hari serta shalat di atas binatang tunggangan itu hanya bagi perjalanan wajib,

## KETIGA:
## ETIKA PERJALANAN, UMRAH, DAN HAJI

Beberapa etika yang harus diketahui oleh orang yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan umrah, dan orang yang menunaikan haji sekaligus mengamalkannya supaya umrah yang dilakukannya diterima, haji yang ditunaikannya mabrur, dan perjalanan yang ditempuhnya benar-benar berkah itu cukup banyak, yang dapat digolongkan menjadi etika wajib dan etika sunnah. Akan saya sebutkan beberapa di antaranya sebagai contoh:

### 1. Beristikharah (memohon petunjuk) kepada Allah yang Mahasuci dalam Menentukan Waktu, Kendaraan, dan Teman, serta Arah Perjalanan jika Jalan yang Ditempuhnya Cukup Banyak

Dalam hal itu, perlu kiranya meminta pertimbangan kepada orang yang berpengalaman. Adapun perjalanan haji, hal itu sudah pasti baik, dan tidak perlu diragukan lagi. Sifat istikharah ini adalah dengan mengerjakan shalat dua rakaat kemudian memanjatkan do'a istikharah.[7]

### 2. Orang yang Akan Menunaikan Ibadah Haji dan Umrah Wajib Meniatkan Ibadahnya tersebut untuk Mencari Keridhaan Allah *Ta'ala* Sekaligus Mendekatkan Diri kepada-Nya

Dia harus menghindari tujuan-tujuan duniawi, bermegah-megahan, mengejar gelar semata, riya', dan sum'ah karena semuanya itu bisa menjadi penyebab batalnya dan tidak diterimanya amal perbuatan.

---

sunnah, dan mubah saja. Sedangkan perjalanan yang diharamkan dan makruh maka tidak berlaku keringanan di atas.

2. Ada juga yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengqashar shalat kecuali ketika melakukan perjalanan haji, umrah, dan jihad karena ibadah yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan, kecuali untuk ibadah yang wajib juga; sedangkan perjalanan mubah, haram, dan makruh tidak mendapatkan keringanan tersebut.
3. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mengqashar shalat kecuali ketika melakukan perjalanan dalam rangka berbuat ketaatan karena Nabi ﷺ hanya mengqashar shalat dalam perjalanan wajib dan sunnah saja.
4. Imam Abu Hanifah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah serta sejumlah besar ulama berpendapat bahwasanya diperbolehkan mengqashar shalat bahkan dalam perjalanan yang diharamkan sekalipun. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Pendapat yang paling didukung hujjah, adalah bersama mereka yang membolehkan qashar shalat dan berbuka puasa pada semua jenis perjalanan dan tidak ada pengkhususan tertentu. Inilah pendapat yang benar karena al-Qur-an dan as-Sunnah telah menyebutkan *safar* (perjalanan ini) secara mutlak." *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/109). Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah no. 115-117. *Al-Ikhtiyaaraatil 'Ilmiyyah, minal Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 110. *Al-Kafii*, Ibnu Qudamah (I/447). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* (V/30). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/34). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/493). *Al-Fataawaa*, Ibnu 'Utsaimin (XV/260, 274-281).

[7] Lihat: Kitab "al-Istikhaarah" di dalam kitab *Shahiihul Bukhari* (VII/162) dan juga kitab *Hishnul Muslim*, hlm. 45, karya penulis sendiri.

Allah yang Mahasuci berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

*"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'"* (QS. Al-An'aam: 162-163)

Juga firman-Nya:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ﴾

*"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: 'Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang Esa.' Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya."* (QS. Al-Kahfi: 110)

Demikian itulah seharusnya seorang Muslim berniat, tidak menghendaki sesuatu, kecuali keridhaan Allah dan alam akhirat:

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ ﴾

*"Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya Neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir."* (QS. Al-Israa': 18)

Di dalam hadits Qudsi disebutkan:

(( أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. ))

"Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya dia menyekutukan Aku dengan selain diri-Ku maka Aku akan meninggalkannya dan persekutuannya."[8]

Nabi ﷺ sendiri sangat mengkhawatirkan ummatnya dari syirik kecil: "Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil." Maka ditanyakan kepada beliau mengenai hal itu, beliau pun menjawab: "Yaitu, riya'."[9]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

(( مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ. ))

"Barang siapa memperdengarkan (amalnya) maka Allah akan memperlihatkan (sum'ah)nya (di hadapan makhluk) dan barang siapa memperlihatkan (amalnya) maka Allah akan memperlihatkan (riya')nya (di hadapan makhluk)."[10]

Allah berfirman:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۝٥ ﴾

*"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan meunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."* (QS. Al-Bayyinah: 5)

### 3. Hendaklah Orang yang akan Berangkat Haji dan Umrah Mendalami Hukum-Hukum yang Berkenaan dengan Keduanya

Selain itu, hendaklah pula mendalami hukum-hukum perjalanan sebelum berangkat, baik itu menyangkut qashar dan jamak shalat, tayamum, pengusapan kedua sepatu khuff, maupun yang lainnya, yang memang dia butuhkan selama dalam perjalanan menuju pelaksanaan manasik. Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[8] Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq," Bab "Man Asyraka fii 'Amalihi Ghairallah," no. 2985.

[9] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (V/428). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (II/45).

[10] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Jundab ﷺ : Al-Bukhari, Kitab "ar-Raqaa-iq," Bab "ar-Riyaa' was Sum'ah," no. 6499. Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq," Bab "Man Asyraka fii Amalihi Ghairallah," no. 2987.

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.))

"Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki kebaikan pada dirinya, Dia akan menjadikannya mengerti masalah agama."[11]

### 4. Bertaubat dari Seluruh Macam Dosa dan Kemaksiatan, baik Dia akan Berangkat Menunaikan Haji, Umrah, maupun Ibadah Lainnya

Yakni, taubat dari seluruh macam dosa dan kemaksiatan. Hakikat taubat adalah melepaskan diri dari segala macam dosa sekaligus meninggalkannya, serta menyesali atas segala perbuatan dosa yang telah berlalu, seraya bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dia pernah berbuat zhalim, hendaklah dia mengembalikannya dan meminta kehalalan dari mereka (orang yang didhalimi) darinya, baik itu menyangkut kehormatan, harta benda, maupun yang lainnya. Ini perlu dilakukan sebelum berbagai kebaikannya diambil oleh saudaranya itu (karena perbuatan zhalimnya). Jika dia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambilkan keburukan saudaranya itu untuk kemudian diberikan kepada dirinya.[12]

### 5. Orang yang akan Menunaikan Haji atau Umrah Harus Menggunakan Harta yang Halal untuk Menunaikan Keduanya

Ini perlu dilakukan karena Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Selain itu, karena harta yang haram dapat menyebabkan tidak dikabulkannya do'a.[13] Daging apa pun yang tumbuh dari hasil yang haram maka Nerakalah yang lebih pantas untuknya.[14]

### 6. Orang yang Melakukan Perjalanan Disunnahkan untuk Menulis Wasiat

Disunnahkan bagi orang yang melakukan perjalanan untuk menulis wasiat, menyangkut hak dan kewajiban yang ditanggungnya. Sebab, ajal itu berada di tangan Allah *Ta'ala*:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى

---

[11] Al-Bukhari, dari hadits Mu'awiyah ﷺ, Kitab "al-'Ilm," Bab "Man Yuridillah bihi Khairan Yufaqqihhu fid Diin," no. 71.

[12] Lihat: Surat an-Nuur, ayat: 31. al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qishaash Yaumal Qiyamah," no. 6534 dan 6535.

[13] Lihat: *Shahiih Muslim*, Kitab "az-Zakaah," Bab "Qubuulush Shadaqah minal Kasbith Thayyib," no. 1015.

[14] Hadits senada juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Hilyah* (I/31). Hadits yang mempunyai makna yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Kitab "az-Zuhd," hlm. 164, dan di dalam *al-Musnad* (III/321). Ad-Darimi (II/229). Juga lain-lainnya, dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (IV/172). Lihat kitab *Fat-hul Baari* (III/113).

ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾

*"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat. Dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (QS. Luqmaan: 34)

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. ))

"Tidaklah benar seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan menginap selama dua malam, melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya."[15]

Hendaklah dia mengambil saksi atasnya, juga membayar semua hutangnya, serta mengembalikan semua titipan kepada pemiliknya atau meminta izin kepada mereka agar tetap di tangannya.

7. **Disunnahkan bagi Orang yang akan Melakukan Perjalanan (Musafir) untuk Berwasiat kepada Keluarganya supaya Mereka Senantiasa Bertakwa kepada Allah *Ta'ala*.**

Itulah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang hidup kemudian:

﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

*"Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan (juga) kepada kalian; bertaqwalah kepada Allah.*

[15] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: Al-Bukhari, Kitab "al-Washaayaa," Bab "al-Washaaya," no. 2738. Muslim, Kitab "al-Washiyyah," no. 1627.

*Tetapi jika kalian kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang dibumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*" (QS. An-Nisaa': 131)

8. **Disunnahkan bagi Orang yang akan Melakukan Perjalanan untuk Berusaha Mencari Teman yang Shalih dan Hendaklah Dia itu Termasuk dari Para Penuntut Ilmu Syari'at**

Sebab, yang demikian itu merupakan salah satu sarana yang dapat menghindarkan dirinya dari keterjerumusan ke dalam kesalahan selama dalam perjalanannya, juga dalam haji dan umrahnya:

(( اَلرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. ))

"Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia bergaul."[16]

(( لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ. ))

"Janganlah engkau berteman, kecuali dengan orang Mukmin dan jangan sampai ada yang memakan makananmu, kecuali orang yang bertakwa."[17]

Nabi ﷺ telah mengumpamakan teman yang shalih seperti orang yang membawa minyak kesturi, sedangkan teman yang jahat seperti tukang las karbit.[18]

9. **Disunnahkan juga bagi Orang yang akan Melakukan Perjalanan untuk Mengucapkan Selamat Tinggal kepada Keluarga, Kerabat, dan Ulama, baik Tetangga maupun Sahabat-Sahabatnya**

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ أَرَادَ سَفَرًا فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخْلِفُ: أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ. ))

"Barang siapa yang ingin melakukan perjalanan hendaklah dia mengucapkan kepada orang yang ditinggalkan: 'Aku titipkan kalian kepada Allah,

---

[16] Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Man Yu-maru an Yujaalisaa," no. 4833. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (III/188).

[17] Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Man Yu-maru an Yujaalisa," no. 4832. At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd," Bab "Maa Jaa-a fii Shahbatil Mu-min," no. 2395. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* no. 4832. *Shahiihut Tirmidzi*, no. 2519.

[18] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Musa ﷺ : Al-Bukhari, Kitab "adz-Dzabaa-ih wash Shaid," Bab "al-Miski," no. 5534. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Istihbaabu Mujaalasati ash-Shaalihiin wa Mujaanabati Quranaa-is Suu'," no. 2628.

yang titipan itu tidak akan pernah hilang dari-Nya."[19]

Nabi ﷺ mengucapkan selamat tinggal kepada Sahabat-Sahabat beliau jika ada salah seorang dari mereka yang hendak melakukan perjalanan seraya mengucapkan:

(( أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ. ))

"Aku titipkan agama, amanat, dan akhir amal perbuatanmu kepada Allah."[20]

Nabi ﷺ juga pernah memberikan wasiat kepada orang yang hendak bepergian ketika mereka meminta beliau untuk memberi wasiat kepadanya:

(( زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ. ))

"Semoga Allah membekali ketakwaan kepadamu, mengampuni dosamu, serta memudahkan kebaikan untukmu di mana saja kamu berada."[21]

Ada seseorang yang hendak bepergian datang kepada Nabi ﷺ seraya berucap: "Wahai, Rasulullah, berwasiatlah untukku." Maka beliau bersabda:

(( أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ. )) فَلَمَّا مَضَى، فَقَالَ:
(( اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ. ))

"Aku berwasiat kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan bertakbir ketika berada di setiap tempat yang tinggi."

Ketika orang itu beranjak pergi, beliau pun berdo'a: "Ya, Allah, ringkaslah bumi ini untuknya dan mudahkanlah perjalanan baginya."[22]

---

[19] Ahmad, *al-Musnad* (II/403). Ibnu Majah, Kitab "al-Jihaad," Bab "Tasyyii'ul Ghuzaati wa Wadaa'ihim," no. 2825. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 16 dan 2547. Juga *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/133).

[20] Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fid Du'aa' 'Indal Wadaa'," no. 2600. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa Yaquulu Idzaa Wada'a Insaanan," no. 3442. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/155).

[21] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa Yaquulu Idzaa Wada'a Insaanan," no. 3444. Di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/419) al-Albani berkata: "*Hasan shahih.*"

[22] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Minhu Washiyatuhu ﷺ al-Musaafir bi Taqwallah wat Takbiir 'alaa Kulli Syarafin," no. 3445. Ibnu Majah, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fadhlul Hirs wat Takbiir fii Sabiilillah," no. 2771. Al-Hakim, dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/156) dan *Shahiih Ibni Majah* (II/124) juga *Shahih Ibni Khuzaimah* (IV/149).

### 10. Disunnahkan baginya untuk Bepergian pada Hari Kamis pada Permulaan Siang

Yang demikian itu didasarkan pada apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Ka'ab bin Malik رضي الله عنه berkata: " Rasulullah ﷺ jarang bepergian. Beliau tidak keluar melakukan perjalanan, melainkan pada hari Kamis."[23]

Beliau juga pernah mendo'akan ummatnya agar diberkahi pada permulaan siang. Beliau bersabda:

(( اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. ))

"Ya, Allah, berikanlah berkah kepada ummatku pada awal siangnya."[24]

### 11. Disunnahkan untuk Memanjatkan Do'a Keluar Rumah

Disunnahkan pula baginya untuk memanjatkan do'a keluar rumah dengan mengucapkan:

(( بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. ))

"Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah.[25] Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zhalim atau dizhalimi, dan bodoh atau dibodohi."[26]

---

[23] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad," Bab "Man Araada Ghazwatan Fawarraa bi Ghairihaa wa Man Ahabbal Khuruuj Yaumal Khamiis," no. 2948.

[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fil Ibtikaar fis Safar," (no. 2606). At-Tirmidzi, di dalam kitab *al-Buyuu'*, Bab "Maa Jaa-a fit Tabkiir bit Tijaarah," (1212). Ibnu Majah, dalam Kitab "at-Tijaaraat," Bab "Maa Yurjaa minal Barakah fil Bukuur," (no. 2236). Ahmad, di dalam *Musnad*-nya (I/154 dan III/416). Abu 'Isa berkata: "Hadits *hasan*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/494) dan *Shahiihut Tirmidzi* (II/7-8).

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Kharaja min Baitihi," (no. 5095). At-Tirmidzi, di dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Kharaja min Baitihi," (no. 3426). Dia berkata: "Ini hadits *hasan shahih gharib*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/410) dan *Shahiih Abi Dawud* (III/959).

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Kharaja min Baitihi" (no. 5094). At-Tirmidzi, di dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Minhu" (no. 3427). An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Isti'aadzah," Bab "al-Isti'aadzah min Du'aa' laa Yustajaab" (no. 5536). Ibnu Majah di dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Yad'u ar-Raujulu Idzaa Kharaja min Baitihi" (no. 3884). At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (III/959) dan *Shahiihut Tirmidzi* (III/410-411).

**12. Disunnahkan untuk Membaca Do'a Safar ketika Menaiki Binatang, Kendaraan, Pesawat, maupun Kendaraan Lain**

Disunnahkan juga baginya untuk membaca do'a safar ketika menaiki binatang, kendaraan, pesawat, maupun kendaraan lainnya seraya berucap:

(( اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ... ))

"Allah Mahabesar. Allah Mahabesar. Allah Mahabesar. (*Mahasuci Dia yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami)* (QS. Az-Zukhruf: 13-14) Ya, Allah, sesungguhnya kami memohon kebajikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami ini, juga memohon amal perbuatan yang Engkau ridhai. Ya, Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah jaraknya untuk kami. Ya, Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan pengganti bagi keluarga yang kami tinggalkan. Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan dalam perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, serta kembali yang buruk pada harta maupun keluarga kami ..."

Jika beliau akan pulang, beliau membaca do'a itu juga dengan menambahkan kalimat:

((... آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.))

"... Kami adalah orang-orang yang siap untuk kembali, bertaubat, serta beribadah, dan kepada Rabb kamilah, kami memanjatkan pujian."[27]

**13. Disunnahkan baginya untuk Tidak Melakukan Perjalanan Sendirian, tanpa Teman**

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.))

[27] Muslim, di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Rakiba ilaa Safaril Hajj wa Ghairihi" (no. 1342).

"Seandainya orang-orang itu mengetahui apa yang terdapat di dalam (bepergian) sendirian seperti yang aku ketahui, niscaya tidak akan ada pengendara yang melakukan perjalanan seorang diri pada malam hari."[28]

Beliau juga bersabda:

(( الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ. ))

"Pengendara seorang diri adalah satu syaitan, dua orang pengendara adalah dua syaitan, dan tiga orang adalah pengendara."[29]

## 14. Hendaklah Salah Seorang dari Mereka Memimpin Perjalanan Mereka

Hendaklah salah seorang dari mereka memimpin perjalanan supaya kebersamaan di antara mereka semakin erat dan akrab serta lebih tangguh untuk mencapai tujuan.

Nabi ﷺ bersabda:

(( إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. ))

"Jika tiga orang bepergian dalam suatu perjalanan, hendaklah mereka mengangkat seorang memimpin di antara mereka."[30]

## 15. Disunnahkan bagi Orang yang Melakukan Perjalanan, jika Singgah di Suatu Tempat, agar Saling Bergabung Satu Sama Lain

Beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ berpencar ke perbukitan dan lembah-lembah jika mereka singgah di suatu tempat. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

(( إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ. ))

---

[28] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "as-Sair Wahdahu," no. 2998, dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[29] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fir Rajuli Yusaafir Wahdahu" (no. 2607). At-Tirmidzi, di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyati an Yusaafir ar-Rajulu Wahdahu" (no. 1674). At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan shahih.*" Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (II/186 dan 214). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak*, (II/102) dan dia menyatakan: "Hadits ini bersanad *shahih*, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya," dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 62) dan *Shahiihut Tirmidzi* (II/245).

[30] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fil Qaum Yusaafiruuna Yu-ammiruuna Ahaduhum" (no. 2608 dan 2609). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/494 dan 495).

"Sesungguhnya berpencarnya kalian di perbukitan dan lembah-lembah ini, yang demikian itu, berasal dari syaitan."[31]

Setelah mendengar sabda tersebut, mereka pun saling berdekatan antara satu dan yang lainnya sehingga apabila dibentangkan kain, niscaya akan mengenai mereka semua.

### 16. Disunnahkan bagi Orang yang Melakukan Perjalanan, jika Singgah di Suatu Tempat dalam Suatu Perjalanan, Membaca Do'a yang telah Ditetapkan dari Rasulullah ﷺ:

(( أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. ))

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan (makhluk) yang telah Dia ciptakan."

Jika mengucapkan do'a tersebut, niscaya dia tidak akan dicelakakan oleh sesuatu pun hingga dia beranjak dari tempatnya itu.[32]

### 17. Disunnahkan juga bagi Orang yang Melakukan Perjalanan untuk Bertakbir ketika Menaiki Dataran Tinggi dan Bertasbih jika Menuruni Tempat yang Rendah atau Lembah

Jabir رضي الله عنه bercerita: "Jika mendaki tempat yang tinggi, kami bertakbir dan jika turun darinya, kami bertasbih."[33]

Janganlah mengangkat suara dalam membaca takbir karena Rasulullah ﷺ bersabda:

(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. ))

"Wahai, sekalian manusia, rendahkanlah suara kalian karena sesungguhnya kalian tidak berdo'a kepada Dzat yang tuli dan tidak juga berada di tempat yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kamu, Dia Maha Mendengar lagi sangat dekat."[34]

---

[31] Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "Maa Yu'maru min Indhimaam al-'Askari wa Sa'atihi," no. 2628. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/130).

[32] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa wat Taubah wal Istighfaar," Bab "Fit Ta'awwudz min Suu-il Qadha' wa Darkisy Syaqaa' wa Ghairihi," no. 2793.

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "at-Tasbiih Idzaa Habatha Waadiyan," no. 2993.

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Maa Yukrahu min Raf'ish Shaut fit Takbiir" (no. 2992). Muslim, di dalam Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa wat Taubah wal Istighfaar," Bab "Istihbaabi Khafdish Shaut bidz Dzikr" (no. 2704).

**18. Orang yang Melakukan Perjalanan Disunnahkan Memanjatkan Do'a ketika Memasuki Sebuah Kampung atau Negeri**

Yaitu, do'a yang dipanjatkan ketika dia melihat suatu kampung/negeri, dengan memanjatkan:

(( اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. ))

"Ya, Allah, Rabb pemilihara langit tujuh lapis dan semua yang dinaunginya, Rabb pemelihara bumi tujuh lapis dan apa yang dibawanya, Rabb Pencipta syaitan dan semua yang disesatkannya, Rabb pemelihara angin dan semua yang diterbangkannya. Aku memohon kebaikan kampung ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan penduduknya serta kejahatan segala yang terdapat di dalamnya."[35]

**19. Disunnahkan juga bagi Orang yang Melakukan Perjalanan untuk Berangkat pada Malam Hari, Khususnya di Permulaan Malam**

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ berikut ini:

(( عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ. ))

"Hendaklah kalian berangkat pada permulaan malam karena bumi ini dilipat pada malam hari."[36]

[35] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (no. 544). Ibnu as-Sunni, di dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (no. 524). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/446 dan II/100). Dia menilai hadits ini *shahih* yang disepakati oleh adz-Dzahabi serta dinilai *hasan* oleh Ibnu Hajar. Al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (X/137) berkata: "Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan sanadnya *hasan*." Di dalam kitab *Tuhfatul Akhbaar*, 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad *hasan*, hlm. 37."

[36] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "ad-Duljah" (no. 2571). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/445) dan dia berkata: "Hadits ini *shahih* dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim), tetapi keduanya tidak meriwayatkannya." Penilaian hadits ini disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga diriwayatkan al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (V/256). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 681, dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/469).

**20. Disunnahkan bagi Orang yang Melakukan Perjalanan pada Waktu Sahur, jika Sudah Tampak padanya Fajar, untuk Membaca:**

(( سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ. ))

"Hendaklah orang yang mendengar, mendengarkan segala pujian (kami) bagi Allah (atas segala nikmat-Nya) dan kebaikan karunia-Nya kepada kami. Ya, Rabb kami, temanilah kami dan berikanlah karunia kepada kami, seraya memohon perlindungan kepada Allah dari Neraka."[37]

**21. Disunnahkan juga bagi Orang yang Melakukan Perjalanan untuk Banyak Membaca Do'a**

Sebab, do'a ketika dalam perjalanan lebih besar kesempatannya untuk dikabulkan dan diperkenankan.

Yang demikian itu didasarkan pada Rasulullah ﷺ:

(( ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. ))

"Ada tiga do'a yang tidak diragukan lagi akan dikabulkan, yaitu do'a orang yang dizhalimi, do'a orang yang dalam perjalanan, dan do'a buruk orang tua terhadap anaknya."[38]

Hendaklah orang yang menunaikan haji memperbanyak do'a di Shafa, Marwah, 'Arafah, dan Masy'aril Haram setelah terbit fajar dan setelah melepar jumrah kecil (*shughra*) dan pertengahan (*wusthaa*) selama hari-hari tasyriq, karena Nabi ﷺ telah memperbanyak do'a di keenam tempat tersebut seraya mengangkat kedua tangan.[39]

---

[37] Diriwayatkan oleh Muslim di Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa wat Taubah wal Istighfaar," Bab "at-Ta'awwudz min Syarri maa 'Amila wa min Syarri maa lam Ya'mal" (no. 2718).

[38] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Witr," Bab "ad-Du'aa' bizh Zahril Ghaib" (no. 1536). At-Tirmidzi, di dalam Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Maa Jaa-a fii Da'watil Waalidain" (no. 1905). Ibnu Majah, di dalam Kitab "ad-Du'aa'," Bab "Da'watul Waalid wa Da'watul Mazhluum" (no. 3862). Ahmad (III/258). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (IV/344) dan lain-lain.

[39] Lihat: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (II/227 dan 286).

## 22. Menyuruh Berbuat Baik dan Mencegah Perbuatan Mungkar Sesuai Dengan Kemampuan dan Ilmu yang Dimilikinya

Untuk itu, dia harus benar-benar mengetahui dan memahami apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang. Selain itu, dia harus bersikap penuh kelembutan dan keluwesan. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak mau mencegah kemungkaran dikhawatirkan akan dihukum oleh Allah عَزَّوَجَلَّ dengan tidak dikabulkannya do'a yang dipanjatkannya.

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. ))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, (hendaklah) engkau menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar atau Allah akan mengirimkan hukuman-Nya kepada kalian, yakni kalian berdo'a kepada-Nya, tetapi Dia tidak lagi mengabulkan do'a kalian."[40]

## 23. Menjauhi Segala Bentuk Kemaksiatan

Artinya, dia tidak boleh menyakiti seorang pun dengan lidahnya, tidak juga dengan tangannya, serta tidak mendesak orang-orang yang menunaikan haji dan umrah sehingga dapat menyakiti mereka. Dia juga tidak boleh mengadu domba serta tidak juga berbuat ghibah, tidak memperdebatkan sesuatu dengan sahabat-sahabatnya dan juga yang lainnya kecuali dengan cara yang baik, tidak berdusta, dan tidak juga mengada-ada atas (nama) Allah dengan apa yang tidak diketahuinya. Selain itu juga berbagai kemaksiatan dan perbuatan keji lainnya.

Allah yang Mahasuci berfirman:

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ ... ﴿١٩٧﴾ ﴾

*"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rafats (berkata dan berbuat cabul), berbuat fasik dan berbantah-bantahan selama masa mengerjakan haji..."* (QS. Al-Baqarah: 197)

---

[40] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "al-Fitan," Bab "Maa Jaa-a fil Amr bil Ma'ruuf wan Nahyi 'anil Munkar," no. 2169. Ahmad (V/388) dan dinilai *hasan* olehnya. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (II/460).

Dia juga berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* (QS. Al-Ahzaab: 58)

Berbagai kemaksiatan di tanah suci tidak sama seperti kemaksiatan di tempat lain. Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih."* (QS. Al-Hajj: 25)

## 24. Senantiasa Menjaga Berbagai Kewajiban

Yang paling agung di antaranya adalah shalat di awal waktu berjama'ah seraya memperbanyak ketaatan, misalnya membaca al-Qur-an, dzikir, do'a, dan berbuat baik kepada ummat manusia melalui ucapan dan perbuatan, juga bersikap lemah lembut kepada mereka, serta memberikan bantuan pada saat mereka membutuhkan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. ))

"Permisalan orang-orang Mukmin di dalam saling mencintai, kasih sayang, dan berlemah lembut antar mereka adalah seperti satu tubuh, yang jika ada salah satu anggotanya merasakan sakit, seluruh anggota badan lainnya akan turut merasakan dengan tidak dapat tidur dan demam."[41]

---

[41] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adab," Bab "Rahmatun Naas wal Bahaa-im," no. 6011.

## 25. Menghiasi Diri dengan Akhlak Mulia serta Menggauli Manusia dengan Akhlak Mulia Tersebut

Akhlak mulia yang dimaksudkan mencakup sabar, pemaaf, lemah lembut, santun, tidak egois, tidak tergesa-gesa dalam segala hal, tawadhu' (rendah hati), murah hati, dermawan, adil, konsisten, penuh kasih sayang, amanah, zuhud, wara', toleran, menepati janji, malu, jujur, bijak, baik, *'iffah* (menjaga harga diri), bersemangat, dan *muru'ah* (keluhuran budi). Karena agungnya keutamaan akhlak mulia tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا... ))

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka ...."[42]

(( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. ))

"Sesungguhnya Mukmin dengan akhlaknya yang mulia, akan mencapai derajat orang yang berpuasa lagi melaksanakan *qiyamul lail*."[43]

## 26. Membantu Orang yang Lemah dan juga Teman dalam Perjalanan, baik dengan Jiwa, Harta, maupun Jabatan

Selain itu, hendaknya memberikan kelebihan harta dan lainnya yang memang mereka butuhkan.

Dari Abu Sa'id ؓ, bahwasanya mereka (para Sahabat) pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan lalu beliau bersabda:

(( مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ. ))

---

Muslim di dalam Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab," Bab "Taraahumul Mu-miniin wa Ta'aathufihim wa Ta'aadhudihim," no. 2586.

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "as-Sunnah," Bab "ad-Daliil 'alaa Ziyaadatil Iimaan wa Nuqshaanihi" (no. 4682). At-Tirmidzi, di dalam Kitab "ar-Radhaa'," Bab "Maa Jaa-a fii Haqqil Mar-ah 'alaa Zaujihaa" (1162) dan dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Ahmad, di dalam kitab *Musnad*-nya (II/250 dan 472). Al-Hakim, di dalam kitab *Mustadrak*-nya (I/3) dan dia berkata: "*Shahih* dengan syarat Muslim," dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 284) dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/594).

[43] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Fii Husni al-Khuluq" (4798). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (III/911) dan di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (no. 1932).

"Barang siapa yang masih memiliki kelebihan punggung binatang tunggangan (yang tidak dimuati) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak memiliki tunggangan. Barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal hendaklah diberikan kepada orang yang tidak memiliki bekal."

Rasulullah ﷺ menyebutkan beberapa jenis harta sehingga kami menganggap bahwa tidak berhak bagi seorang pun dari kami untuk memiliki kelebihan.[44]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah tertinggal dalam suatu perjalanan, dan ternyata beliau menuntun orang yang lemah[45], memboncengkan, dan mendo'akan mereka."[46]

Perbuatan tersebut menunjukkan kasih sayang dan kepedulian Rasulullah ﷺ kepada kepentingan mereka agar kaum Muslimin secara umum mengikuti jejak beliau, khususnya para penanggung jawab (dalam suatu perjalanan maupun yang lainnya).

**27. Hendaklah Dia Segera Pulang, Tidak Berlama-Lama dalam Perjalanan jika Tidak Ada Lagi Keperluan**

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. ))

"Perjalanan itu sepotong dari adzab, yang salah seorang di antara kalian terhalangi dari makanan, minuman, dan tidur. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan keperluannya, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya."[47]

**28. Disunnahkan bagi Orang yang Pulang dari Perjalanan untuk Membaca Do'a yang telah Ditetapkan dari Nabi ﷺ**

Jika beliau ﷺ kembali dari peperangan, haji, atau umrah, beliau membaca takbir di setiap tempat yang tinggi sebanyak tiga kali kemudian membaca:

---

[44] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Luqathah," Bab "Istihbaabul Mu-aasaah bi Fudhuulil Maal" (no. 1728).

[45] *Yuzjii adh-dha'if* berarti menuntun dan mendorongnya sehingga bertemu dengan teman. Lihat: *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnul Atsir (II/297).

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Luzuumus Saaqah" (no. 2639). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (II/115) dan dia berkata: "Hadits ini *shahih* dengan syarat Muslim, dan keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Juga disepakati oleh adz-Dzahabi. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/500). Juga di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 2120.

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Umrah," Bab "as-Safar Qith'atun minal 'Adzaab" (no. 1804). Muslim, di dalam Kitab "al-Imaarah," Bab "as-Safar Qith'atun minal 'Adzaab wa Istihbaabu Ta'jiil al-Musaafir ila Ahlihi Ba'da Qadhaa-i Syughlihi," no. 1927.

(( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. ))

"Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan hanya bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami adalah orang-orang yang siap untuk kembali, bertaubat, serta beribadah, dan sujud kepada Rabb kami, (serta hanya kepada-Nya kami) memanjatkan pujian. Allah selalu menepati janji-Nya, Dia menolong hamba-Nya, dan Dia kalahkan berbagai golongan (musuh-musuh-Nya) sendirian."[48]

**29. Disunnahkan juga bagi Orang yang Kembali dari Perjalanan, ketika sudah Melihat Negerinya, untuk Mengucapkan Do'a:**

(( آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. ))

"Kami adalah orang-orang yang siap untuk kembali, bertaubat, serta beribadah, dan kepada Rabb kami memanjatkan pujian."

Hendaklah dia mengulang-ulang do'a tersebut hingga masuk ke negerinya. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ.[49]

**30. Tidak Mendatangi Keluarganya pada Malam Hari jika Dia Sudah Lama Bepergian**

Hendaklah dia tidak mendatangi keluarganya pada malam hari jika dia sudah lama bepergian, kecuali jika dia memberitahu mereka sebelumnya mengenai waktu kedatangannya pada malam hari. Hal itu sesuai dengan larangan Nabi ﷺ terhadap hal tersebut.

Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه bercerita: "Nabi ﷺ melarang seseorang mengetuk pintu rumah keluarganya pada malam hari."[50]

---

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, di dalam Kitab "al-'Umrah," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Raja'a minal Hajj," no. 1797. Muslim, dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Qafala min Safaril Hajj wa Ghairihi," no. 1344.

[49] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Rakiba ilaa Safaril Hajj wa Ghairihi," no. 1342.

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Umrah," Bab "Laa Yathruqu Ahlahu Idzaa Balaghal Madiinah," no. 1801. Muslim di dalam Kitab "al-Imaarah," Bab "Karaahatuth Thuruuq wa Huwa ad-Dukhuul Lailan liman Warada min Safarin," no. 1928/184.

Di antara hikmah dari larangan tersebut terdapat dalam apa yang ditafsirkan oleh riwayat lain: "Hingga isteri yang ditinggalkan menyisir rambut yang kusut dan berdandan."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengetuk pintu keluarganya pada malam hari untuk mengetahui apakah isteri berkhianat atau mencari-cari kesalahan mereka."[51]

### 31. Orang yang Baru Datang dari Bepergian Disunnahkan Menuju Masjid Dekat Tempat Tinggalnya lalu Mengerjakan Shalat Dua Rakaat

Disunnahkan bagi orang yang baru datang dari bepergian untuk memulai kedatangannya ke masjid dekat tempat tinggalnya lalu mengerjakan shalat dua rakaat di sana. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang biasa dikerjakan Rasulullah ﷺ, yakni jika datang dari suatu perjalanan, beliau memulai kedatangannya di masjid lalu shalat dua rakaat di masjid tersebut.[52]

### 32. Disunnahkan bagi Orang yang Pulang dari Bepergian untuk Bercengkerama dengan Anak-Anak dari Anggota Keluarganya dan juga Tetangganya, serta Bersikap Baik kepada Mereka saat Mereka Menyambut Kedatangannya

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Ketika Nabi ﷺ datang ke Makkah, beliau disambut oleh anak-anak Bani 'Abdul Muthalib lalu beliau membawa (di atas kendaraan beliau) salah seorang dari mereka di depan dan yang lainnya di belakang."[53]

'Abdullah bin Ja'far رضي الله عنه bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ datang dari suatu perjalanan, beliau menjumpai kami kemudian beliau menjumpai aku dan Hasan atau Husain. Beliau pun membawa (di atas kendaraan beliau) salah seorang dari kami di depan dan yang lainnya di belakang beliau sampai kami memasuki kota Madinah."[54]

---

[51] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Imaarah," Bab "Karaahatuth Thuruuq wa Huwa ad-Dukhuul Lailan liman Warada min Safarin," no. 1928/184.

[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaatu Idzaa Qadima min Safarin," setelah hadits no. 443. Muslim, di dalam Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Istihbaabur Rak'atain fil Masjid liman Qadima min Safarin Awwala Quduumihi," no. 716.

[53] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Umrah," Bab "Istiqbaalul Haajj al-Qaadimiin wats Tsalaatsah 'alad Daabbah," no. 1798, dan di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "ats-Tsalaatsah 'alad Daabbah," no. 5965.

[54] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Fadhaa-il 'Abdillah bin Ja'far رضي الله عنهما" no. 2428/67. Abu Dawud, di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fii Rukuubi Tsalaatsatin 'alad Daabbah," no. 2566. Ibnu Majah, di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Rukuubu Tsalaatsatin 'alad Daabbah," no. 3773. Lihat: *Fat-hul Baari* (X/396).

## 33. Disunnahkan Memberi Hadiah

Disunnahkan memberi hadiah karena pemberian hadiah akan membuat hati menjadi baik sekaligus menghilangkan sifat kikir. Disunnahkan pula untuk menerima dan membalas hadiah yang diberikan kepada kita. Dimakruhkan untuk menolak hadiah tanpa adanya alasan yang dibenarkan syari'at. Rasulullah ﷺ bersabda:

(( تَهَادَوْا تَحَابُّوا.))

"Hendaklah kalian saling memberi hadiah niscaya kalian akan saling mencintai."[55]

Hadiah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan cinta kasih antar kaum Muslimin. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mengungkapkan:

هَدَايَا النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ * تُوَلِّدُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ الْوِصَالاَ

"Orang-orang saling memberi hadiah sebagian atas sebagian lainnya sehingga melahirkan keeratan di dalam hati mereka."

Diceritakan bahwa ada salah seorang yang menunaikan ibadah haji kemudian kembali kepada keluarganya, tetapi dia tidak membawa apa pun untuk mereka. Maka salah seorang dari mereka pun marah seraya mengungkapkan sebuah sya'ir:

كَأَنَّ الْحَجِيْجَ الْآنَ لَمْ يَقْرُبُوْا مِنًى
وَلَمْ يَحْمِلُوْا مِنْهَا سِوَاكًا وَلاَ نَعْلاً
أَتَوْنَا فَمَا جَادُوْا بِعُوْدِ أَرَاكَةٍ
وَلاَ وَضَعُوْا فِي كَفِّ طِفْلٍ لَنَا نَقْلاً

"Seakan-akan orang-orang yang menunaikan ibadah haji sekarang ini tidak mendekat ke Mina,
dan tidak membawakan siwak maupun sandal dari sana.
Mereka datang kepada kami tetapi mereka tidak membawakan sebatang ranting pohon arak (siwak),

[55] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad*-nya, no. 6148. Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VI/169) dan di dalam *Syu'abul Iimaan*, no. 8976. Al-Bukhari, di dalam *al-Adabul Mufrad*, no. 594. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (III/70): "Sanadnya *hasan*." Demikian juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1601.

dan tidak juga mereka meletakkan oleh-oleh di telapak tangan anak-anak kami."[56]

Hadiah yang paling baik adalah air zam-zam karena air ini mengandung berkah.

Berkenaan dengan air zam-zam ini, Nabi ﷺ bersabda:

(( إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ [وَشِفَاءُ سُقْمٍ].))

"Sesungguhnya air zam-zam itu adalah air yang diberkati. Sesungguhnya air itu makanan yang mengenyangkan (sekaligus penyembuh penyakit)."[57]

Dari Jabir ﷺ yang di-*marfu'*-kannya:

(( مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.))

"Air zam-zam berkhasiat sesuai dengan tujuan diminumnya."[58]

Diceritakan pula: "Nabi ﷺ pernah membawa air zam-zam di bejana-bejana dan gerabah kemudian beliau memercikkannya kepada orang-orang yang sakit seraya memberi minum mereka."[59]

## 34. Orang yang Pulang dari Bepergian Disunnahkan untuk Berpelukan

Yang demikian itu didasarkan pada apa yang ditegaskan dari para Sahabat Nabi ﷺ sebagaimana yang diceritakan oleh Anas ﷺ : "Mereka saling bersalaman jika bertemu dan saling berpelukan jika datang dari perjalanan mereka."[60]

## 35. Disunnahkan untuk Mengumpulkan para Sahabat serta Memberi Makan Mereka ketika Baru Pulang dari Perjalanan

Yang demikian itu merupakan hal yang biasa dikerjakan Nabi ﷺ. Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ: "Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau menyembelih binatang atau sapi."

---

[56] Lihat: *Al-Minhaaj lil Mu'tamir wal Haajj* karya Sa'ud bin Ibrahim asy-Syuraim, hlm. 124.

[57] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Min Fadhaa-il Abu Dzarr ﷺ," no. 2473. Kalimat yang ada di dalam kurung ada pada al-Bazzar, Al-Baihaqi, dan ath-Thabrani, dan Sanad hadits ini *shahih*. Lihat: *Majma'uz Zawaa-id* (III/286).

[58] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "al-Manaasik," Bab "asy-Syurbu min Zamzam," no. 3062. Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (V/202). Ahmad, di dalam *al-Musnad* (III/372). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/59). *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1123. *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 883.

[59] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Hajj," bab no. 115 (no. 963) secara ringkas. Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/485). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 883, dan juga *Shahiihul Jaami'*, no. 4931.

[60] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath Majma'ul Bahrain Zawaa-id Mu'jamain* (V/262). Disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (VIII/36) dan dia berkata: "Para *rijal*-nya adalah *rijal shahih*."

Mu'adz menambahkan, dari Syu'bah dari Muharib, dia mendengar Jabir bin 'Abdullah bercerita: "Nabi ﷺ pernah membeli seekor unta dariku dengan dua *uqiyah* (ukuran berat pada zaman Nabi) dan satu dirham, atau dua dirham. Ketika beliau sampai di Shirar[61], beliau memerintahkan sseorang untuk menyembelih sapi. Maka sapi itu pun disembelih kemudian orang-orang memakannya ...."[62]

Makanan yang disajikan itu disebut dengan *naqi'ah*, yaitu makanan yang dipersembahkan oleh orang yang baru datang dari bepergian.[63]

Hadits ini, dan hadits yang semakna dengannya, menunjukkan kepedulian imam dan pemimpin untuk memberikan makan kepada sahabat-sahabatnya ketika baru datang dari bepergian. Menurut ulama Salaf, yang demikian itu merupakan sunnah.[64]

## 36. Tidak perlu Membawa Genta, Seruling, dan Anjing dalam Melakukan Perjalanan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ. ))

"Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya terdapat anjing dan genta."[65]

Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( اَلْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ. ))

"Genta itu adalah seruling syaitan."[66]

---

[61] Shirar adalah sebuah tempat yang terletak tiga mil dari kota Madinah dari arah timur. *Fat-hul Baari* (VI/194).

[62] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "ath-Tha'aam 'Indal Quduum," no. 3089. Lafazh di atas adalah miliknya. Muslim, secara ringkas di dalam Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Istihbaabur Rak'atain fil Masjid liman Qadima min Safarin Awwala Quduumihi," no. 715/72.

[63] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnul Atsir (V/109). *Al-Qaamusul Muhiith*, hlm. 992. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/191).

[64] Demikian dikatakan oleh Ibnu Bathaal, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab *Fat-hul Baari* (VI/194).

[65] Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Karaahatul Kalbi wal Jaras fis Safar," no. 2113.

[66] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Karaahatul Kalbi wal Jaras fis Safar," no. 2114. Ahmad, di dalam kitab *Musnad*-nya (II/372). Abu Dawud, di dalam Kitab "al-Jihaad," Bab "Fii Ta'liiqil Ajraas," no. 2556.

**37. Dia Harus Mengundi jika Ingin Bepergian Bersama Salah Seorang Isterinya.**

Jika dia hendak bepergian bersama salah seorang isterinya, sedangkan dia memiliki lebih dari satu isteri, maka dia harus mengadakan undian. Siapa pun dari isteri-isterinya yang mendapatkan undian itu maka dialah yang berhak pergi bersamanya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ hendak melakukan perjalanan, beliau pun mengadakan undian di antara isteri-isterinya. Siapa pun dari mereka yang mendapatkan undian maka dialah yang berhak pergi bersama beliau."[67]

Itulah yang sunnah untuk dikerjakan. Dengan mengundi, akan memberikan ketentraman (di hati isteri-isteri yang tidak ikut dalam perjalanan tersebut).[68]

## KEEMPAT:
## DASAR HUKUM QASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN ADALAH AL-QUR-AN, AS-SUNAH, DAN IJMA'

1. **Dasar hukum dari al-Qur-an** terdapat dalam firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾ ﴾

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu."* (QS. An-Nisaa': 101)

Dari Ya'la bin Umayyah, dia bercerita: "Aku pernah berkata kepada 'Umar bin Khaththab: (Allah berfirman:) 'Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar shalat jika kalian takut akan difitnah oleh orang-orang kafir.' (Namun sekarang) Orang-orang telah merasa aman. 'Umar berkata: 'Aku juga merasa heran sebagaimana engkau merasa heran.' Maka aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hal tersebut. Beliau bersabda:

(( صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوهَا. ))

---

[67] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Hibah," Bab "Hibatul Mar-ah li Ghairi Zaujiha," no. 2593. Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Fadhaa-il 'Aisyah ﵂," no. 2445.

[68] Aku mendengarnya dari Syaikh Imam 'Abdullah bin Baaz saat dia mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 2879.

'*Sedekah* yang disedekahkan Allah kepada kalian maka terimalah sedekah-Nya.'"[69]

2. **Adapun dasar hukum dari as-Sunnah, telah terdapat hadits-hadits secara mutawatir yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengqashar shalat dalam beberapa perjalanan beliau**, baik dalam posisinya sebagai orang yang memimpin haji, umrah, maupun pasukan perang.

'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bercerita: "Aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam perjalanannya dan beliau tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat. Demikian juga dengan Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman رضي الله عنهم."[70]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Ketika shalat pertama kali diwajibkan, Allah mewajibkannya dua rakaat-dua rakaat, baik ketika sedang tidak dalam perjalanan maupun ketika dalam perjalanan. Shalat Safar ditetapkan (dua rakaat), dan shalat ketika tidak dalam perjalanan ditambah (jumlah rakaatnya)."

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Shalat (pertama kali) diwajibkan dua rakaat. Ketika Nabi ﷺ hijrah, shalat tersebut diwajibkan empat rakaat, sedangkan shalat Safar (dalam perjalanan) dibiarkan tetap seperti semula (yaitu dua rakaat)."[71]

Imam Ahmad menambahkan: "Kecuali shalat Maghrib karena termasuk dalam shalat *witr* (berakaat ganjil) pada siang hari, dan shalat Shubuh karena bacaan di dalamnya cukup panjang."[72]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ ketika tidak bepergian empat rakaat dan ketika dalam bepergian dua rakaat serta ketika menghadapi rasa takut satu rakaat."[73]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه: "Aku pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Rasulullah ﷺ di Mina. Aku juga pernah shalat dua rakaat juga bersama Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه di Mina. Selain itu, aku juga pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه. Seandainya bagianku dari empat rakaat itu dua rakaat yang diterima."

---

[69] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 686.

[70] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Man lam Yatathawwa' fis Safar Duburash Shalaah," no. 1102. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 689.

[71] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifa Furidhish Shalaah fil Israa'," no. 350. Kitab "at-Taqshiir," Bab "Yaqshuru Idzaa Kharaja min Maudhi'ihi," no. 1090. Kitab "Manaaqibul Anshaar," Bab "Min Aina Arrakhuut Taariikh," no. 3935. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 1570.

[72] *Al-Musnad*, Ahmad (VI/241). Ibnu Khuzaimah, no. 305. Ibnu Hibban, no. 3738.

[73] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 687.

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Aku pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Nabi ﷺ, juga dua rakaat bersama Abu Bakar رضي الله عنه, dan dua rakaat bersama 'Umar رضي الله عنه. Kemudian jalan yang kalian tempuh berbeda-beda. Andai saja bagianku dari empat rakaat itu dua rakaat yang diterima."[74]

3. **Sedangkan dasar hukum ijma', para ulama telah bersepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan boleh mengqashar shalat,** baik itu perjalanan haji, umrah, maupun jihad. Dia boleh mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.[75] Mereka juga bersepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan tidak boleh mengqashar shalat Maghrib dan shalat Shubuh.[76]

## KELIMA:
## MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN LEBIH BAIK DARIPADA MENYEMPURNAKAN RAKAAT

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.))

'Sesungguhnya Allah suka jika keringanan yang Dia berikan dimanfaatkan sebagaimana Dia tidak suka kemaksiatan kepada-Nya dilakukan.'"[77]

Di dalam hadits Ibnu Mas'ud dan 'Aisyah رضي الله عنهما disebutkan:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.))

"Sesungguhnya Allah sangat menyukai *rukhshah* (keringanan) dari-Nya dimanfaatkan sebagaimana Dia menyukai berbagai kewajiban yang dari-Nya dikerjakan."[78]

---

[74] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "ash-Shalaah bi Mina" no. 1084. Kitab "al-Hajj," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1656. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Qashrus Shalaah bi Mina," no. 695.

[75] Lihat: *Al-Ijmaa'*, Ibnul Mundzir, hlm. 46. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/105).

[76] Lihat: *Al-Ijmaa'*, Ibnul Mundzir, hlm. 46.

[77] Diriwayatkan Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/108). Al-Baihaqi, di dalam kitab *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* (III/140). Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab *Shahih*-nya, no. 950, 2027. Al-Khathib di dalam kitab *Taariikh*-nya (X/347). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/162) al-Haitsami mengemukakan: "Diriwayatkan Ahmad dan para *rijal*-nya adalah *shahih*, al-Bazzar, dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan sanadnya *hasan*." Juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/9), no. 564.

[78] Ath-Thabrani, Ibnu Hibban, no. 3568. Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (III/140). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/11-13). Pada Muslim hadits

Jika seorang musafir menyempurnakan shalat dengan empat rakaat, shalatnya itu tetap sah, tetapi hal itu bertentangan dengan yang afdhal.

'Aisyah رضي الله عنها pernah menyempurnakan shalat dalam perjalanan setelah wafatnya Nabi ﷺ. 'Utsman رضي الله عنه pun pernah melakukannya ketika di Mina.[79] Tidak diragukan lagi bahwa apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam berbagai perjalanannya itu lebih utama.[80]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Dasar shalat yang pertama adalah dua rakaat, sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah *Ta'ala*, kemudian setelah hijrah, Allah ﷻ menambahkannya dua rakaat lagi bagi yang tidak dalam perjalanan menjadi empat rakaat, yakni pada shalat 'Isya', Zhuhur, dan 'Ashar. Adapun shalat dalam perjalanan, masih tetap dua rakaat, yakni shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya' dikerjakan sebanyak dua rakaat. Hal itu memperkuat yang asli. Shalat Maghrib dan Shubuh pun tetap seperti aslinya. Dengan demikian, qashar shalat adalah sunnah *mu'akkad* karena tidak ada larangan untuk mengerjakan shalat secara lengkap, yakni empat rakaat. Qashar shalat itu adalah sedekah dari Allah. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan shalat empat rakaat maka tidak ada dosa baginya. 'Aisyah رضي الله عنها sendiri pernah mengerjakan shalat secara lengkap ketika dalam perjalanan. Dia menakwilkan bahwa hal itu tidak memberatkannya, dan tidak ada seorang Sahabat pun yang menolaknya. Telah diketahui bahwa 'Aisyah ter-

---

dari Jabir رضي الله عنه : "Kalian harus memanfaatkan keringanan yang diberikan Allah kepada kalian." Di dalam Kitab "ash-Shiyam," Bab "Jawazush Shaum wal Fithr fii Syahri Ramadhan lil Musaafir fii Ghairi Ma'shiyatin," no. 1115.

[79] Dikerjakannya shalat secara lengkap oleh 'Aisyah dalam suatu perjalanan, diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 3-(685). Adapun pengerjaan shalat dengan empat rakaat lengkap oleh 'Utsman رضي الله عنه di Mina, diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Taqshiir," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1084. Kitab "al-Hajj," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1656. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Qashrush Shalaah bi Mina," no. 695.

[80] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Para ulama berselisih pendapat mengenai pengerjaan shalat empat rakaat secara penuh selama dalam perjalanan: apakah hal itu haram atau hanya sekadar makruh? ataukah yang pertama yang ditinggalkan? ataukah bersifat sunnah? ataukah kedua-duanya sama? Mengenai hal tersebut terdapat lima pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa mengerjakan shalat secara lengkap adalah lebih afdhal, misalnya pendapat asy-Syafi'i. Kedua, pendapat yang menyamakan antara keduanya, seperti pendapat beberapa orang sahabat Malik. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa qashar shalat lebih afdhal, misalnya pendapat asy-Syafi'i yang benar serta salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa qashar shalat dalam perjalanan itu wajib, seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik dalam sebuah riwayat. Terakhir dan inilah pendapat yang paling jelas bahwa qashar shalat itu sunnah, sedangkan mengerjakan shalat secara lengkap dalam perjalanan adalah makruh. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama, tidak diwajibkan niat qashar, di antara mereka Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat dalam madzhabnya. *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/9, 10, 21, dan 22).

masuk orang yang paling mengerti."[81]

Jika ada seseorang yang lupa mengerjakan shalat ketika tidak dalam perjalanan lalu dia teringat ketika sedang dalam perjalanan, maka dia harus mengerjakannya secara penuh, tidak mengqasharnya, seperti ketika dia tidak dalam perjalanan, karena shalat yang ditetapkan baginya adalah empat rakaat sehingga dia tidak boleh melakukan pengurangan terhadap jumlah rakaatnya. Selain itu, dalam masalah di atas dia hanya menggantikan shalat yang telah ditinggalkannya, yaitu empat rakaat.

Adapun jika dia lupa mengerjakan shalat ketika dalam perjalanan lalu teringat ketika sudah tidak dalam perjalanan lagi, mengenai hal ini, Imam Ahmad berkata: "Sebagai tindakan kehati-hatian, hendaklah dia mengerjakannya secara lengkap, yakni empat rakaat." Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Auza'i, Dawud, dan asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Sedangkan Malik, ats-Tsauri, dan Ashabur Ra'yi berkata: "Dia harus mengerjakannya sebagaimana shalat dalam perjalanan karena dia hanya mengganti shalat yang ditinggalkannya, dan dia tidak meninggalkan shalat, melainkan dua rakaat."[82] *Wallaahu* ﷻ *A'lam.*[83]

---

[81] Saya mendengarnya dari Syaikh bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. hadits 452, 453, 454, dan 455. Terhadap hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah mengqashar shalat dalam perjalanan, pernah juga mengerjakannya secara lengkap (empat rakaat), pernah tetap berpuasa (pada bulan Ramadhan) dalam perjalanan, dan pernah juga berbuka." Para ulama berkata: "Yang demikian itu tidak *mahfuuzh* (sama sekali tidak terdapat riwayatnya dalam hadits-hadits dari Nabi ﷺ), bahkan bersifat *syaadz* (ganjil). Yang terdapat riwayatnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengqashar shalat ketika dalam perjalanan. Riwayat di atas telah bertolak belakang dengan riwayat perawi-perawi *tsiqah*, seperti Anas dan lain-lainnya. Hanya saja, apa yang dikerjakan oleh 'Aisyah menunjukkan dibolehkannya hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi, apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi ﷺ adalah lebih baik dan afdhal. 'Utsman sendiri juga pernah mengqashar shalat dan setelah itu dia mengerjakannya secara lengkap. Selain itu, ada sebagian Sahabat yang pernah mengerjakan shalat bersamanya.

[82] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/141-142). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/53-54). *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/387).

[83] Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin memilih menyatakan bahwa yang *rajih* dalam masalah orang yang lupa mengerjakan shalat dalam perjalanan lalu dia teringat ketika dia sudah tidak dalam perjalanan adalah hendaklah dia mengerjakannya dengan qashar. Sebab, shalat itu merupakan shalat yang seharusnya dia kerjakan ketika dalam perjalanan, sedangkan shalat dalam perjalanan itu sunnah dikerjakan dengan qashar sehingga tidak mengharuskan dirinya untuk mengerjakannya secara lengkap. Berdasarkan hal tersebut di atas, masalah ini mempunyai empat gambaran:

1. Dia ingat shalat Safar ketika dalam perjalanan maka dia mengqasar
2. Dia ingat shalat yang bukan shalat Safar ketika tidak dalam perjalanan maka dia mengerjakan secara lengkap (empat rakaat)
3. Dia ingat shalat Safar ketika tidak dalam perjalanan, menurut pendapat yang benar, dikerjakan dengan qashar

Jika dia lupa mengerjakan shalat dalam perjalanan dan mengingatnya ketika masih dalam perjalanan juga, atau mengingatnya ketika dalam perjalanan lain, maka hendaklah dia mengerjakannya dengan qashar karena shalat itu memang diwajibkan dalam perjalanan dan dikerjakan dalam perjalanan itu pula.[84]

## KEENAM:
## JARAK PERJALANAN UNTUK MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata: "Bab Berapa Jarak yang Membolehkan Mengqashar Shalat? Nabi ﷺ menyebut perjalanan satu hari satu malam sebagai safar. Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم pernah mengqashar shalat dan berbuka puasa (pada bulan Ramadhan) dalam perjalanan empat *burud*, yaitu enam belas *farsakh*."[85]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ucapan al-Bukhari: Bab Berapa Jarak Perjalanan yang Membolehkan Mengqashar Shalat? Dia hendak menjelaskan jarak yang, jika seorang musafir akan menempuhnya, diperbolehkan mengqashar shalat dan tidak diperbolehkan baginya jarak yang kurang dari jarak tersebut ... penulis telah menyebutkan judul bab dengan bentuk pertanyaan dan menyebutkan pendapat yang menjadi pilihannya, bahwa jarak minimal untuk mengqashar shalat adalah perjalanan satu hari satu malam."[86]

Mengenai ungkapan al-Bukhari رحمه الله: "Nabi ﷺ menyebut perjalanan satu hari satu malam sebagai safar." Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Artinya, masa satu hari satu malam sebagai perjalanan. Sepertinya dia menunjuk kepada hadits Abu Hurairah yang disebutkan di dalam kitabnya (*Shahih al-Bukhari*) dalam bab yang sama."[87]

---

4. Dia ingat shalat yang bukan shalat Safar ketika dalam perjalanan maka dikerjakan secara sempurna (empat rakaat). Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/517-519 dan V/542-543).

[84] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/142).

[85] Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Fii Kam Yuqsharush Shalaah?" sebelum hadits no. 1086. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata mengenai atsar Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas: "Disambungkan oleh Ibnul Mundzir dari riwayat Yazid bin Abi Habib, dari 'Atha' bin Abi Ribah: 'Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas, kedua-duanya pernah mengerjakan shalat dua rakaat dan berbuka puasa Ramadhan dalam perjalanan dengan jarak empat *bard* atau lebih.'" *Fat-hul Baari* (II/566). Mengenai atsar Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, al-Albani berkata: "*Shahih* ... yang disambungkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya (III/127) bahwa 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما pernah mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat dan berbuka puasa dalam perjalanan dengan jarak empat *bard* atau lebih, dan sanadnya *shahih*." *Irwaa-ul Ghaliil* (III/17).

[86] *Fat-hul Baari* (II/566).

[87] *Ibid.*

Dapat saya katakan, yaitu sabda Nabi ﷺ:

(( لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ. ))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan satu hari satu malam sedang bersamanya tidak terdapat mahram."[88]

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

(( لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا. ))

"Tidak halal bagi seorang Muslimah untuk bepergian dengan jarak satu malam, melainkan bersamanya seorang laki-laki dari mahramnya."

Dalam sebuah lafazh juga disebutkan:

(( لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. ))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan satu hari, melainkan bersamanya seorang mahram."

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, "Nabi ﷺ bersabda:

(( لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. ))

'Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari, kecuali bersama seorang mahram.'"

Dalam sebuah lafazh juga disebutkan:

(( لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. ))

"Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan tiga hari, kecuali bersama seorang mahram."

---

[88] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Fii Kam Yuqsharush Shalaah," no. 1088. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Safarul Mar-ah ma'a Mahramin ilaa Hajjin wa Ghairihi," no. 1339.

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan tiga malam, melainkan bersamanya seorang mahram."[89]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan yang ditempuh selama tiga hari atau lebih, kecuali bersamanya ayahnya atau anak laki-lakinya atau suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau mahramnya."[90]

Dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ:

(( لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang laki-laki berkhulwah (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersamanya ada mahramnya. Janganlah pula seorang wanita bepergian, melainkan bersamanya seorang mahram."[91]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Jika kata "hari" atau "malam" itu diarahkan kepada pengertian lengkap, yakni satu hari dengan malamnya atau satu malam dengan siang harinya, niscaya tidak akan banyak terjadi perbedaan pendapat sehingga jarak minimal adalah satu hari satu malam."[92]

Telah ditegaskan oleh Ibnu 'Abbas ﷺ dari ucapannya: "Janganlah engkau mengqashar dalam perjalanan ke 'Arafah dan Bathni Nakhlah. Akan tetapi,

---

[89] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Fii Kam Yuqsharush Shalaah," no. 1086. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Safarul Mar-ah ma'a Mahramin ilaa Hajjin wa Ghairihi," no. 1338.

[90] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Safarul Mar-ah ma'a Mahramin ilaa Hajjin wa Ghairihi," no. 1338.

[91] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "Laa Yakhluwanna Rajulun bi Imra-atin illaa dzu Mahramin," no. 5233. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Safarul Mar-ah ma'a Mahramin ilaa Hajjin wa Ghairihi," no. 1341.

[92] *Fat-hul Baari* (II/566).

qasharlah dalam perjalanan ke Asafan[93], Tha'if, dan Jedah. Jika kamu sudah sampai di keluarga atau peternakanmu, kerjakanlah shalat dengan lengkap (empat rakaat)."[94]

**Kesimpulan:**

Jumhur ulama menyebutkan bahwa jarak perjalanan yang membolehkan seseorang mengqashar shalat adalah empat *burud*. Satu *barid* ditempuh setengah hari, yang sama juga dengan empat *farsakh*. Satu *farsakh* sama dengan tiga mil. Jika jarak perjalanan seseorang itu enam belas *farsakh* atau 48 mil, maka menurut jumhur ulama, dia boleh mengqashar shalat[95]. Inilah yang lebih aman bagi seorang Muslim.

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata[96]: "Yang terbaik dalam masalah ini bahwa apa yang dikategorikan sebagai safar maka berlaku padanya hukum-hukum safar, baik itu qashar dan jamak shalat, berbuka puasa Ramadhan, maupun pengusapan kedua sepatu khuff (ketika wudhu') selama tiga hari. Sebab, dia membutuhkan bekal dan perbekalan, yakni dia melakukan shalat Qashar ketika perjalanan yang dilakukan termasuk safar, jika tidak termasuk safar maka hukum-hukum safar tidak berlaku baginya. Namun demikian, jika seorang Muslim mengamalkan pendapat jumhur

[93] Asafan adalah persimpangan jalan antara kota Jahfah dan Makkah. *Mu'jamul Buldaan* (IV/121).

[94] Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/137). Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf*-nya, dan lafazh di atas miliknya (II/445). Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, (III/14) al-Albani berkata: "Sanad hadits ini *shahih*."

[95] Mengenai jarak perjalanan, yang hendak ditempuh oleh seseorang, dan diperbolehkan baginya untuk mengqashar shalat jika sudah keluar dari seluruh rumah di kampungnya, merupakan hal yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Sampai-sampai Ibnul Mundzir dan yang lainnya menyebutkan ada sekitar dua puluh pendapat dalam masalah tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menyebutkan: "Para ulama telah berbeda pendapat tentang apakah qashar itu hanya dibolehkan dalam perjalanan tertentu saja dan tidak pada perjalanan lainnya, ataukah boleh dalam setiap perjalanan?" Dia memilih bahwa pendapat yang paling benar adalah bahwa qashar shalat itu diperbolehkan dalam setiap perjalanan, baik dalam jarak dekat maupun jauh, sebagaimana penduduk Makkah pernah mengqashar shalat di belakang Nabi ﷺ di 'Arafah dan Mina dan antara Makkah dan 'Arafah dengan jarak sekitar satu burd, yang sama dengan empat farsakh. Tetapi, hal tersebut harus memenuhi kategori safar, seperti membawa bekal dan melewati padang pasir. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai shalat qashar yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Ada yang mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu untuk pelaksanaan manasik. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu karena safar (perjalanan). Kedua pendapat tersebut dikemukakan oleh sebagian sahabat Ahmad, dan pendapat kedua adalah yang benar, yakni mereka mengqashar shalat itu karena perjalanan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka tidak mengqashar shalat di Makkah ketika mereka berihram. Perlu diketahui pula bahwa shalat Qashar itu tergantung pada perjalanan, jika ada safar maka shalat Qashar dilaksanakan, jika tidak safar maka tidak ada shalat Qashar. Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah*, 24-11-41. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/105-109). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/566-568).

[96] Saya mendengarnya ketika beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 457.

ulama, maka yang dikategorikan safar adalah perjalanan dua hari tanpa henti.[97] Sedangkan satu *barid* atau tiga *farsakh*, menurut mereka, tidak dikategorikan sebagai perjalanan jauh (safar). Seandainya seseorang menjalankan pendapat ini, yang demikian itu baik jika ditinjau dari segi kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar orang-orang tidak menganggap remeh sehingga mereka tidak mengqashar shalat yang tidak sepatutnya mereka kerjakan karena ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan, apalagi jika ada mobil pribadi maupun angkutan. Sebab, hal itu dapat menyebabkan seseorang menganggap remeh sehingga dia akan berbuka puasa Ramadhan hanya karena bepergian ke daerah sekitar. Dua hari itu kira-kira sama dengan tujuh puluh atau delapan puluh kilometer."[98]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Sebagian ulama menyebutkan bahwa hal tersebut dibatasi dengan kebiasaan dan bukan dengan jarak tertentu. Artinya, perjalanan bagaimanapun yang menurut kebiasaan disebut sebagai safar maka disebut safar dan yang tidak maka tidak dikategorikan sebagai safar.[99] Yang benar adalah yang ditetapkan oleh jumhur ulama, yaitu

---

[97] Dua hari tanpa henti berarti empat burd. Satu barid berarti perjalanan setengah hari. Kata *qaashidiin* berarti seseorang tidak menempuh perjalanan itu, baik malam maupun siang, dengan perjalanan murni dan tidak juga banyak singgah dan bermukim. Satu barid sama dengan 4 farsakh sehingga 4 burd sama dengan 16 farsakh. Satu farsakh sama dengan 3 mil sehingga menjadi 48 mil. Satu mil sama dengan 1600 meter. Dengan demikian empat burd kurang lebih sama dengan 76,8 km. Ada juga yang berkata: "80,64 km." Ada lagi yang berkata: "72 km." Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله berkata: "Satu mil sama dengan 61 kilo per seratus." Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/496). *Taisiirul 'Alaam*, karya al-Basam (I/273). *Al-Fat-hur Rabbani*, al-Bana (V/108).

[98] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله memilih, seperti diuraikan, bahwasanya tidak ada batasan jarak bagi suatu perjalanan, tetapi setiap yang dikategorikan sebagai safar dengan perbekalan yang dipersiapkan maka yang demikian itu disebut sebagai perjalanan (safar). Pendapat tersebut lalu di-*tarjih* oleh Ibnu 'Utsaimin, bahkan menjadi pilihan Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni*. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/109). *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/11-135). *Majmuu' Fataawaa Ibni 'Utsaimin* (XV/252-451). *Al-Ikhtiyaaraat*, as-Sa'adi, hlm. 65.

[99] Ibnu Taimiyyah رحمه الله menyebutkan: "Batasan perjalanan yang padanya syari'at menetapkan dibolehkannya berbuka puasa Ramadhan dan mengqashar shalat masih menjadi perdebatan banyak orang." Ada yang berkata: "Tiga hari." Ada juga yang menyebutkan: "Dua hari. " Ada juga yang menyatakan: "Kurang dari kedua hal di atas." Bahkan ada yang berkata: "Satu mil." Orang-orang yang membatasi hal tersebut dengan jarak ada yang berkata: "Empat puluh delapan mil." Ada juga yang berkata: "Empat puluh enam mil." Juga ada yang menyebutkan: "Empat puluh lima mil." Serta ada lagi yang menyebutkan: "Empat puluh mil." Orang-orang yang mengatakan tiga hari, mereka berlandaskan hadits (bolehnya seorang musafir untuk) mengusap sepatu khuff selama tiga hari, juga hadits tentang seorang wanita yang tidak diperbolehkan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya ..., sedangkan orang-orang yang mengatakan dua hari bersandar pada pendapat Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas. *Majmuu'ul Fataawaa* (XIV/38-40).

Ibnu Taimiyyah juga menyebutkan bahwa Ibnu Hazm pernah mengemukakan: "Kami tidak pernah mendapatkan seorang pun yang mengqashar shalat pada perjalanan dengan jarak kurang dari satu mil." *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/41).

adanya pembatasan jarak seperti yang telah diterangkan. Inilah yang menjadi pegangan mayoritas ulama sehingga layak untuk menjadi pedoman."[100]

### KETUJUH:
### SEORANG MUSAFIR BOLEH MENGQASHAR SHALAT JIKA DIA SUDAH MENINGGALKAN SELURUH RUMAH YANG ADA DI KAMPUNG ATAU KOTANYA SELAMA PERJALANANNYA ITU MENEMPUH JARAK YANG MEMBOLEHKAN QASHAR SHALAT

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata: "Mereka sepakat bahwa orang yang hendak melakukan perjalanan boleh mengqashar shalat jika sudah keluar dari seluruh rumah yang ada di kampung yang ditinggalkannya."[101]

Demikian itulah pendapat jumhur ulama. Seorang musafir jika hendak melakukan perjalanan yang membolehkan dirinya mengqashar shalat, maka dia tidak boleh mengashar shalat sampai dia meninggalkan seluruh rumah.[102]

Anas رضي الله عنه bercerita: "Aku pernah menunaikan shalat Zhuhur empat rakaat bersama Nabi ﷺ di Madinah dan dua rakaat di Dzulhulaifah."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat empat rakaat di Madinah dan shalat 'Ashar dua rakaat di Dzulhulaifah." [103]

---

Dari Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ jika bepergian dalam jarak tiga mil atau beberapa farsakh, beliau hanya mengerjakan shalat dua rakaat." Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 691. Adapun ucapan: "Tiga mil atau beberapa farsakh," adalah karena keraguan dari perawi. Azh-Zhahiriyyah berkata: "Jarak yang membolehkan qashar shalat adalah tiga mil." Kepada mereka diberikan tanggapan bahwa yang demikian itu masih diragukan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atas dibolehkannya qashar shalat dalam perjalanan tiga mil. Memang benar, hal itu bisa dijadikan hujjah atas pembatasan tiga farsakh karena mil itu masuk ke dalam farsakh tersebut sehingga jarak yang lebih jauh bisa diambil sebagai tindakan preventif. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/567). *Subulus Salaam,* ash-Shan'ani (III/134). Saya mendengar pengertian tersebut dari Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 457. Di dalam kitab *al-Mughni* (III/108) Ibnu Qudamah mengungkapkan: "Barangkali dia menghendaki, jika seseorang melakukan perjalanan panjang, dan jika ia telah mencapai jarak tiga mil, maka dia boleh mengqashar shalat. Sebagaimana yang dia kemukakan di dalam lafazhnya yang lain bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di Madinah empat rakaat dan di Dzulhulaifah dua rakaat." Di dalam kitab *Subulus Salaam* (III/133) ash-Shan'ani berkata: "Maksud dari ucapannya: 'Jika keluar', yakni, jika dia melakukan perjalananan dengan jarak ini, dan bukanlah jika dia hendak melakukan perjalanan panjang, dan boleh mengqashar shalat setelah lebih dari jarak di atas."

[100] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/267).

[101] *Al-Ijmaa'*, Ibnul Mundzir, hlm. 47.

[102] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/569).

[103] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Yaqshuruu Idza Kharaja min Maudhi'ihi," no. 1089. Kitab "al-Hajj," Bab "Man Baata bi Dzulhulaifah Hattaa Ashbaha,"

Di dalam hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berniat melakukan perjalanan tidak boleh mengashar shalat hingga dia keluar dari rumah-rumah di kampung atau kotanya atau perkemahan kaumnya dan membelakangi semua itu.[104]

'Ali ﷺ juga bepergian, dan dia mengqashar shalat ketika masih melihat rumahnya. Setelah kembali, kepadanya ditanyakan: "Apakah ini Kufah?" Dia menjawab: "Bukan, sampai kita memasukinya."[105]

Jika seseorang bepergian setelah masuk waktu shalat, berarti dia harus mengqasharnya karena dia melakukan perjalanan sebelum berlalu waktu shalat tersebut.

Ibnu Mundzir berkata: "Seluruh ulama yang kami ingat bersepakat bahwa dia boleh mengqashar shalat tersebut." Demikian itulah pendapat Malik, al-Auza'i, asy-Syafi'i, serta Ashabur Ra'yi. Itu pula salah satu dari dua riwayat dalam pendapat madzhab Hanbali.[106] *Wallaahu a'lam.*[107]

## KEDELAPAN:
## BERMUKIMNYA SEORANG MUSAFIR YANG MEMBOLEH-KANNYA MENGQASHAR SHALAT

Ibnu Mundzir ﷺ berkata: "Para ulama sepakat bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, yakni bagi orang yang melakukan perjalanan yang membolehkan qashar shalat sedang perjalanannya itu untuk menunaikan haji, umrah, atau perang, maka dia boleh mengqashar shalat selama dia masih berstatus sebagai musafir."[108]

---

no. 1546. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qasruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qasruhaa," no. 690.

[104] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/11). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* (V/44). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/44). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/512).

[105] Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Yaqshuruu Idzaa Kharaja min Maudhi'ihi," sebelum hadits 1089.

[106] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/143). Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/53). Riwayat kedua ada pada madzhab Hanbali, yaitu riwayat yang *shahih* dari madzhab mereka bahwa dia mengerjakannya dengan lengkap. Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/53). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/143).

[107] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin memilih membolehkan qashar shalat seraya berkata: "Jika waktu shalat sudah tiba sedang dia masih berada di negerinya kemudian dia melakukan perjalanan, maka dia boleh mengqashar. Jika waktu shalat telah tiba sedang dia masih dalam perjalanan kemudian sampai di negerinya, maka dia harus mengerjakan shalat itu secara lengkap (tidak diqashar)." *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/523).

[108] *Al-Ijmaa'*, Ibnul Mundzir, hlm. 47.

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah menuju ke Makkah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat. Aku pun bertanya: 'Berapa lama beliau bermukim di Makkah?'[109] Dia menjawab: 'Sepuluh hari.'"[110]

Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Secara global dapat dikatakan bahwa orang yang tidak meniatkan masa bermukimnya lebih dari 21 shalat maka dia boleh mengqashar shalat meskipun dia bermukim bertahun-tahun."[111]

Tetapi, jika dia berniat untuk bermukim di suatu negeri lebih dari empat hari, dia harus mengerjakan shalat secara lengkap karena Nabi ﷺ pernah datang di Makkah pada saat menunaikan Haji Wada', hari Ahad, dan bulan Dzulhijjah. Di sana beliau bermukim pada hari Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu kemudian beliau pergi ke Mina pada hari Kamis. Beliau tiba di sana (Madinah) pada pagi hari keempat lalu bermukim pada hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Beliau mengerjakan shalat Shubuh di Athbah pada hari kedelapan. Beliau mengqashar shalat selama hari-hari tersebut dan beliau berniat untuk tinggal di sana (beberapa waktu). Jika seorang musafir berniat untuk bermukim seperti yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika dia bermukim lebih lama dari itu, maka dia harus mengerjakannya dengan lengkap (empat rakaat).[112]

Ibnu 'Abbas ﷺ bercerita: "Nabi ﷺ dan para Sahabatnya tiba pada pagi hari keempat. Mereka mengumandangkan talbiyah haji lalu menyuruh mereka menjadikannya sebagai umrah kecuali bagi yang bersamanya hewan kurban."[113]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Jika dia berniat untuk bermukim di suatu negeri selama empat hari atau kurang, dia boleh mengqashar shalat, sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Nabi ﷺ ketika beliau memasuki kota Makkah. Beliau bermukim di sana selama empat hari dan beliau mengqashar shalat. Jika lebih dari empat hari, terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang lebih aman adalah mengerjakan shalat secara lengkap. Adapun jika dia berkata: 'Besok atau lusa saya akan bepergian,' atau dia tidak berniat untuk bermukim, maka dia boleh mengqashar shalat karena Nabi ﷺ pernah bermukim di Makkah selama lebih dari sepuluh hari dan beliau mengqashar shalat. Beliau juga pernah

[109] Yang bertanya di sini adalah perawi dari Anas, yakni Yahya bin Abi Ishaq.

[110] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fit Taqshiir wa Kam Yuqiimu Hattaa Yaqshura," no. 1081. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 693.

[111] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/153).

[112] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/147-148). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan *al-Muqhni'* (V/68). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/168). *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/390).

[113] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Kam Aqaaman Nabiy ﷺ fii Hajjatihi," no. 1085.

bermukim di Tabuk selama dua puluh malam dan beliau mengqashar shalat. *Wallaahu a'lam.*"[114]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata berkenaan dengan iqamah Nabi ﷺ di Makkah pada masa pembebasan kota Makkah selama sembilan belas hari dengan mengqashar shalat[115]: "Nabi ﷺ bermukim di Makkah untuk kepentingan Islam dan kaum Muslimin, dan Nabi ﷺ tidak bermaksud untuk bermukim di sana. Oleh karena itu, ketika tujuan tersebut telah tercapai, beliau kembali ke Madinah. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang berhijrah tidak bermukim di negerinya lebih dari tiga hari, tetapi dia bermukim lebih dari itu untuk beberapa kepentingan tersebut. Oleh karena itu, jika seorang musafir bermukim pada suatu tempat tinggal yang dia tidak berniat untuk menetap, maka dia boleh mengqashar."[116]

[114] *Majmuu'ul Fataawaa*, Ibnu Taimiyyah (XXIV/17). Ibnu Taimiyyah ﷺ pernah ditanya tentang seseorang yang mengetahui bahwa dia akan bermukim dua bulan : "Apakah dia boleh mengqashar?" Maka dia menjawab: "Segala puji bagi Allah. Di dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mewajibkan untuk mengerjakan shalat secara lengkap, tetapi ada juga di antara mereka yang mewajibkan qashar shalat. Yang benar bahwa keduanya berlaku. Barang siapa yang mau mengqashar tidaklah dilarang dan yang hendak mengerjakannya secara lengkap pun tidak dilarang. Selain itu, mereka juga berbeda pendapat mengenai mana yang lebih afdhal di antara keduanya. Barang siapa yang masih menyimpan keraguan dalam membolehkan qashar shalat dan ingin bersikap hati-hati maka mengerjakan shalat secara lengkap adalah lebih afdhal. Sedangkan orang yang memahami sunnah dan mengetahui bahwa Nabi ﷺ tidak mensyari'atkan bagi orang yang bepergian untuk mengerjakan shalat kecuali dua rakaat, dan tidak memberikan batasan perjalanan dengan waktu atau tempat, serta tidak juga memberikan batasan masa tinggal dengan waktu tertentu, tidak tiga, empat, dua belas, atau lima belas hari, maka dia boleh mengqashar shalat, sebagaimana yang dikerjakan oleh banyak ulama Salaf. Sampai-sampai Masruq pernah diberikan otoritas yang bukan menjadi pilihannya, yakni dia bermukim beberapa tahun dengan mengqashar shalat. Kaum Muslimin juga pernah bermukim di Nahawanda selama enam bulan dan mereka mengqashar shalat. Mereka mengqashar shalat dalam kondisi mengetahui bahwa kebutuhan mereka tidak akan cukup empat hari atau lebih. Sebagaimana Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau setelah pembebasan kota Makkah, selama di Makkah lebih kurang dua puluh hari beliau mengqashar shalat. Mereka juga pernah bermukim di Makkah lebih dari sepuluh hari dan berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan. Setelah membebaskan kota Makkah, Nabi ﷺ mengetahui bahwa beliau perlu bermukim di sana lebih dari empat hari. Seandainya pembatasan tersebut tidak mempunyai dasar, berarti seorang musafir masih tetap sebagai musafir yang boleh mengqashar shalat meski dia bermukim di suatu tempat beberapa bulan. *Wallaahu a'alam.*" *Majmuu'ul Fataawaa* (XIV/17-18). Lihat: Beberapa tempat lain di dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/140 dan XXIV/137). Lihat: *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 110. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/529-539). *Al-Ikhtiyaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'adi, hlm. 66.

[115] Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Maa Jaa-a fit Taqshiir wa Kam Yuqiimu Hattaa Yaqshura," no. 1080, dan dalam Kitab "al-Maghaazi," no. 4298 dan 4299.

[116] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 459. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/562).

Selain itu, dia juga berbicara tentang menetapnya Nabi ﷺ pada Perang Tabuk selama dua puluh hari dan beliau mengqashar shalat[117]: "Menetapnya Nabi ﷺ selama dua puluh hari pada Perang Tabuk berkaitan dengan peperangan melawan Romawi, yakni apakah harus maju (berperang) atau mundur, kemudian Allah mengizinkan kepada beliau untuk kembali. Berdasarkan kisah ini dan kisah pembebasan kota Makkah, bahwasanya qashar shalat itu boleh-boleh saja selama masa menetap yang ditempuhnya untuk kebutuhan tertentu belum selesai, meskipun lama.

Bahkan, para ulama berkata: 'Meskipun dia bermukim bertahun-tahun, selama dia tidak berniat menetap, maka dia masih berstatus sebagai musafir dan berlaku baginya hukum-hukum safar. Inilah yang benar. Adapun jika dia berniat menetap, para ulama berbeda pendapat mengenai lama bermukimnya, apakah ditetapkan dua puluh hari, atau sembilan belas hari, atau tiga hari, atau empat hari. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Pendapat yang terbaik adalah yang menyatakan empat hari, karena itulah lama menetapnya Nabi ﷺ ketika menunaikan Haji Wada'. Jika menetapnya diniatkan untuk menetap lebih dari empat hari, maka dia harus mengerjakan shalat secara lengkap. Jika diniatkan untuk menetap selama empat hari atau kurang dari itu, maka dia boleh mengqashar. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan Malik. Dengan pendapat ketiga ulama tersebut, tersusunlah dalil-dalil, dan itu menjadi benteng dari permainan ummat manusia. Inilah yang lebih aman, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu empat hari, karena yang lebih dari empat tidak masuk dalam kategori, sedangkan yang kurang dari empat termasuk dalam kategori ini.'"[118]

Dengan demikian itu, seorang Muslim dapat keluar dari perbedaan dan meninggalkan apa yang meragukan dirinya menuju apa yang diyakininya. *Allah* عَزَّ وَجَلَّ *a'lam.*[119]

## KESEMBILAN:
## DIBOLEHKAN QASHAR SHALAT DI MINA BAGI ORANG YANG MENUNAIKAN IBADAH HAJI, BAIK PENDUDUK MAKKAH MAUPUN YANG LAINNYA

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Nabi ﷺ di Mina, juga Abu Bakar, dan 'Umar, begitu pula bersama 'Utsman pada awal

---

[117] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Aqaama bi Ardhil 'Aduww Yaqshuruu," no. 1235. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/336).

[118] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 461.

[119] Lihat: *Majmuu' Fataawaa al-Imam Ibnu Baaz* (XII/276). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/99).

kepemimpinannya. Akan tetapi, kemudian dia mengerjakannya secara lengkap, yakni empat rakaat."[120]

Dari 'Abdurrahman bin Yazid, dia bercerita: "'Utsman bin Affan pernah mengerjakan shalat empat rakaat bersama kami di Mina. Hal itu diceritakan kepada 'Abdullah bin Mas'ud . Dia pun mengucapkan: '*Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun,*' lalu berkata: 'Aku pernah shalat dua rakaat bersama Rasulullah di Mina. Aku juga pernah shalat dua rakaat bersama Abu Bakar ash-Shiddiq di Mina. Selain itu, aku juga shalat dua rakaat bersama 'Umar bin Khaththab . Andai saja bagianku dari empat rakaat itu dua rakaat yang diterima.'"[121]

Dari Yahya bin Abi Ishak dari Anas , dia bercerita: "Kami pernah bepergian bersama Nabi dari Madinah menuju Makkah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Aku bertanya: 'Berapa lama engkau bermukim di Makkah?' Dia menjawab: 'Kami bermukim di sana selama sepuluh hari.'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Berapa lama beliau bermukim di Makkah?" Dia menjawab: "Sepuluh hari."

Masih dalam lafazh Muslim: "Kami pernah bepergian dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji ...."[122]

Hadits Anas tidak bertolak belakang dengan hadits Ibnu 'Abbas: "Rasulullah bermukim selama sembilan belas hari dengan mengqashar shalat. Adapun kami, jika melakukan perjalanan sembilan belas hari, kami pun mengqashar shalat, dan jika lebih dari itu, kami mengerjakannya secara lengkap."[123] Sebab, hadits Ibnu 'Abbas itu berlangsung ketika terjadi pembebasan kota Makkah, sedangkan hadits Anas berlangsung pada waktu pelaksanaan Haji Wada'. Nabi dan para Sahabatnya tiba pada pagi hari keempat dari bulan Dzulhijjah. Tidak diragukan lagi bahwa beliau bertolak dari Makkah pada waktu pagi hari keempat belas sehingga lama menetap di Makkah dan sekelilingnya pada waktu pelaksanaan Haji Wada' selama sepuluh hari sepuluh malam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas .[124]

---

[120] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1082. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Qashrush Shalaah bi Mina," no. 694.

[121] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "ash-Shalaah bi Mina" no. 1084. Kitab "al-Hajj," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1656. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Qashrus Shalaah bi Mina," no. 695. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[122] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fit Taqshiir wa Kam Yuqiimu Hattaa Yaqshura?" no. 1580. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin," no. 693.

[123] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fit Taqshiir, wa Kam Yuqiimu Hattaa Yaqshura?" no. 1080.

[124] Lihat: *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari*, Ibnu Hajar (II/462-563). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/210).

Dari Haritsah bin Wahab al-Khuza'i ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ di Mina, sedang orang-orang berjumlah sangat banyak. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat pada waktu pelaksanaan Haji Wada'."[125]

Demikian itulah sunnah Rasulullah ﷺ yang sudah sepatutnya diamalkan dan diikuti.[126]

## KESEPULUH:
## BOLEH MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH DI ATAS KENDARAAN DALAM PERJALANAN, BAIK YANG PANJANG MAUPUN PENDEK

Shalat sunnah di atas kendaraan selama dalam perjalanan adalah sah, baik itu kendaraan dalam bentuk hewan, pesawat, mobil, kapal, maupun sarana transportasi lainnya. Adapun shalat fardhu, orang yang melakukan perjalanan harus turun dari kendaraannya kecuali jika dia memang tidak mampu melakukannya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana kendaraannya itu mengarah, dengan memberikan isyarat (melalui kepala) seperti pada shalat malam kecuali shalat-shalat fardhu, dan beliau juga pernah shalat Witir di atas kendaraan beliau."

---

[125] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "ash-Shalaah bi Mina," no. 1083. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Qashrush Shalaah bi Mina," no. 696.

[126] Adapun pengerjaan shalat oleh 'Utsman secara lengkap (empat rakaat) memiliki penakwilan yang cukup banyak. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa terdapat enam takwil yang bisa dijadikan alasan, di antaranya bahwasanya masyarakat badui bertambah banyak (yang masuk Islam) pada tahun itu. Sebagian mereka berkata kepadanya: "Beliau shalat dua rakaat lalu berkata: "Wahai, Amirul Mukminin, aku masih terus mengerjakannya sejak aku melihatmu pada tahun pertama dengan dua rakaat." Maka 'Utsman ﷺ berkeinginan agar orang-orang badui mengetahui bahwa shalat itu empat rakaat, dan berbagai takwilan lainnya. Adapun 'Aisyah ﷺ, ada yang menyatakan bahwa dia menakwilkan bahwa qashar shalat itu *rukhshah* (keringanan), dan pengerjaan shalat secara lengkap oleh orang yang tidak merasa keberatan adalah lebih afdhal.

Dari Urwah dari ayahnya bahwa 'Aisyah pernah mengerjakan shalat dalam perjalanan sebanyak empat rakaat, lalu kutanyakan kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengerjakan shalat dua rakaat saja?" 'Aisyah menjawab: "Wahai putera saudaraku, sesungguhnya hal itu tidak memberatkan diriku." Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/143). Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/571), al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Sanad hadits ini *shahih*."

Sebagai tambahan dan untuk mengetahui alasan 'Utsman dan 'Aisyah Ummul Mukmin ﷺ, lihat juga: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/465-472). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/570-571).

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat wajib di atas kendaraan."[127]

Juga didasarkan pada hadits 'Amir bin Rabi'ah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu mengarah."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ tidak melakukan hal tersebut pada shalat wajib."

Di dalam lafazh lainnya disebutkan: "Bahwasanya dia pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah pada malam hari dalam sebuah perjalanan di atas punggung kendaraann ke arah mana pun kendaraannya itu menghadap."[128]

Juga pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraannya itu berjalan. Jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau pun turun dan menghadap kiblat."[129]

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Beliau pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya yang menghadap ke timur dan jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau pun turun dan menghadap ke kiblat."

Mengenai hal ini terdapat banyak hadits lain, misalnya hadits Anas ﷺ.[130]

Disunnahkan menghadap kiblat pada saat *takbiratul ihram*. Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ: "Bahwasanya jika Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan lalu hendak mengerjakan shalat sunnah, beliau menghadapkan untanya ke kiblat. Setelah itu, beliau bertakbir kemudian mengerjakan shalat ke arah mana saja kendaraannya itu mengarah."[131]

Walaupun tidak melakukan hal tersebut, shalat yang dikerjakan tetap sah. Hal itu berdasarkan hadits-hadits shahih seperti yang di-*tarjih* oleh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله.[132]

---

[127] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witr fis Safar," no. 999, 100, 1095, 1096, 1098, dan 1105. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazu Shalaatin Naafilah 'alaad Daabbah fis Safar Haitsu Tawajjahat," no. 700.

[128] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 1093 dan 1104. Muslim, no. 701. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[129] Al-Bukhari, no. 400, 1094, 1099, 4140. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[130] *Shahiih Muslim*, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazu Shalaatin Naafilah 'alad Daabbah," no. 702.

[131] Abu Dawud, no. 1225. Dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*, no. 228. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[132] Saya pernah mendengar beliau men-*tarjih* hal tersebut saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 228.

Imam an-Nawawi ﷺ menyebutkan: "Shalat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan yang padanya boleh mengqashar shalat maka menurut ijma' kaum Muslimin diperbolehkan ...."[133]

Adapun perjalanan yang padanya tidak dibolehkan mengqashar shalat, yang benar adalah diperbolehkan. Demikian itu menurut madzhab jumhur ulama.[134]

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ ﴾

*"Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 115)

Imam Ibnu Jarir ﷺ telah mentarjih, bahwa tercakup dalam ayat ini shalat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan ke mana saja kendaraan itu membawamu.[135]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan dari Imam ath-Thabari ﷺ dalam berargumentasi bagi jumhur ulama: "Bahwa Allah telah menjadikan tayamum sebagai *rukhshah* (keringanan) bagi orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Mereka telah sepakat bahwa orang yang berada di luar kota, dalam jarak minimal satu mil atau kurang dari itu, dan berniat untuk kembali ke rumahnya, bukan untuk melakukan perjalanan lain dan tidak mendapatkan air, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Sebagaimana dia dibolehkan bertayamum dalam keadaan itu maka dibolehkan juga baginya untuk mengerjakan shalat di atas kendaraan karena keikutsertaan keduanya dalam *rukhshah*."[136]

---

[133] *Syarhu Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/216).

[134] Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/575). *Syarhun Nawawi* (V/217). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/96).

[135] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wiili Aayil Qur-aan* (III/530). Lihat juga kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/95-96).

[136] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/575). Penulis kitab *al-Mughni* telah menyebutkan bahwa hukum-hukum yang menyamakan antara perjalanan jauh dan perjalanan dekat terdapat tiga, yaitu tayammum, makan bangkai dalam keadaan terpaksa, dan shalat sunnah di atas kendaraan. Adapun *rukhshah* lainnya dikhususkan untuk perjalanan yang jauh. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/96).

## KESEBELAS:
## YANG DISUNNAHKAN ADALAH TIDAK MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH RAWATIB SELAMA DALAM PERJALANAN, KECUALI SHALAT SUNNAH SEBELUM SHUBUH DAN SHALAT WITIR

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ashim bin 'Umar bin Khaththab, dia bercerita: "Aku pernah menemani Ibnu 'Umar dalam perjalanan menuju Makkah." Lebih lanjut, dia bercerita: "Dia (Ibnu 'Umar) mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat bersama kami kemudian dia berangkat dan kami pun ikut bersamanya hingga sampai ke kendaraannya. Dia pun duduk dan kami pun ikut duduk bersamanya. Setelah itu, dia berbalik ke arah tempat dia mengerjakan shalat dan melihat beberapa orang tengah berdiri. Dia bertanya: "Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu?" Aku menjawab: "Mereka sedang mengerjakan shalat sunnah." Dia berkata: "Seandainya aku mengerjakan shalat sunnah setelah shalat fardhu, tentulah aku sempurnakan shalatku. Wahai, putera saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan dan beliau tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah memanggilnya. Aku juga pernah menemani Abu Bakar dan dia mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya. Selain itu, aku pernah menemani 'Umar bin Khaththab dan dia juga tidak pernah shalat lebih dari dua rakaat sampai akhirnya Allah mewafatkannya. Aku pun pernah menemani 'Utsman dan dia juga tidak pernah shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah memanggilnya. Allah *Ta'ala* telah berfirman:

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴿٢١﴾﴾

*'Sungguh telah ada pada Rasulullah teladan yang baik bagi kalian.'*" (QS. Al-Ahzaab: 21)[137]

Adapun shalat sunnah sebelum Shubuh dan shalat Witir, hendaknya shalat tersebut tidak ditinggalkan, baik ketika sedang berada di rumah maupun tengah dalam perjalanan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها mengenai shalat sunnah sebelum Shubuh: "Bahwasanya Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkannya (shalat sunnah sebelum Shubuh) sama sekali."[138]

Juga didasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه tentang peristiwa ketika Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya tertidur dalam suatu perjalanan sehingga terlambat mengerjakan shalat Shubuh sampai matahari terbit. Di dalam hadits tersebut di-

---

[137]*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari dengan hadits senada, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Man lam Yatathawwa' fis Safar Duburash Shalaah," no. 1101 dan 1102. Muslim dengan lafazhnya sendiri, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," no. 689.

[138]Al-Bukhari, no. 1159. Muslim, no. 724. *Takhrij*-nya telah diberikan sebelumnya.

sebutkan: "Bilal pun mengumandangkan adzan lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat kemudian mengerjakan shalat Shubuh, sebagaimana yang biasa beliau kerjakan setiap hari."[139]

Sedangkan shalat sunnah Witir, hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat dalam sebuah perjalanan di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana kendaraannya itu menuju. Beliau memberi isyarat dengan isyarat shalat malam kecuali shalat fardhu. Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas hewan tunggangannya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas unta."[140]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Kegigihan dan kesungguhan Rasulullah ﷺ dalam memelihara shalat sunnah sebelum Shubuh lebih besar daripada shalat-shalat sunnah lainnya sehingga beliau tidak pernah meninggalkannya. Begitu pula shalat Witir, baik dalam perjalanan maupun ketika sedang di rumah .... Tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah rawatib selain sunnah sebelum Shubuh dan shalat Witir dalam perjalanannya."[141]

Mengenai shalat tathawwu' mutlak, shalat itu tetap disyari'atkan, baik ketika tidak sedang dalam perjalanan maupun sedang dalam perjalanan, misalnya shalat Dhuha, Tahajud pada malam hari, dan seluruh shalat sunnah mutlak. Termasuk juga dalam hal ini shalat-shalat yang memiliki sebab, misalnya shalat sunnah Wudhu, shalat sunnah Thawaf, shalat Kusuf, Tahiyyatul Masjid, dan yang lainnya.[142]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama telah sepakat untuk menetapkan sunnah terhadap shalat-shalat sunnah mutlak dalam perjalanan."[143]

---

[139]Diriwayatkan oleh Muslim, no. 681. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[140]*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witr 'alad Daabbah," no. 999. Dan Bab "al-Witr fis Safar," no. 1000. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazu Shalaatin Naafilah 'alad Daabbah fis Safar Haitsu Tawajjahat bihi," no. 700.

[141] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/315).

[142]Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XI/390-391).

[143]*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/205). Imam an-Nawawi mengungkapkan: "Para ulama telah berbeda pendapat mengenai disunnahkannya shalat sunnah rawatib. Ibnu 'Umar dan juga yang lainnya memakruhkannya, sedangkan asy-Syafi'i, para Sahabatnya, dan jumhur mensunnahkannya. Dalil-dalil yang dipergunakan sebagai landasan adalah hadits-hadits mutlak tentang anjuran untuk mengerjakan shalat sunnah rawatib." (V/205). Lihat juga kitab *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/577). Ibnu Qudamah berkata: "Adapun seluruh shalat sunnah dan tathawwu' sebelum dan sesudah shalat fardhu, Imam Ahmad mengemukakan: 'Aku berharap tidak apa-apa terhadap pelaksanaan shalat sunnah dalam perjalanan.'" Diriwayatkan dari al-Hasan, dia bercerita: "Para Sahabat Rasulullah ﷺ pernah melakukan perjalanan dan mereka mengerjakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu." Hal itu juga diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Anas, Ibnu 'Abbas, Abu Dzarr, dan sejumlah besar Tabi'in.

## KEDUA BELAS:
## SHALAT ORANG YANG MUKIM DI BELAKANG MUSAFIR ADALAH SAH DENGAN SYARAT HARUS MENYEMPURNAKAN SHALATNYA SETELAH MUSAFIR MENGUCAPKAN SALAM

Yang demikian itu didasarkan pada beberapa atsar berkenaan dengan hal tersebut[144] dan juga ijma'. Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Para ulama telah sepakat bahwa jika orang yang bermukim bermakmum kepada orang yang melakukan perjalanan (musafir) lalu musafir itu mengucapkan salam pada rakaat kedua, maka orang yang bermukim harus menyempurnakan shalatnya (empat rakaat)."[145]

Dari 'Umar ﷺ, bahwasanya jika dia tiba di Makkah, dia pun mengerjakan shalat dua rakaat bersama mereka kemudian berkata: "Wahai, penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian karena kami adalah orang-orang yang tengah dalam perjalanan."[146]

---

Itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir. Ibnu 'Umar tidak mengerjakan shalat sunnah, baik sebelum maupun sesudah shalat fardhu, kecuali pada pertengahan malam. Hal itu dinukil dari Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, dan Ali bin Husain. Ibnu Qudamah melanjutkan: "Hadits al-Hasan dinukil dari para Sahabat Rasulullah ﷺ dan telah kami sebutkan (*Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (I/382)). Uraian tersebut menunjukkan bahwa hal itu tidak apa-apa untuk dikerjakan, sedangkan hadits Ibnu 'Umar menunjukkan bahwa hal itu tidak masalah untuk ditinggalkan. Dengan demikian, semua hadits yang ada telah digabungkan menjadi satu. *Wallaahu a'lam. Al-Mughni* (III/156-157).

Dapat saya katakan, yang benar adalah yang di-*tarjih* oleh Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ bahwa yang disyari'atkan adalah meninggalkan shalat sunnah rawatib dalam perjalanan. Inilah yang sunnah, yakni meninggalkan shalat sunnah rawatib Zhuhur, Maghrib, dan 'Isya' selain shalat Witir dan shalat sunnah sebelum Shubuh. Kedua shalat yang terakhir di atas tidak boleh ditinggalkan. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar dan juga yang lainnya bahwa Nabi ﷺ biasa meninggalkan shalat sunnah rawatib di dalam perjalanan. Adapun shalat sunnah mutlak, shalat itu tetap disyari'atkan, baik dalam perjalanan maupun tidak. Demikian pula shalat sunnah yang memiliki sebab." Lihat kitab *Fataawaa al-Imam Ibnu Baaz* (XI/390-391).

[144] Diriwayatkan dari Imran ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya: "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah bermukim di Makkah pada masa pembebasan kota Makkah selama delapan belas malam. Beliau mengerjakan shalat bersama orang-orang dengan dua rakaat-dua rakaat kecuali shalat Maghrib. Beliau bersabda: 'Wahai, sekalian penduduk Makkah, berdirilah kalian dan kerjakanlah shalat dua rakaat lainnya karena kami adalah musafir.'" Ahmad dengan lafazhnya (IV/430). Abu Dawud, Kitab "Shalaatus Safar," Bab "Mataa Yutimmul Musaafir," no. 1229. Lafazhnya berbunyi: "Wahai, penduduk negeri, shalatlah empat rakaat karena sesungguhnya kami ini kaum yang sedang dalam perjalanan (musafir)." Di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an, yang dia ini *dha'if*. Asy-Syaukani berkata: "At-Tirmidzi menilai *hasan* haditsnya (545) sebagai *syahid*-nya." *Nailul Authaar* (II/402).

[145] *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/146). Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/403).

[146] Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*, dengan status *mauquf*, Kitab "Qashrush Shalaah fis Safar," Bab "Shalaatul Musaafir Idzaa Kaana Imaaman au Kaana Waraa-al Imaam," no. 19 (I/149). Imam asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (II/402) berkata: "Atsar 'Umar *rijal* sanadnya adalah para imam yang *tsiqah*."

Dari hal tersebut tampak jelas bahwa jika orang yang bermukim mengerjakan shalat fardhu di belakang orang yang melakukan perjalanan, seperti shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya', maka dia harus mengerjakannya secara lengkap, yakni empat rakaat. Jika orang yang bermukim itu shalat di belakang musafir dalam rangka mengejar keutamaan shalat berjama'ah sedang dia sudah mengerjakan shalat fardhu, maka dia boleh shalat seperti shalat musafir, yaitu dua rakaat, karena shalat itu baginya adalah sunnah.[147]

Jika seorang musafir mengimami beberapa orang yang bermukim lalu dia mengerjakan shalat itu secara lengkap, maka shalat mereka itu sempurna dan sah, hanya saja bertentangan dengan yang afdhal.[148]

### KETIGA BELAS: SHALAT MUSAFIR DI BELAKANG ORANG YANG MUKIM ADALAH SAH

Musafir yang bermakmum pada orang yang mukim harus mengerjakan shalat seperti yang dilakukan imamnya, baik dia mengikuti shalat tersebut sejak awal atau *masbuq* di rakaat terakhir, atau kurang dari satu rakaat, atau bahkan ketika imam sudah duduk tasyahhud akhir sebelum salam, maka dia tetap harus mengerjakan shalat tersebut secara lengkap (empat rakaat). Inilah yang benar dari pendapat para ulama. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Musa bin Salamah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bersama Ibnu 'Abbas di Makkah. Aku berkata: 'Sesungguhnya jika kami bersama kalian, kami akan shalat empat rakaat dan jika kami kembali ke tempat tinggal kami maka kami akan shalat dua rakaat.' Dia berkata: 'Yang demikian itu merupakan sunnah Abu Qasim (Rasulullah) ﷺ.'"[149]

[147] Lihat: *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Imam Ibni Baaz (XII/259-261).

[148] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/146). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/260). 'Utsman ﷺ sendiri pernah mengerjakan shalat secara lengkap dengan orang-orang ketika menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun terakhir kekhalifahannya. Ditegaskan dari 'Aisyah bahwasanya beliau pernah mengerjakan shalat secara lengkap pada saat melakukan perjalanan, dan beliau mengatakan bahwa hal tersebut tidak memberatkan dirinya, sehingga tidak ada dosa untuk mengerjakan shalat secara lengkap bagi seorang musafir, tetapi yang afdhal adalah mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ, karena beliau adalah *musyari'* (pembuat syari'at) sekaligus pengajar bagi ummatnya. Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/260). Lihat juga hadits 'Utsman di dalam kitab Muslim, no. 694-695.

[149] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (I/216). Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/21) al-Albani berkata: "Dapat saya katakan bahwa sanad hadits ini *shahih* dan *rijal*nya pun *rijal shahih*." Juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh: "Bagaimana aku harus shalat ketika aku sudah berada di Makkah jika aku tidak shalat bersama imam?" Dia menjawab: "Dua rakaat adalah sunnah Abul Qasim ﷺ." Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qasruhaa," no. 688.

Ibnu 'Abbas ﷺ, dia akan shalat empat rakaat jika shalat bersama imam dan dua rakaat jika shalat sendirian.[150]

Imam Ibnu Abdil Barr ﷺ menyebutkan bahwa di dalam ijma' jumhur *fuqaha* (ahli fiqih) disebutkan bahwa jika seorang musafir masuk ke dalam shalat orang-orang yang mukim dan mendapatkan satu rakaat, maka dia harus menyempurnakan shalat tersebut empat rakaat.[151]

Dia berkata lagi: "Mayoritas mereka menyatakan bahwa jika seorang musafir melakukan takbiratul ihram di belakang orang yang mukim sebelum salamnya, maka dia harus mengerjakan shalat seperti orang mukim, yakni mengerjakan secara lengkap (empat rakaat)."[152]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang musafir, jika shalat di belakang orang mukim, maka dia harus mengerjakan shalat secara lengkap, adalah sabda Nabi ﷺ:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ..... ))

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian ....[153]"[154]

## KEEMPAT BELAS:
## NIAT MENGQASHAR ATAU MENJAMAK SHALAT PADA PERMULAAN SHALAT DAN BERURUTAN ANTARA DUA SHALAT YANG DIJAMAK

Para ulama berbeda pendapat, apakah untuk mengqashar dan menjamak shalat itu disyaratkan niat? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Jumhur ulama tidak mensyaratkan niat, di antaranya Malik, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad, sekaligus menjadi konsekuensi nash-nashnya. Adapun pendapat lainnya, niat tersebut memang disyaratkan, di antaranya pendapat asy-Syafi'i serta banyak dari sahabat Ahmad, seperti al-Kharqi dan lain-lainnya. Namun demikian, pendapat pertama adalah

[150]Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qasruhaa," no. 17 (688). Lihat beberapa atsar di dalam *Muwaththa'*, Imam Malik (I/149-150).

[151]*At-Tamhiid* (XVI/311-312).

[152]*Ibid.* (XVI/315).

[153]*Muttafaq 'alaih*, dari hadits Abu Hurairah ﷺ : Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iqaamatush Shaff min Tamaamish Shalaah," no. 722. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'timaamul Ma-muum bil Imaam," no. 414.

[154]Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/146). *Majmuu' Fataawaa al-Imam Ibni Baaz* (XII/159 dan 260). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/519).

yang lebih mendekati kebenaran, sedangkan yang mengamalkan salah satu dari kedua pendapat tersebut pun tidak ditolak."[155]

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah mengemukakan: "Pendapat yang pertamalah yang benar karena didasarkan sunnah Nabi ﷺ, yakni beliau pernah mengqashar shalat dengan para Sahabatnya dan beliau tidak memberitahu mereka bahwa beliau akan mengqashar shalat serta tidak juga menyuruh mereka berniat untuk qashar ... demikian juga ketika beliau menjamak shalat bersama mereka, beliau pun tidak memberitahu mereka sebelum masuk shalat, bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui sebelumnya bahwa beliau akan menjamak shalat sampai shalat yang pertama telah ditunaikan. Beliau juga mengajarkan bahwa menjamak shalat itu tidak memerlukan niat pada permulaan shalat pertama."[156]

Selanjutnya, Ibnu Taimiyyah mengungkapkan: "Ketika Nabi ﷺ menjamak dan mengqashar shalat dengan para sahabatnya, beliau tidak menyuruh seorang pun dari mereka supaya berniat untuk jamak dan qashar. Bahkan, beliau pernah keluar dari Madinah menuju Makkah dan mengerjakan shalat dua rakaat tanpa dijamak. Beliau shalat Zhuhur bersama mereka di 'Arafah dan beliau tidak memberitahu mereka bahwa beliau akan mengerjakan shalat 'Ashar setelahnya lalu beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar bersama mereka. Para Sahabat tidak juga berniat untuk menjamak shalat, dan jamak ketika itu adalah jamak taqdim. Demikian halnya ketika beliau keluar dari Madinah, beliau mengerjakan shalat dua rakaat dengan mereka di Dzulhalifah dan beliau tidak menyuruh mereka untuk berniat qashar."[157]

Yang mulia Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "... Yang *rajih* bahwa niat itu bukan syarat pada permulaan shalat pertama. Tetapi, diperbolehkan menjamak shalat setelah selesai dari shalat pertama jika syarat pelaksaan jamak itu memang sudah terpenuhi, seperti rasa takut, hujan, atau karena sakit."[158]

Dengan demikian, tampak jelaslah bahwa yang shahih dari beberapa pendapat ulama adalah bahwa niat itu bukan syarat permulaan shalat qashar maupun jamak.[159]

---

[155] *Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/16). Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/119).

[156] *Ibid.* (XXIV/21). Lihat juga: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/102).

[157] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/50).

[158] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/294).

[159] Hal tersebut di-*tarjih* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, seperti yang telah diuraikan di atas. Juga Imam Ibnu Baaz, dan as-Sa'adi di dalam kitab *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, hlm. 67. Al-Mardawi di dalam kitab *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/62). Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (IV/523-525 dan 566). Lihat kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 113.

Adapun berurutan (mendahulukan waktu yang lebih dulu, seperti mendahulukan shalat Zhuhur atas shalat 'Ashar) antara dua shalat yang dijamak, sebagian ulama telah mensyaratkan pengurutan tersebut. Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dan al-'Allamah as-Sa'adi tidak mensyaratkan pengurutan keduanya.[160]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yang wajib dikerjakan dalam jamak taqdim adalah mengurutkan antara dua shalat, dan tidak masalah untuk dilakukan pemisahan ringan antara keduanya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. ))

"Shalatlah kalian seperti kalian melihatku shalat."[161]

Sedangkan jamak ta'khir, terdapat keluasan karena shalat yang kedua dikerjakan pada waktunya, tetapi yang lebih afdhal adalah mengurutkan antara keduanya sebagai upaya mengikuti Nabi ﷺ dalam mengerjakan hal tersebut. *Wallaahu waliyut taufiq.*[162] Hanya Allah yang lebih tahu.[163]

---

[160] Lihat: *Fataawaa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyyah* (XXIV/51-54). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 112. Juga: *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, as-Sa'adi, hlm. 68. Juga *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/104).

[161] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," no. 631.

[162] *Majmuu' Fataawaa*, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XII/295).

[163] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih untuk tidak harus diurutkan antara dua shalat yang dijamak. Dia berkata: 'Kata *jamak* berarti penggabungan waktu. Artinya, menggabungkan waktu shalat kedua dengan shalat pertama sehingga dua waktu menjadi satu.' Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله telah menyebutkan beberapa nash dari Imam Ahmad yang menunjukkan pada pendapatnya tersebut, yakni bahwasanya tidak disyaratkan mengurutkan antara dua shalat dalam jamak taqdim, sebagaimana tidak disyaratkan pula dalam jamak ta'khir. Yang lebih aman adalah tidak menjamak jika tidak bersambungan, tetapi pendapat Syaikhul Islam itu memiliki kekuatan." *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/568-569).

Pendapat mengenai hal ini ada tiga, yaitu:

1. Mengurutkan antara kedua shalat itu bukan merupakan syarat baik pada jamak taqdim maupun pada jamak ta'khir. Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
2. Mengurutkan antara kedua shalat itu merupakan syarat, baik dalam jamak taqdim maupun ta'khir, karena jamak itu berarti penggabungan." Demikian itulah pendapat beberapa orang ulama.
3. Mengurutkan antara kedua shalat ini disyaratkan dalam jamak taqdim dan tidak pada jamak ta'khir." Inilah yang populer dari madzhab Hanbali. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/578).

## KELIMA BELAS:
## KERINGANAN DALAM PERJALANAN

Di antara kaidah syari'at ada yang berbunyi: "Kesulitan itu memunculkan kemudahan."[164] Perjalanan itu merupakan sepotong dari adzab, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ berikut ini:

(( السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. ))

"Perjalanan itu adalah sepotong dari adzab, yang menghalangi salah seorang di antara kalian dari makanan, minuman, dan tidurnya. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan keperluannya, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya."[165]

Pembuat syari'at memberikan keringanan dalam hukum syariat, bahkan ketika seseorang tidak sedang dalam kesulitan karena hukum itu berkaitan dengan sebab-sebabnya yang bersifat umum. Meskipun sebab-sebab itu tidak memiliki bentuk dan wujud yang sama, hukum individu tetap diberlakukan secara umum dan tidak hanya diberlakukan pada individu tertentu. Inilah makna ungkapan para ulama رحمهم الله: "Sesuatu yang jarang terjadi itu tidak memiliki hukum." Yakni, tidak mengurangi kaidah dan tidak pula bertolak belakang dengan hukumnya. Yang demikian itu merupakan dasar yang harus diberikan tempat.

Di antara keringanan perjalanan yang paling utama dan paling banyak dibutuhkan sebagai berikut:

1. **Qashar shalat.** Qashar shalat itu tidak memiliki sebab kecuali perjalanan saja. Oleh karena itu, perjalanan diidentikkan pada qashar shalat karena pengkhususan qashar itu hanya padanya sehingga shalat empat rakaat diqashar menjadi dua rakaat.
2. **Jamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya' di salah satu waktu keduanya.** Jamak shalat itu lebih luas daripada qashar shalat. Oleh karena itu, jamak memiliki beberapa sebab lain selain perjalanan, misalnya sakit, istihadhah, hujan, jalan berlumpur, angin kencang, udara dingin, dan lain-lain. Dalam perjalanan, qashar lebih diutamakan daripada mengerjakan shalat secara lengkap, bahkan pengerjaan shalat secara lengkap itu dimakruhkan tanpa adanya sebab; sedangkan jamak di dalam perjalanan

---

[164] Lihat: *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir wal Albaab*, al-'Allamah as-Sa'adi, hlm. 113, dan *Risalah al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah*, juga karya as-Sa'adi, hlm. 49-50.

[165] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Umrah," Bab "as-Safar Qith'atun minal 'Adzaab" (no. 1804). Muslim di dalam Kitab "al-Imaarah." Bab "as-Safar Qith'atun minal 'Adzaab wa Istihbaabu Ta'jiilil Musaafir ilaa Ahlihi Ba'da Qadhaa-i Syughlihi," no. 1927.

lebih baik tidak dikerjakan, kecuali jika benar-benar dibutuhkan. Jika hal itu membawa kemaslahatan, jamak itu boleh-boleh saja dikerjakan.

3. **Berbuka puasa Ramadhan (tidak berpuasa) di siang hari merupakan salah satu keringanan dalam perjalanan.**
4. **Shalat sunnah di atas kendaraan atau sarana transportasi lainnya menuju ke tujuan.**
5. **Shalat sunnah bagi orang yang berjalan kaki.**
6. **Mengusap kedua sepatu khuf, surban, penutup kepala, dan lain sebagainya selama tiga hari tiga malam.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah menjadikan tiga hari tiga malam untuk musafir dan satu hari satu malam untuk orang yang mukim."[166]

Sedangkan tayamum, penyebabnya bukan perjalanan meskipun seringkali tayamum itu lebih dibutuhkan dalam perjalanan daripada ketika tidak dalam perjalanan. Demikian halnya dengan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa melakukannya, berlaku umum baik dalam perjalanan maupun tidak, tetapi biasanya keadaan darurat itu lebih banyak dialami ketika dalam perjalanan.

7. **Mengerjakan shalat sunnah dimakruhkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan,** padahal hal tersebut tidak dimakruhkan bagi orang yang tidak sedang dalam perjalanan. Adapun shalat sunnah sebelum Shubuh dan shalat Witir serta shalat-shalat sunnah mutlak, selayaknya dikerjakan, baik ketika tidak dalam perjalanan maupun ketika sedang dalam perjalanan.
8. **Di antara keringanan perjalanan** adalah apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا. ))

"Jika seorang hamba sedang sakit atau melakukan perjalanan, akan ditetapkan (pahala) baginya seperti yang dikerjakannya ketika bermukim (tidak bepergian) lagi sehat."[167]

Dengan demikian, beberapa amalan yang biasa dia kerjakan ketika tidak sedang melakukan perjalanan, yang tidak bisa dia kerjakan dalam perjalanan, maka pahalanya akan tetap mengalir baginya selama dalam perjalanan. Demikian halnya jika dia sedang sakit. Alangkah besar dan agungnya nikmat yang dikandung hadits tersebut.

---

[166] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tauqiit fil Mas-hi 'alal Khuffain," no. 276.

[167] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Yuktabu lil Musaafir Mitslu Maa Kaana Ya'malu fil Iqaamah," no. 2996.

Sedangkan shalat Khauf, penyebabnya bukan perjalanan, tetapi di dalam perjalanan shalat ini pun sering dilakukan.[168]

## KEENAM BELAS:
## BEBERAPA MACAM DAN TINGKATAN JAMAK

### 1. Jamak Shalat di 'Arafah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Mereka menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar sesuai dengan sunnah."[169]

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, jika tertinggal mengerjakan shalat bersama imam, dia pun menjamak keduanya.[170]

Dari Jabir رضي الله عنه di dalam sebuah hadits tentang Haji Wada', yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ pernah mendatangi perut sebuah lembah lalu menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Maka dikumandangkanlah adzan kemudian iqamah. Setelah itu, beliau mengerjakan shalat Zhuhur lalu dikumandangkan iqamah lagi dan beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar, dan di antara kedua shalat tersebut beliau tidak mengerjakan shalat apa pun."[171]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat dan shalat Ashar dua rakaat adalah hadits Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah menuju Makkah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat sehingga kami kembali lagi ke Madinah." Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Kami pernah pergi dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji ...."[172]

### 2. Jamak Shalat di Muzdalifah

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه: "Ketika Nabi ﷺ kembali dari 'Arafah, beliau mendatangi Muzdalifah. Di sana beliau mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya' dengan satu adzan dan dua iqamah. Beliau tidak mengerjakan shalat sunnah[173] apapun di antara kedua shalat tersebut."[174]

---

[168] Lihat: *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir wal Albaab li Nailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab*, al-'Allamah as-Sa'adi, hlm. 113-114, dengan sedikit *tasharruf* (perubahan).

[169] Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain bi 'Arafah," no. 1662.

[170] Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain bi 'Arafah," sebelum no. 1662.

[171] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Hajjatun Nabiy ﷺ" no. 1218.

[172] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fit Taqshiir wa Kam Yuqiimu Hattaa Yaqshura," no. 1081. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 693. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan dalam pembahasan tentang qashar shalat di Mina.

[173] *Wa lam yusabbih bainahuma* berarti beliau tidak mengerjakan shalat sunnah di antara keduanya. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/721).

[174] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Hajjatun Nabiy ﷺ" no. 1218.

Juga didasarkan pada hadits Usamah bin Zaid ﷺ: "Ketika Nabi ﷺ mendatangi Muzdalifah, beliau singgah dan berwudhu lalu menyempurnakannya. Setelah dikumandangkan iqamah shalat, beliau pun mengerjakan shalat Maghrib. Selanjutnya, orang-orang menambatkan untanya di rumahnya. Setelah itu, dikumandangkan lagi iqamah lalu beliau mengerjakan shalat 'Isya', dan beliau tidak mengerjakan shalat sunnah apa pun di antara keduanya."[175]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya', dan tidak ada sujud (shalat sunnah) di antara keduanya. Beliau mengerjakan shalat Maghrib tiga rakaat dan mengerjakan shalat 'Isya' dua rakaat."[176]

### 3. Menjamak dalam Perjalanan Lain saat sedang Berjalan pada Waktu Shalat yang Pertama, atau yang Kedua, atau di Antara Keduanya

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar jika sedang dalam perjalanan[177] dan beliau menjamak shalat Maghrib dan 'Isya'."[178]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' jika beliau bersungguh-sungguh dan berjalan[179] cepat."[180]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di dalam perjalanan."[181]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Di dalam bab tersebut (Imam al-Bukhari) meriwayatkan tiga hadits,[182] yaitu:

Pertama, hadits Ibnu 'Umar, yang dibatasi, yaitu jika dia bersungguh-sungguh dan berjalan cepat.

---

[175] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain bi Muzdalifah," no. 1672. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Ifaadhah min 'Arafaat ilal Muzdalifah wa Istihbaabi Shalatail Maghrib wal 'Isya' Jami'an bil Muzdalifah fii Hadzihil Lailah," no. 1280.

[176] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Ifaadhah min 'Arafaat ilal Muzdalifah wa Istihbaabi Shalatail Maghrib wal 'Isya' Jami'an bil Muzdalifah fii Hadzihil Lailah," no. 1288.

[177] *Idzaa kaana 'alaa zhahri sairin* berarti jika beliau tengah berjalan. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/580).

[178] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "al-Jam'u fis Safar bainal Maghrib wal 'Isya'," no. 1107.

[179] *Idzaa jadda bihi as-sair* berarti jika beliau memfokuskan pada perjalanannya dan berjalan cepat. *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (I/244). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "*Idzaa jadda bihis sair* berarti bersungguh-sungguh." *Fat-hul Baari* (II/580).

[180] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "al-Jam'u fis Safar bainal Maghrib wal 'Isya'," no. 1106. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazul Jam'i Bainash Shalaatain fis Safar," no. 703.

[181] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "al-Jam'u fis Safar bainal Maghrib wal 'Isya'," no. 1108.

[182] Yakni, *Shahiihul Bukhari*, di dalam Bab "al-Jam'u fis Safar bainal Maghrib wal 'Isya'."

Kedua, hadits Ibnu 'Abbas yang dibatasi ketika beliau sedang dalam perjalanan.

Ketika hadits Anas yang bersifat mutlak. Penulis menggunakan judul bab yang bersifat mutlak sebagai isyarat kepada perbuatan yang bersifat mutlak karena batasan itu satu bagian dari bagian-bagiannya seakan-akan dia berpendapat diperbolehkannya jamak di dalam perjalanan, baik ketika tengah berjalan maupun tidak, dan baik jalannya itu sungguh-sungguh maupun tidak.[183]

Pendapat ini diikuti oleh banyak Sahabat ﷺ [184] sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadits-hadits shahih lagi sharih.[185]

---

[183] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/580).

[184] Para ulama ﷺ berbeda pendapat mengenai jamak antara dua shalat di dalam perjalanan, yang terdiri dari beberapa pendapat:

1. Menurut mayoritas ulama, diperbolehkan jamak shalat secara mutlak di dalam perjalanan, yaitu di salah satu waktu dari kedua shalat tersebut: Zhuhur dan 'Ashar atau Maghrib dan 'Isya'. Banyak di antara para Sahabat Nabi ﷺ dan juga Tabi'in serta fuqaha', seperti ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Malik, yang berpegang pada pendapat tersebut.
2. Menurut madzhab Abu Hanifah, tidak diperbolehkan menjamak shalat, kecuali pada hari 'Arafah di 'Arafah dan malam Mudzalifah di Muzdalifah.
3. Ada juga yang berpendapat, diperbolehkan jamak ta'khir saja, yaitu satu riwayat dari Ahmad, Malik, dan menjadi pilihan Ibnu Hazm.

Yang benar adalah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil shahih lagi jelas, yaitu pendapat yang pertama. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/127). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/85). *Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/22). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/580). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/220). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/71).

[185] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ menetapkan bahwa pelaksanaan setiap shalat pada waktunya dengan qashar lebih baik di dalam perjalanan jika memang tidak diperlukan jamak. Sebab, kebanyakan shalat Nabi ﷺ di dalam perjalanan dikerjakan pada waktunya, sedangkan jamak shalat yang beliau kerjakan jarang sekali. Adapun jamak shalat di 'Arafah dan Muzdalifah, hal itu sudah disepakati dan dinukil secara mutawatir, dan itulah yang sunnah. Jamak itu tidak sama dengan qashar karena qashar shalat merupakan sunnah yang berlaku bagi seorang musafir, sedangkan jamak merupakan keringanan bagi yang tidak mampu untuk mengerjakan shalat pada waktunya, dan khusus pada keadaan tertentu, sesuai dengan keadaan. Lihat: *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/19 serta XXIV/23 dan 27). Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah mengungkapkan: "Barang siapa dari kalangan awam yang menyamakan antara qashar dan jamak shalat berarti dia memang tidak mengerti sunnah Rasulullah ﷺ dan juga pendapat para ulama kaum Muslimin." *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/27). Lihat: *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/396). Di dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/85) al-Mardawi menyebutkan: "Meninggalkan jamak shalat lebih afdhal, menurut pendapat yang shahih dari madzhab Hanbali. Ada juga yang mengatakan bahwa menjamak shalat lebih afdhal."

Sedangkan al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin mengungkapkan: "Yang benar adalah bahwa jamak shalat itu sunnah jika bertepatan dengan sebabnya, yang dapat ditinjau dari dua sisi. Sisi pertama, bahwa jamak shalat itu merupakan keringanan dari Allah ﷻ, sedangkan Allah sendiri sangat senang jika keringanannya itu dimanfaatkan. Sisi kedua, di

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita: "Jika Nabi ﷺ berangkat sebelum matahari tergelincir[186], beliau akan mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu 'Ashar sehingga beliau akan singgah dan menjamak keduanya. Jika matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau mengerjakan shalat Zhuhur terlebih dulu kemudian menaiki kendaraan."[187]

Dalam sebuah riwayat milik al-Hakim di dalam *Arba'in* disebutkan: "Beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar kemudian berangkat."[188]

Riwayat milik Abu Nu'aim menyebutkan: "Jika beliau dalam suatu perjalanan kemudian matahari tergelincir, beliau pun menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar secara keseluruhan kemudian berangkat."[189]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yang demikian itu menunjukkan bahwa jamak shalat harus selalu diperhatikan oleh orang yang akan melakukan perjalanan, sebelum dan sesudah masuk waktu shalat. Jika dia berangkat sebelum waktu shalat, hendaklah dia mengerjakan shalat dengan jamak ta'khir; jika berangkat setelah masuk waktu shalat, hendaklah dia mengerjakannya dengan jamak taqdim. Cara inilah yang afdhal untuk dikerjakan. Bagaimanapun boleh dilakukan karena kedua waktu tersebut menjadi satu waktu. Oleh karena itu, jika dia mengerjakan shalat di awal atau akhir waktu, yang demikian itu tidak menjadi masalah. Dengan demikian, dalam keadaan musafir atau sakit, waktu shalat Zhuhur dan 'Ashar menjadi satu waktu, begitu pula dengan Maghrib dan 'Isya'. Hanya saja, yang lebih afdhal adalah yang lebih awal dikemukakan."[190]

Di antara dalil yang menunjukkan disyari'atkannya jamak taqdim adalah hadits Mu'adz رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ

---

dalam pelaksanaan jamak itu terkandung sikap tunduk dan mengikuti Rasulullah ﷺ, yaitu beliau selalu menjamak shalat ketika ada sebab yang membolehkan untuk menjamak." *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/548).

[186] *Taziighusy syams* berarti matahari tergelincir dari tengah-tengah langit menuju ke barat. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/710).

[187] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Yu-akhkharu adz-Dzuhru ilal 'Ashr Idzaa Irtahala Qabla an Taziigha asy-Syams," no. 1111, dan Bab "Idzaa Irtahala Ba'da maa Zaaghati asy-Syams Shallaa adz-Dzuhra tsumma Rakiba," no. 1112.

[188] Di dalam kitab *Buluughul Maraam*, no. 462, di dalam riwayat al-Hakim di *Arba'in*, al-Hafizh Ibnu mengungkapkan: "Dengan sanad *shahih*." Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/583). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/477-480).

[189] Dinisbatkan kepadanya oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*. Ash-Shan'ani di dalam kitab *Subulus Salaam* (III/144) berkata mengenai riwayat *mustakhraj* pada *Shahiih Muslim*: "Tidak ada komentar terhadapnya." Sedangkan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, setelah menyebutkan beberapa jalannya, al-Albani mengemukakan: "Dari uraian yang telah lalu tampak jelas ketetapan adanya jamak taqdim di dalam berdasarkan hadits Anas dari tiga jalan darinya." *Irwaa-ul Ghaliil* (III/34 dan III/32-33).

[190] Saya mendengarnya dari bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 462.

dalam Perang Tabuk. Beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar berbarengan (jamak) serta Maghrib dan 'Isya' juga berbarengan."[191]

Pengertian *global* ini telah diuraikan secara rinci oleh riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud, dari Mu'adz ﷺ : "Nabi ﷺ pernah mengikuti Perang Tabuk. Jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan menggabungkannya dengan shalat 'Ashar untuk dikerjakan dengan jamak. Jika berangkat setelah matahari tergelincir, beliau menyegerakan shalat 'Ashar pada waktu shalat Zhuhur dengan menjamak keduanya. Setelah itu, beliau kembali berjalan. Jika beliau berangkat sebelum Maghrib, beliau akan mengakhirkan shalat Maghrib sehingga mengerjakannya berbarengan dengan 'Isya'. Jika berangkat setelah Maghrib, beliau akan menyegerakan shalat 'Isya' sehingga mengerjakannya berbarengan dengan shalat Maghrib."[192]

### 4. Tiga Tingkatan Jamak Shalat di dalam Perjalanan[193]

***Tingkatan pertama:*** Jika seorang musafir berangkat pada waktu shalat pertama sudah masuk, maka dia bisa singgah pada waktu shalat yang kedua masuk untuk mengerjakan kedua shalat dengan jamak ta'khir pada waktu shalat yang kedua.[194] Jamak inilah yang ditegaskan di dalam kitab *Shahiihain*, dari hadits Anas dan Ibnu 'Umar, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Ini serupa dengan jamak di Muzdalifah.

***Tingkatan kedua:*** Jika musafir singgah pada waktu shalat pertama dan berangkat lagi pada waktu shalat kedua, hendaklah dia mengerjakan jamak taqdim

[191] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain fil Hadhar," no. 106.

[192] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Jam'i Bainash Shalaatain," no. 553. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain," no. 1208 dan 1120. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/38) no. 578, dan di dalam *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/307) serta *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/330).

[193] Lihat: *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/63).

[194] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa jamak shalat itu boleh dilakukan kapan pun dari waktu shalat yang dijamak, boleh dikerjakan pada awal waktu, sebagaimana Rasulullah ﷺ tersebut di 'Arafah. Boleh juga dilakukan pada waktu shalat yang kedua, sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Nabi ﷺ di Muzdalifah dan beberapa perjalanan beliau. Malah terkadang beliau menjamak kedua shalat di tengah-tengah kedua waktu shalat tersebut, yaitu melaksanakan kedua shalat secara bersamaan di akhir waktu dari waktu shalat yang pertama dan pernah juga keduanya dilakukan di awal waktu dari waktu shalat yang kedua, dan demikian seterusnya. Semuanya itu boleh dilakukan. Sebab, dasar masalah ini adalah bahwa waktu pelaksanaan shalat, ketika kita menghadapi suatu keperluan sama saja, apakah dikerjakan di awal, pertengahan, maupun akhir, tergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan. Di 'Arafah dan semisalnya, pelaksanaan jamak taqdim adalah sunnah. Demikian halnya dengan jamak shalat karena hujan, yang sunnah untuk dikerjakan adalah menjamak shalat karena hujan ketika Maghrib. Hingga akhirnya, madzhab Ahmad berbeda pendapat, yakni apakah boleh menjamak shalat karena hujan pada waktu shalat yang kedua? Lihat *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/56).

pada waktu shalat yang pertama. Inilah yang serupa dengan jamak di 'Arafah dan ini pula yang ditegaskan dari hadits Anas ﷺ di dalam riwayat al-Hakim dan *Mustakhraj* Muslim milik Abu Nu'aim. Ditegaskan pula dari hadits Mu'adz ﷺ di dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi* dan *Sunan Abi Dawud*, seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

***Tingkatan ketiga:*** Jika orang yang melakukan perjalanan singgah sepanjang waktu kedua shalat tersebut secara berturut-turut, maka kecenderungan sunnah Nabi ﷺ, beliau tidak menjamak antara keduanya, melainkan beliau mengerjakan kedua shalat tersebut pada waktunya masing-masing, sebagaimana yang pernah beliau kerjakan ketika beliau berada di Mina dan dalam banyak perjalanan beliau. Namun demikian, terkadang beliau juga menjamaknya ketika beliau singgah sepanjang waktu kedua shalat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan dari Mu'adz ﷺ : "Bahwasanya mereka pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ pada Perang Tabuk. Ketika itulah, Rasulullah ﷺ menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya'. Pada suatu hari, beliau mengakhirkan shalat lalu pergi kemudian menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar berbarengan. Selanjutnya, beliau masuk lalu keluar lagi dan setelah itu menjamak shalat Maghrib dan 'Isya'."[195]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Lahiriahnya menunjukkan bahwa beliau singgah di sebuah kemah dalam suatu perjalanan. Bahwasanya beliau mengakhirkan shalat kemudian beliau keluar dan menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar. Setelah itu, beliau masuk rumahnya lalu keluar lagi dan menjamak shalat Maghrib dan 'Isya'. Pernyataan 'masuk' dan 'keluar' itu menunjukkan bahwa beliau dari rumah, sedangkan orang yang melakukan perjalanan tidak dikatakan 'masuk' dan 'keluar,' tetapi 'turun' dan 'naik'. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ terkadang menjamak shalat dalam perjalanan dan terkadang tidak menjamaknya. Itulah yang sering beliau lakukan dalam beberapa perjalanan beliau. Hal ini menunjukkan bahwa jamak shalat dalam perjalanan itu bukan suatu yang sunnah, tidak seperti qashar yang memang sunnah untuk dikerjakan. Jamak ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan, baik dalam perjalanan maupun tidak. Sebab, Rasulullah ﷺ juga pernah menjamak shalat ketika tidak sedang dalam perjalanan. Yang demikian itu agar ummatnya tidak merasa keberatan.

Dengan demikian, jika seorang musafir perlu menjamak shalat, dia boleh melakukannya, baik perjalanannya itu berlangsung pada waktu shalat kedua maupun pertama. Ketika itu dia merasa kesulitan untuk singgah atau jika singgahnya itu juga untuk kebutuhan lain, seperti butuh tidur dan istirahat pada waktu Zhuhur dan 'Isya'. Apabila dia singgah pada waktu Zhuhur karena

---

[195] An-Nasa-i, Kitab "al-Mawaaqiit," Bab "al-Waqtu alladzi Yajma'u fiihi al-Musaafir Baina adz-Dzuhur wal 'Ashr," no. 587. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain," no. 1206. *Muwaththa'*, Imam Malik, Kitab "Qashrush Shalaah," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain fil Hadhar was Safar" (I/143-144). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/330) dan di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/196).

kelelahan, belum tidur, lagi lapar sehingga memerlukan istirahat, makan, dan tidur, maka dia mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu shalat 'Ashar. Setelah itu, dia perlu mendahulukan shalat 'Isya' pada waktu shalat Maghrib agar dapat tidur lebih cepat sehingga bisa bangun tengah malam untuk kembali memulai melakukan perjalanan. Orang yang melakukan hal tersebut dan yang semisalnya boleh menjamak shalat. Adapun orang yang singgah beberapa hari di suatu kampung atau perkotaan, yang dia mendapatkan fasilitas yang sama dengan penduduk di situ, maka meskipun dia mengqashar shalat karena dia musafir, dia tidak boleh menjamak."[196]

Pendapat yang menyatakan bahwa seorang musafir boleh menjamak antara dua shalat pada saat diperlukan ketika dalam perjalanan didasarkan pada hadits Abu Juhaifah ﷺ, bahwasanya dia pernah mendatangi Nabi ﷺ yang ketika itu tengah singgah di Makkah, di Abthah, pada waktu menunaikan Haji Wada' di kemah merah yang terbuat dari kulit. Dia bercerita: "Nabi ﷺ keluar pada waktu tengah hari dengan mengenakan kain berwarna merah. Beliau lalu berwudhu sementara Bilal mengumandangkan adzan. Setelah itu, beliau meletakkan tongkatnya kemudian maju dan shalat Zhuhur dua rakaat dan 'Ashar juga dua rakaat di Bath-haa' bersama mereka ...."[197]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan qashar dan jamak shalat di dalam perjalanan. Selain itu, terdapat juga dalil yang menunjukkan bahwa yang utama dikerjakan bagi orang yang hendak menjamak shalat sedang dia singgah pada waktu shalat yang pertama adalah, hendaklah dia memajukan shalat kedua ke waktu shalat yang pertama. Sedangkan orang yang pada waktu shalat yang pertama masih dalam perjalanan, hendaklah dia mengakhirkan shalat yang pertama ke shalat yang kedua."[198] *Wallaahu Ta'ala a'lam.*[199]

---

[196] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/64-65). Sedangkan muridnya, Ibnul Qayyim, dia tidak melihat perlunya jamak shalat pada waktu singgah. Lihat: *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/481). Adapun Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, dia berpendapat bahwa jamak shalat bagi seorang musafir waktu singgah itu tidak ada masalah, hanya saja tidak mengerjakannya adalah lebih afdhal. *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/297).

[197] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "Isti'maali Fadhli Wudhu'in Naas," no. 187. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Sutratul Mushalli," no. 503.

[198] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/468).

[199] Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله menyebutkan perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama mengenai masalah jamak shalat bagi musafir yang sedang dalam perjalanan dan yang tengah singgah:

1. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak boleh menjamak bagi seorang musafir, kecuali jika dia dalam keadaan berjalan dan tidak sedang singgah. Mereka pun menyebutkan dalil-dalilnya.
2. Pendapat kedua menyebutkan bahwa diperbolehkan menjamak shalat bagi seorang musafir, baik dia sedang singgah maupun tengah dalam perjalanan.

### 5. Jamak Shalat Boleh Dikerjakan bagi Orang yang sedang Sakit, yang dengan Mengerjakannya akan Menambah Kesulitan dan Kelemahan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta shalat Maghrib dan 'Isya' di Madinah tanpa adanya rasa takut dan tidak juga hujan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar dengan jamak serta Maghrib dan 'Isya' dengan jamak juga, tanpa adanya alasan takut dan tidak pula sedang dalam perjalanan."

Ibnu 'Abbas pernah ditanya, "Mengapa beliau melakukan hal tersebut?" Dia menjawab: "Beliau tidak ingin memberatkan ummatnya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Beliau tidak ingin mempersulit seorang pun dari ummatnya."[200]

Masih dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ di Madinah delapan rakaat secara jamak dan tujuh rakaat dengan jamak pula, yaitu Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya'."[201]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Dengan demikian, lenyaplah persyaratan yang mengharuskan jamak shalat itu, yakni karena rasa takut, sedang dalam perjalanan, atau karena hujan. Sebagian ulama bahkan membolehkan jamak shalat karena sakit ...."[202]

---

Pendapat tersebut mereka pegang berdasarkan beberapa dalil berikut:

a. Nabi ﷺ pernah menjamak shalat ketika Perang Tabuk sedang beliau tengah singgah.
b. Lahiriah hadits Abu Juhaifah ﷺ, diriwayatkan di dalam kitab *ash-Shahiihain* adalah Nabi ﷺ pernah singgah di Abthah ketika menunaikan Haji Wada' lalu beliau mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat dan 'Ashar pun dua rakaat.
c. Keumuman hadits Ibnu 'Abbas: "Beliau menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta shalat Maghrib dan 'Isya' di Madinah, tanpa adanya rasa takut dan tidak juga tengah dalam perjalanan."
d. Jika dibolehkan menjamak shalat karena alasan hujan atau yang semisalnya, tentulah dibolehkannya hal tersebut di dalam perjalanan adalah lebih layak.
e. Karena seorang musafir merasa kesulitan untuk mengerjakan setiap shalat pada waktunya, baik karena faktor kelelahan atau karena minimnya air dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, al-'Utsaimin ﷺ mengungkapkan: "Yang benar adalah bahwa seorang musafir diperbolehkan menjamak shalat. Hanya saja, bagi orang yang tengah dalam perjalanan maka yang demikian itu disunnahkan, sedangkan bagi orang yang sedang singgah hanya bersifat boleh saja dan bukan sunnah. Jika dia menjamak, hal itu tidak menjadi masalah; jika dia meninggalkan, yang demikian itu lebih afdhal." *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/550-553).

[200] Muslim, no. 49-(505) dan no. 54-(705). *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

[201] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Ta'khiiruzh Zhuhri ilal 'Ashri," no. 543. Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Man lam Yatathawwa' Ba'dal Maktuubah," no. 1174. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain fil Hadhar," no. 55-(705) dan no. 65-(705).

[202] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/24).

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "... di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa hal itu ditujukan pada jamak shalat karena alasan sakit atau alasan lain yang semisalnya ... dan itu pula yang menjadi pilihan di dalam penafsirannya terhadap lahiriah hadits berdasarkan tindakan Ibnu 'Abbas dan persetujuan Abu Hurairah. Selain itu, karena kesulitan di dalamnya lebih berat daripada hujan ...."[203]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Yang benar adalah mengarahkan hadits tersebut pada pengertian bahwa Nabi ﷺ pernah menjamak shalat-shalat yang dimaksud karena adanya kesulitan yang menghadang pada hari itu, baik karena sakit, dingin yang sangat menyengat, jalan berlumpur, atau yang semisalnya. Hal itu ditunjukkan juga oleh ungkapan Ibnu 'Abbas ketika ditanya mengenai alasan jamak shalat yang beliau lakukan, dia pun menjawab: 'Beliau tidak ingin memberatkan ummatnya.' Ini merupakan jawaban yang luar biasa dan tepat sekaligus memuaskan. *Wallaahu a'lam.*"[204]

Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan Hamnah binti Jahsyin untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat 'Ashar serta mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat 'Isya' ketika dia tengah mengalami istihadhah.[205]

Inilah jamak shalat yang *shuuri* (tidak sebenarnya).[206] Orang sakit yang dibolehkan menjamak shalat adalah orang yang dengan mengerjakan setiap shalat pada waktunya akan menimbulkan kesulitan dan kelemahan. Orang yang sakit diberi pilihan untuk memilih jamak taqdim atau jamak ta'khir sesuai dengan kemudahan yang ada padanya. Jika kedua hal itu sama baginya, jamak ta'khir itulah yang lebih utama.[207] *Wallaahul Muwaffiq.*[208]

---

[203] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/225-226). Lihat juga: *Al-I'laam bi Fawaa-idi 'Umdatil Ahkaam*, Imam 'Umar bin 'Ali, yang dikenal dengan sebutan Ibnul Mulaqin (IV/80).

[204] Komentar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz terhadap *Fat-hul Baari,* Ibnu Hajar (II/24).

[205] Abu Dawud, no. 287. At-Tirmidzi, no. 128. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 188. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang shalat orang sakit dan juga thaharah dalam hukum wanita yang menjalani istihadhah.

[206] Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Telah diriwayatkan dari Abu 'Abdullah, bahwasanya dia pernah berbicara tentang hadits Ibnu 'Abbas seraya berucap, 'Menurut saya, yang demikian itu merupakan keringanan bagi orang yang sakit dan wanita yang menyusui.'" Selain itu, Ibnu Qudamah juga mengungkapkan: "Diperbolehkan juga menjamak shalat bagi wanita yang mengalami istihadhah, juga orang yang beser, dan orang-orang yang menderita penyakit serupa." *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/135-136). Lihat juga: *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/90).

[207] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/135-136). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/90). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/460-462). *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (I/233 dan XXII/292 serta XXIV/14 dan 29).

[208] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengemukakan, "... Oleh karena itu, madzhab Imam Ahmad dan juga ulama lainnya, seperti sekelompok orang dari sahabat Malik dan yang lainnya, ber-

### 6. Dibolehkan Menjamak Shalat karena Hujan yang Membuat Orang Merasa Kesulitan

Yang demikian didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta shalat Maghrib dan 'Isya' di Madinah tanpa adanya rasa takut dan tidak juga hujan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Tanpa adanya alasan takut dan tidak sedang dalam perjalanan." Ibnu 'Abbas pernah ditanya: "Mengapa beliau melakukan hal tersebut?" Dia menjawab: "Beliau tidak ingin memberatkan ummatnya."[209]

Al-Majd Ibnu Taimiyyah ﷺ mengatakan: "Yang demikian itu dengan kandungannya menunjukkan dibolehkan menjamak shalat karena alasan hujan, rasa takut, dan sakit. Lahiriyyah logikanya bertentangan dengan dibolehkannya jamak shalat tanpa alasan berdasarkan ijma' dan beberapa khabar-khabar tentang waktu sehingga kandungan yang ada sesuai dengan tuntutannya. *Shahih* pula hadits yang membahas tentang jamak shalat bagi wanita yang menjalani istihadhah karena istihadhah merupakan salah satu dari jenis penyakit."[210]

Mengenai ungkapan Ibnu 'Abbas ﷺ, "Tanpa adanya alasan rasa takut dan hujan," al-'Allamah al-Albani ﷺ berkata: "Hal tersebut menunjukkan bahwa jamak shalat ketika turun hujan sudah dikenal pada masa Rasulullah ﷺ. Seandainya tidak demikian, niscaya tidak ada gunanya penafian hujan sebagai sebab dibenarkannya jamak shalat. Renungkanlah!"[211]

Mengenai ungkapan Ibnu 'Abbas ﷺ juga: "Tanpa adanya rasa takut dan hujan," Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Jamak yang disebutkan oleh Ibnu 'Abbas bukan yang ini dan juga bukan yang itu. Hal tersebut pula yang dijadikan oleh Imam Ahmad sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jamak karena hal-hal tersebut adalah lebih layak. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa jamak karena alasan-alasan tersebut adalah lebih layak. Yang demikian itu termasuk peringatan dalam bentuk tindakan, yakni jika dia menjamak shalat, akan lenyaplah kesulitan yang ada tanpa adanya alasan rasa takut, hujan, dan perjalanan. Dengan demikian, kesulitan yang disebabkan oleh hal tersebut lebih

---

pendapat bahwasanya dibolehkan menjamak shalat jika dia merasa kesulitan, karena itu orang sakit boleh menjamak kedua shalat. Demikian itulah pendapat Malik dan sejumlah sahabat asy-Syafi'i ..." *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam* (I/433). Lihat: *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/398-400).

[209] Muslim, no. 705. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat orang yang sakit.

[210] *Al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafaa* ﷺ, Bab "Jam'ul Muqiim li Matharin au Ghairihi" (II/4).

[211] *Irwaa-ul Ghaliil* (III/40).

layak untuk dihilangkan. Oleh karena itu, jamak shalat karena alasan tersebut adalah lebih tepat daripada alasan yang lainnya."[212]

Mengenai jamak shalat yang disebabkan oleh hujan ini masih ada beberapa atsar[213] dari para Sahabat dan Tabi'in.

Dari Nafi', "'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, jika para umara' menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' karena alasan hujan, dia pun ikut menjamak bersama mereka."[214]

Dari Hisyam bin Urwah: "Ayahnya, Urwah, Sa'id bin Musayyab, dan Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam bin Mughirah al-Makhzumi, mereka semua pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' pada suatu malam yang diguyur hujan. Mereka menjamak kedua shalat dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut."[215]

Dari Musa bin 'Uqbah, "'Umar bin 'Abdul 'Aziz pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' jika turun hujan. Bahwasanya Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin 'Abdurrahman, dan para syaikh pada zaman itu pernah mengerjakan shalat bersama mereka dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut."[216]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Atsar-atsar ini menunjukkan bahwa jamak shalat karena alasan hujan merupakan hal lama yang sudah terjadi di Madinah pada masa Sahabat dan Tabi'in. Ditambah lagi dengan tidak adanya nukilan berita yang menyebutkan bahwasanya ada seorang Sahabat dan Tabi'in yang mengingkari hal tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dibolehkannya hal tersebut telah dinukil secara mutawatir dari mereka. Namun demikian, hal itu tidak menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak menjamak kecuali karena hujan, tetapi juga menjamak shalat karena alasan lain selain hujan. Beliau juga pernah menjamak shalat tanpa adanya alasan takut dan hujan, sebagaimana jika beliau sudah menjamak dalam perjalanan lalu menjamak di Madinah. Beliau pernah menjamak di Madinah tanpa adanya alasan rasa takut dan tidak karena perjalanan. Dengan demikian, ucapan Ibnu 'Abbas: "Beliau menjamak tanpa ini dan juga itu," tidak berarti menafikan jamak shalat karena beberapa sebab, tetapi hal itu sudah menjadi ketetapan karena beliau memang pernah juga menjamak

---

[212] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/76).

[213] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/132).

[214] Muwaththa' Imam Malik, Kitab "Qashrush Shalaah fis Safar," Bab "al-Jam'u Bainash Shalaatain fil Hadhar was Safar," no. 5 (I/145). Al-Baihaqi (III/168). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III./41) no. 583.

[215] Al-Baihaqi di dalam kitab *al-Kubraa* (III/168). Sanadnya dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/40).

[216] Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/168). Sanadnya dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/40).

karena alasan lain meskipun beliau menjamak shalat dengan alasan itu juga."[217] *Wallaahu 'alam.*[218]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Hujan yang membolehkan pelaksanaan jamak shalat adalah hujan yang bisa membasahi pakaian dan yang menimbulkan kesulitan jika keluar rumah. Adapun gerimis dan hujan kecil yang tidak membasahi pakaian, maka tidak membolehkan jamak shalat. Dalam hal itu, salju sama dengan hujan karena semakna dengannya. Demikian juga dengan embun."[219]

Jamak karena hujan dan alasan lainnya lebih utama didahulukan pada waktu shalat pertama karena para ulama Salaf menjamak shalat pada waktu shalat pertama. Selain itu, karena hal itu lebih toleran pada ummat manusia. Tidak diragukan lagi bahwa jika jamak shalat itu dibolehkan, berarti dua waktu shalat itu menjadi satu.[220]

### 7. Jamak Shalat karena Jalanan yang sangat Becek dan Angin Kencang lagi Dingin

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, dia pernah berkata kepada muadzdzinnya pada hari turun hujan deras, "Jika kamu sudah mengucapkan: '*Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,*' janganlah kamu meneruskan dengan: '*Hayya 'alaa ash-shalaah* (mari mendirikan shalat),' tetapi ucapkanlah: '*Shalluu fii buyutikum* (shalatlah kalian di rumah kalian sendiri).'" Seakan-akan orang-orang menolak ketika mendengar hal itu, maka Ibnu 'Abbas berkata: "Hal itu dilakukan juga oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah). Sesungguhnya shalat Jum'at itu adalah wajib[221] dan sesungguhnya aku tidak ingin memberati kalian sehingga kalian akan berjalan di jalan berlumpur dan tanah becek."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Mu'adzin Ibnu 'Abbas pernah mengumandangkan adzan pada hari Jum'at pada hari turun hujan ... dan dia berkata:

---

[217] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/83).

[218] Sebagian ahli fiqih menyebutkan dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi ﷺ pernah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' pada malam yang diguyur hujan. Mereka berkata: "Diriwayatkan an-Najjad, dengan sanadnya." Disebutkan juga oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/39) dan dia menyebutkan: "Hadits ini *dha'if* sekali." Diriwayatkan juga oleh adh-Dhiyaa' al-Maqdisi, sedangkan an-Najad yang kepadanya dinisbatkan hadits ini, maka baginya sandaran. Lihat juga kitab *Kabiir* di dalam kitab *as-Sunan*. Al-Albani tidak menyimpang, kecuali pada bagian-bagian kecil dari hadits-haditsnya dan tidak juga ditemukan hadits mengenai hal itu." *Irwaa-ul Ghaliil* (III/40).

[219] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/133).

[220] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/136). *Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXV/230 dan XXIV/56). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/563).

[221] *Al-jumu'ah azamah*, yakni wajib dan pasti. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/244).

'Aku tidak ingin kalian berjalan di tanah berlumpur dan licin.'[222]"[223]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Hadits ini menjadi dalil diringankannya shalat berjama'ah ketika turun hujan dan alasan-alasan lainnya, padahal ibadah ini sangat ditekankan ketika tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Hal itu disyari'atkan bagi orang yang tetap berupaya untuk mengerjakannya dan menanggung kesulitan dalam mengerjakannya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ di dalam riwayat yang lain:

(( لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ فِيْ رَحْلِهِ. ))

'Dipersilahkan bagi yang mau untuk mengerjakan shalat di atas kendaraannya.'[224]

Hal itu pula yang disyari'atkan di dalam perjalanan. Selain itu, hadits tersebut menjadi dalil gugurnya shalat Jum'at karena alasan hujan dan yang semisalnya."[225]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Sedangkan lumpur yang disebabkan oleh selain hujan," al-Qadhi mengemukakan bahwa sahabat-sahabat kami menyebutkan: "Yang demikian itu juga bisa sebagai alasan karena kesulitan yang ditimbulkan olehnya pada alas kaki dan juga pakaian sama dengan yang ditimbulkan oleh becek karena hujan. Itu pula yang menjadi pendapat Malik ...."[226]

---

[222] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "ash-Shalaah fir Rihaal," no. 699. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan dalam pembahasan tentang shalat berjama'ah yaitu alasan meninggalkan shalat Jum'at.

[223] Dapat disimpulkan bahwa jamak antara dua shalat dapat dikerjakan dalam beberapa keadaan berikut:

1. Perjalanan dekat
2. Orang sakit yang jika meninggalkan jamak akan memberatkan dirinya, termasuk di dalamnya wanita yang sedang mengalami istihadhah
3. Wanita yang menyusui jika dia merasa kesulitan mencuci baju setiap kali shalat
4. Hujan
5. Jalanan sangat licin
6. Angin kencang lagi dingin
7. Setiap alasan yang membolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah. Lihat: *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/558). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 112. *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/90).

Menjamak dua shalat tanpa adanya alasan yang dibenarkan termasuk dosa besar. *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/84 dan XXII/31, 53, dan 54).

[224] Muslim, no. 698. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang alasan meninggalkan shalat berjama'ah.

[225] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/213-216).

[226] *Al-Mughni* (III/133).

Ungkapan di atas adalah yang paling shahih karena lumpur bisa menyebabkan pakaian dan alas kaki kotor dan bisa menggelincirkan orang sehingga dapat membahayakannya dan mengotori pakaiannya. Hal itu lebih berat daripada sekadar basah oleh air hujan. Kedudukan hujan sebagai alasan dalam meninggalkan shalat Jum'at dan berjama'ah adalah sama sehingga menunjukkan kesamaannya juga dalam kesulitan di hadapan hukum.[227]

Demikian halnya angin kencang pada malam yang gelap lagi dingin, yang karenanya dibolehkan menjamak shalat, disebabkan ada hal yang menyulitkan.[228]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang shalat jamak shalat Maghrib dan 'Isya' disebabkan turunnya hujan: apakah boleh dilakukan karena udara yang sangat dingin dan angin kencang atau tidak boleh kecuali karena hujan saja? Beliau menjawab: "Segala puji hanya bagi Allah. Dibolehkan menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' karena hujan, angin kencang lagi dingin, serta jalanan becek. Inilah salah satu dari dua pendapat ulama yang paling benar dan itulah lahiriah madzhab Ahmad, Malik, dan lain-lainnya. *Wallaahu a'lam.*"[229]

Lebih lanjut, dia mengemukakan: "Demikian itu lebih baik daripada mereka shalat di rumah mereka, bahkan meninggalkan jamak shalat dengan mengerjakan shalat di rumah adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah karena yang sunnah adalah mengerjakan shalat lima waktu di masjid dengan berjama'ah. Demikian itu, menurut kesepakatan kaum Muslimin, lebih baik daripada shalat di rumah."[230]

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya jamak shalat Zhuhur dan 'Ashar karena alasan-alasan yang dibolehkan melakukannya saat tidak dalam perjalanan. Ada sekelompok orang yang berkata: "Tidak dibolehkan menjamak shalat kecuali shalat Maghrib dan 'Isya' karena kata-kata yang disebutkan itu dalam hal jamak pada malam turun hujan." Pendapat kedua menyebutkan: "Diperbolehkan menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar karena kata-kata yang dipergunakan (di dalam hadits) tidak melarang menjamak shalat pada saat turun hujan. Sebab, yang menjadi alasan adalah kondisi yang memberatkan. Oleh karena itu, jika didapatkan kondisi yang memberatkan, baik pada siang maupun malam hari, maka diperbolehkan jamak shalat."[231]

Al-'Allamah Muhammad bin Qasim berkata: "Sisi lain membolehkan jamak shalat Zhuhur dan 'Ashar sebagaimana Maghrib dan 'Isya'. Hal itu yang menjadi pilihan al-Qadhi, Abu al-Khaththab, asy-Syaikh, dan lain-lain. Al-Wazir

[227] *Ibid.* (III/133-134).

[228] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/134).

[229] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam* (XXIV/29).

[230] *Ibid.* (XXIV/30).

[231] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* Ibnu 'Utsaimin (IV/558).

tidak menyebutkan yang lainnya dari Ahmad. Dinilai shahih oleh lebih dari satu orang. Itu pula yang menjadi pendapat asy-Syafi'i."[232]

Al-'Allamah as-Sa'di ﷺ berkata: "Yang benar, dibolehkan menjamak shalat jika ada alasan dan tidak disyaratkan tanpa adanya alasan, tidak disyaratkan menjamak berurutan, dan tidak pula niat."[233]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Adapun jamak shalat, masalahnya sangat luas, di antaranya jamak ini boleh dilakukan oleh orang yang sakit. Kaum Muslimin boleh menjamak di masjid saat turun hujan atau jalanan becek, yaitu jamak shalat Maghrib dan 'Isya' serta Zhuhur dan 'Ashar. Tetapi, mereka tidak diperbolehkan mengqashar shalat karena qashar shalat itu hanya khusus bagi orang yang melakukan perjalanan. *Billahit taufiq*."[234]

Syaikh bin Baaz ﷺ juga menjelaskan: "Yang pasti dalam masalah jamak shalat ini adalah adanya alasan. Oleh karena itu, jika terdapat alasan, maka dibolehkan menjamak dua shalat, Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya', karena alasan sakit, dalam perjalanan, dan hujan deras, menurut pendapat ulama yang shahih. Sebagian ulama melarang menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar bagi orang yang tinggal di negerinya karena hujan atau alasan lainnya, seperti jalanan berlumpur yang bisa menimbulkan kesulitan. Yang benar adalah dibolehkannya hal tersebut sebagaimana dibolehkannya jamak shalat Maghrib dan 'Isya' jika jalan berlumpur dan hujan deras itu menimbulkan kesulitan. Tidak ada masalah jika shalat Zhuhur dan 'Ashar dijamak taqdim, sebagaimana jamak shalat Maghrib dan 'Isya', baik jamak itu dilakukan di awal waktu maupun di tengah-tengah waktu kedua shalat tersebut."[235]

Sedangkan shalat 'Ashar dengan alasan apa pun tidak dapat dijamak dengan shalat Jum'at. Alasannya adalah karena shalat Jum'at merupakan shalat khusus yang berdiri sendiri dengan syarat-syarat yang dimilikinya, juga format, rukun, dan pahala tersendiri. As-sunnah hanya menyebutkan jamak antara shalat Zhuhur dan 'Ashar. Tidak ada berita dari Nabi ﷺ yang menceritakan bahwa beliau pernah menjamak shalat 'Ashar dan Jum'at.

Oleh karena itu, tidak dibenarkan meng*qiyas*kan shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur. Hanya saja, jika seorang musafir telah mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Jum'at dan tidak mengerjakan shalat Jum'at bersama orang-orang

---

[232] *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/402). Kedua pendapat di atas disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* (III/132) juga di dalam kitab *al-Kaafi* (I/459). Al-Mardawi, di dalam kitab *al-Inshaaf* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/96).
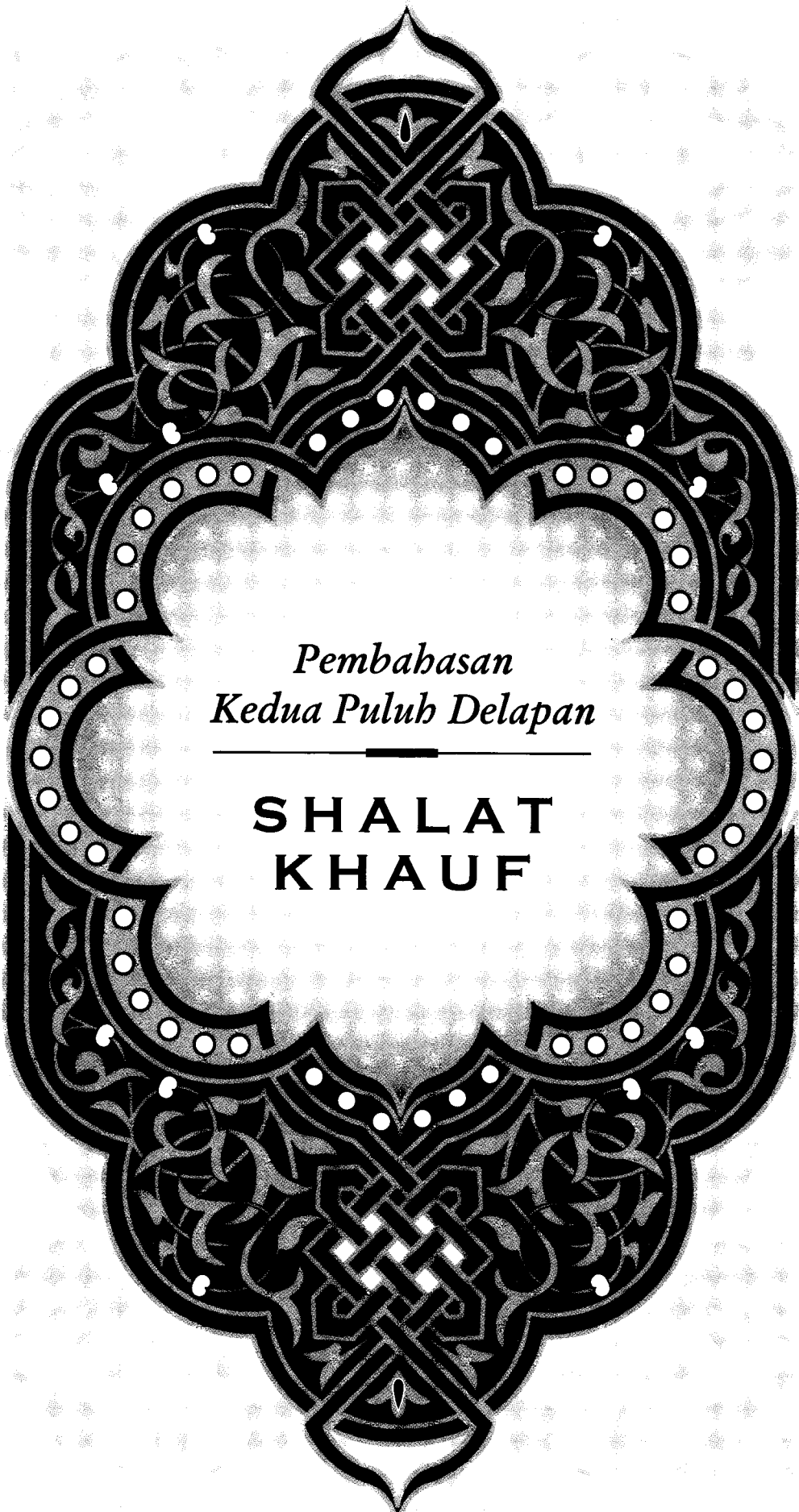
[233] *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, hlm. 68.

[234] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (II/289-290).

[235] *Ibid.* (II/292).

yang mukim, maka tidak ada dosa baginya untuk menjamak shalat Zhuhur itu dengan shalat 'Ashar karena seorang musafir tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at. Selain itu, karena Nabi ﷺ pernah menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar pada saat menunaikan Haji Wada', pada hari Jum'at ketika 'Arafah dengan satu adzan dan dua iqamah dengan tidak mengerjakan shalat Jum'at. Dengan demikian, tidak diperbolehkan menjamak antara shalat Jum'at dengan shalat 'Ashar, baik itu ketika dalam perjalanan, saat hujan deras, jalanan berlumpur, maupun yang lainnya. Orang yang telah mengerjakan shalat Jum'at walaupun dia punya alasan (boleh) tidak melakukannya diwajibkan mengerjakan shalat 'Ashar pada waktunya.[236]

[236] Lihat: *Majmuu' Fataawaa al-Imam 'Abdil 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/300 dan XII/301-303). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (IV/572).

*Pembahasan*
*Kedua Puluh Delapan*

# SHALAT KHAUF

# *Pembahasan Kedua Puluh Delapan:* SHALAT KHAUF

## PERTAMA: PENGERTIAN SHALAT KHAUF

Menurut bahasa, *shalat* berarti do'a. Menurut istilah, *shalat* berarti ibadah kepada Allah yang memiliki ucapan dan perbuatan tertentu dan khusus, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut shalat karena mencakup (berisi) do'a ibadah dan do'a permohonan.[1]

Sedangkan kata *khauf*, menurut bahasa berarti takut.

Ibnu Faris ﷺ berkata: "Huruf *khaa'*, *wawu*, dan *faa'* merupakan satu dasar yang menunjukkan rasa takut dan khawatir sehingga dikatakan *Khiftu asy-syai' khaufan wa khiifatan* (aku sangat takut kepada sesuatu) ...."[2] *khauf* adalah mashdar dari kata *khaafa*.

Menurut istilah, *khauf* berarti kegoncangan di dalam diri karena khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, atau hilangnya sesuatu yang disukai. Di antara hal itu adalah rasa takut di jalanan.[3]

Al-Hafizh yang dikenal dengan Ibnu Mulaqqin ﷺ berkata: "*Khauf* berarti rasa sedih atas apa yang akan terjadi, sedangkan kata *al-huzn* berarti kesedihan atas peristiwa yang telah berlalu."[4]

---

[1] Lihat: *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "al-Yaa'," Fashal "ash-Shaad" (XIV/465). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/5). Penjelasan rinci dalam hal ini telah diberikan pada pembahasan tentang pengertian shalat dan kedudukannya dalam Islam.

[2] *Mu'jamul Maqaayiis fil Lughah*, Ibnu Faris, Kitab "al-Kha'," Bab "al-Kha' wal Wawu wa maa Yutsalitsuhumaa," hlm. 336.

[3] *Mu'jamu Lughatil Fuqaha'*, Ustadz Dr. Muhammad Rawas, hlm. 180.

[4] *Al-I'laam bi Fawaa-idi 'Umdatil Ahkaam* (IV/281 dan 349).

## KEDUA:
## TOLERANSI, KELUWESAN, DAN KEBAIKAN SYARI'AT ISLAM DENGAN KESEMPURNAANNYA DALAM BERUPAYA MENGHILANGKAN KESULITAN

Tidak diragukan lagi bahwa Islam merupakan agama yang penuh rahmat, berkah, kebaikan, dan hikmah, sekaligus sebagai agama fitrah, agama yang rasional, agama yang sarat dengan perbaikan, dan juga keberuntungan. Syari'at Islam tidak akan membawa sesuatu yang bertolak belakang dengan logika, tidak juga ditolak ilmu pengetahuan yang benar. Yang demikian itu merupakan dalil yang paling besar yang menunjukkan bahwa apa yang ada di sisi Allah ﷻ adalah teguh dan tetap serta aktual untuk segala zaman dan tempat.[5]

Banyak dalil-dalil dari al-Qur-an al-'Azhim dan as-Sunnah Nabawiyah yang mulia yang menunjukkan kemudahan dan toleransi syari'at Islam serta upayanya menghilangkan kesulitan. Di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

**A. Dari al-Qur-an al-Karim terdapat beberapa ayat yang menyangkut hal tersebut, yang terdiri dari dua macam:**

*Macam pertama:* Ayat-ayat yang menunjukkan akan penafian kesulitan, di antaranya:

1. Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾﴾

*"... Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan ...."* (QS. Al-Hajj: 78)

Artinya, Dia tidak membuat kesusahan dan kesulitan dalam menjalankan agama, tetapi justru sebaliknya, Dia membuatnya benar-benar mudah dan ringan. Dia tidak mengharuskan sesuatu, melainkan sesuai dengan kemudahan sehingga tidak memberatkan. Jika dalam menjalankannya seseorang menemui halangan yang mengharuskan diberikan keringanan, Allah ﷻ pun akan meringankan apa yang Dia perintahkan tersebut, baik dengan menggugurkannya secara keseluruhan maupun sebagiannya. Berdasarkan ayat tersebut maka dibuat satu kaidah syari'at, yaitu "Kesulitan itu mendatangkan kemudahan" dan "Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang." Yang termasuk dalam hal tersebut adalah hukum-hukum cabang yang sudah populer di dalam buku-buku tentang hukum.[6]

---

[5] Lihat: *Ad-Durrah al-Mukhtashirah fii Mahasinid Diin al-Islaami*, al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, hlm. 17, 19, dan 39.

[6] Lihat: *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan*, as-Sa'adi, hlm. 547.

2. Allah عزّ وجلّ berfirman:

﴿... مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾﴾

*"... Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur."* (QS. Al-Maa-idah: 6)

Artinya, Allah ﷻ tidak hendak memberikan kesusahan dan kesulitan melalui apa yang Dia syari'atkan kepada kita semua, tetapi justru hal itu sebagai rahmat dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya.[7]

3. Dia juga berfirman:

﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾﴾

*"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. At-Taubah: 91)

Ayat ini merupakan dasar hukum dalam menggugurkan *taklif* (kewajiban) dari orang yang tidak mampu. Dengan demikian, setiap orang yang tidak mampu melakukan sesuatu maka telah gugur kewajiban darinya. Terkadang dalam bentuk perbuatan diberi ganti dan terkadang dalam bentuk keinginan diganti dengan membayar denda. Tidak ada perbedaan antara lemah dari sisi materi maupun lemah dari sisi kekuatan.[8]

Berdasarkan ayat tersebut dibuat kaidah: "Barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain dalam hal jiwa atau hartanya dan yang semisalnya kemudian dari kebaikannya itu muncul kekurangan atau kerusakan, maka hal itu bukan menjadi tanggung jawabnya." Tidak ada jalan bagi orang yang berbuat kebaikan, sebagaimana hal itu juga menunjukkan bahwa orang yang tidak berbuat baik,

[7] *Ibid.*, hlm. 224.

[8] Lihat: *Raf'ul Haraj fisy Syari'ah al-Islaamiyyah*, Dr. Shalih bin Hamid, hlm. 61.

yaitu yang jahat seperti orang yang berlebih-lebihan dan yang melampaui batas, bahwa dia mempunyai tanggung jawab.[9]

4. Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya ...."* (QS. Al-Baqarah: 286)

Dengan demikian, dasar perintah dan larangan itu bukanlah hal-hal yang memberatkan jiwa, tetapi itu merupakan makanan bagi jiwa, obat bagi tubuh, sekaligus sebagai perlindungan dari bahaya. Dengan demikian, Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya dengan hal-hal yang merupakan rahmat sekaligus kebaikan bagi mereka. Berdasarkan hal tersebut, jika ada beberapa alasan yang menjadi pangkal kesulitan, pastilah muncul pula keringanan dan kemudahan, baik dengan menggugurkan kewajiban dari mukallaf secara keseluruhan maupun menggugurkan sebagiannya saja, sebagaimana keringanan yang diberikan kepada orang sakit, musafir, orang yang dalam ketakutan, dan lain-lain.[10] Penjelasan hal ini juga ada di beberapa ayat yang lain.

*Macam kedua:* Ayat-ayat al-Qur-an yang menunjukkan adanya kemudahan dan keringanan, di antaranya:

1. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾ ﴾

*"... Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian ...."* (QS. Al-Baqarah: 185)

Artinya, Allah *Ta'ala* hendak memudahkan jalan kepada kalian yang mengantarkan kalian kepada keridhaan-Nya, berupa kemudahan yang luar biasa agungnya. Oleh karena itu, semua yang Dia perintahkan kepada hamba-hamba-Nya benar-benar berada dalam kemudahan. Jika ada halangan yang memberatkan seseorang, Dia akan memberikan kemudahan lain, baik dengan menggugurkan kewajiban itu atau memberikan berbagai macam keringanan. Yang demikian itu merupakan sejumlah hal yang tidak mungkin diperinci karena perinciannya

---

[9] Lihat: *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan*, as-Sa'adi, hlm. 248.

[10] *Ibid.*, hlm. 120.

mencakup seluruh syari'at, termasuk di dalamnya seluruh *rukhshah* atau keringanan.[11]

2. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ ﴾

*"Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia dijadikan bersifat lemah."* (QS. An-Nisaa': 28)

Yakni, dengan kemudahan atas apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang bagi kalian. Dengan adanya keberatan yang ditemui dalam beberapa syari'at, Dia pun membolehkan kalian untuk melakukan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan kalian. Yang demikian itu karena rahmat-Nya yang sempurna, kebaikan-Nya yang menyeluruh, ilmu dan hikmah-Nya terhadap kelemahan manusia dari semua sisi: fisik, kehendak, tekad, iman, dan kesabaran sehingga Allah menyesuaikan hal tersebut dengan memberikan keringanan atas apa yang tidak mampu dia kerjakan dan apa yang tidak sanggup diemban oleh iman, kesabaran, dan kekuatannya.[12]

3. Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ ﴾

*"Dan Kami akan memberimu taufik kepada jalan yang mudah."* (QS. Al-A'laa: 8)

Yang demikian itu merupakan kabar gembira yang luar biasa, yaitu bahwa Allah ﷻ memberi jalan kepada Rasul-Nya ﷺ menuju kemudahan dalam segala urusan. Dia menjadikan syari'at dan agama-Nya mudah untuk dijalankan.[13]

4. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ ﴾

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."* (QS. Alam Nasyrah: 5-6)

Yang demikian itu merupakan berita yang sangat menggembirakan, yakni bahwa setiap yang mengandung kesulitan dan kesukaran pasti selalu disertai kemudahan. Bahkan, seandainya kesulitan itu masuk ke liang biawak, pastilah

---

[11] Lihat: *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan*, as-Sa'adi, hlm. 87.

[12] *Ibid.*, as-Sa'adi, hlm. 175.

[13] Lihat: *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan*, as-Sa'adi, hlm. 921.

kemudahan itu akan ikut memasukinya kemudian mengeluarkan kesulitan tersebut, sebagaimana yang difirmankan Allah *Ta'ala*:

﴿ ... سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧ ﴾

*"... Allah kelak akan memberikan kemudahan sesudah kesukaran."* (QS. Ath-Thalaaq: 7)

Penggunaan *alif* dan *lam ta'rif* pada kata *al-'usru* di kedua ayat di atas menunjukkan bahwa keduanya adalah satu makna. Penggunaan *nakirah* pada kata *yusran* menunjukkan pengulangannya. Artinya, kesulitan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan, sedangkan penggunakan *alif* dan *lam ta'rif* menunjukkan bahwa setiap kesulitan, sesulit apa pun itu, pasti selalu disertai kemudahan.[14]

## B. Dalil-dalil dari as-Sunnah yang Menunjukkan Kemudahan, Toleransi, dan Keluwesan Syari'at Sangat Banyak

1. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda:

(( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ [ اَلْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا ].))

"Sesungguhnya agama itu mudah dan seseorang tidak akan pernah memaksakan diri dalam agamanya, melainkan dia akan terkalahkan."[15]

Oleh karena itu, istiqamahlah dalam beramal, berusahalah untuk mendekati kebenaran (dalam melakukan ketaatan), sampaikanlah kabar gembira, serta mohonlah pertolongan pada pagi, sore, dan sedikit dari akhir malam.[16] Beramallah

---

[14] *Ibid.*, hlm. 929.

[15] *Wa lan yusyaadda ad-diin ahadun illa ghalabahu* maksudnya adalah tidaklah seseorang melakukan pendalaman dalam menjalankan amalan agama dan meninggalkan kelembutan, melainkan dia akan menjadi lemah dan terputus sehingga dia akan dikalahkan. Maksudnya bukanlah larangan dalam menuntut yang lebih sempurna dalam ibadah, karena yang demikian itu merupakan bagian dari hal-hal yang terpuji, tetapi larangan bersikap berlebihan yang menyebabkan kebosanan, atau bersikap melampaui batas dalam menjalankan amalan sunnah yang menyebabkan ditinggalkannya amalan yang lebih afdhal, atau menyisihkan yang wajib dari waktunya. Misalnya, orang yang bangun sepanjang malam tanpa tidur hingga dia akhirnya tertidur dan tidak bangun pada akhir malam sehingga tidak ikut menunaikan shalat Shubuh berjamaah, atau keluar dari waktu pilihan, atau sampai matahari terbit sehingga keluar dari waktu shalat fardhu. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/94).

[16] *Al-ghudwah* berarti permulaan siang. *Ar-rauhah* berarti akhir siang, setelah *zawal* (matahari tergelincir). *Ad-duljah* berarti menuju kepada akhir malam, ada juga yang mengatakan, yaitu

sedikit demi sedikit, niscaya kalian akan sampai tujuan.[17]"[18]

2. Imam al-Bukhari ﷺ menyebutkan: "'Bab agama itu mudah' dan sabda Nabi ﷺ:

((أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ.))

'Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah *al-hanifiyatus samhah* (agama yang lurus lagi mudah).'"[19]

Maksudnya, kriteria agama yang paling dicintai adalah yang *hanif* (lurus). Semua kriteria agama adalah dicintai, tetapi yang paling toleran—yakni, mudah—adalah yang paling dicintai oleh Allah. *Al-Hanifiyyah* adalah agama Ibrahim. Menurut bahasa, kata *al-haniif* adalah apa yang ada di *millah* (agama) Ibrahim. Ibrahim sendiri disebut sebagai *hanif* karena menyimpang dari kebathilan menuju kebenaran, dan dasar kata *al-hanf* berarti lurus. *As-samhah* berarti kemudahan, yakni bahwa agama itu didasarkan pada kemudahan.[20]

3. Dari Usamah bin Syuraik ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan orang-orang badui bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Apakah kami berdosa jika melakukan ini? Apakah kami berdosa jika melakukan itu?' Beliau berkata kepada mereka: 'Wahai, hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesulitan, kecuali orang yang mengambil sesuatu dari

---

perjalanan sepanjang malam. Waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang paling baik bagi musafir. Seakan-akan Rasulullah ﷺ berbicara kepada orang yang melakukan perjalanan menuju tujuan seraya mengingatkan tentang waktu-waktu aktifnya. Ini dilakukan karena musafir, jika melakukan perjalanan siang malam, niscaya dia akan menjadi lemah dan terhenti. Juga jika perjalanan selama waktu-waktu yang aktif itu mencapai berbagai tempat tanpa adanya kesulitan. *Isti'arah* (penggunaan ungkapan) ini cukup baik mengingat bahwa kehidupan di dunia ini pada hakikatnya akan berpindah menuju akhirat sehingga waktu-waktu tersebut dengan kekhususannya merupakan waktu dinamis bagi badan untuk menjalankan ibadah. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/95).

[17] *Al-qashda* berarti perintah untuk mengambil jalan tengah. Artinya, yang terbaik bagi seorang hamba adalah tidak memaksakan diri dalam berbuat, tetapi hendaklah dia berbuat dengan lembut dan bertahap agar amalnya itu langgeng dan tidak terputus. *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar (I/95).

[18] Al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Diinu Yusrun," no. 39. Kitab "al-Mardhaa," Bab "Tamannal Mariidhil Mauta," no. 5673. Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6463. Muslim, Kitab "Shifatul Munaafiqiin," Bab "Lan Yadkhula Ahadun al-Jannata bi 'Amalihi bal bi Rahmatillah Ta'aala," no. 2816.

[19] Al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Diinu Yusrun," sebelum hadits 39. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul Baari* (I/94) berkata: "Hadits ini menggantung, penulis tidak menyandarkannya di dalam kitab *Shahiihul Bukhari* karena tidak sesuai dengan syaratnya. Memang benar hadits itu disambungkan di dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (no. 287, dan juga disambung oleh Ahmad bin Hanbal, no. 2107), dan lain-lainnya, dengan sanad *hasan*. *Fat-hul Baari* (I/94). Dinilai *hasan lighairihi* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Adabul Mufrad*, hlm. 122. Di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 881. Lihat juga: *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 1635.

kehormatan saudaranya, dan demikian itulah yang diharamkan.' Mereka bertanya: 'Wahai, Rasulullah, apakah kami berdosa jika berobat?' Beliau menjawab: 'Wahai, hamba Allah, berobatlah karena sesungguhnya Allah yang Mahasuci tidak memberi penyakit, melainkan bersamanya Dia memberikan obatnya, kecuali usia tua.' Mereka bertanya lagi: 'Wahai, Rasulullah, apakah sebaik-baik karunia yang diberikan kepada seorang hamba?' Beliau menjawab: 'Akhlak yang baik.'"[21]

4. Dari Anas ﷺ : "Nabi ﷺ bersabda:

(( يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا. ))

'Berikanlah kemudahan dan janganlah kalian mempersulit; berilah berita gembira dan janganlah kalian membuat lari (orang lain).'"[22]

5. Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ : "Nabi ﷺ pernah mengutusnya bersama Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda:

(( يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا. ))

'Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Sampaikan berita gembira dan janganlah kalian membuat orang lari. Saling bersepakatlah kalian dan janganlah berselisih.'"[23]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Sesungguhnya kata-kata di atas dipadukan antara suatu hal dengan lawannya karena bisa jadi seseorang melakukan keduanya dalam satu waktu. Seandainya beliau hanya menyebutkan: '*Yassiruu* (permudahlah),' hal itu bisa saja berlaku bagi orang yang memberikan kemudahan sekali atau beberapa kali, namun memberikan kesulitan dalam sebagian besar dari keberadaannya. Jika beliau hanya berkata: '*Walaa tu'assiruu* (dan janganlah kalian mempersulit),' akan hilanglah semua tindakan mempersulit dalam semua keadaan dari semua sisi, dan inilah yang diharapkan. Demikian juga perkataan beliau: 'Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit; Saling bersepakatlah kalian dan janganlah berselisih."[24] Masih banyak lagi yang semisalnya dari as-

---

[20] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/94).

[21] Ibnu Majah, lafazh di atas miliknya, di dalam Kitab "ath-Thibb," Bab "Maa Anzalallahu Daa-an illaa Anzala lahu Syifaa-an," no. 4336. Ahmad (IV/287). Al-Hakim (IV/198). Dinilai *shahih* oleh al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (III/158). Lihat: *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 433.

[22] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Ilm," Bab "Maa Kaana an-Nabiy ﷺ Yatakhawwalahum bil Mau'izhati wal 'Ilmi kai laa Yanfiruu," no. 69. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fil Amri bit Taisiir wa Tarkit Tanfiir," no. 1734.

[23] Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fil Amri bit Taisiir wa Tarkit Tanfiir," no. 1733.

[24] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XI/284).

Sunnah."[25]

**C. Manhaj Para Sahabat dan Orang-Orang yang Mengikutinya dengan Baik, yakni Memberi Kemudahan dan Toleransi**

Para Sahabat ﷺ adalah orang-orang yang mengaplikasikan al-Qur-an dan as-Sunnah. Dari mereka telah hadir berita yang sangat banyak, yang di dalamnya menceritakan bahwa mereka menerapkan Islam sama seperti kedatangannya, mereka senantiasa memberi kemudahan dan menghindari kesulitan. Yang demikian itu karena pemahaman mereka terhadap al-Qur-an dan as-Sunnah serta tidak bersikap ekstrim dalam menjalankan agama.

Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud ﷺ berkata: "Barang siapa di antara kalian yang hendak menjalankan sunnah hendaklah mengikuti orang yang sudah meninggal (para Sahabat) karena orang yang masih hidup tidak bisa dijamin selamat dari fitnah. Mereka itulah para sahabat Muhammad. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang berhati paling baik dari ummat ini, mempunyai perbendaharaan ilmu yang sangat dalam, paling sedikit memaksakan diri, dan paling lurus jalannya. Mereka telah dipilih oleh Allah *Ta'ala* untuk menemani Nabi-Nya (dan untuk menegakkan agama-Nya). Kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak mereka karena mereka berada di dalam petunjuk yang lurus."[26]

Semua dalil dari al-Qur-an maupun as-Sunnah serta petunjuk Sahabat di atas menunjukkan peniadaan segala bentuk kesulitan dari ummat dan bahwasanya Islam merupakan agama yang penuh kemudahan dan toleransi.[27]

## KETIGA:
## DASAR HUKUM DISYARI'ATKANNYA SHALAT KHAUF: AL-QUR-AN, AS-SUNNAH, DAN IJMA'

1. Dasar hukum dari al-Qur-an adalah firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ

[25] Lihat kitab *Raf'ul Haraj fisy Syari'ah al-Islaamiyyah*, Dr. Shalih bin 'Abdullah bin Humaid, hlm. 75-86. Di sana dia telah menyebutkan tiga puluh dalil dari as-Sunnah mengenai upaya penghilangan kesulitan ini.

[26] Atsar ini datang dalam beberapa riwayat, yang diriwayatkan Ibnu 'Abdil Barr di dalam kitab *Jaami'u Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlihi* (II/946) no. 1807 dan 1810. Lihat: *Ighaatsatul Lahafaan*, Ibnul Qayyim (I/159). *Majma'uz Zawaa-id*, al-Haitsami (I/181).

[27] Lihat kitab *Raf'ul Haraj*, Ibnu Humaid, hlm. 87. Juga: *Raf'ul Haraj fisy Syari'ah al-Islaamiyyah Diraasatan Ushuuliyyatan Ta-shiiliyyatan*, Dr. Ya'qub 'Abdul Wahab, hlm. 68.

طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ
وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

*"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum mengerjakan shalat, lalu hendaklah mereka shalat bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjata dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena karena kalian memang sakit; dan siap siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu."* (QS. An-Nisaa':102)

2. Dasar hukum dari as-Sunnah telah ditegaskan oleh beberapa hadits shahih bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Khauf bersama para Sahabat beberapa kali dengan sifat yang bermacam-macam.[28]

3. Dasar hukum dari Ijma' adalah para Sahabat telah sepakat untuk mengerjakannya. Para Sahabat pernah mengerjakan shalat Khauf ketika dalam ketakutan. Yang demikian itu sebagaimana diceritakan dari 'Ali رضي الله عنه pada malam perang Shifin. Selain itu, juga datang dari Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Sa'id bin al-'Ash, serta Hudzaifah رضي الله عنهم [29] dengan tidak

---

[28] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/296). *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah, yang dicetak berbarengan dengan kitab *al-Muqhni'* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/114).

[29] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/297). *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/114). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (II/411). *Taisiirul 'Allaam Syarhi 'Umdatil Ahkaam*, al-Bassam (I/348). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/350). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan kitab *al-Muqhni'* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/115).

melihat pada berbagai pendapat menyimpang yang bertentangan dengan hal tersebut.[30]

## KEEMPAT:
## MACAM-MACAM SHALAT KHAUF

Shalat Khauf ini telah dimuat di dalam banyak hadits, dalam redaksi yang bermacam-macam.[31] Yang benar bahwa setiap sifat yang telah ditegaskan dari

[30] Seperti ungkapan orang yang menyatakan: "Sesungguhnya shalat Khauf itu hanya khusus bagi Nabi ﷺ dan orang-orang yang shalat bersama beliau, dan tidak lagi berlaku setelah beliau wafat." Yang demikian itu disebutkan dari Abu Yusuf. Ucapannya itu tidak mengandung hujjah sama sekali karena Allah *Ta'ala* telah memerintahkan untuk mengikuti dan meneladani Nabi ﷺ. Kita harus mengikuti Nabi ﷺ secara mutlak hingga ada dalil yang mengkhususkan hal itu untuk beliau. Nabi ﷺ pernah bersabda: "Shalatlah kalian seperti aku mengerjakannya." Al-Bukhari, no. 6008. Muslim, no. 674. Selain itu, juga karena para Sahabat ﷽ sama sekali tidak mengkhususkan shalat itu hanya bagi Nabi ﷺ.

Al-Muzni mengklaim bahwa shalat Khauf itu di-*nasakh* (dihapuskan) karena shalat itu tidak dikerjakan saat terjadi Perang Khandaq. Mengenai pernyataan tersebut, dapat dijawab, yaitu karena shalat Khauf itu memang belum disyari'atkan pada saat itu, akan tetapi disyari'atkan setelahnya.

Imam Malik mengkritik seraya berkata: "Shalat Khauf itu tidak boleh dikerjakan ketika sedang tidak dalam perjalanan."

Di dalam kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, Imam Qurthubi menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakan shalat Khauf di dalam perkebunan pohon kurma di pintu Madinah. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa shalat Khauf itu diakhirkan sampai waktu aman dan tidak boleh dikerjakan pada saat ketakutan tengah berlangsung, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ saat terjadi Perang Khandaq. Dapat dijawab, yakni bahwa tindakan Rasulullah ﷺ tersebut terjadi sebelum turunnya perintah shalat Khauf melalui ijma'. Lihat kitab *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/350-351). *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim* (II/469-474). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/372-378).

[31] Macam-macam sifat shalat Khauf telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ. Imam an-Nawawi di dalam kitabnya, *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, menyebutkan bahwa sifat shalat Khauf ini telah dimuat di dalam banyak hadits yang jumlahnya mencapai enam belas macam, yang semuanya telah dirinci di dalam kitab *Shahiih Muslim*, sedangkan yang lainnya di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*. Imam asy-Syafi'i memilih tiga macam di antaranya, yaitu di Bathn Nakhl, Dzaatur Riqaa', dan Asafan. *Syarhun Nawawi* (VI/375). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/351). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/335, 338) menyebutkan delapan macam di antaranya. Ibnu Hazm menilai shahih sifat shalat Khauf dari Rasulullah ﷺ dengan menyebut empat belas macam (*al-Muhalla*, V/33 dan 42). Ibnu Khuzaimah( II/293 dan 307). Di dalam *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi menyebutkan beberapa hadits di antaranya dan berbicara tentangnya. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim* (II/468-476). Abu Dawud berkata: "Semua yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai shalat Khauf itu boleh, kami tidak men-*tarjih* sebagian atas sebagian lainnya. Imam Ahmad berkata: "Aku tidak mengetahui dalam masalah ini, kecuali satu hadits shahih," dan dia memilih hadits Sahl bin Abi Hatsamah. *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/352). Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/311-314).

Nabi ﷺ boleh dikerjakan sesuai kondisi yang ada. Kaum Muslimin boleh memilih saat yang paling aman untuk mengerjakan shalat sehingga senantiasa siap siaga. Shalat Khauf ini beragam jenisnya, tetapi tetap satu dalam makna. Di antara macam yang tetap di dalam beberapa hadits adalah beberapa sifat berikut:

*Macam pertama:* Yang sesuai dengan lahiriah al-Qur-an, yaitu pemimpin atau komandan membagi orang-orang yang ikut shalat menjadi dua kelompok: kelompok pertama menghadap ke arah musuh agar tidak diserang dan satu kelompok lagi shalat bersamanya. Sang pemimpin mengerjakan shalat bersama kelompok pertama satu rakaat. Ketika dia bangun untuk rakaat kedua, kelompok pertama berniat untuk berpisah dari imam dan menyempurnakannya sendiri, sedangkan imam masih tetap berdiri, lalu mereka mengucapkan salam sebelum imam ruku'.

Setelah itu, mereka pergi ke kelompok kedua yang masih menghadap ke arah musuh. Maka kelompok kedua yang melakukan penjagaan terhadap musuh pun mendatangi imam yang masih menunggunya sambil berdiri di rakaat kedua lalu mereka masuk dan shalat bersamanya. Ketika imam duduk untuk tasyahhud, kelompok ini langsung berdiri dan menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal sedang imam masih menunggunya di duduk tasyahhud. Ketika mereka telah selesai tasyahhud, imam pun mengucapkan salam bersama mereka.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Shalih bin Khawaat dari orang yang pernah mengerjakan shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ[32] pada saat terjadi Perang Dzatur Riqaa'.[33] Ketika itu, ada satu kelompok yang membuat barisan dan

---

Setelah menyebutkan enam sifat dari macam-macam shalat Khauf, Imam Ibnul Qayyim berkata: "Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ beberapa sifat lain yang semuanya kembali kepada yang ini. Yang keenam ini merupakan pokoknya. Mungkin terjadi perbedaan di antara lafazh-lafazh yang digunakan. Sebagian mereka ada yang menyebutkan sepuluh sifat. Abu Muhamad bin Hazm menyebutkan sekitar lima belas sifat. Yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan pertama kali. Mereka itu, setiap kali melihat adanya perbedaan riwayat tentang sebuah kisah, mereka menjadikan hal tersebut sebagai beberapa sisi dari perbuatan Nabi ﷺ, padahal hal tersebut dari perbedaan para perawi semata. *Wallaahu a'lam.*" *Zaadul Ma'aad* (I/532).

[32] Dalam riwayat Muslim, no. 841, dari Shalih bin Khawwat bin Jubair, dari Sahl bin Abi Hatsamah, di dalam riwayat ini dia menyebutkan nama orang (yang shalat bersama Nabi ﷺ) tersebut, dan dalam riwayat yang dia *mubham*-kan (tidak menyebutkan namanya).

[33] *Dzaatur riqaa'* adalah nama perang yang cukup terkenal. Imam an-Nawawi berkata: "Disebut *dzaatur riqaa'* karena kaki kaum Muslimin dalam keadaan telanjang kaki sehingga terluka kemudian mereka melapisi kain padanya. Inilah yang benar mengenai sebab penamaan tersebut. Dia berkata: "Peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/376). Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan perjalanan mengungkapkan: "Pada tahun keempat, yaitu bulan Jumadal Ula." Ada juga yang menyatakan: "Yakni, bulan Muharam." Dia pun men-*tarjih* bahwa hal itu berlangsung setelah perang Khaibar. Dan saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz menolak anggapan tersebut dan men-*tarjih* bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum perang Khandaq. Lihat: *Zaadul Ma'aad* (III/250-253). Sebagai tambahan, lihat kitab *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/352 dan VII/417, 464).

berdiri bersama beliau dan satu kelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Beliau shalat satu rakaat bersama orang-orang yang bersamanya kemudian dia tetap berdiri, sedangkan mereka menyempurnakan shalat sendiri. Setelah itu, mereka kembali dan berbaris menghadap ke arah musuh. Selanjutnya, satu kelompok lagi datang dan Rasulullah pun shalat bersama mereka untuk rakaat yang kedua (bagi beliau) dan rakaat pertama shalatnya (bagi kelompok yang baru datang). Beliau tetap duduk (ketika tasyahhud akhir) menunggu mereka menyempurnakan rakaat shalat lalu sang imam mengucapkan salam bersama mereka.[34]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yang demikian itu merupakan macam yang paling sederhana. Seorang sahabat yang belum jelas di dalam sanad hadits adalah Sahal bin Abi Hatsamah."[35]

Macam shalat inilah yang menjadi pilihan Imam Ahmad bin Hambal karena kesesuaiannya dengan lahiriah al-Qur-an, dan dia juga mengakui macam-macam lainnya. Bahwasanya setiap hadits shahih yang memuat tentang shalat Khauf maka shalat itu boleh dikerjakan.[36]

***Macam kedua:*** Jika musuh berada di arah kiblat, maka di belakang imam berbaris dua barisan. Imam bertakbir dan semua orang bertakbir mengikutinya. Imam pun ruku' lalu diikuti oleh mereka semua, dilanjutkan dengan berdiri dari ruku' yang juga disusul oleh mereka semua. Selanjutnya, imam sujud yang diikuti oleh barisan pertama saja, sedangkan barisan kedua tetap berdiri menjaga serangan musuh. Setelah imam dan barisan pertama sudah mengerjakan dua sujud dan berdiri ke rakaat kedua, barisan yang kedua baru bersujud. Mereka berdiri dan maju ke posisi barisan pertama, sedangkan orang yang berada di barisan pertama mundur menempati barisan kedua. Selanjutnya, imam pun ruku' yang diikuti oleh mereka semua lalu bangkit dari ruku' yang juga diikuti oleh mereka semua. Setelah itu, imam bersujud yang diikuti oleh barisan pertama yang pada rakaat pertama berada pada barisan kedua. Jika imam sudah bersujud dua kali dan duduk tasyahhud, barisan yang kedua bersujud dan menyusul imam duduk tasyahhud sehingga mereka pun duduk tasyahhud semua. Maka imam mengucapkan salam bersama mereka semua.[37]

---

[34] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maghazi," Bab "Ghazwah Dzaatur Riqaa'," no. 4129. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 842.

[35] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 499.

[36] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/299 dan 311). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Rajih minal Khilaaf* (V/125). Juga kitab *al-Muqhni'*, yang dicetak bersamaan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (V/117). Serta kitab *al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/467).

[37] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/312). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/118). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/529). *Asy-Syarhul Mumti'* (IV/583). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/471).

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menghadiri shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ, yang ketika itu kami membuat dua barisan tepat di belakang Rasulullah ﷺ sementara musuh berada di antara kami dan arah kiblat. Nabi ﷺ bertakbir dan kami semua pun ikut bertakbir. Beliau ruku' dan kami pun ikut ruku' semua. Selanjutnya, beliau mengangkat kepala dari ruku' dan kami pun semua ikut mengangkat kepala. Setelah itu, beliau bersujud yang diikuti oleh barisan pertama, sedangkan barisan kedua tetap berdiri dengan menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi ﷺ selesai mengerjakan sujud dan barisan yang tepat di belakang beliau pun ikut berdiri, barisan yang setelahnya pun bersujud dan kemudian berdiri lagi. Setelah itu, barisan kedua maju dan barisan pertama mundur. Selanjutnya, Nabi ﷺ ruku' dan kami semua ikut ruku'. Beliau lalu mengangkat kepala dari ruku' dan kami semua ikut melakukannya. Setelah itu, beliau bersujud yang diikuti oleh barisan yang berada tepat di belakang beliau yang sebelumnya pada rakaat pertama berada di barisan kedua, sedangkan barisan yang berada di belakangnya tetap berdiri dengan menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi ﷺ selesai bersujud bersama barisan yang tepat di belakang beliau, barisan yang paling belakang pun bersujud. Maka Nabi ﷺ mengucapkan salam yang kemudian kami semua ikut melakukannya."[38]

***Macam ketiga:*** Imam membagi jama'ahnya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menghadap ke musuh dan kelompok lainnya shalat bersamanya. Imam mengerjakan shalat satu rakaat bersama satu kelompok kemudian barisan yang pertama ini berbalik ke barisan kedua sebelum salam, dan ketika itu imam masih dalam keadaan shalat. Selanjutnya, kelompok yang kedua maju ke barisan tepat di belakang imam dan mengerjakan rakaat kedua bersama imam. Setelah itu, imam mengucapkan salam sendirian, lalu masing-masing kelompok menyelesaikan rakaat yang masih tertinggal.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah berangkat perang bersama Nabi ﷺ menuju ke arah Najed lalu kami menemui musuh.[39] Kami pun membuat barisan lalu Rasulullah ﷺ berdiri mengimami shalat kami. Ada satu kelompok berdiri bersama beliau dan satu kelompok lainnya menghadap ke musuh. Rasulullah ﷺ pun ruku'

---

[38] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 840. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa shalat Khauf yang dikerjakan tersebut adalah shalat 'Ashar. Abu Dawud, di dalam kitab *Sunan*-nya dari Abu Iyasy az-Zarqi di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatul Khauf," no. 1236, bahwa shalat ini berlangsung di Asafan. Asafan adalah sebuah tempat yang terletak di dua periode dari Makkah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Qaamuusul Muhiith*, hlm. 1082. *Al-Mishbaahul Muniir*, hlm. 155. Imam Ibnul Qayyim berkata: "Tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa perang Asafan terjadi setelah perang Khandaq." *Zaadul Ma'aad* (III/252).

[39] *Al-izaa'* berarti arah, sedangkan *fawaazaina al-'aduww* berarti bertemu dengan mereka. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/430).

bersama orang-orang yang bersama beliau dan bersujud dua kali. Setelah itu, mereka berbalik dan menempati posisi kelompok[40] yang belum shalat. Setelah kelompok kedua datang, Rasulullah ﷺ ruku' sekali bersama mereka dan bersujud dua kali dan setelah itu mengucapkan salam. Maka tiap-tiap mereka pun berdiri lalu ruku'[41] sekali dan bersujud dua kali."

Dalam sebuah lafazh Muslim disebutkan: "Nabi ﷺ mengucapkan salam. Setelah itu, satu kelompok menyelesaikan satu rakaat dan kelompok yang lainnya satu rakaat."

Dalam lafazh Muslim juga disebutkan: "Kemudian kedua kelompok tersebut menyelesaikan shalat satu rakaat-satu rakaat."[42]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Dia (imam) mengerjakan shalat bersama mereka satu rakaat

---

[40] *Tsumma Insharafuu Makaanath Thaa-ifah allatii lam Tushalli* berarti mereka berdiri menempati posisi mereka. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/430).

[41] "Masing-masing dari mereka ruku' sekali untuk dirinya sendiri." Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Tidak ada perbedaan jalan periwayatan dari Ibnu 'Umar dalam hal ini. Lahiriahnya menyebutkan bahwa mereka menyempurnakan shalat sendiri dalam satu waktu. Mungkin juga mereka menyelesaikan shalat secara bergantian, dan inilah yang *rajih* dari segi makna. Jika tidak, berarti tidak ada lagi penjagaan yang diperlukan dan tidak juga berfungsi lagi imam dibiarkan shalat sendirian."

Hal itu di-*tarjih* oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari hadits Ibnu Mas'ud, dengan lafazh: "Imam pun berdiri lalu mereka—yakni, satu kelompok- menyelesaikan shalat satu rakaat sendirian kemudian mereka mengucapkan salam. Setelah itu, kelompok yang kedua maju dan menempati posisi kelompok yang sudah menyelesaikan shalat, sedangkan kelompok yang sudah menyelesaikan shalat itu kembali ke posisi mereka, kemudian mereka menyelesaikan shalat satu rakaat sendirian lalu mengucapkan salam. (*Sunan Abi Dawud*, no. 1244 dan 1245).

Lahiriahnya menyebutkan bahwa kelompok yang kedua menyambung antara dua rakaat shalat tersebut kemudian kelompok yang pertama menyelesaikan shalat setelahnya. Terdapat di dalam riwayat ar-Rafi'i dan yang lainnya dari kitab-kitab fiqih bahwa di dalam hadits Ibnu 'Umar ini disebutkan bahwa kelompok kedua mundur, sedangkan kelompok pertama maju dan menyelesaikan satu rakaat. Setelah itu mereka mundur, sedangkan kelompok yang kedua maju dan menyelesaikan shalatnya. Kami tidak bersikap terhadap hal itu berkenaan dengan jalan-jalan hadits tersebut. Dengan cara inilah penganut madzhab Hanafi berpegang. Orang-orang yang memilih cara yang terdapat di dalam hadits Ibnu Mas'ud adalah Asyhab dan al-Auza'i, yang hadits tersebut sesuai dengan hadits Sahl bin Abi Hatsamah dari riwayat Malik dari Yahya bin Sa'id. Ada satu kelompok yang menggunakan dalil bahwa tidak disyaratkan penyamaan jumlah antara kedua kelompok tersebut, hanya saja, kelompok yang menjaga harus benar-benar dapat menjaga keadaan. Sedangkan satu kelompok lainnya, bisa sedikit dan bisa juga banyak. Seandainya mereka berjumlah tiga orang dan rasa takut menghantui mereka, dibolehkan bagi salah seorang di antara mereka shalat sendirian dengan imam sementara yang satu lagi berjaga-jaga, dan kemudian bergantian menyelesaikan shalat." *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/431).

[42] *Muttafaq 'alaih*, dan lafazh di atas adalah milik al-Bukhari: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaatul Khauf," Bab "Shalaatul Khauf," no. 942 dan 4133. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 839.

kemudian kembali lagi. Setelah datang kelompok yang kedua, imam pun ruku' bersama mereka satu rakaat kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya, tiap-tiap kelompok ruku' sendiri-sendiri satu rakaat. Mereka semua menyelesaikan satu rakaat setelah salam Nabi ﷺ. Diperkenankan kepada mereka untuk melakukan gerakan kalau memang dibutuhkan diperbolehkan bagi kelompok pertama berbalik sebelum salam. Yang demikian itu boleh dilakukan, tetapi macam yang pertama lebih mudah."[43]

***Macam keempat:*** Imam mengerjakan shalat dengan masing-masing kelompok, sendiri-sendiri (tidak berbarengan dalam satu waktu). Imam mengerjakan shalat dua rakaat dengan kelompok yang pertama kemudian mengakhirinya dengan salam. Setelah itu, dia mengerjakan shalat lagi dengan kelompok yang kedua, juga dengan dua rakaat, lalu mengakhirinya dengan salam.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat dengan satu kelompok dari Sahabat-Sahabat beliau kemudian mengucapkan salam. Setelah itu, beliau shalat dengan kelompok yang satu lagi, juga dua rakaat, kemudian mengucapkan salam."[44]

Juga didasarkan pada hadits Abu Bakrah رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Khauf Zhuhur lalu sebagian mereka berbaris di belakang beliau dan sebagian lainnya menghadap ke arah musuh. Beliau pun shalat dua rakaat bersama mereka lalu mengucapkan salam. Setelah itu, orang-orang yang mengerjakan shalat dengan beliau pindah dan menempati posisi Sahabat mereka. Orang-orang yang lain membentuk barisan kemudian shalat dua rakaat di belakang beliau hingga beliau mengucapkan salam. Dengan demikian, Rasulullah ﷺ mengerjakan empat rakaat dan Sahabat-Sahabat beliau dua rakaat." Demikian itu pula yang difatwakan oleh al-Hasan.

Abu Dawud berkata: "Di dalam shalat Maghrib, imam mengerjakan enam rakaat, sedangkan bagi orang-orang tiga rakaat."[45]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Beliau mengerjakan shalat dua rakaat dengan kelompok yang pertama kemudian beliau shalat dua rakaat dengan kelompok yang kedua dan setelah itu mengucapkan salam."

Apa yang yang diriwayatkan an-Nasa-i dan Abu Dawud di atas juga diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari secara *mu'allaq*. Itu menunjukkan di-

[43] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 500.

[44] *Sunanun Nasa-i*, Kitab "Shalaatul Khauf," no. 1551 dan 1553. Dinilai *shahih* oleh al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/503 dan 504).

[45] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Qaala Yushalli bi Kulli Tha-ifatin Rak'atain wa Takuunu lil Imaami Arba'an," no. 1248. An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul Khauf," no. 1554 dan 1550. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/342) dan juga kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/503 dan 504).

bolehkannya imamah orang yang mengerjakan shalat *nafilah*.[46]

Dari Jabir ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam perang Dzatur Riqaa'. Kami mendatangi sebatang pohon rindang yang kami biarkan ditempati Nabi ﷺ. Setelah itu, tiba-tiba datang seseorang dari kaum musyrik lalu menyambar pedang Nabi ﷺ yang ketika itu bergantung di pohon tersebut. Orang musyrik itu berkata kepada beliau, 'Apakah engkau takut padaku?' 'Tidak,' jawab beliau. Orang itu bertanya lagi: 'Siapakah yang akan menghalangi diriku dari (membunuh)mu?' Beliau menjawab: 'Allah.' Para Sahabat Nabi ﷺ pun mengancamnya. Selanjutnya, iqamah shalat dikumandangkan, maka beliau shalat dua rakaat dengan satu kelompok. Kelompok yang sudah shalat itu pun mundur lalu beliau shalat dua rakaat dengan kelompok yang lain lagi. Dengan begtu, Nabi ﷺ mengerjakan empat rakaat, sedangkan bagi orang-orang hanya dua rakaat."[47]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Ini sama seperti macam shalat Khauf sebelumnya,[48] hanya saja beliau tidak mengucapkan salam pada dua rakaat pertama."[49]

Mengenai hadits Jabir ini, Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Rasulullah pernah mengerjakan shalat dua rakaat dengan satu kelompok lalu kelompok itu mundur. Selanjutnya, beliau shalat dengan kelompok lain juga dua rakaat. Akibatnya, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat empat rakaat, sedangkan orang-orang mengerjakan dua rakaat."

Lebih lanjut, an-Nawawi mengemukakan: "Beliau shalat dua rakaat dengan kelompok pertama lalu mengucapkan salam dan mereka pun mengucapkan salam juga. Demikian juga dengan kelompok yang kedua."[50]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Ini merupakan satu sifat dari beberapa macam shalat Khauf,

---

[46] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 503 dan 504.

[47] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazii," Bab "Ghazwatu Dzaatir Riqaa'," no. 4136. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 843.

[48] Yang dimaksudkan oleh Ibnu Qudamah رحمه الله adalah macam yang keempat yang ditunjukkan oleh hadits Jabir yang diriwayatkan an-Nasa-i, no. 1551.

[49] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/313). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/138). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/469). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/529). Semua rujukan ini disebutkan oleh perujuknya bahwa hadits Jabir di dalam kitab *ash-Shahiihain* itu tanpa salam Nabi ﷺ. Oleh karena itu, mereka mengategorikannya sebagai macam kelima, yang tidak masuk ke dalam kategori macam keempat. *Wallaahu a'lam*.

[50] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/378). Demikian juga yang menjadi pilihan al-Majd Ibnu Taimiyyah bahwa hadits Jabir di dalam kitab *ash-Shahiihain* menyebutkan setiap dua rakaat satu salam. Lihat: *Al-Hadits*, no. 1314 dari kitab *Muntaqal Akhbaar*, yang dicetak berbarengan dengan *Nailul Authaar*.

yaitu beliau mengerjakan shalat dua rakaat kemudian salam lalu shalat dengan kelompok lain dua rakaat juga dan kemudian salam, dan inilah yang benar. Orang yang menyatakan bahwa beliau mengerjakan shalat tanpa salam maka dia telah salah. Salah satu hal terpenting bagi penuntut ilmu adalah jika dia merasa kebingungan terhadap beberapa hadits, hendaklah dia mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada dan beberapa jalannya hingga masalahnya tampak jelas olehnya."[51]

***Macam kelima:*** Imam mengerjakan shalat dengan salah satu kelompok satu rakaat kemudian kelompok itu pergi dan setelah itu tidak menyelesaikan shalatnya lagi. Selanjutnya datang kelompok lain dan berbaris di belakangnya dan kemudian dia shalat dengan mereka dan mengucapkan salam dan tidak lagi menyelesaikan shalatnya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Khauf di Dzu Qarad, suatu tempat dari tanah Bani Salim,[52] lalu beliau shalat dengan orang-orang yang berbaris dua barisan: satu baris menghadap ke arah musuh dan satu barisan lainnya berada tepat di belakang beliau. Beliau pun shalat satu rakaat. Selanjutnya, tiap-tiap barisan bertukar tempat lalu beliau mengerjakan shalat satu rakaat lagi dengan mereka."

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah shalat di Dzu Qarad. Orang-orang membuat dua barisan di belakang beliau: satu barisan di belakang beliau dan satu barisan lainnya menghadap ke arah musuh. Beliau shalat satu rakaat dengan orang-orang yang berada di belakang beliau kemudian orang-orang itu pindah ke tempat yang lainnya. Setelah itu, orang-orang yang lain datang dan beliau pun shalat satu rakaat dengan mereka sementara mereka tidak menyempurnakan dua rakaat."[53]

Juga didasarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ, "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Khauf satu rakaat dengan sebagian orang dan sebagian yang lainnya satu rakaat, sedangkan mereka tidak menyempurnakan (yang kurang)."[54]

Saya pernah mendengar Syaikh kami, Imam Abdul Aziz bin Baz, berkata: "Beliau pernah mengerjakan shalat satu rakaat dengan satu kelompok dan satu

---

[51] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 4136.

[52] *Dzu qarad* adalah mata air yang berjarak tempuh, antara tempat itu dengan Khaibar, sekitar dua malam dari Madinah. Rasulullah ﷺ pernah pergi ke sana ketika mencari sumber air. *Mu'jamul Buldaan* (IV/55).

[53] Ahmad (V/385). An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul Khauf," no. 1532. Al-Bukhari, hadits senada, dalam Kitab "Shalaatul Khauf," Bab "Yahrusu Ba'dhuhum Ba'dhan fii Shalaatil Khauf," no. 944. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/496).

[54] Ahmad (V/399). An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul Khauf," no. 1528. Abu Dawud, Kitab "Shalaatus Safar," Bab "Shalaatul Khauf," no. 1246. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/342) dan *Shahiihun Nasa-i* (I/495).

rakaat dengan kelompok lainnya, sedangkan mereka tidak menyempurnakan (kekurangannya) padahal mereka memiliki dua rakaat."[55]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ dalam keadaan tidak bepergian empat rakaat dan dalam perjalanan dua rakaat, sedangkan dalam keadaan takut satu rakaat."[56]

Imam ash-Shan'ani ﷺ berkata: "Shalat Khauf itu satu rakaat bagi imam dan makmum."[57]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara mengenai macam ini seraya berucap: "Shalat Khauf satu rakaat bagaimanapun keadaannya, yakni bagi imam dan para makmum."[58]

Demikian itulah enam macam shalat Khauf yang telah ditetapkan dan disebutkan oleh para ulama.[59]

## KELIMA:
## SHALAT KHAUF KETIKA TIDAK DALAM PERJALANAN DIKERJAKAN TANPA MENGQASHAR

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Di antara petunjuk Rasulullah ﷺ dalam hal shalat Khauf adalah bahwa Allah ﷻ membolehkan mengqashar rukun-rukun dan jumlah shalat karena rasa takut dan ketika dalam perjalanan menjadi satu waktu. Dia boleh mengqashar jumlah saja jika dia melakukan perjalanan tanpa disertai rasa takut atau mengqashar rukun-rukun saja jika dia merasa takut ketika tidak dalam perjalanan. Demikian itulah bagian dari petunjuk Nabi ﷺ. Dengannya pula diketahui hikmah dalam membatasi hukum qashar disebabkan oleh perjalanan di muka bumi dan rasa takut, sebagaimana termaktub dalam ayat al-Qur-an."[60]

Yang demikian itu menjelaskan bahwa shalat Khauf itu boleh dilakukan ketika tidak sedang dalam perjalanan jika orang-orang memang membutuhkan hal tersebut karena datangnya musuh pada posisi yang sudah sangat dekat dengan negeri mereka.[61]

---

[55] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 505.

[56] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa," no. 687.

[57] *Subulus Salaam* (III/213).

[58] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 507.

[59] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/298-326). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/117-144). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/267-272). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/529-531).

[60] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad*, (I/529).

[61] Disebutkan dari Imam Malik bahwa shalat Khauf itu tidak boleh dikerjakan ketika tidak sedang dalam perjalanan karena ayat al-Qur-an di atas menunjukkan bahwa shalat dalam

Jika orang-orang takut ketika iqamah dikumandangkan, hendaklah imam mengerjakan shalat yang empat rakaat dengan setiap kelompok dua rakaat lalu kelompok yang pertama menyempurnakan shalat dengan membaca al-Faatihah pada setiap rakaat, sedangkan kelompok kedua menyempurnakan dengan membaca al-Faatihah dan surat lain.[62]

Imam al-Kharqi ﷺ berkata: "Jika shalat yang dikerjakan shalat Maghrib, maka imam shalat dengan kelompok pertama dua rakaat lalu kelompok tersebut menyelesaikan sendiri satu rakaat yang tersisa dengan membaca al-Faatihah. Setelah itu, imam shalat dengan kelompok kedua satu rakaat lalu kelompok ini harus menyelesaikan sendiri dua rakaat yang tersisa dengan membaca al-Faatihah dan satu surat."[63] *Wallaahu a'lam.*[64]

---

perjalanan dua rakaat dan ketika tidak dalam perjalanan empat rakaat. Selain itu, karena Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakannya ketika tidak sedang dalam perjalanan. Namun, hal itu ditentang oleh para Sahabatnya, yang mereka mengemukakan seperti yang kami katakan. Di antara dalil kami adalah bahwa Allah *Ta'ala* pernah berfirman: *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (Sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka."* Demikian itu bersifat umum, berlaku di setiap keadaan. Nabi ﷺ juga pernah meninggalkannya pada saat tidak sedang dalam perjalanan karena memang beliau tidak memerlukannya ketika itu. Lihat: *Al-Mughni* (III/305). *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/130). Juga, *al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/573).

[62] Apakah kelompok yang pertama memisahkan diri dari imam ketika tasyahhud atau ketika berdiri menuju rakaat ketiga? Dalam hal ini ada tiga pandangan:

*Pertama:* Yaitu, ketika dia berdiri untuk rakaat ketiga. Demikian itu pendapat Malik dan al-Auza'i.

*Kedua:* Kelompok itu berpisah dari imam ketika sedang tasyahhud agar kelompok kedua mendapatkan seluruh rakaat.

*Ketiga:* Bagaimana pun sifat shalat itu dikerjakan, yang demikian itu dibolehkan.

Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/305). *Al-Muqhni'*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/130-131). Juga: *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/573).

[63] *Mukhtashar al-Kharqi*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/309). Demikian itu pula yang disampaikan Malik, al-Auza'i, Sufyan, dan asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapat. Dalam ungkapan yang lain dia berkata: "Imam shalat satu rakaat dengan kelompok pertama dan dengan kelompok kedua dua rakaat."

Di dalam kitab *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/129) al-Mardawi berkata: "Jika shalat yang dikerjakan itu shalat Maghrib, maka imam shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan satu rakaat dengan kelompok kedua. Dalam hal itu tidak ada perselisihan pendapat dan telah di*nashkan*. Meskipun dia mengerjakan shalat satu rakaat dengan kelompok pertama dan dua rakaat dengan kelompok kedua, shalatnya itu tetap sah, menurut pendapat yang benar. Pada pendapat itulah para Sahabat berpegang dan me*nashkannya*.

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/424) al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Tidak ada satu pun keterangan di dalam beberapa hadits yang diriwayatkan mengenai shalat Khauf, yang menjelaskan cara pelaksanaannya ketika Maghrib. Para ulama telah sepakat bahwa shalat Maghrib tidak bisa diqashar. Mereka berbeda pendapat tentang apakah yang terbaik dalam pelaksanaan shalat Khauf ini, imam shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan dengan kelompok kedua satu rakaat, atau sebaliknya."

Al-Hafizh Ibnul Mundzir berkata: "Dia pernah mengerjakan shalat Khauf ketika tidak sedang dalam perjalanan, yakni dengan membuat dua kelompok. Dia shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan selanjutnya menunggu mereka pada tasyahhud dalam keadaan duduk. Maka mereka menyelesaikan shalat mereka masing-masing lalu kembali. Setelah itu, datang kelompok berikutnya lalu imam shalat dua rakaat bersama mereka dan dia tetap duduk sementara mereka menyelesaikan shalat mereka sendiri-sendiri. Ketika mereka telah duduk dan bertasyahhud, imam pun mengucapkan salam bersama mereka. Jika shalat Maghrib, dia akan shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan satu rakaat dengan kelompok kedua."[65] *Wallaahu* *a'lam.*[66]

---

Asy-Syaukani mengemukakan: "Dikisahkan dari asy-Syafi'i tentang pemilihan. Dia mengatakan bahwa mengenai yang paling afdhal terdapat dua pandangan, dan yang paling shahih adalah shalat dua rakaat dengan kelompok pertama. Hal itu didasarkan pada apa yang pernah dikerjakan Nabi, padahal Nabi tidak pernah mempraktikkan shalat Maghrib dan tidak juga ungkapan mengenai hal tersebut, sebatas pengetahuan saya." *Nailul Authaar* (II/630).

[64] Apakah kelompok pertama berpisah dari imam pada saat tasyahhud pertama ataukah pada rakaat ketiga. Mengenai hal tersebut terdapat dua pandangan. Pertama, ketika imam berdiri menuju rakaat ketiga, demikian itu merupakan pendapat Malik dan al-Auza'i. Kedua, kelompok pertama berpisah dari imam pada saat tasyahhud. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa kedua praktik tersebut dibolehkan. Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/131-132).

[65] *Al-Iqnaa'*, Imam Ibnul Mundzir (I/123).

[66] Jika seorang imam shalat pada rakaat ketiga dengan kelompok kedua dan duduk tasyahhud, berarti kelompok ini berdiri dan tidak bertasyahhud dengannya. Disebutkan oleh al-Qadhi bahwa tidak ada tempat untuk bertasyahhud bagi kelompok ini, yang berbeda dengan shalat yang memiliki empat rakaat. Mungkin juga dia bertasyahhud dengannya karena dua rakaat sebelumnya dikerjakan secara berturut-turut, menurut salah satu riwayat, kemudian dia menyelesaikan hingga tiga rakaat dengan satu tasyahhud. Dalam hal ini tidak dilihat dalam shalat-shalat. Berdasarkan kemungkinan tersebut, kelompok ini bertasyahhud awal bersamanya kemudian berdiri lagi sebagaimana halnya dalam shalat yang berakaat empat. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/310). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/129-130). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (III/473).

Imam al-Mardawi berkata: "Catatan: Menurut pendapat yang benar, kelompok kedua tidak tasyahhud setelah rakaat ketiga dalam shalat Maghrib karena itu bukan tempat tasyahhudnya." Ada yang menyatakan: "Kelompok ini bertasyahhud bersama imam jika mereka menyelesaikan dua rakaat berturut-turut agar dia tidak shalat Maghrib dengan satu tasyahhud." Dapat saya katakan bahwa kelompok ini menyelesaikan dua rakaat berturut-turut, tetapi tidak bertasyahhud setelah rakaat ketiga, dan sesudah itu dia menyelesaikan dua rakaat secara berturut-turut. Muncul pula gambaran dalam shalat Maghrib, yakni enam tasyahhud, yang imam dan makmum bertemu di tasyahhud pertama lalu makmum itu bertasyahhud bersamanya. Dengan demikian, imam harus melakukan sujud sahwi yang tempatnya setelah salam. Maka makmum tersebut bertasyahhud bersamanya tiga kali kemudian menyelesaikannya kemudian bertasyahhud lagi setelah satu rakaat dan di akhir shalatnya lalu sujud sahwi, yang harus dia kerjakan setelah salam, dan hendaklah dia mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalatnya." *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/132-133).

## KEENAM:
## SHALAT KHAUF KETIKA PERTEMPURAN MELETUS

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ ﴾

*"Peliharalah segala shalat (kalian), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalat kalian) dengan khusyu'. Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui."* (QS. Al-Baqarah: 238-239)

Imam Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Ketika Allah *Ta'ala* memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk senantiasa memelihara shalat lima waktu dan menjalankan ketentuan-ketentuannya serta memberikan perhatian padanya, Dia menyebutkan keadaan ketika seseorang tidak dapat mengerjakan shalat dengan benar dan sempurna, yaitu dalam keadaan perang dan pertempuran sengit. Dia berfirman: *'Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya) maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.'* Artinya, kerjakanlah shalat dalam keadaan bagaimanapun juga, baik dalam keadaan berjalan maupun naik kendaraan; baik menghadap kiblat maupun membelakanginya.[67]

Sebagaimana yang diriwayatkan Malik dari Nafi', bahwa Ibnu 'Umar apabila ditanya tentang shalat Khauf maka dia menerangkan tata caranya kemudian berkata: "Jika rasa takut lebih mencekam daripada itu, mereka mengerjakan shalat sambil berjalan kaki atau menaiki kendaraan, baik menghadap kiblat maupun tidak."

Kata Malik, Nafi' berkata: "Aku tidak mengetahui Ibnu 'Umar menyebutkan hal tersebut selain dari Nabi ﷺ."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Jika rasa takut lebih mencekam daripada itu, shalatlah dalam keadaan menaiki kendaraan atau berdiri dengan menggunakan isyarat."[68]

---

[67] *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, hlm. 197.

[68] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Tafsiir," Bab "Qauluhu: "Fa in Khiftum fa Rijaalan au Rukbaanan fa Idzaa Amintum," no. 4535 (serta 942 dan 943). Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Khauf," no. 306 (839).

Dalam hadits 'Abdullah bin Unais رضي الله عنه disebutkan: "Ketika dia diutus oleh Rasulullah ﷺ untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudzali, yang pada saat itu dia mengarah ke 'Arafah, beliau bersabda: 'Berangkat dan bunuhlah dia.' Dia berkata: 'Maka aku melihatnya sementara waktu shalat sudah tiba.' Aku berkata: 'Sesungguhnya aku khawatir (pertemuan) antara diriku dengannya akan menghabiskan waktu shalat 'Ashar maka dari itu aku pun berangkat sambil berjalan kaki dan aku shalat dengan menggunakan isyarat ....'"[69]

Imam al-Bukhari رحمه الله menyebutkan: "Bab Shalaatith Thaalib wal Mathlub Raakiban wa Iimaa'an: al-Walid berkata: 'Saya pernah menceritakan kepada al-Auza'i tentang shalat Syurahbil bin as-Samath dan sahabatnya di atas punggung binatang. Maka dia berkata: 'Demikian itu juga yang berlaku pada kami jika dikhawatirkan akan kehabisan waktu.' Al-Walid berhujjah dengan sabda Nabi ﷺ:

(( لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. ))

'Janganlah seorang pun di antara kalian shalat 'Ashar, kecuali setelah sampai di Bani Qurazhah.'"[70]

Al-Hafiz Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ibnul Mundzir mengemukakan: 'Semua yang kami hafal dari kalangan ulama berkata: 'Hendaknya orang yang sedang dikejar mengerjakan shalat di atas binatang tunggangan dengan memberikan isyarat. Adapun jika dia orang yang mengejar, hendaklah turun dari binatang tunggangannya lalu mengerjakan shalat di tanah.'"

Asy-Syafi'i mengemukakan: "Jika dia terputus dari sahabat-sahabatnya sehingga takut orang yang dikejar itu akan kembali kepadanya, dia boleh mengerjakan shalat di atas binatang tunggangan." Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa orang yang mengejar memiliki perincian, berbeda dengan orang yang dikejar. Letak perbedaan itu terletak pada besarnya rasa takut orang yang dikejar yang tampak jelas, sedangkan orang yang mengejar tidak takut pada penguasaan musuh atas dirinya, tetapi yang dia takutkan adalah hilangnya musuh. Apa yang dinukil oleh Ibnul Mundzir dikomentari dengan ungkapan al-Auza'i, yaitu dia membatasinya dengan takut akan hilangnya kesempatan dan dia tidak mengecualikan orang yang mengejar dari orang yang dikejar."[71] Lebih lanjut,

---

[69] Ahmad (III/496). Abu Dawud, Kitab "Shalaatus Safar," Bab "Shalaatuth Thaalib," no. 1249. Al-Imam al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hlm. 197 berkata: "Diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan *isnad jayyid*." Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/437) berkata: "Sanadnya *hasan*." Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iifu Sunan Abi Dawud*, hlm. 97, no. 1249.

[70] Al-Bukhari, Kitab "Shalaatul Khauf," Bab "Shalaatuth Thaalib wal Mathluub," sebelum no. 946. Dan hadits yang dijadikan hujjah oleh al-Walid adalah hadits itu sendiri, no. 946 dan 4149.

[71] *Fat-hul Baari* (II/436-437).

Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan hadits 'Abdullah bin Unais di atas dan menilai sanadnya *hasan*.[72]

Dalam Bab "ash-Shalaatu 'Inda Munaahadhatil Hushuun wa Liqaa-il Aduww" (Shalat Ketika Menyerbu Benteng dan Bertemu Musuh), Imam al-Bukhari meriwayatkan, al-Auza'i berkata: "Jika pertempuran sudah mulai dan mereka tidak sanggup mengerjakan shalat, mereka boleh mengerjakannya dengan menggunakan isyarat. Masing-masing orang mengerjakannya sendiri-sendiri. Jika mereka tidak mampu memberi isyarat, mereka boleh mengakhirkan shalat hingga pertempuran berakhir dan keadaan pun sudah tenang. Setelah itu, mereka baru mengerjakan shalat dua rakaat. Jika mereka masih tidak mampu melakukan hal itu, mereka boleh mengerjakan satu rakaat dan dua sujud. Jika tidak mampu juga, mereka mengakhirkannya sampai keadaan aman karena takbir saja tidak cukup."

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mak-hul. Anas bin Malik bercerita: "Aku pernah mengikuti suatu penyerangan Benteng Tustar[73] ketika sinar fajar muncul. Api pertempuran pun semakin sengit sehingga mereka tidak dapat mengerjakan shalat dan kami pun demikian. Setelah siang hari, kami segera mengerjakannya bersama Abu Musa. Setelah itu, diberikan kemenangan kepada kami."

Lebih lanjut, Anas berkata: "Dunia dan isinya ini tidak menggembirakan diriku melebihi kegembiraanku pada shalat ketika itu."[74]

Al-Bukhari menyitir hadits dari Jabir bin 'Abdullah, dia bercerita: "'Umar pernah datang pada saat terjadi Perang Khandaq lalu mencaci maki orang-orang kafir Quraisy seraya berkata: 'Wahai, Rasulullah, aku tidak mengerjakan shalat sampai matahari hampir tenggelam.' Nabi ﷺ bersabda: 'Demi Allah, aku juga belum mengerjakannya.'" Jabir bercerita: "Maka beliau pun singgah di Buthan lalu berwudhu kemudian mengerjakan shalat 'Ashar setelah matahari terbenam. Setelah itu, beliau langsung mengerjakan shalat Maghrib."[75]

Berdasarkan dalil-dalil tentang shalat Khauf ketika terjadi peperangan sengit di atas, para ulama berbeda pendapat:

1. Jumhur ulama menyebutkan: "Shalat tidak boleh diakhirkan pada saat terjadi pertempuran sengit atau pertempuran antara sebagian kaum dengan

---

[72] *Ibid.* (II/437).

[73] *Tustar* adalah nama suatu negeri yang sudah populer dari negeri al-Ahawaz. Khalifah menyebutkan bahwa pembebasan benteng tersebut berlangsung pada tahun kedua puluh dari masa kekhalifahan 'Umar ؓ. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/435).

[74] Al-Bukhari, Kitab "Shalaatul Khauf," Bab "ash-Shalaah 'Inda Munaahadhatil Hushuun wa Liqaa-il 'Aduww," sebelum hadits no. 945.

[75] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Shalaatul Khauf," Bab "ash-Shalaah 'Inda Munaahadhatil Hushuun wa Liqaa'il 'Aduww," sebelum hadits no. 945. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi-ush Shalaah," Bab "ad-Daliil liman Qaala ash-Shalaatul Wusthaa Hiyal 'Ashr," no. 631.

sebagian lainnya, tetapi hendaklah mereka mengerjakan shalat sesuai dengan keadaan mereka. Mereka tetap mengerjakan bagaimanapun keadaan mereka, meski hanya dengan satu rakaat dengan menggunakan isyarat, baik mereka menghadap kiblat maupun membelakanginya, baik mereka berjalan kaki maupun menunggang kuda, unta, atau yang lainnya." Lebih lanjut, mereka mengemukakan: "Shalat itu berlangsung seperti yang disebutkan oleh al-Qur-an dan al-Hadits. Bahwasanya shalat itu tidak boleh diakhirkan. Adapun mengenai penundaan shalat ketika Perang Khandaq, itu dikarenakan shalat Khauf memang belum disyari'atkan pada saat itu."[76]

2. Sejumlah ulama berpendapat bahwa shalat Khauf pada saat terjadi perang sengit boleh ditangguhkan sampai selesai pertempuran jika para mujahid tidak bisa mengerjakan shalat. Yang demikian itu merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad رحمه الله dan lainnya. Pendapat ini menjadi pilihan al-Bukhari, al-Auza'i, dan Mak-hul. Itu pula yang diamalkan oleh para Sahabat رضي الله عنهم pada masa 'Umar bin Khaththab ketika pembebasan Tustar. Kejadian tersebut sudah sangat populer dan tidak dipungkiri tentang pengakhiran shalat Shubuh sampai pembebasan selesai pada pagi hari. Maka mereka mengerjakan shalat Shubuh ketika matahari telah naik.[77]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله men-*tarjih* bahwasanya diperbolehkan menunda shalat pada saat terjadi pertempuran sampai waktu yang memungkinkan untuk mengerjakannya. Saya pernah mendengar beliau berkata: "Yang benar bahwa Perang Dzatur Riqaa' terjadi sebelum Perang Ahzab. Bahwasanya jika muncul rasa takut yang mencekam, karenanya dibolehkan menunda shalat, seperti yang pernah dikerjakan oleh para sahabat pada saat berlangsungnya pembebasan Tastur. Ketika itu, mereka menunda shalat sampai waktu pagi hari karena sengitnya pertempuran."[78]

Hal itu juga di-*tarjih* oleh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله seraya menjelaskan bahwasanya diperbolehkan menunda shalat jika muncul rasa takut yang mencekam, ketika seseorang tidak lagi memperhatikan ucapannya. Dia juga menyebutkan bahwa penundaan shalat Nabi ﷺ pada saat terjadi perang Ahzab sama sekali tidak *mansukh* (dihapuskan), tetapi itu *muhkam* (tetap

---

[76] Lihat: *al-Muhgni,* Ibnu Qudamah (III/316). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/125). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (III/253). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/425). *Muntahal Iraadaat* (I/345). *Nailul Authaar* (II/631). *Manaarus Sabiil* (I/185). *Al-Iqnaa'*, Ibnul Mundzir (I/122). *Al-Iqnaa' li Thaalibil Intifaa'*, al-Hijayi (I/288). *Ar-Raudhul Murbi'*, dengan catatan kaki Ibnu Qasim (II/415).

[77] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/434-436). *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, Ibnu Katsir, hlm. 197-198. *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/374). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/585). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (III/253). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/631).

[78] Saya mendengarnya ketika beliau tengah mengupas kitab *Zaadul Ma'aad* (III/253).

berlaku) jika keadaan darurat memang menuntut hal tersebut, yakni saat keadaan para prajurit tidak stabil. Lebih lanjut, dia mengemukakan: "Di tempat ini, kami tidak mengetahui, tetapi yang mengetahuinya adalah orang yang terjun langsung di medan pertempuran."[79]

Ibnu Rasyid ﷺ berkata: "Barang siapa yang terjun langsung di medan pertempuran maka hati dan anggota badannya itu sangat sibuk. Jika demikian halnya, dia akan tahu kapan diizinkan menggunakan isyarat."[80]

---

[79] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/586).
[80] Dinukil dari kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/434).

*Pembahasan Kedua Puluh Sembilan*

# SHALAT JUM'AT

# *Pembahasan Kedua Puluh Sembilan:*
# SHALAT JUM'AT

## PERTAMA:
## PENGERTIAN JUM'AT

Ibnu Faris ﷺ berkata: "*Al-jiim, al-miim*, dan *al-'ain* merupakan satu pokok yang menunjukkan berkumpulnya sesuatu. Disebut *jam'u makkah* karena berkumpulnya orang-orang di sana. Demikian juga dengan *yaumul jum'ah*[1], disebut demikian karena berkumpulnya orang pada hari itu."[2]

Jamak kata *jum'ah* adalah *juma'* dan *jumu'aat*. Orang-orang yang berkata: "*Al-jumu'atu,*" lebih cenderung mengarah kepada sifat hari. Disebut juga *al-jum'atu* dan *al-juma'atu*[3]."[4]

---

[1] *Mu'jamul Maqaayiis fil Lughah*, Kitab "al-Jiim," Bab "al-Jiim wal Mim wa Maa Bainahumaa," hlm. 224.

[2] Lihat: *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnul Atsir, Bab "al-Jiim ma'a al-Miim," no. 287. Dia berkata: "Di dalam hadits: 'Jum'at yang pertama kali dipergunakan untuk mengerjakan shalat setelah Madinah adalah di Jiwatsi,' *Jummi'at* berarti dipergunakan untuk mengerjakan shalat. Disebut hari Jum'at karena orang-orang berkumpul pada hari itu." *An-Nihaayah* (I/297).

[3] Lihat *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "al-'Ain," Fashal "al-Jiim" (VIII/58). *Al-Qaamuusul Muhiith*, Bab "al-'Ain" Fashal "al-Jiim," hlm. 917.

[4] Disebut Jum'at karena berkumpulnya orang-orang untuknya. Ada juga yang berkata: "Karena di dalamnya berkumpul berbagai kebaikan." Ada juga yang berpendapat: "Karena berkumpulnya banyak orang." Selain itu, ada juga yang menyatakan: "Karena Adam berkumpul bersama Hawa pada hari tersebut." Ada juga yang berpendapat: "Karena hari itu adalah hari berkumpulnya berbagai makhluk dan kesempurnaannya." Juga ada yang berpendapat: "Disebut hari Jum'at karena Adam mengumpulkan makhluk pada hari itu."

Al-Mardawi menukil dari *Majma'ul Bahrain* bahwa pendapat ini adalah yang paling baik. Imam Ibnu Khuzaimah ﷺ menyebutkan Bab "Dzikrul 'Illah allatii Ahsiba lahaa Summiyatil Jumu'atu Jum'atan."

Dia pun menyebutkan hadits Salman, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai, Salman, apakah hari Jum'at itu?' 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu,' jawabku. Beliau bersabda: 'Wahai, Salman, apakah hari Jum'at itu?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau bersabda: 'Wahai, Salman, apakah hari Jum'at itu?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau bersabda:

(( يَا سَلْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهِ جَمَعَ أَبُوكَ -أَوْ أَبُوكُمْ- أَنَا أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرْتُمْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ، فَيَقْعُدُ، فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ.))

"Wahai, Salman, pada hari Jum'at ayahmu—atau ayah kalian—berkumpul. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang hari Jum'at. Tidak ada seorang pun yang berthaharah pada hari Jum'at seperti yang diperintahkan kepada kalian kemudian dia keluar dari rumahnya sehingga datang (shalat) Jum'at lalu dia duduk dan diam hingga dia menunaikan shalatnya, melainkan semua itu sebagai kafarat (tebusan) atas apa yang telah berlalu dari hari Jum'at." *Shahih Ibni Khuzaimah* (III/117-118) no. 1732.

Al-'Allamah al-Albani berkata: "Sanad hadits ini *hasan*." Hadits tersebut diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (VI/237) no. 6089. Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (V/439-440). Di dalam *al-Fat-hur Rabbani* (VI/45). Al-Haitsami berkata di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (II/174): "Diriwayatkan sebagiannya oleh an-Nasa-i." (III/104). Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dengan sanad *hasan*."

Dalam lafazh Ahmad disebutkan:

(( ... لاَ يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فَيُحْسِنُ طُهُورَهُ ثُمَّ يَأْتِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الإِمَامُ صَلاَتَهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ.))

"... Tidaklah seseorang bersuci dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya lalu datang (ke masjid) pada hari Jum'at seraya mendengarkan (khutbah) hingga imam selesai mengerjakan shalatnya, melainkan hal itu menjadi kafarat baginya antara Jum'at dengan Jum'at berikutnya, selama dia menghindari pembunuhan." (V/439).

Masih di dalam lafazh Ahmad:

(( ... أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ لاَ يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ثُمَّ يَمْشِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ يُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الإِمَامُ صَلاَتَهُ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ.))

"... Maukah kamu aku beritahukan tentang hari Jum'at? Tidaklah seorang Muslim bersuci kemudian berangkat ke masjid lalu mendengarkan (khutbah) hingga imam selesai mengerjakan shalatnya, melainkan hal itu menjadi kafarat antara Jum'at itu dengan Jum'at setelahnya, selama menghindari pembunuhan." (V/440).

Pada masa Jahiliyyah, hari Jum'at disebut dengan *al-'urubah* karena bangsa Arab mengagungkannya. Ada juga yang berpendapat (disebutkan oleh as-Suhaili di dalam kitab *ar-Raudhul Anf* (I/8 dan II/196)): "Yang pertama kali menyebut *al-'urubah* adalah Ka'ab bin Lu-ai. Pada hari itu, orang-orang Quraisy biasa berkumpul kepadanya lalu dia menyampaikan ceramah seraya mengingatkan mereka tentang pengutusan Rasulullah ﷺ serta memberitahu mereka bahwa dia adalah anaknya dan memerintahkan mereka untuk mengikuti dan beriman kepadanya." Lihat: *al-Kasysyaaf*, az-Zamakhsyari (IV/97). *Al-Wasaa-il fii Musaamaratil Awaa-il*, as-Suyuthi, no. 19. *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/102-103). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/175). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/418). *Subulus Salaam* (III/153).

Menurut istilah, *al-Jumu'atu*, dengan memberi *dhammah* pada huruf *jim* dan *mim* atau boleh juga memberi *sukun* atau *fat-hah* pada huruf *mim*, berarti nama salah satu hari dalam satu minggu, yang pada hari itu dikerjakan satu shalat khusus, yaitu shalat Jum'at.[5]

Shalat Jum'at adalah shalat yang bersifat khusus, yang berbeda dengan shalat Zhuhur, yakni dalam hal pengerasan suara (*jahr*), jumlah rakaat, khutbah, syarat-syaratnya, serta kesesuaian waktunya.[6]

Shalat Jum'at yang pertama kali dilaksanakan setelah shalat Jum'at di masjid Rasulullah ﷺ adalah di masjid milik 'Abdul Qais di Desa Juwatsa, yang termasuk kawasan Bahrain.[7]

## KEDUA:
## DASAR HUKUM DIWAJIBKANNYA SHALAT JUM'AT ADALAH AL-QUR-AN, AS-SUNNAH, DAN IJMA'

1. Dasar hukum dari al-Qur-an adalah firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ ﴾

*"Hai, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui."* (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Dengan demikian, Allah telah memerintahkan untuk bersegera menunaikannya. Nilai perintah itu adalah wajib. Tidak diwajibkan bersegera kepada sesuatu, melainkan menuju kepada suatu yang wajib. Dia melarang berjual beli agar tidak lupa untuk mengerjakannya. Seandainya shalat Jum'at ini tidak wajib, niscaya Dia tidak akan melarang berjual-beli karenanya. Yang di masksud dengan *as-sa'yu* di dalam ayat di atas adalah berangkat mendatanginya dan bukan

---

[5] *Mu'jamu Lughatil Fuqahaa'*, Dr. Muhammad Rawwas, hlm. 145. Lihat: *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/101).

[6] Lihat: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/432-434). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/159-160). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/178). Catatan pinggir 'Abdurrahman bin Muhammad Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/420).

[7] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Jumu'atu fil Quraa wal Mudun," no. 892 dan 4371.

bersegera karena kata *as-sa'yu* di dalam Kitabullah tidak diartikan dengan berlari kecil.[8]

2. Sedangkan dasar dari as-Sunnah adalah hadits Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah ﷺ, keduanya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbarnya:

(( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. ))

"Hendaklah orang-orang yang biasa meninggalkan shalat Jum'at segera menghentikan kebiasaan mereka itu atau Allah akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang lengah."[9]

Juga didasarkan pada hadits Abu al-Ja'ad adh-Dhamuri ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ. ))

"Barang siapa meninggalkan tiga kali Jum'at karena mengabaikannya maka Allah akan mengunci mati hatinya."[10]

Dalam lafazh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan:

(( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ. ))

"Barang siapa meninggalkan Jum'at tiga kali karena mengabaikannya maka Allah akan mengunci mati hatinya."[11]

---

[8] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/158). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/157).

[9] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Taqhliizh fii Tarkil Jumu'ati," no. 865.

[10] *Thaba'allah 'alaa qalbihi* berarti penutupan dan penguncian satu kali. Maksudnya, dengan meninggalkan Jum'at maka Allah akan menutup dan mengunci mati hatinya sehingga tidak ada kebaikan yang sampai kepadanya. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/666).

[11] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydiid fii Tarkil Jumu'ah," no. 1052. An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tasydiid fit Takhalluf 'anil Jumu'ah," no. 1370. at-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Tarkil Jumu'ah min Ghairi 'Udzrin," no. 500. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Fii man Tarakal Jumu'ah min Ghairi 'Udzrin," no. 1125. Hadits ini dinilai *hasan* oleh at-Tirmidzi. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/442): "*Hasan shahih.*" 'Abdul Qadir al-Arna-uth di dalam *tahqiq*-nya dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (V/666) berkata: "Dinilai *shahih* oleh sejumlah orang. Hadits ini merupakan hadits *shahih* karena *syahid-syahid*-nya." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits Jabir ﷺ, no. 1368. Ibnu Majah, no. 1126, dengan lafazh: "Barang siapa meninggalkan Jum'at tiga kali tanpa keadaan darurat maka Allah akan mengunci hatinya." Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/442): "*Hasan shahih.*"

Dari Hafshah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

(( رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. ))

"Berangkat shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi basah (baligh)."[12]

3. Sedangkan dasar hukum dari ijma', kaum Muslimin telah sepakat mewajibkan shalat Jum'at.[13]

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata: "Mereka sepakat bahwa shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang merdeka, yang sudah baligh, dan yang bermukim yang tidak berhalangan."[14]

## KETIGA:
## HUKUM SHALAT JUM'AT: SIAPA YANG WAJIB DAN YANG TIDAK WAJIB MENGERJAKANNYA

Shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi setiap orang Muslim yang sudah baligh, berakal, dan merdeka,[15] yang bertempat di sebuah bangunan yang tercakup

---

[12] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tasydiid fit Takhalluf 'anil Jumu'ah," no. 1370. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/443).

[13] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/159).

[14] *Al-Ijmaa'*, Ibnul Mundzir, hlm. 44.

[15] Ada yang berpendapat bahwa shalat Jum'at juga wajib bagi budak karena mereka termasuk ke dalam firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui."* (QS. Al-Jumu'ah: 9).

Yang demikian itu merupakan riwayat dari Ahmad. Ada juga yang berkata: "Jika diizinkan oleh tuannya, seorang budak harus mengerjakannya dan jika tidak, maka tidak wajib baginya." Ini merupakan salah satu dari tiga riwayat Ahmad. Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/171). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/217). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/160). As-Sa'adi رحمه الله berkata: "Yang benar bahwa shalat Jum'at dan shalat berjama'ah wajib bagi budak dan orang-orang merdeka karena nash-nash yang ada bersifat umum yang mencakup mereka semua. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan tidak tercakupnya budak di dalamnya. Adapun hadits Thariq bin Syihab, berbunyi: 'Shalat Jum'at itu *haq*, yang wajib bagi setiap Muslim di dalam jama'ah (mengerjakannya), kecuali empat orang.' Dia menyebutkan di antaranya adalah hamba sahaya, tetapi hadits tersebut bersanad *dha'if*. Yang *shahih* darinya adalah hadits Hafshah di dalam kitab *Sunanun Nasa-i* dengan status *marfu'*: 'Berangkat shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi (basah).' (Nomor 1370, dan dinilai

oleh satu nama dan tidak terpisah sedikit pun. Jika dia berada di negeri yang di situ diadakan shalat Jum'at, dia harus mengerjakannya meskipun jarak antara tempatnya dan tempat pelaksanaan shalat Jum'at jauhnya beberapa *farsakh* dan meskipun dia tidak mendengar seruan adzan. Sebab, negeri itu seperti sesuatu yang satu, seperti sebutan Makkah, Madinah, dan Riyadh. Selama bangunan itu mencakup satu nama, berarti telah termasuk satu negeri. Sekalipun negeri itu sangat luas sehingga jarak yang harus ditempuh sampai bermil-mil atau ber-*farsakh-farsakh*, shalat Jum'at itu tetap wajib dikerjakan, baik di belahan timur maupun di belahan barat. Demikian halnya sebelah utara dan selatan, selama masih merupakan satu negeri yang jarak antara tempatnya dan masjid tidak lebih dari tiga mil jika tidak ada halangan yang menghalanginya. Sebab, tempat yang darinya terdengar suara adzan—jika tidak ada suara-suara lain dan angin pun tidak berhembus kencang— yang dikumandangkan mu'adzdzin dengan keras dari tempat yang tinggi, sedangkan orang yang mendengarnya tidak lengah, maka diberikan batasan tiga mil atau mendekatinya. *Walllahu a'alam.*[16]

Yang demikian itu jika di luar negeri. Tetapi, jika di dalam negeri, shalat Jum'at wajib dikerjakan meskipun jarak antara tempat seseorang dan tempat pelaksanaan shalat Jum'at sampai ber-*farsakh-farsakh*, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa shalat Jum'at itu wajib dikerjakan bagi orang yang telah memenuhi delapan syarat sebagai berikut: Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, berdomisili di suatu negeri, mendengar seruan adzan, dan tidak adanya halangan.[17]

---

*shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/443)). Hadits itu bersifat umum, yang mencakup orang merdeka dan hamba sahaya. Pada dasarnya, hukum yang berlaku pada hamba sahaya adalah sama dengan hukum yang berlaku pada orang merdeka dalam semua ibadah fisik murni yang tidak berkaitan dengan dengan harta benda. *Al-Ikhtiyaaraatul Jaliyyah*, hlm. 69.

Muridnya, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله memilih pendapat ketiga yang menyatakan bahwa shalat Jum'at itu wajib bagi hamba sahaya jika dia diberi izin oleh tuannya. Dia berkata: "Pendapat ini merupakan pendapat pertengahan antara pendapat yang mengharuskan Jum'at secara mutlak dan pendapat yang tidak mengharuskan secara mutlak." *Asy-Syarhul Mumti'* (V/9). Yang mulia Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz menyebut hadits Thariq bin Syihab *shahih*, dan bahwasanya ke-*mursal*-an seorang Sahabat tidak berbahaya. Karena itulah, hadits ini *maqbul* (dapat diterima). Selain itu, lebih dari satu ijma' ulama menerima ke-*mursal*-an Sahabat dan telah dengan jelas pula didengar dari Abu Musa al-Asy'ari sehingga lenyaplah apa yang dikhawatirkan darinya—makna ungkapan رضي الله عنه. *Insya Allah*, nashnya akan diberikan lebih lanjut dengan disertai juga takhrij hadits. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXIV/184) berkata: "Kewajiban shalat Jum'at bagi hamba sahaya itu sangat kuat, baik mutlak maupun jika diizinkan oleh tuannya."

[16] Lihat: *Al-Mughni* (III/244-446). *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/160-164). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/160-166). *Ar-Raudhul Murbi'*, dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/418-424). *Asy-Syarhul Mumti'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (V/7-19).

[17] Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* (V/160). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/477-478).

1. **Mengapa harus Islam?** Hal ini karena orang kafir tidak sah mengerjakan shalat dan ibadah-ibadah lainnya.

   Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ :

   ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾ ﴾

   *"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan."* (QS. Al-Furqaan: 23)

   Juga firman-Nya:

   ﴿ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾

   *"Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan."* (QS. Al-An'aam: 88)

Orang kafir menjadi *mukhathab* (lawan bicara) untuk menjalankan perintah cabang-cabang syari'at Islam sebagaimana juga *mukhathab* pada ushulnya (prinsip-prinsip Islam). Tetapi, jika mengamalkan cabang-cabang syari'at tersebut, tetapi tidak masuk Islam, maka amalan itu tidak akan diterima sampai dia masuk Islam.[18]

2. **Mengenai syarat baligh,** hal ini terkandung di dalam hadits 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

   (( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. ))

   "Yang terlepas dari hukum itu ada tiga golongan: orang yang tertidur hingga dia bangun, seorang anak hingga dia bermimpi, dan orang yang hilang akalnya hingga dia sadar kembali."[19]

[18] Lihat: *Ar-Raudhul Murbi'*, dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/421). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (V/10-11).

[19] Abu Dawud, Kitab "al-Huduud," Bab "Fil Majnuun Yasriqu au Yushiibu Haddan," no. 443. Lafazh di atas adalah milik at-Tirmidzi, Kitab "al-Huduud," Bab "Maa Jaa-a Fiiman laa Yajibu 'alaihil Hadd," no. 1423. Ibnu Majah, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Thalaaqul Mu'tawih wash Shaghiir wan Naa-im," no. 2024. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/5-6). Serta dalil-dalil yang lainnya.

Juga pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ.))

"Yang terlepas dari hukum itu ada tiga golongan: orang yang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia dewasa, dan orang yang hilang akalnya hingga dia kembali berakal atau sadarkan diri."[20]

3. **Berakal,** yang terkandung dalam hadits 'Ali dan 'Aisyah رضي الله عنهما, sebagaimana telah disampaikan pada bahasan sebelumnya.
4. **Berjenis kelamin laki-laki.** Mengenai syarat ini, telah disampaikan oleh Ibnu Mundzir ijma' yang menyatakan: "Kaum wanita itu tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at."[21]
5. **Merdeka.** Syarat ini dimuat dalam hadits Thariq bin Syihab رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ.))

"Shalat Jum'at merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah kecuali empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil, atau orang sakit."[22]

---

[20] An-Nasa-i , Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Man laa Yaqa' Thalaaquhu minal Azwaaj," no. 3432. Abu Dawud, Kitab "al-Huduud," Bab "Fil Majnuun Yasriqu au Yushiibu Haddan," no. 4398. Ibnu Majah, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Thalaaqul Majnuun wash Shaghiir wan Naa-im," no. 2024. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/55) dan di dalam *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 297.

[21] Lihat: *Al-Ijma'*, Ibnul Mundzir, hlm. 44.

[22] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Jumu'atu lil Mamluuki wal Mar-ati," no. 1067. Abu Dawud berkata: "Thariq bin Syihab pernah melihat Nabi ﷺ, tetapi dia tidak pernah mendengar sesuatu pun dari beliau." Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/294).

Diriwayatkan oleh al-Hakim melalui Thariq bin Syihab dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه (I/288). Dia berkata: "Hadits ini *shahih* dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)," dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata: "Ke-*mursal*-an yang ada adalah ke-*mursal*-an seorang Sahabat. Tidak sedikit ulama yang menyebutkan diterimanya ke-*mursal*-an seorang Sahabat dan dalam riwayat ini si perawi terang-terangan mengatakan bahwa ia mendengar langsung dari Abu Musa al-Asy'ari sehingga anggapan lemahnya riwayat ini tidak terjadi. Oleh karena itu, jika dia shalat dengan keempat orang

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Yang demikian itu menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu merupakan suatu yang wajib."[23]

**6. Berdomisili atau bertempat tinggal di suatu negeri yang tetap dengan mendirikan bangunan.**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Setiap kaum yang berdomisili tetap dengan mendirikan bangunan yang berdekatan, yang mereka tidak pindah, baik pada musim hujan maupun kemarau, yang di tempat tersebut dilaksanakan shalat Jum'at, maka mereka wajib mengerjakan shalat Jum'at. Bangunan mereka itu didirikan dengan apa yang biasa berlaku pada kebiasaan mereka, yakni tanah kering,[24] kayu, bambu, pelepah, atau yang lainnya; dan sesungguhnya bagian-bagian bangunan dan materinya tidak berpengaruh dalam pensyari'atan tersebut. Dasar pokoknya adalah mereka harus bertempat tinggal tetap, bukan seperti orang yang berkemah, yang kebanyakan mereka mencari kayu dan berpindah-pindah tempat. Mereka memindahkan kemah mereka jika mereka pindah. Demikian itu merupakan madzhab jumhur ulama."

Imam Ahmad berkata: "Orang-orang pedalaman tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at karena mereka biasa berpindah-pindah tempat. Kewajiban itu gugur dengan kebiasaan mereka tersebut. Dengan demikian, orang yang sudah menetap di suatu tempat dan tidak berpindah-pindah maka dia termasuk penduduk negeri."[25]

Musafir juga tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at. Rasulullah ﷺ pernah melakukan banyak perjalanan, di antaranya menunaikan umrah tiga kali selain umrah hajinya, menunaikan Haji Wada', dan berangkat perang lebih dari dua puluh kali. Tidak ada seorang pun yang menukil bahwa beliau shalat Jum'at maupun shalat 'Ied ketika dalam perjalanan, tetapi beliau hanya shalat dua-rakaat dua rakaat di seluruh perjalanan beliau. Begitu pula pada hari Jum'at, beliau shalat dua rakaat, sama seperti hari-hari yang lain. Hari 'Arafah ketika Haji Wada' adalah hari Jum'at, tetapi beliau tetap mengerjakan shalat

---

itu, itu diperbolehkan." Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 494.

[23] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 494.

[24] *Madar* berarti tanah kering. *Al-Qaamuusul Muhiith*, Fashal "al-Miim," Bab "ar-Raa'," hlm. 609.

[25] *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/166 dan 169). Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Shalat Jum'at itu wajib bagi orang yang bermukim tanpa bangunan, seperti di kemah, rumah yang terbuat dari bulu, dan yang semisalnya. Ini merupakan salah satu dari pendapat asy-Syafi'i. Dikisahkan oleh al-Azji sebagai riwayat dari Ahmad ...." Dia (Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah) berkata di tempat yang lain: "Disyaratkan iqamah mereka di dalam kemah dan yang sebangsanya. Mereka pun harus bercocok tanam seperti halnya penduduk setempat." *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 119. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/203).

Zhuhur. Dalam kitab *Shahih Muslim*, dari hadits Jabir ﷺ : "Ketika sampai di perut lembah pada hari 'Arafah, Nabi ﷺ singgah lalu memberi khutbah kepada orang-orang. Setelah beliau selesai berkhutbah, Bilal mengumandangkan adzan dan iqamah. Selanjutnya, beliau menunaikan shalat Zhuhur. Setelah itu, Bilal mengumandangkan iqamah lalu beliau pun menunaikan shalat 'Ashar."[26]

Yang demikian itu merupakan nash yang sangat jelas dan gamblang lagi shahih, yakni bahwa Rasulullah ﷺ tidak menunaikan shalat Jum'at (ketika dalam perjalanan), melainkan beliau shalat Zhuhur.[27] Inilah yang benar dan yang tidak diragukan lagi.[28]

---

[26] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Hajjatun Nabiy ﷺ," no. 1218.

[27] Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/178-179) dengan sedikit perubahan. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/13) serta *asy-Syarhul Kabiir* (V/169).

[28] Diceritakan dari az-Zuhri dan an-Nakha'i bahwa shalat Jum'at itu wajib bagi musafir karena shalat berjama'ah juga wajib baginya, karena itu shalat Jum'at sudah sepantasnya juga wajib baginya. Yang benar adalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Lihat kitab *asy-Syarhul Kabiir* (V/169). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/216). Tetapi, jika seorang musafir mengumpulkan masa iqamahnya sehingga melarangnya melakukan qashar shalat, dan dia tidak juga disebut sebagai penduduk tetap suatu negeri, misalnya seorang penuntut ilmu atau pedagang yang bermukim untuk menjual barang dagangannya atau membeli sesuatu yang tidak dapat dilakukan kecuali dalam waktu yang cukup lama, maka dalam hal tersebut terdapat dua pandangan menurut madzhab Hanbali:

***Pandangan pertama***, dia harus menunaikan shalat Jum'at berdasarkan keumuman ayat al-Qur-an dan dalil-dalil berita yang mewajibkan shalat Jum'at kecuali kepada lima golongan: orang sakit, musafir, wanita, anak kecil, dan hamba sahaya. Musafir yang bermukim selama waktu yang melarang dirinya mengqashar shalat tidak termasuk ke dalam lima golongan di atas.

***Pandangan kedua***, dia tidak wajib menunaikan shalat Jum'at karena dia bukan penduduk yang menetap, sedangkan tinggal menetap merupakan salah satu syarat wajib shalat Jum'at. Selain itu, karena dia tidak berniat untuk bermukim di negeri itu untuk selamanya sehingga dia serupa dengan penduduk kampung yang menempatinya selama musim kemarau dan berpindah pada musim hujan. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/218). *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/170).

Yang benar, jika seorang musafir bermukim selama waktu yang menghalangi dirinya untuk mengqashar shalat dan dia tidak juga berniat untuk bermukim di sana. Kewajiban menunaikan shalat Jum'at kepadanya ini terdapat perincian sebagai berikut:

1. Jika para musafir bermukim selama waktu yang melarangnya mengqashar shalat di tempat yang tidak dilaksanakan shalat Jum'at, maka mereka tidak wajib menunaikan shalat Jum'at karena mereka sama seperti musafir dan penduduk badui. Shalat Jum'at itu hanya wajib bagi orang yang tinggal menetap.
2. Jika mereka bermukim di suatu tempat yang diadakan shalat Jum'at oleh kaum Muslimin yang tinggal menetap maka yang disyari'atkan adalah mengerjakan shalat bersama mereka, karena shalat Jum'at sudah wajib dikerjakan bersama orang-orang selain mereka. Di dalam kitab *al-Inshaaf*, al-Mardawi men-*tarjih*-nya seraya berkata: "Madzhab yang benar adalah bahwa shalat Jum'at itu wajib dia kerjakan bersama orang lain." *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/170). Demikian itulah yang difatwakan oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz

7. **Mendengar seruan adzan.** Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴾

*"Hai, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui."* (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Dengan demikian, yang dinilai di dalam riwayat Imam Ahmad adalah adanya kemungkinan mendengar seruan adzan. Seruan adzan biasanya masih terdengar sekitar jarak satu *farsakh*, yaitu kira-kira tiga mil. Ini dimungkinkan jika suara seruan itu pelan dan tanpa penghalang, angin tidak berhembus kencang, atau mu'adzdzin mengumandangkan adzan dengan suara keras di tempat yang tinggi sementara orang yang mendengar tidak lengah. Yang demikian itu jika dia berada di luar negeri, tetapi jika berada di dalam negeri dan tempatnya itu sudah masuk ke dalam nama suatu negeri, maka dia wajib mengerjakan shalat Jum'at meskipun jarak antara dirinya dengan tempat pelaksanaan shalat itu ber-*farsakh-farsakh* dan sekalipun dia tidak mendengar adzan karena negeri itu sama seperti sesuatu yang satu.[29]

8. **Tidak adanya halangan.** Jika seseorang telah memenuhi persyaratan shalat Jum'at dan tidak juga berhalangan, dia wajib menunaikan shalat Jum'at. Akan tetapi, jika seseorang berhalangan, dia tidak wajib menunaikannya.

Saya telah menyebutkan halangan-halangan tersebut disertai dengan dalil-dalilnya di dalam akhir kitab *Shalatul Jama'ah*.[30] Syarat-syarat ini terbagi menjadi empat bagian:

---

bin 'Abdullah bin Baaz di dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XII/376-377). Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/218). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/170). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (V/25). Catatan pinggir Ibnu Qasim bersama *ar-Raudhul Murbi'* (II/426).

[29] *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/160). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/244). *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/160). *Ar-Raudhul Murbi'*, dengan catatan pinggir Ibnu Qasim, (II/218-424). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/7-19). *Shahiihul Bukhari*, no. 902.

[30] Telah disampaikan sebelumnya bahwa halangan-halangan yang menyebabkan gugurnya shalat Jum'at dan Jama'ah itu ada delapan hal, yaitu sakit, rasa takut akan keselamatan diri sendiri dan harta benda atau kehormatan, hujan, jalan berlumpur, angin kencang pada malam yang gelap gulita lagi dingin, dihidangkannya makanan yang sangat mengundang selera, menahan salah satu dari dua jalan pembuang kotoran (kemaluan dan dubur), dan memiliki kerabat yang ditakutkan mati sedang dia tidak berada di sisinya. Semua dalil mengenai hal tersebut telah

*Pertama:* Syarat sah pelaksanaan shalat Jum'at, yaitu Islam dan berakal.

*Kedua:* Syarat wajib pelaksanaan shalat Jum'at, yaitu merdeka (menurut satu pendapat), laki-laki, baligh, dan menetap di suatu tempat.

*Ketiga:* Syarat wajib melaksanakan shalat Jum'at, yaitu bagi orang yang tidak ada halangan.

*Keempat:* Syarat pelaksanaan shalat Jum'at, yaitu bermukim di tempat yang mengadakan shalat Jum'at, menurut satu pendapat.[31]

## KEEMPAT:
## KAUM MUSLIMIN YANG BERAKAL YANG TIDAK WAJIB MENUNAIKAN SHALAT JUM'AT BOLEH MENGERJAKAN SHALAT ZHUHUR, DAN DENGAN DEMIKIAN ITU BERARTI SHALAT JUM'AT SUDAH DILAKSANAKAN

Di dalam pelaksanaan shalat Jum'at, siapa pun boleh menjadi imam kecuali wanita. Seorang wanita tidak boleh menjadi khatib maupun imam. Jika itu dilakukan, shalat Jum'at itu dianggap belum ditunaikan. Artinya, wanita tidak masuk ke dalam jumlah jama'ah yang dengannya pelaksanaan shalat Jum'at menjadi sah. Namun demikian, kalaupun seorang wanita menghadiri shalat Jum'at, berati dia tidak perlu lagi shalat Zhuhur.

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata: "Mereka sepakat bahwa jika kaum wanita menghadiri imam dan shalat bersamanya, yang demikian itu sudah cukup bagi mereka (tidak perlu lagi shalat Zhuhur).[32]"[33]

---

diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang halangan-halangan yang menggugurkan shalat berjama'ah.

[31] Lihat: *al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/478-479).

[32] *Al-Ijma'*, Ibnul Mundzir, hlm. 44.

[33] Para ulama berbeda pendapat mengenai imamah musafir dalam shalat Jum'at. Demikian juga dengan imamah hamba sahaya. Ada sejumlah ulama yang menyebutkan: "Seorang musafir dan juga hamba sahaya tidak boleh menjadi imam dalam shalat Jum'at karena tidak masuk hitungan dalam jumlah jama'ah yang disyaratkan." Sedangkan ulama lainnya berkata: "Imamah keduanya itu sah dan keduanya pun masuk hitungan dalam jumlah yang disyaratkan."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih untuk menyatakan: "Seorang budak dan seorang musafir boleh melakukan shalat Jum'at dan imamah keduanya pun sah karena siapa pun yang sah melaksanakan shalat berarti shalat pun bisa dilaksanakan olehnya dan imamahnya pun sah." Dinukil oleh Ibnu Qasim di dalam catatan pinggirnya terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/427). Dia menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat mengenai tidak sahnya imamah wanita dan banci, sedangkan imamah budak dan musafir dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Abu Hamid telah menukil ijma' kaum muslmin tentang sahnya shalat Jum'at di belakang musafir. *Haasyiyatu Ibni Qasim 'alar Raudhil Murbi'* (II/427).

Al-Mardawi menyebutkan: "Orang yang menghadiri shalat Jum'at tidak perlu mengerjakan shalat Zhuhur lagi. Tidak ada perselisihan pendapat mengenai hal tersebut. Dia menyebutkan

## KELIMA:
## HUKUMAN BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT SANGAT BERAT

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ: "Nabi ﷺ pernah bersabda kepada suatu kaum yang tidak menghadiri shalat Jum'at:

(( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.))

'Aku sungguh ingin memerintahkan seseorang untuk mengerjakan shalat Jum'at dengan orang-orang kemudian akan kubakar rumah orang yang tidak ikut mengerjakannya bersama para penghuninya.'"[34]

Juga hadits Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah ﷺ, keduanya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbarnya:

(( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.))

"Hendaklah orang-orang yang biasa meninggalkan shalat Jum'at segera menghentikan kebiasaan mereka itu atau Allah akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka termasuk dalam orang-orang yang lengah."[35]

Juga didasarkan pada hadits Abu al-Ja'ad adh-Dhamuri ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.))

---

sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa shalat Jum'at bisa diselenggarakan dengan melibatkan hamba sahaya, bahkan menjadikannya sebagai makmum. Mengenai anak yang sudah *mumayyiz*, jika kami katakan bahwa hal itu wajib, berarti shalat itu sudah bisa dilaksanakan dengannya." Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/173-174). *Al-Mughni* (III/220). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/173). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin men-*tarjih* bahwa yang benar adalah shalat Jum'at itu bisa dilaksanakan dengan melibatkan musafir dan hamba sahaya, mereka bisa menjadi imam dan juga khatib, karena pendapat yang menilai hal tersebut tidak sah, tidak memiliki dalil sama sekali. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/23).

[34] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah wa Bayaanut Tasydiid fit Takhalluf 'anhaa," no. 652.

[35] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Taqhliizh fii Tarkil Jumu'ati," no. 865.

"Barang siapa meninggalkan tiga kali Jum'at karena mengabaikannya maka Allah akan mengunci mati hatinya."[36]

## KEENAM:
## HUKUM BEPERGIAN PADA HARI JUM'AT BAGI ORANG YANG BERKEWAJIBAN MENUNAIKAN SHALAT JUM'AT

Tidak diperbolehkan bagi orang yang wajib menunaikan shalat Jum'at melakukan perjalanan jika mu'adzdzin telah mengumandangkan adzan sebagai tanda masuknya waktu shalat Jum'at. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ ﴾

*"Hai, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui."* (QS. Al-Jumu'ah: 9)[37]

Terkecuali jika dia takut kehilangan kesempatan bertemu dengan kerabatnya. Jika takut kehilangan kesempatan itu, dia boleh bepergian karena hal itu juga merupakan alasan untuk tidak ikut mengerjakan shalat Jum'at, sekaligus juga menjadi alasan dalam perjalanan setelah masuknya waktu shalat Jum'at, setelah *zawal* (tergelincirnya matahari).

Selain itu, dia juga boleh melakukan perjalanan jika memungkinkan baginya mendatangi shalat Jum'at di masjid lain yang dia temukan dalam perjalanan yang ditempuhnya, tanpa adanya paksaan[38]. *Wallaahu* ﷻ *a'lam.*[39]

---

[36] *Thaba'allah 'alaa qalbihi* berarti penutupan dan penguncian satu kali. Maksudnya, dengan meninggalkan Jum'at maka Allah akan menutup dan mengunci mati hatinya sehingga tidak ada kebaikan yang sampai kepadanya. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/666).

[37] Para ulama mengungkapkan: "Orang yang berkewajiban menunaikan shalat Jum'at tidak diperbolehkan melakukan perjalanan pada hari Jum'at setelah *zawal* (matahari tergelincir)." *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/247). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/182). *Al-Muqhni'* (V/182). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Yang terbaik adalah menggantungkan hukum seperti yang dilakukan oleh Allah, yaitu seruan untuk mendatangi shalat Jum'at karena imam diperbolehkan terlambat dari *zawal*. Oleh karena itu, tidak boleh menyerukan shalat Jum'at kecuali saat datangnya imam, tetapi yang sering terjadi adalah bahwa imam mendatangi shalat ketika matahari sudah *zawal*." *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/29-30).

[38] Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/182 dan 185). *Asy-Syarhul Mumti'*, (V/30).

[39] Para ulama berbeda pendapat mengenai dibolehkannya bepergian pada hari Jum'at, di antaranya:

## KETUJUH:
## BEBERAPA KEUTAMAAN HARI JUM'AT

Hari Jum'at memiliki beberapa keutamaan, di antaranya adalah:

1. **Memberi petunjuk kepada ummat bahwa hari Jum'at memiliki keutamaan yang sangat besar.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا
ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ

---

A. Mereka berbeda pendapat mengenai dibolehkannya bepergian sejak terbit fajar sampai *zawal* (tergelincirnya matahari), yang terdiri dari lima pendapat:

1. Boleh. Demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama, seperti 'Umar bin al-Khaththab, az-Zubair bin al-'Awam, Abu 'Ubaidah, Ibnu 'Umar, al-Hasan, Ibnu Sirin, az-Zuhri, Abu Hanifah, Malik, al-Auza'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang demikian itu merupakan pendapat lama Imam asy-Syafi'i, dan diceritakan Ibnu Qudamah dari mayoritas ulama.
2. Tidak diperbolehkan. Yang demikian itu merupakan pendapat asy-Syafi'i yang terbaru, sebuah riwayat dari Ahmad, dan sebuah riwayat dari Malik.
3. Diperbolehkan bepergian untuk berjihad dan bukan untuk kepentingan lainnya. Yang demikian itu merupakan sebuah riwayat dari Ahmad.
4. Diperbolehkan melakukan perjalanan yang wajib saja dan tidak yang lainnya. Yang demikian itu menjadi pilihan Abu Ishaq al-Marwazi dari penganut madzhab asy-Syafi'i, dan yang menjadi kecenderungan Imam Haramain.
5. Diperbolehkan melakukan perjalanan untuk ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah. Yang demikian itu pendapat mayoritas penganut madzhab asy-Syafi'i dan dinilai *shahih* oleh ar-Rafi'i.

B. Mereka juga berbeda pendapat mengenai dibolehkannya bepergian pada hari Jum'at setelah *zawal.*

Abu Hanifah dan al-Auza'i membolehkan hal tersebut sebagaimana pada shalat-shalat yang lainnya. Secara umum, para ulama tidak membolehkan hal tersebut. Mereka juga membedakan antara shalat Jum'at dan shalat-shalat lainnya. Yang benar dalam hal tersebut, *insya Allah Ta'ala*, adalah bepergian pada hari Jum'at tidak boleh dilakukan setelah adzan, sesudah masuk waktu shalat Jum'at, kecuali jika ada kekhawatiran munculnya bahaya jika tidak meninggalkan shalat Jum'at, misalnya terputusnya hubungan dengan teman perjalanan, yang dia tidak mungkin bepergian tanpa dirinya, dan alasan-alasan semisalnya. Diperbolehkan juga untuk tidak ikut shalat Jum'at karena alasan hujan yang menyulitkan sehingga dibolehkannya hal tersebut karena alasan yang lebih sulit adalah lebih pantas. Diperbolehkan juga bepergian setelah *zawal* jika dia benar-benar yakin bahwa dia akan mengikuti shalat Jum'at di masjid lain yang dia temukan dalam perjalanannya. *Wallaahu a'lam.* Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/492-493). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/382-385). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/247-248). *Al-Muqni*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/182). Serta catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/430).

'Kita adalah orang-orang terakhir, tetapi yang paling pertama pada hari Kiamat meskipun mereka telah diberikan al-Kitab sebelum kita. Hari ini (Jum'at) adalah hari yang telah diwajibkan Allah kepada mereka, namun mereka memperselisihkannya. Maka Allah memberi petunjuk kepada kita akan hari itu sehingga orang-orang mengikuti kita dalam hari itu, sementara orang-orang Yahudi besok dan orang-orang Nasrani lusa.'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

(( نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ...))

"Kita adalah orang-orang terakhir yang paling pertama pada hari Kiamat hanya saja setiap ummat telah diberi al-Kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi al-Kitab sesudah mereka ...."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.))

"Kita adalah orang-orang terakhir yang paling awal pada hari Kiamat. Kita merupakan orang yang pertama kali masuk Surga. Hanya saja mereka diberi al-Kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi al-Kitab setelah mereka. Namun mereka berselisih pendapat (tentang suatu hari). Allah menunjukkan kebenaran kepada kita mengenai apa yang mereka perselisihkan tersebut. Inilah hari yang mereka perselisihkan itu, dan Allah menunjukkan hari tersebut kepada kita (beliau menyebutkan, hari Jum'at[40]) sehingga hari ini adalah hari kita, besok (Sabtu) untuk orang-orang Yahudi, dan lusa (Ahad) untuk orang-orang Nasrani."[41]

---

[40] Dia, perawi hadits ini, berkata: "Hal itu ditafsirkan oleh hadits yang terdapat di dalam an-Nasa-i, yakni hari Jum'at."

[41] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fardhu al-Jumu'ah," no. 876 dan 3486. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Hidaayatullahi Hadzihil Ummah li Yaumil Jumu'ah," no. 855.

Hal tersebut telah ditafsirkan oleh riwayat lain yang ada pada Muslim dari hadits Hudzaifah ﷺ :

(( أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ.))

"Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita perihal hari Jum'at. Bagi orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu dan bagi orang-orang Nasrani hari Ahad, lalu Allah mendatangkan kita dan memberi kita hidayah tentang hari Jum'at, kemudian Dia menjadikan hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu. Mereka mengikuti kita pada hari Kiamat. Kita ini orang terakhir dari penduduk dunia, tetapi orang pertama pada hari Kiamat yang diadili sebelum semua makhluk."

Dalam sebuah riwayat Washil disebutkan:

(( الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ.))

"Yang diadili di tengah-tengah mereka."[42]

## 2. Jum'at merupakan sebaik-baik hari yang disinari matahari.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.))

'Sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jum'at: pada hari itu Adam diciptakan, pada hari yang sama dia dimasukkan Surga, para hari Jum'at pula dia dikeluarkan darinya, dan hari Kiamat itu tidak akan tiba kecuali pada hari Jum'at.'"[43]

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan:

(( خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ

[42] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Hidaayatullahi Hadzihil Ummah li Yaumil Jumu'ah," no. 856.

[43] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fis Saa'ah allatii Yaumal Jumu'ah," no. 854.

"Sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, hari itu juga dia diturunkan, hari yang sama dia diberikan ampunan, pada hari itu dia meninggal dunia, dan pada hari itu juga hari Kiamat terjadi. Tidak ada satu binatang melata pun, melainkan menunggu hari Jum'at sejak pagi hari hingga matahari terbit, khawatir terjadi Kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari itu, terdapat satu saat yang jika seorang hamba bertepatan dengannya sementara dia sedang berdo'a meminta dipenuhi satu kebutuhan kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya itu."

Ka'ab berkata: "Apakah hal tersebut terjadi setiap tahun sekali?" Aku menjawab: "Bahkan pada setiap Jum'at." Dia bercerita: "Lalu dia membaca kitab Taurat seraya berkata: 'Nabi ﷺ memang benar.'"

Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Aku bertemu 'Abdullah bin Salam lalu kusampaikan kepadanya di majelisku bersama Ka'ab. 'Abdullah bin Salam berkata: 'Aku sudah tahu kapan saat itu.' Abu Hurairah berkata: 'Maka kukatakan kepadanya: 'Beri tahukan kepadaku mengenai saat itu?' 'Abdullah bin Salam menjawab: 'Yaitu, saat terakhir dari hari Jum'at.' Aku pun bertanya: 'Bagaimana terjadinya pada saat terakhir dari hari Jum'at padahal Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang Muslim bertepatan dengan saat itu sementara dia sedang shalat, melainkan saat itu tidak dipergunakan untuk menunaikan shalat?' 'Abdullah bin Salam bertanya: 'Bukankah Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa duduk di suatu tempat sambil menunggu shalat maka dia masih tetap dalam keadaan shalat hingga dia mengerjakan shalat?' Dia berkata: 'Aku menjawab: 'Benar.' Maka dia berkata: 'Itulah saat tersebut.'"[44]

### 3. Hari Jum'at adalah tuan bagi semua hari.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Lubabah bin 'Abdil Mundzir, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

[44] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Yaumil Jumu'ah wa Lailatil Jumu'ah," no. 1046. Lafazh di atas adalah miliknya (I/290). At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fis Saa'ah allatii Turjaa fii Yaumil Jumu'ah," no. 491. An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Dzikrus Saa'ah allatii Yustajaabu fiihad Du'aa Yaumal Jumu'ah," no. 1429. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290) dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/278) serta yang lainnya.

(( إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى أَرْضٍ وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.))

'Sesungguhnya hari Jum'at merupakan tuan bagi semua hari dan hari yang paling agung di sisi Allah. Hari itu lebih agung di sisi Allah daripada hari 'Iedul Fithri dan hari 'Iedul Adh-ha. Di dalamnya terdapat lima peristiwa: pada hari itu Allah menciptakan Adam; hari itu juga Adam diturunkan ke bumi; pada hari yang sama Allah mewafatkan Adam; pada hari yang sama terdapat satu saat yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu, melainkan Dia akan memberinya selama dia tidak meminta suatu yang haram; dan pada hari itu juga hari Kiamat akan terjadi. Tidaklah satu Malaikat yang di dekatkan (kepada Allah), tidak juga langit, bumi, angin, gunung-gunung dan laut, melainkan semuanya takut kepada hari Jum'at.[45]

**4. Hari Jum'at merupakan hari yang paling baik.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Aus bin Aus ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.))

'Sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga ditiup sangkakala dan pada hari itu petir bergemuruh. Oleh karena itu, perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu karena sesungguhnya shalawat kalian itu diperlihatkan kepadaku.'"

---

[45] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Fadhlu Yaumil Jumu'ah," 1084. Ahmad (III/430). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/321) dan *Misykaatul Mashaabiih* (I/400).

Aus bercerita: "Para Sahabat bertanya: 'Wahai, Rasulullah, shalawat kami diperlihatkan kepadamu sementara engkau telah hancur?' (Mereka berkata: 'Hancur berantakan'). Maka beliau bersabda:

(( إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ.))

'Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi.'"[46]

**5. Hari Jum'at merupakan hari besar dalam satu pekan dan sebagai hari *al-Mazid* (tambahan) bagi penghuni Surga.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, dia bercerita: "Hari Jum'at pernah diperlihatkan kepada Rasulullah ketika Malaikat Jibril datang sementara di telapak tangannya terdapat sesuatu seperti cermin putih, sedangkan di bagian tengahnya terdapat seperti titik berwarna hitam. Beliau pun bertanya: 'Barang apa itu, wahai Jibril?' Jibril menjawab: 'Ini adalah Jum'at. Rabbmu memperlihatkan kepadamu agar ia menjadi hari besar bagimu dan kaummu. Hari itu mengandung kebaikan bagi kalian. Engkau menjadi orang pertama, sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi orang setelahmu. Pada hari itu terdapat satu saat, yang tidaklah seseorang memohon kebaikan kepada Rabbnya, melainkan Dia akan memberinya; dan tidaklah dia berlindung dari kejahatan, melainkan Dia akan melindunginya, bahkan dari yang lebih besar darinya. Kami menyebutnya di akhirat sebagai hari *al-Mazid* (tambahan). Yang demikian itu karena Rabbmu di Surga telah membuat satu lembah yang dihembuskan minyak kesturi putih.

Pada hari Jum'at Allah turun dari *'Illiyin* dan duduk di atas kursi-Nya yang dikelilingi mimbar-mimbar yang terbuat dari nur. Para Nabi pun duduk di atas mimbar-mimbar tersebut. Mimbar-mimbar itu dikelilingi emas berlapiskan mutiara. Para *shidiqun* dan *syuhada'* duduk di atasnya. Maka datanglah penghuni bilik dari bilik-bilik mereka lalu duduk di atas tumpukan, yaitu tumpukan putih dari minyak *adzfar*. Setelah itu, Dzat pemilik kebesaran dan kemuliaan menampakkan diri kepada mereka. Dia berfirman: 'Aku adalah Dzat yang menepati janji-Ku dan telah Aku sempurnakan nikmat-Ku untuk kalian. Inilah letak kemuliaan-Ku, karenanya mintalah kepada-Ku.' Mereka pun meminta keridhaan kepada-Nya kemudian disaksikan atas mereka keridhaan itu. Selanjutnya, dibukakan bagi mereka sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan tidak juga terbersit di dalam hati manusia, sampai batas kembali mereka dari hari Jum'at,

[46] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Yaumil Jumu'ah wa Lailatil Jumu'ah," no. 1047. An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Iktsaarush Shalaah 'alan Nabiy ﷺ Yaumal Jumu'ah," no. 1373. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Fadhul Jumu'ah," no. 1085. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290) dan *Shahiih Ibni Majah* (I/322) serta *Shahiihun Nasa-i* (I/443).

yaitu batu permata hijau atau merah. Darinya mengalir sungai-sungai yang dipenuhi buah-buahan serta di dalamnya juga terdapat bidadari dan pembantunya. Tidak ada di Surga yang lebih rindu kepada hari Jum'at melebihi mereka, agar mereka bertambah jelas melihat Rabb mereka ﷻ dan kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, hari itu disebut dengan hari *al-Mazid*."[47]

Dari Anas رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً. ))

'Sesungguhnya di Surga terdapat pasar yang mereka datangi setiap Jum'at. Di sana berhembus angin utara yang menyapu wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah cantik dan tampan. Oleh karena itu, mereka kembali kepada keluarga mereka sedang mereka bertambah cantik dan tampan sehingga keluarga mereka berkata: 'Demi Allah, kalian semakin bertambah tampan dan cantik.' Mereka pun berkata: 'Demi Allah, kalian pun demikian, bertambah cantik dan tampan.'"[48]

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Disebut *suuqun* (pasar) karena di sana orang-orang berdiri di atas *saaq* (betis). Ada juga yang berkata: 'Karena orang-orang *saaqa* (membawa) barang dagangan mereka ke pasar. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa *suuqul jannah* (pasar Surga) itu sebagai ungkapan berkumpulnya para penghuni Surga dan tempat berbaur mereka.' Disebut *suuqan* sama dengan pengertian pertama. Hal itu diperkuat dengan makna yang menyebutkan bahwa para penghuni Surga tidak kehilangan sesuatu, melainkan mereka perlu membelinya dari pasar. Dapat juga diartikan sebagai tempat yang mencakup segala hal yang baik, menarik hati, dan menyenangkan; mereka berkumpul di sana dalam keadaan tertib dan baik, sebagaimana orang-orang berkumpul di pasar, dan apabila datang para penghuni Surga, mereka pun melihatnya. Siapa saja yang tertarik (dengan sesuatu), dia boleh menggapainya

[47] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (*Majma'ul Bahrain fii Zawaa-idil Mu'jamiin*, no. 4879 (VIII/154 dan no. 944 secara ringkas, II/197)). Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib*, al-Mundziri berkata: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dengan sanad *jayyid*." Di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/435) al-Albani berkata: "*Hasan shahih.*" Di tempat yang lain, di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/525) dia juga berkata: "*Hasan lighairihi.*"

[48] Muslim, Kitab "al-Jannah wa Na'iimuhaa," Bab "Fii Suuqil Jannah wa maa Yanaaluuna fiihaa minan Na'iim wal Jamaal," no. 2833.

tanpa harus melalui proses jual beli dan tidak juga tukar-menukar. Nikmat dan kebaikan Surga itu lebih agung dan luas daripada semuanya itu. Dikhususkan hari Jum'at dalam hal itu karena keutamaan yang dimilikinya dan keistimewaan yang diberikan Allah berupa berbagai hal di atas pada hari itu. Selain itu, karena hari itu merupakan hari tambahan (*yaumul maziid*), yaitu hari dipenuhinya semua tambahan yang dulu pernah dijanjikan. Hari-hari di Surga itu bersifat *taqdiri* (perkiraan) karena di dalamnya tidak terdapat malam dan siang. Di sana juga senantiasa terdapat cahaya yang terus-menerus, tanpa kegelapan sama sekali."[49]

### 6. Pada hari Jum'at terdapat satu saat pengabulan do'a.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Abu Qasim (Muhammad ﷺ) bersabda:

(( إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا. ))

"Sesungguhnya pada hari Jum'at itu terdapat satu saat, yang tidaklah seorang (hamba) Muslim yang berdiri berdo'a memohon kebaikan kepada Allah bertepatan dengan saat tersebut, melainkan Dia akan mengabulkannya." Maka beliau mengisyaratkan dengan jari beliau untuk menunjukkan masanya yang tidak lama.

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Beliau mengisyaratkan dengan tangannya guna menunjukkan masanya yang singkat."

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Yang ia (saat itu) merupakan saat yang sangat singkat."[50]

Orang-orang berbeda pendapat mengenai penentuan waktu *ijabah* (pengabulan do'a) pada hari Jum'at. Kapan waktu itu berlangsung?[51]

---

[49] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, Imam Qurthubi (VII/178).

[50] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "as-Saa'ah allatii fii Yaumil Jumu'ah," no. 935. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fis Saa'ah allatii fii Yaumil Jumu'ah," 852.

[51] Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/416-421) al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Ada 43 pendapat di antara para ulama mengenai suatu saat yang terdapat pada hari Jum'at." Lebih lanjut, dia berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang paling *rajih* adalah hadits Abu Musa dan hadits 'Abdullah bin Salam ..., namun para ulama Salaf masih berbeda pendapat manakah dari keduanya yang lebih *rajih*." Selanjutnya, dia menjelaskan bahwasanya mayoritas ulama, misalnya Ahmad dan lain-lainnya, men-*tarjih* bahwa saat tersebut terdapat pada akhir waktu dari hari Jum'at. Di akhir ucapannya, Ibnu Hajar cenderung kepada pendapat Ibnul Qayyim, yaitu pengabulan do'a itu diharapkan pada saat shalat juga sehingga keduanya merupakan waktu *ijabah* meskipun saat yang khusus itu ada di akhir waktu setelah shalat 'Ashar. Lihat: *Fat-hul Baari* (II/416-422).

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Pendapat yang paling *rajih* adalah dua pendapat yang dikandung di dalam hadits-hadits yang sudah ditetapkan. Yang salah satunya lebih *rajih* daripada yang lainnya."[52]

Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa satu saat tersebut berlangsung sejak duduknya imam sampai dengan berakhirnya shalat. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa saat itu berlangsung pada akhir waktu setelah 'Ashar.[53] Uraian lebih rinci mengenai kedua pendapat di atas sebagai berikut:

**Pendapat pertama:** Satu saat itu berawal sejak duduknya imam di atas mimbar sampai dengan berakhirnya shalat. Yang menjadi hujjah pendapat ini adalah hadits Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, dia bercerita: "'Abdullah bin 'Umar pernah berkata kepadaku: 'Apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyampaikan hadits dari Rasulullah ﷺ mengenai keberadaan satu waktu yang terdapat pada hari Jum'at?' Dia bercerita, maka kukatakan: 'Ya, aku pernah mendengarnya bercerita: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ.))

'Saat itu berlangsung antara duduknya imam sampai dengan berakhirnya shalat.'"[54]

---

[52] *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/389-390).

[53] Lihat: *Ibid*, (I/390). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/388).

[54] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fis Saa'ah allatii fii Yaumil Jumu'ah," no. 853. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* (488) berkata: "Ad-Daraquthni men-*tarjih* bahwa hal itu adalah pendapat Abu Burdah."

An-Nawawi berkata: "Hadits ini termasuk yang dikritik oleh ad-Daraquthni terhadap Muslim. Dia berkata: 'Tidak menyampaikan periwayatannya sampai ke Nabi ﷺ, kecuali oleh Makhramah dari ayahnya dari Abu Burdah. Diriwayatkan jama'ah dari Abu Burdah, ... (teks hadits). Di antara mereka ada periwayat yang menyampaikan sanadnya sampai kepada Abu Musa namun tidak dia sandarkan kepada Nabi (*marfu'*).' Dia (ad-Daraquthni) berkata: "Yang benar bahwa hal itu merupakan ucapan Abu Burdah. Juga diriwayatkan Yahya al-Qathan dari ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah dan didukung periwayatannya oleh Washil al-Ahdab, dan Mukhalid meriwayatkan dari Abu Burdah, dari ucapannya. An-Nu'man bin Abdissalam meriwayatkan dari ats-Tsauri dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari ayahnya, dengan *mauquf* dan ucapannya tidak tetap dari ayahnya.

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Hamad bin Khalid: "Saya pernah berkata kepada Makhramah: "Apakah engkau mendengar sesuatu dari ayahmu?" Dia menjawab: "Tidak." Yang demikian itu merupakan ucapan ad-Daraquthni. Apa yang diketahuinya (yang mengatakan, an-Nawawi) didasarkan pada kaidah yang sudah populer baginya dan mayoritas *muhadits*, yaitu: "Jika dalam sebuah riwayat hadits terjadi pertentangan antara *waqaf* dan *rafa'*, atau *irsal dan ittishal*, maka mereka menetapkan *waqaf* dan *irsal*." Yang demikian itu merupakan kaidah yang sangat lemah. Yang benar adalah cara para ahli ushul, ahli fiqih, al-Bukhari dan Muslim, serta para *muhaqiq* hadits, yaitu mereka menetapkan dengan *rafa'* dan *ittishal* karena itu merupakan penambahan riwayat dari seorang perawi yang tsiqah (ziyadatuts tsiqah). Pada pembahasan sebelumnya, pada pendahuluan kitab dan juga di tempat-tempat lainnya, telah diberikan peringatan mengenai hal ini.

**Pendapat kedua:** Waktu *ijabah* pada hari Jum'at itu ada di akhir waktu setelah 'Ashar. Imam Ibnul Qayyim berkata: "Yang ini merupakan pendapat yang paling *rajih* dari dua pendapat yang ada, yang ia merupakan pendapat 'Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad, dan beberapa ulama selain mereka."[55]

Hujjah bagi pendapat ini adalah beberapa hadits yang cukup banyak, di antaranya hadits Jabir رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

(( يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً [فِيْهَا سَاعَةٌ] لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. ))

"Hari Jum'at terdiri dari dua belas jam (yang di dalamnya terdapat satu saat), yang tidaklah seorang Muslim pada saat itu memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah saat tersebut pada akhir waktu setelah 'Ashar."[56]

Hadits 'Abdullah bin Salam, dia bercerita: "Aku berkata (ketika itu Rasulullah ﷺ dalam keadaan duduk): 'Sesungguhnya kami mendapatkan di dalam kitab Allah *Ta'ala* bahwa pada hari Jum'at terdapat satu saat yang tidaklah seorang hamba Mukmin bertepatan dengannya lalu berdo'a memohon sesuatu, melainkan akan dipenuhi keperluannya.' 'Abdullah berkata: 'Lalu Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepadaku: atau sebagian saat.' Aku pun berkata: 'Engkau

---

Kami telah meriwayatkan di dalam kitab *Sunan al-Baihaqi* dari Ahmad bin Salamah, dia bercerita: "Aku pernah menyampaikan hadits ini kepada Muslim bin al-Hajjaj, dia pun menjawab: "Hadits ini merupakan hadits yang paling baik dan paling *shahih* yang menjelaskan mengenai saat yang mustajab dalam hari Jum'at." Demikian ungkapan an-Nawawi رحمه الله. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/390).

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits Abu Burdah dari Abu Musa ketika mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 488, dia mengemukakan: "Kaidah menyebutkan bahwa penambahan *tsiqah* itu bisa diterima. Sementara hal ini termasuk yang tidak boleh disandarkan kepada pendapat seseorang, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi *marfu'*." Saya mendengar bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Shahiih Muslim*, no. 853: "Kebenaran ada pada Muslim, yakni bahwa penambahan riwayat dari seorang perawi yang *tsiqah* itu bisa diterima. Hadits ini *shahih marfu'*."

[55] *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/390).

[56] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Waqtul Jumu'ah," no. 1387. Kalimat yang terdapat di dalam kurung berasal dari kitab *as-Sunanul Kubraa*, miliknya juga (I/256/1697). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Ijaabah, Ayatu Saa'atin Hiya fii Yaumil Jumu'ah," no. 1048. Al-Hakim, dia menilainya *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/279). Sanadnya dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/420). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/448) dan di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290).

benar, atau sebagian saat.' Aku bertanya lagi: 'Kapan saat itu berlangsung?' Beliau menjawab: 'Saat itu berlangsung pada akhir waktu siang.' Setelah itu kutanyakan: 'Bukankah saat itu bukan waktu shalat?' Beliau menjawab:

(( بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لاَ يَحْبِسُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. ))

'Benar, sesungguhnya seorang hamba Mukmin jika mengerjakan shalat kemudian duduk, yang dia tidak ditahan kecuali oleh shalat, melainkan dalam keadaan shalat.'"[57]

Juga berdasarkan pada hadits:

(( الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ. ))

"Carilah saat yang sangat diharapkan pada hari Jum'at setelah 'Ashar sampai tenggelamnya matahari."[58]

Serta hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah رضي الله عنهما.[59] Juga hadits Abu Hurairah dari 'Abdullah bin Salam dari ucapannya. Di dalamnya masih terdapat sanggahan Abu Hurairah terhadapnya dalam hal itu, dan argumentasi 'Abdullah bin Salam bahwa orang yang menunggu shalat masih terus dalam keadaan shalat.[60]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Diriwayatkan Sa'id bin Mansur dengan sanad *shahih* kepada Abu Salamah bin 'Abdirrahman bahwasanya ada beberapa orang dari Sahabat Rasulullah ﷺ berkumpul lalu saling menyebut satu saat yang terdapat pada hari Jum'at, kemudian mereka berpisah tanpa berbeda pendapat bahwa satu saat tersebut berlangsung pada akhir waktu dari hari Jum'at."[61] *Wallaahul muwaffiq.*[62]

---

[57] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fis Saa'ah allatii Turjaa fil Jumu'ah," no. 1139. Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/337) berkata: "*Hasan shahih.*" Demikian juga di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih*, no. 1359.

[58] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fis Saa'ah allatii Turjaa fil Yaumil Jumu'ah." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/277) dan di dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/238).

[59] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (II/272) dan hadits ini diperkuat oleh hadits Jabir terdahulu.

[60] Abu Dawud, no. 1046. At-Tirmidzi, 491. An-Nasa-i, no. 1429. Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/182 dan 183). Dinilai *shahih* oleh al-Albani. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan pada pembahasan tentang hari Jum'at merupakan hari paling baik yang disinari matahari.

[61] Dinukil dari *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/421). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/391).

[62] Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa banyak dari imam yang men-*tarjih* pendapat ini, misalnya Ahmad, Ishaq, dan para pengikut Malik ath-Thurthusyi. Al-'Ala-i mengisahkan

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Diriwayatkan Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: 'Saat (mustajab) yang disebutkan ada pada hari Jum'at itu terletak di antara shalat 'Ashar dan tenggelamnya matahari.' Sa'id bin Jubair jika sudah mengerjakan shalat 'Ashar, dia tidak mengajak bicara seorang pun sehingga matahari terbenam. Yang demikian merupakan pendapat mayoritas ulama Salaf, dan pada pendapat itu pula mayoritas hadits mengarah. Selanjutnya, pendapat lain menyatakan bahwa saat tersebut terdapat pada waktu shalat Jum'at. Adapun pendapat-pendapat lainnya tidak memiliki dalil."[63]

Ibnul Qayyim juga mengemukakan: "Menurut saya, saat shalat merupakan waktu yang diharapkan pengabulan do'a. Keduanya merupakan waktu pengabulan meskipun satu saat yang khusus itu ada di akhir waktu setelah shalat 'Ashar. Itu merupakan saat tertentu dari hari Jum'at yang tidak akan mundur atau maju. Adapun saat ijabah pada waktu shalat, ia mengikuti shalat itu sendiri sehingga bisa maju atau mundur. Karena ketika berkumpulnya kaum Muslimin, shalat, ketundukan, dan munajat mereka kepada Allah memiliki pengaruh terhadap pengabulan (do'a). Dengan demikian, saat pertemuan mereka merupakan saat yang diharap dikabulkannya do'a. Dengan demikian itu, seluruh hadits berpadu antara yang satu dengan yang lain ....[64]

---

bahwa syaikhnya, Ibnu Zalkumani, tokoh ulama madzhab asy-Syafi'i di zamannya, ia memilih pendapat ini dan juga meriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i bahwa beliau juga cenderung kepada pendapat ini. Mereka menjawab mengenai keberadaannya yang tidak terdapat di dalam salah satu dari kitab *ash-Shahiihain* (*Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*), bahwa *tarjih* dengan apa yang terdapat di dalam kitab *ash-Shahiihain*, atau salah satu dari keduanya bisa terjadi jika riwayat tersebut tidak termasuk yang dikritik oleh para hufaz, seperti hadits Abu Musa ini, yang hadits ini dinilai cacat karena *inqitha'* dan *idhthirab*. Adapun *inqitha'*, karena Makhramah tidak mendengar dari ayahnya. Demikian yang dikemukakan oleh Ahmad dari Hamad bin Khalid, dari Makhramah sendiri. Demikian pula yang dikemukakan oleh Sa'id bin Abi Maryam dari Musa bin Salamah, dari Makhramah. Dia menambahkan bahwa sebenarnya itu terdapat dalam kitab-kitab yang ada pada kita. 'Ali bin al-Madini berkata: "Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari penduduk Madinah meriwayatkan dari Makhramah, sesungguhnya dia mengatakan pada salah satu hadits yang diriwayatkannya: 'Aku mendengar ayahku.' Jika Imam Muslim meriwayatkan hadits yang disampaikan secara mu'an'an, dengan asumsi jika kedua perawinya sezaman sehingga sangat mungkin untuk saling bertemu, maka ini adalah anggapan yang tidak benar. Dapat kami katakan bahwa adanya pernyataan dari Makhramah, yakni dia tidak mendengar dari ayahnya, sudah cukup untuk menilainya *inqitha'*. Adapun *idhthirab*, karena hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Ishaq, Washil al-Ahdab, Mu'awiyah bin Qurrah, dan lain-lainnya, dari Abu Burdah, ... (teks hadits). Mereka semua merupakan penduduk Kufah, dan Abu Burdah adalah seorang Kufah juga. Mereka itu orang yang lebih mengetahui hadits Abu Burdah daripada Bakir al-Madini. Mereka itu terdiri dari beberapa orang, sedangkan Bakir al-Madini hanya seorang diri. Seandainya hadits tersebut berasal dari Abu Burdah dengan status *marfu'*, niscaya dia tidak menfatwakan hal itu dengan berdasarkan kepada pendapatnya, berbeda dengan *marfu'*. Oleh karena itu, ad-Daraquthni berkeyakinan bahwa yang *mauquf* adalah yang benar." *Fat-hul Baari* (II/422).

[63] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/394).

[64] *Ibid*, (I/394).

Lebih lanjut, Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Saat mustajab ini berlangsung pada akhir waktu setelah 'Ashar, yang diagungkan oleh seluruh pemeluk agama. Menurut Ahlul Kitab, ia merupakan saat pengabulan. Inilah salah satu yang ingin mereka ganti dan merubahnya. Sebagian orang dari mereka yang telah beriman mengakui hal tersebut."[65]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata pada saat menjelaskan keutamaan hari Jum'at: "Hal itu menunjukkan bahwa sudah sepantasnya bagi orang Muslim untuk memberikan perhatian terhadap hari Jum'at. Sebab, di dalamnya terdapat satu saat yang tidaklah seorang Muslim berdo'a memohon sesuatu bertepatan dengan saat tersebut melainkan Allah akan mengabulkannya, yaitu setelah 'Ashar. Mungkin saat itu berlangsung setelah duduknya imam di atas mimbar. Oleh karena itu, jika seseorang datang dan duduk setelah 'Ashar menunggu shalat Maghrib seraya berdo'a, do'anya akan dikabulkan. Demikian halnya jika setelah naiknya imam ke atas mimbar, seseorang berdo'a dalam sujud dan duduknya maka sudah pasti do'anya akan dikabulkan."[66]

## KEDELAPAN:
## KEUTAMAAN SHALAT JUM'AT

Keutamaan shalat Jum'at ini sangat banyak, di antaranya:

1. **Bersegera mendatangi shalat Jum'at merupakan sedekah dan kurban yang paling agung.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.))

'Barang siapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub lalu pergi pada saat yang pertama, seakan-akan dia bersedekah seekor unta. Barang siapa

[65] *Ibid*,( I/396).

[66] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiih Muslim*, no. 853.

berangkat pada saat yang kedua, seakan-akan dia bersedekah seekor sapi. Pada saat yang ketiga maka seakan-akan dia bersedekah seekor domba bertanduk. Barang siapa berangkat pada saat keempat, seakan-akan dia bersedekah seekor ayam. Barang siapa berangkat pada saat kelima, seakan-akan dia bersedekah sebutir telur. Maka jika imam telah keluar, para Malaikat pun bergegas untuk mendengarkan kuthbah.'"[67]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ. ))

'Jika hari Jum'at tiba, maka pada setiap pintu-pintu masjid terdapat Malaikat yang mencatat urutan orang-orang yang datang. Jika imam duduk, mereka pun menutup buku catatan lalu datang untuk mendengarkan *dzikir* (khutbah). Perumpamaan orang yang datang pertama kali seperti orang yang berkurban unta, kemudian (yang kedua) seperti orang yang berkurban sapi, lalu (yang ketiga) seperti orang yang berkurban domba, dan selanjutnya (yang keempat) seperti orang yang berkurban ayam, dan setelahnya (yang kelima) seperti orang yang berkurban telur.'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

(( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. ))

"Jika hari Jum'at datang, maka para Malaikat berdiri di pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang datang pertama kali dan yang selanjutnya. Perumpamaaan orang yang datang pertama kali seperti orang yang ber-

---

[67] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlul Jumu'ah," no. 881. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 850.

kurban unta, kemudian seperti orang yang berkurban sapi, lalu seperti domba, setelah itu seperti ayam, dan kemudian seperti telur. Maka jika imam keluar, Malaikat menutup catatan mereka dan mendengarkan dzikir (khutbah)."[68]

**2. Orang yang menjalankan etika shalat Jum'at akan diberikan ampunan selama sepuluh hari.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. ))

"Barang siapa yang mandi kemudian mendatangi shalat Jum'at lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya kemudian mendengarkan khutbah sampai selesai dan selanjutnya shalat bersama imam, maka akan diberikan ampunan baginya antara hari itu dan hari Jum'at yang lain dan diberi tambahan selama tiga hari."

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

(( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. ))

"Barang siapa yang berwudhu lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian mendatangi shalat Jum'at dan dilanjutkan dengan mendengarkan dan memperhatikan[69] khutbah, maka dia akan diberikan ampunan atas dosa yang dilakukan pada hari itu sampai dengan hari Jum'at berikutnya

---

[68] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Istimaa' ilal Khutbah Yaumal Jumu'ah," no. 929. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlut Tahjiir Yaumal Jumu'ah," no. 24 (850). Saya pernah mendengar Syaikh Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata saat mengupas kitab *Shahiih Muslim*, no. 850, berkata: "Saat yang pertama dimulai sejak naiknya matahari karena orang yang akan mengerjakan shalat Jum'at dianjurkan duduk di masjid setelah shalat Shubuh sampai terbit matahari."

[69] *Istama'a wa anshata* merupakan dua hal berbeda, tetapi terkadang mempunyai pengertian yang sama. *Al-Istimaa'* berarti mendengarkan, sedangkan *al-inshaat* berarti diam. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ ... ﴿٢٠٤﴾ ﴾

*"Dan apabila dibacakan al-Qur-an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang..."* (QS. Al-A'raaf: 204). *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (VI/396).

dan ditambah dengan tiga hari. Barang siapa bermain-main kerikil[70] maka sia-sialah Jum'atnya."[71]

Dari Salman al-Farisi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at lalu menyucikan diri semampunya,[72] memakai minyak rambut miliknya, dan memakai harum-haruman yang ada di rumahnya kemudian dia pergi ke masjid dengan tidak memisahkan dua orang (yang datang lebih awal) dan selanjutnya mengerjakan shalat semampunya lalu memperhatikan khutbah pada saat khatib tengah berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dan hari Jum'at yang lain.'"[73]

Dari Abu Dzarr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

"Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan bersuci dengan sebaik-baiknya juga, kemudian mengenakan bajunya yang paling baik, juga memakai minyak wangi keluarganya

---

[70] *Man massal hashaa faqad laghaa* berarti berbicara. Para ahli tafsir telah sepakat menyatakan bahwa *laghwa* berarti pembicaraan yang tidak baik. Ada juga yang berpendapat: "Hilang pahalanya." Ada lagi yang berpendapat: "Hilang keutamaan Jum'at Anda." Ada pendapat lain yang menyatakan: "Jum'at Anda berubah menjadi Zhuhur." Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/414). *An-Nihaayah fii Ghariibil Atsar*, Ibnul Atsir (IV/258). *Jaami'ul Ushuul* (V/687).

[71] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu man Istama'a wa Anshata fil Khuthbah," no. 857.

[72] *Yatathahhar mastathaa'a min thuhr* berarti bersungguh-sungguh dalam membersihkan. Arti lain yang dimaksudkan dengannya adalah memotong kumis, kuku, dan mencukur bulu kemaluan. Yang dimaksudkan dengan mandi adalah membersihkan badan, sedangkan *tathahhur* berarti membasuh kepala. Adapun *yaddahinu* berarti merapikan rambut. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/371).

[73] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ad-Duhnu lil Jumu'ah," no. 883.

yang telah ditetapkan oleh Allah lalu mendatangi shalat Jum'at sementara dia tidak berbicara dan tidak memisahkan antara dua orang, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara hari itu dan hari Jum'at yang lain."[74]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.))

"Barang siapa yang mandi hari Jum'at dan memakai pakaian yang terbagus serta memakai wangi-wangian, jika punya, kemudian menghadiri shalat Jum'at dan tidak juga melangkahi leher (barisan) orang-orang lalu mengerjakan shalat semampunya untuk selanjutnya diam ketika imam telah keluar (menuju ke mimbar) sampai selesai dari shalatnya, maka semua itu akan menjadi kafarat baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dan hari Jum'at sebelumnya."

Dia bercerita: "Abu Hurairah berkata: 'Dan ditambah tiga hari.'" Dia juga berkata: "Sesungguhnya (balasan) kebaikan itu sepuluh kali lipatnya."[75]

Juga hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.))

"Barang siapa yang mandi hari Jum'at kemudian memakai minyak wangi isterinya -jika dia punya- dan mengenakan pakaian yang bagus lalu tidak melangkahi leher orang-orang, serta tidak lengah saat diberi nasihat

---

[74] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fiz Ziinah Yaumal Jumu'ah," no. 1097. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/326): *"Hasan shahih."*

[75] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 343. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/103).

(khutbah), maka hal tersebut menjadi kafarat antara keduanya. Barang siapa lengah dan melangkahi leher orang-orang maka shalat Jum'atnya itu menjadi shalat Zhuhur baginya."[76]

Dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُوْ وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ
حَضَرَهَا يَدْعُوْ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّوَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ،
وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ
أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ
بِأَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن
جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ ﴾.))

"Yang menghadiri shalat Jum'at itu ada tiga macam orang. (Pertama,) orang yang mendatanginya dan lengah, maka itulah bagian yang dia dapat darinya. (Kedua,) orang yang mendatanginya dan berdo'a, maka dia termasuk orang yang berdo'a kepada Allah ﷻ ; jika menghendaki, Dia akan memberi dan jika menghendaki, dia akan menolaknya. (Ketiga,) orang yang mendatanginya dengan penuh ketenangan dan diam serta tidak melangkahi leher seorang Muslim dan tidak menyakiti seorang pun, maka apa yang diperbuatnya tersebut akan menjadi kafarat baginya sampai Jum'at yang berikutnya, ditambah tiga hari. Yang demikian itu karena Allah ﷻ telah berfirman: *'Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).'* (QS. Al-An'aam: 160)."[77]

**3. Orang yang menerapkan etika shalat Jum'at akan dicatat setiap langkahnya sebagai amalan satu tahun, yang meliputi pahala puasa dan *qiyamul lail.***

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Aus bin Aus ats-Tsaqafi رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

[76] Abu Dawud, di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 347. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/104).

[77] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Kalaam wal Imaam Yakhthub," no. 1113. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/305).

(( مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا، وَقِيَامِهَا. ))

'Barang siapa yang mandi hari Jum'at dan membersihkan diri lalu bersegera dan bergegas kemudian berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, lalu mendekati posisi imam kemudian mendengarkan dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkah amalan satu tahun, termasuk pahala puasa dan *qiyamul lail* yang ada pada tahun itu.'"

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:

(( مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ. ))

"Barang siapa membasuh kepalanya (berkeramas) dan mandi pada hari Jum'at."

Dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi*, Mahmud (yaitu, Ibnu Ghailan, syaikh at-Tirmidzi) berkata: "Waki' berkata: 'Dia mandi dan memandikan isterinya.' Dia juga bercerita: 'Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mubarak, bahwasanya di dalam hadits ini beliau berkata: *'Man ghassala waghtasala,'* yakni membasuh kepalanya dan mandi.'" Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: *"Man ghassala waghtasala waghadaa wabtakara ....*[78]"[79]

---

[78] Para ulama berbeda pendapat mengenai makna sabda Rasulullah ﷺ: *"Ghassala waghtasala wa bakkara wabtakara ...."* Ada yang berpendapat: "Ia merupakan ungkapan yang dimaksudkan sebagai penekanan." Tidak terjadi pertentangan antara kedua makna karena perbedaan lafazh, tidakkah Anda mengetahui beliau juga berkata: "... berjalan dan tidak menaiki kendaraan." Padahal, makna keduanya adalah sama. Pada pengertian tersebut al-Atsram, sahabat Ahmad, berpendapat. Ada yang berkata: "Sabda beliau: *'ghassala,'* berarti khusus membasuh kepala karena bangsa Arab memiliki rambut yang tebal sehingga pembasuhan kepala ini disebutkan secara khusus karenanya." Pada pengertian tersebut Mak-hul berpendapat. Ada juga yang berpendapat: "*Ightasala* berarti membasuh seluruh tubuh." Sebagian mereka berkata: "*Ghassala* berarti membasuh isterinya sebelum pergi menunaikan shalat Jum'at." Ada juga yang berpendapat: "Kata *ghassala* untuk janabah, sedangkan *ightasala* untuk mandi Jum'at." Ada juga yang berpendapat: "*Ghassala* berarti pembersihan yang sungguh-sungguh disertai pijitan, sedangkan kata *ightasala* berarti menyiramkan air ke seluruh tubuh." Juga ada yang menyatakan: "Mengajak orang lain untuk mandi melalui anjuran dan saran serta peringatan. Sabda beliau: *'Bakkara'* berarti pergi di awal waktu. *Ibtakara* berarti sempat mendengar permulaan khutbah." Juga ada yang berpendapat: "Diulang-ulang dengan tujuan untuk penekanan." Ada pula yang berpendapat: "*Ghassala* berarti menyempurnakan wudhu' kemudian mandi untuk shalat Jum'at. Ada juga yang berpendapat: "Seorang suami memandikan isterinya sehabis mencampurinya."

Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya berkata: "Barang siapa di dalam suatu khabar menyebutkan *ghassala* (dengan tasydid), *waghtasala* berarti mencampuri sehingga

4. **Satu Jum'at ke Jum'at berikutnya merupakan kafarat kesalahan antara keduanya.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ. ))

"Shalat lima waktu, dari Jum'at ke Jum'at berikutnya dan satu Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, dapat menghapuskan berbagai kesalahan yang terjadi di antara semuanya itu, selama berbagai dosa besar dihindari."[80]

## KESEMBILAN: ETIKA MENYAMBUT HARI JUM'AT: YANG WAJIB DAN YANG SUNNAH

Etika ini cukup banyak, di antaranya:

1. **Mandi pada hari Jum'at adalah sangat sunnah *mu'akkad*.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. ))

"Jika salah seorang di antara kalian ingin mendatangi shalat Jum'at, hendaklah dia mandi."[81]

---

mewajibkan mandi pada isterinya atau budaknya serta mandi. Barang siapa menyebutkan *ghasala* (tanpa tasydid), *waghtasala* berarti membasuh kepala. *Igtasala* berarti membasuh seluruh badan. Berdasarkan khabar Thawus, dari Ibnu 'Abbas." Lihat: *Ma'aalimus Sunan*, al-Khathabi (I/213). *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, Imam Qurthubi (I/484). *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/430). *At-Targhiib* al-Mundziri (I/434). *Tuhfatul Ahwadzi* (III/3-4).

[79] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 345. At-Tirmidzi, di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 496. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 1087. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1380. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/445) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/433).

[80] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ash-Shalawaatul Khams wal Jumu'ah ilal Jumu'ah wa Ramadhaan ilaa Ramadhaan Mukaffiraat limaa Bainahunna ma Ujtunibatil Kabaa-ir" no. 233.

[81] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlul Ghusli Yaumal Jumu'ah wa Hal 'alash Shabiyyi Syuhuudu Jum'atin au 'alaa an-Nisaa'," no. 877, dan Bab "Hal 'alaa Man

Dari Ibnu 'Umar ﷺ: "Ketika 'Umar bin al-Khaththab ﷺ tengah berdiri dalam khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba datang seseorang dari kaum Muhajirin yang pertama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ. 'Umar pun berseru kepadanya: 'Saat apakah ini?' Orang itu menjawab: 'Aku dibuat sibuk oleh suatu hal sehingga tidak ada kesempatan bagiku untuk kembali ke keluargaku sampai aku mendengar kumandang adzan. Oleh karena itu, aku tidak dapat berbuat lebih dari sekadar berwudhu.' 'Umar berkata: 'Hanya sekadar berwudhu? Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan untuk mandi?'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Tidakkah kalian pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

(( إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. ))

'Jika salah seorang di antara kalian berangkat shalat Jum'at, hendaklah dia mandi.'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Ketika 'Umar bin Khaththab ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba 'Utsman bin Affan ﷺ masuk. maka 'Umar menegurnya seraya bertanya: 'Mengapa orang-orang terlambat setelah seruan dikumandangkan?' 'Utsman menjawab: 'Wahai Amirul Mukminin, ketika aku mendengar seruan adzan, aku tidak dapat berbuat lebih dari sekadar berwudhu dan kemudian berangkat.' Maka 'Umar berkata: "Hanya berwudhu? Bukankah kalian pernah mendengar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. ))

'Jika salah seorang di antara kalian berangkat shalat Jum'at, hendaklah dia mandi.'"[82]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Aku bersaksi kepada Rasulullah ﷺ bahwa beliau pernah bersabda:

(( غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ. ))

'Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi, dan hendaklah juga menggosok gigi, serta memakai wewangian jika ada.'"

---

lam Yasyhad al-Jumu'ata Ghaslu min an-Nisaa' wash Shibyaan wa Ghairihim," no. 894. Juga Bab "al-Khuthbah 'alaa al-Mimbar," no. 919. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Kitab al-Jumu'ah," no. 844.

[82] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlul Ghusli Yaumal Jumu'ah wa Hal 'alash Shabiyyi Syuhuudun Yaumal Jumu'ah au 'alan Nisaa'?" no. 878. Juga Bab "Haddatsanaa Abu Nu'aim," no. 882. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Kitab al-Jumu'ah," no. 845.

Amr berkata: "Adapun mandi, aku bersaksi bahwa hal itu wajib, sedangkan menggosok gigi dan memakai wewangian, hanya Allah yang lebih tahu, apakah hal itu wajib atau tidak? Tetapi, hal itu ada di dalam hadits."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ))

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi, juga bersiwak dan memakai wewangian yang telah ditetapkan baginya."[83]

Dari Abu Hurairah ﷺ :

(( حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ. ))

"Wajib bagi setiap Muslim untuk mandi pada setiap tujuh hari satu hari, yang di dalamnya dia membasuh kepala dan tubuhnya."

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan:

(( لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا. ))

"Demi Allah *Ta'ala*, setiap Muslim wajib mandi pada setiap tujuh hari satu hari."[84]

Dalam lafazh an-Nasa-i dari Jabir ﷺ , yang dia sandarkan kepada Nabi ﷺ:

(( عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. ))

"Bagi setiap Muslim pada setiap tujuh hari mandi satu hari, yaitu pada hari Jum'at."[85]

Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Sesungguhnya mandi itu diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan shalat Jum'at."[86]

[83] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib," no. 880. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 846.

[84] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Hal 'alaa Man lam Yasyhad al-Jumu'ata Ghaslun minan Nisaa' wash Shibyaan wa Ghairihim," no. 897 dan 898. Muslim, Kitab " al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 849.

[85] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Iijaabul Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1377. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/44) dan di dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (I/173).

[86] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Hal 'alaa man lam Yasyhad al-Jumu'ata Ghaslun minan Nisaa' wash Shibyaan wa Ghairihim," sebelum hadits no. 894.

Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil oleh sejumlah ulama untuk mewajibkan mandi pada hari Jum'at bagi orang yang akan menghadiri shalat Jum'at. Dengan didasarkan pada kabar-kabar yang shahih. Sejumlah ulama lain mengemukakan, "Mandi hari Jum'at itu hanya dilakukan bagi orang yang akan menghadiri shalat Jum'at dengan status hukum sunnah *mu'akkad jiddan* (sangat disunnahkan), dan tidak wajib. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Samurah bin Jundab:

(( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa berwudhu pada hari Jum'at maka dia telah mengikuti sunnah dan itu yang terbaik. Dan barang siapa mandi maka yang demikian itu lebih afdhal."[87]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.))

'Barang siapa yang berwudhu lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian menghadiri shalat Jum'at lalu mendengarkan seraya berdiam diri, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terjadi antara hari itu dengan hari Jum'at berikutnya, ditambah tiga hari, dan barang siapa menyentuh kerikil berarti dia telah lengah.'"[88]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله: "Mandi hari Jum'at itu sunnah *mu'akkad*, yang senantiasa dipelihara seorang Muslim dalam rangka keluar dari orang yang mewajibkannya. Pendapat para ulama mengenai mandi pada hari Jum'at ini terdiri dari tiga kelompok. Di antara mereka ada yang mewajibkannya secara mutlak, dan ini merupakan pendapat yang kuat. Di antara mereka ada juga yang merincikannya seraya berkata: "Mandi hari Jum'at wajib bagi orang-orang yang melakukan aktivitas berat karena aktivitas mereka bisa menimbulkan kelelahan dan keringat, tetapi disunnahkan kepada selain mereka." Pendapat ini lemah. Yang benar adalah bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah *mu'akkad*. Adapun sabda Rasulullah ﷺ: "Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi," maknanya menurut mayoritas ulama sudah

[87] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ar-Rukhshah fii Tarkil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 354. At-Tirmidzi, di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Wudhu' Yaumal Jumu'ah," no. 497. Ibnu Majah, di dalam kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fir Rukhshah fii Dzaalik." An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ar-Rukhshah fii Tarkil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1379. At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan*."

[88] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Man Istama'a wa Anshata fil Khuthbah," no. 857/27.

sangat jelas sebagaimana ungkapan bangsa Arab: "Janji itu adalah hutang dan wajib bagiku untuk melunasinya." Sebagian mereka mengemukakan: "Aku wajib memenuhi hak Anda," dan itu berarti penekanan. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh kebijakan Rasulullah ﷺ yang sudah cukup hanya dengan memerintahkan berwudhu saja di dalam beberapa hadits. Demikian halnya dengan memakai wewangian, bersiwak, mengenakan pakaian yang bagus, dan bersegera berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Semuanya itu merupakan hal yang sunnah, yang memang dianjurkan, dan bukan suatu yang wajib.[89]

Ungkapan bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah *mu'akkad* merupakan ungkapan mayoritas ulama.[90]

---

[89] Pernyataan ini disarikan dari fatwa-fatwa Syakh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله. Lihat: *Majmuu' Fataawaa Syaikh bin Baaz* (XII/404). *Al-Fataawaa al-Islaamiyyah* (I/419). Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 818; *Shahiih Muslim*, no. 844; *Muntaqal Akhbaar*, no. 400-407; dan *Buluughul Maraam*, no. 120 dan 123.

[90] Setelah menyitir hadits Samurah bin Jundab:

(( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa berwudhu pada hari Jum'at maka dia telah mengikuti sunnah dan itu yang terbaik. Dan barang siapa mandi (pada hari itu), yang demikian itu lebih afdhal."

Imam at-Tirmidzi mengemukakan: "Hal ini diamalkan oleh sejumlah ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan orang-orang setelah mereka, yaitu mandi pada hari Jum'at. Mereka juga membolehkan wudhu' saja sebagai ganti dari mandi Jum'at. Imam asy-Syafi'i (at-Tirmidzi yang mengatakan) menyebutkan bahwa di antara dalil yang menunjukkan perintah Nabi ﷺ untuk mandi pada hari Jum'at hanya bersifat pilihan, dan bukan suatu yang wajib, adalah hadits 'Umar. Dia ('Umar) berkata kepada 'Utsman: "Hanya wudhu? Padahal kamu mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mandi pada hari Jum'at." Seandainya keduanya mengetahui bahwa perintah Nabi ﷺ itu bersifat wajib dan bukan suka rela, niscaya 'Umar dan 'Utsman tidak akan meninggalkannya. Jika demikian, pastilah 'Umar akan berkata kepada 'Utsman: "Kembali dan mandilah." Selain itu, perintah tersebut tidak mungkin ditinggalkan 'Utsman, apalagi dia mengetahuinya. Kandungan hadits di atas mengisyaratkan bahwa mandi pada hari Jum'at memiliki keutamaan yang tidak wajib dilakukan oleh setiap orang." (At-Tirmidzi, setelah men-*takhrij* hadits Samurah bin Jundab, no. 497).

Mengenai mandi pada hari Jum'at, Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Tidak ada perbedaan mengenai disunnahkannya hal tersebut. Dalam hal itu terdapat banyak atsar *shahih* sehingga hal itu bukanlah suatu yang wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Itu merupakan pendapat al-Auza'i, ats-Tsauri, Malik, asy-Syafi'i, Ibnul Mundzir, dan Ash-habur Ra'yi. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan ijma'. (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/225)).

Imam 'Abdul Barr berkata: "Para ulama telah bersepakat bahwa mandi hari Jum'at bukan suatu yang wajib, kecuali hanya satu kelompok dari penganut paham azh-Zhahiriyyah. Mereka mewajibkan dan bersikap keras dalam hal itu, sedangkan di kalangan ulama dan fuqaha terdapat dua pendapat: salah satunya menyebut sunnah dan yang lainnya *mustahab*. Bahwasanya perintah mandi Jum'at itu karena suatu alasan sehingga jika alasan itu sudah ditangani, gugurlah perintah tersebut. Sesungguhnya pemakaian wangi-wangian sudah cukup memadai." (*At-Tamhiid* (XIV/151-152)).

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Diceritakan sebuah riwayat lain dari Ahmad yang menyebutkan bahwa mandi hari Jum'at itu wajib." (*Al-Mughni* (III/225)).

Imam an-Nawawi ﷺ mengemukakan: "Para ulama berbeda pendapat mengenai mandi hari Jum'at ini. Ada sekelompok ulama Salaf yang mewajibkannya. Yang demikian itu bersumber dari beberapa orang Sahabat. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh para penganut azh-Zhahiriyyah. Diceritakan pula oleh Ibnul Mundzir dari Malik, juga diceritakan al-Khathabi dari al-Hasan al-Bashari dan Malik. Jumhur ulama dari kaum Salaf dan khalaf serta para fuqaha' berpendapat bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah *mustahabah*, dan bukan wajib. Al-Qadhi mengungkapkan: 'Demikian itu yang populer dari madzhab Malik dan para sahabatnya.' Orang-orang yang mewajibkannya berhujah dengan lahiriah hadits-hadits di atas, sedangkan jumhur ulama berhujjah dengan hadits-hadits shahih. Di antaranya adalah hadits tentang seseorang yang masuk ketika 'Umar tengah menyampaikan khutbah, sedang dia tidak mandi. Hadits tersebut telah disebutkan oleh Muslim, dan orang yang dimaksud adalah 'Utsman bin Affan. sebagaimana penjelasan di dalam riwayat lain. Sisi *dalalah*nya adalah bahwa 'Utsman melakukan hal tersebut dan dibiarkan oleh 'Umar. Keduanya juga menghadiri shalat Jum'at, padahal mereka adalah *ahlul hil wal 'aqd*. Seandainya hal itu wajib, niscaya beliau tidak akan meninggalkannya, dan pasti mereka akan menyuruhnya untuk mandi. Hadits lainnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

(( مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa berwudhu pada hari Jum'at maka dia telah mengikuti sunnah dan itu yang terbaik. Dan barang siapa mandi maka yang demikian itu lebih afdhal." Hadits ini *hasan*, dan sudah populer di dalam kitab-kitab *Sunan*. Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mandi hari Jum'at itu tidak wajib. Hadits lainnya lagi adalah sabda Nabi ﷺ:

(( لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.))

"Alangkah baiknya kalian mandi pada hari Jum'at." (Lafazhnya ada pada Muslim, no. 847, dari 'Aisyah, dia pernah bercerita: "Orang-orang keluar dari rumah-rumah mereka pada hari Jum'at dan mendatangi tempat kerja lalu mereka terkena debu sehingga muncul bau yang kurang sedap dari diri mereka. Maka salah seorang dari mereka datang kepada Rasulullah ﷺ, yang ketika itu beliau berada bersamaku ('Aisyah). Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Kalau saja kalian membersihkan diri kalian untuk hari kalian ini.'" Dalam lafazh lain disebutkan: "Seandainya kalian mandi pada hari Jum'at ini.").

Lafazh hadits ini memberikan pengertian bahwa mandi hari Jum'at itu bukan suatu yang wajib. Pengertian dari sabda beliau di atas adalah: "Niscaya akan lebih baik dan sempurna." Mereka memberikan jawaban mengenai hadits-hadits yang memuat tentang perintah mandi itu bahwa semuanya diarahkan pada pengertian sunnah, hasil penggabungan dari hadits-hadits yang ada. Sabda Nabi ﷺ: "Wajib bagi setiap orang yang bermimpi," berarti penekanan, seperti seseorang yang berkata kepada sahabatnya: "Saya wajib memenuhi hakmu," artinya ditekankan, dan tidak berarti bahwa hal tersebut wajib dan harus dilakukan, yang akan mendapatkan hukuman jika tidak dilakukan. (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/381-382)).

Imam Qurthubi ﷺ menyebutkan bahwa sabda Nabi ﷺ: "Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi," dan sabda beliau: "Jika salah seorang di antara kalian menghadiri shalat Jum'at, hendaklah dia mandi," tampak jelas mengartikan kewajiban mandi hari Jum'at. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh penganut paham azh-Zhahiriyyah, diceritakan dari sebagian Sahabat, juga dari al-Hasan. Juga diceritakan dari al-Khathabi dari Malik, yang diketahui dari madzhabnya dan kitab *Shahiih*-nya bahwa mandi hari Jum'at adalah sunnah. Yang demikian itu merupakan madzhab seluruh imam pemberi fatwa. Mereka

mengarahkan hadits-hadits tersebut kepada pengertian bahwa mandi hari Jum'at itu wajib dalam arti sunnah *mu'akkad*. Yang menjadi dalil mereka dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama:* Sabda Nabi ﷺ di dalam hadits Abu Hurairah ﷺ :

(( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. ))

"Barang siapa berwudhu' dan melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian dia mendatangi shalat Jum'at lalu mendengarkan dan memperhatikan khutbah maka dia akan diberikan ampunan atas dosa yang dilakukannya antara hari itu sampai dengan hari Jum'at berikutnya dan ditambah dengan tiga hari, dan barang siapa bermain-main dengan kerikil maka sia-sialah Jum'atnya." (Muslim, no. 857).

Di dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ menyebutkan wudhu dan hanya memfokuskan padanya, tidak pada mandi, lalu menilainya sah sekaligus menyebutkan pahala yang diperoleh dari hal tersebut. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa wudhu saja sudah cukup dan tidak perlu mandi, dan bahwasanya mandi itu bukan suatu yang wajib, (tetapi sunnah *mu'akkad*).

*Kedua:* Pengakuan 'Umar dan para Sahabat terhadap 'Utsman ﷺ yang berangkat menunaikan shalat Jum'at dengan berwudhu' saja, dan tidak mandi. Mereka tidak menyuruh 'Utsman untuk keluar dari masjid serta tidak juga menolaknya sehingga hal itu menjadi ijma' mereka bahwa mandi itu bukan syarat sahnya shalat Jum'at dan tidak juga wajib.

*Ketiga:* Sabda Nabi ﷺ kepada para Sahabat ketika beliau mencium bau tidak sedap dari salah seorang dari mereka: "Andai saja kalian mandi untuk hari kalian ini." Yang demikian itu merupakan penjabaran, pengkhususan, sekaligus bimbingan untuk senantiasa membersihkan diri, sebagai anjuran. Lafazh seperti itu tidak bisa disebut mengandung makna wajib.

*Keempat:* Apa yang menghentikan perselisihan dan mengurai masalah yang ada dalam hadits al-Hasan, dari Samurah, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah bersabda:

(( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ. ))

"Barang siapa berwudhu pada hari Jum'at maka dia telah mengikuti sunnah dan itu yang terbaik. Barang siapa mandi maka yang demikian itu lebih afdhal." (Abu Dawud, no. 354. At-Tirmidzi, no. 497. An-Nasa-i, no. 1379. Ibnu Majah, no. 1091. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya). Ini merupakan nash yang menjadi letak perbedaan, hanya saja, mengenai periwayatan al-Hasan dari Samurah. Ini masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah ia mendengarnya langsung atau tidak. Namun terdapat sebuah riwayat yang shahih darinya bahwa dia pernah mendengar hadits tentang aqiqah dari Samurah, sehingga hadits di atas diyakini bahwa al-Hasan mendengarnya langsung dari Samurah kecuali jika ada bukti/dalil yang menunjukkan selain dari itu. Hanya Allah yang lebih tahu.

*Kelima:* Bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

(( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ))

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi. Begitu pula dengan bersiwak dan memakai wewangian jika mampu (ada)." (*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 880 dan Muslim, no. 846)

Lahiriah hadits ini memperlihatkan hukum wajib memakai siwak dan wewangian, padahal menurut kesepakatan yang ada, tidak demikian. Hal itu menunjukkan bahwa sabda beliau: "wajib" itu bukanlah yang sebenarnya, namun maksudnya adalah sunnah *mu'akkad*. Sebab, tidak dibenarkan penggabungan suatu yang tidak wajib dengan suatu yang wajib dalam satu

kata *wawu*. Hanya Allah yang lebih tahu. (*Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, Imam Qurthubi (II/479-480)). (Lihat juga: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/356-364) dan *Zaadul Ma'aad* (I/376-377)).

Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ mengomentari hadits Abu Hurairah yang berstatus *muttafaq 'alaih*:

(( حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.))

"Wajib bagi setiap Muslim untuk mandi setiap tujuh hari (seminggu) satu hari, yang di dalamnya dia membasuh kepala dan tubuhnya." (Al-Bukhari, no. 897 dan 898 dan Muslim, no. 849).

Juga hadits Jabir:

(( عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.))

"Bagi setiap Muslim setiap tujuh hari mandi satu hari, yaitu pada hari Jum'at." (An-Nasa-i, no. 1377).

Dia berkata: "Dalam salah satu pendapat para ulama mandi yang dimaksud adalah mandi sunnah untuk membersihkan diri setiap pekan sekalipun bagi orang yang tidak hendak berangkat menunaikan shalat Jum'at. Hal itu juga dilakukan oleh orang yang tidak wajib menunaikan shalat Jum'at. Hadits-hadits mengenai mandi hari Jum'at ini sangat beragam. Mandi itu dilakukan dengan alasan karena orang-orang akan berkumpul dan masuk masjid serta akan disaksikan oleh para Malaikat. Selain itu, pada setiap orang itu ada Malaikat yang menyertainya. Telah ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah bersabda:

(( إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ.))

"Sesungguhnya para Malaikat itu merasa terganggu oleh sesuatu yang dapat mengganggu anak Adam." (Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Nahaa man Akala Tsauman au Bashalan au Karatsan au Nahwihaa Mimma lahu Raa-ihatun Kariihah 'an Hudhuuril Masjid hattaa Yadzhaba Dzalika ar-Riih wa Ikhraajuhu minal Masjid," no. 564). *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (I/307-308).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih berpendapat bahwa mandi hari Jum'at itu wajib bagi orang yang berkeringat atau berbau tidak sedap yang dapat mengganggu orang lain. Demikian itu merupakan salah satu pendapat dari orang yang mewajibkannya secara mutlak." (*al-Ikhtiyaaraatul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 30. *Al-Mustadrak 'alaa Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ahmad Ibni Taimiyyah*, Muhammad bin 'Abdirrahman bin Qasim, (III/41)).

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berbicara tentang mandi hari Jum'at seraya berkata: "Mandi hari Jum'at ini merupakan suatu yang sangat ditekankan. Hukum wajibnya lebih kuat daripada hukum wajib shalat Witir; wajib membaca basmalah dalam shalat; hukum wajib wudhu' karena menyentuh wanita; wajib wudhu' setelah menyentuh kemaluan; hukum wajib wudhu' karena tertawa terbahak-bahak di dalam shalat; hukum wajib wudhu' karena mimisan, berbekam, dan muntah; juga hukum wajib shalawat Nabi ﷺ ketika duduk tasyahhud terakhir; dan hukum wajib bacaan bagi makmum. Mengenai hukum wajib mandi hari Jum'at ini terdapat tiga pendapat: menafikan, menetapkan, dan memisahkan antara orang yang berbau badan kurang sedap, yang perlu dihilangkan sehingga mandi itu wajib baginya, dan orang yang tidak memerlukan mandi sehingga hanya dianjurkan saja. Ketiga-tiganya milik para sahabat Ahmad." *Zaadul Ma'aad* (I/376-377).

Di antara ulama, baik dari kalangan ulama terdahulu maupun modern, yang mewajibkan mandi hari Jum'at adalah al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ. Hukum wajib

2. **Memakai wangi-wangian untuk Shalat Jum'at.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ))

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi, juga bersiwak dan memakai wewangian semampunya (bila ada)."[91]

3. **Bersiwak sebelum menunaikan shalat Jum'at.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Sa'id sebelumnya dan juga hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ. ))

"Seandainya aku tidak takut akan memberatkan manusia, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali shalat."[92]

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

(( لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ. ))

---

mandi hari Jum'at telah di-*tarjih* dan diunggulkan olehnya di dalam kitabnya, *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (V/108-110). Adapun Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ telah disampaikan sebelumnya, yaitu bahwa pendapat yang mewajibkannya adalah pendapat yang kuat, tetapi dia men-*tarjih* bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah *mu'akkad*. Menurut saya, yang harus dilakukan oleh setiap Muslim adalah memberi perhatian yang besar terhadap mandi pada hari Jum'at sebelum menunaikan shalat. Hal ini disebabkan kedudukannya yang penting dan karena keutamaan yang agung di dalam hal tersebut, sekaligus keluar dari perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang mewajibkannya secara mutlak. *Wallaahul muwafiq*.

Al-Hafizh Ibnu Rajab menyebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah dan bukan wajib. Telah diriwayatkan dari 'Umar, 'Utsman, Ibnu Mas'ud, 'Aisyah, dan Sahabat-Sahabat lainnya ﷺ. Hal itu juga yang dikemukakan oleh jumhur fuqaha, seperti ats-Tsauri, al-Auza'i, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Selain itu, diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahab dari Malik. Sedangkan perintah mandi, maka diartikan sebagai suatu yang sunnah. (*Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari*, Ibnu Rajab, (VIII/78-82)).

[91] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib," no. 880. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 846.

[92] Diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "as-Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 887. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwaak," no. 252.

"Seandainya aku tidak takut memberati ummatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak."[93]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, yang dia sandarkan kepada Nabi ﷺ:

(( إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ. ))

"Sesungguhnya ini adalah hari besar yang diadakan oleh Allah untuk kaum Muslimin. Oleh karena itu, barang siapa ingin mendatangi shalat Jum'at, hendaklah dia mandi. Jika dia memiliki wewangian, hendaklah dia memakainya. Selain itu, hendaklah kalian bersiwak."

**4. Memakai minyak rambut sebelum berangkat shalat Jum'at.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Salman al-Farisi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى. ))

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at lalu menyucikan diri semampunya, memakai minyak rambut miliknya, dan memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya kemudian pergi ke masjid dengan tidak memisahkan dua orang (yang datang lebih awal) untuk selanjutnya mengerjakan shalat sebagaimana yang diwajibkan kepadanya lalu memperhatikan khutbah pada saat khatib tengah berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dan Jum'at yang lain.'"[94]

Sabda beliau: "Lalu menyucikan diri semampunya." Maka yang dimaksudkan adalah bersungguh-sungguh dalam membersihkan diri. Yang dimaksud dengan membersihkan diri di sini adalah memotong kumis, kuku, dan bulu kemaluan. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah membasuh seluruh badan, sedangkan yang dimaksud bersuci (*at-tathahhur*) di atas adalah membasuh kepala. Adapun sabda beliau: '*Wayaddahinu*' (memakai minyak rambut) adalah merapikan rambut

---

[93] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah."

[94] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ad-Duhnu lil Jumu'ati," no. 883 dan 910. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

yang acak-acakan. Di dalam hadits di atas juga terkandung makna berhias pada hari Jum'at.[95]

**5. Memakai pakaian yang paling bagus ketika menunaikan shalat Jum'at.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

"Barang siapa mandi pada hari Jum'at lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan bersuci dengan sebaik-baiknya juga, serta mengenakan bajunya yang paling baik dan memakai minyak wangi keluarganya yang telah ditetapkan oleh Allah kemudian mendatangi shalat Jum'at sementara dia tidak berbuat sia-sia serta tidak memisahkan antara dua orang, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara hari itu dan Jum'at yang lain."[96]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.))

"Barang siapa mandi hari Jum'at dan memakai pakaian yang terbagus serta memakai wangi-wangian jika punya, kemudian dia menghadiri shalat Jum'at dan tidak juga melangkahi leher (barisan) orang-orang lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya (semampunya) dan selanjutnya diam ketika imam telah keluar (menuju ke mimbar) sampai selesai dari shalatnya, maka semua itu akan menjadi *kafarat* (penghapus dosa) baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dan hari Jum'at sebelumnya."

[95] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/371).

[96] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fiz Ziinah Yaumal Jumu'ah," no. 1097. Al-Albani, di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/326) berkata: "*Hasan shahih.*"

Abu Hurairah berkata: "Dan ditambah tiga hari." Dia juga berkata: "Sesungguhnya (balasan) kebaikan itu sepuluh kali lipatnya."[97]

Juga hadits 'Abdullah bin 'Umar, bahwasanya 'Umar bin Khaththab ﷺ pernah melihat baju sutera di pintu masjid lalu berkata: "Wahai, Rasulullah, seandainya engkau beli baju ini untuk engkau pakai pada hari Jum'at dan untuk menyambut utusan yang datang kepadamu?" Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ. ))

"Yang memakai pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat."[98]

Letak *istidlal* (penggunaan dalil) dengan hadits ini adalah dari sisi ketetapan Rasulullah ﷺ terhadap perkataan 'Umar dalam hal berhias ketika hendak berangkat shalat Jum'at dan juga saat menyambut utusan. Beliau menolak dengan tegas pemakaian pakaian seperti baju di atas karena baju itu terbuat dari sutera.[99]

Dari Muhammad bin Yahya bin Habban, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ -أَوْ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ- أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ. ))

"Apa yang memberatkan salah seorang di antara kalian jika dia memiliki —atau apa yang memberatkan salah seorang di antara kalian jika kalian memiliki—memakai sepasang pakaian pada hari Jum'at selain pakaian kerjanya."

Dari Ibnu Salam, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan hal tersebut di atas mimbar.[100]

### 6. Menghadapkan wajahnya ke arah imam saat berkhutbah.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ sudah berdiri tegak di atas mimbar, kami pun menyambut beliau dengan wajah-wajah kami."[101]

---

[97] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 343. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/70).

[98] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Yalbasu Ahsana Maa Yajid," no. 886. Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriimu Lubsil Hariir," no. 2068.

[99] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/374).

[100] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Lubsu lil Jumu'ah," no. 1087. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/297).

[101] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Istiqbaalil Imaam Idzaa Khathaba," no. 509. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Tirmidzi* (I/287) dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 2080.

Dari Tsabit رضي الله عنه, dia bercerita: "Jika Nabi ﷺ berdiri di atas mimbar, beliau disambut Sahabat-Sahabat beliau dengan wajah-wajah mereka."[102]

Imam Tirmidzi رحمه الله berkata: "Mengamalkan hal tersebut dilakukan oleh para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya, yakni mereka mensunnahkan imam untuk menghadap ke depan pada saat khutbah. Yang demikian itu merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak."[103]

**7. Banyak membaca shalawat kepada Nabi ﷺ pada hari Jum'at.**

Hal itu didasarkan pada hadits Aus bin Aus رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَعْنِي بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ.))

'Sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga ditiup sangkakala (untuk membangkitkan semua makhluk) dan pada hari itu tiupan sangkakala yang pertama (matinya semua makhluk). Oleh karena itu, perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu karena sesungguhnya shalawat kalian itu diperlihatkan kepadaku.' Aus menceritakan bahwa ada seorang Sahabat bertanya: 'Wahai, Rasulullah, shalawat kami diperlihatkan kepadamu sementara engkau telah hancur?' (Mereka berkata: 'hancur dimakan tanah.') Maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi.'"[104]

**8. Bersegera berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Jum'at.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[102] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fii Istiqbaalil Imaam wa Huwa Yakhthub," no. 1136. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah*, (I/336). Dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 2080.

[103] *Sunanut Tirmidzi* di akhir hadits, no. 509.

[104] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Yaumil Jumu'ah wa Lailatil Jumu'ah," no. 1047. an-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Iktsaarush Shalaat 'alan Nabiy ﷺ Yauma Jumu'ati," no. 1373. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Fadhlul Jumu'ah," no. 1085. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290) dan *Shahiih Ibni Majah* (I/322) serta *Shahiihun Nasa-i* (I/443).

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.))

"Barang siapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub kemudian pergi pada urutan yang pertama, seakan-akan dia bersedekah seekor unta. Barang siapa berangkat pada urutan yang kedua, seakan-akan dia bersedekah seekor sapi. Barang siapa berangkat pada urutan yang ketiga, seakan-akan dia bersedekah seekor domba bertanduk. Barang siapa berangkat pada urutan keempat, seakan-akan dia bersedekah seekor ayam. Barang siapa berangkat pada urutan kelima, maka seakan-akan dia bersedekah sebutir telur. Maka jika imam telah keluar, para Malaikat pun berdatangan untuk mendengarkan khutbah."[105]

Sabda beliau: "Barang siapa mandi pada hari Jum'at dan kemudian berangkat," menunjukkan bahwa mandi itu sunnah dilakukan pada hari Jum'at, yang waktunya diawali sejak terbit fajar hingga berakhir pada siang hari ketika pelaksanaan shalat Jum'at. Oleh karena itu, jika seseorang mandi sebelum masuk hari Jum'at, berarti dia tidak menjalankan sunnah mandi. Demikian halnya apabila dia melakukannya setelah shalat Jum'at. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama.[106]

Sabda beliau: *"Ghaslul janaabat* (mandi janabat)," ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah membasuh seluruh badan, seperti pembasuhan seluruh badan dalam mandi janabat. Dengan demikian, sabda tersebut dapat disimpulkan bahwa mandi seseorang pada hari Jum'at sama seperti mandi janabatnya dalam pembasuhan air ke seluruh tubuh. Demikian itulah pendapat mayoritas ahli fiqih dari penganut madzhab Syafi'i dan lain-lain.

Ada juga yang menyatakan: "Maksudnya adalah mandi janabat dengan pengertian yang sebenarnya. Bahwasanya disunnahkan bagi orang yang memiliki isteri atau budak untuk mencampurinya pada hari Jum'at dan kemudian mandi karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangannya."[107]

---

[105] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlul Jumu'ah," no. 881. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 850.

[106] Lihat: *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari*, Ibnu Rajab (VIII/89).

[107] *Ibid*, (VIII/90).

Sabda Nabi ﷺ: "Kemudian dia berangkat, maka seakan-akan dia berkurban unta." Yang dimaksudkan adalah berangkat pada waktu-waktu pertama. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: "Barang siapa berangkat pada urutan kedua." Imam Malik secara gamblang menyebutkan di dalam riwayatnya, yaitu urutan pertama. Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata *as-saa'ah* (waktu). Ada yang mengatakan setelah *zawal* karena hakikat *ar-rawaah* itu berlangsung setelah *zawal*, sedangkan *al-ghuduw* berlangsung sebelumnya, sebagaimana yang difirmankan Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ... ﴾ (١٢)

*"Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan satu bulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan satu bulan pula."* (QS. Saba': 12)

Yang demikian itu merupakan pendapat Malik dan mayoritas sahabatnya, dan disepakati oleh sejumlah orang dari penganut madzhab Syafi'i. Berdasarkan hal tersebut maka waktu itu terdiri dari beberapa bagian dari saat keenam setelah *zawal*. Ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *as-saa'ah* adalah permulaan siang dan permulaannya sejak terbit fajar. Yang demikian itu merupakan lahiriah pendapat Syafi'i dan Ahmad.

Ada juga yang berpendapat bahwa awal permulaan waktu itu adalah sejak matahari terbit. Diceritakan dari ats-Tsauri dan Abu Hanifah, dan di-*tarjih* oleh al-Khathabi dan yang lainnya, pendapat itu muncul karena sebelumnya masih terdapat waktu untuk berangkat menuju tempat shalat Shubuh. Pendapat ini juga di-*tarjih* 'Abdul Malik bin Habib al-Maliki. Mereka mengartikan *as-saa'ah* itu untuk waktu-waktu siang tertentu, dan inilah yang tampak jelas dan mudah difahami. Lahiriah hadits di atas menunjukkan pembagian siang hari Jum'at menjadi dua belas jam dengan segala kondisinya, baik panjang maupun pendek. Maksudnya bukan pembagian waktu yang dikenal sehari-hari, yaitu dua puluh empat jam, karena hal itu berbeda dengan perbedaan panjang dan pendeknya siang. Hal itu ditunjukkan oleh hadits Jabir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. ))

"Hari Jum'at terdiri dari dua belas jam (yang di dalamnya terdapat satu saat), yang tidaklah seorang Muslim pada saat itu memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya itu kepadanya. Oleh karena itu, carilah saat tersebut pada akhir waktu setelah 'Ashar."[108]

[108] Diriwayatkan an-Nasa-i, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Waqtul

Mengenai istilah *ar-rawaah* dapat diberikan dua jawaban:

*Pertama:* Karena akhir waktu setelah *zawal* itu disebut *rawaah* yang sebenarnya, maka semua waktu itu disebut *rawaah* juga, sebagaimana orang yang pergi menunaikan ibadah haji dan orang yang berjihad disebut berhaji dan berperang sebelum terlibat langsung dengan praktik kedua amalan tersebut, karena amal/pekerjaannya berakhir setelah ia menuntaskan amalan tersebut.

*Kedua:* Yang dimaksudkan dengan *ar-rawaah* di sini adalah bertolak dan bepergian dengan mengesampingkan waktu perjalanannya, baik sebelum atau sesudah *zawal*. Kata *ar-rawaah* dan *al-ghuduww* dipergunakan oleh masyarakat Arab untuk arti perjalanan baik pada malam maupun siang hari, seperti ungkapan *Raaha fii Awwalin Nahaar wa Aakhirahu* (berangkat pada permulaan dan akhir siang). Kata *ghadaa* pun mempunyai pengertian yang sama.[109]

Al-Hafizh Ibnu Rajab ﷺ berkata: "*Al-ghuduww* itu berawal dari permulaan siang, sedangkan *ar-rawah* berlangsung dari akhir siang setelah *zawal*. Salah satu dari keduanya biasa juga dipergunakan untuk arti pergi dan berjalan kaki, baik yang dilakukan sebelum maupun setelah *zawal*."[110]

Ibnu Qasim menyebutkan: "Penyebutan *as-saa'at* di dalam sabda Nabi ﷺ: 'Hari Jum'at terdiri dari dua belas jam,' sebagai perintah untuk bersegera berangkat menunaikan shalat Jum'at, sekaligus anjuran untuk menggapai fadhilah datang lebih awal dan keutamaan barisan pertama. Disunnahkan pula menunggu sambil mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, juga membaca al-Qur-an dan dzikir."[111]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ men-*tarjih* bahwa bersegera berangkat menunaikan shalat Jum'at itu adalah awal waktu setelah matahari naik. Sebab, sebaiknya seorang Muslim duduk setelah shalat Shubuh sampai matahari naik[112].[113]

---

Jumu'ah," no. 1387. Kalimat yang terdapat di dalam kurung berasal dari kitab *as-Sunanul Kubraa*, miliknya juga (I/256/1697). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Ijaabah, Ayyatu Saa'atin Hiya fii Yaumil Jumu'ah," no. 1048. Al-Hakim, dia menilainya *shahih*, yang juga disepakati oleh adz-Dzahabi (I/279). Sanadnya dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/420). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/448) dan di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290).

[109] Disarikan dari kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Rajab (VIII/89-100).

[110] *Ibid*, (VI/53).

[111] Catatan kaki Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (II/475). Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/385).

[112] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiih Muslim*, no. 850.

[113] Lihat penjelasan mengenai perbedaan pendapat para ulama mengenai kapan keberangkatan itu disebut segera dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/169). Dia men-*tarjih* bahwa waktu berangkat yang utama adalah di permulaan siang. Juga *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/385). Dia men-*tarjih* di kalangan sahabat-sahabatnya bahwa penentuan waktu

9. **Berjalan kaki.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Aus bin Aus ats-Tsaqafi ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. ))

'Barang siapa mandi hari Jum'at dan membersihkan diri lalu bersegera dan bergegas serta berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan mendekati posisi imam kemudian mendengarkan lagi tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkah amalan satu tahun, termasuk pahala puasa dan *qiyamul lail* yang ada pada tahun itu.'"[114]

Beliau bersabda: "Berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan."

Juga didasarkan pada hadits Abayah bin Rifa'ah, dia bercerita: "Abu 'Abbs pernah bertemu denganku yang ketika itu aku tengah berangkat shalat Jum'at. Dia berkata: 'Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

(( مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. ))

'Barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api Neraka.'"[115]

Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini di dalam bab ini dikarenakan keumuman sabda Nabi ﷺ: "Di jalan Allah." Dan termasuk di dalamnya adalah berangkat shalat Jum'at. Selain itu, karena perawi hadits ini menjadikannya sebagai dalil untuk hal tersebut. Abu 'Abbas sendiri telah mengkategorikan hukum

---

itu bermula dari terbit fajar. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, Imam Qurthubi (II/485). Dia men-*tarjih* pendapat Imam Malik, yakni penentuan waktu itu setelah *zawal*. *Al-Muqni* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/275). Dia men-*tarjih* seperti yang dilakukan oleh penulis kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah. *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/275). Dia men-*tarjih* bahwa waktu berangkat yang paling baik adalah setelah terbit fajar. Juga: *Nailul Authaar* (II/506). Dia berkata: "Sekumpulan riwayat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *ar-rawaah* adalah berangkat. Apa yang disebutkan oleh para penganut madzhab Malik adalah yang lebih dekat kepada kebenaran." Dia pun menyebutkan beberapa pendapat. Lihat uraian rinci seluruh pendapat tersebut di dalam kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/366-370). Ibnul Qayyim men-*tarjih* di dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/398-407) bahwa *as-saa'aat* adalah dari permulaan siang. Bahwasanya orang yang duduk setelah shalat Shubuh di tempatnya seraya menunggu shalat Jum'at lebih baik daripada orang yang pulang kemudian datang lagi pada waktunya. Dia juga menjelaskan bahwa kalimat *at-tahjiir ilal jumu'ah* berarti bersegera dan bergegas menuju kepada segala sesuatu. Kalimat itu ditujukan kepada penduduk Hijaz dan sekelilingnya. *Ar-rawaah* berarti pergi dan berangkat.

[114] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyu ilal Jumu'ah ...," no. 907.

[115] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/391-392).

berjalan kaki dengan cepat menuju pelaksanaan shalat Jum'at sebagai hukum jihad. Tuntutan jihad bukan karena adanya musuh saja, tetapi shalat Jum'at pun termasuk di dalamnya. Setiap langkah yang diayunkan oleh orang tersebut akan ditetapkan untuknya satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu keburukan, dan dengannya pula dia akan ditinggikan satu derajat.[116] Akan tetapi, jika rumahnya jauh sehingga terlalu berat baginya untuk berjalan kaki atau jika dia sedang lemah atau sakit, maka sebaiknya dia tidak mempersulit diri sendiri.

**10. Membaca surat as-Sajdah pada rakaat pertama dan surat al-Insaan pada rakaat kedua shalat Shubuh pada hari Jum'at.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa membaca pada pagi hari Jum'at (shalat Shubuh) ﴿ الم. تَنزِيل ﴾ dari surat as-Sajdah dan ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ ﴾".[117]

**11. Membaca surat al-Jumu'ah dan surat al-Munaafiquun pada shalat Jum'at.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya dia pernah shalat dengan membaca surat tersebut di dalam shalat Jum'at. Ketika ditanya tentang hal tersebut, dia pun menjawab: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ membaca kedua surat tersebut pada shalat Jum'at."[118]

**Boleh juga membaca surat al-A'laa dan al-Ghaasyiyah.**

Hal itu didasarkan pada hadits Nu'man bin Basyir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa membaca pada shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha serta shalat Jum'at membaca: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ dan ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾." Dia bercerita: "Jika hari raya 'Ied bertepatan dengan hari Jum'at, maka dibacakan kedua surat tersebut pada kedua shalat itu."[119]

**Boleh juga membaca surat al-Jumu'ah dan surat al-Ghasyiyah.**

Hal itu didasarkan pada riwayat Muslim dari Nu'man ﷺ, dia pernah ditanya: "Surat apa yang dibaca Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at selain surat Jumu'ah?" Dia menjawab: "Beliau biasa membaca: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾."

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan: "Surat apa yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ pada shalat Jum'at setelah surat al-Jumu'ah?" Dia menjawab: "Beliau biasa membaca: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾."[120]

---

[116] Lihat: *Ibid* dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/168).

[117] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yaqra' fii Shalaatil Fajr Yaumal Jumu'ah," no. 891. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yaqra' fii Yaumil Jumu'ah," no. 879.

[118] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yaqra' fii Shalaatil Jumu'ah," no. 877.

[119] *Ibid*, no. 878.

[120] *Ibid*, no. 63-(878). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqra' bihi fil Jumu'ah," no. 1123.

**12. Banyak membaca shalawat kepada Nabi ﷺ pada siang dan malam hari Jum'at.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. ))

'Perbanyaklah shalawat kepadaku pada siang dan malam hari Jum'at. Barang siapa bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat sepuluh kali lipat kepadanya.'"[121]

Juga didasarkan pada hadits Aus bin Aus رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. ))

'Sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga ditiup sangkakala (yang kedua) dan pada hari itu tiupan sangkakala yang pertama. Oleh karena itu, perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu karena sesungguhnya shalawat kalian itu diperlihatkan kepadaku.'"

Aus bercerita, para Sahabat bertanya: "Wahai, Rasulullah, shalawat kami diperlihatkan kepadamu sedang engkau telah hancur?" (Mereka mengatakan: 'lebur dengan tangah') maka beliau bersabda:

(( إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. ))

"Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi."[122]

---

[121] Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa*, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yu-maru bihi fii Lailatil Jumu'ah wa Yaumihaa Min Katsratish Shalaah 'alaa Rasulillah ﷺ" (III/249). Al-'Allamah al-Albani menyebutkan beberapa jalannya di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (III/397) no. 1407. Dia berkata: "Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa hadits di atas dengan beberapa jalannya berstatus *hasan* pada tingkatan paling rendah. Tetapi, hadits tersebut *shahih* tanpa penyebutan *lailatul jumu'ati* (malam Jum'at), yang didasarkan pada hadits Aus." Lihat juga kitab *Tamaamul Minah fii at-Ta'liiq 'alaa Fiqhis Sunnah*, karya al-Albani, hlm. 324.

[122] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Yaumil Jumu'ah wa Lailatil Jumu'ah," no. 1047. An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Iktsaarush Shalaati 'alan Nabiy ﷺ Yaumal

**13. Memperbanyak do'a pada hari Jum'at, dengan harapan mudah-mudahan bertepatan dengan saat penuh pengabulan.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Abul Qasim (Muhammad) ﷺ bersabda:

((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.))

'Sesungguhnya pada hari Jum'at itu terdapat satu saat, yang tidaklah seorang (hamba) Muslim yang berdiri berdo'a memohon kebaikan kepada Allah bertepatan dengan saat tersebut, melainkan Dia akan memberikan kepadanya.'"[123]

Berbagai pendapat mengenai penentuan satu saat penuh pengabulan ini telah diberikan sebelumnya. Namun demikian, hendaklah setiap Muslim memperbanyak do'a di setiap saat pada hari Jum'at, mudah-mudahan dia bisa bertepatan dengan saat yang dimaksudkan itu.[124]

**14. Tidak memisahkan duduk dua orang saat masuk ke masjid.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Salman al-Farisi رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at lalu menyucikan diri semampunya, memakai minyak rambut miliknya, dan memakai harum-haruman yang ada di rumahnya kemudian pergi ke masjid dengan tidak memisahkan dua orang (yang datang lebih awal) dan selanjutnya mengerjakan shalat sebagaimana yang diwajibkan kepadanya lalu memperhatikan khutbah

---

Jumu'ati," no. 1373. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Fadhlul Jumu'ah," no. 1085. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290) dan *Shahiih Ibni Majah* (I/322) serta *Shahiihun Nasa-i* (I/443).

[123] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "as-Saa'ah allatii fii Yaumil Jumu'ah," no. 935. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fis Saa'ah allatii fii Yaumil Jumu'ah," no. 852.

[124] Telah diuraikan sebelumnya beberapa pendapat ulama mengenai saat yang dimaksudkan itu pada pembahasan tentang keutamaan hari Jum'at, no. 6. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/237-239).

pada saat khatib tengah berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dan Jum'at yang lain.'"[125]

15. **Tidak melangkahi pundak orang lain.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.))

"Barang siapa mandi hari Jum'at dan memakai pakaian yang terbagus serta memakai wangi-wangian, jika punya, kemudian menghadiri shalat Jum'at serta tidak juga melangkahi leher (barisan) orang-orang lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya dan selanjutnya diam jika imam telah keluar (menuju ke mimbar) sampai selesai dari shalatnya, maka semua itu akan menjadi kafarat baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dan hari Jum'at sebelumnya."

Dia bercerita, Abu Hurairah berkata: "Dan ditambah tiga hari." Dia juga berkata: "Sesungguhnya (balasan) kebaikan itu sepuluh kali lipatnya."[126]

Juga hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.))

"Barang siapa mandi hari Jum'at lalu memakai minyak wangi isterinya, jika dia punya, dan mengenakan pakaian yang bagus serta tidak melangkahi leher orang-orang serta tidak berbuat sia-sia saat diberi nasihat (khutbah),

---

[125] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ad-Duhnu lil Jumu'ah," no. 883. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[126] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 343. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/70).

maka hal tersebut menjadi kafarat antara keduanya. Barang siapa lengah dan melangkahi leher orang-orang maka shalat Jum'atnya itu menjadi shalat Zhuhur baginya."[127]

Juga didasarkan pada hadits Abu az-Zaahiriyah, dia bercerita: "Kami pernah bersama 'Abdullah bin Busr—seorang Sahabat Nabi ﷺ—pada hari Jum'at. Ada seseorang yang datang dan melangkahi leher orang-orang, maka 'Abdullah bin Busr mengomentarinya seraya berkata: 'Ada seseorang yang datang dan melangkahi leher orang-orang pada hari Jum'at sedang Nabi ﷺ tengah berkhutbah. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya: 'Duduklah, kamu benar-benar telah mengganggu.'"[128]

**16. Tidak menyuruh berdiri saudaranya untuk kemudian duduk di tempat yang menjadi tempat duduk saudaranya itu.**

Yang demikian itu sesuai dengan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ melarang seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya untuk selanjutnya dia duduk di tempat tersebut."

Nafi', yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Umar ditanya: "Apakah itu pada hari Jum'at?" Beliau menjawab: "Pada hari Jum'at dan yang lainnya."[129]

Di dalam riwayat Muslim juga disebutkan:

(( لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. ))

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membangunkan saudaranya untuk kemudian dia duduk di tempat duduknya itu, tetapi hendaklah kalian berlapang-lapang dan memberikan keluasan."[130]

Juga didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لِيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ

[127] Abu Dawud, di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 347. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/305).

[128] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "an-Nahyu 'an Takhaththi Riqaabin Naas wal Imaam 'alal Mimbar Yaumal Jumu'ah," no. 1398. Abu Dawud dengan lafazhnya di atas, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Takhatthi Riqaabin Naas Yaumal Jumu'ah," no. 1118. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/451) dan *Shahiih Abi Dawud* (I/307).

[129] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Laa Yuqiimu ar-Rajulu Akhaahu Yaumal Jumu'ah wa Yaq'ud Makaanahu," no. 911. Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimu Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2177.

[130] Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimu Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2177.

وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا.))

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membangunkan saudaranya pada hari Jum'at untuk kemudian dia menggantikan tempat duduknya itu dengan duduk di tempat tersebut, tetapi hendaklah dia berkata: 'Berlapanglah.'"[131]

**17. Jika masuk masjid sedang imam tengah berkhutbah, hendaklah tidak duduk hingga mengerjakan shalat dua rakaat.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Ketika Nabi ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Nabi ﷺ bertanya kepada orang itu: 'Apakah engkau sudah shalat, hai, *Fulan*?' 'Belum,' jawab orang itu. Maka beliau bersabda: 'Berdiri dan ruku'lah.'"

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: "Shalatlah dua rakaat."

Di dalam lafazh al-Bukhari juga disebutkan:

(( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian datang sedang imam tengah berkhutbah atau telah keluar (dari rumah), kerjakanlah shalat dua rakaat."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Sulaik al-Ghathafani pernah datang pada hari Jum'at ketika Rasulullah ﷺ tengah menyampaikan khutbah lalu dia duduk. Maka beliau berkata kepadanya:

(( يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ) ثُمَّ قَالَ: ( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.))

'Wahai, Sulaik, berdiri lalu ruku'lah dua rakaat, dan hendaklah memperingkas dalam menjalankannya.' Beliau bersabda lagi: 'Jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum'at ketika imam tengah berkhutbah, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat dan hendaklah dia memperingkas dalam menjalankan keduanya.'"[132]

---

[131] Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimu Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2178.

[132] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Idzaa Ra-al Imaam Rajulan Jaa-a wa Huwa Yakhthubu Amarahu an Yushalliya Rak'atain," no. 930. Juga Bab "Man Jaa-a wal Imaam Yakhthubu Shalla Rak'atain," no. 931. Juga Kitab "at-Tahajjud," Bab "Maa Jaa-a fit Tathawwu' Matsna-Matsna," no. 1166. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tahiyyah wal Imaam Yakhthubu," no. 875.

**18. Mendengarkan khutbah.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. ))

"Jika engkau berkata kepada temanmu: 'Dengarkanlah,' pada hari Jum'at ketika imam tengah berkhutbah, berarti kamu telah berbuat sia-sia."[133]

Dalam hadits Abu Hurairah yang lain yang ada pada Muslim disebutkan:

(( وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. ))

"Barang siapa bermain-main kerikil maka sia-sialah Jum'atnya."[134]

Dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُوْ وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا... ))

"Yang menghadiri shalat Jum'at itu ada tiga orang: orang yang mendatanginya dan lengah maka itulah bagian yang dia dapat darinya ...."[135]

Serta didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ تَكَلَّمَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِيْ يَقُوْلُ لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ. ))

'Barang siapa berbicara ketika imam tengah berkhutbah maka dia seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, sedangkan orang yang berkata kepada (saudara)nya: 'Dengarkan,' maka tidak ada shalat Jum'at baginya.'"[136]

---

[133] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Inshaat Yaumal Jumu'ah wal Imaam Yakhthubu," no. 934. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Inshaat Yaumal Jumu'ah fil Khuthbah," no. 851.

[134] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Man Istama'a wa Anshata fil Khuthbah," no. 857/27.

[135] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Kalaam wal Imaam Yakhthub," no. 1113. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/305).

[136] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (I/230). Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*, no. 478, berkata: "Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad dengan sanad *laa ba'sa bihi*, yang dia menafsirkan hadits Abu Hurairah di dalam kitab *Shahiih* dengan status *marfu'*: "Jika engkau berkata kepada temanmu: 'Dengarkanlah' pada hari Jum'at sedang imam tengah berkhutbah, berarti kamu telah lengah." Disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/414). 'Uqbah berkata: "Hadits ini mempunyai satu *syahid* yang kuat di dalam

"Tidak ada Jum'at baginya" berarti dia tidak mendapatkan Jum'at secara sempurna, tetapi shalat itu baginya hanya seperti shalat Zhuhur saja, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan Abu Dawud sebelumnya. Demikian itu sebagai ijma' untuk menggugurkan kewajiban waktu darinya.[137]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara tentang hadits Ibnu 'Abbas dan hadits Abu Hurairah di dalam kitab *ash-Shahiihain* seraya berkata: "Kedua hadits tersebut menunjukkan diwajibkannya mendengarkan khutbah. Adapun 'Tidak ada Jum'at baginya', berarti kehilangan keutamaan shalat Jum'at, dan jika tidak, shalatnya itu hanya sebagai shalat Zhuhur."

Di dalam riwayat Muslim disebutkan: "Barang siapa bermain-main kerikil maka sialah-sialah Jum'atnya." Tidak ada larangan untuk memberi isyarat dalam rangka menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar karena isyarat itu tidak dilarang di dalam shalat jika hal itu memang dibutuhkan.[138]

**19. Tidak membuat duduk melingkar (*halaqah*) di masjid sebelum shalat Jum'at.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Amr ﷺ, "Nabi ﷺ melarang duduk-duduk melingkar sebelum shalat dan berjual beli di masjid."

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan: "Beliau melarang pembacaan sya'ir-sya'ir di masjid, juga jual beli di sana, serta duduk-duduk melingkar di masjid pada hari Jum'at sebelum shalat."[139]

**20. Pindah ke tempat duduk yang lain jika mengantuk.**

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

*Jami'* Hamad bin Salamah, dari Ibnu 'Umar, dengan status *mauquf*." Al-'Allamah Ahmad Syakir di dalam *Syarh*-nya terhadap kitab *Musnad Ahmad*, no. 2033, berkata: "Sanadnya *hasan*." Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (II/184) al-Haitsami berkata: "Diriwayatkan Ahmad, al-Bazzar, dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, yang di dalamnya terdapat Mujalid bin Sa'id yang dinilai *dha'if* oleh orang-orang, tetapi an-Nasa-i menilainya *tsiqah* dalam sebuah riwayat. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih*. Lihat juga penilaiannya di dalam *Tamamul Minnah*, hlm. 337.

[137] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/414). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/172).

[138] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, Ibnu Hajar, no. 478.

[139] An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bai' wasy Syiraa' fil Masjid 'anit Tahalluq Qabla Shalaatil Jumu'ah," no. 714. Abu Dawud, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tahalluq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah," no. 1079. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyatil Bai' wasy Syiraa' wa Insyaadidh Dhaallah wasy Syi'r fil Masjid," no. 322. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "Maa Jaa-a fil Halq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah wal Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 1133. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam

(( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. ))

'Jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia tengah berada di masjid, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya semula ke tempat yang lain.'"

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan:

(( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَجْلِسِهِ. ))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jum'at, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya itu."

Sedangkan dalam lafazh Ahmad disebutkan:

(( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ. ))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di tempat duduknya pada hari Jum'at maka hendaklah dia pindah ke tempat lain."

Masih dalam lafazh Ahmad:

(( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. ))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di masjid pada hari Jum'at, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya ke tempat lainnya."[140]

## 21. Duduk Bertinggung di masjid sebelum shalat Jum'at sedang imam tengah menyampaikan khutbah.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Mu'adz bin Anas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melarang duduk bertinggung pada hari Jum'at ketika imam tengah berkhutbah.[141]

---

kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/154). *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/221). *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/103). Juga *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/186). Dinilai *hasan* oleh al-Arna-uth di dalam catatan pinggirnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/204).

[140] Abu Dawud, no. 1119. at-Tirmidzi, no. 526, dan dia berkata: "*Hasan shahih*." Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (II/22, 32, 135). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/208). Muhammad bin Ishaq telah dengan jelas menyatakan mendengar dalam riwayat Ahmad (II/135).

[141] Abu Dawud, no. 1110. At-Tirmidzi, no. 514. Dia berkata: "Ini adalah hadits *hasan*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/206) dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/159).

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang duduk bertinggung pada hari Jum'at, yakni pada saat imam sedang berkhutbah."[142]

**22. Mendekati posisi imam pada saat penyampaian nasihat dan khutbah.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Samurah bin Jundab bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((أُحْضُرُوا الذِّكْرَ، وَادْنُوْا مِنَ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَيَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا.))

"Hadirilah dzikir dan dekatilah posisi imam karena seseorang masih terus menjauh sehingga diakhirkan di Surga meskipun dia memasukinya."[143]

Pada hadits Aus bin Aus ats-Tsaqafi ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.))

'Barang siapa mandi hari Jum'at dan membersihkan diri lalu bersegera dan bergegas serta berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, juga mendekati posisi imam kemudian mendengarkan lagi tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkah amalan satu tahun, dengan pahala puasa dan *qiyamul lail* yang ada pada tahun itu.'"[144]

**23. Jika hari 'Ied bertepatan dengan hari Jum'at, Hendaklah Imam dan beberapa orang melaksanakan shalat Jum'at berjama'ah.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Iyas bin Abi Ramlah asy-Syami, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang sedang

---

[142] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "Maa Jaa-a fil Halaq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah wal Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 1134. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/187).

[143] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ad-Dunuww minal Imaam 'Indal Mau'izhah," no. 1108. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/304).

[144] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 345. at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 496. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1087. An-Nasa-i, di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1380. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/445) dan di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/433).

bertanya kepada Zaid bin Arqam. Dia bertanya: 'Apakah engkau menyaksikan Muhammad Rasulullah ﷺ menghadiri dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari?' Dia menjawab: 'Ya.' Mu'awiyah bertanya: 'Apa yang beliau kerjakan?' Dia menjawab: 'Beliau mengerjakan shalat 'Ied, kemudian beliau memberikan keringanan dalam hal shalat Jum'at seraya bersabda:

(( مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.))

'Barang siapa yang ingin shalat hendaklah dia shalat.'"[145]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

(( قَدِ اجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ.))

"Sesungguhnya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki boleh tidak shalat Jum'at, tetapi sesungguhnya kami mengerjakannya."[146]

Juga hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

(( اِجْتَمَعَ عِيْدَانِ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ.))

"Telah berkumpul dua hari raya pada hari kalian ini. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki boleh tidak mengerjakan shalat Jum'at. Sesungguhnya, *insya Allah*, kami akan mengerjakannya."[147]

---

[145] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Waafaqa Yaumul Jumu'ati Yaumul 'Iid," no. 170. an-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "ar-Rukhshah fit Takhalluf 'anil Jumu'ati liman Syahidal 'Iid," no. 1590. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa Idzaa Ijtima'al 'Iidaani fii Yaumin," no. 1310. Ahmad (IV/372). Al-Hakim (I/288). Dinilai *shahih* olehnya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (II/359) no. 1464. Dinilai *shahih* juga oleh Ibnu al-Madini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Talkhiishul Habiir* (II/88). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/295) dan *Shahiihun Nasa-i* (I/516) serta *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

[146] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Waafaqa Yaumul Jumu'ati Yaumu 'Iid," no. 1073. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/296).

[147] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa Idzaa Ijtama'al 'Iidaani fi Yaumin," no. 1311. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

Juga hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Jika ada dua hari raya berkumpul (dalam satu hari) pada masa Rasulullah ﷺ, maka beliau shalat bersama orang-orang dan kemudian bersabda:

(( مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ. ))

"Barang siapa yang ingin mendatangi shalat Jum'at silakan dia mendatanginya dan barang siapa yang tidak ingin mendatanginya silakan dia tidak mendatanginya."[148]

Semua hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Jum'at setelah shalat 'Ied itu memperoleh keringanan: boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Keringanan itu khusus diberikan kepada orang yang mengerjakan shalat 'Ied, bukan kepada yang tidak mengerjakannya. Yang tidak ikut mengerjakan shalat 'Ied harus mengerjakan shalat Zhuhur karena shalat Zhuhur itu wajib, yang diturunkan pada malam Isra', sedangkan shalat Jum'at baru diwajibkan kemudian, sebagai ganti dari shalat Zhuhur. Jika seseorang tertinggal mengerjakan shalat Jum'at selain yang berbarengan dengan shalat 'Ied, dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur sebagai ganti dari shalat Jum'at tersebut.[149]

Adapun imam, menurut pendapat yang benar, kewajiban shalat Jum'at itu tidak gugur darinya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya kami mengerjakannya." Selain itu, karena jika imam meninggalkan shalat Jum'at berarti dia telah menghalangi pelaksanaannya oleh orang yang wajib mengerjakannya dan juga orang yang menghendakinya, berbeda dengan yang selain dirinya.[150]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara tentang hadits Zaid bin Arqam ini seraya mengemukakan: "Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya tidak ada larangan bagi orang yang sudah menghadiri shalat 'Ied untuk meninggalkan shalat Jum'at, tetapi dia tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur, sedangkan orang yang mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi shalat Zhuhur, sesungguhnya dia telah salah. Hal itu sudah menjadi ijma' para ulama."[151]

---

[148]Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa Idzaa Ijtama'al 'Iidaani fi Yaumin," no. 1313. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

[149]Lihat: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/179-180).

[150]*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/243).

[151]Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam,* no. 483. Selain itu, saya juga mendengarnya saat beliau mengupas hadits no. 1644 dari kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, mengenai tindakan Ibnuz Zubair ﷺ ketika dia meninggalkan shalat Zhuhur karena sudah merasa cukup dengan shalat 'Ied yang dikerjakannya: "Yang demikian itu merupakan ijtihad Ibnuz Zubair sendiri. Yang benar adalah tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur. Nabi ﷺ sendiri mengerjakan shalat 'Ied dan juga shalat Jum'at dalam satu hari. Inilah yang sepatutnya dikerjakan oleh ummat Islam, yaitu mengerjakan shalat 'Ied dan shalat Jum'at." Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/243).

**24. Membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, Nabi ﷺ pernah bersabda:

(( مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ. ))

"Barang siapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at maka dia akan diterangi oleh cahaya dalam tenggang waktu antara hari itu dan dua Jum'at."[152]

**25. Adzan pertama bagi shalat Jum'at.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits as-Sa'ib bin Yazid, dia bercerita: "Adzan pertama pada hari Jum'at adalah jika imam duduk di atas mimbar pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar ﷺ. Pada masa 'Utsman, orang-orang sudah semakin bertambah banyak maka ditambahkan adzan ketiga di Zaura.'"[153]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Adzan kedua."

Dalam sebuah lafazh: "Sesungguhnya adzan pada hari Jum'at awalnya dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar ﷺ. Pada masa kekhalifahan 'Utsman ﷺ, orang-orang semakin banyak sehingga dia memerintahkan adzan ketiga pada hari Jum'at, maka adzan itu pun dikumandangkan di Zaura'. Dengan demikian, perintah untuk itu pun menjadi tetap."[154]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ mengemukakan: "Ucapannya: 'Ditambahkan adzan ketiga' dalam riwayat Waki' dari Ubnu Abi Dzi'b, yakni kemudian 'Utsman memerintahkan untuk mengumandangkan adzan pertama. Hal yang sama juga dikemukakan oleh asy-Syafi'i dari sisi ini. Tidak ada pertentangan antara keduanya karena dilihat dari keberadaannya sebagai tambahan sehingga disebut ketiga, sedangkan dilihat dari keberadaannya yang didahulukan atas adzan dan iqamah sehingga disebut pertama. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa adzan kedua telah diperintahkan oleh 'Utsman (dengan penyebutan adzan kedua)

---

[152] Al-Hakim (II/368) dan dia menilai sanad hadits ini *shahih*. Diriwayatkan al-Baihaqi (III/249). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/93), no. 626. dan *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (I/445). Hadits ini memiliki beberapa lafazh yang disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/63-65). Lihat juga: *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (I/209) no. 225, dan (I/455) no. 736. Lihat: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/377). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/120-122). Serta *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/236).

[153] Imam al-Bukhari ﷺ berkata: "Az-Zaura' adalah sebuah tempat di pasar Madinah." *Shahiihul Bukhari*, no. 912.

[154] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Adzaan Yaumal Jumu'ah," no. 912. Bab "al-Muadzdzinul Waahid Yaumal Jumu'ah," no. 913. Serta Bab "at-Ta-dziin 'Indal Khuthbah," no. 916. Juga Bab "al-Juluus 'alaal Minbar 'Indat Ta-dziin," no. 915.

maka dimaksudkan sebagai adzan yang sebenarnya dan bukan iqamah."[155]

Adzan pertama untuk shalat Jum'at yang telah diadakan oleh 'Utsman ﷺ bukanlah termasuk bid'ah karena adanya perintah Nabi ﷺ untuk mengikuti Khulafa'ur Rasyidin, yaitu melalui sabda beliau:

(( عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. ))

"Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang sudah mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah padanya. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian (peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu)."[156]

Setelah membicarakan tentang beberapa riwayat yang memuat adzan yang diadakan oleh 'Utsman, al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Dari uraian di atas tampak jelas bahwa 'Utsman mengadakan adzan tersebut untuk memberitahukan kepada orang-orang akan masuknya waktu shalat sebagai *qiyas* atas shalat-shalat lainnya sehingga adzan itu diberikan pada shalat Jum'at dan dia tetap membiarkan adzan yang biasanya dikumandangkan (pada masa-masa sebelumnya) tetap di hadapan khatib."[157]

Al-Qasthalani memberikan komentar dalam *syarah*-nya terhadap kitab *Shahihul Bukhari*, pada hadits Sa'ib bin Yazid. Dia menyebutkan bahwa adzan yang ditambahkan oleh 'Utsman itu adalah pada saat masuk waktu shalat. Dia menyebut adzan tersebut dengan adzan ketiga melihat pada keberadaannya sebagai tambahan pada adzan yang dikumandangkan di hadapan imam dan iqamah shalat. Iqamah disebut juga sebagai adzan karena kedua-duanya sama-sama mengandung pemberitahuan. Adzan tersebut diadakan ketika jumlah kaum Muslimin semakin banyak. 'Utsman menambahkan adzan tersebut sebagai ijtihad dari dirinya sendiri dan atas persetujuan seluruh sahabat dalam bentuk diam mereka serta tidak ada seorang pun dari mereka yang menolak hal tersebut sehingga hal itu menjadi ijma'."[158]

Imam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Pada masa kekhalifahan 'Utsman bin Affan ﷺ, jumlah orang di Madinah semakin

---

[155] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/394).

[156] Abu Dawud, Kitab "as-Sunnah," Bab "Fii Luzuumis Sunnah," no. 4607. At-Tirmidzi, Kitab "al-'Ilm," Bab "Maa Jaa-a fil Akhdzi bis Sunnah wa Ijtinaabil Bida'," no. 2676. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Ibnu Majah, *al-Muqaddimah*, Bab "Ittibaa'i Sunnatil Khulafaa-ir Raasyidiinil Mahdiyin," no. 42-44. Ahmad (IV/46-47). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (III/119). Dan lain-lainnya.

[157] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/394).

[158] Lihat: *Irsyaadus Saarii Syarhi Shahiihil Bukhari*, al-Qasthalani (II/585). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/198).

banyak sehingga dia melihat perlunya tambahan adzan ketiga. Disebut sebagai adzan pertama, sebagai upaya mengingatkan ummat manusia bahwa hari itu adalah hari Jum'at supaya mereka bersiap-siap dan bergegas menuju pelaksanaan shalat Jum'at ...."[159]

**26. Disunnahkan untuk mengerjakan shalat empat rakaat setelah shalat Jum'at.**

Adapun sebelum shalat Jum'at, shalat yang dikerjakan adalah shalat sunnah mutlak karena sebelum shalat Jum'at tidak ada shalat sunnah rawatib (sunnah *qabliyah*). Oleh karena itu, jama'ah menyibukkan diri dengan amalan tathawwu' mutlak serta dzikir sampai imam keluar."[160]

Mengenai shalat sunnah rawatib setelah shalat Jum'at, hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya dia senantiasa memelihara shalat-shalat sunnah rawatib, yang di antaranya: "... dan dua rakaat setelah Jum'at di rumahnya."[161]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا. ))

"Jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

(( إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا. ))

"Jika kalian shalat setelah Jum'at, kerjakanlah empat rakaat."

Dalam lafazh ketiga disebutkan:

(( مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. ))

"Barang siapa di antara kalian mengerjakan shalat setelah shalat Jum'at, hendaklah dia mengerjakannya empat rakaat."

Suhail, salah seorang perawi hadits, mengemukakan: "Tetapi, jika kamu dibuat tergesa-gesa oleh sesuatu, maka kerjakanlah shalat dua rakaat di masjid dan dua rakaat jika kamu sudah pulang (di rumah)."[162]

---

[159] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/348).

[160] Lihat: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/277, 436, dan 378).

[161] Al-Bukhari, no. 182. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu': shalat sunnah rawatib.

[162] Muslim, no. 881. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang shalat tathawwu': shalat sunnah rawatib Jum'at.

Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyyah pernah berkata: "Jika mengerjakan shalat (sunnah setelah Jum'at) di masjid, hendaklah dia mengerjakannya empat rakaat; jika mengerjakannya di rumah, hendaklah dia mengerjakannya dua rakaat."[163]

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Jika mengerjakan shalat di masjid, dia mengerjakannya empat rakaat dan jika di rumah, dia mengerjakannya dua rakaat."[164]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله menyebutkan perbedaan di antara ulama mengenai hal tersebut, kemudian dia berkata: "Ulama lainnya mengemukakan: 'Jumlah rakaat minimal adalah dua rakaat dan maksimal empat rakaat. Dalam hal itu, tidak ada perbedaaan antara dikerjakan di rumah atau di masjid. Inilah pendapat yang lebih jelas karena ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Selain itu, empat rakaat lebih afdhal karena perintah itu berkaitan dengannya."[165]

27. **Shalat Jum'at tidak boleh diadakan lebih dari satu tempat di sebuah desa atau kampung kecuali karena kebutuhan yang mengharuskan untuk itu,** misalnya karena luasnya kampung itu, banyaknya jumlah populasi penduduk, jauhnya jarak tempuh ke masjid, sempitnya ruangan masjid, atau karena takut munculnya fitnah. Beberapa alasan tersebut menyebabkan dibolehkannya pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu tempat, atau karena beberapa alasan lain yang memberatkan orang-orang.

Al-Kharqi رحمه الله berkata: "Jika kampung itu besar sehingga terdapat lebih dari satu masjid, maka shalat Jum'at di masjid mana pun boleh."[166]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Secara umum dapat dikatakan bahwa jika kampung itu luas dan besar yang mempersulit penduduknya untuk shalat di satu masjid, dan jaraknya yang terlalu jauh untuk ditempuh, atau karena sempitnya masjid untuk menampung seluruh penduduk, maka diperbolehkan mengadakan shalat Jum'at di beberapa masjid ...."[167]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Dengan demikian, pelaksanaan shalat Jum'at di kota besar di dua tempat karena adanya kebutuhan untuk itu dibolehkan menurut mayoritas ulama."[168]

---

[163] *Zaadul Ma'aad* (I/440).

[164] Abu Dawud, no. 1130. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang shalat tathawwu': shalat sunnah rawatib Jum'at.

[165] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 484. Sebagai tambahan, silakan lihat penjelasan sebelumnya dalam pembahasan tentang shalat tathawwu': shalat sunnah rawatib Jum'at.

[166] *Mukhtashar al-Kharqi*, yang dicetak bersamaan dengan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/212).

[167] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/212-213).

[168] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/208).

Syaikhul Islam ﷺ juga mengemukakan: "Diperbolehkan mengadakan shalat Jum'at di dua tempat di satu desa karena adanya permusuhan. Ini disebabkan oleh kekhawatiran timbulnya fitnah jika orang-orang tersebut berkumpul di satu tempat. Hal itu diperbolehkan dalam keadaan terpaksa sampai fitnah itu benar-benar hilang."[169]

Jika tidak ada kebutuhan untuk itu, pengadaan shalat Jum'at lebih dari satu tempat tidak diperbolehkan karena Nabi ﷺ tidak mengumpulkan jama'ah kecuali di satu masjid, yaitu masjid beliau di Madinah.[170]

Menurut pendapat yang benar, tidak disyaratkan adanya izin dari imam untuk mendirikan shalat Jum'at. Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ me-*rajih*-kan bahwa izin dari imam disyaratkan dalam pengadaan shalat Jum'at lebih dari satu tempat, sedangkan untuk melaksanakan shalat Jum'at sendiri, hal itu sama sekali tidak disyaratkan, sebagaimana dikemukakan di atas.[171]

**28. Jika berhadats saat shalat maka hendaklah memegang hidung dan kemudian keluar.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

(( إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ. ))

"Jika salah seorang di antara kalian berhadats di dalam shalatnya, hendaklah memegang hidungnya dan kemudian berbalik (keluar)."[172]

**29. Makmum tidak boleh shalat di antara tiang-tiang kecuali karena kebutuhan yang mendesak.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas[173] dan hadits Qurrah[174] ﷺ.

---

[169] *Al-Mustadrak 'alaa Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah*, Muhammad bin Qasim (III/127).

[170] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/212-215). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/252-255). *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/462-464). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/496-497). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/351-358). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah* (VIII/256-263 dan 264-266). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/92-93).

[171] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/33 dan 170).

[172] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Isti-dzaanul Muhdits lil Imaam," no. 1114. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/306).

[173] Al-Hakim, dan dia menilai hadits ini *shahih* (I/218). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 15.

[174] Al-Hakim, dan dia menilai hadits ini *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/218). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 15.

30. **Tidak mengambil tempat khusus, yang dia tidak shalat kecuali di tempat tersebut.**

    Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdurrahman bin Syibl ﷺ.[175]

31. **Tidak berjalan di hadapan orang yang sedang shalat dan pembatasnya.**

    Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Jahm ﷺ.[176]

32. **Tidak membatasi tempat tertentu (di dalam masjid) dengan sajadah dan semisalnya. Dan sebaiknya orang yang dipasangkan sajadah itu datang sendiri lebih awal ke masjid.**[177]

33. **Tidak mengangkat suara dalam membaca bacaan karena hal itu akan mengganggu orang lain.**

    Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ.[178]

34. **Mengejar keutamaan berjalan kaki menuju tempat shalat karena apa yang dijanjikan oleh Allah dalam hal tersebut.**[179]

35. **Mengindahkan etika berjalan kaki ke masjid.**[180]

36. **Tidak ada dosa bagi khatib untuk berbicara (di luar khutbah) demi kemaslahatan.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir[181] ﷺ, hadits Abu az-Zahiriyah,[182] dan hadits Anas.[183]

37. **Bersujud saat terjadi desak-desakan.** Barang siapa membaca *takbiratul ihram* bersama imam kemudian terjadi desak-desakan yang sangat parah sehingga dia tidak bisa bersujud, maka dia boleh bersujud sesuai kemampuannya.

---

[175] Abu Dawud, no. 862, dan lain-lain. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 28.

[176] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 510. Muslim, no. 507. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 27.

[177] Pembahasan akan diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 38.

[178] Abu Dawud, no. 1332, dan lain-lainnya tentang hukum-hukum masjid, no. 15.

[179] Yang ini pun telah dibahas pada pembahasan tentang keutamaan berjalan kaki ke masjid, dari no. 1-16.

[180] Mengenai etika berjalan kaki ke masjid ini telah disajikan dalam pembahasan tentang masjid, no. 1-16.

[181] *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan etika no. 17 dari etika-etika ini.

[182] *Ibid.*

[183] Al-Bukhari, no. 1029 dan Muslim, no. 897.

Ada yang berpendapat: "Dia boleh bersujud di atas punggung atau kaki orang lain, dan (yang penting) menempelkan dahi dan hidung."

Yang demikian itu sesuai dengan ucapan 'Umar bin Khaththab ﷺ : "Jika terjadi desak-desakan yang cukup parah, hendaklah dia bersujud di atas punggung saudaranya."[184]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Yang demikian itu disampaikan oleh 'Umar di hadapan para sahabat dan yang lainnya pada hari Jum'at, dan tidak tampak adanya penentangan sehingga hal itu menjadi ijma'. Selain itu, karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya saat dia dalam keadaan tidak berdaya sehingga hal itu sah, sebagaimana halnya orang sakit."[185]

Ada juga yang berpendapat: "Dia tidak boleh bersujud di atas punggung seseorang maupun kakinya, tetapi dia boleh memberi isyarat semaksimal mungkin."[186]

Ada juga yang menyatakan: "Jika mau, dia boleh bersujud di atas punggung atau kaki seseorang; jika mau, dia juga boleh menunggu desak-desakan itu berakhir. Tetapi, yang afdhal adalah bersujud."[187]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ men-*tarjih* bahwa jika seseorang terjebak dalam desak-desakan yang cukup parah di tanah suci sehingga dia tidak dapat bersujud, maka dia boleh menunggu sampai orang-orang berdiri dan setelah itu baru bersujud.

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin men-*tarjih* bahwa orang itu boleh memberi suatu isyarat karena isyarat dalam sujud sudah diterangkan oleh as-Sunnah. Selanjutnya ada pendapat yang menyatakan bahwa dia boleh menunggu sampai renggang baru kemudian bersujud ...."[188]

---

[184]Diriwayatkan Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (I/32). Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan* (III/182-183). Ath-Thayalisi di dalam kitab *al-Musnad*, no. 70. 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf*, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Man Hadhara al-Jumu'ata Fazahama falam Yastathi' Yarka' ma'al Imaam" (III/233) no. 5465 dan 5469. Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Tamamul Minnah fit Ta'liiq 'alaa Fiqhis Sunnah*, hlm. 341, berkata: "Al-Baihaqi menunjukkan sanadnya yang *mausul* (bersambung) untuk atsar ini. Sehingga sanadnya *shahih*."

[185]*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/186). Disebutkan dari Ahmad, dan dia berkata: "Yang demikian itu juga disampaikan oleh ats-Tsauri, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir. Adapun 'Atha', az-Zuhri, dan Malik. Mereka berkata: "Tidak boleh melakukan hal itu." Bahkan, Malik berkata: "Shalatnya menjadi batal." Lihat kitab: *Asy-Syarhul Kabiir* (V/209-211).

[186]Dinukil al-Mardawi di dalam *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/210) dari Ibnu Aqil.

[187]Dinukil al-Mardawi di dalam *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/210).

[188]*Asy-Syarhul Mumti'* (V/64). Lihat catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/442-443).

**38. Tidak mengerjakan shalat sunnah di tempat dia mengerjakan shalat Jum'at sampai dia berbicara atau keluar.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits as-Sa'ib bin Yazid dari Mu'awiyah رضي الله عنه.[189] Hanya Allah عزوجل lebih tahu.

## KESEPULUH:
## KEISTIMEWAAN SHALAT JUM'AT

Keistimewaan shalat Jum'at cukup banyak dan beragam, antara lain:

1. Membaca: ﴿ الم. تَنْزِيلُ ﴾ (QS. As-Sajdah), dan ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ ﴾ pada shalat Shubuh hari Jum'at.
2. Disunnahkan memperbanyak shalawat kepada Nabi ﷺ pada hari Jum'at dan malam Jum'at.
3. Shalat Jum'at termasuk kewajiban di dalam agama Islam yang sangat ditekankan sekaligus menjadi sarana pertemuan bagi kaum Muslimin yang paling agung.
4. Perintah untuk mandi pada hari Jum'at dan perintah tersebut sangat ditekankan.
5. Berdandan pada hari Jum'at, dan berdandan pada hari itu lebih baik daripada hari-hari yang lainnya.
6. Bersiwak pada hari Jum'at memiliki keistimewaan tersendiri daripada bersiwak pada hari lain.
7. Bersegera berangkat shalat.
8. Menyibukkan diri dengan shalawat, dzikir, dan membaca al-Qur-an hingga imam keluar.
9. Berdiam untuk mendengarkan khutbah. Hal itu menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada.
10. Membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at.
11. Tidak dimakruhkan mengerjakan shalat pada hari Jum'at pada waktu *zawal* bagi orang yang menunggu shalat.
12. Membaca surat al-Jumu'ah dan al-Munaafiquun atau al-A'la dan al-Ghasyiyah atau surat al-Jumu'ah dan al-Ghasyiyah dalam shalat Jum'at.
13. Hari Jum'at merupakan hari raya yang berulang setiap minggu.
14. Disunnahkan untuk mengenakan pakaian yang bagus, sesuai kemampuan yang dimilikinya.
15. Disunnahkan meramaikan masjid. Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan Sa'id bin Mansur dari 'Umar bahwa dia memerintahkan hal tersebut.

---

[189] Muslim, no. 710. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya di dalam pembahasan tentang etika imam dan juga etika makmum dalam hal imamah.

16. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan pada hari Jum'at bagi yang wajib mengerjakan shalat Jum'at jika waktu shalat sudah tiba dan adzan pun sudah dikumandangkan kecuali karena suatu alasan.
17. Setiap langkah orang yang berjalan kaki menuju shalat Jum'at akan mendapatkan pahala ibadah satu tahun termasuk di dalamnya ibadah puasa dan *qiyamul lail.*
18. Hari Jum'at merupakan hari penghapusan berbagai kesalahan selama tidak berkenaan dengan dosa besar.
19. Neraka Jahanam terus dipanaskan setiap hari kecuali hari Jum'at. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Qatadah.[190]
20. Pada hari Jum'at itu terdapat satu saat pengabulan, yang tidaklah seorang Muslim memohon sesuatu kepada Allah pada saat itu, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya.
21. Para hari Jum'at diadakan shalat Jum'at yang diistimewakan di antara shalat-shalat fardhu yang ada dengan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki shalat-shalat lainnya, misalnya pertemuan, jumlah khusus, syarat-syarat pelaksanaan, keharusan bertempat tinggal yang tetap, dan membaca bacaan dengan keras.
22. Pada hari Jum'at terdapat khutbah yang di dalamnya termuat pujian kepada Allah sekaligus peringatan bagi ummat manusia.
23. Hari Jum'at merupakan hari yang disunnahkan bagi seseorang untuk memfokuskan diri dalam beribadah.
24. Allah ﷻ telah menjadikan kesegeraan berangkat ke masjid pada hari itu sebagai ganti dari kurban dan menempati posisinya sehingga bagi yang berangkat menunaikan shalat akan berkumpul padanya shalat dan kurban sekaligus.
25. Bersedekah pada hari Jum'at memiliki kelebihan tersendiri daripada hari-hari lainnya.[191]
26. Hari Jum'at juga merupakan hari ketika Allah ﷻ menampakkan diri kepada para walinya dan orang-orang beriman di Surga.
27. Hari Jum'at telah ditafsirkan sebagai saksi, yang mana Allah telah bersumpah dengannya. (Baca: QS. Al-Buruuj: 3 dan tafsirnya).[ed.]
28. Itulah hari ketika semua langit, bumi, gunung-gunung, laut, dan seluruh makhluk hidup kecuali jin dan manusia merasa takut pada hari itu. Mereka takut jangan-jangan hari Kiamat akan tiba.
29. Itulah hari yang Allah telah menyimpannya bagi ummat Islam dan menyesatkan Ahlul Kitab sebelum mereka darinya.

---

[190] *Zaadul Ma'aad,* Ibnul Qayyim (I/387).

[191] Hal tersebut disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/407).

30. Hari Jum'at merupakan hari pilihan Allah dari hari-hari lainnya selama sepekan, sebagaimana Ramadhan juga menjadi bulan pilihan-Nya dari bulan-bulan lainnya selama satu tahun. Demikian juga dengan Lailatul Qadar yang menjadi malam pilihan Allah dari malam-malam yang ada. Juga Makkah yang menjadi pilihan-Nya dari seluruh belahan di muka bumi. Serta Muhammad yang menjadi pilihan-Nya dari seluruh makhluk-Nya.
31. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa arwah orang-orang yang sudah meninggal mendekati kuburan mereka pada hari Jum'at sehingga mereka mengetahui siapa-siapa yang menjenguk mereka dan siapa-siapa juga yang berjalan melewati mereka serta mengucapkan salam kepada mereka. Dalam hal tersebut, dia menyebutkan beberapa atsar dari beberapa ulama Salaf. Komentar saya: "Hal itu masih memerlukan dalil shahih dari al-Ma'shum, Rasulullah ﷺ.
32. Dimakruhkan mengkhususkan hari Jum'at sebagai hari berpuasa kecuali untuk menjalankan ibadah puasa yang sudah biasa dijalankan, misalnya orang yang satu hari berpuasa dan satu hari berbuka. Dimakruhkan juga mengkhususkan malam Jum'at itu untuk *qiyamul lail*, tidak pada malam-malam lainnya, kecuali bagi Muslim yang sudah biasa mengerjakan *qiyamul lail* pada malam-malam selain malam Jum'at, maka hal itu tidak menjadi masalah.
33. Hari Jum'at merupakan hari pertemuan bagi ummat manusia sekaligus saat untuk mengingatkan mereka akan waktu permulaan dan tempat kembali mereka (akhirat), juga untuk mengingatkan kaum Muslimin akan perkumpulan pada hari terbesar.[192]

## KESEBELAS:
## SYARAT SAHNYA SHALAT JUM'AT

Syarat sahnya shalat Jum'at, sebagai berikut:

**1. Waktu.**

Karenanya, tidak diperbolehkan mengerjakan shalat Jum'at selain pada waktu yang disyariatkan. Di antara dalil yang menunjukkan waktu shalat Jum'at adalah hadits Anas bin Malik رضي الله عنه : "Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari tergelincir."[193]

Dalam hadits Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه , dia bercerita: "Kami biasa mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ jika matahari tergelincir. Setelah

[192] *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/375-425) dengan sedikit perubahan. Semua keistimewaan tersebut telah saya ringkas dari kitab yang berharga itu. Untuk itu, silakan dilihat sendiri beberapa dalilnya di dalam kitab tersebut.

[193] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Waqtul Jumu'ah Idzaa Zaalatisy Syams," no. 904.

itu, kami pun kembali mengikuti bayangan."[194]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Kami biasa mengejrakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ lalu kami kembali dan kami tidak mendapatkan bayangan dinding yang bisa kami pergunakan untuk berteduh."

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami biasa bersegera menunaikan shalat Jum'at dan tidur siang setelahnya."[195]

Dalam suatu lafazh disebutkan: "Kami biasa bersegera menunaikan shalat Jum'at dan kemudian tidur siang."

Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah: "Kapan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Jum'at?" Dia menjawab: "Beliau mengerjakan shalat Jum'at kemudian kami pergi ke unta-unta kami untuk mengistirahatkannya."

'Abdullah menambahkan di dalam haditsnya: "Ketika matahari tergelincir, yakni kami memberikan minum untuk unta-unta kami."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Kami pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ kemudian kami kembali untuk mengistirahatkan unta-unta kami."[196]

Hasan berkata: "Aku bertanya kepada Ja'far: 'Jam berapa hal itu berlangsung?' Dia menjawab: 'Yakni, pada saat matahari tergelincir?'"[197]

Dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami tidak tidur dan makan siang, melainkan setelah shalat Jum'at."

Ibnu Hajar menambahkan: "Pada masa Rasulullah ﷺ."[198]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ucapannya: 'Beliau biasa mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari tergelincir,' terkandung isyarat yang menunjuk-

---

[194] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Ghazwatul Hudaibiyah," no. 4168. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Shalaatul Jumu'ah Hiina Tazuulusy Syams," no. 860.

[195] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Waqtul Jumu'ah Idzaa Zaalatisy Syams," no. 905, dan Bab "al-Qaa-ilah ba'dal Jumu'ah," no. 940.

[196] *Nuriihu nawaadhihana* berarti memberi minum unta-unta kami. Disebutkan demikian karena memercikkan air, sedangkan kata *nuriih* berarti mengistirahatkannya dari aktivitas dan kelelahan serta membiarkannya di tempat tersebut. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/398).

[197] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Shalaatul Jumu'ah Hiina Tazuuluasy Syams," no. 858.

[198] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Qaulullah Ta'ala:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

*"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."* (QS. Al-Jumu'ah: 10), no. 941. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Shalaatul Jumu'ah Hiina Tazuulusy Syams," no. 859.

kan kebiasaan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat jika matahari sudah tergelincir. Sedangkan riwayat Abu Hamid yang setelahnya, dari Anas: 'Kami biasa bersegera menunaikan shalat Jum'at dan tidur siang setelah Jum'at,' secara lahiriah memperlihatkan bahwa mereka biasa mengerjakan shalat Jum'at pada permulaan siang hari, tetapi jalan penggabungan lebih baik daripada mempertentangkan antara keduanya. Dari uraian di atas dapat ditetapkan bahwa kata *at-tabkiir* dipergunakan untuk menunjukkan pelaksanaan sesuatu pada awal waktu, atau pendahuluan atas yang lainnya. Inilah yang dimaksudkan di sini. Artinya, mereka memulai shalat sebelum tidur siang, berbeda dengan kebiasaan mereka pada shalat Zhuhur ketika terik matahari, yang mereka tidur siang dan kemudian mengerjakan shalat karena disyari'atkannya waktu teduh.'"[199]

Imam al-Bukhari رحمه الله menyebutkan bab tentang waktu shalat Jum'at jika matahari sudah tergelincir. Demikian juga diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Nu'man bin Basyir, dan 'Umar bin Huraits رضي الله عنهم."[200]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ungkapan al-Bukhari: Bab *'Waqtil Jumu'ah'*, yakni pada permulaannya. *'Idzaa zaalatisy syams'* (Apabila matahari telah tergelincir), Imam Bukhari mempertegas dalam masalah ini, yakni terjadinya perbedaan pendapat di dalamnya dikarenakan lemahnya dalil yang menyelisihinya."[201]

Meskipun al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menyambungkan beberapa atsar dari para sahabat itu seraya berucap: "Adapun atsar dari 'Umar, itu diriwayatkan Abu Nu'aim (al-Fadhl bin Dukain al-Kuufi), syaikhnya al-Bukhari, di dalam kitab *ash-Shalaah* miliknya, dan Ibnu Syaibah dari riwayat 'Abdullah Saidan, dia bercerita: 'Aku pernah menunaikan shalat Jum'at bersama Abu Bakar, yang shalat dan khutbahnya sampai pertengahan siang. Aku pun pernah mengerjakannya bersama 'Umar, yang shalat dan khutbahnya sampai aku berkata: 'Pertengahan siang.'" *Rijaal* hadits ini *tsiqah* kecuali 'Abdullah bin Saidan, dia seorang Tabi'in terkemuka, hanya saja dia seorang yang tidak diketahui sifat adilnya. Ibnu Adi berkata: "*Syibhul majhul.*" Sedangkan al-Bukhari menyebutkan: "Haditsnya tidak bisa diikuti, bahkan hadits tersebut ditolak oleh hadits yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalan Suwaid bin Ghaflah bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat bersama Abu Bakar dan 'Umar ketika matahari tergelincir. Sanad hadit itu kuat.'"

Di dalam kitab *al-Muwaththa'*, dari Malik bin Abi Amir, dia bercerita: "Aku pernah melihat sajadah[202] al-Aqil bin Abi Thalib diletakkan pada hari Jum'at ke

---

[199] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari*, Ibnu Hajar (II/387).

[200] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Waqtul Jumu'ah Idzaa Zaalatisy Syams," no. 905, dan Bab "al-Qaa-ilah ba'dal Jumu'ah," sebelum hadits no. 903.

[201] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/387).

[202] *Thanfasah* berarti kain yang dijadikan alas duduk (sajadah). *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/673).

dinding masjid sebelah barat. Jika sajadah itu telah dipenuhi bayang-bayang dari dinding, 'Umar pun keluar (untuk melaksanakan shalat Jum'at -pent)." Sanadnya *shahih*.

Dengan jelas hal itu memperlihatkan bahwa 'Umar keluar setelah matahari tergelincir ... dan yang tampak adalah bahwa sajadah itu digelar di dalam masjid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa 'Umar menunda sehingga setelah *zawal* sedikit. Dan di dalam hadits Saqifah dari Ibnu 'Abbas, dia bercerita: "Pada hari Jum'at, ketika matahari sudah tergelincir, maka 'Umar pun keluar lalu duduk di atas mimbar." Sedangkan riwayat dari 'Ali, Ibnu Syaibah meriwayatkan melalui jalan Abu Ishak: "Bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat Jum'at di belakang 'Ali setelah matahari tergelincir." Sanad hadits ini pun *shahih*.

Dia juga meriwayatkan melalui jalan Abu Razin, dia bercerita: "Kami pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama 'Ali, terkadang kami mendapatkan bayangan dan terkadang juga tidak." Yang demikian itu diarahkan pada kesegeraan shalat pada saat *zawal* atau menundanya sedikit.

Adapun atsar dari Nu'man bin Basyir, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad *shahih* dari Samak bin Harb, dia bercerita: "Nu'man bin Basyir pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama kami setelah matahari *zawal*." Aku (Ibnu Hajar) berkata: "Nu'man adalah seorang pemimpin Kufah pada awal kekhalifahan Yazid bin Mu'awiyah."

Sedangkan atsar dari 'Amr bin Huraits (salah seorang Sahabat Nabi ﷺ), diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah melalui jalan al-Walid bin al-'Izar, dia bercerita: "Aku tidak pernah melihat seorang imam pun yang paling baik shalat Jum'atnya daripada 'Amr bin Huraits, yang dia mengerjakannya jika matahari sudah tergelincir." Sanadnya ini juga *shahih*. Dan 'Amr ini menjadi wakil Ziyad dan juga anaknya di Kufah ..."[203]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Yang disunnahkan adalah menunaikan shalat Jum'at setelah *zawal* karena Nabi ﷺ biasa melakukan hal tersebut. Selain itu, karena hal itu sebagai upaya keluar dari perbedaan. Para ulama telah

---

[203] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/37). Ibnu Hajar menukil atsar-atsar ini dari para sahabat dan menilainya *shahih*, seperti yang Anda lihat. Dia menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan atsar-atsar ini, di antaranya adalah bahwa 'Abdullah bin Mas'ud pernah mengerjakan shalat Jum'at pada pagi hari (waktu Dhuha), dan dia menilainya *dha'if*. Yang lainnya adalah yang dia nukil bahwa Mu'awiyah pernah mengerjakan shalat Jum'at pada waktu dhuha, dan dia pun menilainya *dha'if*. Dalam berargumentasi kepada beberapa orang penganut madzhab Hanbali, dia menggunakan sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya hari ini (Jum'at) telah dijadikan oleh Allah sebagai hari raya bagi kaum Muslimin." Karena disebut sebagai hari raya, maka boleh dikerjakan pada waktu dhuha seperti shalat 'Iedul Fithri dan 'Iidul Adh-ha. Dia juga memberikan komentar bahwa penyebutan hari Jum'at sebagai hari raya tidak berarti berlaku juga padanya semua hukum-hukum hari 'Iid, dengan dalil bahwa pada hari raya secara mutlak diharamkan berpuasa, baik sebelum maupun sesudahnya. Ini berbeda dengan hari Jum'at, melalui kesepakatan mereka." *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/387).

bersepakat bahwa waktu shalat Jum'at adalah setelah *zawal*, sedangkan perbedaan itu hanya berkisar pelaksanaan shalat sebelum *zawal*. Tidak ada perbedaan mengenai disunnahkannya pelaksanaan shalat Jum'at setelah *zawal* antara panas terik dan yang lainnya. Sebab, Jum'at merupakan saat berkumpulnya ummat manusia. Seandainya mereka harus menunggu saat dingin maka hal itu akan memberatkan mereka. Selain itu, Nabi ﷺ biasa mengerjakannya jika matahari telah *zawal*, baik pada musim dingin maupun panas[204] dalam satu waktu.[205] Itulah yang lebih baik, sempurna, dan lebih aman."[206]

---

[204] Adapun hadits Anas رضي الله عنه : "Jika udara benar-benar dingin, Nabi ﷺ menyegerakan shalat. Jika panas sangat terik, beliau menunggu teduh untuk mengerjakan shalat, yakni shalat Jum'at." (Al-Bukhari, no. 906).

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ungkapan al-Bukhari tentang Bab 'Idzaa Isytaddal Harr Yaumal Jumu'ah" ketika terjadi perbedaan pada redaksi penukilan dari Anas, ditetapkan bahwa cara penggabungannya adalah dengan memahami masalah ini pada perbedaan keadaan antara Zhuhur dan Jum'at, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Maka menyebutkan lagi hadits lain dari Anas yang menunjukkan kebalikan dari itu. Oleh karena itu, penulis (Imam al-Bukhari رحمه الله) memberi judul bab dengan: ... "Jika panas terik, beliau menunggu teduh untuk mengerjakan shalat, yakni shalat Jum'at," penulis tidak berkeinginan secara tegas menetapkan bahwa hadits tersebut berkaitan dengan hari Jum'at dalam ucapannya: 'yakni, shalat Jum'at'. Selain itu, karena adanya kemungkinan itu berasal dari perkataan Tabi'in atau orang lain, dan itu merupakan sangkaan dari orang yang mengatakannya. Pernyataan dari Anas di dalam riwayat Hamid terdahulu disebutkan dengan tegas bahwa dia mempercepat pelaksanaannya pada pagi hari secara mutlak tanpa ada perincian. Hal itu diperkuat dengan riwayat mu'allaq yang kedua, di dalamnya terdapat keterangan bahwa ucapannya: "Yakni, shalat Jum'at," diambil oleh penyampainya dari apa yang dipahaminya, bahwa shalat Jum'at dan Zhuhur itu sama menurut Anas, ketika ditanya tentang shalat Jum'at dia menjawab: "Beliau mengerjakan shalat Zhuhur." Yang lebih jelas dari hal itu adalah riwayat Isma'ili melalui jalan lain dari Harami, lafazhnya sebagai berikut: "Aku pernah mendengar Anas ketika itu Yazid adh-Dhabi menyerunya pada hari Jum'at: "Wahai, Abu Hamzah, engkau pernah ikut shalat bersama Rasulullah ﷺ. Bagaimana beliau mengerjakan shalat Jum'at?" Dia pun menyebutkan jawabannya di atas, ('beliau mengerjakan shalat Zhuhur'), dan tidak berkata: "Yakni, shalat Jum'at." Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa menunda shalat Jum'at sampai udara teduh, menurut Anas, hanya berdasarkan qiyas dengan shalat Zhuhur, bukan berdasarkan pada nash, tetapi kebanyakan hadits-hadits itu menunjukkan pembedaan antara keduanya." (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/389)).

[205] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/159-160) dan *asy-Syarhul Kabiir* dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf* (V/190).

[206] Para ulama berbeda pendapat mengenai permulaan waktu shalat Jum'at, apakah boleh sebelum *zawal* atau tidak boleh kecuali setelah *zawal*? Imam Qurthubi رحمه الله berkata "Kami dahulu mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ jika matahari sudah condong," merupakan dalil jumhur ulama dan sebagai tanggapan terhadap pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Keduanya berkata: "Bahwasanya diperbolehkan mengerjakan shalat Jum'at sebelum *zawal*." Hadits ini memberikan penjelasan bagi hadits-hadits setelahnya, sedangkan Ahmad dan Ishaq tidak mempunyai pegangan sesuatupun menghadapi nash ini. Karena dalil-dalil yang dipakai oleh keduanya masih bisa dipahami dengan maksud lain (*ihtimal*), dan nash inilah yang memberikan keputusan atasnya sekaligus menjelaskannya." (*Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim* (II/495)).

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Hadits-hadits di atas secara jelas menjelaskan disegerakannya shalat Jum'at. Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan jumhur ulama dari kalangan Sahabat dan Tabi'in serta orang-orang setelahnya berkata: 'Tidak boleh mengerjakan shalat Jum'at kecuali setelah *zawal*.' Tidak ada yang menentang hal tersebut, kecuali Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, yang keduanya membolehkan pelaksanaannya sebelum *zawal*. Al-Qadhi menyebutkan bahwa dalam hal ini telah diriwayatkan beberapa riwayat dari para Sahabat, tetapi tidak ada yang *shahih*, kecuali yang menjadi pegangan jumhur ulama. Jumhur ulama memahami hadits-hadits ini untuk sebagai bergegas dalam menyegerakannya. Mereka biasa mengakhirkan makan dan tidur siang pada hari ini sampai setelah shalat Jum'at karena mereka lebih memilih untuk secepat mungkin mendatangi shalat Jum'at. Jika mereka sibuk mengerjakannya sebelum shalat, mereka takut akan kehilangan atau kehilangan waktu untuk bersegera kepadanya. Ucapannya: 'Kami mencari-cari bayangan,' hal itu dilakukan karena kedatangan yang benar-benar pagi dan rendahnya dinding. Selain itu, di dalamnya juga terdapat pernyataan bahwasanya ada sedikit bayangan. Ucapannya: 'Kami tidak mendapatkan bayangan yang bisa kita pergunakan berteduh,' sesuai dengan hal ini; karena ungkapan ini tidak dapat menafikan adanya bayang-bayang pada waktu tersebut, tetapi yang dinafikan adalah bayangan yang dapat dijadikan naungan. Dengan rendahnya dinding tersebut maka tampak jelas bahwa shalat itu dilakukan setelah *zawal*." (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/397-398)).

Imam Ibnul Mulaqin berbicara tentang hadits Salamah bin al-Akwa' ﷺ: "Di dalamnya terdapat *dalalah* (keterangan) yang menunjukkan bahwa waktu shalat Jum'at itu sama dengan waktu Zhuhur yang tidak boleh dilakukan, kecuali setelah *zawal*. Hal itu pula yang dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan sekumpulan ulama dari kalangan Sahabat, Tabi'in, dan orang-orang setelahnya. Tidak ada yang menentang hal tersebut, kecuali Ahmad dan Ishaq, yang keduanya membolehkan pelaksanaan shalat Jum'at sebelum *zawal*. Al-Kharqi membolehkan mengerjakan shalat Jum'at pada saat keenam (sebelum *zawal*) dengan berpegang pada hadits tersebut." (*Al-I'laam bi Fawaa-idi 'Umdatil Ahkaam,* (IV/179)).

Al-Kharqi berkata: "Jika mereka mengerjakan shalat Jum'at sebelum *zawal*, yakni saat keenam, maka hal itu tidak dilarang." Imam Ibnu Qudamah menyebutkan: "Lahiriah ungkapan al-Kharqi menyebutkan bahwa pelaksanaan shalat itu tidak boleh sebelum saat keenam." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah, bahwa mereka pernah mengerjakan shalat sebelum *zawal*. Al-Qadhi dan para sahabatnya mengungkapkan: "Shalat Jum'at itu boleh dikerjakan pada waktu pelaksanaan shalat 'Ied." Mujahid berkata: "Orang-orang itu tidak melaksanakan shalat 'Ied, melainkan pada permulaan siang." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah bahwa keduanya pernah mengerjakan shalat pada waktu dhuha." Keduanya mengungkapkan: "Kami menyegerakan shalat Jum'at ini karena kami khawatir kalian akan kepanasan dan karena hari tersebut merupakan hari raya sehingga boleh dikerjakan seperti shalat 'Ied, yakni seperti halnya shalat 'Iedul Fithri dan 'Iidul Adh-ha." Dalil yang menyebutkan bahwa hari Jum'at itu adalah hari raya adalah sabda Nabi ﷺ:

(( إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ ... ))

"Sesungguhnya Jum'at adalah hari raya yang diadakan oleh Allah bagi kaum Muslimin ...." (Ibnu Majah, dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/326)).

Sabda Nabi ﷺ:

(( قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ... ))

"Sesungguhnya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya." (Abu Dawud, dan yang lainnya, dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/296)).

Mayoritas ulama berkata: "Waktu pelaksanaan shalat Jum'at itu sama dengan waktu pelaksanaan shalat Zhuhur, hanya saja disunnahkan bagi shalat Jum'at untuk disegerakan di

awal waktunya. Yang demikian itu didasarkan pada ungkapan Salamah bin al-Akwa': 'Kami biasa mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ jika matahari sudah condong. Setelah itu kami pulang mengikuti bayangan." (*Muttafaq 'alaih*).

Anas menceritakan: "Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari condong." Diriwayatkan al-Bukhari. Hal itu karena keduanya merupakan dua shalat yang dikerjakan dengan waktu yang sama, sama seperti shalat yang diqashar dengan shalat yang dikerjakan secara sempurna; salah satu dari keduanya menggantikan yang lainnya dan menempati posisinya. Juga karena akhir waktu keduanya adalah sama maka waktu permulaannya pun sama, seperti shalat ketika tidak dalam perjalanan dan ketika dalam perjalanan. Mengenai dibolehkannya pelaksanaan shalat Jum'at pada saat keenam ini kami memiliki dalil dari sunnah dan ijma'. Dalil sunnah adalah yang diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat (yakni, shalat Jum'at) dan kami pergi ke unta kami untuk mengistirahatkannya ketika matahari tergelincir." (Diriwayatkan Muslim).

Dari Suhail bin Sa'ad, dia bercerita: "Kami tidak tidur dan makan siang melainkan setelah shalat Jum'at pada masa Rasulullah ﷺ." (*Muttafaq 'alaih*).

Ibnu Qutaibah berkata: "Tidak disebut makan dan tidur siang, melainkan setelah *zawal*." Dari Salamah bin al-Akwa', dia bercerita: "Kami biasa mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami kembali dan kami tidak mendapatkan bayangan dinding yang bisa kami pergunakan untuk berteduh." (Diriwayatkan Abu Dawud).

Sedangkan dalil ijma' adalah apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Waki', dari Ja'far bin Burqan, dari Tsabit bin al-Hajjaj, dari 'Abdullah bin Saidan, dia bercerita: "Aku pernah menunaikan shalat Jum'at bersama Abu Bakar, yang shalat dan khutbahnya sampai sebelum tengah hari. Aku pun juga pernah mengerjakannya bersama 'Umar, yang shalat dan khutbahnya sampai tengah hari. Aku juga pernah mengerjakannya bersama 'Utsman yang khutbah dan shalatnya sampai matahari telah tergelincir. Aku tidak melihat seseorang pun yang mengecam hal tersebut dan tidak juga menolaknya." (Diriwayatkan ad-Daraquthni, (II/17)).

Di dalam komentarnya terhadap *al-Mughni*, ad-Daraquthni berkata: "Seluruh perawinya *tsiqah*, kecuali 'Abdulah bin Saidan, ia adalah seorang perawi yang masih diperdebatkan mengenai diterima atau ditolaknya periwayatannya ...."

Al-Bukhari berkata: "Haditsnya tidak didukung oleh riwayat lain." Abu Qasim al-Lalika-i berkata: "*Majhul* (tidak diketahui)." Lebih lanjut, Ibnu Adi menyebutkan: "*Syibhu majhul* (seperti seorang perawi yang *majhul*/tidak dikenal)." Demikian juga yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah, bahwa mereka mengerjakan shalat sebelum *zawal*. Hadits-hadits mereka menunjukkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya setelah *zawal* pada banyak kesempatan. Tidak ada perbedaan mengenai dibolehkannya hal tersebut. Pelaksanaan shalat Jum'at pada saat itu adalah lebih baik dan utama. Hadits-hadits kami –di atas– menunjukkan sebaliknya, yakni dibolehkannya pelaksanaan shalat Jum'at sebelum *zawal*. Tidak ada pertentangan antara keduanya, sedangkan mengenai shalat Jum'at pada permulaan siang, yang benar adalah tidak boleh dilakukan, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama. Hal ini dikarenakan pembatasan waktu tidak bisa ditetapkan, kecuali dengan dalil, baik itu berupa nash atau yang menempati posisinya, juga apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwa beliau dan juga para Sahabatnya tidak pernah mengerjakannya di awal waktu. Selain itu, dalil itu menunjukkan bahwa waktu pelaksanaannya adalah waktu shalat Zhuhur. Kalaupun dibolehkan mengerjakan di awal waktu, hal tersebut didasarkan pada dalil yang telah kami sebutkan, dan itu khusus pada jam keenam, tidak boleh dikerjakan sebelum waktu tersebut. Hanya Allah yang lebih tahu. Selain itu, karena seandainya Anda mengerjakannya pada permulaan siang, maka akan banyak orang yang tertinggal mengerjakannya. Sebab, kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka adalah berkumpul untuk shalat Jum'at pada waktu *zawal*,

sedangkan yang mengerjakannya pada waktu dhuha hanya segelintir orang saja, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Disebutkan bahwa dia pernah menghadiri shalat Jum'at lalu mendapatkan empat orang telah mendahuluinya, dia pun berkata: "Orang keempat dari empat orang dan orang keempat dari empat tidaklah jauh." Jika hal itu memang shahih, hendaklah Anda tidak shalat kecuali setelah *zawal*, untuk keluar dari perbedaan pendapat, serta mengerjakannya sebagaimana Nabi ﷺ biasa mengerjakannya pada banyak kesempatan. Anda boleh mengerjakannya di awal waktu ketika musim dingin dan kemarau karena Nabi ﷺ pernah menyegerakannya, dengan dalil beberapa *akhbar* (berita-berita) yang telah kami riwayatkan. Selain itu, karena orang-orang biasa berkumpul untuk melaksanakannya pada awal waktunya serta bersegera mendatanginya sebelum waktunya. Seandainya harus menunggu teduh, niscaya hal itu akan memperberat jama'ah. Menunggu udara dingin pada shalat Zhuhur ketika panas sangat terik tujuannya untuk mengurangi kesulitan, tetapi itu lebih menyulitkan bila dilakukan di hari Jum'at." Demikianlah apa yang disampaikan Ibnu Qudamah. (*Al-Mughni* (III/239-242). Lihat juga: *As-Syarhul Kabiir* (V/186-190). Juga: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/185-190)).

Di antara dalil yang dijadikan dasar bahwa shalat Jum'at itu sah untuk dikerjakan pada saat keenam, yaitu satu jam sebelum *zawal*, adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، ثُمَّ ذَكَرَ: الثَّانِيَةَ، وَالثَّالِثَةَ، وَالرَّابِعَةَ، ثُمَّ الْخَامِسَةَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. ))

"Barang siapa berangkat pada hari Jum'at pada saat yang pertama, seakan-akan dia bershadaqah seekor unta. Barang siapa berangkat pada saat yang kedua, seakan-akan dia bershadaqah seekor sapi. Barang siapa berangkat pada saat yang ketiga, seakan-akan dia bershadaqah seekor domba bertanduk. Barang siapa berangkat pada saat keempat, seakan-akan dia bershadaqah seekor ayam. Barang siapa berangkat pada saat kelima, seakan-akan dia bershadaqah sebutir telur. Jika imam telah keluar (rumah), para Malaikat pun berdatangan untuk mendengarkan khutbah." Dengan demikian, kehadiran imam sesuai dengan tuntutan kandungan hadits Abu Hurairah, yaitu saat keenam. (Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'* (V/41)).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله menyebutkan tiga pendapat:

***Pendapat pertama:*** Permulaan waktu shalat Jum'at sama dengan permulaan waktu shalat 'Ied, yakni setelah matahari naik. Dia mengatakan bahwa atsar 'Abdullah bin Saidan *dha'if*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Kalaupun hadits tersebut *shahih*, di dalamnya tetap tidak terkandung dalil sebab ucapannya: "Khutbah dan shalatnya sebelum pertengahan siang" menunjukkan bahwa ia sangat dekat dengan pertengahan. Seandainya pada permulaan siang, pasti dia akan berkata: "Shalatnya berlangsung pada permulaan siang." Hal itu menunjukkan bahwa shalat Abu Bakar رضي الله عنه sangat dekat dengan *zawal*. Pendapat yang menyebutkan bahwa shalat Jum'at sah untuk dikerjakan sebelum *zawal* adalah madzhab Hanbali sehingga menjadi pendapat yang tersendiri.

***Pendapat kedua:*** Shalat Jum'at itu tidak sah, kecuali dikerjakan setelah *zawal*. Yang ini merupakan pendapat tiga imam.

***Pendapat ketiga:*** Shalat Jum'at itu sah untuk dikerjakan pada saat keenam, satu jam sebelum *zawal*, bersandarkan hadits Abu Hurairah: "Barang siapa berangkat pada urutan yang pertama ...," dan inilah pendapat yang *rajih*, yaitu bahwa shalat tersebut tidak sah untuk dikerjakan pada permulaan siang, tetapi sah untuk dikerjakan pada saat keenam. Yang terbaik adalah pendapat yang menyatakan bahwa shalat itu bisa dikerjakan pada saat keenam, yakni setelah *zawal*, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. (*Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/41-42)).

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata dalam menanggapi hadits Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه : "Hadits ini menunjukkan bahwa waktu

Akhir waktu shalat Jum'at adalah sama dengan akhir waktu shalat Zhuhur, yaitu ketika tinggi bayangan sesuatu sama tinggi benda tersebut setelah *zawal*. Dan jika waktu shalat Zhuhur berlalu, dan tidak mendapati satu rakaat (dari shalat Jum'at) setelah menunaikan dua khutbah yang wajib, maka shalat yang harus dikerjakan adalah shalat Zhuhur. Yang demikian didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat (Jum'at) berarti dia telah mendapatkan shalat (Jum'at) secara sempurna."[207]

Inilah yang benar, yaitu bahwa shalat Jum'at itu tidak diperoleh kecuali dengan mendapatkan satu rakaat.[208] Jika dia masih memperoleh waktu yang

---

shalat Jum'at itu sama dengan waktu shalat Zhuhur, tetapi tetap harus berusaha untuk selalu datang sesegera mungkin, yaitu pada permulaan waktu shalat Zhuhur." Demikian itu pula yang disampaikan oleh jumhur ulama. Yang lainnya berkata: "Shalat ini boleh didahulukan sebelum *zawal*." Mereka berbeda pendapat, sebagian mereka berkata: "Waktunya berlangsung setelah matahari naik," dan yang lainnya mengemukakan: "Saat keenam, tidak lama setelah *zawal*. Inilah yang lebih jelas, sesuai dengan hadits-hadits shahih tentang keutamaan bergegas ke tempat shalat. Bahwasanya saat keenam itulah imam keluar, waktu yang tidak lama sebelum *zawal*. Adapun segera berangkat menunaikan shalat Jum'at sebelum *zawal*, tidak ada masalah padanya (yakni, pada saat keenam). Yang paling aman, tepat, dan baik adalah keluar dari perbedaan pendapat dengan mengerjakan shalat setelah *zawal*, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadits-hadits di atas secara keseluruhan dalam rangka memelihara ibadah yang sangat agung ini." (Saya mendengarnya dari Yang mulia 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 470. Saya juga mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiih Muslim*, no. 858. Selain itu, pernah sekali saya mendengarnya menilai lemah pendapat yang mengatakan bahwa awal waktu shalat Jum'at itu setelah naiknya matahari, seperti shalat 'Ied).

Sedangkan Imam asy-Syaukani menceritakan tentang pendapat jumhur ulama yang menyebutkan: "Tidak sah shalat sebelum *zawal* hingga pada saat keenam." Penggunaan dalil mereka dengan hadits-hadits yang menetapkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Jum'at setelah *zawal* tidak menafikan pembolehan sebelumnya." (*Nailul Authaar* (II/539)).

[207] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 580. Muslim, no. 607. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[208] Ada yang mengatakan bahwa shalat itu bisa diperoleh dengan didapatnya *takbiratul ihram* pada sisa waktu shalat Jum'at. Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Yang shahih bahwa seluruh bentuk perolehan tidak bermakna, melainkan hanya dengan perolehan satu rakaat. Yang demikian itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat berarti dia telah mendapatkan shalat tersebut." Demikian itulah logika hadits. Artinya, barang siapa belum sempat mendapatkan satu rakaat berarti dia belum mengerjakan shalat, dan itu berlaku umum bagi seluruh bentuk perolehan dalam shalat." (*Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/43)). Pendapat itu pula yang menjadi pilihan al-Kharqi رحمه الله di dalam *Mukhtashar*-nya. Dia berkata: "Manakala masuk waktu shalat 'Ashar sedang mereka telah mengerjakan satu rakaat, hendaklah mereka me-

memungkinkan baginya untuk berkhutbah dan kemudian mengerjakan shalat satu rakaat, hendaklah dia mengerjakannya.[209] Jika tidak mungkin, hendaklah dia mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur.[210]

## 2. Jama'ah.

Artinya, shalat Jum'at tidak akan dapat dilaksanakan, kecuali dengan dihadiri oleh jama'ah. Yang benar, shalat Jum'at ini sudah bisa dilaksanakan dengan tiga orang. Satu orang menjadi khatib dan dua orang lainnya menjadi pendengar karena sebutan jamak itu terdiri dari tiga unsur.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ
إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ ﴾

---

nyempurnakan rakaat lainnya karena sudah cukup baginya shalat Jum'at." Lihat: *Mukhtashar al-Kharqi*, yang berbarengan dengan *al-Mughni* (III/191). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/190-193). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf.*

[209] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/192).

[210] Para ulama berbeda pendapat mengenai amalan shalat manakah, yang jika seseorang mendapatkannya bisa membuatnya memperoleh Jum'at secara lengkap; sebagai berikut:

1. Lahiriah ungkapan al-Kharqi menyebutkan bahwa shalat Jum'at itu tidak didapat kecuali dengan mendapatkan satu rakaat pada waktunya. Pendapat ini menjadi pilihan Ibnu Qudamah.
2. Al-Qadhi mengemukakan: "Jika tiba waktu shalat 'Ashar setelah dia membaca *takbiratul ihram*, hendaklah dia menyempurnakan shalatnya itu sebagai shalat Jum'at." Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Abu al-Khaththab, karena orang yang membaca *takbiratul ihram* shalat Jum'at pada waktunya lebih tepat jika dia menyempurnakannya.
3. Yang dinashkan dari Ahmad adalah jika masuk waktu 'Ashar ketika tasyahhud, tetapi sebelum salam, maka dia boleh mengucapkan salam dan cukup baginya hal itu sebagai shalat yang lengkap. Demikian itu pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Dari pendapat ini dipahami, bahwa jika waktu 'Ashar masuk sebelum sampai pada posisi tersebut (tasyahhud), maka shalatnya menjadi batal atau berubah menjadi shalat Zhuhur.
4. Abu Hanifah berkata: "Jika waktunya habis sebelum dia selesai mengerjakannya, shalatnya batal dan tidak juga dianggap sebagai shalat Zhuhur; karena keduanya dua shalat yang berbeda sehingga salah satunya tidak dapat dijadikan sebagai pengganti atas sebagian lainnya, seperti shalat Zhuhur dan 'Ashar. " Yang tampak jelas adalah bahwa madzhab Abu Hanifah dalam hal ini seperti yang kami sebutkan dari Ahmad, karena menurutnya, salam itu bukan termasuk shalat.
5. Asy-Syafi'i menyebutkan: "Dia tidak boleh menyempurnakannya sebagai shalat Jum'at namun melaksanakan shalat Zhuhur. Ini disebabkan karena keduanya merupakan dua shalat dengan satu waktu yang sama, sehingga salah satunya boleh didasarkan pada yang lainnya, seperti shalat di dalam perjalanan dan ketika tidak sedang dalam perjalanan." Mereka (madzhab Syafi'i) berargumentasi, bahwa dia tidak bisa menyempurnakannya sebagai shalat Jum'at karena apa yang menjadi syarat pada sebagiannya maka menjadi syarat pada keseluruhannya, seperti thaharah dan syarat-syarat lainnya.

*"Hai, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui."* (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Dalam ayat ini dipergunakan *shighah* jamak sehingga masuk ke dalamnya tiga unsur.[211] Selain itu, karena keumuman hadits Abu Sa'id رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.))

'Jika mereka terdiri dari tiga orang, hendaklah salah seorang mengimami mereka, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya.'"[212]

Pendapat ini menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, darinya dinukilkan di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat*: "Shalat Jum'at itu sudah bisa dilaksanakan dengan tiga orang, yaitu satu orang menjadi khatib dan dua lainnya menjadi pendengar. Demikian itu merupakan salah satu riwayat dari Ahmad,[213] juga pendapat sejumlah ulama."[214]

---

Berdasarkan uraian di atas, pendapat yang benar adalah apa yang disampaikan oleh al-Kharqi dan Ibnu Qudamah. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah menyampaikan: "Pada (pendapat) kami, (terdapat) sabda Nabi ﷺ:

(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

'Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at berarti dia telah mendapatkan shalat (sepenuhnya).'" (HR. An-Nasa-i dan Ibnu Majah. Al-Albani berkata: "Shahih, namun riwayat yang populer adalah dengan lafazh "shalat" sebagai pengganti kata "Jum'at." Dan penyebutan "Jum'at" di sini adalah kesalahan dari az-Zuhri –salah seorang perawi hadits– *Irwaa-ul Ghaliil* (III/84-90) dengan diringkas).[ed.]

Dia mendapatkan satu rakaat dari shalat, berarti dia telah memperoleh waktu shalat tersebut, seperti orang yang *masbuq* (tertinggal) satu rakaat. Karena waktu merupakan satu syarat yang khusus dengan shalat Jum'at sehingga cukup baginya satu rakaat, sebagaimana shalat berjama'ah. Apa yang mereka –yaitu orang yang menentang pendapat ini– sebutkan bertentangan dengan shalat jama'ah, yang shalat itu bisa didapatkan dengan mendapati satu rakaat saja. (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/191-192)).

[211] Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah, bersamaan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf* (V/199).

[212] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Man Ahaqqu bil Imaamah," no. 672.

[213] *Al-Ikhtiyaaraatul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 119-120. Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/199). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam* karya al-'Allamah 'Abdurrahman bin Muhammad al-Qasim (I/442-444).

[214] Para ulama رحمهم الله *Ta'ala* berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang bisa melaksanakan shalat Jum'at. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan lima belas pendapat: "Ada yang berpendapat bahwa shalat Jum'at itu sudah bisa dilaksanakan oleh satu orang saja. Juga ada yang berpendapat bahwa dua orang sudah seperti jama'ah. Ada yang berpendapat lain, yaitu dua orang bersama

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Orang-orang berbeda pendapat mengenai jama'ah Jum'at ini. Ada yang menyebutkan: 'Empat puluh.' Juga ada yang menyatakan: 'Lima puluh.' Ada yang mengatakan dua belas. Ada juga yang empat orang. Ada yang tiga orang. Ada juga yang berpendapat: 'Dua orang.' Pendapat terbaik adalah yang menyatakan bahwa shalat Jum'at itu sudah bisa dilaksanakan dengan tiga orang saja: satu orang imam dan dua orang makmum. Pendapat tersebut menjadi pilihan Ibnu Taimiyyah. Di dalam pendapat itu terkandung sikap kehati-hatian sekaligus keterlepasan dari tanggung jawab."[215]

Pada kesempatan yang lain, bin Baaz juga pernah berkata: "Yang benar adalah bahwa shalat Jum'at itu sah untuk dikerjakan oleh tiga orang: satu orang imam dan dua orang makmum."[216]

Dapat saya katakan: "Pendapat inilah yang membuat jiwa tidak menjadi tenang kecuali dengan berpegang padanya."[217]

---

imam. Ada lagi yang berpendapat, yakni tiga orang bersama imam. Ada pula yang menyatakan tujuh orang. Ada yang menyatakan sembilan orang. Ada yang menyebutkan dua belas orang. Ada yang mengemukakan dua belas orang tidak termasuk imam. Ada yang berpendapat lain, yakni dua puluh orang. Ada lagi, yaitu tiga puluh. Ada yang menyebutkan empat puluh bersama imam. Juga ada yang berpendapat empat puluh belum termasuk imam. Ada yang berpendapat lima puluh orang. Ada lagi, yakni delapan puluh orang. Juga ada yang mengatakan lain lagi, yaitu sejumlah besar orang yang tidak berbatas. Ibnu Hajar mengemukakan: "Mungkin pendapat yang paling akhir di atas yang paling *rajih* jika dilihat dari sisi dalil. Mungkin juga bisa bertambah jumlahnya dengan tambahan syarat, yaitu laki-laki, merdeka, baligh, bermukim, dan bertempat tinggal sehingga dengan demikian itu menjadi dua puluh pendapat." Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/423).

[215] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 491.

[216] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 936.

[217] Mengenai syarat harus melibatkan empat puluh orang untuk sahnya shalat Jum'at, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, dan yang lainnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, no. 1069. Ibnu Majah, no. 1082, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, yang menjadi penuntun ayahnya setelah matanya buta, dari ayahnya Ka'ab bin Malik, bahwasanya jika dia mendengar seruan adzan pada hari Jum'at, dia pun memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zararah. Aku bertanya kepadanya: "Jika mendengar seruan adzan, engkau memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zararah?" Dia menjawab: "Karena dia yang pertama kali melaksanakan shalat Jum'at bersama kami di Hazami an-Nabit, sebuah daerah Bani Bayadhah di Naqi' yang diberi sebutan Naqi'ul Khashman." Saya tanyakan lagi: "Berapa jumlah kalian pada saat itu?" Dia menjawab: "Empat puluh orang." (Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/295) dan *Shahiih Ibni Majah* (I/320). Al-'Allamah Ibnu Baaz di dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XII/361). Asy-Syaukani mengatakan bahwa sanadnya dinilai *shahih* oleh al-Hafizh).

Selain itu, asy-Syaukani juga mengemukakan: "Bahwasanya tidak ada persyaratan harus dihadiri empat puluh orang di dalam hadits tersebut, tetapi memang sebanyak itulah yang ikut melaksanakan shalat Jum'at tersebut. Yang demikian itu karena shalat Jum'at itu diwajibkan kepada Nabi ﷺ ketika beliau berada di Makkah sebelum berhijrah, sebagaimana yang diriwayatkan ath-Thabrani dari Ibnu 'Abbas, sehingga shalat Jum'at itu tidak mungkin di-

3. **Mereka harus berada di suatu daerah, yang mereka tinggal di sana dengan mendirikan bangunan-bangunan permanen dan tidak berpindah-pindah, baik pada musim dingin maupun musim panas.**

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Mengenai desa, diasumsikan sebuah desa jika di sana terdapat bangunan-bagunan yang biasa berlaku di sana, yang bangunan tersebut terdiri dari beberapa komponen: batu, bata, kayu, pohon, dan lain-lain ... Sedangkan orang-orang yang tinggal di kemah-kemah dan rumah-rumah dari bulu hewan, tidak ada kewajiban shalat Jum'at bagi mereka dan tidak juga sah untuk mereka kerjakan karena bangunan-bangunan tersebut tidak dimaksud untuk menjadi tempat tinggal permanen. Demikian dengan kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah, mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at dan tidak juga diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk melaksanakannya.

Akan tetapi, jika mereka bermukim di suatu tempat yang mereka dapat mendengar seruan adzan, mereka harus menuju ke tempat pelaksanaannya, seperti masyarakat yang tinggal di desa kecil di dekat kota. Mengenai suatu desa ini, disyaratkan harus ada bangunan-bangunan (tempat tinggal) yang terkumpul sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di suatu desa. Jika di satu desa bangunan-bangunan tempat tinggal masih terpencar-pencar (berjauhan), yang tidak biasa berlaku di suatu desa, maka tidak ada kewajiban shalat Jum'at bagi mereka."[218]

Tetapi, jika di suatu desa kecil terdapat beberapa orang yang bisa melaksanakan shalat Jum'at, maka mereka wajib mengadakannya yang diikuti oleh yang

---

laksanakan di sana karena keberadaan orang-orang kafir. Akan tetapi, setelah beliau berhijrah bersama Sahabat-Sahabat beliau ke Madinah, beliau menuliskan surat seraya memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat Jum'at. Telah disepakati bahwa jumlah mereka itu empat puluh orang dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kurang empat puluh orang tidak bisa melaksanakan shalat Jum'at. Telah ditegaskan di dalam hukum pokok bahwa suatu kejadian yang dialami beberapa orang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atas masalah-masalah umum. Apa yang diriwayatkan ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud al-Anshari, dia bercerita: "Orang yang pertama kali datang ke Madinah dari kalangan kaum Muhajirin adalah Mush'ab bin 'Umair. Dia adalah orang yang pertama kali melaksanakan shalat Jum'at di Madinah sebelum kedatangan Nabi ﷺ, sedangkan mereka di sana hanya berjumlah dua belas orang." Tetapi, di dalam sanad hadits ini terdapat Shalih bin Abi al-Akhdhar, dan dia seorang yang *dha'if.*

Al-Hafizh mengungkapkan: "Dapat dipadukan antara hadits tersebut dengan hadits bab yang menerangkan bahwa As'ad adalah seorang pemimpin, sedangkan Mus'ab adalah seorang imam."

Demikian yang disampaikan oleh asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (II/494-495). Adapun apa yang diriwayatkan ad-Daraquthni dari Jabir رضي الله عنه : "Sunnah yang berlaku adalah bahwa pada setiap empat puluh orang atau lebih terdapat Jum'at, 'Iedul Adh-ha, dan 'Iedul Fithri."

Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/69), berkata: "Hadits ini *dha'if jiddan* (lemah sekali)." Saya pernah juga mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 491, berkata: "Hadits ini *dha'if.*" Bahkan, hadits tersebut juga dinilai *dha'if* oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam.*

[218] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/203).

lainnya. Tidak disyaratkan adanya penyambungan satu bangunan dengan bangunan lainnya. Ketika suatu desa tidak diwajibkan bagi penduduknya mengerjakan shalat Jum'at, tetapi mereka bisa mendengar seruan adzan dari kota maka mereka harus mengikuti shalat Jum'at di kota tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat.[219] Sebelumnya telah diberikan rincian sedikit mengenai hal tersebut dalam pembahasan tentang hukum shalat Jum'at: siapa yang wajib dan siapa yang tidak wajib mengerjakannya.[220]

Pada masa Nabi ﷺ shalat Jum'at pernah diadakan di suatu desa di Bahrain. Dari Ibnu 'Abbas, dia bercerita: "Sesungguhnya Shalat Jum'at yang pertama kali dilaksanakan setelah shalat Jum'at yang dilaksanakan di Masjid Rasulullah ﷺ adalah di masjid milik 'Abdul Qais di Desa Juwatsa yang termasuk kawasan Bahrain."[221]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Letak *istidlal* (pengambilan dalil) dari ucapan Ibnu 'Abbas tersebut adalah bahwa secara lahiriah, 'Abdul Qais tidak mengadakan shalat Jum'at kecuali atas perintah Nabi ﷺ karena seperti yang diketahui, di antara kebiasaan para sahabat tidak mendahului untuk menjalankan perintah syari'at pada masa-masa turunnya wahyu. Selain itu, karena seandainya hal itu tidak boleh, niscaya akan turun ayat al-Qur-an yang melarangnya. Sebagaimana Jabir dan Abu Sa'ad telah membolehkan *azal* dengan berdalil bahwa mereka melakukan *azal* tersebut sedang al-Qur-an tengah turun, tetapi mereka tidak dilarang (melakukannya)."[222]

Sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa As'ad bin Zararah merupakan orang yang pertama kali melakukan shalat Jum'at di Madinah sebelum kedatangan Nabi ﷺ di sebuah desa yang disebut Hazam an-Nabit di wilayah Bani Bayadhah, yang berjarak satu mil dari Madinah.[223] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah memberikan rincian jelas mengenai perkampungan ini dan saya telah menyebutkannya dalam pembahasan tentang syarat-syarat wajib shalat Jum'at, bahwa shalat ini fardhu 'ain dengan delapan syarat.[224]

---

[219] *Ibid.*

[220] Lihat: Syarat keenam dari syarat-syarat diwajibkannya shalat Jum'at.

[221] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Jumu'atu fil Quraa wal Mudun," no. 892 dan 4371.

[222] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/380). Dia menyebutkan beberapa atsar dari para Sahabat mengenai pelaksanaan shalat Jum'at di suatu desa. Lihat juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/498).

[223] Abu Dawud, no. 1069. Ibnu Majah, no. 1082. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang syarat shalat Jum'at, di bagian catatan kaki.

[224] Hal itu telah disampaikan dalam pembahasan tentang hukum shalat Jum'at: siapa-siapa yang wajib melakukannya dan siapa-siapa pula yang tidak wajib, no. 6. Lihat: *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/160 dan 190). *Ikhtiyaaraat Ibni Taimiyyah*, hlm. 119. Lihat juga: *Al-Ihkaam fii Syarhi Ushuulil Ahkaam*, Ibnu Qasim (I/445). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/55).

4. **Didahului dengan dua khutbah.**

Sebab, Nabi ﷺ biasa memberikan dua khutbah sebelum shalat Jum'at, yang di antara keduanya diselingi dengan satu duduk.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa berkhutbah dua kali yang beliau selingi dengan duduk di antara keduanya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Nabi ﷺ biasa berkhutbah sambil berdiri kemudian duduk lalu berdiri lagi seperti yang dilakukan sekarang ini."[225]

Dari Jabir bin Samurah, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa menyampaikan dua khutbah, yang beliau duduk di antara keduanya dan membaca al-Qur-an serta memberikan nasihat kepada orang-orang."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri kemudian duduk lalu berdiri lagi dan menyampaikan khutbah. Barang siapa memberitahumu bahwa beliau berkhutbah sambil duduk maka dia telah berdusta. Demi Allah, aku benar-benar pernah mengerjakan shalat bersama beliau lebih dari dua ribu shalat."[226]

Nabi ﷺ pernah bersabda:

(( ...صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ. ))

"... kerjakanlah shalat seperti kalian melihatku mengerjakannya."[227]

Allah *Ta'ala* sendiri juga pernah berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ ﴾

*"Hai, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui."* (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Yang dimaksudkan dengan dzikir adalah khutbah. Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan khutbah dalam mengerjakan shalat Jum'at, bagaimanapun ke-

---

[225] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khuthbah Qaa'iman," no. 920. Juga Bab "al-Qu'dah bainal Khuthbatain Yaumal Jumu'ah," no. 928. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Dzikrul Khuthbatain Qablash Shalaati wa Maa fiihimaa minal Jalsah," no. 861.

[226] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Dzikrul Khuthbatain Qablash Shalaati wa Maa fiihimaa minal Jalsah," no. 862.

[227] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafirin Idzaa Kaanuu Jama'atan," no. 631.

adaannya.[228]

Dari 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Khutbah itu diposisikan pada posisi shalat dua rakaat."[229]

Hal itu juga berasal dari Atha', Thawus, Mujahid, dan Mak-hul.[230] Demikian itu yang menjadi pendapat ulama secara umum, yaitu bahwa shalat Jum'at tidak sah kecuali dengan dua khutbah sebelum pelaksanaan shalat[231]

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dua khutbah dalam shalat Jum'at merupakan salah satu dari syarat-syarat sahnya shalat Jum'at. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa berikut ini:

1. Allah *Ta'ala* memerintahkan ummat manusia untuk segera berdzikir sejak seruan adzan. Dalil mutawatir lagi *qath'i* menyebutkan bahwa jika mu'adzdzin mengumandangkan adzan pada hari Jum'at, Nabi ﷺ segera menyampaikan dua khutbah. Maka pada saat itu bersegera mendengarkan khutbah adalah wajib. Apa yang membuat kesegeraan mendengarnya itu wajib maka hal itu sendiri adalah wajib.
2. Nabi ﷺ mengharamkan berbicara ketika imam tengah berkhutbah. Hal tersebut menunjukkan kewajiban mendengarkan khutbah dan hukum wajib mendengarkan keduanya itu menunjukkan kewajiban kedua khutbah itu sendiri.
3. Nabi ﷺ terus-menerus menyampaikan dua khutbah (hari Jum'at), baik pada musim dingin maupun musim panas, dalam keadaan sulit maupun senang, menunjukkan hukum wajib kedua khutbah tersebut.
4. Seandainya shalat Jum'at itu tidak wajib menggunakan dua khutbah maka ia menjadi seperti shalat-shalat lainnya dan tidak ada manfaat orang-orang berkumpul untuk melaksanakannya. Dan tujuan utama dari shalat ini adalah pemberian nasihat dan peringatan kepada ummat manusia.[232]

Khutbah yang disampaikan itu harus mencakup empat hal:[233] memanjatkan pujian kepada Allah *Ta'ala*, bershalawat atas Rasulullah ﷺ, membaca ayat al-Qur-an, serta memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah *Ta'ala*.

---

[228] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/171). *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni* dan *al-Inshaaf* (V/219).

[229] Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Bab "ar-Rajulu Tafuutuhul Khuthbah" dari Kitab "ash-Shalaah" dalam kitab *al-Mushannaf* (II/128).

[230] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Tafuutuhul Khuthbah" (II/128).

[231] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/398). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/171 dan 173). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni* dan *al-Inshaaf* (V/219).

[232] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/66).

[233] Di antara para ulama ada yang mengategorikan keempat hal tersebut ke dalam syarat-syarat sahnya khutbah sehingga khutbah itu tidak sah kecuali dengan keempatnya. Dia berkata: "Di antara syarat sahnya kedua khutbah itu adalah memanjatkan pujian kehadirat Allah *Ta'ala*,

membaca shalawat kepada Rasul-Nya Muhammad ﷺ, membaca ayat al-Qur-an, serta berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah *Ta'ala*.

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Di antara syarat sahnya khutbah adalah pemanjatan pujian kehadirat Allah *Ta'ala*, membaca shalawat kepada Rasul-Nya Muhammad ﷺ, membaca ayat al-Qur-an, serta berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah *Ta'ala*, serta hadirnya jumlah jama'ah yang disyaratkan. (*Al-Muqhni'* bersamaan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (V/218)). Lihat: *Al-Mughni* (III/173-176)).

Syaikh al-'Allamah az-Zarkasyi berkata: "Ketahuilah bahwa keempat hal tersebut yang berupa pujian, shalawat, bacaan ayat al-Qur-an, dan pemberian nasihat merupakan rukun kedua khutbah, yang salah satu dari kedua khutbah itu tidak sah kecuali dengan memenuhi rukun-rukunnya." (*Syarhuz Zarkasyi 'alaa Mukhtasharil Kharqi*, (II/178)).

Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa menurut Imam asy-Syafi'i, di dalam khutbah disyaratkan hal-hal berikut: nasihat dan bacaan al-Qur-an. Kedua khutbah itu tidak sah kecuali dengan memanjatkan pujian kepada Allah *Ta'ala*, shalawat kepada Rasulullah ﷺ, serta memberikan nasihat.

Dia mengemukakan: "Ketiga hal tersebut merupakan suatu yang wajib di dalam khutbah Jum'at. Selain itu, diwajibkan membaca satu ayat al-Qur-an di dalam salah satu dari kedua khutbah tersebut dan juga mendo'akan orang-orang Mukmin pada khutbah yang kedua, menurut pendapat yang benar."

Imam Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama berkata: "Cukup di dalam khutbah melakukan apa yang sesuai dengan namanya." (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/399)).

Disebutkan dari Ibnu Taimiyyah bahwa menghinakan hal-hal duniawi dan selalu mengingat kematian tidak cukup di dalam khutbah, tetapi harus melakukan sesuai dengan sebutannya, khutbah. Tidak juga boleh dilakukan secara ringkas yang menyebabkan hilangnya tujuan dari khutbah itu sendiri. Diwajibkan di dalam khutbah untuk bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Di dalam kesempatan yang lain diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat serta sesering mungkin memanjatkan shalawat kepada Nabi ﷺ di dalam khutbah.

Di dalam kesempatan lain, dia berkata: "Shalawat atas Nabi ﷺ di dalam khutbah merupakan suatu hal yang wajib bersamaan dengan do'a, dan tidak wajib dibacakan sendirian."

Yang demikian itu didasarkan pada 'Umar dan 'Ali رضي الله عنهما: "Do'a itu akan terhenti di antara langit dan bumi hingga engkau bershalawat kepada Nabi ﷺ, dan mendahulukan shalawat atas do'a karena adanya kewajiban untuk mendahulukannya atas diri sendiri. Dia menjelaskan bahwa perintah untuk bertakwa kepada Allah *Ta'ala* adalah wajib. Dinyatakan secara lantang pula tentang kewajiban membaca ayat al-Qur-an di dalam khutbah. (Lihat: *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 120-121). Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan asy-*Syarhul Kabiir* (V/220-221).

Al-'Allamah as-Sa'adi رحمه الله berkata: "Adapun disyaratkannya beberapa syarat di dalam dua khutbah, seperti pujian kepada Allah, shalawat kepada Rasulullah ﷺ, dan bacaan ayat al-Qur-an tidak didasarkan pada suatu dalil. Yang benar adalah jika seseorang berkhutbah lalu dengan khutbah itu dia telah merealisasikan maksud dan nasihat, maka yang demikian itu sudah cukup memadai sekalipun di dalamnya tidak dilakukan beberapa hal yang disebutkan di atas. Memang benar, di antara kelengkapan khutbah itu adalah pemanjatan pujian kepada Allah dan Rasul-Nya, juga mencakup bacaan ayat al-Qur-an. Adapun mengenai keberadaan hal-hal tersebut sebagai syarat, yang khutbah tidak sah kecuali dengannya, baik ditinggal dengan sengaja maupun kesalahan atau karena lengah, maka di dalamnya masih mengundang pertanyaan. Demikian juga dengan sekadar memenuhi empat rukun di atas tanpa memberi-

Yang demikian itu sesuai dengan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan khutbah kepada orang-orang lalu memberi pujian kepada Allah, dan karena Dia-lah yang paling menyanjung-Nya berhak menerimanya ...."[234]

Setiap perkara yang tidak dimulai dengan memberikan pujian kepada Allah *Ta'ala*, yang demikian itu lebih tidak bersambungan, terputus, serta sedikit mendapat berkah dan kebaikan.[235] Juga didasarkan pada ucapan 'Umar bin Khaththab ﷺ : "Sesungguhnya do'a itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun darinya yang naik hingga engkau bershalawat kepada Nabimu ﷺ."[236]

Juga didasarkan pada ucapan 'Ali bin Abi Thalib ﷺ: "Setiap do'a itu terhenti hingga engkau bershalawat kepada Muhammad ﷺ dan keluarga Muhammad."[237]

Juga didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa menyampaikan dua khutbah yang beliau duduk di antara keduanya dan membaca al-Qur-an serta memberikan nasihat kepada orang-orang."[238]

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan: "Shalat Rasulullah ﷺ itu sederhana dan khutbah beliau pun sederhana. Beliau membaca ayat-ayat al-Qur-an dan mengingatkan orang-orang."[239]

Juga pada hadits Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man ﷺ, dia bercerita: "Pernah tungku kami dan tungku Rasulullah ﷺ menjadi satu selama dua tahun atau satu tahun atau beberapa tahun. Tidaklah aku menghafal: ﴿ قٓ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ kecuali dari lidah Rasulullah ﷺ. Beliau selalu membacanya setiap Jum'at di atas mimbar jika beliau memberi khutbah kepada orang-orang."[240]

---

kan nasihat yang dapat menggerakkan hati, yang demikian itu sudah cukup dan kewajiban pun menjadi gugur karenanya. Hal itu tidak mencapai tujuan yang dimaksud sehingga tidak *shahih*." (*Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, hlm. 70).

[234] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 867.

[235] Lihat: *Al-Musnad*, Imam Ahmad (II/359). *Sunan Abi Dawud*, no. 4840. Ibnu Majah, no. 1894. Ibnu Hiban, no. 1993 (*Mawaarid*).

[236] At-Tirmidzi, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlish Shalaati 'alan Nabiy ﷺ", no. 486. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/274) dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, setelah hadits no. 2035.

[237] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (IV/448). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* karena banyaknya jalan hadits tersebut, no. 2035.

[238] Muslim, no. 862. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan syarat keempat dari syarat-syarat sahnya shalat Jum'at.

[239] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Yakhthubu 'alaa Qausin," no. 1101. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/303). Aslinya ada di dalam kitab *Shahiih Muslim*, no. 866.

[240] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 873.

Dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi ﷺ membaca di atas mimbar:

﴿وَنَادَوْا يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾﴾

*"Mereka berseru: 'Hai, Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja.' Dia menjawab: 'Kamu akan tetap tinggal (di Neraka ini).'"* (QS. Az-Zukhruf: 77).[241]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Di dalam hadits ini mengisyaratkan terdapatnya bacaan di dalam khutbah, yang tidak diperselisihkan lagi dan sudah disyari'atkan. Mereka masih berbeda pendapat mengenai hukum wajibnya. Yang benar menurut kami adalah wajib membacanya paling sedikit satu ayat."

Mengenai ucapannya: 'Aku tidak menghafal 'Qaaf, melainkan dari mulut Rasulullah ﷺ, yang dengannya beliau menyampaikan khutbah setiap Jum'at.' Para ulama berkata: 'Sebab dipilihnya surat Qaaf ini karena ia mencakup masalah kebangkitan, kematian, nasihat-nasihat yang keras, dan peringatan yang tegas. Di dalamnya juga terdapat dalil bagi bacaan di dalam khutbah, seperti yang telah disampaikan. Di dalamnya juga terkandung disunnahkannya membaca surat Qaaf atau sebagian darinya pada setiap khutbah.'"[242]

Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua mata beliau pun memerah, suaranya tinggi, dan kemarahannya memuncak sehingga seakan-akan beliau panglima pemberi peringatan kepada bala tentara seraya berucap: 'Bersiap-siaplah kalian pada waktu pagi dan sore hari.' Beliau juga bersabda: 'Aku diutus sementara hari Kiamat sudah seperti dua jari ini.' Beliau menyandingkan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Maka beliau bersabda:

(( أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.))

*'Amma ba'du.* Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk[243] adalah petunjuk Muhammad ﷺ, dan seburuk-buruk hal adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan.'

[241] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Bad-ul Khalqi," Bab "Idzaa Qaala Ahadukum: Aamiin wal Malaa-ikatu fis Samaa-i fa Waaqafat Ihdaahumaal Ukhraa Ghufira lahu Maa Taqaddama min Dzanbihi," no. 3230. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifus Shalaah wal Khutbah," no.871.

[242] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/410).

[243] Yang dimaksud dengan *huda* di sini adalah jalan. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/680). Imam an-Nawawi berkata: "Kata *al-hudaa* memiliki dua pengertian. Pertama, berarti petunjuk dan

Lebih lanjut beliau bersabda:

(( أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.))

"Aku pelindung bagi setiap orang Mukmin melebihi perlindungannya atas dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta kekayaan maka harta tersebut menjadi milik keluarganya. Barang siapa meninggalkan hutang atau anak isteri[244] maka akulah yang akan menanggungnya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Khutbah Nabi ﷺ pada hari Jum'at dengan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah dan setelah itu beliau bersabda dan suaranya pun meninggi ...."

Dalam lafazh lainnya juga disebutkan: "Rasulullah ﷺ biasa berkhutbah kepada orang-orang, yakni beliau memanjatkan pujian kepada Allah serta sanjungan kepada-Nya karena Dia memang pemiliknya. Selanjutnya, beliau bersabda:

(( مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ...))

"Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa disesatkan oleh-Nya maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah ...."[245]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Dhamad[246] pernah mendatangi Makkah. Dia berasal dari Azadi Syunu'ah. Dia pernah meruqyah seseorang dari ruh jahat (jin). Kemudian orang-orang bodoh dari penduduk Makkah mendengar orang itu berkata: "Sesungguhnya Muhammad itu tidak waras." Lebih lanjut, dia berkata: "Jika aku bisa menjumpai orang ini, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan dirinya melalui tanganku ini." Ibnu 'Abbas bercerita: "Dhamad pun berhasil menemuinya (Rasulullah) lalu berkata: 'Wahai, Muhammad, sesungguhnya aku bisa meruqyah arwah jahat dan sesungguhnya Allah akan menyembuhkan siapa

---

bimbingan, dan kata itulah yang dinisbatkan kepada para Rasul, al-Qur-an, dan hamba. Kedua, berarti kelembutan, taufiq, perlindungan, dan dukungan, dan kata itu hanya dimiliki oleh Allah semata." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/403).

[244] *Adh-dhayaa'* berarti keluarga. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/680). *Adh-dhayaa'* juga berarti anak dan isteri. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/404).

[245] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 867.

[246] Yakni, Dhamad bin Tsa'labah al-Azadi yang berasal dari Azadi Syunu'ah, *Tamyiizush Shahaabah*, Ibnu Hajar (II/210).

saja yang Dia kehendaki melalui diriku, apakah kamu juga mau?' Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ.))

'Segala puji hanya bagi Allah, kami memberikan pujian kepada-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa disesatkan oleh-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. *Amma ba'du.*'"

Ibnu 'Abbas bercerita: "Orang itu berkata: 'Ulangi lagi kalimat-kalimat tadi.' Rasulullah ﷺ pun mengulanginya tiga kali. "Dia berkata, -lanjut Ibnu 'Abbas-: 'Sesungguhnya aku biasa mendengar kata-kata para dukun, tukang sihir, dan pembuat sya'ir, tetapi aku belum pernah mendengar kalimat-kalimat seperti yang engkau ucapkan tadi. Sungguh, kata-kata itu telah mencapai dasar lautan.'"[247] Kata Ibnu 'Abbas: "Orang itu berkata: 'Ulurkan tanganmu, aku akan berbai'at kepadamu untuk memeluk Islam.' Maka beliau pun membai'at orang tersebut. Selanjutnya Rasulullah ﷺ bertanya: "Termasuk juga kaummu?" Dia menjawab: "Termasuk juga kaumku." Ibnu 'Abbas bercerita: "Rasulullah ﷺ pun mengutus satu pasukan lalu mereka berjalan dengan kaumnya. Pemimpin pasukan itu berkata kepada bala tentaranya: 'Apakah kalian mengambil sesuatu dari orang-orang itu?' Ada seseorang dari kaumnya menjawab: "Aku mengambil alat bersuci[248]." Maka dia berkata: "Kembalikan alat itu, karena sesungguhnya orang-orang itu adalah kaum Dhamad."[249]

Imam an-Nawawi رحمه الله berbicara tentang hadits Jabir رضي الله عنه, yaitu ucapannya: "Jika Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suaranya tinggi, dan kemarahannya memuncak sehingga seakan-akan beliau panglima pemberi peringatan kepada bala tentara," ungkapan di atas dapat dijadikan dalil bahwasanya disunnahkan bagi khatib untuk memperbesar masalah khutbah, mengangkat suara dan mewibawakan pembicaraannya sesuai dengan tempat dia menyampaikannya,

[247] *Naa'uusal bahr* berarti dasar laut. Ada yang mengatakan tengah-tengah dan ada juga yang mengatakan dasar lautan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim,* (VI/406-407).

[248] *Muthaharah* berarti tempat untuk berwudhu' dan bersuci, yakni bejana yang dipergunakan untuk berwudhu' dan bersuci. *Tafsiir Ghariibi Maa fish Shahiihain,* al-Humaidi, hlm. 112.

[249] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 868.

yaitu berupa anjuran dan ancaman. Mungkin memuncaknya marah yang berlangsung saat memberi peringatan terhadap suatu yang besar ...."

Lebih lanjut, dia berkata: "Di dalamnya juga terkandung makna disunnahkannya kalimat: *'Amma ba'du'* di dalam khutbah-khutbah: pemberian nasihat, khutbah Jum'at, khutbah 'Ied, dan lain-lain. Demikian halnya pada permulaan buku. al-Bukhari telah membuat satu bab tentang disunnahkannya hal itu. Di dalam bab tersebut terkandung beberapa hadits..." Ucapannya: "Khutbah-khutbah Nabi ﷺ pada hari Jum'at, yakni beliau memanjatkan pujian kepada Allah seraya memberikan sanjungan kepada-Nya," di dalamnya terkandung dalil bagi Syafi'i رحمه الله yang menyatakan wajibnya bagi khatib untuk memanjatkan pujian kepada Allah Ta'ala di dalam khutbah dengan lafazh tertentu dan tidak boleh ada kalimat lain yang menggantikannya."[250]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah diajarkan pengumpul kebaikan dan penutupnya (atau dia mengatakan, pembuka kebaikan) lalu beliau mengajarkan khutbah shalat dan khutbah hajat kepada kami:

**Khutbah shalat:**

"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ."

"Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala ibadah dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (yang tiada sekutu baginya) dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

**Khutbah hajat:**

"إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

---

[250] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/405-406).

وَرَسُوْلُهُ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾. أما بعد."

"Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa disesatkan oleh-Nya maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya." *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* (QS. Ali 'Imran: 102) *"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian."* (QS. An-Nisaa': 1) *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosa kalian. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."* (QS. Al-Ahzaab: 71).[251] *Amma Ba'du.*[252]

[251] Ibnu Majah, Kitab "an-Nikaah," Bab "Khutbatun Nikaah," no. 1892. At-Tirmidzi, Kitab "an-Nikaah," Bab "Maa Jaa-a fii Khutbatin Nikaah," no. 1105. Abu Dawud, Kitab "an-Nikaah," Bab "Fii Khutbatin Nikaah," no. 2118. an-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Kaifiyatul Khutbah," no. 1403. Lafazh di atas milik Ibnu Majah. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam semua buku-buku yang disebutkan di sini.

Terkadang beliau juga tidak menyebutkan ketiga ayat di atas.[253] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

(( الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.))

"Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa disesatkan oleh-Nya maka tidak akan ada yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. *Amma ba'du.*"[254]

Sudah sepatutnya, setelah membaca: "*Amma ba'du,*"[255] hendaklah membaca kalimat berikut:

"فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ( وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.)"

"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Seburuk-buruk hal adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan (dan setiap kesesatan itu berada di Neraka)."[256]

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan:

"... إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ

---

[252] Ini adalah bagian dari riwayat Ibnu 'Abbas yang akan disampaikan lebih lanjut. Riwayat ini pernah diberikan sebelumnya pada kisah Dhamad dari hadits Ibnu 'Abbas.

[253] Lihat kitab *Tamaamul Minnah fit Ta'liiq 'alaa Fiqhis Sunnah*, al-Albani, hlm. 335.

[254] Ibnu Majah, Kitab "an-Nikaah," Bab "Khutbatun Nikaah," no. 1893. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam bagian khutbatul haajah (31) dan aslinya ada di dalam kitab *Shahiih Muslim*, no. 868 di dalam pembahasan tentang Dhamad.

[255] Lihat: *Tamaamul Minnah fit Ta'liiq 'alaa Fiqhis Sunnah* karya al-Albani, hlm. 335.

[256] Muslim, dari hadits Jabir, no. 867. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya. Kalimat di dalam kurung dari kitab *Sunanun Nasa-i*, no. 1577.

"... Sesungguhnya sejujur-jujur ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk hal adalah yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap kesesatan itu berada di Neraka."[257]

Mengenai keistimewaan hari Jum'at ini, Imam Ibnul Qayyim ﷬ berkata: "... Di dalamnya terdapat khutbah yang dimaksudkan untuk memberikan sanjungan dan pujian kepada Allah; memberikan kesaksian atas keesaan diri-Nya dan atas kerasulan Rasul-Nya ﷺ; mengingatkan hamba-hamba-Nya akan hari-hari-Nya, juga peringatan akan siksaan dan azab-Nya; memberikan wasiat kepada mereka mengenai hal-hal yang dapat mendekatkan diri mereka kepada-Nya, juga kepada Surga-Nya; dan melarang mereka dari hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada murka dan Neraka-Nya. Itulah maksud dari khutbah dan pertemuan untuk mendengarnya."[258]

Di tempat yang lain, Ibnul Qayyim ﷬ berkata: "Poros khutbah-khutbah beliau itu ada pada pemujian kepada Allah dan pemberian sanjungan kepada-Nya atas berbagai nikmat-Nya, sifat-sifat kesempurnaan-Nya, berbagai hal terpuji dari-Nya; mengajarkan berbagai kaidah Islam, mengingatkan akan Surga, Neraka, dan hari kebangkitan; memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, menjelaskan sebab-sebab kemarahan-Nya, dan hal-hal yang mendatangkan keridhaan-Nya. Pada hal-hal tersebut poros khutbah beliau mengarah. Dan beliau berkhutbah setiap ssaat sesuai dengan kebutuhan para pendengarnya, juga demi kemaslahatan mereka. Beliau tidak pernah memberikan khutbah melainkan selalu membukanya dengan pujian-pujian kepada Allah dan membaca dua kalimat syahadat, menyebutkan dirinya atas nama umum. Telah ditegaskan dari beliau bahwa beliau pernah bersabda:

(( كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ. ))

"Setiap khutbah yang tidak terdapat tasyahhud (dua kalimat syahadat) di dalamnya seperti tangan buntung.[259]"[260]

---

[257] An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Kaifal Khutbah," no. 1577. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i*, I/512. Kalimat itu terdapat di dalam kitab *Shahiih Muslim* kecuali kalimat: "Setiap kesesatan itu berada di dalam Neraka."

[258] *Zaadul Ma'aad*, (I/398). Lihat juga: *Hadyu Rasuulillah ﷺ fii Khutbatihi* (I/186-191) dan (I/425-440).

[259] Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Fil Khutbah," no. 4841. At-Tirmidzi, di dalam Kitab "an-Nikaah," Bab "Maa Jaa-a fii Khutbatin Nikaah," no. 1106. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih gharib*" Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, (III/189), *Shahiih Sunanut Tirmidzi*, (I/562). *Musnad Ahmad*, (II/302 dan 343).

[260] *Zaadul Ma'aad*, bab tentang petunjuk Nabi ﷺ di dalam khutbahnya (I/188-189).

Dari uraian di atas tampak jelas pentingnya ketercakupan khutbah pada hal-hal berikut ini:

1. Pemanjatan pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala karena memang hanya Dia yang paling berhak mendapatkannya.
2. Mengucapkan kesaksian (syahadah) atas keesaan Allah semata dan kesaksian atas kerasulan Nabi-Nya.
3. Shalawat atas Nabi ﷺ khususnya bersamaan dengan do'a.
4. Membaca beberapa ayat dari kitab Allah Ta'ala.
5. Wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ﷻ.

**Beberapa hal sunnah dalam khutbah Jum'at, di antaranya:**

1. **Mengucapkan salam kepada jama'ah.** Salam ini ada dua macam:

*Pertama:* Memberi salam khusus jika masuk masjid kepada orang-orang yang dijumpai. Demikian itu merupakan amalan sunnah, berdasarkan pada nash-nash umum yang memuat perintah untuk memberikan salam kepada kaum Muslimin yang dijumpai. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ mengenai hak-hak orang Muslim atas Muslim lainnya:

(( وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. ))

"Jika engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya."[261]

Juga sabda Nabi ﷺ:

(( أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ. ))

"Sebar luaskanlah salam di antara kalian."[262]

*Kedua*: Mengucapkan salam yang bersifat umum jika menaiki mimbar sebelum duduk. Sebab, hal tersebut telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ.[263] Juga telah ditetapkan sebagai amalan Abu Bakar, 'Umar[264], dan 'Utsman[265], serta 'Umar

---

[261] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "al-Amru bi Ittibaa'il Janaa-iz," no. 1240. Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Min Haqqil Muslim 'alal Muslim Raddus Salaam," no. 2162.

[262] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaanu annahu laa Yadkhulul Jannata illal Mu-minuun," no. 54.

[263] Hal itu diriwayatkan Jabir dan dia *marfu'*-kan: "Jika beliau menaiki mimbar maka beliau mengucapkan salam." Ibnu Majah, no. 1109. Dan di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

[264] Diriwayatkan dari Atha' bahwa Nabi ﷺ jika menaiki mimbar maka beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang seraya mengucapkan: *"Assalamu'alaikum." Mushannaf 'Abdurrazaq* (III/192), *Mursal*, no. 5281. Dari asy-Sya'bi, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ, jika menaiki mimbar (pada hari Jum'at), beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang dan berkata: *'Assalamu'alaikum.'* Abu Bakar dan 'Umar pun melakukan hal tersebut sepeninggal Nabi ﷺ.'"

bin 'Abdul 'Aziz[266] ﷺ.

Al-'Allamah al-Albani ﷺ berkata: "Di antara pendukung dan penguat hadits tersebut adalah praktik yang dijalankan oleh para khalifah pada amalan itu."[267]

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ berkata: "... meskipun hadits yang *marfu* tersebut terdapat kelemahan, tetapi ummat mengamalkannya dan populer di tengah-tengah mereka bahwa khatib jika menaiki mimbar maka dia mengucapkan salam kepada orang-orang. Inilah salam yang bersifat umum. Adapun salam yang bersifat khusus adalah jika dia masuk masjid, dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang ditemuinya terlebih dahulu. Yang demikian itu merupakan amalan sunnah didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum, yaitu bahwa seseorang jika mendatangi suatu kaum, dia hendaklah dia mengucapkan salam kepada mereka."[268] *Wallaahu a'lam.*[269]

---

*Mushannaf 'Abdurrazaq* (III/193), no. 5282. Ibnu Syaibah (II/114). Lafazh di atas adalah miliknya. Al-Arnauth menilai *shahih* ke-*mursal*-an Atha' di dalam tahqiq *Zaadul Ma'aad* (I/187). Di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, pada hadits no. 2076 tentang ke-*mursal*-an asy-Sya'bi, al-Albani berkata: "Ia *mursal* yang tidak bermasalah sebagai *syahid* (saksi pendukung)." Mengenai ke-*mursal*-an Atha', dia mengatakan: "*Rijal*-nya tsiqah yang merupakan *rijal* asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)." Al-Albani juga berkata di dalam kitab *Tamaamul Minnah*, hlm. 333: "Dua ke-*mursal*-an ini memperkuat hadits Jabir apalagi didukung oleh praktik yang dilakukan oleh para khalifah, sebagaimana yang di-*tahqiq* di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (2076), yang tidak Anda temukan di tempat lain, *insya Allah.*"

[265] Dari Abu Nadhrah, dia menceritakan: "'Utsman telah semakin tua. Jika menaiki mimbar, dia mengucapkan salam cukup panjang (mengucapkannya), sama panjangnya seperti seseorang membaca al-Faatihah." Ibnu Abi Syaibah (II/114). Di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (V/107), no. 2076, al-Albani berkata: "Sanadnya *shahih.*"

[266] Dari 'Umar bin Hajir bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Aziz jika telah berdiri tegak di atas mimbar, beliau mengucapkan salam kepada orang-orang dan mereka pun menjawabnya." Ibnu Abi Syaibah (II/114). Di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (V/107), no. 2076, al-Albani berkata: "Sanadnya *shahih.*"

Diriwayatkan al-Baihaqi dari Ibnu 'Umar, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ jika mendekati mimbarnya pada hari Jum'at, beliau mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk di dekat beliau. Jika menaiki mimbar, beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang kemudian mengucapkan salam." Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/205), dan dia berkata: "Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Ibnu Zubair, dan kemudian dari 'Umar bin Abul 'Aziz (III/205). Al-'Allamah al-Albani telah menunjukkan pada *syahid* ini melalui ucapannya: "Hadits ini memiliki satu *syahid* lain dari hadits Ibnu 'Umar dengan status *marfu'* dan di dalamnya terdapat tambahan yang saya sebutkan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsidh Dha'iifah* (4194) dari riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Asakir." *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, (V/107).

[267] *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (V/107).

[268] *Asy-Syarhul Mumti'* ( V/80).

[269] Lihat *asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/236). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/186).

2. **Berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi.** Yang afdhal tingginya tiga tingkatan dan berada di sebelah kanan kiblat karena mimbar Nabi ﷺ seperti itu.[270]

Al-'Allamah Ibnul Qasim berkata: "Kaum Muslimin telah sepakat dalam hal tersebut berlaku di setiap zaman dan tempat."[271]

Mimbar berarti tempat khutbah khatib. Disebut mimbar karena ketinggiannya.[272] Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah menempatkan mimbar di dalam masjid beliau.

Dari Abu Hazim, dia bercerita: "Orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه : 'Dari apa mimbar itu dibuat?' Dia menjawab: 'Tidak ada orang yang lebih tahu dariku. Mimbar itu terbuat dari pohon hutan yang dibuat oleh si fulan pelayan fulanah untuk Rasulullah ﷺ.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah mengutus seorang utusan kepada seorang wanita, (dan utusan itu menyampaikan sabdanya): 'Hendaklah engkau perintahkan anakmu, yang tukang kayu itu untuk membuatkan untukku mimbar yang bisa aku duduki.'"

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui mimbar itu. Aku benar-benar mengetahui hari pertama diletakkannya untuk beliau dan hari pertama Rasulullah ﷺ duduk di atasnya. Rasulullah ﷺ mengutus seorang utusan kepada fulanah, seorang wanita dari kaum Anshar: "Perintahkan kepada anak laki-lakimu yang tukang kayu untuk membuatkan bagiku beberapa tongkat yang bisa aku duduki ketika aku berbicara kepada ummat manusia." Fulanah itu pun memerintahkan anaknya. Maka anaknya segera membuatnya dari kayu hutan kemudian membawanya. Fulanah itu mengirim utusan kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau menyuruhnya meletakkan kemudian dia pun meletakkannya di sini ...."[273]

Dari Jabir رضي الله عنه , bahwasanya ada seorang wanita berkata: "Wahai, Rasulullah, maukah engkau aku buatkan sesuatu yang bisa engkau pergunakan untuk duduk? Sesungguhnya aku memiliki seorang anak laki-laki yang bekerja sebagai tukang kayu." Beliau menjawab: "Jika engkau berkehendak." Dalam sebuah lafazh di-

---

[270] Di dalam kitab *asy-Syarhul Kabiir* (V/235), Ibnu Qudamah berkata: "Disunnahkan agar mimbar itu berada di sebelah kanan kiblat, karena demikian itulah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ." Di dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi mengemukakan: "Hendaklah mimbar itu berada di sebelah kanan orang yang menghadap kiblat." Dia menjelaskan: "Berada di sebelah kanan orang yang menghadap kiblat, di mihrab, di sebelah kanan orang yang shalat di mihrab." Catatan pinggir Ibnu Qaasim pada *ar-Raudhul Murbi'*, (II/452).

[271] Catatan pinggir Ibnu Qaasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (II/452).

[272] *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "ar-Raa'," Fashl "al-Miim," (V/189)

[273] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fis Suthuuh wal Minbar wal Khasyab," no. 377. Bab "al-Isti'aanah bin Najjaar wash Shunnaa' fii A'waadil Minbar wal Masjid," no. 448. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khuthbah 'alal Minbar," no. 917.

sebutkan: "Ada sebatang pohon yang menjadi pijakan berdiri Nabi ﷺ. Ketika diletakkan mimbar untuk beliau, kami mendengar suara dari batang pohon itu seperti suara onta yang sedang hamil sepuluh bulan, hingga Nabi ﷺ turun dan meletakkan tangannya pada batang pohon tersebut."

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Pohon kurma yang biasa dipergunakan oleh Nabi saat berkhutbah itu 'berteriak' sehingga hampir-hampir batang pohon itu pecah. Nabi ﷺ pun turun sehingga beliau mendatanginya dan memeluknya. Maka batang pohon kurma itu merintih seperti rintihan anak bayi yang didiamkan dari tangisannya, sehingga kayu itu benar-benar merasa nyaman. Beliau berkata: "Pohon itu menangis karena dzikir yang didengarnya."[274]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Dulu, masjid bertiangkan batang-batang pohon kurma. Nabi ﷺ berdiri mendekati salah satu batang di antaranya, tetapi setelah dibuatkan untuknya mimbar, beliau pun berdiri di atasnya ..."

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, setelah Nabi ﷺ semakin tua, Tamim ad-Daari berkata kepadanya: "Maukah aku buatkan untukmu mimbar yang bisa mengapit atau menopang tulang-tulangmu?" Beliau menjawab: "Mau." Maka Tamim pun membuatkan untuk beliau sebuah mimbar dengan dua tingkat.[275]

Dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengirim utusan kepada seorang wanita (untuk berkata): 'Lihatlah puteramu, seorang tukang kayu, supaya dia membuatkan untukku beberapa (susunan) kayu yang bisa aku pergunakan untuk berdiri berbicara (berkhutbah) kepada orang-orang.' Anakku lalu membuatkan mimbar yang terdiri dari tiga tingkat kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mimbar itu diletakkan di tempat itu."[276]

Dari Salamah al-Akwa' رضي الله عنه, dia bercerita: "Di antara mimbar dan kiblat berjarak kira-kira sebesar jalan kambing."[277]

Dari Sahal رضي الله عنه: "Bahwasanya antara dinding masjid yang dekat kiblat dengan mimbar ada jarak sebesar jalan kambing."[278]

---

[274] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Isti'aanah bin Najjaar wash Shunnaa' fii A'waadil Minbar wal Masjid," no. 449. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khutbah 'alal Minbar," no. 918. Kitab "al-Buyuu', Bab "an-Najjaar," no. 2095." Kitab "al-Manaaqib," Bab "'Alaamaatun Nubuwwah fil Islaam," no. 3585.

[275] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ittikhaadzul Minbar," no. 1081. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, I/202.

[276] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Khuthwah wal Khutwatain fish Shalaah," no. 544.

[277] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dunuwwul Mushalli minas Sutrah," no. 509.

[278] Al-Bukhari, Kitab "al-I'tishaam bil Kitab was Sunnah," Bab Maa Dzukira 'anin Nabiy ﷺ wa Hadhdhu 'alaa Ittifaaqi Ahlil 'Ilmi wa maa Yajtami'u 'alaihil Hirmaan: Makkah wal Madiinah wa maa Kaana bihimaa min Masyaahidin Nabiy wal Muhaajiriin wal Anshaar wa Muhsallan Nabiy ﷺ wal Minbar," no. 7334.

3. **Duduk setelah mengucapkan salam kepada para makmum sampai mu'adzdzin selesai mengumandangkan adzan.**

Yang demikian itu terdapat pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa menyampaikan khutbah dua kali (dalam shalat Jum'at). Beliau duduk jika sudah menaiki mimbar sampai mu'adzdzin selesai mengumandangkan adzan. Setelah itu, beliau berdiri dan berkhutbah. kemudian duduk lagi dengan tidak berbicara lalu beliau berdiri lagi dan berkhutbah kembali."[279]

4. **Beliau berkhutbah sambil berdiri.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa menyampaikan dua khutbah, yang beliau duduk di antara keduanya dan membaca al-Qur-an serta memberikan nasihat kepada orang-orang."[280]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Berkhutbah dalam keadaan berdiri kemudian duduk lalu menyampaikan khutbah dengan berdiri. Barang siapa memberitahumu bahwa beliau khutbah sambil duduk berarti dia telah berdusta. Demi Allah, aku benar-benar pernah mengerjakan shalat bersama beliau lebih dari dua ribu shalat."[281]

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, Nabi ﷺ pernah berkhutbah sambil berdiri pada hari Jum'at lalu ada unta[282] dari Syam (Syria) dan orang-orang pun ramai mendatanginya hingga tidak ada yang tertinggal kecuali dua belas orang saja. Oleh karena itu, turunlah ayat yang terdapat di dalam surat al-Jumu'ah ini:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾

*"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Dan Allah sebaik-baik Pemberi rezki."* (QS. Al-Jumu'ah: 11).

[279] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Juluus Idzaa Sha'idal Minbar," no. 1092. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/301). Asli hadits ini adalah *muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 920. Muslim, no. 862. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan syarat keempat dari syarat sahnya shalat Jum'at.

[280] Muslim, no. 862. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan syarat keempat dari syarat-syarat sahnya shalat Jum'at.

[281] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Dzikrul Khuthbatain wa maa fiihimaa minal Jalsah," no. 862.

[282] *Al-'iir* berarti unta yang membawa makanan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, (VI/400).

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ bergegas menyambutnya sehingga tidak ada orang yang tersisa bersama beliau kecuali dua belas orang saja, di antara mereka terdapat Abu Bakar dan 'Umar ..."[283]

Dari Ubaidah dari Ka'ab bin Ajrah, dia bercerita: "Dia pernah masuk masjid sedang 'Abdurrahman bin Ummi al-Hakam tengah memberi khutbah sambil duduk. Dia berkata: 'Lihatlah kepada orang buruk itu yang berkhutbah sambil duduk, padahal Allah Ta'ala telah berfirman:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾ ﴾

*'Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Dan Allah sebaik-baik Pemberi rezki.'* (QS. Al-Jumu'ah: 11)."[284]

### 5. Duduk sebentar di antara dua khutbah.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa berkhutbah sambil berdiri lalu duduk kemudian berdiri lagi."[285]

---

[283] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Idzaa Nafaran Naasu 'anil Imaam fii Shalaatil Jumu'ah fa Shalaatul Imaam wa Man Baqiya Jaa-izah," no. 936. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "*Qauluhu Ta'ala*:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾ ﴾

*"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Dan Allah sebaik-baik Pemberi rezki,"* no. 863.

[284] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "*Qauluhu Ta'ala*:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾ ﴾

*"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan." Dan Allah sebaik-baik Pemberi rezki,"* no. 864.

[285] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 920. Muslim, no. 861. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang syarat keempat dari syarat sahnya shalat Jum'at.

Duduk ini, menurut jumhur ulama, adalah sunnah.[286]

**6. Bersandar pada tongkat atau busur.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Hakam bin Hazn al-Kalafi, dia bercerita: "Aku pernah diutus kepada Rasulullah ﷺ sebagai orang ketujuh dari tujuh orang atau kesembilan dari sembilan orang. Kami masuk menemui beliau lalu aku bertanya kepada beliau: 'Wahai, Rasulullah, kami telah mengunjungimu, karenanya mohonkanlah kebaikan kepada Allah untuk kami.' Rasulullah memerintahkan agar menyuguhkan sedikit kurma untuk kami, yang ketika itu keadaan benar-benar paceklik. Kami tinggal di sana beberapa hari. Selama hari-hari itu kami pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ. Beliau berdiri dengan bersandar pada tongkat atau busur lalu beliau memanjatkan pujian kepada Allah serta sanjungan kepada-Nya: beberapa kalimat, beberapa rahasia, kata-kata baik, dan hal-hal yang penuh berkah. Selanjutnya, beliau bersabda:

(( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا. ))

"Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu (atau tidak akan mengerjakan) setiap kalian di perintahkan untuk melakukannya. Tetapi, hendaklah kalian istiqamah dan menyampaikan berita gembira."[287]

Dari al-Bara' رضي الله عنه , Nabi ﷺ pernah disodori busur pada hari 'Ied lalu beliau berkhutbah (dengan bersandar) padanya.[288]

Hadits di atas memuat pengertian disyari'atkannya bersandar pada tongkat atau busur. Ada yang berkata: "Hikmah dari hal tersebut adalah menghindari untuk melakukan aktivitas yang tidak berguna." Ada juga yang menyatakan:

---

[286] Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa khutbah Jum'at tidak sah bagi orang yang mampu berdiri kecuali dengan berdiri dalam kedua khutbah, dan tidak juga sah sehingga dia duduk di antara kedua khutbah, dan bahwasanya shalat Jum'at tidak sah kecuali dengan dua khutbah. Abu Hanifah, Malik, dan jumhur ulama mengemukakan: "Duduk di antara dua khutbah itu sunnah dan tidak wajib serta tidak juga syarat." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/ 398-399). Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa duduk di antara dua khutbah bukan suatu yang wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Dia menyebutkan pendapat asy-Syafi'i yang mewajibkannya kemudian dia mentarjih bahwa duduk antara dua khutbah itu adalah sunnah karena sejumlah orang dari mereka, di antaranya Mughirah bin Syu'bah, Ubay bin Ka'ab, dan 'Ali, telah melakukan khutbah tersebut (hanya sekali, tanpa duduk). Selain itu, karena duduk Nabi ﷺ dimaksudkan untuk istirahat sehingga tidak wajib." *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/176-177).

[287] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Yakhthubu 'alaa Qausin," no. 1096. Sanadnya dinilai *hasan* di dalam *at-Talkhiish* (II/65). Dinilai *hasan* pula oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/302).

[288] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Yakhthubu 'alaa Qausin," no. 1145. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, (I/314).

"Yang demikian itu lebih menguatkan hati."[289]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Beliau tidak pernah memegang pedang atau yang lainnya, tetapi beliau bersandar di atas busur atau tongkat sebelum menempati mimbar. Di dalam perang beliau bersandar pada busur, sedangkan dalam shalat Jum'at beliau bersandar pada tongkat."[290]

Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Kalaupun dia bersandar di atas tongkat, hal itu tidak ada masalah. Jika tidak bersandar pada apa pun juga. Itu juga tidak menjadi masalah."[291]

7. **Memperpendek khutbah dan memperpanjang khutbah.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ tidak memanjangkan nasihat pada hari Jum'at, melainkan khutbah itu hanya beberapa kalimat ringan semata."[292]

Dari Ammar bin Yasir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami untuk memendekkan khutbah."[293]

Juga pada hadits Ammar ﷺ, dia bercerita: Abu Wa'il bercerita: "Ammar bin Yasir pernah memberi khutbah kepada kami lalu dia menyampaikannya secara singkat dan mendalam. Setelah turun, kami berkata: 'Wahai, Abu Yaqzhan, engkau telah menyampaikan secara mendalam dan singkat. Seandainya saja engkau mau bernafas (lebih menguraikan).' Maka dia berkata kepadaku: 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا. ))

'Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendek khutbahnya merupakan tanda kedalaman pemahamannya. Oleh karena itu, panjangkanlah shalat dan perpendeklah khutbah. Sesungguhnya di antara penjelasan itu terdapat sesuatu yang dapat menyihir.'"[294]

---

[289] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/551).

[290] *Zaadul Ma'aad* (I/429).

[291] Masalah ini dibahas cukup rumit di dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/429). Aku bertanya kepadanya dan dia pun menjawabnya.

[292] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Iqshaarul Khuthab," no. 1107. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/303).

[293] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Iqshaaruil Khuthab," no. 1106. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, (I/303).

[294] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 869.

Dari Jabir bin Samurah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ, ternyata shalat beliau itu sederhana dan khutbah beliau pun sederhana."[295]

Dari 'Abdullah bin Abi Aufa ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa memperbanyak dzikir, meminimalkan kelengahan, memanjangkan shalat, memendekkan khutbah, serta tidak segan-segan berjalan bersama janda dan orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka."[296]

Hadits-hadits di atas menunjukkan disyari'atkannya memendekkan khutbah dan menyempurnakan shalat. Ucapannya: "Shalat beliau itu sederhana dan khutbahnya pun sederhana," artinya, antara panjang dan pendek.[297]

Panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang menunjukkan pemahamannya, yakni sebagai tanda yang sangat jelas atas pemahamannya. Sabda Nabi ﷺ:

(( فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. ))

"Oleh karena itu, panjangkanlah shalat dan perpendeklah khutbah."

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "*Hamzah* di dalam kata *aqshiruu* merupakan *hamzah washl* (sambungan). Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang populer di dalam masalah perintah memendekkan shalat, didasarkan pada ucapannya di dalam riwayat yang lain: 'Shalat beliau itu sederhana dan khutbahnya pun sederhana.' Karena, yang dimaksud dengan hadits yang kita perbincangkan ini adalah shalat itu lebih panjang dibandingkan dengan khutbah, bukan panjang yang menyusahkan para makmum. Pada saat itulah disebut sederhana, yakni proporsional. Khutbah itu sederhana jika dibandingkan dengan posisinya. Sabda beliau: 'Sesungguhnya di antara penjelasan ada yang dapat menarik (sihir).' Ada yang berkata: "Karena pemahaman dan ketajaman hati." Ada juga yang berpendapat: "Di dalamnya terdapat dua penafsiran:

***Pertama:*** Hal itu sebagai celaan, karena penjelasan itu menyimpangkan hati dan memalingkannya melalui potongan kata-kata sehingga dengannya akan menghasilkan dosa sebagaimana halnya dengan sihir.

***Kedua:*** Hal itu sebagai pujian, karena Allah Ta'ala telah menguji hamba-hamba-Nya dengan mengajari penjelasan dan menyamakannya dengan sihir karena ketertarikan hati kepadanya. Asal kata sihir itu berarti pemalingan. Dengan demikian, penjelasan dapat memalingkan hati dan menariknya kepada apa yang diserukan kepadanya. Imam an-Nawawi رحمه الله memilih untuk menyatakan bahwa

---

[295] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 866.

[296] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yustahabbu min Taqshiiril Khuthbah," no. 1414. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/456).

[297] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/402).

pendapat inilah yang shahih."[298]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ menyebutkan bahwa sabda beliau: "Sesungguhnya di antara penjelasan ada yang dapat menarik," mengandung dua pengertian: jika dipergunakan untuk suatu yang hak serta menjelaskan dan mengupasnya, hal itu sangat terpuji lagi halal dan jika dipergunakan untuk menolak kebenaran dan memperindah kebatilan, yang demikian itu tercela lagi tidak diperkenankan.

Di dalam pemendekan khutbah terdapat tiga manfaat, yaitu tidak menimbulkan kebosanan pada diri orang-orang yang mendengarnya; lebih menyentuh pendengar sehingga dia mudah menghafal apa yang didengarnya. Terakhir, hal tersebut merupakan sikap mengikuti sunnah."[299]

**8. Mengeraskan suara sesuai kemampuan dan mengagungkan masalah khutbah dan memperlihatkan puncak kemarahan sesuai dengan jenis khutbah seraya mewibawakan pembicaraannya.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suaranya meninggi, dan kemarahannya memuncak sehingga seakan-akan beliau panglima pemberi peringatan kepada bala tentara ..."[300]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Hadits ini dapat dijadikan dalil yang menunjukkan disunnahkan bagi khatib untuk mengagungkan masalah khutbah, mengangkat suaranya, mewibawakan kata-katanya, dan sesuai dengan tema yang diperbincangkannya, yang melihat anjuran dan ancaman."[301]

**9. Hendaklah mu'adzdzin mengumandangkan adzan jika khatib sudah duduk di atas mimbar.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sa'ib bin Yazid ﷺ, dia bercerita: "Adzan pertama pada hari Jum'at adalah jika imam sudah duduk di atas mimbar pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar ﷺ. Pada masa 'Utsman orang-orang semakin bertambah banyak maka ditambahkan adzan ketiga di Zaura'"[302]

**10. Tidak mengangkat kedua tangannya di atas mimbar pada saat do'a, tetapi cukup dengan mengisyaratkan jarinya dan tidak perlu menggerakkan kedua tangannya ketika emosi.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Hashin dari Amarah bin Ru'aibah, dia bercerita: "Dia pernah melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar mengangkat

[298] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/402-408).

[299] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/86).

[300] Muslim, no. 867. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan syarat keempat dari syarat sahnya khutbah.

[301] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/405-406).

[302] Imam al-Bukhari, no. 912, 913, 915, dan 916. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang etika hari Jum'at, no. 23.

kedua tangannya, dia pun berkata: 'Mudah-mudahan Allah memperburuk kedua tangan itu karena sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ tidak lebih dari sekadar mengucapkan dengan tangannya seperti ini. Dia mengisyaratkan jari telunjuknya.'"[303]

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan: "Dari Hashin, dia bercerita: 'Aku pernah mendengar Ammarah bin Ru'aibah ats-Tsaqafi ketika Bisyr bin Marwan tengah berkhutbah dengan mengangkat kedua tangannya saat berdo'a lalu berkata: 'Mudah-mudahan Allah memperburuk kedua tangan yang pendek ini. Sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ tidak lebih dari sekadar melakukan seperti ini.' Hasyim pun mengisyaratkan jari telunjuknya."[304]

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan: "'Ammarah pernah menyaksikan Bisyr bin Marwan yang tengah berdo'a pada hari Jum'at ..."[305]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Dalam hal ini berarti bahwa yang sunnah dikerjakan adalah tidak mengangkat tangan pada saat khutbah. Demikian itu merupakan pendapat Malik, para sahabat kami, dan yang lainnya. Al-Qadhi menceritakan kebolehan hal tersebut dari beberapa ulama Salaf serta beberapa orang penganut madzhab Maliki karena Nabi ﷺ pernah mengangkat kedua tangannya pada khutbah Jum'at saat memohon hujan (istisqa').[306] Kelompok pertama (yang tidak membolehkan) menjawab bahwa pengangkatan tangan itu terjadi karena sebab tertentu."[307] Dapat saya katakan, yaitu ketika itu dia tengah memanjatkan do'a istisqa' (do'a minta turun hujan). Dari Anas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya pada salah satu dari do'a yang dipanjatkannya kecuali pada do'a istisqa'. Ketika itu beliau mengangkat kedua tangannya sehingga tampak warna putih di kedua ketiaknya."[308]

Oleh karena itu, hendaklah imam maupun makmum tidak mengangkat kedua tangannya pada saat berdo'a dalam khutbah kecuali do'a pada saat khutbah shalat Istisqa'. Demikian juga pada kesempatan-kesempatan berkhutbah dan memberi nasihat lainnya. Sedangkan di luar itu, pengangkatan kedua tangan pada saat berdo'a adalah sunnah, sekaligus menjadi salah satu sebab dikabulkannya do'a. Hal itu disunnahkan. Karena itulah, Imam an-Nawawi رحمه الله menanggapi ungkapannya: "Beliau tidak mengangkat kedua tangannya sama sekali pada saat berdo'a kecuali pada saat shalat Istisqa'," dengan berkata: "Hadits ini lahiriahnya

---

[303] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 874.

[304] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Karaahiyatu Raf'il Aydiy 'alal Minbar," no. 515.

[305] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Raf'ul Yadain 'alal Minbar," no. 1104. Ahmad (IV/136).

[306] Al-Bukhari, no. 1029. Muslim, no. 897. Takhrijnya sudah berikan sebelumnya.

[307] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/411).

[308] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'," Bab "Raf'ul Imaam Yadahu fil Istisqaa'," no. 1031, dan Kitab "al-Manaaqib," Bab "Shifatun Nabiy ﷺ," no. 3565. Muslim, Kitab "al-Istisqaa'," Bab "Raf'ul Yadain bid Du'aa' fil Istisqaa'," no. 895.

memperlihatkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya kecuali pada saat shalat Istisqa', padahal kenyataannya tidak demikian. Bahkan, mengenai pengangkatan kedua tangan di dalam do'a ini telah ditegaskan di beberapa tempat selain shalat Istisqa', yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Saya sempat mengumpulkan hadits-hadits tersebut sekitar tiga puluh hadits dari kitab *ash-Shahiihain* atau salah satu dari kedua kitab tersebut. Saya juga telah menyebutkan di akhir bab sifat shalat dari kitab *Syarhil Muhadzab*, maka dapat ditafsirkan dari hadits ini, bahwa beliau tidak mengangkat kedua tangan secara berlebihan sehingga putih ketiak beliau terlihat kecuali pada shalat Istisqa'. Atau maksudnya adalah, yang dimaksudkan adalah aku tidak pernah melihat beliau mengangkat tangan, tetapi ada orang lain yang melihatnya mengangkat tangan. Orang-orang yang menetapkan hal tersebut, yang mereka berjumlah banyak, lebih pantas diterima daripada satu orang yang tidak pernah mengalaminya. Maka hadits ini perlu ditafsirkan sesuai dengan apa yang kami sebutkan. Hanya Allah yang lebih tahu."[309]

Bagaimanapun juga, hendaklah imam dan makmum tidak mengangkat kedua tangannya saat berdo'a di semua macam khutbah dan pemberian nasihat kecuali dalam khutbah istisqa' atau jika imam memanjatkan do'a istisqa di dalam khutbah Jum'at. Di luar hal tersebut, pengangkatan kedua tangan dan peniadaannya terjadi di beberapa kesempatan, yaitu:

a. Beberapa kesempatan dan keadaan ketika Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya, kita pun perlu mengangkat kedua tangan pada kesempatan dan keadaan tersebut.
b. Beberapa kesempatan dan keadaan ketika Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangan beliau atau adanya sebab pengangakatan kedua tangan sehingga kita tidak perlu mengangkat kedua tangan, misalnya do'a di dalam khutbah, dzikir setelah shalat wajib: sebelum dan sesudah salam. Sedangkan pengangkatan tangan setelah salam pada shalat sunnah, itu tidak dilarang, misalnya do'a setelah shalat Istikharah dan lain-lainnya."[310]

**11. Berkhutbah dengan pelan dan jelas serta tidak tergesa-gesa dan berpanjang lebar karena yang demikian itu lebih mengena dan lebih baik.**

Hal tersebut sesuai dengan hadits 'Aisyah رضي الله عنها : "Nabi ﷺ pernah menyampaikan sebuah hadits yang jika dihitung oleh seorang penghitung, pasti dia akan dapat menghitungnya."

[309] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/442). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/517).

[310] Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله menyebutkan saat mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 6341: "Hukum asli di dalam do'a adalah pengangkatan kedua tangan kecuali di tempat-tempat ketika Nabi ﷺ tidak mengangkatnya. Jika ada sebab-sebab pengangkatan tangan sehingga beliau tidak mengangkat tangan, kami pun tidak mengangkatnya. Ibnu 'Utsaimin telah menyebutkan bahwa khatib tidak boleh menggerakkan tangan pada saat emosi." *Syarhul Mumti'* (V/85).

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak pernah berbicara tergesa-gesa seperti ketergesaan ucapan kalian."[311]

Artinya, jika seseorang menghitung kata-kata atau kosa kata atau huruf-hurufnya pasti dia akan dapat menghitungnya. Dan yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah benar-benar gamblang dan mudah dipahami.[312]

Ucapannya: "Beliau tidak pernah berbicara tergesa-gesa seperti ketergesaan ucapan kalian." Maksudnya, beliau tidak mempercepat satu omongan atas omongan lainnya karena tergesa-gesa agar tidak sulit untuk dipahami pendengar. Pembicaraan Rasulullah ﷺ itu detail, mudah dimengerti dan dipahami oleh hati. Sebagai seorang yang memiliki riwayat yang cukup luas dan hafalan yang cukup banyak, Abu Hurairah رضي الله عنه merasa sulit untuk tidak tergesa-gesa ketika menyampaikan hadits, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli balaghah: "Aku ingin mempersingkat, tetapi kata-kata terus berdesakan di dalam mulutku."[313]

Yang sunnah dilakukan oleh seorang khatib adalah tidak memperbanyak pembicaraan agar tidak membuat orang menjadi bosan. Hendaklah dia tidak tergesa-gesa, tetapi hendaklah secara perlahan.[314]

**12. Mengarahkan wajahnya lurus ke arah seluruh jama'ah karena dengan mengarah kepada satu sisi saja akan membelakangi sisi yang lain.**

Disebutkan bahwa Nabi ﷺ biasa melakukan hal tersebut pada saat khutbah, yaitu menghadap ke seluruh jama'ah. Dinukil dari Ibnu Mundzi, dia berkata: "Yang demikian itu seperti ijma'."

Imam an-Nawawi mengungkapkan: "Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri."

Ibnu Hajar berkata: "Hal itu adalah bid'ah."[315] Sedangkan para makmum, mereka berpaling dan mengarahkan wajahnya kepada imam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه : "Jika Rasulullah ﷺ sudah berdiri tegak di atas mimbar, kami menyambut beliau dengan wajah-wajah kami."[316]

---

[311] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Manaaqib," Bab "Shifatun Nabiy ﷺ," no. 3567 dan 3568. Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Min Fadhaa-ili Abi Hurairah ad-Dausi رضي الله عنه ," no. 160-(2493) dan Kitab "az-Zuhuud," Bab "At-Tatsabut fil Hadiits wa Hukmi Kitaabatil 'Ilm," no. 71 -(2493).

[312] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VI/578-579).

[313] *Ibid*, (VI/578-579)

[314] Lihat: *Syarhun Nawawi* (XVI/287) dan (XVIII/339). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/493).

[315] Dinukil dari catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/456). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* (V/240). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/179). *Al-Kaafii* (I/492).

[316] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Istiqbaalil Imaam idzaa Khathaba," no. 509. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Tirmidzi* (I/287). Dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 2080.

Dari Tsabit ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ jika berdiri di atas mimbar, beliau disambut oleh Sahabat-Sahabat beliau dengan wajah-wajah mereka."[317]

**13. Mendo'akan kaum Muslimin.**

Jika mendo'akan mereka di luar khutbah disunnahkan, tentu di dalam khutbah lebih diutamakan lagi. Mendo'akan penguasa itu baik karena kemaslahatannya akan memberikan manfaat kepada kaum Muslimin sehingga mendo'akannya berarti mendo'akan kaum Muslimin.[318]

## KEDUA BELAS: SIFAT SHALAT JUM'AT

Shalat Jum'at itu terdiri dari dua rakaat, yang ditetapkan melalui nash dan ijma' kaum Muslimin. Dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, dia bercerita: "Shalat Jum'at itu dua rakaat, shalat 'Iedul Fithri dua rakaat, shalat 'Iedul Adh-ha dua rakaat, dan shalat Safar juga dua rakaat, lengkap bukan qashar melalui lisan Muhammad ﷺ."[319]

Imam Ibnu Mundzir berkata: "Mereka bersepakat bahwa shalat Jum'at itu dua rakaat. Selain itu, mereka juga bersepakat bahwa barang siapa dari Mukminin yang tertinggal menunaikan shalat Jum'at hendaklah mereka mengerjakan shalat empat rakaat (Zhuhur)."[320]

Jika imam sudah selesai dari khutbah dan turun dari mimbar, mu'adzdzin segera mengumandangkan iqamah kemudian imam memerintahkan jama'ah untuk menyamakan barisan. Selanjutnya, imam mengerjakan shalat dua rakaat dengan menjaharkan bacaan. Disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat al-Jumu'ah dan pada rakaat kedua membaca surat al-Munafiqun,[321] atau membaca surat al-A'laa dan al-Ghasyiyah,[322] atau membaca surat al-Jumu'ah dan

[317] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fii Istiqbaalil Imaam wa Huwa Yakhthub," no. 1136. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/336), dan *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 2080.

[318] *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/494). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/243). catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'*. *Asy-Syarhul Mumti'*. Sepertinya beliau (Syaikh 'Utsaimin ﷺ) tidak menghukuminya dengan sunnah sehingga ada dalil. Selain itu, dia juga menjelaskan, jika tidak ada dalil maka yang demikian itu boleh-boleh saja. *Asy-Syarhul Mumti'* (V/87).

[319] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "'Adadu Shalaatul Jum'ah," no. 1419. Kitab "Taqshiirush Shalaah fis Safar," no. 1239. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Taqshiirush Shalaah," no. 1063 dan 1064. Ahmad (I/37). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/457 dan 464). Juga kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/315). Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/105), no. 638.

[320] *Al-Ijma'*, Ibnu Mundzir, hlm. 45, no. 73. Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (V/248). catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/460). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/88).

[321] Muslim, no. 877. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang etika Jum'at, no. 11.

[322] Muslim, no. 878. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang etika Jum'at, no. 11.

al-Ghasyiyah.[323] Semuanya itu telah ditegaskan dari Nabi ﷺ.[324]

Barang siapa sempat mengerjakan satu rakaat shalat Jum'at bersama imam, lengkap dengan ruku' dan sujudnya, dia harus menambah satu rakaat lainnya. Dengan demikian, dia telah mengerjakan shalat Jum'at. Barang siapa yang hanya sempat mengerjakan kurang dari satu rakaat hendaklah dia ikut shalat bersama imam dengan niat shalat Zhuhur kemudian menyempurnakan shalatnya sebagai shalat Zhuhur jika memang sudah masuk waktu Zhuhur. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. ))

"Barangiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat berarti dia sudah mendapatkan shalat (secara lengkap)."[325]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. ))

'Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at atau shalat lainnya berarti dia sudah mendapatkan shalat (secara lengkap).'"

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan:

(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ. ))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at atau shalat lainnya berarti telah sempurna shalatnya."

Juga dalam lafazh an-Nasa-i:

(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ. ))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salah satu shalat berarti dia telah mendapatkannya, hanya saja dia perlu menyempurnakan apa yang tertinggal olehnya."

---

[323] Riwayat Muslim, no. 63 (878).

[324] Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/249). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/460).

[325] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, 580. Muslim, no. 607. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

Dalam lafazh Daraquthni disebutkan:

(( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ. ))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at dan shalat lainnya maka hendaklah dia menambahkan yang lainnya sehingga sempurnalah shalatnya."[326]

Satu rakaat itu bisa didapat hanya dengan mendapatkan ruku' bersama imam sebelum imam mengangkat kepala. Inilah yang benar. *Wabillahit taufiq.*[327]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Adapun orang yang mendapatkan kurang dari satu rakaat, berarti dia tidak mendapatkan shalat Jum'at dan dia harus mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat."[328]

Yang sunnah dikerjakan adalah shalat empat rakaat di rumah setelah shalat Jum'at. Tidak mengapa jika dikerjakan di masjid demikian pula jika dikerjakan hanya dua rakaat. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.[329] Tetapi, yang afdhal adalah dikerjakan empat rakaat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.[330] *Wallaahul muwaffiq.*

---

[326]Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiiman Adraka minal Jumu'ati Rak'atan," no. 1123. an-Nasa-i, Kitab "al-Mawaaqiit," Bab "Man Adrakahu minash Shalaah," no. 556 dan 557. Ad-Daraquthni (II/12). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/84), no. 622.

[327]Imam Ibnu Qudamah berkata: "Mayoritas ulama berpendapat bahwa barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at bersama imam berarti dia sudah mendapatkan shalat secara penuh, dan dia hanya perlu menambah kekurangannya. Itu sudah cukup baginya." Demikian itulah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Anas, Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan, 'Alqamah, al-Aswad, 'Urwah, az-Zuhri, an-Nakha'i, Malik, asy-Syafi'i, ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ashaabur Ra-yi. Atha', Thawus, Mujahid, dan Mak-hul berkata: "Barangsiapa yang tidak sempat mengikuti khutbah hendaklah mengerjakan shalat empat rakaat (Zhuhur) karena khutbah merupakan salah satu syarat sahnya shalat Jum'at sehingga shalat Jum'at tidak sah bagi orang yang tidak bisa memenuhi salah satu syaratnya tersebut." Ibnu Qudamah رحمه الله mentarjih bahwa orang yang mendapatkan satu rakaat (bersama imam) berarti dia sudah mendapatkan shalat secara penuh. Pendapat tersebut merupakan ucapan Sahabat-Sahabat yang kita sebutkan, dan tidak ada yang menyalahi mereka pada zamannya. (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/183-184)). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/204-206). *Asy-Syarhul Mumti'* (V/61-62).

[328]*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/184).

[329]Al-Bukhari, no. 182. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[330]Muslim, no. 881. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

*Pembahasan*
*Ketiga Puluh*
SHALAT
'IEDUL FITHRI
DAN
'IEDUL ADH-HA

# *Pembahasan Ketiga Puluh:* SHALAT 'IEDUL FITHRI DAN 'IEDUL ADH-HA

## PERTAMA: PENGERTIAN SHALAT 'IED

Kata *al-'ied* berarti setiap hari yang di dalamnya dilakukan perkumpulan. *Al-'Ied* juga berarti apa yang kembali kepada Anda. Dikatakan juga: *'Ayyaduu'*, yang berarti mereka menghadiri shalat 'Ied. Kata tersebut diambil dari kata *'aada-ya'uudu*, seakan-akan mereka kembali kepadanya (kembali merayakannya[ed]). Ada juga yang berpendapat bahwa kata itu diambil dari kata *al-'aadah*, karena mereka membiasakannya. Jamak dari kata ini adalah *a'yaad*. Dikatakan: *'Ayyada al-Muslimun'*, yang berarti mereka menghadiri hari raya mereka.

Al-Azhari berkata: "Menurut masyarakat Arab, kata *al-'ied* berarti waktu kembalinya kegembiraan dan kesedihan padanya."

Ibnul A'rabi mengemukakan: "Disebut 'ied karena ia kembali setiap tahun sekali dengan kegembiraan baru."[1]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Orang-orang menyebutkan bahwa disebut 'ied karena ia senantiasa kembali dan berulang. Ada juga yang berpendapat, yaitu karena kembalinya kebahagiaan pada hari itu. Ada juga yang berpendapat lain, yakni karena optimis dengan kembalinya kebahagiaan itu kepada orang yang mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang bepergian disebut kafilah, mereka pergi dengan penuh optimisme bahwa mereka akan kembali dengan selamat, maksud kata *kafilah* sendiri adalah pulang dari bepergian."[2]

---

[1] *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "ad-Daal," Fashl "al-'Ain," (XIII/317-319). Lihat: *Al-Qaamusul Muhiith*, al-Fairuz Abadi, hlm. 386.

[2] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/421).

Ada juga yang menyebutkan bahwa disebut 'ied karena banyaknya manfaat dari Allah Ta'ala bagi hamba-hamba-Nya pada hari itu. Sebab, Dia memiliki manfaat kebaikan bagi hamba-hamba-Nya pada hari itu setiap tahun.[3]

Menurut istilah, kata *al-'ied* berarti hari perkumpulan untuk memperingati kebahagiaan atau mengulang untuk memperingati kebahagiaan. Salah satu 'Ied adalah 'Iedul Fithri dan yang lainnya 'Iedul Adh-ha[4]. Kaum Muslimin memiliki tiga hari raya, yaitu 'Iedul Fithri, 'Iedul Adh-ha, dan Jum'at.[5]

## KEDUA:
## DASAR HUKUM SHALAT 'IEDUL FITHRI DAN 'IEDUL ADH-HA

Dasar hukum shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha adalah al-Qur-an, as-Sunnah, dan Ijma':

1. **Yang menjadi dasar hukum dari al-Qur-an** adalah firman Allah Ta'ala:

*"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah."* (QS. Al-Kautsar: 2)

Yang populer di dalam kitab tafsir adalah bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah shalat 'Ied.[6]

2. **Sedangkan dari as-sunnah** adalah apa yang telah ditetapkan secara mutawatir bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.[7] Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Aku pernah menghadiri shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman رضي الله عنهم. Mereka semua menunaikan shalat sebelum khutbah."[8]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar رضي الله عنهما mengerjakan shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha sebelum khutbah."[9]

3. **Sedangkan dasar hukum dari ijma'**, kaum Muslimin telah bersepakat untuk mengerjakan shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.[10]

---

[3] Lihat: *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/192). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'* milik Ibnu Qasim (II/492).

[4] *Mu'jamu Lughatil Fuqahaa'*, Dr. Muhammad Rawwas, hlm. 294.

[5] *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/317).

[6] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/253).

[7] *Ibid.*

[8] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khutbah ba'dal 'Iid," no. 962.

[9] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khutbah ba'dal 'Iid," no. 963.

[10] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/253).

## KETIGA:
## HUKUM SHALAT 'IED

Ada yang berpendapat bahwa shalat 'Ied itu fardhu kifayah. Yang benar adalah bahwa shalat 'Ied itu fardhu 'ain.[11] Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

*"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah."* (QS. Al-Kautsar: 2)

Juga didasarkan pada hadits Ummu 'Athiyah, dia bercerita: "Beliau, yakni Nabi ﷺ, pernah memerintahkan kami untuk pergi ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied: para remaja puteri[12] dan gadis-gadis pingitan.[13] Beliau juga memerintahkan wanita-wanita yang sedang haidh untuk (menghadirinya, namun) menjauhkan diri dari tempat shalat kaum Muslimin."[14]

---

[11] Para ulama رحمهم الله berbeda pendapat mengenai hukum shalat 'Ied, yang terdiri dari tiga pendapat:

1. Yang populer dari madzab Imam Ahmad menyatakan bahwa shalat 'Ied itu fardhu kifayah, yakni jika sudah ada yang mengerjakannya, kewajiban orang lainnya menjadi gugur.
2. Madzhab Imam Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa shalat 'Ied itu fardhu 'ain.
3. Ibnu Abi Musa berkata bahwa ada yang berpendapat bahwa shalat 'Ied itu sunnah mu'akkad dan tidak wajib. Hal itu pula yang dikemukakan oleh Imam Malik dan mayoritas sahabat Imam asy-Syafi'i. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ kepada seorang badui ketika menyebutkan lima shalat. Orang itu bertanya: "Apakah masih ada shalat lain yang wajib aku kerjakan?" Beliau menjawab: "Tidak, kecuali engkau melakukan yang sunnah." (Al-Bukhari, no. 2678 dan Muslim, no. 11).

Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/253-254). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/316). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/493). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/194). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, (VI/428).

[12] *Al-'awaatiq* adalah jamak dari kata *aatiq*, yang berarti anak perempuan yang sudah baligh. Ada juga yang berpendapat: "Yaitu, anak perempuan muda yang mendekati usia baligh." Ada juga yang menyatakan: "Yaitu, anak perempuan yang berusia baligh sampai tua selama dia belum menikah." Yang dimaksud dengan *ta'nis* (wanita yang berusia baligh sampai tua) di sini adalah yang masih tinggal di rumah orang tuanya tanpa suami sehingga berusia lanjut. Mereka berkata: "Disebut *'aatiq* karena melepaskan diri dari ibunya dan pergi untuk memenuhi kebutuhan sendiri." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/428).

[13] *Dzawaatul khuduur* adalah para gadis. *Al-khuduur* berarti rumah. Ada yang berpendapat, *al-khuduur* berarti kain penutup yang terletak di pojokan rumah. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/428). Lihat: *Al-I'laam*, Ibnul Mulaqqin (IV/250).

[14] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitabul "al-'Iidain," Bab "idzaa lam Yakun lahaa Jilbaab fil 'Iid," no. 980. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Ibaahah Khuruujin Nisaa' fil 'Iidain ilal Mushalla wa Syuhuudil Khutbah Mufaariqaat lir Rijaal, no. 890.

Di antara yang memperkuat hukum wajib 'ain shalat ini adalah bahwa Nabi ﷺ telah membiasakan diri mengerjakannya (tidak pernah meninggalkannya). Di dalam sejarah kehidupan beliau disebutkan bahwa shalat 'Iedul Fithri yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ﷺ adalah pada tahun kedua Hijriyyah. Beliau masih terus membiasakannya sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada beliau. Sepeninggal Nabi ﷺ, hal tersebut terus dibiasakan oleh para khalifah penerus beliau, yang merupakan simbol dan panji agama yang paling tampak. Semuanya itu memperkuat hukum wajib shalat 'Ied.[15]

'Allamah as-Sa'adi رحمه الله berkata: "Yang benar bahwa shalat 'Ied adalah fardhu 'ain. Yang mereka jadikan dalil untuk menunjukkan bahwa shalat 'Ied itu fardhu kifayah adalah dalil yang juga dijadikan sebagai dasar pendapat yang menyatakan bahwa sahalat 'Ied itu fardhu 'ain. Selain itu, karena Nabi ﷺ selalu menganjurkan untuk mengerjakannya, sampai-sampai beliau memerintahkan untuk mengeluarkan remaja puteri dan gadis-gadis pingitan serta memerintahkan agar wanita-wanita yang sedang haidh memisahkan diri dari tempat shalat. Kalau bukan karena tingginya nilai shalat tersebut atas berbagai kewajiban lainnya, niscaya beliau tidak akan memerintahkan untuknya untuk mengerjakannya. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa shalat 'Ied secara pasti merupakan fardhu 'ain."[16]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Shalat 'Ied itu fardhu kifayah menurut banyak ulama. Diperbolehkan bagi beberapa orang untuk meninggalkannya, tetapi kehadiran dan keikutsertaannya bersama saudara-saudaranya dari kaum Muslimin adalah sunnah mu'akad, yang tidak sepatutnya ditinggalkan kecuali karena alasan yang dibenarkan syari'at. Sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa shalat 'Ied itu fardhu 'ain, seperti halnya shalat Jum'at, sehingga tidak boleh bagi laki-laki yang mukallaf, merdeka dan tinggal di tempat tinggalnya (tidak sedang di luar kota) untuk meninggalkannya. Demikian itu merupakan pendapat yang paling jelas dan paling dekat dengan kebenaran. Disunnahkan bagi kaum wanita untuk menghadirinya dengan tetap memperhatikan hijab dan penutup aurat serta tidak memakai wangi-wangian."[17]

Mengenai pendapat yang menyatakan bahwa shalat 'Ied itu fardhu 'ain, al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata: "Menurut saya, inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran."[18]

---

[15] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/254). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/493) dan *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/151-152).

[16] *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah minal Masaa-ilil Fiqhiyyah*, hlm. 72.

[17] *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/7). Hal itu ditetapkan oleh Ibnu Baaz رحمه الله saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 513.

[18] *Asy-Syarhul Mumti'*, (V/151-152).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله memilih pendapat yang menyatakan: "Shalat 'Ied itu fardhu 'ain."[19]

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Oleh karena itu, kami mentarjih pendapat bahwa shalat 'Ied itu wajib bagi masing-masing individu seperti pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya. Juga menjadi salah satu pendapat asy-Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat yang ada dalam madzhab Ahmad."[20]

Hal tersebut juga menjadi pilihan muridnya, Imam Ibnul Qayyim رحمه الله.[21]

## KEEMPAT: ETIKA SHALAT 'IED

Etika shalat 'Ied adalah sebagai berikut:

1. **Mandi pada hari raya 'Ied.**

Telah ditegaskan dari apa yang pernah dikerjakan para Sahabat رضي الله عنهم. Dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar biasa mandi pada 'Iedul Fithri sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan shalat.[22]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Dalam hal itu tidak disebutkan satu hadits shahih dari Nabi ﷺ." Al-'Allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani رحمه الله berkata: "Dalil terbaik yang bisa dijadikan sebagai dasar disunnahkannya mandi untuk shalat 'Ied adalah hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi melalui jalan asy-Syafi'i dari Zaadzan. Dia bercerita: "Ada seseorang yang bertanya kepada 'Ali tentang mandi." Dia menjawab: "Jika mau, mandilah setiap hari." Orang itu berkata: "Tidak, yang saya maksudkan adalah mandi sunnah?" Maka 'Ali menjawab: "Pada hari Jum'at, 'Arafah, 'Iedul Adh-ha, dan 'Iedul Fithri."[23]

Dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya dia pernah bercerita: "Sunnah shalat 'Iedul Fithri itu ada tiga, yaitu berjalan ke tempat shalat, makan sebelum berangkat, dan mandi."[24]

---

[19] *Al-Ikhtiyaaraatil 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 123.

[20] *Majmuu'ul Fataawaa*, Ibnu Taimiyyah (XXIII/161).

[21] Kitab *ash-Shalaah*, Imam Ibnul Qayyim, hlm. 11. Lihat juga: *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/284).

[22] Diriwayatkan Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-'Amal fii Ghaslil 'Iidain wan Nidaa-i fiihimaa wal Iqaamah," no. 2. Lihat juga beberapa atsar yang saya nukil di dalam kitab *Waqafaat lish Shaaimin*, Syaikh Sulaiman bin Fahd al-'Audah, hlm. 97.

[23] Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/177), al-Albani berkata: "Sanadnya *shahih*." Yakni, sampai Ali رضي الله عنه.

[24] Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/104), al-Albani berkata: "Diriwayatkan al-Faryabi dan sanadnya *shahih*."

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Disunnahkan untuk menyucikan diri dengan mandi untuk shalat 'Ied. Ibnu 'Umar juga biasa mandi pada hari 'Iedul Fithri. Hal tersebut diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه. Hal itu pula yang dikemukakan oleh 'Alqamah, 'Urwah, Atha', an-Nakha'i, asy-Sya'bi, Qatadah, Abu Zanad, Malik, asy-Syafi'i, dan Ibnu Mundzir ...."[25]

Ibnu Qudamah juga berkata: "Diriwayatkan juga bahwa Nabi ﷺ pernah berbicara pada hari Jum'at:

(( إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.))

'Sesungguhnya ini adalah hari raya yang telah diadakan untuk kaum Muslimin. Oleh karena itu, barang siapa menghadiri shalat Jum'at maka hendaklah dia mandi. Jika dia memiliki minyak wangi, hendaklah dia memakainya. Selain itu, hendaklah kalian bersiwak.'"[26]

Mungkin semua itu dilakukan karena Jum'at dianggap sebagai hari raya dan karena hari Jum'at merupakan hari berkumpulnya orang-orang untuk mengerjakan shalat. Karena itu, disunnahkan untuk mandi pada hari 'Ied, seperti halnya hari Jum'at. Jika dia hanya berwudhu', yang demikian sudah memadai baginya. Sebab, jika mandi untuk menunaikan shalat Jum'at saja tidak wajib padahal ada perintah untuk itu, tentu untuk yang lainnya akan lebih pantas lagi."[27]

**2. Disunnahkan untuk membersihkan diri, memakai wangi-wangian, dan bersiwak, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan tentang shalat Jum'at.**

Hal tersebut sesuai dengan hadits Ibnu 'Abbas yang disebutkan di atas, di antaranya:

(( وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.))

"Jika dia memiliki minyak wangi, hendaklah dia memakainya dan hendaklah kalian bersiwak."[28]

---

[25] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/256).

[26] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fiz Ziinah Yaumal Jumu'ah," no. 1098. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/326), berkata: "*Hasan.*"

[27] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/257) dan lihat: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/442).

[28] Hadits telah ditakhrij sebelumnya. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/257).

**3. Memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki.**

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "'Umar pernah mengambil baju jubah dari sutera tebal yang dijual di pasar kemudian membawanya lalu mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Wahai, Rasulullah, belilah baju ini dan berdandanlah dengan baju ini untuk menyambut hari raya dan kedatangan para utusan.' Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

(( إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ. ))

'Yang memakai pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapat bagian[29] di akhirat.'"[30]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Hal itu menunjukkan bahwa menghias diri pada momen-momen ini sudah sangat populer di kalangan mereka ...." Malik berkata: 'Aku pernah mendengar para ulama mensunnahkan memakai wangi-wangian dan berhias pada setiap hari raya. Seorang imam lebih harus melakukan hal tersebut karena dia adalah orang yang paling terpandang di antara mereka."[31]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Diriwayatkan Ibnu Abid Dun-ya dan al-Baihaqi dengan sanad *shahih* sampai Ibnu 'Umar, bahwasanya dia biasa memakai pakaian yang paling bagus pada dua hari raya ('Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha)."[32]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Ketika mendatangi hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha beliau memakai pakaian yang paling bagus. Beliau memiliki baju yang biasa beliau kenakan pada hari raya 'Iedul Fithri, 'Iedul Adh-ha dan hari Jum'at. Sesekali beliau memakai dua baju bergaris[33] yang berwarna hijau, terkadang juga memakai baju bergaris dengan warna merah, dan bukan merah[34] polos, seperti yang diduga oleh orang-orang. Sebab, kalau bukan demikian, baju itu tidak disebut sebagai *burd* (baju bergaris) karena memang pada baju tersebut terdapat beberapa garis merah, seperti *burd* Yaman. Disebut *burd* merah karena memang ada warna merah padanya ...."[35]

---

[29] Kata *al-khalaaq* berarti bagian. *Tafsiir Ghariib maa fish Shahiihain*, al-Humaidi, hlm. 42.

[30] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Fil 'Iidain wat Tajammul fiihi," no. 948. Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriimu Lubsil Hariir wa Ghairi Dzalika minal lir Rijaal," no. 2068.

[31] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, (III/257-258).

[32] *Fat-hul Baari* (II/439).

[33] *Al-burdu* berarti baju rancangan. *Al-Qaamusul Muhiith*, hlm. 341.

[34] *Ats-tsaub al-mushammit* berarti warna tertentu yang tidak bercampur dengan warna lain. *Al-Qaamuusul Muhiith*, hlm. 199.

[35] *Zaadul Ma'aad* (I/441).

4. **Disunnahkan makan beberapa buah kurma terlebih dulu sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Iedul Fithri.** Yang afdhal berjumlah ganjil. Sedangkan pada hari raya 'Iedul Adh-ha, yang afdhal adalah tidak makan sampai kembali dari tempat pelaksanaan shalat. Sepulang dari shalat, boleh memakan hewan kurbannya.[36]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ tidak berangkat (ke tempat shalat) pada hari raya 'Iedul Fithri sebelum makan beberapa buah kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil."[37]

Dari Buraidah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ tidak berangkat (ke tempat shalat) pada hari raya 'Iedul Fithri hingga makan terlebih dulu dan tidak makan pada hari raya 'Iedul Adh-ha hingga shalat terlebih dulu."[38]

Ada yang berkata: "Hikmah diperintahkannya makan sebelum shalat pada hari raya 'Iedul Fithri adalah agar tidak ada orang yang mengira keharusan berpuasa sampai shalat 'Ied dilaksanakan." Dengan demikian itu, seakan-akan beliau hendak menutup jalan tersebut. Ada juga yang berpendapat lain, yakni karena kewajiban berbuka itu datang setelah kewajiban berpuasa maka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah Ta'ala. Dengan begitu, beliau merasa cukup dengan makanan sedikit. Seandainya tidak untuk menaati perintah, niscaya beliau akan makan sekenyang-kenyangnya. Selain itu, ada juga yang berpendapat, yaitu karena syaitan yang ditahan selama bulan Ramadhan tidak dilepas kecuali setelah shalat 'Ied, sehingga disunnahkan untuk menyegerakan berbuka dalam rangka menyelamatkan diri dari godaannya. Ada juga yang menyatakan, Rasulullah ﷺ makan pada setiap hari raya pada waktu yang disyari'atkan untuk mengeluarkan sedekah keduanya yang khusus. Pengeluaran sedekkah hari raya 'Iedul Fithri dilakukan sebelum berangkat ke tempat shalat, sedangkan pengeluaran sedekah hewan kurban dilakukan setelah penyembelihannya. Dengan demikian, dua hal di atas bersatu dari satu sisi dan berpisah dari sisi yang lain.[39]

Ibnu Qudamah ﷺ mengungkapkan bahwa hikmah makan sebelum shalat pada hari raya 'Iedul Fithri adalah karena pada hari raya 'Iedul Fithri diharamkan berpuasa setelah sebelumnya diwajibkan sehingga disunnahkan untuk menyegerakan makan, dengan tujuan memperlihatkan kesegeraaan dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala serta mengikuti perintah-Nya berkenaan dengan 'Iedul Fithri, berbeda dengan yang berlaku pada hari-hari biasa. Sedangkan pada

---

[36] *Ibid.*

[37] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Aklu Yaumil Fithri Qablal Khuruuj," no. 953.

[38] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Akli Yaumal Fithr Qablal Khuruuj," no. 542. Ibnu Majah, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Fil Akli Yaumal Fithr Qabla an Yakhruja," no. 1756. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/302).

[39] Lihat seluruh hikmah-hikmah tersebut di dalam kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/447-448).

hari raya 'Iedul Adh-ha kebalikan dari itu. Pada hari raya 'Iedul Adh-ha disyari'atkan untuk berkurban dan makan sedikit dari hasil penyembelihannya sehingga disunnahkan makan setelah shalat.[40]

5. **Berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied berjalan kaki dengan penuh ketenangan dan kewibawaan.**

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Di antara yang mensunnahkan berjalan kaki ini adalah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, an-Nakha'i, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, dan yang lainnya."[41]

Dalam hal ini terdapat banyak dalil dan hujah, di antaranya dari Sa'ad: "Nabi ﷺ biasa berangkat ke tempat shalat 'Ied dengan berjalan kaki dan pulang pun dengan berjalan kaki pula."[42]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa berangkat ke tempat shalat 'Ied dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki pula."[43]

Dari 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Sunnah bagimu untuk berangkat ke tempat shalat 'Ied dengan berjalan kaki ...."[44]

Imam Tirmidzi ﷺ berkata: "Hadits ini diamalkan oleh mayoritas ulama. Mereka mensunnahkan seseorang untuk berangkat ke tempat shalat 'Ied dengan berjalan kaki dan makan sedikit makanan sebelum berangkat ke tempat shalat 'Iedul Fithri. Disunnahkan untuk tidak naik kendaraan kecuali karena suatu alasan."[45]

Dari Abu Rafi' ﷺ, "Rasulullah ﷺ biasa berangkat ke tempat shalat dengan berjalan kaki."[46]

---

[40] *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/259).

[41] *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/262).

[42] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Khuruuj ilal 'Iid Maasyiyan," no. 1294. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/388).

[43] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Khuruuj ilal 'Iid Maasyiyan," no. 1294. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/388).

[44] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Masy-yi Yaumal 'Iid," no. 530. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Khuruuj ilal 'Iid Maasyiyan," no. 1296. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/296). Juga di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/388). Dinilai *hasan* oleh at-Tirmidzi. Al-Albani menyebutkan di dalam kitab *al-Irwaa'* (III/103) bahwa hadits ini mempunyai banyak *syahid* yang diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Sa'ad al-Qurzhi, Ibnu 'Umar, dan Abu Rafi'. Saya telah menyebutkannya di dalam *al-Matan.*

[45] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Masy-yi Yaumal 'Iid," setelah hadits no. 530.

[46] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Khuruuj ilal 'Iid Maasyiyan," no. 1297. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/389).

Dari Sa'id bin Musayyab, dia pernah bercerita: "Sunnah 'Iedul Fithri itu ada tiga, yaitu berjalan kaki ke tempat shalat, makan sebelum berangkat, dan mandi."[47]

6. **Yang sunnah adalah mengerjakan shalat 'Ied di tempat (tanah lapang)** pelaksanaan shalat dan tidak mengerjakan shalat 'Ied di masjid kecuali karena kebutuhan mendesak.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa berangkat ke *mushalla* (tanah lapang) pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Hal pertama yang beliau kerjakan adalah shalat."[48]

Mengenai tempat *mushalla* di Madinah, al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Yaitu sebuah tempat di kota Madinah, yang jarak antara tempat itu dengan pintu masjid seribu hasta. Demikian yang dikemukakan oleh 'Umar bin Syubah di dalam *Akhbarul Madinah*, dari Abu Ghassan al-Kinani, sahabat Malik."[49]

Imam an-Nawawi ﷺ pernah berbicara tentang hadits Abu Sa'id ﷺ: "Yang demikian itu menjadi dalil bagi orang yang mensunnahkan berangkat shalat 'Ied ke tanah lapang, dan pelaksanaan di tempat itu lebih baik daripada di masjid. Hal itu yang dipraktikkan di sebagian besar negeri, sedangkan penduduk Makkah tidak mengerjakan shalat 'Ied kecuali di masjid dari zaman pertama."[50]

Al-'Allamah Ibnul Hajj al-Maliki berkata: "Sunnah yang berlaku dalam hal shalat 'Ied adalah mengerjakannya di tanah lapang, karena Nabi ﷺ bersabda:

(( صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. ))

'Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lain kecuali Masjidil Haram."[51]

---

[47] Disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/104). Dinisbatkan kepada al-Faryabi, dia berkata: "Sanad hadits ini *shahih*." Al-Albani juga menyebutkan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/103) dari az-Zuhri dengan status *mursal*: "Rasulullah ﷺ tidak pernah menaiki kendaraan saat mengantar jenazah dan tidak juga pada saat berangkat ke tempat shalat 'Iedul Adh-ha dan 'Iedul Fithri." Selanjutnya, al-Albani ﷺ berkata: "Ini adalah sanad *shahih*, semua *rijal*-nya *tsiqah*, tetapi *mursal*." *Irwaa-ul Ghaliil* (III/104).

[48] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khuruuj ilal Mushalla bi Ghairi Minbarin," no. 956. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 889.

[49] *Fat-hul Baari* (II/449).

[50] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/427).

[51] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah," Bab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah," no. 11190. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fadhlush Shalaah bi Masjidai Makkah wal Madinah," no. 1394.

Meskipun memiliki fadhilah yang besar, Rasulullah ﷺ tetap berangkat (ke tanah lapang) dan meninggalkan masjid tersebut.[52]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Yang sunnah adalah mengerjakan shalat 'Ied di tanah lapang. Hal tersebut diperintahkan oleh 'Ali رضي الله عنه. Dinilai bagus oleh al-Auza'i dan Ashabur Ra'yi. Demikian pula pendapat Ibnul Mundzir."[53]

Lebih lanjut, setelah menyebutkan beberapa pendapat yang saling bertentangan, Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Yang kami ketahui, Nabi ﷺ biasa berangkat ke *mushalla* (tanah lapang) dan meninggalkan masjid beliau. Demikian halnya para khalifah setelah beliau. Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan sesuatu yang afdhal yang berada di dekatnya dan mengesampingkan sesuatu yang kurang yang berada jauh darinya. Beliau juga tidak memerintahkan ummatnya untuk meninggalkan berbagai keutamaan. Selain itu, karena kita sudah diperintahkan untuk mengikuti Nabi ﷺ serta meneladani beliau. Tidak mungkin apa yang diperintahkan Rasulullah ﷺ merupakan sesuatu yang kurang, sedangkan yang dilarang itu justru merupakan sesuatu yang sempurna. Tidak juga dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengerjakan shalat 'Ied di masjid beliau kecuali karena suatu alasan. Yang demikian itu merupakan ijma' kaum Muslimin."[54]

Jika ada alasan yang menghalangi keberangkatan ke tempat pelaksanaan shalat (tanah lapang), baik itu hujan, rasa takut, lemah, sakit, maupun yang lainnya, beliau akan mengerjakan shalat 'Ied di masjid dan , insya Allah Ta'ala, hal itu tidak menjadi masalah.[55]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Jika jalanan licin (berlumpur), mereka mengerjakan shalat 'Ied di masjid. Adapun di Makkah, shalat 'Ied secara mutlak dikerjakan di masjid. Barang siapa mengerjakan shalat di masjid, hendaklah dia mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid."[56]

**7. Disunnahkan pula berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ jika pada hari raya, beliau membedakan jalan (pulang dan pergi)."[57]

---

[52] *Al-Madkhal* (II/283). Dinukil dari *Ahkaamul 'Iidain fis Sunnah al-Muthahharah*, Syaikh Ali bin Hasan 'Abdul Hamid al-Halabi al-Atsari.

[53] *Al-Mughni* (III/260).

[54] *Ibid.*

[55] Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/261).

[56] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits no. 1660.

[57] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Man Khaalafath Thariiq idzaa Raja'a Yaumal 'Iid," no. 986.

Hikmah terbesar dari hal tersebut yang menjadi sandaran orang Muslim adalah sikap mengikuti Nabi ﷺ. Hikmah ini adalah hikmah yang paling tinggi, yang membuat seorang Mukmin menjadi puas. Dikatakan: "Yang demikian itu merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya." Yang menjadi dalil hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala:[58]

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۝٢١ ﴾

*"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah."* (QS. Al-Ahzaab: 21)

Juga firman-Nya:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ۝٣٦ ﴾

*"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata."* (QS. Al-Ahzaab: 36)

Ungkapan 'Aisyah رضي الله عنها ketika ditanya: "Mengapa wanita haidh harus meng-*qadha'* puasa dan tidak harus meng-*qadha'* shalat?" 'Aisyah menjawab: "Kami pernah mengalami hal tersebut lalu kami diperintahkan untuk meng-*qadha'* puasa dan tidak diperintahkan meng-*qadha'* shalat."[59]

Tidak disebutkan selain hukum tersebut, karena seorang Mukmin, lisan dan keadaannya menyatakan: "Kami mendengar dan mentaati."[60]

Tidak menutup kemungkinan akan adanya hikmah yang lain karena Allah Ta'ala tidak mensyari'atkan sesuatu kecuali karena suatu hikmah, baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui.

---

[58] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti' alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (V/171).

[59] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 321. Muslim, no. 335. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum haidh.

[60] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/171).

Di antara pendapat yang dikemukakan mengenai hikmah membedakan jalan antara berangkat dan pulang dari tempat shalat 'Ied adalah agar kedua jalan itu menjadi saksi baginya. Ada juga yang berpendapat lain, yaitu agar penduduk kedua jalan itu, baik dari kalangan jin dan manusia, menjadi saksi baginya. Selain itu, ada pendapat lain menyatakan bahwa cara itu dilakukan untuk memperlihatkan syi'ar Islam di kedua jalan tersebut. Juga ada yang menyatakan lain, yakni untuk memperlihatkan dzikir kepada Allah Ta'ala. Juga ada yang mengatakan, yaitu agar musuh-musuh Islam marah. Serta ada juga yang berpendapat lain, yakni agar penduduk di kedua jalan tersebut merasa bahagia dan supaya mendapatkan manfaat dari perjalanan tersebut, baik untuk mencari fatwa, belajar, mencari jalan yang benar, bersedekah maupun memberi salam kepada mereka. Selain itu, ada juga yang berpendapat, yakni untuk menambah teman dan menyambung tali silaturahmi. Juga ada yang mengatakan, yaitu agar optimis dengan adanya perubahan keadaan menuju kepada ampunan dan ridha. Juga ada yang berpendapat, yakni untuk mengurangi kemacetan. Juga ada yang menyebutkan, yaitu karena para Malaikat berdiri di jalanan dan tiap-tiap Malaikat yang ada di kedua jalan tersebut akan memberikan kesaksian kepadanya.[61]

Setelah menyebutkan hikmah-hikmah tersebut, Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Ada yang berpendapat, dan inilah yang paling shahih: Hikmah dari membedakan jalan antara pergi dan pulang adalah untuk semuanya itu dan juga untuk hikmah-hikmah lainnya, yang perbuatan Rasulullah ﷺ tidak lepas dari hikmah-hikmah tersebut."[62]

8. **Disunnahkan bagi makmum untuk bersegera berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied setelah shalat Shubuh.** Adapun Imam, dia disunnahkan untuk mengakhirkan keberangkatan sampai waktu mendekati pelaksanaan shalat karena Nabi ﷺ biasa melakukan hal tersebut.

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ berangkat ke tempat pelaksanaan shalat pada hari 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha, dan yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat ...."[63]

Selain itu, karena imam yang ditunggu dan bukan menunggu. Jika dia sudah datang ke tempat shalat lalu duduk di tempat tertutup dari jama'ah, yang demikian tidak ada masalah. Imam Malik berkata: "Sunnah yang berlaku adalah imam pergi dari rumahnya dengan perkiraan ketika sampai di tempat shalat,

---

[61] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/473). Dia telah menyebutkan hikmah-hikmah ini dan juga yang lainnya lalu berkata: "Dalam hal tersebut terjadi perbedaan pendapat, yang terdiri dari beberapa pendapat, yang saya kumpulkan lebih dari dua puluh pendapat ...." kemudian menyebutkan pendapat-pendapat tersebut.

[62] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/449). Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/283).

[63] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 956. Muslim, no. 889. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang sunnah berangkat ke tempat pelaksanaan shalat.

shalat sudah saatnya dimulai. Sedangkan selain imam, disunnahkan untuk sesegera mungkin berangkat ke tempat shalat serta mengambil posisi paling dekat dengan imam agar dengan demikian itu diperoleh pahala kesegeraan, pahala menunggu shalat, serta pahala mendekati posisi imam tanpa harus melangkahi leher orang lain dan tidak juga menggangu seorang pun.

Atha' bin as-Sa'ib berkata: "'Abdurrahman bin Abi Laila dan 'Abdullah bin Mu'aqal pernah mengerjakan shalat Shubuh pada hari raya dengan mengenakan baju mereka lalu mereka berangkat ke tanah lapang, yang salah seorang dari mereka bertakbir dan yang lainnya bertahlil."[64]

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله berkata: "Dalil yang menunjukkan disunnahkannya berangkat ke tempat shalat setelah shalat Shubuh sebagai berikut:

a. Praktik yang diamalkan oleh para Sahabat رضي الله عنهم karena Nabi ﷺ biasa berangkat ke tempat pelaksanaan shalat jika sudah terbit matahari dan melihat orang-orang sudah hadir. Itu berarti mereka harus datang lebih awal.
b. Yang demikian itu lebih cepat mendapatkan kebaikan.
c. Jika sudah sampai di masjid dan menunggu shalat, dia sesungguhnya dalam keadaan shalat.
d. Selain itu, jika datang lebih awal, dia akan mendapat tempat yang berdekatan dengan imam. Semua *illah* (alasan) tersebut menjadi sasaran dalam syari'at."[65]

**9. Bertakbir selama dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan shalat 'Ied dengan mengangkat suara.**

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿...وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾

*"...Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur."* (QS. Al-Baqarah: 185)

Ada juga riwayat yang menyebutkan: "Nabi ﷺ pernah keluar pada hari raya 'Iedul Fithri seraya mengumandangkan takbir sampai di tempat pelaksanaan shalat dan sampai mengerjakan shalatnya. Jika menunaikan shalat, beliau meng-

---

[64] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/261). *Syarhus Sunnah*, al-Baghawi (IV/302-303).

[65] *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/163-164).

hentikan takbir."[66]

Dari Ibnu 'Umar dengan status *mauquf*: "Dia (Ibnu 'Umar) biasa mengeraskan kumandang takbir pada hari raya 'Iedul Fithri (dan hari raya 'Iedul Adh-ha) jika berangkat ke tempat pelaksanaan shalat hingga imam keluar kemudian bertakbir mengikuti imam."[67]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Dia bertakbir di sepanjang perjalanannya menuju tempat pelaksanaan shalat 'Ied seraya mengangkat suaranya. Itulah makna ungkapan al-Kharaqi: "Memperjelas suara takbir."

Ahmad berkata: "Bertakbir dengan suara keras jika keluar dari rumahnya sampai datang ke tempat pelaksanaan shalat. Hadits itu diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu 'Umar, Abu Umamah, Abu Ruhm (Kultsum bin al-Hushain, seorang Sahabat), dan sejumlah Sahabat Rasulullah ﷺ. Demikian itu pula yang menjadi pendapat 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Abban bin 'Utsman, Abu Bakar bin Muhammad, dan dipraktikkan oleh an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, 'Abdurrahman bin Abi laila. Demikian itu yang disampaikan oleh al-Hakam, Hamad, Malik, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir. Hal tersebut telah ditetapkan sehingga beliau tetap bertakbir hingga sampai di tempat pelaksanaan shalat. Al-Qadhi berkata (dalam sebuah riwayat Imam Ahmad): "Sampai imam keluar."

Ibnu Abi Musa bercerita: "Orang-orang bertakbir dengan suara keras saat keberangkatan mereka dari rumah-rumah mereka menuju tempat shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha sampai imam datang di tempat pelaksanaan shalat. Orang-orang bertakbir mengikuti takbir imam di dalam khutbahnya dan berdiam diri selain dari itu."[68]

Mengenai hadits az-Zuhri dan Ibnu 'Umar di atas, al-'Allamah al-Albani mengemukakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan disyari'atkannya praktik yang berlaku di kalangan kaum Muslimin, yaitu bertakbir dengan suara lantang selama dalam perjalanan menuju tempat shalat meskipun banyak dari mereka yang mulai meremehkan amalan sunnah ini. Yang demikian

---

[66] Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (II/1/2). Juga al-Muhamili di dalam kitab *Shalaatul 'Iidain* (II/142/2) dari az-Zuhri dengan status *mursal* dengan sanad *shahih*. Al-'Allamah al-Albani telah menyebutkan untuknya beberapa *syahid* yang memperkuatnya. Setelah itu dia mengungkapkan: "Dengan demikian, hadits itu *shahih* sebagaimana yang dituntut oleh kaidah-kaidah ilmu yang mulia ini." *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 170 (I/120).

[67] Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, di bawah hadits no. 170, (I/120), berkata: "Diriwayatkan al-Faryabi di dalam kitab *Ahkaamul 'Iidain*, (120/I) dengan sanad *shahih*. Juga diriwayatkan ad-Daraquthni (180) dan yang lainnya dengan tambahan: 'Hari raya 'Iedul Adh-ha,' dan sanadnya *jayyid*."

Mengenai hadits az-Zuhri yang berstatus *marfu'* dan hadits Ibnu 'Umar yang *mauquf*, al-Albani berkata: "Dengan demikian, menurut saya, hadits tersebut *shahih* dengan status *marfu'* dan *mauquf*."

[68] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/262-263) dan (III/255 dan 256). Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/367). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/210).

itu disebabkan oleh lemahnya agama dan rasa malu mereka untuk menerapkan sunnah serta mengeraskan suara. Yang disayangkan lagi, ada di antara mereka yang berprofesi sebagai orang yang memberi bimbingan kepada orang-orang dan mengajari mereka. Bagi mereka, bimbingan itu hanya terfokus pada pengajaran apa yang mereka ketahui saja, sedangkan apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk diketahui, justru tidak ditoleh. Yang perlu diingatkan pada kesempatan ini adalah bahwa bertakbir dengan suara lantang tidak harus dilakukan berbarengan dengan satu suara sebagaimana yang dikerjakan sebagian orang. Oleh karena itu, hendaklah Anda menghindari hal tersebut. Hendaklah Anda selalu ingat akan sabda Nabi ﷺ:

(( وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ. ))

"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."[69]

**10. Disunnahkan untuk tidak shalat sebelum dan sesudah shalat 'Ied.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ: "Nabi ﷺ pernah berangkat pada hari raya 'Iedul Fithri lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Beliau tidak shalat sebelum dan sesudahnya. Ketika itu bersamanya ada Bilal."[70]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "(Rasulullah ﷺ) dan juga para Sahabat beliau tidak pernah mengerjakan shalat apa pun jika sampai di tempat pelaksanaan shalat, sebelum dan sesudah shalat 'Ied."[71]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Alhasil bahwa shalat 'Ied itu tidak memiliki shalat sunnah *qabliah* maupun *ba'diah*, berbeda dengan orang yang meng-*qiyas*-kannya dengan shalat Jum'at."[72]

Adapun hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, disebutkan: "Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat apa pun sebelum shalat 'Ied. Jika pulang ke rumah, beliau mengerjakan shalat dua rakaat."[73]

---

[69] *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* dengan sedikit perubahan (I/121), di bawah hadits no. 170. Juga Syaikh Hamud at-Tuwaijiri ﷺ memiliki sebuah risalah tersendiri dalam mengingkari takbir secara berjama'ah ini. Dan risalah ini sudah dicetak. (Juga dikemukakan oleh Syaikh Ali bin Hasan bin 'Abdul Hamid di dalam kitab *Ahkaamul 'Iidain*, hlm. 28).

[70] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "ash-Shalaah Qablal 'Iid wa ba'dahaa," no. 989. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Tarkush Shalaah Qablal 'Iid wa ba'dahaa fil Mushalla," no. 884.

[71] *Zaadul Ma'aad* (I/443).

[72] *Fat-hul Baari* (II/476).

[73] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah Qabla Shalaatil 'Iid wa ba'dahaa," no. 1293. Dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*. Juga al-Bushairi di dalam kitab *az-Zawaa-id*. Serta al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/100) dan di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/388).

Al-'Allamah al-Albani ﷺ berkata: "Penyelerasan antara hadits ini dan hadits-hadits sebelumnya yang menafikan shalat *ba'diah* shalat 'Ied, yakni bahwa penafian itu ditujukan pada shalat yang dikerjakan di tempat shalat, seperti yang diuraikan al-Hafizh di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir.*"[74]

Tetapi, jika orang-orang perlu mengerjakan shalat 'Ied di masjid karena alasan takut, hujan, udara dingin yang sangat menusuk, angin kencang, atau alasan lainnya, maka hendaklah seorang Muslim duduk sesampainya di masjid setelah mengerjakan shalat dua rakaat (Tahiyatul Masjid). Hal itu didasarkan pada Sabda Nabi ﷺ:

(( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. ))

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk sehingga mengerjakan shalat dua rakaat."[75]

**11. Yang sunnah, tidak ada adzan dan iqamah untuk shalat 'Iedul Fithri maupun 'Iedul Adh-ha.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha bersama Rasulullah ﷺ tidak hanya sekali atau dua kali tanpa menggunakan adzan dan iqamah."[76]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir ﷺ, keduanya bercerita: "Pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha tidak pernah dikumandangkan adzan."[77]

Riwayat Muslim dari Atha', dia bercerita: "Jabir bin 'Abdullah al-Anshari pernah memberitahuku bahwasanya tidak ada adzan untuk shalat 'Iedul Fithri ketika imam keluar atau setelahnya, tidak juga iqamah, seruan, atau sesuatu yang lainnya. Tidak ada seruan dan iqamah pada hari itu."[78]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Jika Nabi ﷺ sampai di tempat shalat, beliau langsung mengerjakan shalat tanpa adzan dan iqamah serta tidak pula ucapan: '*Ash-Shalaatu Jaami'ah.*' Yang sunnah adalah tidak melakukan sesuatu pun dari hal tersebut."[79]

---

[74] *Irwaa-ul Ghaliil* (III/100).

[75] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 44. Muslim, no. 714. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[76] Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 887.

[77] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Masy-yu war Rukuub ilal 'Iid wash Shalaah Qablal Khutbah bi Ghairi Adzaanin wala Iqaamatin," no. 960. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 886.

[78] Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 886.

[79] *Zaadul Ma'aad* (I/442).

Di dalam komentarnya terhadap hadits-hadits yang mendiarakan adzan dan iqamah untuk shalat 'Ied, Imam ash-Shan'ani ﷺ berkata: "Hal itu merupakan dalil yang menunjukkan tidak disyari'atkannya hal tersebut di dalam shalat 'Ied karena hal itu merupakan bid'ah."[80]

**12. Tidak membawa senjata pada hari raya 'Ied kecuali karena kebutuhan yang mengharuskan hal tersebut.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sa'id bin Jubair ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bersama Ibnu 'Umar ketika dia tertusuk oleh ujung tombak di telapak kakinya yang menempel pada sanggurdi lalu aku turun dan melepaskannya, dan hal itu terjadi di Mina. Al-Hajjaj mendengar berita itu sehingga dia pun menjenguknya seraya berkata: 'Seandainya kita mengetahui siapa yang telah menimpakan hal ini padamu?' Ibnu 'Umar berucap: 'Engkau yang telah mengenai diriku.' 'Bagaimana hal itu bisa terjadi?' tanya al-Hajjaj. Ibnu 'Umar menjawab: 'Engkau membawa senjata pada hari yang tidak seharusnya membawa senjata. Engkau telah membawa senjata itu ke tanah suci, padahal senjata itu tidak boleh masuk ke tanah suci.'"[81]

Dalam riwayat Ishaq bin Sa'id bin 'Amr bin Sa'id bin al-'Ash dari ayahnya, dia bercerita: "Al-Hajjaj pernah masuk menemui Ibnu 'Umar, yang ketika itu aku tengah bersamanya (Ibnu 'Umar), lalu berkata: 'Bagaimana keadaan Ibnu 'Umar?' Dia menjawab: 'Baik-baik saja.' Al-Hajjaj pun bertanya: 'Siapa yang telah menimpakan musibah ini kepadamu?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Yang telah menimpakan hal itu kepadaku adalah orang yang memerintahkan untuk membawa senjata pada hari yang tidak diperbolehkan membawa senjata.'" Yakni, al-Hajjaj.[82]

Al-Hasan berkata: "Mereka dilarang membawa senjata pada hari 'Ied kecuali jika mereka takut musuh."[83]

Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menggabungkan antara larangan ini dengan permainan orang-orang Habasyah (Etiopia) di sebuah masjid di Hirab: "Kisah orang Habasyah ini berkisar antara mubah dan sunnah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh haditsnya. Sedangkan yang ini berkisar antara makruh dan haram. Hal itu didasarkan pada ungkapan Ibnu 'Umar: 'Pada hari tidak dibolehkan membawa senjata.' Dia menggabungkan antara keduanya dengan berpendapat bahwa yang pertama adalah orang yang membawa senjata melalui proses latihan yang tidak akan melukai orang lain dan kedua adalah orang yang membawa

---

[80] *Subulus Salaam* (III/229).

[81] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Ma Yukrahu min Hamlis Silaah fil 'Iid wal Haram, no. 966.

[82] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Ma Yukrahu min Hamlis Silaah fil 'Iid wal Haram," no. 967.

[83] Al-Bukhari dengan *ta'liq*, Kitab "al-'Iidain," Bab "Ma Yukrahu min Hamlis Silaah fil 'Iid wal Haram," no. Bab 9.

senjata karena sombong lagi sewenang-wenang atau pada saat membawanya tidak memelihara diri dari mengenai seorang pun, terlebih lagi pada saat yang penuh sesak dan di jalanan sempit.[84] Sebelumnya telah saya uraikan dalam pembahasan tentang masjid dan perintah untuk memegang mata senjata di masjid dan pasar serta larangan mengarahkan senjata kepada kaum Muslimin dan juga larangan bercanda dengan menggunakan senjata."

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷫ berbicara tentang senjata pada hari raya: "Tidak sepatutnya bagi seseorang membawa senjata pada hari raya kecuali jika ada rasa takut. Demikian itu juga di Haramain, tidak diperbolehkan bagi seseorang membawa senjata kecuali jika benar-benar dibutuhkan sebagaimana Nabi ﷺ memasukinya[85]," yakni pada masa pembebasan kota Makkah.

**13. Tidak ada masalah dengan mainan rebana dan mainan yang dibolehkan bagi para gadis pada hari raya.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah datang ke tempatku sedang bersamaku terdapat dua orang gadis[86] yang tengah mendendangkan lagu[87] Bu'ats.[88] Beliau berbaring di atas

---

[84] *Fat-hul Baari* (II/455). Dalam masalah ini telah disebutkan banyak atsar yang ada pada 'Abdurrazaq (III/289). Ibnu Majah, no. 1314. Berbagai dalil lainnya yang menunjukkan larangan membawa senjata pada hari 'Ied, pada sebagiannya disebutkan: "Kecuali jika musuh datang."

[85] Saya mendengarnya saat bin Baaz mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd bin Taimiyyah, hadits no. 1647.

[86] *Jaariyataani* berarti dua orang remaja puteri yang baligh. (*Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/533)).

[87] *Taghniyaani* berarti mengangkat suara keduanya untuk melantunkan sya'ir-sya'ir Arab. Yakni, pelantunan sya'ir dengan suara lembut dan perlahan. (*Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/533)).

[88] Ada yang berpendapat bahwa *Bu'ats* berarti sebuah tempat yang jarak tempuhnya dari kota Madinah sekitar dua hari. Ada juga yang mengatakan, yakni itu merupakan nama sebuah benteng Aus. Ada juga yang berpendapat lain, yaitu sebuah tempat wilayah Bani Quraizhah yang di dalamnya terdapat harta kekayaan mereka. Di sanalah tempat terjadi suatu peristiwa di sebuah persawahan milik mereka. Tidak ada pertentangan di antara kedua pendapat tersebut. *Yaumu Bu'ats* adalah kejadian terakhir yang berlangsung antara Aus dan Khazraj. Kejadian itu berlangsung tiga tahun sebelum hijrah. Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷫ berkata: "Itulah yang bisa dijadikan sandaran dan itu pula yang paling benar dari pendapat Ibnu 'Abdil Barr. Sesungguhnya peristiwa Bu'ats itu berlangsung lima tahun sebelum hijrah." (*Fat-hul Baari* (II/441)). Telah terjadi peperangan yang berlangsung secara terus-menerus antara Aus dan Khazraj, selama seratus dua puluh tahun sebelum Islam. Di dalamnya terjadi berbagai macam peristiwa, yang paling populer di antaranya adalah peristiwa Sararah, Qari', al-Fujar al-Awwal dan al-Fujar ats-Tsani, Perang Hashin bin al-Aslat, Perang Hathib bin Qais, hingga akhir dari semuanya itu peristiwa Bu'ats. (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/441)). Lihat juga *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/433). *Syarhus Sunnah*, al-Baghawi (IV/322). (*Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/533-537)).

tempat tidur seraya memalingkan wajahnya. Abu Bakar pun datang dan menghardikku seraya berucap: 'Lagu-lagu syaitan[89] ada di dekat Rasulullah ﷺ.' Maka Rasulullah ﷺ menghadap ke arahnya seraya berkata: 'Biarkan mereka berdua.' Setelah beliau lengah, aku memberikan isyarat kepada keduanya sehingga keduanya pun keluar."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: 'Aisyah bercerita: "Abu Bakar pernah masuk (ke tempatku) sedang bersamaku terdapat dua orang gadis dari kaum Anshar yang tengah mendendangkan lagu yang biasa dibuat untuk bersahutan-sahutan di kalangan kaum Anshar[90] pada peristiwa Bu'ats." 'Aisyah berkata: "Kedua gadis itu bukan penyanyi.[91]" Maka Abu Bakar pun berkata: "Apakah layak nyanyian-nyanyian syaitan didendangkan di rumah Rasulullah ﷺ?" Dan peristiwa itu berlangsung pada hari raya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

[89] *Mizmaaratusy syaitaan* berarti lagu atau rebana, karena kata *mizmaarah* atau *al-mizmaar* berasal dari kata *az-zamiir* yang berarti suara yang memiliki suara siulan. Dipergunakan juga untuk sebutan suara bagus dan juga untuk nyanyian. Nama itu pula yang dipergunakan untuk sebutan alat yang dikenal untuk mengiringi nyanyian (seruling). Penisbatannya pada syaitan karena dapat melalaikan dan melengahkan hati dari berdzikir kepada Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa *al-mazmuur* berarti suara. Penisbatannya kepada syaitan sebagai kecaman atas apa yang tampak oleh Abu Bakar. Demikian itu sebagai penolakan Abu Bakar terhadap apa yang dia dengar, berbarengan dengan ketetapan yang ada padanya mengenai pelarangan permainan dan nyanyian, sehingga dia mengira bahwa hal tersebut termasuk yang dilarang dan karenanya dia segera melakukan penolakan tersebut. Seakan-akan dia melihat bahwa Nabi ﷺ menetapkan hal tersebut setelahnya. Pada saat itulah Nabi ﷺ berkata kepadanya: "Biarkan saja keduanya." Beliau memberikan alasan pembolehan itu, yaitu karena pada saat itu adalah hari raya, hari penuh kebahagiaan dan kegembiraan yang dibenarkan syari'at sehingga hal seperti itu tidak perlu ditolak, sebagaimana juga tidak ditolak di tempat-tempat pesta. Dari penolakan Abu Bakar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tempat orang-orang shalih dan orang-orang mulia selalu bersih dari hawa nafsu dan permainan yang melengahkan dan yang semisalnya sekalipun hal tersebut tidak mengandung dosa. (*Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/535). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/442). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/424).

[90] *Mimma taqaawalat bihi al-anshar*, artinya sebagian melemparkan kata-kata kepada sebagian lainnya berupa ungkapan kebanggaan dan ketangguhan. Lagu ini didendangkan untuk memperlihatkan keberanian, kegagahan dalam perang, dan lain-lain, yang tidak mengandung kerusakan sama sekali. Berbeda dengan nyanyian-nyanyian yang mengundang nafsu untuk berbuat kejahatan serta menjerumuskan kepada pengangguran dan keburukan. Al-Qadhi Iyadh berkata: "Lagu-lagu yang didendangkan itu berasal dari sya'ir-sya'ir perang, ungkapan keberanian, keunggulan, dan kemenangan. Demikian itu tidak menyeret para gadis ke lembah kejahatan dan pendendangan lagu oleh keduanya tidak termasuk pada lagu-lagu yang diperdebatkan, melainkan hanya pelantunan sya'ir dengan suara tinggi. (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/433) dan *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/441)).

[91] "*Laisataa bimughniyatain*" yakni, kedua gadis itu bukan orang yang tahu banyak tentang lagu seperti para penyanyi. Keduanya menghindari lagu-lagu yang biasa didendangkan oleh para penyanyi terkenal yang seringkali membangkitkan nafsu birahi, luapan asmara, dan percintaan, yang menggerakkan orang yang sedang tenang. Jenis ini menyangkut juga sya'ir yang memuat berbagai keindahan wanita, menyebutkan minuman keras, dan berbagai hal haram lainnya. Sebab, menurut kesepakatan, permainan yang melengahkan itu tercela. (*Al-Mufhim Limaa*

(( يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا. ))

"Wahai, Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya sendiri, dan sekarang adalah hari raya kita."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Hal tersebut terjadi di Mina. Kedua gadis itu menabuh dan memukul sehingga Abu Bakar menghardik keduanya. Nabi ﷺ membuka wajahnya seraya berkata: 'Biarkan mereka berdua, wahai, Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya.' Hari-hari tersebut berlangsung di Mina."

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Ada dua anak gadis yang bermain rebana."[92]

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah masuk ke tempat 'Aisyah. Ketika itu ada dua orang gadis yang tengah menabuh rebana bersamanya lalu 'Umar menghardik keduanya. Maka Nabi ﷺ bersabda:

(( دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ. ))

'Biarkan mereka berdua karena setiap kaum itu memiliki hari raya sendiri.'"[93]

Imam al-Baghawi رحمه الله berkata: "Sya'ir yang didendangkan kedua gadis itu berkenaan dengan perang dan keberanian, juga menyangkut masalah-masalah keagamaan. Adapun lagu-lagu yang memuat berbagai hal keji dan mengumbar hal-hal yang haram serta menyuarakan kemungkaran dengan keras, yang demikian itu yang dilarang. Rasulullah ﷺ pasti akan melarang dengan tegas sesuatu dari hal tersebut diperdengarkan di hadapan beliau. Setiap orang yang menyuarakan

---

*Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/534). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/433-434). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/442)).

[92] *Tal'abaani bi duff. Ad-duff* adalah alat (rebana) yang ditabuh di acara pesta. *Ad-daqdaqah* berarti penabuhan rebana dengan cepat. *Ad-daff* berarti sisi atau halaman segala sesuatu. *Ad-duff* berarti salah satu alat musik berbentuk bulat yang tidak bergenta. Pada alat tersebut dipasang kulit yang ditarik dari masing-masing sisi. Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yaitu, sebuah alat yang salah satu sisinya terbuka, sedangkan sisinya yang lain tetap tertutup oleh kulit. Lihat: (*Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/536). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/240). *Hadyus Saari* (Mukadimah *Fat-hul Baari*, hlm. 117. *Lisaanul 'Arab* (IX/106). *Al-Qaamuusul Muhiith*, hlm. 1047. *Al-Mu'jamul Wasiith* (I/289). *Mu'jam Lughatil Fuqahaa'*, Muhammad Rawwas, hlm. 186).

[93] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Hiraab wad Darqu Yaumal 'Iid," no. 929, dan Bab "Sunnatul 'Iidain li Ahlil Islaam," no. 952, juga Bab "idzaa Faatahul 'Iid Shalla Rak'atain," no. 987. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "ar-Rukhshah fii al-La'ab alladzi laa Ma'sihayata fiihi fi Ayyaamil 'Iid," no. 892. An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Dharbud Duff Yaumal 'Iid," no. 1592. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/516).

sebagian darinya secara lantang dan tidak disindirkan berarti dia telah berdendang. Hal itu didasarkan pada ucapan 'Aisyah: 'Keduanya itu bukan penyanyi.'"[94]

Imam al-Qurthubi ﷺ berkata: "Ucapan 'Aisyah: 'Keduanya itu bukan penyanyi,' yakni bukan termasuk orang yang banyak tahu tentang lagu seperti yang biasa diketahui para penyanyi. Keduanya menghindari lagu-lagu yang biasa didendangkan oleh para penyanyi terkenal, yang seringkali membangkitkan nafsu birahi, luapan asmara, dan percintaan, yang dapat menggerakkan orang dari ketenangan. Jenis ini, jika menyangkut sya'ir yang menyebutkan sifat wanita dan berbagai keindahannya, juga minuman keras dan berbagai hal haram lainnya, yang demikian sudah disepakati keharamannya karena semuanya itu termasuk permainan dan hiburan yang tercela. Sedangkan yang terlepas dari hal-hal haram tersebut, diperbolehkan sedikit darinya dan pada waktu-waktu kegembiraan, seperti pada saat pesta dan hari raya, juga saat membangkitkan semangat kerja. Dalil yang membolehkan jenis ini adalah hadits di atas dan yang satu makna dengannya yang menyangkut beberapa tema, misalnya berkenaan dengan walimah, menggali parit pada saat Perang Khandaq, dan juga Salamah bin al-Akwa'.

Adapun bid'ah yang diada-adakan oleh kaum Sufiyah sekarang, berupa kebiasaan mendengarkan lagu-lagu yang diiringi alat-alat musik, perbuatan itu termasuk hal yang diharamkan dan tidak ada perselisihan mengenainya. Namun nafsu syahwat dan godaan-godaan syaitan seringkali mendominasi orang-orang yang menisbatkan diri kepada kebaikan sehingga mereka tidak lagi melihat hukum haramnya dan sifat kejinya. Sampai-sampai banyak dari mereka yang mempertontonkan aurat dan berdansa ria dengan gerakan-gerakan yang erotis sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Bahkan, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa semuanya itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus sebagai amal shalih. Hal tersebut akan membuahkan keadaan yang sangat buruk. Dapat dipastikan hal tersebut merupakan pengaruh dari kaum zindiq dan para pengangguran. Kita berlindung kepada Allah dari bid'ah dan fitnah. Kita juga memohon ampunan serta keteguhan dalam berpegang pada sunnah."[95]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Di dalam hadits di atas terdapat beberapa manfaat disyari'atkannya bercengkrama bersama keluarga pada hari raya dengan berbagai macam hal yang dapat melapangkan jiwa dan mengistirahatkan badan. Bahwasanya memperlihatkan kebahagiaan pada hari raya merupakan bagian dari syi'ar agama."[96]

---

[94] *Syarhus Sunnah*, Imam al-Baghawi (IV/322-323).

[95] *Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/534). Lihat juga: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/442). *Syarhun Nawawi* (VI/433).

[96] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/443). Syaikh Ali bin Hasan 'Abdul Hamid al-Atsari telah menulis sebuah risalah yang dipublikasikan dengan judul *"al-Jawaabus Sadiid 'alaa man Sa-ala 'an Hukmid Dufuuf wal Anaasyiid."*

Di antara yang memperkuat hal tersebut adalah hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mendatangi Madinah sedang penduduk di sana memiliki dua hari yang mereka manfaatkan untuk bermain. Beliau bertanya: 'Hari apa ini?' Mereka menjawab: 'Kami biasa bermain pada kedua hari itu pada masa Jahiliyyah.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.))

'Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik daripada keduanya, yaitu 'Iedul Adh-ha dan hari 'Iedul Fithri.'"

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: "Orang-orang Jahiliyyah memiliki dua hari pada setiap tahun yang mereka pergunakan untuk bermain-main. Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, beliau bersabda:

((كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى.))

'Kalian telah memiliki dua hari yang biasa kalian pergunakan untuk bermain, tetapi Allah telah mengganti dengan yang lebih baik daripada keduanya, yakni hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.'"[97]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Hal itu menunjukkan bahwa Allah telah menjadikan hari raya sebagai hari kebahagiaan, yang pada hari itu diperbolehkan untuk melakukan permainan yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang bagi kaum wanita, khususnya para gadis. Di dalamnya juga memuat dibolehkannya mempelajari berbagai macam alat (senjata), seperti yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah (Etiopia)."[98]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah masuk (ke rumahku) sedang bersamaku terdapat dua orang gadis yang menyanyikan lagu bu'ats lalu beliau berbaring di atas hamparan karpet seraya memalingkan wajah beliau. Abu Bakar pun masuk dan menghardikku sambil berucap: 'Nyanyian syaitan berkumandang di hadapan Rasulullah ﷺ.' Maka Rasulullah ﷺ menghadapkan wajah ke arah Abu Bakar seraya bersabda: 'Biarkan saja mereka.' Ketika beliau lengah, aku memberikan isyarat kepada keduanya sehingga mereka berdua keluar. Pada hari raya, orang-orang Sudan biasa bermain dengan perisai dan tombak. Ketika itu, apakah aku yang meminta kepada Rasulullah ﷺ (untuk menyaksikan) atau

[97] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 1134. an-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," bab I, no. 1555. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/311) dan *Shahiihun Nasa-i* (I/505).

[98] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 523.

beliau sendiri yang bertanya: 'Apakah engkau berminat untuk melihat?' 'Ya,' jawabku. Beliau pun memposisikan diriku berdiri di belakang beliau, sedang pipiku menempel di pipi beliau, lalu beliau bersabda: 'Teruskan permainan kalian, wahai, Bani Arfadah.'[99] Ketika aku mulai merasa bosan, beliau bertanya: 'Apakah kamu sudah merasa cukup?' Aku pun menjawab: 'Ya.' Maka beliau berkata (kepada Bani Arfadah): 'Pergilah.'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Ada beberapa orang Habasyah yang datang dan menari-nari[100] di masjid pada hari raya."[101]

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Permainan orang-orang Habasyah di masjid adalah permainan menggunakan tombak dan perisai seraya menari dengan memainkan kedua alat tersebut. Demikian itu termasuk bagian dari latihan berperang serta berfungsi membangkitkan semangat berperang. Hal tersebut termasuk bagian yang dianjurkan. Oleh karena itu, Nabi ﷺ membolehkan permainan tersebut dimainkan di masjid."[102]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Ketika orang-orang Habasyah itu tengah bermain dengan tombak-tombak mereka di hadapan Rasulullah ﷺ, tiba-tiba 'Umar bin Khaththab masuk dan langsung ingin mengambil batu-batu kecil untuk dia lemparkan kepada mereka, tetapi Rasulullah ﷺ bersabda: 'Biarkan mereka, wahai, 'Umar.'"[103]

Al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Pengingkaran 'Umar terhadap mereka itu sebagai bentuk keteguhannya berpegang pada perintah/larangan yang bersifat umum yang berlaku, sebagaimana yang kami kemukakan mengenai diri Abu Bakar رضي الله عنه."[104]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Permainan dengan menggunakan alat perang bukan hanya sekadar permainan semata melainkan di dalamnya mengandung pelatihan dan penumbuhan semangat keberanian dalam menghadapi medan pertempuran serta mempersiapkan diri menghadapi musuh."[105]

---

[99] Bani Arfadah dan yang populer Bani Arfidah, yaitu gelar bagi masyarakat Habasyah. Kata *duunakum* berarti teruskan permainan yang sedang kalian mainkan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/436).

[100] *Yazfinuun*: artinya adalah menari. Para ulama memahaminya sebagai memperagakan gerakan akrobatik dengan menggunakan senjata, permainan mereka dengan menggunakan tombak pendek menyerupai gerakan-gerakan tarian, karena mayoritas riwayat menyebutkan mereka bermain dengan tombak pendeknya, maka lafazh-lafazh ini dipahami sebagaimana yang terdapat para seluruh riwayat. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/436).

[101] *Muttafaq 'alaih*, lafazh di atas adalah milik Muslim. Al-Bukhari, no. 949 dan 950. Muslim, no. 19-(892). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan awal hadits.

[102] *Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/536).

[103] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 2901. Muslim, no. 893. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[104] *Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/536).

[105] *Fat-hul Baari* (I/549).

Di tempat yang lain, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Hadits tersebut dapat dijadikan dalil dibolehkannya permainan menggunakan senjata dengan cara meloncat-loncat untuk latihan perang dan membangkitkan semangat."[106]

Disyari'atkannya permainan kaum wanita dengan rebana di beberapa pesta tanpa melibatkan kaum laki-laki. Hal itu didasarkan pada hadits Rabi' binti Mu'awidz, yang di dalamnya disebutkan: "Pada waktu dilangsungkan pernikahan dirinya, Nabi ﷺ pernah mendapatkan budak-budak perempuan tengah menabuh rebana. Ummu Rabi' berkata: 'Mereka meratapi[107] nenek moyang mereka yang terbunuh pada Perang Badar sampai ada seorang budak yang berkata: 'Di tengah-tengah kami terdapat Nabi Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari.' Maka Nabi ﷺ bersabda:

(( لاَ تَقُولِيْ هَكَذَا وَقُولِيْ مَا كُنْتِ تَقُولِينَ. ))

'Janganlah kamu katakan (nyanyikan) itu tetapi katakanlah apa yang sebelumnya kamu lantunkan.'"[108]

Dari Muhammad bin Hathib al-Jumahi, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ. ))

'Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara (nyanyian) di dalam pernikahan.'"[109]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yang demikian itu menunjukkan disyari'atkannya rebana dan suara bagi wanita dalam nyanyian biasa. Sedangkan nyanyian dan lagu-lagu yang diharamkan, sama sekali tidak diperbolehkan. Rebana itu sebuah alat yang memiliki satu sisi saja."[110]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya dia pernah mengiringi pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar. Nabi ﷺ bertanya: "Wahai, 'Aisyah,

---

[106] *Ibid.*

[107] *Yundibna* berarti mengingat-ingat kebaikan sifat dan perbuatan orang yang sudah meninggal. Lihat: *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnu Atsir (V/34).

[108] Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazii," Bab "Haddatsani Khaliifah," no. 4401. Kitab "an-Nikaah," Bab "Dharbud Duff fin Nikaah wal Waliimah," no. 5147.

[109] At-Tirmidzi, Kitab "an-Nikaah," Bab "Maa Jaa-a fii I'laanin Nikaah," no. 1088. Ibnu Majah, Kitab "an-Nikaah," Bab "I'laanun Nikaah," no. 1896. An-Nasa-i, Kitab "an-Nikaah," Bab "I'laanun Nikaah," no. 3369. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/553) dan yang lainnya.

[110] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Sunanun Nasa-i*, hadits no. 3369.

apakah tidak ada permainan bersama kalian karena sesungguhnya kaum Anshar sangat menyukai permainan?"[111]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Dalam riwayat Syuraik disebutkan: 'Beliau bertanya: 'Apakah tidak dikirim seorang wanita yang bisa menabuh rebana dan bernyanyi?' Maka kutanyakan: 'Apa yang boleh dia ucapkan?' Beliau menjawab: 'Hendaklah dia mengumandangkan:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ * فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

وَلَوْلاَ الذَّهَبُ الأَحْمَرُ * مَا حَلَّتْ بِوَادِيْكُمْ

وَلَوْلاَ الْحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ * مَا سَمِنَتْ عَذَارِيْكُمْ

'Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian
Sambutlah kami dan kami sambut kalian
Kalau bukan karena emas merah
Niscaya dia tidak akan sampai di lembah kalian
Kalau bukan karena gandum coklat
niscaya anak-anak gadis kalian tidak akan gemuk'"[112]

Berdasarkan uraian beberapa hadits tentang permainan di atas, tampaklah beberapa hal berikut ini:

1). Diperbolehkannya permainan bagi kaum wanita dan para budak wanita serta boleh menabuh rebana pada hari-hari raya dengan syarat tidak mengumandangkan sya'ir yang haram atau sya'ir-sya'ir yang diiringi dengan alat-alat musik yang diharamkan.

2). Disyari'atkannya menabuh rebana pada pernikahan, khususnya bagi kaum wanita dengan syarat tidak melantunkan kata-kata yang diharamkan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

3). Diperbolehkan juga permainan bagi kaum laki-laki yang di dalamnya mengandung pelatihan perang dan pertempuran serta belajar penyerangan terhadap musuh dan menghindar dari musuh dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala.

4). Tidak diperbolehkan bagi laki-laki bermain rebana atau yang semisalnya. Adapun permainan yang mengandung pelatihan jihad tanpa diwarnai rebana, itu tidak menjadi masalah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

---

[111] Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "an-Niswah allatii Yahdiinal Mar-ata ilaa Zaujihaa wa Du'aa-ihinna bil Barakah," no. 5162.

[112] *Fat-hul Baari* (IX/226).

Al-Mubarkafuri berkata: "Izin yang diberikan dalam hal itu hanya kepada kaum wanita dan tidak kepada kaum laki-laki, berlandaskan keumuman larangan bagi laki-laki menyerupai wanita. Demikian pula nyanyian mubah dalam pesta yang khusus bagi wanita, maka tidak boleh bagi kaum laki-laki."[113]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata: "Adapun penabuhan rebana, yang demikian itu termasuk bagian dari pengumuman pernikahan, khususnya bagi kaum wanita."[114]

**14. Keberangkatan kaum wanita ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied harus berhijab dan tidak memakai wangi-wangian.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu 'Athiyah, dia bercerita, dari Nabi ﷺ, aku pernah mendengar beliau bersabda:

(( لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.))

"Hendaklah para remaja puteri, gadis-gadis pingitan, dan wanita-wanita haidh berangkat agar mereka menyaksikan kebaikan dan mendo'akan kaum Muslimin. Hendaklah pula wanita yang sedang haidh memisahkan diri dari tempat shalat."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami untuk membawa serta (ke tempat shalat) pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha: remaja puteri, wanita-wanita yang sedang haidh, dan gadis-gadis pingitan. Adapun wanita yang sedang haidh, hendaklah mereka menjauhi (tempat) shalat dan menyaksikan kebaikan serta mendo'akan kaum Muslimin. Aku bertanya: 'Wahai, Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab?' Beliau bersabda:

(( لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.))

'Hendaklah saudara perempuannya meminjamkan jilbabnya kepadanya.'"[115]

Shalat 'Ied ini tidak wajib bagi kaum wanita, tetapi sunnah, dan dikerjakan di tempat pelaksanaan shalat bersama kaum Muslimin. Hal itu didasarkan pada perintah Nabi ﷺ terhadap hal tersebut.[116]

[113] *Tuhfatul Ahwadzi Syarhi Sunanit Tirmidzi* (IV/210).

[114] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 5147.

[115] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Haidh," Bab "Syuhuudul Haa-idh al-'Iidain wa Da'watil Muslimiin wa Ya'tazilna al-Mushalla," no. 324. Muslim, Kitab "al-'Iidain," Bab "Khuruujun Nisaa' fiil 'Iidain ilaal Mushalla wa Syuhuudil Khutbah Mufaaraqaatir Rijaal," no. 12-(890).

[116] *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/284).

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Keluarnya kaum wanita untuk menunaikan shalat 'Ied itu sunnah, bukan wajib."[117]

**15. Kepergian anak-anak ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied untuk ikut menghadiri dakwah kaum Muslimin.**

Imam al-Bukhari ﷺ berkata: "Bab 'Khuruujish Shibyaan ilal Mushalla' (bab keluarnya anak-anak ke tempat pelaksanaan shalat)." Dia menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: 'Aku pernah berangkat bersama Nabi ﷺ pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha kemudian beliau mengerjakan shalat 'Ied dan berkhutbah. Selanjutnya beliau mendatangi kaum wanita lalu beliau pun memberi nasihat kepada mereka, yakni memberi peringatan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah.'"[118]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ucapan al-Bukhari: 'Bab 'Khuruujish Shibyaan ilal Mushalla', yakni pada hari raya meskipun mereka tidak mengerjakan shalat. Az-Zain bin al-Munir berkata: 'Imam al-Bukhari, lebih senang menggunakan kata: 'Ilal Mushalla' (menuju lapangan shalat 'Ied), daripada kata mengerjakan shalat 'Ied agar mencakup keseluruhan orang yang mendatangi lapangan shalat 'Ied baik ia shalat atau tidak."[119]

Dalam sebuah lafazh hadits milik Ibnu 'Abbas ﷺ, ketika ditanya: "Apakah kamu pernah menghadiri shalat 'Ied bersama Nabi ﷺ?" Dia menjawab: "Ya, pernah. Kalau bukan karena posisiku yang masih kecil, niscaya aku tidak menghadirinya ...."[120]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ibnu Bathal mengemukakan: 'Keluarnya anak-anak ke tempat pelaksanaan shalat pada prinsipnya adalah jika anak itu termasuk anak yang bisa mengendalikan diri dari bermain, memahami shalat, dan memelihara diri dari apa yang dapat membatalkan shalat. Tidakkah engkau melihat ketepatan Ibnu 'Abbas dalam menyampaikan cerita.'"

Lebih lanjut, Ibnu Hajar menanggapi: "Di dalam uraian di atas masih perlu ditinjau ulang, karena disyari'atkan keluarnya anak-anak ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied itu adalah untuk ber-*tabaruk* (mengharapkan berkah dari Allah melalui menghadiri shalat 'Ied dan turut bergembira pada hari itu-[ed.]) dan memperlihatkan syi'ar-syi'ar Islam dengan banyaknya jumlah mereka. Oleh karena itu, disyari'atkan pula bagi wanita yang sedang haidh untuk hadir juga, sebagaimana yang akan disampaikan lebih lanjut. Hal itu meliputi siapa saja, baik

[117] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1649.

[118] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Khuruujush Shibyaan ilal Mushalla," no. 975.

[119] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/464).

[120] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-'Ilmu alladzi bil Mushalla," no. 977.

bagi yang mengerjakan shalat maupun yang tidak. Dengan demikian, dalam hal ini diperlukan adanya orang yang membimbing dan mengarahkan anak-anak agar tidak bermain atau yang lainnya, baik mereka ini shalat maupun tidak. Adapun ketepatan Ibnu 'Abbas dalam menyampaikan cerita, bisa jadi karena kejeniusannya. Hanya Allah yang Mahatahu."[121]

**16. Memberi ucapan selamat merupakan salah satu praktik yang diamalkan oleh para Sahabat Nabi ﷺ.**

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Diriwayatkan kepada kami di dalam '*Al-Muhaamiliyaat*' dengan sanad *hasan* dari Jubair bin Nufair, dia bercerita: 'Para Sahabat Rasulullah ﷺ jika bertemu pada hari 'Ied, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya: '*Taqabbalallah minna wa minka* (Mudah-mudahan Allah menerima amalan dari kami dan juga darimu).'"[122]

Mengenai pemberian selamat hari raya ini, Ibnu Qudamah رحمه الله menukil dari Ibnu Uqail bahwa Muhammad bin Ziyad bercerita: "Aku pernah bersama Abu Umamah al-Bahili dan yang lainnya dari Sahabat Nabi ﷺ. Jika mereka kembali dari (shalat) 'Ied, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya: '*Taqabbalallah minna wa minka.*'"

Ahmad berkata: "Sanad hadits Abu Umamah ini sanad *jayyid.*"

Ali bin Tsabit pernah juga bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Malik bin Anas sejak 35 tahun dan dia berkata: 'Kami selalu mengenal ucapan tersebut di Madinah.'"[123]

Ahmad رحمه الله juga berkata: "Tidak ada masalah bagi seseorang untuk mengatakan kepada orang lain: '*Taqabbalallah minna wa minka.*'" Harb berkata: "Ahmad pernah ditanya tentang ucapan orang-orang pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha: '*Taqabbalallah minna wa minkum,*' dia pun menjawab: 'Tidak ada masalah dengannya, yang diriwayatkan oleh penduduk Syam (Syria) dari Abu Umamah.' Ada yang menanyakan: 'Apakah juga Watsilah bin al-Asqa'?' Dia menjawab: 'Ya.' Ada lagi yang menanyakan: 'Apakah tidak dimakruhkan hal itu diucapkan pada hari raya?' Dia menjawab: 'Tidak.'"[124]

Diriwayatkan dari Ahmad bahwasanya dia pernah berkata: "Aku tidak pernah memulai mengucapkan hal tersebut kepada seorang pun, tetapi jika ada orang yang mengucapkan hal itu kepadaku, aku akan membalasnya."[125]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah ditanya mengenai ucapan selamat pada hari raya ini, maka dia menjawab: "Mengenai ucapan selamat pada hari raya,

---

[121] *Fat-hul Baari* (II/466).

[122] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/446).

[123] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/294).

[124] *Ibid.*

[125] *Ibid.*

sebagian orang mengucapkan kepada sebagian lainnya jika saling bertemu setelah shalat 'Ied: '*Taqabbalallah minna wa minkum*,' atau '*Ahalahullah 'alaika*,' dan ucapan-ucapan lainnya." Yang demikian itu telah diriwayatkan dari sejumlah Sahabat bahwa mereka telah melakukan hal tersebut. Para imam, seperti Ahmad dan yang lainnya, memberikan keringanan dalam hal itu. Hanya saja, Ahmad berkata: "Aku tidak akan memulai memberi ucapan kepada seseorang, tetapi jika ada yang memulainya kepadaku, aku akan membalasnya. Yang demikian itu karena menjawab salam itu wajib. Adapun mulai memberi ucapan selamat itu bukan suatu yang sunnah, tetapi tidak juga dilarang. Oleh karena itu, barang siapa melakukannya, dia memiliki contoh dan barang siapa tidak melakukannya juga memiliki contoh. Hanya Allah yang Mahatahu."[126]

**17. Meng-*qadha'* shalat 'Ied bagi orang yang tertinggal mengerjakannya bersama imam.**

Imam al-Bukhari ﷺ membuat bab khusus: Bab "Idzaa Faatathul 'Ied Yushalli Rak'atain" (Jika seseorang tertinggal mengerjakan shalat 'Ied, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat). Demikian juga kaum wanita dan orang-orang yang berada di rumah dan perkampungan terpencil. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ.))

"Ini adalah hari kita, wahai, para pemeluk Islam."

Anas bin Malik pernah memerintahkan budaknya, Ibnu Abi Atabah, untuk berangkat ke Zawiyah.[127] Kemudian dia mengumpulkan isteri dan anak-anaknya dan mengerjakan shalat seperti penduduk kota, sesuai dengan takbir mereka. Ikrimah berkata: "Penduduk pinggiran kota berkumpul pada hari raya untuk mengerjakan shalat dua rakaat seperti yang dikerjakan oleh imam." Atha' mengemukakan: "Jika seseorang tertinggal mengerjakan shalat, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat."[128]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Di dalam *terjemahan* (bab) ini terdapat dua hukum: disyariatkan agar tidak tertinggal shalat 'Ied dan kalau tertinggal mengerjakannya bersama jama'ah, baik karena terpaksa atau kehendak sendiri, shalat itu harus diganti dengan dua rakaat seperti aslinya.[129]"[130]

---

[126]*Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/253).

[127]*Zawiyah* adalah sebuah tempat yang terletak dua farsakh dari kota Bashrah. Di sana Anas memiliki sebuah rumah dan sebidang tanah tempat dia sering bermukim di sana. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/475).

[128]Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "idzaa Faatahul 'Iid Yushalli Rak'atain," sebelum hadits no. 987.

[129]*Fat-hul Baari* (II/474).

[130]Para ulama ﷺ berbeda pendapat, apakah disunnahkan bagi seseorang untuk meng-*qadha'* shalat ini jika dia tertinggal mengerjakannya bersama imam ataukah tidak? Sejumlah ulama, di

antaranya al-Muzni, berpendapat tidak perlu di-*qadha'*. Abu Hanifah berpendapat, dia memiliki pilihan boleh meng-*qadha'* dan boleh juga tidak. (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/475)). Pendapat ini menjadi pilihan al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin yang dinisbatkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Bahwasanya barang siapa tertinggal mengerjakan shalat 'Ied, tidak disunnahkan baginya untuk meng-*qadha'*-nya karena hal itu tidak pernah dinukil dari Rasulullah ﷺ. Selain itu, karena shalat 'Ied itu merupakan shalat yang dikerjakan secara bersama-sama dengan pertemuan tertentu sehingga tidak disyari'atkan kecuali dengan kondisi seperti itu, *asy-Syarhul Mumti'* (V/208). Juga *As-ilah wa Ajwibah Shalaat 'Iidain*, hlm. 4, jawaban no. 4).

Sejumlah lainnya berkata: "Disunnahkan baginya untuk meng-*qadha'*-nya. Oleh karena itu, barang siapa tertinggal mengerjakan shalat 'Ied bersama imam maka dia disunnahkan meng-*qadha'*-nya." Mereka juga berbeda pendapat mengenai, berapa rakaat dia meng-*qadha'* shalat itu, dua atau empat rakaat?

1. Imam al-Bukhari berpendapat bahwa orang yang tertinggal mengerjakan shalat 'Ied dia hanya perlu meng-*qadha'* dua rakaat saja, seperti aslinya: yakni, shalat dua rakaat dengan takbirnya. Pada rakaat pertama dia bertakbir enam kali setelah *takbiratul ihram* dan pada rakaat kedua dia hanya perlu bertakbir lima kali selain takbir perpindahan. Yang demikian itu sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Hal itu dinukil dari Ahmad Isma'il bin Sa'id dan menjadi pilihan al-Jurjani. Itu pula yang menjadi pendapat an-Nakha'i, Malik, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Hal tersebut didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Anas, bahwasanya jika dia tidak sempat mengerjakan shalat 'Ied bersama imam di Bashrah, dia akan mengumpulkan keluarga dan budak-budaknya kemudian 'Abdullah bin Abi 'Atabah, budaknya, berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat bersama mereka dengan bertakbir pada setiap rakaatnya. Karena ia merupakan *qadha'* shalat, sifatnya sama dengan shalat-shalat lainnya. Dalam hal ini dia mempunyai pilihan: jika mau, dia boleh mengerjakannya sendiri dan jika mau, dia juga boleh mengerjakannya berjama'ah. Ditanyakan kepada Abu 'Abdullah: "Di mana shalat dikerjakan?" Dia menjawab: "Jika mau, dia boleh berangkat ke tempat pelaksanaan shalat dan jika tidak mau, dia boleh mengerjakannya di mana saja?"
2. Dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang tertinggal mengerjakan shalat 'Ied hendaklah mengerjakannya empat rakaat. Demikian itu merupakan pendapat ats-Tsauri. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hal itu sudah ada pendahulu. Ibnu Mas'ud ﷺ berkata: "Barang siapa tertinggal mengerjakan shalat 'Ied bersama imam hendaklah dia mengerjakannya empat rakaat. Diriwayatkan Sa'id bin Mansur dengan sanad *shahih*." (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/475)). Diriwayatkan dari Ali ﷺ, dia pernah bercerita: "Seandainya aku boleh menyuruh seseorang mengerjakan shalat dengan kelemahan orang, akan aku perintahkan dia mengerjakan empat rakaat." Diriwayatkan Sa'id (*Mushannaf Abi Syaibah* (II/284)). Hal itu diperkuat oleh hadits 'Ali bahwa dia pernah menyuruh seseorang yang lemah mengerjakan shalat dengan empat rakaat. (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/260 dan III/284). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/337 dan V/365)). Hal itu merupakan *qadha'* shalat 'Ied yaitu berjumlah empat rakaat seperti halnya *qadha'* shalat Jum'at. (*Al-Mughni* (III/384) dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/365-366)). Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Disunnahkan bagi imam jika keluar untuk meninggalkan orang yang terlambat. Seandainya aku dapat menyuruh seseorang untuk shalat bersama orang-orang lemah yang tidak mampu ke masjid. Dia berkata: "Jika aku boleh menyuruh seseorang mengerjakan shalat, aku akan perintahkan dia mengerjakan shalat empat rakaat dengan mereka." Diriwayatkan pula bahwa dia pernah mewajibkan kepada Abu Mas'ud al-Badri sehingga dia pun mengerjakan shalat dengan mereka di masjid. (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/260 dan 284). *Asy-Syarhul Kabiir* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/337 dan 365). Lihat: *Sunanul Baihaqi* (III/310). *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/284)).

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Secara global dapat dikatakan bahwa shalat 'Ied itu tidak perlu di-*qadha'*."[131]

Lebih lanjut, Ibnu Qudamah ﷺ menjelaskan bahwasanya jika seseorang berkehendak, dianjurkan kepadanya untuk meng-*qadha'*-nya. Setelah itu, dia menyebutkan beberapa pendapat yang telah saya sebutkan di atas.[132]

Ibnu Qudamah ﷺ berkata lagi: "Jika dia mendapatkan imam pada saat sedang tasyahhud, hendaklah dia duduk bersamanya. Jika Imam mengucapkan salam, hendaklah dia berdiri dan menyempurnakan shalat dua rakaat yang pada keduanya tetap membaca takbir di setiap rakaat karena dia hanya mendapatkan sebagian shalat, bukan sebagai pengganti empat rakaat, lalu dia meng-*qadha'*-nya sesuai dengan sifatnya sebagaimana halnya pada shalat-shalat yang lain. Jika dia mendapatkan imam ketika sedang berkhutbah dan jika shalat itu dilangsungkan di masjid, hendaklah dia mengerjakan shalat tahiyatul masjid. Jika pada saat khutbah Jum'at berlangsung shalat Tahiyatul Masjid ini dianjurkan untuk dikerjakan padahal ketika itu diwajibkan untuk mendengarkannya, tentu pada saat khutbah 'Ied berlangsung shalat Tahiyatul Masjid ini lebih layak untuk dikerjakan. Tetapi, jika shalat 'Ied itu tidak dilangsungkan di masjid, hendaklah dia duduk dan langsung mendengarkan khutbah. Jika mau, dia boleh meng-*qadha'* shalat 'Ied seperti yang telah kami sebutkan."[133]

### KELIMA:
### HUKUM WAJIB SHALAT 'IED: DISYARATKAN UNTUK MENETAP DI TEMPAT DAN MEMENUHI JUMLAH MINIMAL SHALAT JUM'AT

Yang demikian itu karena Nabi ﷺ dan juga para khalifahnya tidak pernah mengerjakan shalat 'Ied selama dalam perjalanan. Demikian halnya dengan jumlah minimal yang disyaratkan dalam shalat Jum'at, menurut pendapat yang benar, jumlah minimal itu adalah tiga orang, yaitu seorang imam dan dua orang makmum. Karena itulah, shalat 'Ied menyerupai shalat Jum'at. Masih menurut

---

3. Dalam sebuah riwayat dari Ahmad disebutkan bahwa dia boleh memilih antara dua rakaat atau empat rakaat. Demikian itu merupakan pendapat al-Auza'i, yakni karena shalat itu merupakan shalat sunnah sehingga berposisi seperti shalat Dhuha. (*Asy-Syarhul Kabiir* (V/366). *Al-Mughni* (III/285)). Abu Hanifah berpendapat sama dengan pendapat ini, yakni diberikan pilihan antara dua rakaat atau empat rakaat (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/475)). Lihat *al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/515). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/514).

[131] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/284). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* (V/364-366). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/364-366).

[132] *Al-Mughni* (III/284).

[133] *Ibid.*, (III/285).

pendapat yang benar bahwa tidak juga disyaratkan adanya izin imam untuk melaksanakan shalat 'Ied. Selain itu, menetap di kampung halaman dan jumlah minimal shalat Jum'at itu bukan merupakan syarat sahnya shalat 'Ied, melainkan keduanya merupakan syarat diwajibkannya shalat 'Ied. Dengan demikian, shalat 'Ied itu tetap sah walaupun dikerjakan oleh satu orang saja.[134]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa yang termasuk syaratnya adalah menetap di tempat tinggal; jumlah minimal jama'ah shalat Jum'at; boleh dikerjakan oleh orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), hamba sahaya, dan kaum wanita; dan tidak disunnahkan untuk di-*qadha'* bagi yang tertinggal. Demikian itu pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah.[135] *Wallaahu Subhaanahu a'lam.*[136]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata: "Shalat 'Ied itu dilangsungkan di kota-kota dan di desa-desa, tetapi tidak disyaratkan di pedalaman dan perjalanan. Demikian itulah sunnah yang datang dari Rasulullah ﷺ. Tidak pernah diterima riwayat dari Nabi ﷺ dan juga para Sahabatnya

---

[134] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, (III/287). Ungkapan Ibnu Qudamah itu adalah sebagai berikut: "Menetap di kampung merupakan syarat diwajibkannya shalat 'Ied karena Nabi ﷺ dan juga para khalifahnya tidak pernah mengerjakannya selama dalam perjalanan. Demikian halnya jumlah minimal jamaah shalat Jum'at, shalat 'Ied menyerupai shalat Jum'at." Mengenai izin imam terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih dari keduanya adalah yang menyatakan bahwa hal itu bukan syarat. Semuanya itu tidak menjadi syarat sahnya shalat 'Ied karena shalat 'Ied ini sah dikerjakan seorang diri pada waktu meng-*qadha'*-nya. Abu al-Khaththab menyebutkan: "Mengenai semuanya itu terdapat dua riwayat." Al-Khuthabi mengemukakan: "Ungkapan Ahmad memunculkan dua riwayat yang salah satunya menyebutkan bahwa shalat 'Ied itu tidak didirikan, melainkan seperti didirikannya shalat Jum'at." Ini juga menjadi pendapat Abu Hanifah, hanya saja hal itu tidak terlihat kecuali di perkotaan, sesuai dengan ungkapannya, "Tidak ada kewajiban shalat Jum'at dan tidak juga 'Ied, melainkan di perkotaan. Pendapat keduanya menyatakan bahwa shalat 'Ied itu boleh dikerjakan sendirian, oleh musafir, oleh hamba sahaya, dan oleh kaum wanita dalam keadaan bagaimanapun. Yang demikian itu merupakan pendapat al-Hasan dan asy-Syafi'i. Menetap di tempat tinggal bukan sebagai syaratnya, seperti shalat-shalat sunnah lainnya. Shalat 'Ied ini tidak disyaratkan jama'ah, hanya saja jika imam menyampaikan khutbah sekali kemudian mereka hendak mengerjakan shalat, mereka tidak perlu mengadakan khutbah sehingga mereka mengerjakan shalat tanpa khutbah agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan ummat. Insya Allah, uraian yang kami berikan di atas adalah yang terbaik." *Al-Mughni* (III/287). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/333).

[135] *Al-Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 123. *Al-Mustadrak 'alaa Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islaam*, Muhammad 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim (III/129).

[136] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin memilih hal yang sama, yakni mensyaratkan menetap di tempat dan jumlah minimal shalat Jum'at. Sedangkan mengenai izin imam, Ibnu 'Utsaimin menyatakan bahwa hal tersebut tidak disyaratkan. Dia berpendapat bahwa selayaknya ada izin imam untuk penyelenggaraan shalat 'Ied lebih dari satu tempat di satu kampung sehingga tidak terjadi kekacauan di kalangan ummat dan masing-masing dari mereka dapat melaksanakan shalat 'Ied di tempatnya masing-masing. *Asy-Syarhul Mumti'* (V/170-171). Dia juga mensyaratkan jumlah minimal shalat Jum'at dalam shalat 'Ied (V/33).

yang menyebutkan bahwa mereka pernah mengerjakan shalat 'Ied ketika dalam perjalanan dan di pedalaman. Rasulullah ﷺ pernah menunaikan Haji Wada', tetapi beliau tidak mengerjakan shalat Jum'at di 'Arafah padahal hari itu adalah hari Jum'at dan tidak juga mengerjakan shalat 'Ied ketika berada di Mina. Dalam mengikuti Nabi ﷺ dan para Sahabatnya terkandung kebaikan dan kebahagiaan. *Wallaahu waliyut taufiq.*[137]"[138]

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله juga berbicara tentang jumlah minimal yang disyaratkan dalam shalat Jum'at dan Ied, dia berkata: "Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah minimal yang disyaratkan dalam shalat Jum'at dan 'Ied. Pendapat yang paling benar adalah yang menyatakan bahwa jumlah minimal pelaksanaan shalat Jum'at dan Ied adalah tiga orang atau lebih. Sedangkan mengenai pendapat yang mensyaratkan empat puluh orang untuk pelaksanaan shalat Jum'at dan 'Ied, sebenarnya tidak didasarkan pada dalil yang shahih. Di antara syarat pelaksanaan keduanya adalah bertempat tinggal sehingga penduduk pedalaman dan orang-orang yang tengah melakukan perjalanan tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at dan Ied."[139]

## KEENAM:
## WAKTU SHALAT 'IED

Awal waktu shalat 'Ied adalah setelah meningginya matahari, kira-kira setinggi tombak. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Yazid bin Humair ar-Rahabi, dia bercerita: 'Abdullah bin Bisr, Sahabat Rasulullah ﷺ pernah berangkat bersama orang-orang (ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied) pada hari raya 'Iedul Fithri atau 'Iedul Adh-ha. Dia mengkritik keterlambatan imam seraya berkata: 'Sesungguhnya kamu telah menyia-nyiakan waktu kita, yakni ketika berlangsungnya shalat sunnah.'"[140]

---

[137] *Fataawaa Ibni Baaz* (XIII/9).

[138] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin mentarjih bahwa di antara syarat shalat 'Ied adalah menetap di tempat tinggal, karena Nabi ﷺ tidak pernah melaksanakan shalat 'Ied kecuali ketika berada di Madinah. Beliau pun melakukan perjalanan ke Makkah pada saat terjadi perang pembebasan kota Makkah serta tinggal di sana sampai awal bulan syawal, dan tidak ada yang menukil bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat 'Ied. Ketika melaksanakan Haji Wada', beliau juga pernah bertepatan dengan shalat 'Ied, yang pada waktu itu beliau tengah berada di Mina, tetapi beliau tidak melaksanakan shalat 'Ied, sebagaimana beliau juga tidak melaksanakan shalat Jum'at di 'Arafah karena beliau dalam keadaan musafir. Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Di antara syaratnya juga adalah jumlah minimal shalat Jum'at. Telah kami sampaikan sebelumnya bahwa pendapat yang rajih mengenai jumlah minimal jama'ah Jum'at ini adalah yang menyatakan tiga orang. Hal itu didasarkan pada hal tersebut. Jika di suatu desa hanya terdapat satu atau dua Muslim, mereka tidak perlu mengerjakan shalat 'Ied. *Asy-Syarhul Mumti'* (V/169-170).

[139] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XIII/12).

[140] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Waqtul Khuruuj ilal 'Iid," no. 1135. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "fii Waqti Shalaatil 'Iid," no. 1317. Dita'liq oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Iidain," Bab "at-Takbiir alil 'Iid," sebelum hadits 968. Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/311) dan *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ungkapannya: *'Wa dzalika hiinat tasbiih,'* yakni waktu shalat sunnah, yaitu jika waktu makruh shalat sudah berlalu." Dalam riwayat shahih milik ath-Thabrani disebutkan: "Yaitu, ketika waktu shalat sunnah Dhuha."

Ibnu Bathal berkata: "Para fuqaha' telah bersepakat bahwa shalat 'Ied itu tidak boleh dikerjakan sebelum matahari terbit dan tidak juga pada saat terbit, tetapi mereka membolehkan pelaksanaannya pada saat dibolehkannya shalat sunnah."[141]

Akhir waktu shalat 'Ied adalah zawalnya matahari. Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Waktu pelaksanaan shalat 'Ied adalah ketika matahari naik dan berakhir sampai waktu zawal. Jika tidak mengetahui waktu itu kecuali setelah waktu zawal, hendaklah imam berangkat keesokan harinya dan shalat bersama jama'ah."[142] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Umair bin Anas dari sejumlah kaum Anshar, dari Sahabat Rasulullah ﷺ, mereka bercerita: "Kami pernah pada malam hilal bulan Syawal namun langit berawan sehingga (esoknya) kami tetap dalam keadaan berpuasa. Ada beberapa orang pengendara yang datang pada akhir siang lalu mereka memberikan kesaksian kepada Nabi ﷺ bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah ﷺ pun memerintahkan mereka untuk berbuka dan berangkat ke tempat shalat 'Ied keesokan harinya."[143]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ. ))

'Iedul Fithri adalah hari ketika orang-orang melakukan *futhur* (tidak berpuasa) dan 'Iedul Adh-ha adalah hari ketika orang-orang berkurban.'"[144]

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

(( الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ. ))

"Puasa itu pada hari kalian berpuasa, 'Iedul Fithri itu hari kalian berbuka,

---

[141] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/457).

[142] *Al-Kaafii* (I/514).

[143] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "idzaa lam Yakhrujil Imaam lil 'Iid min Yaumihi Yakhruju minal Ghadd," no. 1157. An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "al-Khuruuj ilal 'Iidain minal Ghadd," no. 1556. Ibnu Majah dengan lafazhnya, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Maa Jaa-a fisy Syahaadah 'alaa Ru-yatil Hilaal," no. 1653. Ahmad di dalam *al-Musnad* (V/57-58). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/317) dan *Shahiihun Nasa-i* (I/505).

[144] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shaum," Bab "Maa Jaa-a fil Fithr wal Adh-ha Mataa Yakuun," no. 802. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/420).

dan 'Iedul Adh-ha itu hari kalian berkurban."[145]

Yang afdhal adalah menyegerakan shalat 'Iedul Adh-ha jika matahari sudah naik kira-kira setinggi tombak dan mengakhirkan shalat 'Iedul Fithri, yakni ketika matahari sudah naik kira-kira setinggi dua tombak.[146]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Disunnahkan untuk mendahulukan shalat 'Iedul Adh-ha agar waktu berkurban dapat lebih lama. Disunnahkan mengakhirkan shalat 'Iedul Fithri agar waktu pengeluaran zakat fitrah lebih lama. Yang demikian itu merupakan pendapat asy-Syafi'i dan saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat mengenai hal tersebut."[147]

Hal tersebut disebabkan karena pada setiap hari raya terdapat amalan tersendiri. Amalan hari raya 'Iedul Fithri adalah mengeluarkan zakat fitrah, dan waktunya sebelum pelaksanaan shalat. Sedangkan amalan hari raya 'Iedul Adh-ha adalah berkurban, dan waktunya setelah pelaksanaan shalat. Pada pengakhiran waktu shalat 'Iedul Fithri dan penyegeraan shalat 'Iedul Adh-ha terkandung perluasan untuk pelaksanaan masing-masing dari keduanya."[148]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Nabi ﷺ biasa mengakhirkan shalat 'Ied pada hari raya 'Iedul Fithri dan menyegerakan shalat 'Ied pada hari raya 'Iedul Adh-ha. Ibnu 'Umar dengan keteguhannya dalam mengikuti Rasulullah ﷺ tidak mau berangkat hingga matahari terbit dan membaca takbir dari rumah-

---

[145] At-Tirmidzi, no. 697. Dia berkata: "Sebagian ulama menafsirkan hadits ini seraya berkata: 'Hal itu bermakna bahwa puasa dan berbuka bersama jama'ah dan orang-orang termasuk mengagungkan asma Allah.'" Diriwayatkan Abu Dawud, no. 2324. Ibnu Majah, no. 1660. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/375) dan yang lainnya.

[146] Di dalam hal ini terdapat satu hadits sebagaimana yang disebutkan dalam buku *"al-Adhaahii"* karya Hasan bin Ahmad al-Bana melalui jalan Waki' dari al-Mu'alaa bin Hilal dari al-Aswad bin Qais dari Jundab, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat bersama kami pada hari raya 'Iedul Fithri sementara matahari sudah naik kira-kira setinggi dua tombak dan pada hari raya 'Iedul Adh-ha setinggi kira-kira satu tombak." Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/83). Al-'Allamah al-Albani berkata: "Mengenai sosok al-Mu'ala ini para pengkritik hadits telah sepakat atas kedustaannya, sebagaimana yang dikemukakan al-Hafizh di dalam kitab *at-Taqriib*." Selanjutnya, al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/101) menjelaskan bahwa hal ini lebih dekat kepada praktik kaum Muslimin. Diriwayatkan asy-Syafi'i di dalam kitab *Musnad*-nya, hlm. 74, dan di dalam kitab *al-Umm* (I/205), dengan status *mursal*: "Nabi ﷺ pernah menulis surat kepada 'Amr bin Hazm, yang ketika itu dia tengah berada di Najran, supaya menyegerakan shalat 'Iedul Adh-ha dan mengakhirkan shalat 'Iedul Fithri serta mengingatkan orang-orang." Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/83) al-Hafizh berkata: "Hadits itu *mursal* dan juga *dha'if*." Sedangkan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/102), no. 633, al-Albani berkata: "Hadits ini *dha'if* sekali." Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata saat mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1662, berkata: "*Dha'if*, tetapi mengenai penyegeraan shalat 'Iedul Adh-ha dan pengakhiran shalat 'Iedul Fithri telah disebutkan oleh sejumlah ulama."

[147] Kemudian dia menyebutkan ke-*mursal*-an asy-Syafi'i yang disebutkan tadi.

[148] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/267).

nya sampai ke tempat pelaksanaan shalat."[149]

Mengenai hikmah penyegeraan shalat 'Iedul Adh-ha dan pengakhiran waktu shalat 'Iedul Fithri, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin ﷺ berkata: "Adapun pengakhiran waktu itu, karena pada hari raya 'Iedul Fithri orang-orang memerlukan adanya perluasan waktu untuk memperpanjang waktu pengeluaran zakat fitrah. Sebab, waktu terbaik pengeluaran zakat fitrah adalah waktu pagi pada hari raya itu berlangsung, sebelum pelaksanaan shalat 'Ied. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar: "Zakat (fitrah) itu diperintahkan supaya diberikan sebelum orang-orang berangkat ke tempat pelaksanaan shalat."[150]

Sebagaimana diketahui bersama, jika waktu shalat itu diakhirkan berarti waktu pelaksanaan zakat akan semakin lama. Sedangkan pada hari raya 'Iedul Adh-ha yang disyari'atkan adalah bersegera untuk berkurban, karena berkurban merupakan salah satu dari syi'ar Islam. Allah ﷻ telah menyandingkan kurban ini dengan shalat, Dia berfirman:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾

*"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah."* (QS. Al-Kautsar: 2).

Dia juga berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ ﴾

*"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.'"* (QS. Al-An'aam: 162).

Dengan demikian, menyegerakan pelaksanaan kurban pada hari raya 'Iedul Adh-ha ini adalah lebih afdhal. Hal itu jelas bisa terwujud dengan dipercepatnya pelaksanaan shalat. Sebab, hewan kurban itu tidak bisa disembelih sebelum pelaksanaan shalat 'Ied.[151]

## KETUJUH:
## SIFAT SHALAT 'IED

Yang sunnah untuk dilakukan imam adalah shalat dengan menghadap *sutrah* (pembatas). Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ jika berangkat shalat pada hari raya 'Iedul Fithri, beliau me-

[149] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/442).

[150] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "az-Zakaah," Bab "ash-Shadaqah Qablal 'Iid," no. 1509. Muslim, Kitab "az-Zakaah," Bab "al-'Amru bi Ikhraaji Zakaatil Fithr," no. 986.

[151] *Asy-Syarhul Mumti'* (V/158-159).

merintahkan untuk mengambil tombak dan meletakkannya di hadapan beliau lalu beliau shalat dengan menghadap ke tombak tersebut, sedangkan orang-orang berada di belakangnya. Beliau juga melakukan hal tersebut di dalam perjalanan. Dari sanalah para umara' menjadikannya sebagai pegangan."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Nabi ﷺ pernah ditancapkan untuknya sebuah tombak di hadapan beliau pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha untuk kemudian beliau mengerjakan shalat."

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Nabi ﷺ pernah berangkat ke tempat shalat lalu tombak besi di bawa ke hadapan beliau dan selanjutnya di tancapkan di hadapan beliau di tempat shalat kemudian beliau shalat menghadap kepadanya."[152]

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa shalat 'Ied berjama'ah itu hanya dua rakaat. Sumber yang mutawatir dari Nabi ﷺ menunjukkan bahwa beliau shalat 'Ied dua rakaat. Hal itu juga dikerjakan oleh para imam setelah beliau sampai sekarang ini. Tidak pernah diketahui bahwasanya ada seseorang yang melakukan selain itu dan tidak ada juga yang menentang hal tersebut.[153]

'Umar bin Khaththab رضي الله عنه pernah berkata: "Shalat Jum'at itu dua rakaat, shalat 'Iedul Fithri dua rakaat, shalat 'Iedul Adh-ha juga dua rakaat, dan shalat Safar (dalam perjalanan) juga dua rakaat, yang dilakukan itu (adalah) lengkap dengan tidak diqashar melalui lisan Nabi kalian, Muhammad ﷺ."[154]

Shalat 'Ied ini dikerjakan sebelum khutbah.[155] Membaca takbiratul ihram pada rakaat pertama, yang diikuti dengan membaca do'a istiftah, kemudian bertakbir enam kali: *Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar.* Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

(( التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا. ))

---

[152] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Sutratul Imaam Sutratu man Khalfahu," no. 494. Dan Kitab "al-'Iidain," Bab "ash-Shalaah ilaa Hirbatin Yaumal 'Iid," no. 972. Bab "Hamlul 'Anazah awil Hirbah Baina Yadayil Imaam Yaumal 'Iid," no. 973.

[153] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/265). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersamaan dengan *al-Muqni* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/339).

[154] An-Nasa-i, no. 1419. Ibnu Majah, no. 1063. Ahmad (I/37). Dinilai *shahih* oleh al-Albani. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang sifat shalat Jum'at.

[155] Al-Bukhari, no. 956. Muslim, no. 889. Takhrijnya sudah diberitakan pada pembahasan tentang sunnah mengerjakan shalat 'Ied di tanah lapang.

'Takbir pada shalat 'Iedul Fithri itu tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat terakhir serta membaca bacaan setelah keduanya.'"[156]

Juga pada hadits 'Aisyah ﵂, "Rasulullah ﷺ biasa bertakbir pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha pada rakaat pertama tujuh kali takbir dan lima kali pada rakaat yang kedua selain takbir ruku'."[157]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀ berkata: "Ketujuh takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua dilakukan takbir lima kali, tidak termasuk takbir perpindahan."[158]

Selanjutnya, membaca ta'awwudz diikuti dengan surat al-Faatihah dan surat Qaaf atau surat al-A'laa kemudian menyempurnakan satu rakaat lalu berdiri dari rakaat pertama sambil bertakbir kemudian bertakbir lima kali setelah berdiri sempurna. Telah ditegaskan dari Ibnu 'Abbas ﵄: "Bahwasanya dia bertakbir pada rakaat pertama shalat 'Ied sebanyak tujuh kali, sudah termasuk takbir pembuka (*takbiratul ihram*), dan pada rakaat terakhir enam kali, sudah termasuk takbir ruku'. Semua takbir tersebut dilakukan sebelum melakukan bacaan."[159]

Setelah itu beliau membaca al-Faatihah dan surat *iqtarabat* atau surat al-Ghasyiyah.[160] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abi Waqid al-Laitsi ﵁

[156]Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Takbiir fil 'Iidain," no. 1151. At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fit Takbiir fil 'Iidain," no. 536. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Takbiiratil Imaam fii Shalaatil 'Iidain," no. 1279. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/315) dan lain-lain. At-Tirmidzi berkata: "Aku pernah menanyakan kepada al-Bukhari mengenai hadits tersebut. Al Bukhari menjawab: 'Hadits itu *shahih*.'"

[157]Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Takbiir fil 'Iidain," no. 1149 dan 1150. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Kam Yukabbirul Imaam fii Shalaatil 'Iidain?" no. 1280. Ahmad (VI/70). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/315) dan yang lainnya.

[158]Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 519.

[159]Ibnu Abi Syaibah (II/5/1). Al-Faryabi (136/I). Sanadnya dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/111).

[160]Di dalam kitab *al-Mughni*, Imam Ibnu Qudamah mengemukakan: "Setelah *takbiratul ihram*, dilanjutkan dengan do'a istiftah lalu membaca *ta'awwudz* kemudian membaca bacaan. Ini (yang populer dari pendapat Ahmad) dan asy-Syafi'i serta dari Ahmad ada yang lain lagi, yakni do'a istiftah itu dibaca setelah mengucapkan beberapa takbir. Pendapat itu menjadi pilihan al-Khalal dan sahabatnya. Itu pula yang menjadi pendapat al-Auza'i. Sebab, do'a istiftah itu lebih awal daripada *ta'awwudz*, yaitu yang dibaca sebelum membaca bacaan. Abu Yusuf berkata: "Ber-*ta'awwudz* sebelum takbir agar tidak terjadi pemisahan antara do'a istiftah dengan *ta'awwudz*. Menurut kami, istiftah disyari'atkan untuk membuka shalat dan istiftah ini berada di permulaan seluruh shalat, sedangkan *ta'awwudz* disyari'atkan untuk bacaan dan mengikuti bacaan tersebut sehingga berada di permulaan bacaan. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ ﴾

bahwa 'Umar bin al-Khaththab ﷺ pernah bertanya kepadanya: "Apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah ﷺ pada hari raya 'Iedul Adh-ha dan 'Iedul Fithri?" Maka dia menjawab: "Pada kedua hari raya tersebut beliau membaca: ﴿ ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ dan ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾."[161]

Juga didasarkan pada hadits Nu'man bin Basyir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pada shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha serta shalat Jum'at biasa membaca: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ dan ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾. Dia bercerita bahwa jika hari raya 'Ied bertepatan dengan hari Jum'at, kedua surat tersebut dibaca pada kedua shalat itu."[162]

Beliau mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan setiap takbir, berdasarkan keumuman beberapa hadits,[163] dan berdasarkan praktik yang di-

---

*'Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.'* (QS. An-Nahl: 98).

Diriwayatkan Abu Sa'id bahwa Nabi ﷺ senantiasa membaca *ta'awwudz* sebelum membaca bacaan. (Abu Dawud, no. 775). Digabungkan antara keduanya di semua shalat karena bacaan (dalam shalat) itu bersambungan dengan istiftah sehingga tidak dipisahkan." *Al-Mughni* (III/273-274). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/341-342).

[161] Muslim, Kitab "al-'Iidain," Bab "Maa Yuqra-u fii Shalaatil 'Iidain," no. 891.

[162] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yuqra-u fii Shalaatil Jumu'ah," no. 878.

[163] Imam Ibnu Qudamah berkata: "Secara global dapat dikatakan bahwasanya disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan pada saat membaca takbir sama seperti pengangkatan keduanya pada waktu *takbiratul ihram*." Hal itu juga dikemukakan oleh Atha', al-Auza'i, Abu Hanifah, dan asy-Syafi'i. Sedangkan Malik dan ats-Tsauri berkata: "Tidak perlu mengangkat kedua tangan kecuali pada saat *takbiratul ihram*, karena semuanya merupakan takbir di tengah-tengah shalat sehingga menjadi seperti takbir-takbir sujud." Telah diriwayatkan oleh al-Faryabi (136/2) dari Walid bin Muslim, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Malik bin Anas mengenai hal tersebut (yakni, pengangkatan kedua tangan dalam takbir tambahan). Maka dia menjawab: "Ya, angkatlah kedua tanganmu bersamaan dengan setiap takbir. Saya tidak mendengar sesuatu pun (riwayat) mengenai hal ini. Ibnu Qudamah berkata: "Kami memiliki apa yang diriwayatkan, yaitu bahwa Nabi ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir (yakni, hadits yang menyebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangan pada setiap takbir yang dibaca sebelum ruku' sampai beliau menyelesaikan shalatnya." Abu Dawud, no. 722. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/209). Yaitu, di dalam istiftah shalat). Ahmad mengemukakan: "Saya sendiri meriwayatkan bahwa hadits ini mencakup semuanya itu." Diriwayatkan dari 'Umar bahwasanya dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir, baik dalam shalat jenazah maupun shalat 'Ied. Diriwayatkan juga oleh al-Atsram, dan tidak diketahui seorang pun dari Sahabat yang menentang. Takbir ini tidak menyerupai takbir sujud karena bagian ujung takbir ini diucapkan pada waktu berdiri sehingga takbir itu menempati satu posisi dengan takbir istiftah." (*Al-Mughni*, III/272-273), tetapi hadits 'Umar ini dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/112). Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata saat mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1673, dia berkata: "Tidak masalah bagi seseorang untuk bertakbir di antara takbir-takbir itu dengan mengucapkan: *"Allaahu Akbar kabiiraw wal hamdulillaahi katsiiraw wa subhaanallaahi bukrataw wa ashiilaa."* Yang disunnahkan adalah

lakukan oleh 'Umar ﷺ.[164] Beliau juga membaca di antara takbir-takbir itu apa yang telah ditegaskan dari Ibnu Mas'ud ﷺ di hadapan Hudzaifah dan Abu Musa bahwa Walid bin 'Uqbah pernah bertanya: "Sesungguhnya hari raya telah tiba, apa yang harus aku lakukan?" Ibnu Mas'ud menjawab: "Hendaklah engkau mengucapkan: '*Allaahu Akbaar*,' juga memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah serta bershalawat kepada Nabi ﷺ lalu bertakbir dan bertahmid, memuji Allah, serta bershalawat kepada Nabi dan berdo'a kepada Allah kemudian bertakbir dan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada-Nya serta bershalawat kepada Nabi ﷺ dan berdo'a kepada Allah lalu bertakbir." Maka Hudzaifah dan Abu Musa menjawab: "Dia benar."[165]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ biasa memulai shalat sebelum khutbah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat dengan bertakbir pada rakaat pertama tujuh kali secara berturut-turut setelah takbir pembuka[166], dengan

---

mengangkat kedua tangan di seluruh takbir seperti yang dilakukan oleh 'Umar ﷺ dan yang lainnya.

[164] Al-Baihaqi (III/293). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 640. Dia (al-Albani) berkata: "Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (145) disebutkan bahwa Ibnu Mundzir dan al-Baihaqi berhujjah menggunakan hadits yang mereka riwayatkan melalui jalan Baqiyah dari az-Zubaidi, dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, mengenai pengangkatan kedua tangan pada saat *takbiratul ihram* dan ruku' serta berdiri dari ruku'. Di akhir kalimat disebutkan bahwa beliau (Rasulullah ﷺ) mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir yang dibaca sebelum ruku'." Dinilai *shahih* oleh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (III/112). Mereka berdalil dengan keumuman hadits Wa-il bahwa Nabi ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Ahmad (IV/316). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/113).

[165] Ath-Thabrani, di dalam kitab *al-Kabiir* (IX/303), no. 9515 dan no. 9523. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/115).

[166] Imam Ibnu Qudamah berkata: "Abu 'Abdillah berkata: 'Beliau bertakbir tujuh kali termasuk *takbiratul ihram* pada rakaat pertama, tidak termasuk takbir ruku', karena antara masing-masing dari kedua takbir itu terdapat bacaan. Pada rakaat kedua beliau membaca lima kali takbir dan tidak termasuk takbir ketika akan sujud kemudian membaca bacaan pada rakaat kedua lalu bertakbir dan ruku'.' Hal tersebut diriwayatkan dari tujuh ahli fiqih Madinah, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, az-Zuhri, Malik, dan al-Muzni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, dan Yahya al-Anshari, mereka berkata: 'Beliau bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua.'" Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh al-Auza'i dan asy-Syafi'i, hanya saja mereka berkata: "Beliau bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama selain takbir pembuka." Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Anas, al-Mughirah bin Syu'bah, Sa'id bin al-Musayyab, dan an-Nakha'i bahwa beliau bertakbir tujuh kali-tujuh kali. Abu Hanifah dan ats-Tsauri berkata: "Pada rakaat pertama dan kedua beliau membaca takbir tiga kali-tiga kali." Kami memiliki hadits yang cukup banyak, seperti hadits 'Abdullah bin 'Umar, dan 'Aisyah yang telah kami sampaikan sebelumnya. Ibnu Abdil Barr berkata: "Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ melalui beberapa jalan yang cukup banyak bahwa beliau bertakbir pada hari raya 'Ied tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua, yakni dari hadits 'Abdullah bin 'Amr, Ibnu 'Umar, Jabir, 'Aisyah, dan Abu Waqid, serta 'Amr bin Auf al-Muzni. Tidak ada riwayat dari beliau, baik dari sisi yang kuat maupun yang lemah, yang bertentangan dengannya, dan itu lebih baik untuk diamalkan." *Al-Mughni*

berdiam sejenak di antara dua takbir. Tidak diperoleh dari beliau mengenai dzikir tertentu di antara takbir-takbir tersebut, tetapi diceritakan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata: 'Memanjatkan pujian kepada Allah dan memberikan sanjungan kepada-Nya serta bershalawat atas Nabi ﷺ.' Disebutkan oleh al-Khalal. Ibnu 'Umar mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan setiap takbir."[167]

## KEDELAPAN: KHUTBAH SHALAT 'IED DILANGSUNGKAN SETELAH PELAKSANAAN SHALAT

Jika imam telah mengucapkan salam, dia akan segera berdiri dan menghadap kepada orang-orang seraya menyampaikan khutbah[168] kepada mereka, dengan

---

(III/271-272). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/342).

[167] *Zaadul Ma'aad* (I/443).

[168] Hadits-hadits shahih tidak secara lantang memuat dua khutbah shalat 'Ied. Yang menjadi sandaran para ahli fiqih رحمهم الله adalah apa yang diriwayatkan dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Atabah, salah seorang dari tujuh ahli fiqih pada masa Tabi'in, dia berkata: "Yang sunnah untuk dilakukan adalah hendaklah imam memberi dua khutbah pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha yang dipisahkan dengan duduk." (Diriwayatkan asy-Syafi'i di dalam kitab *Musnad*-nya (I/158) dan *al-Umm* (I/211), yang berada di catatan kaki *al-Umm*, hlm. 110). Mengenai hadits ini, asy-Syaukani berkata: "Ditarjih oleh *qiyas* pada shalat Jum'at. 'Ubaidillah, seorang Tabi'in, sebagaimana yang saya ketahui, mengungkapkan: "Merupakan suatu hal yang sunnah," sebagai dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sunnah Nabi ﷺ, sebagaimana yang ditetapkan di dalam ushul." *Nailul Authaar* (II/606). Telah disebutkan di dalam hadits Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berangkat shalat pada hari raya 'Iedul Fithri atau 'Iedul Adh-ha lalu beliau berkhutbah sambil berdiri. Setelah itu, beliau duduk sejenak dan kemudian berdiri lagi." (Ibnu Majah, no.1289. Asy-Syaukani berkata: "Di dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim, dan dia seorang yang *dha'if*." (*Nailul Authaar* (II/606). Al-'Allamah al-Albani berkata: "Hadits ini *munkar*, baik sanad maupun matannya. Yang terpelihara adalah bahwa hal tersebut terjadi pada khutbah Jum'at." Juga dari hadits Jabir bin Samurah, sebagaimana di dalam kitab *Dha'iif Ibni Majah*, hlm. 95, dan *at-Ta'liiq 'alaa Ibni Majah* (II/349)).

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau mengupas hadits 'Ubaidillah di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*, no. 1685, dia berkata: "Hadits ini *mursal* tetapi khutbah 'Ied dapat di-*qiyas*-kan dengan khutbah Jum'at berdasarkan hadits yang *mursal* ini. Pada hal tersebut para ulama dan orang-orang pilihan berpegang. Barang siapa berkhutbah Ied satu kali menyebut diri mereka mengikuti para ulama dan orang-orang pilihan padahal mereka (ulama dan orang-orang pilihan) tidak pernah berkhutbah satu kali, tetapi berkhutbah dua kali."

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (V/191-192), berkata: "Jika beliau telah mengucapkan salam, beliau berkhutbah dua kali." Itulah yang menjadi pegangan para ahli fiqih رحمهم الله bahwa khutbah 'Ied itu dua kali karena yang demikian itu juga disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang di dalamnya masih terdapat catatan. Barang siapa melihat pada sunnah yang sudah disepakati, dia akan menemukan bahwa Nabi ﷺ tidak berkhutbah ('Ied), kecuali satu kali saja, hanya saja setelah menyelesaikan khutbah yang pertama, beliau menghadap ke

tema yang aktual, sesuai dengan keadaan. Jika pada hari raya 'Iedul Fithri, hendaklah dia memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah seraya menjelaskan kepada mereka hukum wajib pembayaran zakat tersebut. Juga tentang pahala zakat fitrah dan ukuran yang harus dikeluarkan, juga jenisnya, serta kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan dan kepada siapa pula ia harus dibayarkan. Bahwasanya barang siapa mengeluarkannya sebelum shalat maka sedekah itu menjadi zakat yang diterima. Barang siapa membayarnya setelah pelaksanaan shalat maka yang demikian itu hanya sebagai sedekah biasa saja. Selain itu, hendaklah sang khatib memerintahkan agar mereka senantiasa bertakwa serta berwasiat agar mereka selalu taat kepada Allah Ta'ala.

Pada hari raya 'Iedul Adh-ha, hendaklah dia (imam) berbicara tentang berkurban dan keutamaannya. Juga mengingatkan bahwa berkurban itu merupakan sunnah mu'akad. Selanjutnya, hendaklah dia menjelaskan tentang proses pelaksanaan kurban, waktu berkurban, cara menyembelih, dan beberapa aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban, juga cara memisahkannya, serta apa yang diucapkan seorang Muslim pada saat menyembelihnya. Selain itu juga hendaklah imam memerintahkan untuk senantiasa bertakwa serta berpesan agar selalu berbuat ketaatan kepada Allah dan mengingatkan ummat manusia dan juga memerintahkan untuk membayar zakat, seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.[169]

Telah ditegaskan pula di dalam hadits shahih dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa berangkat ke tempat pelaksanaan shalat (tanah lapang) pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Hal pertama yang beliau kerjakan adalah shalat kemudian beliau berbalik dan berdiri dengan menghadap ke arah orang-orang, sedangkan orang-orang dalam keadaan duduk pada barisan mereka masing-masing. Beliau memberi nasihat kepada mereka, menyampaikan pesan, serta memberi perintah kepada mereka. Jika ingin menghentikan delegasi, beliau akan menghentikannya (khutbah) atau jika ingin memerintahkan sesuatu, beliau akan memerintahkannya dan kemudian kembali."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Beliau bersabda: 'Bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah.' Maka yang paling banyak bersedekah adalah kaum

---

arah kaum wanita seraya memberikan nasihat kepada mereka. Jika menjadikan hal tersebut sebagai hukum pokok di dalam pensyari'atan dua khutbah, akan dapat mengandung beberapa kemungkinan padahal hadits itu sendiri tidak *shahih*, karena Nabi ﷺ turun kepada kaum wanita dan menyampaikan khutbah kepada mereka karena tidak terdengarnya khutbah kepada mereka. Itu jelas masih mengandung beberapa kemungkinan. Mungkin juga khutbah Nabi itu sampai kepada mereka, hanya saja beliau bermaksud hendak menyampaikan khutbahnya itu secara khusus kepada mereka. Oleh karena itu, beliau mengingatkan mereka dan menasihati mereka dengan berbagai hal yang khusus berkenaan dengan mereka."

[169]Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/278). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/222). *Zaadul Ma'aad* (I/445). *Al-Muqni'*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/351-353).

wanita kemudian beliau kembali."[170]

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah ikut menghadiri shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ. Beliau memulai dengan shalat sebelum berkhutbah, tanpa adzan dan iqamah. Setelah itu, beliau berdiri sambil bersandar pada Bilal lalu beliau memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah serta memerintahkan untuk selalu berbuat taat kepada-Nya. Beliau juga menasihati orang-orang dan mengingatkan mereka kemudian beliau berlalu hingga akhirnya sampai kepada kaum wanita. Beliau pun menasihati mereka seraya mengingatkan mereka dan bersabda: 'Bersedekahlah karena mayoritas kalian akan menjadi bahan bakar Neraka Jahannam.' Maka ada seorang wanita, yang terbaik di antara mereka,[171] yang pipinya kehitam-hitaman[172] berdiri seraya berkata: 'Mengapa, wahai, Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami.'"[173] Jabir bercerita: "Mereka pun mensedekahkan perhiasan mereka dan melemparkan giwang dan cincin-cincin mereka ke pakaian Bilal."

Dalam lafazh al-Bukhari: "Nabi ﷺ berdiri pada hari raya 'Iedul Fithri untuk mengerjakan shalat lalu beliau mulai mengerjakan shalat kemudian berkhutbah. Setelah selesai, beliau turun dan mendatangi kaum wanita seraya mengingatkan mereka sementara beliau dalam keadaan bersandar pada tangan Bilal, sedang Bilal mengembangkan kainnya, dan para wanita itu melemparkan sedekah."[174]

Dari Thariq bin Syihab, dia bercerita: "Yang pertama kali memulai khutbah pada hari 'Ied sebelum pelaksanaan shalat adalah Marwan. Maka ada seseorang yang mendatanginya seraya berkata: 'Bukankah shalat itu dikerjakan sebelum khutbah?' Dia berucap: 'Orang-orang di sana ada yang tertinggal.' Maka Abu Sa'id berkata: 'Adapun orang tersebut meng-*qadha'* apa yang menjadi kewajibannya. Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ

[170] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khuruuj ilal Mushalla bi Ghairi Minbarin," no. 956. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 889.

[171] *Sithatun Nisaa'*, yang berarti wanita-wanita pilihan. Di beberapa naskah Muslim disebutkan: *Wasthatun nisaa'*. Kata *al-wasath* ini berarti seimbang dan pilihan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/425). Dia mentarjih bahwa makna *imra-atun min wasathin nisaa'* berarti para wanita yang duduk di tengah-tengah mereka. *Syarhun Nawawi* (VI/426),

[172] *Sufa'aa-ul khaddain* berarti terjadi perubahan dan kehitaman, *Syarhun Nawawi* (VI/426).

[173] *Takfuruunal 'Asyiir*, mayoritas ulama mengartikannya sebagai suami, dengan pengertian bahwa mereka mengingkari kebaikan karena kelemahan akal mereka dan minimnya pengetahuan mereka. Hadits tersebut dipergunakan untuk menjadikan dalil mencela orang yang mengingkari kebaikan orang lain. *Syarhun Nawawi*, (VI/426).

[174] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Mau'izhatul Imaamin Nisaa' Yaumal 'Iid" no. 978. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 4-(885).

"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dia mengubah dengan hatinya, dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman."[175]

**Khutbah Setelah Shalat.**

Hal itu didasarkan pada apa yang pernah dikerjakan Nabi ﷺ. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Aku pernah menghadiri shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman رضي الله عنهم. Mereka semua mengerjakan shalat sebelum khutbah."[176]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما mengerjakan shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha sebelum khutbah."[177]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Intinya adalah, bahwa khutbah 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha setelah shalat. Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslimin kecuali dari Bani Umayah, sikap yang berbeda dari Bani Umayah itu tidak perlu diperhitungkan karena pendapatnya telah didahului oleh ijma' yang sudah ada sebelum mereka, lagipula pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ yang shahih. Oleh karena itu, perbuatan mereka diingkari dan dikategorikan sebagai bid'ah yang bertolak belakang dengan sunnah."[178]

**Khutbah 'Ied dimulai dengan memanjatkan pujian.**[179]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Rasulullah ﷺ biasa memulai seluruh khutbah dengan *alhamdulillaah*. Tidak terdapat satu hadits pun dari beliau yang

---

[175]Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Kaunun Nahyi 'anil Munkar minal Iimaan," no. 49.

[176]*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khutbah ba'dal 'Iid," no. 962. Muslim, Kitab *"Shalaatul 'Iidain,"* Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 884.

[177]*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khutbah ba'dal 'Iid," no. 963. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 888.

[178]*Al-Mughni* (III/276).

[179]Ada juga yang berpendapat bahwa khutbah itu dimulai dengan takbir, didasarkan pada hadits 'Ubaidillah bin 'Atabah, dia bercerita: "Yang sunnah dikerjakan adalah bertakbir di atas mimbar pada hari 'Ied, yakni memulai khutbah pertamanya dengan sembilan takbir sebelum kemudian berkhutbah dan khutbah selanjutnya dimulai dengan tujuh takbir." (Diriwayatkan 'Abdurrazaq, no. 5672-5674. Ibnu Abi Syaibah (II/190). Al-Baihaqi (III/299). 'Ubaidillah merupakan salah seorang Tabi'in). Dari 'Ammar bin Sa'ad, mu'adzdzin Rasulullah ﷺ pernah bercerita: "Nabi ﷺ biasa bertakbir di antara kelipatan khutbah, beliau memperbanyak takbir di dalam khutbah 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. (Ibnu Majah, no. 1287). Al-Hakim (III/607). Al-Baihaqi (III/299). Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/120) karena kelemahan 'Abdurrahman bin Sa'ad, yaitu ayahnya dan juga kakeknya tidak diketahui keadaan mereka. Lihat kitab *Dha'iifu Ibni Majah*, hlm. 95.

menyebutkan bahwa beliau biasa membuka kedua khutbah tanpa menggunakan pujian,[180] baik dalam khutbah 'Ied, khutbah Istisqa', maupun yang lainnya."[181]

**As-Sunnah menunjukkan bahwa Nabi ﷺ biasa berkhutbah pada hari raya 'Ied di atas tempat yang tinggi.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ berdiri pada hari raya 'Iedul Fithri untuk mengerjakan shalat lalu beliau mengerjakan shalat kemudian berkhutbah. Setelah selesai, beliau turun dan mendatangi kaum wanita seraya mengingatkan mereka ...."[182]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa mimbar itu tidak pernah keluar dari masjid. Orang yang pertama kali mengeluarkannya adalah Marwan bin Hakam, tapi hal itu ditolak. Yang pertama kali membangun mimbar dari bata dan tanah adalah Katsir bin ash-Shalt pada masa kepemimpinan Marwan atas Madinah. Barangkali Nabi ﷺ berdiri di lapangan pada tempat yang tinggi atau tempat duduk, yaitu yang disebut bangku (*masthabah*). Beliau pun turun dari bangku itu menuju kaum wanita dan berhenti di dekat mereka seraya berkhutbah, memberi nasihat, dan mengingatkan mereka. *Wallaahu a'lam.*"[183]

Dari Abu Kamil al-Ahmasi رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah melihat Nabi ﷺ memberi khutbah di atas unta sementara seorang Habasyi memegangi tali kekang unta tersebut."[184]

Nabi ﷺ telah memberikan keringanan kepada orang-orang yang menghadiri shalat 'Ied untuk duduk mendengarkan khutbah atau pergi.[185] Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin as-Sa'ib رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah menghadiri shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ, setelah selesai shalat, beliau bersabda:

---

[180] Ibnul Qayyim mengatakan bahwa orang-orang telah berbeda pendapat mengenai pembukaan khutbah shalat 'Ied dan shalat Istisqa'. Ada yang berpendapat, yaitu kedua khutbah itu dibuka dengan takbir. Ada juga yang berpendapat, yakni khutbah shalat Istisqa' dibuka dengan istighfar. Ada juga yang menyatakan bahwa kedua khutbah itu dibuka dengan pemanjatan puji-pujian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Yang terakhir inilah yang benar karena Nabi ﷺ telah bersabda: 'Setiap hal penting yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah akan menjadi tidak berarti'.' (Ahmad, no. 8697. Abu Dawud, no. 4840. Ibnu Majah, no. 1894. Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iif Abi Dawud*, hlm. 394, no. 4840). Beliau membuka semua khutbah dengan pujian kepada Allah. *Zaadul Ma'aad* (I/448).

[181] *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/393).

[182] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 978. Muslim, no. 885. Takhrijnya sudah diberikan.

[183] *Zaadul Ma'aad* (I/447).

[184] An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "al-Khuthbah 'alal Ba'iir," no. 1572. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Khutbah fil 'Iidain," no. 1284. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i*, no. 1572.

[185] *Zaadul Ma'aad* (I/448).

‘Kami akan memberi khutbah, karenanya, bagi yang berkenan duduk untuk mendengar khutbah, hendaklah dia duduk, dan barang siapa ingin pergi, hendaklah dia pergi.’”[186]

Imam Ibnu Qudamah berkata: “Khutbah itu sunnah yang tidak harus dihadiri dan didengarkan. Diakhirkannya khutbah ‘Ied setelah shalat, *wallaahu a’lam*, adalah karena khutbah tersebut tidak wajib sehingga waktunya diselenggarakan pada saat yang memungkinkan bagi orang yang ingin meninggalkannya. Berbeda dengan khutbah Jum’at, yang mendengarkannya adalah lebih afdhal.”[187]

Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah berkhutbah pada hari raya ‘Iedul Adh-ha di Mina saat menunaikan Haji Wada’ di atas untanya yang bertelinga cacat.[188]

Nabi ﷺ juga pernah berkhutbah di tengah hari-hari tasyrik di Mina.[189]

Dari ‘Abdurrahman bin Mu’adz at-Taimii , dia bercerita: “Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan khutbah kepada kami sedang kami tengah berada di Mina. Pendengaran kami pun terbuka sehingga kami mendengarkan apa yang beliau katakan sementara kami berada di rumah kami. Beliau mengajarkan manasik (dalam khutbahnya) kepada mereka.”[190]

Dari hadits-hadits di atas tampak bahwa Nabi ﷺ pernah memberi khutbah di Mina pada waktu melaksanakan Haji Wada’: hari raya kurban. Beliau juga berkhutbah di tengah hari-hari Tasyriq. Di antara khutbah beliau yang paling agung adalah apa yang ditegaskan dari hadits Abu Bakar , dia bercerita: “Rasulullah ﷺ pernah memberi khutbah kepada kami pada hari raya kurban (beliau berdiri di atas untanya dan ada seseorang yang memegangi kekangnya

[186] Abu Dawud, Kitab “ash-Shalaah,” Bab “al-Juluus lil Khutbah,” no. 1155. An-Nasa-i, Kitab “Shalaatul ‘Iidain,” Bab “at-Takhyiir bainal Juluus fil Khutbah lil ‘Iidain,” no. 1570. Ibnu Majah, Kitab “Iqaamatush Shalawaat,” Bab “Maa Jaa-a fii Intizhaaril Khutbah ba’dash Shalaah,” no. 1290. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/510). Juga telah disebutkan di beberapa tempat terdahulu dan yang lainnya.

[187] *Al-Mughni* (III/279). Lihat: *Al-Muqni’ ma’asy Syarhil Kabiir* dan *al-Inshaaf* (V/351-358).

[188] Abu Dawud, Kitab “al-Manaasik,” Bab “Man Qaala Khathaba Yauman Nahr,” no. 1954. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/549). Diriwayatkan Ahmad juga (III/485).

[189] Abu Dawud, Kitab “al-Manaasik,” Bab “Ayyu Yaumin Khathaba bi Minaa,” no. 952. Dinilai *shahih* di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/548).

[190] Abu Dawud, Kitab “al-Manaasik,” Bab “Maa Yadzkurul Imaam bi Khuthbatihi fii Minaa,” no. 1957. Dinilai shahih di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/549).

atau talinya kemudian bersabda): "Apakah kalian tahu hari apakah ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau pun diam sehingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan sebutan yang tertentu. Beliau kembali bersabda: "Bukankah hari ini hari raya kurban?" Kami pun menjawab: "Benar." Beliau bertanya: "Bulan apa ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau diam lagi sehingga kami mengira bahwa beliau akan menyebutnya dengan sebutan selain namanya. Beliau bertutur: "Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab: "Benar." Selanjutnya, beliau bertanya: "Negeri apa ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Lagi-lagi beliau diam sehingga kami mengira bahwa beliau akan menyebutnya dengan sebutan selain namanya. Beliau pun berujar: "Bukankah ini negeri yang suci?" Kami menjawab: "Benar." Maka Beliau bersabda:

(( فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) قَالُوْا: نَعَمْ.

"Sesungguhnya darah, harta benda, kehormatan, dan kulit kalian adalah haram bagi kalian, seperti haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian?" Mereka menjawab: "Benar." Maka beliau bersabda:

(( اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.))

"Ya Allah, saksikanlah. Hendaklah orang yang hadir memberi tahu yang tidak hadir. Berapa banyak orang yang diberi tahu lebih paham daripada orang yang mendengar sendiri. Oleh karena itu, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku kelak, yang sebagian kalian memenggal leher sebagian lainnya."

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

(( وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ.))

"Kalian akan menemui Rabb kalian lalu akan ditanya tentang amal perbuatan kalian."[191]

---

[191] Al-Bukhari, Kitab "al-'Ilmu," Bab "Qaulun Nabiy ﷺ: Rubba Muballaghin aw'aa min Saami'in," no. 67. Kitab "al-Hajj," Bab "al-Khutbah Ayyaami Minaa," no. 1741. Kitab "al-

## KESEMBILAN:
## BERTAKBIR PADA HARI RAYA

Bertakbir pada hari raya itu ada dua macam sebagai berikut:

*Macam pertama:* **Takbir mutlak.**

Yaitu takbir yang dikumandangkan tidak terbatas setelah shalat saja, tetapi disyari'atkan setiap saat, yaitu pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Yang layak untuk diketahui mengenai takbir mutlak pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha adalah waktu dan sifatnya, yang bisa dilihat sebagai berikut:

1. **Waktu takbir mutlak pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.**

a. Pada hari raya 'Iedul Fithri, takbir mutlak dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan, baik satu bulan dengan menyempurnakan tiga puluh hari maupun dengan cara melihat hilal. Jika matahari telah terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, berarti takbir mutlak telah disyari'atkan.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿...وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾

*"... Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur."* (QS. Al-Baqarah: 185)

Takbir ini berlangsung sejak matahari terbenam sampai imam selesai menyampaikan khutbah.[192]

---

Fitan," Bab "Qaulun Nabiy ﷺ: Laa Tarji'uu ba'dii Kuffaaran Yadhribu ba'dhukum Riqaaba ba'dhin," no. 7078. Kitab "at-Tauhid," Bab "Qaulullah Ta'ala: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾, no. 7447.

[192] Ada riwayat yang bersumber dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau berangkat pada hari raya 'Iedul Fithri lalu beliau bertakbir hingga beliau sampai di tempat shalat dan sampai beliau selesai menunaikan shalat. Jika selesai menunaikan shalat, beliau menghentikan takbir. (Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf*, dan al-Muhamili di dalam kitab *Shalaatul 'Iidain*. Takhrijnya sudah diberikan dalam pembahasan tentang takbir selama dalam perjalanan menuju tempat shalat 'Ied). Di dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/366-367) al-Mardawi berkata: "Disunnahkan bertakbir pada malam hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Pada malam hari raya 'Iedul Fithri, setahu saya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut dan bahkan telah dinashkan. Disunnahkan pula bertakbir sejak berangkat menunaikan shalat 'Ied sampai khutbah 'Ied selesai, menurut yang shahih dari suatu madzhab. Praktik itu dilakukan oleh mayoritas para Sahabat, di antaranya adalah al-Qadhi dan para sahabatnya. Darinya juga, yakni sampai keluarnya imam menuju tempat

b. Pada hari raya 'Iedul Adh-ha, takbir mutlak dimulai dari permulaan sepuluh Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyriq di seluruh waktu, baik malam maupun siang, di jalanan, di pasar, di masjid, di rumah, dan di mana saja yang boleh untuk berdzikir kepada Allah Ta'ala.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ﴾

*"Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfa'at bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir."* (QS. Al-Hajj: 28)

Firman Allah ﷻ :

﴿ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ... ﴿٢٠٣﴾ ﴾

*"Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari tertentu ..."* (QS. Al-Baqarah: 203)

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ *'Dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan,'* yakni sepuluh hari. Hari-hari tertentu tersebut adalah hari-hari Tasyriq."[193]

---

shalat 'Ied dan sebelum salamnya. Juga masih darinya, yaitu hingga orang yang akan shalat itu sampai ke tempat pelaksanaan shalat sekalipun imam belum keluar." Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Disunnahkan bertakbir mutlak pada sepuluh Dzulhijjah, yang dimulai dari masuknya bulan Dzulhijjah sampai akhir hari kesembilan (disebutkan sepuluh hari padahal sembilan hari saja karena itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat). Dengan demikian, takbir mutlak pada malam 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha itu sejak matahari terbenam sampai imam selesai menyampaikan khutbahnya, menurut pendapat Hanbali, atau sampai keluarnya imam dari negeri. Jika mereka melihatnya, mereka terdiam, atau sampai dimulainya shalat atau sampai selesainya pelaksanaan shalat. Perbedaan (pendapat) dalam masalah ini cukup sederhana. Sebagaimana diketahui, jika imam telah hadir, shalat pun segera dimulai dan segala aktivitas lainnya serta merta berhenti, dan jika shalat selesai, khutbah pun dimulai." *Asy-Syarhul Mumti' alaa Zaadil Mustaqni'* (V/215).

[193] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Fadhlul 'Amal fii Ayyaamit Tasyriiq," sebelum hadits no. 969 dengan *shighah al-jazm*. Di dalam kitab *Syarhul Madzhab* (VIII/282) an-Nawawi berkata: "Diriwayatkan al-Baihaqi dengan sanad *shahih*."

Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Hari-hari yang ditentukan adalah sebelum hari Tarwiyah, hari Tarwiyah, dan hari 'Arafah, sedangkan hari-hari tertentu adalah hari-hari Tasyriq."[194]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلاَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. ))

"Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak ada amal yang lebih disukai melebihi amal yang ada padanya daripada sepuluh hari ini. Oleh karena itu, perbanyaklah bertahlil, bertakbir, dan bertahmid pada hari tersebut."[195]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada hari ketika amal shalih pada hari itu lebih disukai oleh Allah melebihi sepuluh hari ini.' Para Sahabat bertanya: 'Wahai, Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?' Rasulullah ﷺ menjawab:

(( وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. ))

'Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan seluruh jiwa dan hartanya lalu tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang kembali.'"[196]

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata: "Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah رضي الله عنهم keluar ke pasar pada sepuluh hari. Keduanya bertakbir lalu orang-orang pun mengikuti takbir mereka berdua dan Muhammad bin 'Ali bertakbir di belakang rombongan."[197]

---

[194] Disebutkan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/458). Dinisbatkan pada Ibnu Mardawih, dia berkata: "Sanadnya *shahih*."

[195] Diriwayatkan Ahmad, no. 5446 dan no. 6154. Ahmad Syakir di dalam kitab *Syarah*-nya terhadap *Musnad* (VII/224) berkata: "Sanad hadits ini *shahih*."

[196] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Fadhlul 'Amal fii Ayyaamit Tasyriiq," no. 969. Lafazh di atas milik at-Tirmidzi, no. 757.

[197] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Fadhlul 'Amal fii Ayyaamit Tasyriiq," sebelum hadits no. 969. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/458), mengenai Muhammad bin 'Ali, dia berkata: "Telah disambung oleh ad-Daraquthni, dia bercerita: 'Abu Hanah Ruzaiq al-Madani memberitahu kami, dia bercerita: 'Aku pernah melihat Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bertakbir di Mina pada hari-hari Tasyriq di belakang rombongan.'"

Imam al-Bukhari ﷺ berkata: "'Umar ﷺ pernah bertakbir di kubahnya di Mina lalu jama'ah masjid mendengarnya sehingga mereka pun bertakbir dan orang-orang di pasar juga ikut bertakbir sehingga Mina ramai dengan takbir. Ibnu 'Umar bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut dan setelah shalat, di tempat tidur, di lantai, di tempat duduk, dan dalam perjalanannya selama hari-hari itu. Maimunah juga bertakbir pada hari raya kurban. Demikian halnya dengan kaum wanita, mereka bertakbir di belakang Aban bin 'Utsman dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz pada malam-malam Tasyriq bersama orang-orang di masjid."[198]

Dari Ummu 'Athiyah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah diperintahkan untuk berangkat (ke tempat pelaksanaan shalat) pada hari raya 'Ied sehingga kami menyuruh anak-anak gadis yang dipingit untuk keluar. Kami pun memerintahkan wanita-wanita yang sedang haidh untuk berangkat juga. Mereka (kaum wanita) mengambil posisi di belakang orang-orang dan bertakbir mengikuti takbir kaum laki-laki berdo'a dengan do'a yang mereka panjatkan seraya mengharapkan berkah dan kesucian hari tersebut."[199]

Juga hadits Nabisyah al-Hadzali, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ))

"Hari-hari Tasyriq adalah hari makan dan minum (serta berdzikir kepada Allah ﷻ)."[200]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Adapun takbir pada hari raya 'Iedul Adh-ha, hal itu disyari'atkan dari permulaan bulan sampai akhir hari ketiga belas dari bulan Dzulhijjah. Dia menyebutkan satu ayat dari surat al-Baqarah dan al-Hajj serta beberapa hadits dan atsar yang terdahulu."[201]

2. **Sifat takbir. Mengenai sifat takbir ini telah disebutkan di dalam beberapa atsar yang bersumber dari beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ, yang terdiri dari beberapa macam, di antaranya:**

a. 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ mengucapkan:

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ."

[198] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "at-Takbiir Ayyaama Minaa wa idzaa Ghadaa ilaa Arafata," sebelum hadits no. 970.

[199] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "at-Takbiir Ayyaama Minaa wa idzaa Ghadaa ilaa 'Arafah," hadits no. 971.

[200] Muslim, Kitab "ash-Shaum," Bab "Tahriimu Shaumi Ayyaamit Tasyriiq wa Bayaani Annahaa Ayyaamu Aklin wa Syurbin wa Dzikrillah ﷻ," no. 1141.

[201] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XIII/18).

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah. Dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji hanya bagi Allah."[202]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Yang demikian itu merupakan pendapat 'Umar, 'Ali, dan Ibnu Mas'ud. Demikian itu pula pendapat yang dikemukakan oleh ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Ibnu Mubarak, hanya saja dia menambahkan: '*'Alaa maa hadaanaa.*' Yang demikian itu didasarkan pada firman-Nya:

﴿... وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ... ﴿١٨٥﴾﴾

*"... Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian ..."* (QS. Al-Baqarah: 185)[203]

b. Ibnu 'Abbas ﷺ mengucapkan:

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا."

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji hanya bagi Allah. Allah Mahabesar lagi Mahaagung. Allah Mahabesar atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kita."[204]

c. Salman ﷺ mengucapkan:

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا."

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, sangat besar sekali."[205]

---

[202] Ibnu Abi Syaibah (II/168). Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/125) berkata: "Sanad hadits ini *shahih.*" Dia juga berkata: "Hadits itu disebutkan juga di tempat lain dengan sanad yang sama, tetapi dengan tiga kali takbir."

[203] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/290). Dia berkata: "Imam Malik dan asy-Syafi'i mengucapkan: 'Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar,' karena Jabir pernah mengerjakan shalat pada hari-hari Tasyriq. Setelah selesai shalat, dia berkata: 'Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar.' Kami juga memiliki khabar Jabir, dari Nabi ﷺ, yang merupakan nash tentang cara bertakbir. Demikian itu merupakan pendapat dua orang dari Khulafa-ur Rasyidin dan juga pendapat Ibnu Mas'ud." *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/290).

[204] Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/315). Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/125) berkata: "Sanad hadits ini juga *shahih.*"

[205] Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/462), dia berkata: "Mengenai *shighah* (format) takbir yang paling shahih adalah yang diriwayatkan 'Abdurrazaq dengan sanad *shahih* dari Salman. Dia mengucapkan: 'Bertakbirlah kepada Allah: Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, sangat besar sekali.'" Diriwayatkan al-Baihaqi di dalam

d. 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه juga pernah mengucapkan:

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ."

Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar dan segala puji hanya bagi Allah."[206]

Imam ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Di dalam ulasan hadits di atas terdapat banyak sifat (takbir) dari sejumlah imam yang menunjukkan keluasan dalam masalah ini. Keumuman ayat itu menuntut hal tersebut."[207] Hanya Allah saja yang lebih mengetahui."[208]

*Macam Kedua*: **Takbir *muqayyad* (terbatas).**

Yaitu, takbir yang dibatasi hanya setelah shalat pada hari raya 'Iedul Adh-ha. Waktu dan sifatnya adalah sebagai berikut:

---

kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/316) dengan lafazh: "Bertakbirlah: Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, sangat besar sekali."

[206] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/165).

[207] *Subulus Salaam* (III/247).

[208] Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Adapun *shighah* takbir, yang paling shahih adalah apa yang diriwayatkan 'Abdurrazaq dengan sanad *shahih* dari Salman, dia mengucapkan: "Bertakbirlah kepada Allah: Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, sangat besar sekali." Dinukil dari Sa'id bin Jubair, Mujahid, 'Abdurrahman bin Abi Laila, yang diriwayatkan Ja'far al-Faryabi di dalam kitab "al-'Iidain" melalui jalan Yazid bin Abi Ziyad, dari mereka. Itu yang menjadi pendapat asy-Syafi'i, dan dia menambahkan: "Segala puji hanya bagi Allah."

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau bertakbir tiga kali dan menambahkan: "Tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya." Ada juga yang berpendapat bahwa beliau bertakbir dua kali dan setelahnya membaca: "Tidak ada ilah selain Allah, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji hanya bagi Allah." Hal tersebut bersumber dari 'Umar, dari Ibnu Mas'ud, yang senada dengannya. Hal itu pula yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Sedangkan pada zaman sekarang ini telah terjadi penambahan yang sebenarnya tidak memiliki dasar sama sekali." (*Fat-hul Baari* (II/462)).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendapat ulama mengenai sifat takbir, yaitu:

*Pertama:* Takbir itu dalam jumlah genap: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan segala puji hanya bagi Allah."

*Kedua:* Dalam jumlah ganjil: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan segala puji hanya bagi Allah."

*Ketiga:* Yang pertama berjumlah ganjil dan genap pada yang kedua: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, dan segala puji hanya bagi Allah." (*Asy-Syarhul Mumti'* (V/225). Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/290). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/262)).

**1. Takbir *muqayyad* ini dimulai dari setelah shalat Shubuh pada hari 'Arafah dan berakhir setelah shalat 'Isya' pada hari ketiga dari hari-hari Tasyriq.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits dari 'Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dari Khulafa'ur Rasyidin ﷺ: "Bahwasanya dia biasa bertakbir setelah shalat Shubuh pada hari 'Arafah sampai shalat 'Ashar dari hari Tasyriq terakhir, dan bertakbir setelah 'Ashar."[209]

Berdasarkan apa yang disebutkan dari 'Umar, seorang Khulafa'ur Rasyidin ﷺ: "Bahwasanya dia pernah bertakbir sejak shalat Shubuh pada hari 'Arafah sampai shalat Zhuhur pada hari terakhir Tasyriq."[210]

Juga berdasarkan apa yang diceritakan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia pernah bertakbir sejak shalat Shubuh pada hari 'Arafah sampai akhir hari Tasyriq, dan dia tidak membaca takbir lagi pada waktu Maghrib.[211]

Juga pada apa yang berasal dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwasanya dia pernah bertakbir dari sejak shalat Shubuh pada hari 'Arafah sampai shalat 'Ashar pada akhir hari Tasyriq.[212]

Dalam masalah ini terdapat banyak atsar dari beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ.[213] *Wallaahu a'lam.*[214]

---

[209] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/165). Al-Hakim dan dia menilainya *shahih* (I/299). Al-Baihaqi (III/314). Dinilai *shahih* oleh an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (V/35). Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/125) al-Albani berkata: "*Shahih* dari 'Ali ﷺ."

[210] Ibnu Abi Syaibah (II/166). Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (III/314). Yang di dalamnya terdapat al-Hajjaj bin Artha-ah. Telah dinilai *shahih* pula oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'* (III/35). Al-Hakim (I/299). Al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/125) berkata: "Sanad hadits *shahih*."

[211] Ibnu Abi Syaibah (II/167). Al-Baihaqi (III/314). Al-Hakim, dan dia menilainya *shahih* (I/299). Dinilai *shahih* pula oleh Imam Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'*, III/35. Al-Albani berkata di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/125): "Sanadnya *shahih*."

[212] Al-Hakim, dan dia menilai hadits ini *shahih* (I/299-300). Lafazh di atas adalah miliknya. Juga dinilai *shahih* oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'* (V/35). Ibnu Abi Syaibah (II/166) dengan lafazh sebagai berikut: "... sampai shalat 'Ashar pada hari raya kurban."

[213] Telah diriwayatkan dari Jabir dengan status *marfu'* di dalam kitab ad-Daraquthni (II/49). Al-Baihaqi (III/315) tetapi di dalamnya masih terkandung perbincangan. Lihat: *Irwaa-ul Ghaliil* (III/124). Hadits ini bersumber dari Zaid bin Tsabit, yang ada pada Ibnu Abi Syaibah (II/166). Juga dari 'Ammar yang ada pada al-Hakim (I/299) dan dia menilainya *shahih*, sedangkan an-Nawawi menilainya *dha'if* di dalam kitab *al-Majmuu'* (III/35).

[214] Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Mengenai takbir setelah shalat pada hari raya 'Iedul Adh-ha, para ulama Salaf dan orang-orang setelah mereka masih berbeda pendapat, yang terdiri dari sekitar sepuluh madzhab: Apakah permulaannya dari sejak Shubuh pada hari 'Arafah atau Zhuhur pada hari yang sama atau sejak shalat Shubuh pada hari raya kurban atau Zhuhur pada hari tersebut? Apakah selesainya pada waktu shalat Zhuhur pada hari raya kurban (dan ada yang menyatakan sampai shalat 'Ashar pada hari tersebut) atau waktu Zhuhur di awal hari

Al-Hakim ﷺ berkata: "Adapun praktik yang dijalankan oleh 'Umar, 'Ali, 'Abdullah bin 'Abbas, dan 'Abdullah bin Mas'ud, itu telah dibenarkan oleh mereka bahwa mereka bertakbir dari waktu pagi hari 'Arafah sampai akhir hari Tasyriq."[215]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Dalil yang paling shahih yang bersumber dari para Sahabat adalah pendapat 'Ali dan Ibnu Mas'ud, yaitu bahwa sejak waktu Shubuh pada hari 'Arafah sampai hari-hari di Mina. Diriwayatkan Ibnu al-Mundzir dan lain-lainnya. *Wallaahu a'lam.*"[216]

---

Tasyriq atau pada waktu Shubuh di akhir hari Tasyriq, atau waktu Zhuhur atau 'Ashar pada hari yang sama? Imam Malik, asy-Syafi'i, dan sejumlah ulama memilih menyatakan bahwa permulaan takbir itu sejak hari kurban dan berakhirnya pada waktu Shubuh di akhir hari Tasyriq. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa waktunya berakhir sampai waktu 'Ashar dari akhir hari Tasyriq. Dan pendapat yang menyatakan bahwa takbir itu bermula dari waktu Shubuh pada hari 'Arafah sampai waktu 'Ashar di akhir hari Tasyriq adalah yang rajih, menurut sejumlah orang dari sahabat kami." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/430), yang ada di dalam kurung berasal dari kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/462), dinukil dari selain Nawawi. Di dalam kitab *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/259) berkata: "Mengenai takbir setelah shalat dan yang lainnya, menurut pendapat yang paling benar bahwa pada hari raya 'Iedul Fithri tidak disunnahkan untuk membacanya setelah shalat pada malam harinya. Sedangkan pada hari raya 'Iedul Adh-ha, para ulama Salaf masih berbeda pendapat." Kemudian dia menyitir ungkapan an-Nawawi. Lebih lanjut, dia berkata: "Cabang: madzhab Malik, asy-Syafi'i, dan sejumlah ulama mensunnahkan takbir ini, baik bagi perorangan, kelompok, laki-laki, wanita, orang yang mukim, maupun orang yang sedang dalam perjalanan." Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan Ahmad berkata: "Yang diharuskan adalah kumpulan laki-laki." Selanjutnya, dia berkata: "Cabang: mereka berbeda pendapat mengenai takbir setelah shalat sunnah: Yang paling shahih, menurut Imam asy-Syafi'i, adalah bertakbir setelah shalat sunnah." Sedangkan Malik mengemukakan: "Tidak perlu bertakbir setelah shalat sunnah." Yang demikian itu merupakan pendapat ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq.

Setelah menyebutkan beberapa atsar dari beberapa orang sahabat dan yang lainnya mengenai takbir muqayyad setelah shalat, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Atsar-atsar itu mencakup keberadaan takbir pada hari-hari tersebut setiap setelah shalat. Di antara mereka ada yang mengkhususkan hal tersebut pada setelah shalat-shalat wajib saja, tidak shalat sunnah. Ada juga yang mengkhususkan hal tersebut bagi laki-laki dan tidak bagi wanita, khusus bagi jama'ah dan tidak bagi orang per orang, bagi orang-orang yang mukim dan tidak bagi musafir, bagi penduduk perkotaan dan tidak bagi perkampungan. Lahiriah pilihan al-Bukhari mencakup semuanya itu. Atsar-atsar yang dia sebutkan itu sangat membantunya." *Fat-hul Baari Syarh Shahiihil Bukhari* (III/462). Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata: "Jika Anda melihat perbedaan para ulama tanpa menyebutkan nash tersendiri, masalah dalam hal ini akan sangat luas. Jika dia bertakbir setelah shalat yang dikerjakannya sendiri, hal itu juga tidak salah. Jika dia tidak bertakbir sekalipun dia berada dalam jama'ah juga tidak ada masalah karena masalah ini sangat luas." *Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/218).

Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/291). *Al-Muqni'* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/366-380). *Syarhus Sunnah,* Imam al-Baghawi (IV/300). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/449). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/524).

[215] *Mustadrak al-Hakim* (I/299).

[216] *Fat-hul Baari* (II/462).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Pendapat yang paling shahih mengenai takbir yang menjadi pegangan jumhur ulama salaf dan ahli fiqih dari kalangan sahabat dan para imam adalah bertakbir sejak waktu Shubuh pada hari 'Arafah sampai akhir hari Tasyriq, yang dilakukan setiap kali setelah shalat. Disyari'atkan bagi setiap orang untuk bertakbir ketika keluar menuju tempat pelaksanaan shalat 'Ied. Yang demikian itu berdasarkan kesepakatan empat imam."[217]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata: "Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dari sejumlah Sahabat , yakni takbir setiap setelah shalat lima waktu sejak shalat Shubuh pada hari 'Arafah sampai shalat 'Ashar pada hari ketiga belas bulan Dzulhijjah. Yang demikian itu bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Sedangkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia akan menyibukkan diri pada saat ihram dengan bacaan *talbiyah* sampai melempar jumrah 'Aqabah pada hari kurban. Setelah itu dia akan menyibukkan diri dengan takbir pada awal pelemparan jumrah yang disebutkan. Kalau dia mau bertakbir bersamaan dengan *talbiyah*, hal itu juga tidak salah. Hal itu sesuai dengan ucapan Anas : 'Ada orang yang membaca *talbiyah* dan tidak dilarang, ada juga yang bertakbir dan mereka juga tidak dilarang.'[218] Tetapi, yang afdhal bagi orang yang sedang ihram adalah membaca *talbiyah* dan bagi orang yang sedang *tahalul* yang afdhal adalah membaca takbir pada hari-hari tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa takbir mutlak dan *muqayyad* bisa bergabung menjadi satu menurut pendapat ulama yang paling shahih selama lima hari, yaitu hari 'Arafah, hari kurban, dan tiga hari Tasyriq. Sedangkan hari kedelapan dan yang sebelumnya sampai awal bulan, takbir pada hari-hari tersebut adalah takbir mutlak dan bukan *muqayyad*, sesuai dengan ayat dan beberapa atsar di atas."[219]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Adapun orang-orang yang sedang menjalankan ihram, mereka bertakbir sejak shalat Zhuhur pada hari kurban karena sebelum itu mereka sangat sibuk dengan bacaan *talbiyah*, sedangkan orang lain mulai bertakbir sejak hari 'Arafah karena tidak adanya halangan."[220]

**2. Sifat takbir *muqayyad* adalah seperti takbir mutlak sebagaimana telah disampaikan sebelumnya[221]:**

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ."

[217] *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/220).

[218] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "at-Takbiir Ayyaama Minaa wa idzaa Ghadaa ilaa 'Arafah," no. 970.

[219] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XIII/18-19).

[220] *Al-Mughni* ( III/289).

[221] Mengenai sifat takbir mutlak telah diuraikan beberapa sumber dari para Sahabat . Silakan baca halaman-halaman sebelumnya.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, dan segala puji hanya bagi Allah."[222]

Yang demikian itu merupakan pendapat dua orang Khalifah Rasyidin: 'Umar bin Khaththab dan 'Ali, serta Ibnu Mas'ud ﷺ. Hal itu pula yang dikemukakan oleh ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq رحمهم الله *Ta'ala*.[223]

## KESEPULUH: HARI RAYA 'IED BERTEPATAN DENGAN HARI JUM'AT

Jika hari raya bertepatan dengan hari Jum'at, imam akan hadir disertai beberapa orang yang berkehendak kemudian mengerjakan shalat bersama mereka. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Iyas bin Abi Ramlah asy-Syami, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam. Dia bertanya: 'Apakah engkau menyaksikan Muhammad Rasul Allah ﷺ menghadiri dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari?' Dia menjawab: 'Ya.' Mu'awiyah bertanya: 'Lalu apa yang beliau kerjakan?' Dia menjawab: 'Beliau mengerjakan shalat 'Ied kemudian beliau memberikan keringanan dalam hal shalat Jum'at seraya bersabda:

(( مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ. ))

'Barang siapa yang ingin shalat hendaklah dia shalat.'"[224]

---

[222] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Sifat takbir yang dinukil dari mayoritas Sahabat telah diriwayatkan dengan status *marfu'* kepada Nabi ﷺ:

"اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ."

'Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji hanya bagi Allah.' Jika ada yang membaca: *'Allahu akbar'* tiga kali, hal itu boleh saja. Di antara ahli fiqih ada yang bertakbir tiga kali tanpa tambahan apa-apa. Ada juga yang bertakbir tiga kali dan dilanjutkan dengan ucapan:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ."

'Tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.'" *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XIV/220).

[223] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/290). *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/380). Pendapat para imam mengenai macam-macam takbir ini telah diuraikan dalam pembahasan tentang takbir mutlak.

[224] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "idzaa Waafaqa Yaumul Jumu'ati Yauma 'Iid," no. 170. An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "ar-Rukhshah fit Takhalluf 'anil Jumu'ati liman Syahidal 'Ied," no. 1590. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa idzaa Ijtima'al 'Iidaani fii Yaumin," no. 1310. Ahmad (IV/372). Al-Hakim (I/288). Dinilai *shahih* olehnya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 1464 (II/359). Dinilai *shahih* juga oleh Ibnul Madini sebagaimana yang

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

(( قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ. ))

"Sesungguhnya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki boleh tidak shalat Jum'at, dan sesungguhnya kami akan mengerjakannya."[225]

Juga hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

(( اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ. ))

"Telah berkumpul dua hari raya pada hari kalian ini. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki boleh tidak mengerjakan shalat Jum'at. Sesungguhnya, *insya Allah*, kami akan mengerjakannya."[226]

Juga hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Telah berkumpul dua hari raya (dalam satu hari) pada masa Rasulullah ﷺ, beliau melaksanakan shalat 'Ied bersama orang-orang kemudian bersabda:

(( مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ. ))

'Barang siapa yang mau mendatangi shalat Jum'at silakan mendatanginya dan barang siapa yang tidak mau mendatangi shalat Jum'at silakan tidak mendatanginya.'"[227]

Semua hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Jum'at setelah shalat 'Ied itu memperoleh keringanan: boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Itu hanya diberikan khusus kepada orang yang mengerjakan shalat 'Ied dan tidak kepada yang meninggalkannya. Yang tidak ikut mengerjakan shalat Jum'at

---

yang disebutkan di dalam kitab *Talkhiishul Habiir* (II/88). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/295), *Shahiihun Nasa-i* (I/516), dan *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

[225] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "idzaa Waafaqa Yaumul Jumu'ati Yauma 'Iid," no. 1073. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/296).

[226] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa idzaa Ijtama'al 'Iidaani fii Yaumin," no. 1311. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

[227] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa idzaa Ijtama'al 'Iidaani fii Yaumin," no. 1313. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

(dan dia mengikuti shalat 'Ied pada pagi harinya) maka ia harus mengerjakan shalat Zhuhur karena shalat Zhuhur itu wajib, yang diturunkan pada malam Isra', sedangkan shalat Jum'at baru diwajibkan kemudian, sebagai ganti dari shalat Zhuhur. Jika seseorang tertinggal mengerjakan shalat Jum'at selain yang berbarengan dengan shalat 'Ied, dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur sebagai ganti dari shalat Jum'at tersebut.[228]

Sedangkan imam, menurut pendapat yang benar, kewajiban shalat Jum'at itu tidak gugur darinya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ. ))

"Sesungguhnya kami akan mengerjakannya."

Selain itu, jika imam meninggalkan shalat Jum'at berarti dia telah menghalangi pelaksanaannya oleh orang yang wajib mengerjakannya dan juga orang yang menghendakinya, berbeda dengan selain dirinya.[229]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits Zaid bin Arqam ini seraya mengemukakan: "Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya tidak ada larangan bagi orang yang sudah menghadiri shalat 'Ied untuk meninggalkan shalat Jum'at, tetapi dia tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur. Orang yang mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi shalat Zhuhur, sesungguhnya dia telah salah. Hal tersebut sudah menjadi ijma' para ulama."[230]

## KESEBELAS:
## ZAKAT FITRAH HUKUM DAN ETIKANYA

Zakat fitrah memiliki beberapa ketentuan hukum dan tata etika, yang bisa dilihat sebagai berikut:

1. **Zakat fitrah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan harta pada hari 'Ied dan malamnya, yang berupa satu sha' makanan pokoknya**

---

[228]Lihat: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/179-180) dengan sedikit perubahan.

[229]*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/243).

[230]Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 483. Selain itu, saya juga mendengarnya saat beliau mengupas hadits no. 1644 dari kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah berkata mengenai tindakan Ibnu Zubair رضي الله عنه ketika dia meninggalkan shalat Zhuhur karena sudah merasa cukup dengan shalat 'Ied yang dikerjakannya: "Yang demikian itu merupakan ijtihad Ibnu Zubair sendiri. Yang benar adalah tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur. Nabi ﷺ sendiri mengerjakan shalat 'Ied dan juga shalat Jum'at dalam satu hari. Inilah yang sepatutnya dikerjakan oleh ummat Islam, yaitu mengerjakan shalat 'Ied dan shalat Jum'at." Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/243).

**sendiri dan keluarganya, yang dia harus memberikan nafkah kepada mereka.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan bagi setiap jiwa dari kaum Muslimin, baik merdeka maupun budak, laki-laki ataupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, yaitu satu sha' kurma atau satu sha' gandum."

Yang demikian itu merupakan lafazh Muslim dalam sebuah riwayat, sedangkan lafazh al-Bukhari berbunyi: "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan pembayaran zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki maupun wanita, dan dewasa maupun anak-anak dari kalangan kaum Muslimin. Beliau memerintahkan untuk membayarkan zakat fitrah itu sebelum keberangkatan orang-orang ke tempat pelaksanaan shalat."

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar: "Nabi ﷺ mewajibkan zakat fitrah (atau beliau bersabda: 'zakat Ramadhan') kepada laki-laki maupun perempuan dan merdeka maupun hamba sahaya satu sha' kurma atau satu sha' gabah gandum. Orang-orang menyamakan satu sha' gabah gandum dengan setengah sha' beras gandum. Ibnu 'Umar pernah memberikan kurma untuk membayar zakat fitrah. Pada saat penduduk Madinah mengalami kesulitan untuk memperoleh kurma, mereka membayar dengan gandum. Ibnu 'Umar juga pernah membayar zakat fitrah untuk anak-anak dan orang dewasa, bahkan seandainya anak kecil sekalipun, dia akan membayarnya. Dia ﷺ memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka orang-orang itu membayar zakat satu atau dua hari sebelum hari raya 'Iedul Fithri."[231]

Disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah bayi yang dikandung sebagaimana yang pernah dilakukan oleh 'Utsman ﷺ.[232]

## 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah.

Nabi ﷺ telah menentukan waktu pengeluaran zakat fitrah dalam hadits Ibnu 'Umar terdahulu, yaitu melalui ucapan Ibnu 'Umar dari Nabi ﷺ: "Beliau memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sebelum orang-orang berangkat ke

[231] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "az-Zakaah," Bab "Fardhu Shadaqatil Fithr," no. 1503. Bab "Shadaqatul Fithr 'alal Hurr wal Mamluuk," no. 1511. Muslim, Kitab "az-Zakaah," Bab "Zakaatul Fithr 'alal Muslimiin," no. 16 -(984).

[232] Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (III/419). Diriwayatkan 'Abdullah bin Ahmad pada *Masalah* no. 644, dari Humaid dan Qatadah, bahwa 'Utsman pernah mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa, dan bayi dalam kandungan. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (III/419). 'Abdurrazaq, 788, dari Abu Qilabah, dia bercerita: "Mereka memberikan zakat fitrah, bahkan mereka mengeluarkan zakat fitrah untuk bayi yang ada dalam kandungan." Dalam sebuah riwayat milik Ahmad disebutkan bahwa zakat fitrah untuk bayi dalam kandungan itu wajib. *Asy-Syarhul Kabiir* (VII/96). Lihat: *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (IX/366).

tempat pelaksanaan shalat."[233] Yakni, shalat 'Ied. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu 'Umar ﷺ: "Mereka membayar zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya 'Iedul Fithri."[234]

Akan tetapi, yang paling afdhal adalah mengeluarkan zaikat fitrah pada hari 'Ied sebelum shalat, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin pada hari 'Ied serta mencegah mereka supaya tidak meminta-minta.

Tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan pembayaran zakat fitrah setelah pelaksanaan shalat 'Ied. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan juga kata-kata kotor, juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu, barang siapa menunaikannya sebelum shalat maka zakat tersebut termasuk sedekah yang dikabulkan. Barang siapa membayarnya setelah shalat maka zakat itu termasuk salah satu dari beberapa macam sedekah saja."[235]

Zakat fitrah tidak diwajibkan kecuali setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Barang siapa masuk Islam setelah matahari tenggelam, atau menikah, atau melahirkan seorang anak, atau mati sebelum matahari tenggelam, maka mereka tidak wajib membayar zakat fitrah.[236]

### 3. Ukuran dan macam-macam zakat fitrah.

Ukuran zakat fitrah adalah satu sha' dari makanan suatu negeri yang menjadi makanan pokok bagi penduduknya. Telah ditegaskan dalam hadits Ibnu 'Umar ﷺ, yang belum lama telah saya sebutkan, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum ...."

---

[233] *Muttafaq 'alaih.* Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[234] Al-Bukhari, no. 1511. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[235] Abu Dawud, Kitab "az-Zakaah," Bab "Zakaatul Fithr," no. 1609. Ibnu Majah, Kitab "az-Zakaah," Bab "Shadaqatul Fithr," no. 1827. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah,* no. 1854, dan *Irwaa-ul Ghaliil,* no. 843.

[236] Lihat: *Al-Kaafii,* Ibnu Qudamah (I/170). *Ar-Raudhul Murbi'.* Imam an-Nawawi mengemukakan: "Ucapannya: 'Bulan Ramadhan,' sebagai isyarat waktu wajibnya membayar zakat fitrah. Terhadap hal tersebut masih terdapat perbedaan pendapat para ulama. Yang shahih adalah pendapat asy-Syafi'i yang menyebutkan bahwa zakat fitrah itu wajib setelah tenggelamnya matahari dan masuknya permulaan dari malam 'Iedul Fithri. Kedua, wajib pada saat terbitnya fajar malam 'Ied. Para sahabat kami berkata: 'Zakat fitrah itu wajib dengan tenggelam dan terbitnya matahari secara bersama-sama. Oleh karena itu, jika seseorang melahirkan setelah matahari terbenam atau meninggal dunia sebelum matahari terbit, tidak wajib baginya zakat fitrah. Dari Malik terdapat dua riwayat sebagai dua pendapat. Menurut Abu Hanifah zakat fitrah itu wajib dengan terbitnya fajar.'" *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VII/63). Lihat: *Al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* berbarengan dengan *al-Inshaaf* (VII/113).

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau satu sha' kismis (anggur kering)."

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Kami membayarkannya pada masa Nabi ﷺ ...."

Sedangkan dalam lafazh Muslim disebutkan: "Kami mengeluarkan zakat fitrah jika di tengah-tengah kami terdapat Rasulullah ﷺ, yaitu untuk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya: satu sha' makanan ,atau satu sha' keju, atau satu sha' gandum, atau sha' kurma, atau satu sha' kismis. Kami masih terus mengeluarkannya sehingga Mu'awiyah bin Abi Sufyan datang kepada kami untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Dia pun berbicara kepada orang-orang di atas mimbar. Di antara yang disampaikannya kepada orang-orang adalah: 'Sesungguhnya aku berpendapat bahwa dua mud dari Samra' Syam sama dengan satu sha' kurma. Maka orang-orang berpegang pada pendapatnya tersebut.' Abu Sa'id berkata: 'Aku masih tetap mengeluarkannya sebagaimana biasa untuk selamanya, selama aku masih hidup.'"[237]

Dalam lafazh Ibnu Majah, Abu Sa'id berkata: "Aku masih tetap mengeluarkannya seperti aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah ﷺ selamanya, selama aku masih hidup."[238]

Di dalam hadits Abu Sa'id terdapat beberapa tambahan yang tidak saya sebutkan karena di dalamnya masih perlu ditinjau ulang.[239] Adapun pendapat Mu'awiyah ﷺ, dia memandang satu mud *burr* (beras gandum) sama dengan dua mud biji-bijian lainnya sehingga yang lainnya itu dinilai setengah sha'. Mengenai hal itu, Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ucapan Abu Sa'id menunjukkan bahwa dia tidak sejalan dengan hal itu. Demikian juga dengan Ibnu 'Umar sehingga tidak ada ijma' dalam hal itu, berbeda dengan (anggapan) ath-Thahawi. Seakan-akan beberapa hal yang penyebutannya telah ditegaskan di dalam hadits Abu Sa'id, ketika memiliki ukuran yang sama dalam hal pengeluaran zakat

---

[237] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "az-Zakaah," Bab "Shadaqatul Fithr Shaa' min Tha'aam," no. 1506. Bab "Shaa' min Zabiib," no. 1508. Muslim, Kitab "az-Zakaah," Bab "Zakaatul Fithr 'alal Muslimiin," no. 985.

[238] Ibnu Majah, Kitab "az-Zakaah," Bab "Shadaqatul Fithr," no. 1829.

[239] Di antaranya adalah *hinthah* (biji gandum yang paling baik). Setelah menyebutkan tambahan *hinthah* pada riwayat al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah, al-Hafizh Ibnu Hajar mengemukakan: "Ibnu Khuzaimah menyebutkan: 'Penyebutan kata *hinthah* di dalam khabar Abu Sa'id dan lain-lainnya tidak *mahfuz* (terpelihara).' Disebutkan bahwa Mu'awiyah bin Hisyam meriwayatkan di dalam hadits ini dengan setengah sha' gandum, demikian itu merupakan *waham* (dugaan lemah). Bahwasanya Ibnu 'Uyainah menyampaikan hadits tersebut dari Ibnu 'Ajalan dari 'Iyadh, di dalamnya dia menambahkan: '... atau sha' tepung.' Mereka menolak hal tersebut dan meninggalkannya. Abu Dawud (seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar) berkata: 'Penyebutan tepung merupakan *waham* (dugaan) dari Ibnu 'Uyainah.'" *Fat-hul Baari* (III/373).

ini, sedangkan nilainya berbeda-beda, menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah mengeluarkan ukuran ini dari jenis mana pun, tidak ada perbedaan antara *hinthah* (gandum) dan biji-bijian lainnya. Demikian itu hujjah asy-Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya. Sedangkan orang yang menilainya setengah sha' dari gandum sebagai ganti dari *sya'ir* (gabah gandum), yang demikian itu telah ditempuh melalui ijtihad."[240]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Ucapannya: Mu'awiyah berbicara kepada orang-orang di atas mimbar seraya berkata: 'Sesungguhnya aku melihat bahwa dua mud samra' Syam (Syiria) sama dengan satu sha' kurma.' Maka orang-orang pun berpegang pada ketentuan tersebut. Abu Sa'id berkata: 'Aku masih tetap mengeluarkannya seperti aku mengeluarkannya selama aku masih hidup.' Ucapannya: *'Samra' Syam* adalah gandum.' Hadits inilah yang menjadi sandaran Abu Hanifah dan orang-orang yang sejalan dengannya untuk membolehkan zakat fitrah setengah sha'. Sedangkan jumhur ulama menjawab hal tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut sebagai pendapat seorang Sahabat dan telah ditentang oleh Abu Sa'id dan juga yang lainnya dari orang-orang yang lebih lama menjadi Sahabat dan lebih mengetahui keadaan Nabi ﷺ. Jika para Sahabat berbeda pendapat, tidak berarti pendapat sebagian mereka lebih baik daripada sebagian lainnya sehingga kita perlu merujuk kepada dalil lain. Kami mendapatkan lahiriah hadits dan *qiyas* sejalan untuk mensyaratkan satu sha' gandum, sebagaimana yang lainnya, sehingga wajib bersandar kepadanya. Mu'awiyah sendiri telah dengan lantang mengatakan bahwa hal itu hanya sebagai pendapat yang dia kemukakan dan dia tidak menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai sesuatu yang dia dengar dari Nabi ﷺ. Seandainya di majelisnya pada saat itu terdapat orang yang mengetahui kesesuaian Mu'awiyah dengan Nabi ﷺ, niscaya dia akan menyebutkannya."[241]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkomentar mengenai orang-orang yang menilai dua mud gandum sama dengan satu sha' biji-bijian lainnya, seraya berkata: "Mu'awiyah berijtihad dengan menyamakan kedua ukuran yang berbeda tersebut. Yang benar adalah bahwa ukuran satu sha' itu harus benar-benar didasarkan pada nash. Oleh karena itu, Abu Sa'id mengemukakan: 'Sedangkan aku tidak mengeluarkannya, melainkan satu sha'.' Itulah yang benar, seperti yang telah diuraikan di atas.[242]." *Wallaahu Ta'ala a'lam.*[243]

---

[240] *Fat-hul Baari Syarh Shahiihil Bukhari* (III/374).

[241] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VII/67).

[242] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 1507 dan 1508.

[243] Di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, no. 1620, dari Tsa'labah bin Shu'air, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berdiri untuk memberikan khutbah. Beliau memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' *sya'ir* (gabah gandum) bagi masing-

Yang menjadi patokan satu sha' untuk zakat fitrah adalah satu sha' Nabi ﷺ, yaitu lima sepertiga *rithal* dengan ukuran yang berlaku di Irak,[244] yang sama juga dengan empat mud. Satu mud itu sama dengan dua telapak tangan penuh dalam kondisi normal jika kedua tangannya dijulurkan dan kedua telapaknya dibuka, dan karenanya pula disebut mud. Al-Fairuz Abadi mengemukakan: "Aku pernah mencobanya dan mendapatkannya memang benar."[245] Satu sha' itu sama dengan empat genggam telapak tangan orang yang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil karena tidak setiap tempat ditemukan ukuran sha' Nabi ﷺ. Demikian yang dikemukakan oleh ad-Dawudi.[246]

Al-Fairuz Abadi berkata: "Aku pernah mencobanya dan mendapatkannya memang benar."[247]

**4. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah.**

Ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu boleh diberikan kepada orang yang boleh menerima zakat mal karena fitrah merupakan zakat sehingga penyalurannya sama kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Disebabkan fitrah itu zakat sehingga masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang*

masing kepala." Dalam tambahannya disebutkan: "... atau satu sha' *burr* (beras gandum) atau *qamhun*, antara dua, bagi orang dewasa dan anak kecil, orang merdeka maupun hamba sahaya." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/449). Asy-Syaukani menyebutkan beberapa riwayat di dalam kitab *Nailul Authaar* (III/102), yang menyebutkan bahwa setengah sha' sudah bisa untuk membayar zakat fitrah. Dia berkata: "Yang demikian itu secara keseluruhan untuk pengkhususan, tetapi yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berpendapat: 'Seluruh kafarat (denda) memberi makan itu adalah setengah sha', sedangkan zakat fitrah telah dibatasi oleh Nabi ﷺ dengan satu sha'.'"

[244] Ad-Daraquthni (II/151). Al-Baihaqi (X/278). Asy-Syaukani di dalam riwayat Baihaqi menyebutkan: "Dengan sanad *jayyid.*" *Nailul Authaar* (III/104).

[245] *Al-Qaamuusul Muhiith*, hlm. 407.

[246] *Ibid.*, hlm. 955.

[247] *Al-Qaamuusul Muhiith*, hlm. 955. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (XI/597). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah* (IX/365).

*diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* (QS. At-Taubah: 60)[248]

Ada juga yang berkata: "Tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah kecuali kepada orang yang berhak menerima kafarat (denda) sehingga berlaku seperti kafarat sumpah, *zhihar*, pembunuhan, hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan. Sama juga dengan kafarat haji sehingga zakat fitrah dibayarkan kepada orang-orang itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka (yang berhak) adalah fakir miskin, tidak boleh dibayarkan kepada orang-orang mu'allaf, tidak juga untuk pemerdekaan budak, dan lain-lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: 'Pendapat tersebut berlandaskan dalil yang paling kuat.'"[249]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Di antara petunjuk Nabi ﷺ adalah mengkhususkan kaum fakir miskin untuk menerima zakat fitrah dan tidak membagikannya kepada *ashnaf* (golongan) yang lain. Tidak juga beliau memerintahkan untuk memberikan zakat itu kepada tujuh ashnaf lainnya. Para Sahabat dan orang-orang setelahnya tidak juga melakukan hal tersebut. Tetapi, salah satu dari dua pendapat yang ada pada kami adalah tidak boleh membayarkan zakat fitrah kecuali kepada orang-orang miskin. Pendapat ini paling rajih jika dibandingkan dengan pendapat yang mengharuskan penyaluran zakat fitrah kepada delapan golongan yang ada."[250]

Mengenai hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yang di dalamnya disebutkan: "Sebagai makanan bagi orang-orang miskin ...."[251] Asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan kepada orang-orang miskin dan bukan kepada golongan-golongan lainnya yang berhak menerima zakat."[252]

Dalam menyebutkan dua pendapat, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله mengemukakan: "Ada dua pendapat yang datang dari para ulama. Yang pertama menyatakan bahwa zakat fitrah itu juga dibayarkan kepada golongan-golongan lainnya di antara delapan golongan yang ada, bahkan kepada mu'allaf dan orang-orang yang berutang. Yang kedua menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan kepada orang-orang fakir saja, dan inilah yang shahih."[253]

---

[248] Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (IV/314). Dia berkata: "Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Malik, al-Laits, asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur." Abu Hanifah mengemukakan: "Diperbolehkan menyalurkan zakat fitrah kepada orang yang tidak boleh menerima zakat mal dan juga kepada orang dzimmi."

[249] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXV/73).

[250] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (II/22).

[251] Abu Dawud, no. 1609. Ibnu Majah, 1827. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[252] *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (III/103).

[253] *Asy-Syarhul Mumti'* (VI/184). Lihat juga: *Al-Inshaaf* dengan *asy-Syarhul Kabiir* (VII/137).

**5. Hikmah dan manfaat zakat fitrah.**

Zakat Fitrah memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar, yang terpenting di antaranya adalah:

a. Sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata yang kotor, sehingga dapat menutupi kerusakan yang terjadi pada puasa, hingga akhirnya dapat mewujudkan kebahagiaan yang sempurna.

b. Sebagai makanan bagi orang-orang miskin.

c. Sebagai penyuci fisik, yakni Allah telah membiarkannya tetap hidup selama satu tahun dengan diberikan berbagai nikmat. Karena itu, zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, yang sempurna maupun mempunyai kekurangan, dengan ukuran yang sama, yaitu satu sha'.

d. Sebagai penghibur bagi kaum Muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin pada hari itu sehingga semuanya terfokus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala serta merasa bahagia atas semua nikmat-Nya.

e. Sebagai rasa syukur atas semua nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Pasti Allah memiliki hikmah dan rahasia yang tidak dapat dicapai oleh akal ummat manusia.[254]

## KEDUA BELAS:
## DISYARI'ATKANNYA BERKURBAN DAN BEBERAPA KETENTUAN HUKUM YANG BERKENAAN DENGANNYA

**1. Pengertian udh-hiyah.**

*Udh-hiyah* merupakan sebutan bagi penyembelihan binatang karena hari raya 'Iedul Adh-ha, baik itu berupa unta, sapi, maupun kambing, yang dilangsungkan pada hari raya kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Disebutkan demikian, *wallaahu a'lam*, karena sebaik-baik waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada pagi (*dhuha*) hari raya.[255]

**2. Hukum berkurban.**

Berkurban itu telah ditetapkan melalui al-Qur-an, as-Sunnah, dan Ijma'.

---

[254] *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir wal Albaab li Nailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab*, Syaikh al-'Allamah as-Sa'adi, hlm. 134.

[255] Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, al-'Allamah Muhammad bin Shalih bin 'Utsaimin, hlm. 5. *Majaalis Asyri Dzilhijjah*, Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan, hlm. 69.

Ketetapan dari **al-Qur-an** itu terdapat dalam firman Allah Ta'ala:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ ﴾

*"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah."* (QS. Al-Kautsar: 2)

Sedangkan dari **as-Sunnah** terdapat pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah berkurban dengan dua domba yang bertanduk dan berbulu bagus,[256] yang beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan bismillah lalu bertakbir kemudian meletakkan kaki beliau di atas kedua leher hewan tersebut." Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Beliau mengucapkan: '*Bismillah wallaahu akbar* (dengan menyebut nama Allah dan Allah Mahabesar).'" Sedangkan dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Nabi ﷺ berkurban dua kambing dan aku berkurban dua kambing juga."[257]

Sedangkan **Ijma'**, kaum Muslimin telah sepakat terhadap disyari'atkannya berkurban.[258] Hukum berkurban adalah sunnah yang sangat ditekankan (*mu'akad*), yang tidak selayaknya ditinggalkan bagi yang mampu. Demikian itulah yang menjadi pendapat mayoritas ulama.[259]

---

[256] *Al-Amlah*: Seekor kambing disebut *'amlah'* jika warna putih bulunya lebih banyak daripada warna hitamnya. Dan ada yang juga yang menyatakan: "Yaitu, yang berwarna putih bersih." *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/325). Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, (XIII/360).

[257] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Udh-hiyatun Nabiy ﷺ bi Kabsyain Aqranain wa Yudzkaru Samiinain," no. 553. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Istihbaabu adh-Dhahiyah wa Dzabhuhaa Mubaasyaratan bilaa Taukiil wat Tasmiyah wat Takbiir," no. 1966.

[258] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/360).

[259] Para ulama رحمهم الله berbeda pendapat mengenai hukum berkurban. Ada sejumlah orang yang menyatakan bahwa berkurban itu sunnah. Ada juga yang lainnya menyebutkan: "Wajib." Imam Ibnu Qudamah berkata: "Mayoritas ulama memandang berkurban sebagai sunnah mu'akad dan tidak wajib." Hal tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar, 'Umar, dan Abu Mas'ud al-Badri رضي الله عنهم. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Suwaid bin 'Aqabah, Sa'id bin Musayab, Alqamah, al-Aswad, 'Atha', asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Sedangkan Rabi'ah, Malik, ats-Tsauri, al-Auza'i, al-Laits, dan Abu Hanifah berkata: "Wajib." Berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا. ))

"Barang siapa mempunyai keluasan (rizki) lalu dia tidak berkurban hendaklah dia tidak mendekati tempat shalat kami." (Ahmad, (II/321), Ibnu Majah, no. 3123. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/82)).

Dari Mikhnaf bin Salim, dia bercerita: "Kami pernah berdiri di sisi Nabi ﷺ di 'Arafah lalu beliau bersabda:

(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً... ))

'Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya setiap keluarga berkewajiban untuk berkurban setiap tahun ....'" (Ahmad (IV/215). Abu Dawud, no. 2788. An-Nasa-i, no. 4235. Ibnu Majah, no. 3125. At-Tirmidzi, dan dia menilainya *hasan*, no. 1518. Dinilai *hasan* pula oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/82)).

*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/360-361). Orang yang menyatakan bahwa berkurban itu sunnah berdalilkan hadits Ibnu 'Abbas yang dia *marfu'*-kan: "Ada tiga hal yang bagi saya wajib dan bagi kalian adalah sunnah, yaitu shalat witir, berkurban, dan shalat Dhuha." Dalam lafazh ad-Daraquthni disebutkan: "Dua rakaat sebelum Shubuh," sebagai ganti bagi kalimat: "Shalat Dhuha." Diriwayatkan Ahmad, no. 2050. Ad-Daraquthni (II/21). Ahmad Syakir menukil kelemahan hadits ini dengan dua lafazh.

Jumhur ulama juga berdalilkan hadits Ummu Salamah: Nabi ﷺ pernah bersabda:

(( إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا. ))

"Jika engkau masuk tanggal sepuluh dan ada salah seorang di antara kalian yang hendak berkurban, hendaklah dia tidak menyentuh (mencukur) rambut dan kulitnya sedikit pun."

Dalam lafazh lain disebutkan:

(( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ. ))

"Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan ada salah seorang di antara kalian hendak berkurban, hendaklah dia tidak menyentuh rambut dan kukunya."

Dalam sebuah lafazh juga disebutkan:

(( ... فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ. ))

"... janganlah sekali-kali dia memotong rambut dan kukunya sedikit jua pun hingga dia berkurban." (Muslim, no. 1977).

Mereka berkata: "Dia menggantungkannya pada kehendak padahal yang wajib tidak menggantungkan pada kehendak. Hewan itu merupakan binatang sembelihan yang tidak harus dipisahkan dagingnya sehingga tidak wajib seperti 'aqiqah. Mereka juga menolak orang-orang yang mewajibkan disebabkan hadits mereka itu telah dinilai *dha'if*."

Mereka berkata: "Kita bisa mengarahkannya pada penekanan hukum sunnah pada hal tersebut, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ:

(( غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. ))

"Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi (basah)." (Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/261).

Tetapi, orang-orang yang mewajibkan hal tersebut juga berdalil pada hadits yang terdapat kitab *ash-Shahiihain* dari Jundab bin Sufyan al-Bajali, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ pada hari raya kurban bersabda:

(( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ. ))

'Barang siapa menyembelih kurban sebelum mengerjakan shalat 'Ied hendaklah dia menggantinya dengan yang lain dan barang siapa yang tidak menyembelih hendaklah dia menyembelihnya (dengan menyebut nama Allah).'" (Al-Bukhari, no. 5562. Muslim, no. 1960. Yang terdapat di dalam kurung adalah milik Muslim).

Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat mengupas hadits ini berkata: "Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum shalat maka disunnahkan baginya untuk berkurban dengan yang lainnya. Jika orang-orang sudah menunaikan shalat 'Ied, berarti telah masuk waktu berkurban."

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Berkurban itu sunnah, tetapi ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Yang menjadi pendapat jumhur ulama adalah sunnah mu'akad bagi yang mampu dan yang memiliki keleluasaan. Yang menjadi hujjah dalam hal itu adalah praktik yang pernah dilakukan Nabi ﷺ, yaitu beliau berkurban setiap tahun. Dengan demikian, berkurban merupakan sunnah, baik dari sisi ucapan maupun perbuatan Nabi ﷺ."[260]

Yang paling aman bagi seorang Muslim adalah tidak meninggalkan berkurban jika dia hidup dalam kemudahan dan mampu melakukannya, sebagai langkah mengikuti sunnah Nabi ﷺ, baik yang bersifat ucapan, perbuatan maupun persetujuan beliau, dan juga sebagai bentuk menunaikan kewajiban, sekaligus sebagai upaya keluar dari perbedaan pendapat orang yang mewajibkannya.[261]

3. **Menyembelih hewan kurban lebih afdhal daripada sedekah senilai harga jual hewan kurban dengan alasan sebagai berikut:**

a. Penyembelihan hewan kurban sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah yang mencakup pengagungan kepada-Nya sekaligus penampakan syi'ar-syi'ar agama-Nya.

---

[260] Aku mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam* karya Ibnu Hajar, hadits no. 1372. Lihat: *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (XI/394). Diriwayatkan dari Abu Bakar dan 'Umar bahwa keduanya tidak berkurban untuk keluarga mereka karena takut hal itu dilihat sebagai suatu yang wajib. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IX/295). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1139.

[261] Hukum wajib berkurban ini telah ditarjih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, di mana dia berkata: "Mengenai berkurban ini, yang paling jelas adalah wajib, karena ia merupakan syi'ar Islam yang paling agung, yang ia merupakan manasik yang bersifat umum di seluruh belahan. Dia juga merupakan bagian dari milah Ibrahim, di mana kita telah diperintahkan untuk mengikuti milahnya." (*Fataawaa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyyah*, XXIII/162). Dia juga mengemukakan: "Boleh juga berkurban untuk orang yang sudah meninggal sebagaimana diperbolehkan menghajikan orang yang sudah meninggal dunia atau mengeluarkan sedekah untuknya. Berkurban orang yang sudah meninggal itu dilakukan di rumah dan tidak disembelih di kuburan." *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVI/306)).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin ﷺ menyebutkan bahwa berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu terdiri dari tiga macam:

*Pertama:* Berkurban itu dilakukan secara kolektif, misalnya berkurban untuk diri sendiri dan keluarga, yang di antaranya terdapat orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana yang pernah dilakukan olen Rasulullah ﷺ.

*Kedua:* Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia secara khusus. Hal itu telah dinashkan oleh para ahli fiqih dari madzhab Hanbali. Sebagian ulama tidak melihat hal tersebut kecuali jika orang yang meninggal itu berwasiat agar dilakukan hal tersebut.

*Ketiga:* Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia sebagai suatu kewajiban yang didasarkan pada wasiat sehingga wasiatnya itu yang diterapkan. *Ahkaamul Adhaahii*, hlm. 17. Syaikhul Islam memilih berpendapat bahwa berkurban bagi orang yang sudah meninggalkan dunia itu lebih baik daripada sedekah dengan harga dari hewan tersebut. (*Al-Ikhtiyaaraat*, hlm. 118).

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

*"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya;dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'"* (QS. Al-An'aam: 162-163)

b. Menyembelih hewan kurban dan tidak mensedekahkan uang senilai hewan kurban tersebut merupakan petunjuk yang diberikan Nabi ﷺ sekaligus praktik yang diterapkan kaum Muslimin. Tidak ada seorang pun yang menukil riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mensedekahkan uang seharga hewan kurban dan tidak juga seorang pun dari Sahabat beliau رضي الله عنهم.

c. Di antara dalil yang memperkuat pernyataan bahwa penyembelihan hewan kurban itu lebih afdhal daripada sedekah senilai harga jual hewan kurban tersebut meskipun nilai jualnya lebih banyak adalah, bahwa para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukum wajibnya. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa hal itu sebagai sunnah yang menyebutkan makruh meninggalkan kurban bagi orang yang mampu melakukannya.[262] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Kurban, akikah, dan *hadyu* (denda sembelihan bagi orang yang berhaji) lebih afdhal daripada sedekah senilai harga jual hewan tersebut."[263]

**4. Jika bulan Dzulhijjah tiba, hendaklah orang yang akan berkurban tidak memotong rambut dan tidak juga kulitnya.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ. ))

"Jika kalian telah menyaksikan hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

(( فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ. ))

---

[262] Lihat: *Ahkaamul Udh-hiyah*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin, hlm. 14-16.

[263] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (VI/304).

"Janganlah sekali-kali dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun hingga dia berkurban."[264]

**5. Waktu penyembelihan kurban itu mulai dari setelah shalat 'Iedul Adh-ha.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits al-Barra' ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

(( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.))

'Sesungguhnya pertama kali kita memulai aktivitas pada hari ini ('Iedul Adh-ha) adalah mengerjakan shalat kemudian kembali pulang dan menyembelih kurban. Barang siapa mengerjakannya berarti dia telah benar menjalankan sunnah kami. Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum shalat maka sembelihan itu termasuk daging yang dia berikan kepada keluarganya dan tidak termasuk kurban sama sekali.'"

Abu Burdah bin Dinar (yang dia telah menyembelih kurban) berdiri seraya berkata: "Sesungguhnya bersamaku terdapat *jadza'ah* (anak kambing yang masih muda)." Maka Nabi ﷺ berkata:

(( اِذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.))

"Sembelihlah *jadza'ah* itu dan sekali-kali ia tidak akan mencukupi seorang pun setelahmu."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Wahai, Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki anak kambing yang masih muda." Maka beliau bersabda:

(( ضَحِّ بِهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ.))

"Berkurbanlah dengan anak kambingmu itu, tetapi tidak bisa untuk orang lain selain dirimu."

Mutharrif meriwayatkan dari Amir dari al-Barra', Nabi ﷺ bersabda:

(( وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.))

---

[264]Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Nahyu Man Dakhala 'alaihi 'Asyru Dzilhijjah wa Huwa Yuriidut Tadh-hiyah an Ya-khudza min Sya'rihi wa Azhfaarihi Syai-an."

"Barang siapa menyembelih (kurban) setelah shalat maka sempurnalah manasiknya dan dia telah tepat menjalankan sunnah kaum Muslimin."[265]

Juga didasarkan pada hadits Jundab bin Sufyan al-Bajali ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ pada hari raya kurban, beliau bersabda:

(( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ ( عَلَى اسْمِ اللهِ ).))

'Barang siapa menyembelih kurban sebelum mengerjakan shalat 'Ied hendaklah dia menggantinya dengan yang lain. Barang siapa yang tidak menyembelih hendaklah dia menyembelihnya (dengan menyebut nama Allah).'"[266]

Juga hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

(( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.))

'Barang siapa menyembelih sebelum shalat maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih setelah shalat maka sempurnalah manasiknya dan dia telah tepat menjalankan sunnah kaum Muslimin."[267]

Akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah tenggelamnya matahari pada hari ketiga dari hari-hari Tasyriq, menurut pendapat ulama yang rajih. Dengan demikian, waktu penyembelihan hewan kurban itu empat hari, yaitu hari raya kurban dan tiga hari Tasyriq."[268]

---

[265] *Muttafaq 'alaih*: Kitab "al-Adhaahii," Bab "Sunnatul Udh-hiyah." Ibnu 'Umar berkata: "Yang demikian itu merupakan sunnah dan sudah sangat populer," no. 5545. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Waqtuhaa," no. 1961.

[266] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Man Dzabaha Qablash Shalaah," no. 5562. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Waqtuhaa," no. 1960.

[267] *Muttafaq 'alaih*: Kitab "al-Adhaahii," Bab "Sunnatul Udh-hiyah," dengan no. 5546. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Waqtuhaa," no. 1962.

[268] Para ulama berbeda pendapat mengenai akhir waktu penyembelihan hewan kurban. Ada yang berpendapat bahwa akhir waktu penyembelihan itu adalah akhir hari Tasyriq kedua sehingga waktu penyembelihan kurban itu tiga hari: satu pada hari kurban dan dua hari berikutnya. Demikian pendapat 'Umar, 'Ali, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, dan Anas. Ahmad berkata: "Hari-hari kurban itu ada tiga." Yang bersumber dari lebih dari satu orang Sahabat Rasulullah ﷺ. Yang demikian itu merupakan pendapat Malik, ats-Tsauri, dan Abu Hanifah.

Juga ada yang berpendapat bahwa akhir penyembelihan hewan kurban adalah akhir hari Tasyriq. Yang demikian itu merupakan pendapat asy-Syafi'i. Juga pendapat 'Atha' dan Hasan,

## 6. Syarat-syarat berkurban:

Berkurban merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala, yang tidak akan diterima kecuali benar-benar tulus ikhlas karena Allah Ta'ala, juga dikerjakan berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ. Jika berkurban itu dilakukan dengan tidak tulus ikhlas karena Allah dan berdasarkan petunjuk Rasulullah ﷺ, amalan tersebut tidak akan diterima, bahkan sebaliknya, justru akan ditolak. Berkurban itu dikatakan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah ﷺ kecuali dengan memenuhi persyaratannya serta menghindari semua larangannya.

**Syarat berkurban itu ada beberapa macam,** di antaranya ada yang menyangkut masalah waktu. Masalah ini telah kami uraikan di atas. Ada juga yang menyangkut jumlah kurban, dan masalah ini, insya Allah, akan dibahas selanjutnya. Selain itu, ada juga yang menyangkut dengan orang yang berkurban. Untuk yang terakhir ini, ada empat syarat:

*Syarat Pertama:* Hewan kurban itu harus milik orang yang berkurban, yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan syari'at. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan yang diperoleh dengan cara *ghashab* atau hasil curian, yang diperoleh melalui transaksi yang tidak benar, dan yang dibelinya melalui harta yang kotor lagi haram, misalnya hasil riba dan lainnya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا. ))

"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik."[269]

---

berdasarkan pada apa yang diriwayatkan: "Semua hari-hari Tasyriq adalah waktu penyembelihan." (Ahmad (IV/82). Al-Baihaqi (IX/295). Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ada empat pendapat, yaitu:

1. Waktu penyembelihan hewan kurban itu empat hari: satu pada hari kurban dan tiga hari Tasyriq. Yang demikian itu merupakan pendapat 'Ali ﷺ. Dia (Ibnul Qayyim) berkata: "Yang demikian itu merupakan madzhab Imam penduduk Bashrah, al-Hasan, Imam penduduk Makkah, 'Atha' bin Abi Ribah, Imam penduduk Syam (Syria), al-Auza'i, dan imam ahli fiqih ahlul hadits, asy-Syafi'i, dan menjadi pilihan Ibnu Mundzir."
2. Penyembelihan itu adalah satu hari pada hari raya kurban dan dua hari setelahnya. Yang demikian itu merupakan pendapat Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah ﷺ. Ahmad berkata: "Yang demikian itu merupakan pendapat lebih dari satu orang Sahabat Nabi ﷺ. Disebutkan al-Atsram dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas y."
3. Waktu penyembelihan hewan kurban itu hanya satu hari. Yang demikian itu merupakan pendapat Ibnu Sirin.
4. Satu hari di perkotaan dan tiga hari di Mina. *Zaadul Ma'aad* (II/319-320). Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata saat memberi komentar kitab *Zaadul Ma'aad* (II/320): "Salah satu dari empat pendapat yang paling shahih adalah yang menyatakan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban itu empat hari: satu hari kurban dan tiga hari setelahnya." Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/386). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah* (VIII/406).

[269] Muslim, Kitab "az-Zakaah," Bab "Qubuulush Shadaqah minal Kasbith Thayyib wa Tarbiyatihaa," no. 1015.

Seorang Muslim harus benar-benar memilih hewan kurban yang berkumpul padanya sifat-sifat yang disunnahkan karena yang demikian itu merupakan bagian dari pengagungan syi'ar-syi'ar Allah. Yang demikian itu didasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ ﴾

*"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati."* (QS. Al-Hajj: 32).

Keindahan fisik merupakan bagian dari pengagungan syi'ar-syi'ar Allah. Mengenai firman-Nya: *"Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah,"* Mujahid berkata: *"Isti'zhaamul badan* berarti keindahan dan kegemukan badan."[270]

Yahya bin Sa'id bercerita: "Aku pernah mendengar Abu Umamah bin Sahal berkata: 'Kami menggemukkan hewan-hewan kurban ketika di Madinah dan kaum Muslimin pun menggemukkan hewan-hewan kurban mereka.'"[271]

***Syarat Kedua:*** Hewan kurban itu harus dari jenis yang telah ditentukan oleh syari'at, yaitu unta, sapi, dan kambing. Semuanya itu termasuk binatang ternak. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ... ﴿٣٤﴾ ﴾

*"Dan bagi tiap-tiap ummat telah Kami syari'atkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka."* (QS. Al-Hajj: 34).

Imam an-Nawawi menyebutkan ijma' ulama yang menyepakati bahwa kurban itu tidak boleh kecuali unta, sapi, dan kambing.[272]

***Syarat ketiga:*** Hewan yang akan dijadikan kurban harus sudah mencapai umur yang telah ditetapkan syari'at. Oleh karena itu, anak kambing itu tidak boleh dijadikan kurban kecuali yang sudah memiliki usia enam bulan dan masuk bulan ke tujuh. Bisa juga diketahui, yakni jika bulu di atas punggungnya sudah miring, dapat dipastikan kambing itu sudah termasuk *jadz'* (berusia enam bulan dan masuk bulan ke tujuh). Jika sudah berusia genap satu taun dan masuk

---

[270] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/536). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/367).

[271] Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Udh-hiyatun Nabiy ﷺ bi Kabsyain Aqranain wa Yudzkaru Saminain," no. bab 7, sebelum hadits no. 5553.

[272] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIII/125).

tahun kedua maka disebut *ma'iz*. Adapun sapi, boleh jika sudah berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Sedangkan unta, boleh jika sudah berumur lima tahun dan masuk tahun keenam. Al-Ashmu'i dan yang lainnya berkata: "Jika seekor unta sudah melewati tahun kelima dan masuk tahun keenam, pada saat itu disebut dengan *tsanya*. Menurut kami, disebut *tsanya* karena gigi-gigi serinya telah lepas. Sedangkan sapi maka yang boleh dikurbankan adalah yang berumur dua tahun karena Nabi ﷺ telah berkata: "Janganlah kalian menyembelih kecuali *musinnah*."[273] *Musinnah* berarti sapi yang berumur dua tahun.

Waki' berkata: "*Al-ja'dzu min adh-dha'n* berarti anak kambing yang berumur tujuh atau enam bulan."[274]

Dengan demikian, berkurban merupakan ibadah yang tidak disyari'atkan, melainkan seperti yang telah ditetapkan oleh Nabi ﷺ. Nabi ﷺ sendiri telah bersabda:

(( لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. ))

"Janganlah kalian menyembelih selain *musinnah* (sapi yang sudah berumur dua tahun) kecuali jika kalian merasa kesulitan (mendapatkannya). Jika demikian, kalian boleh menyembelih anak kambing yang berusia enam atau tujuh bulan."[275]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama telah mengemukakan: '*Musinnah* adalah *tsanya* dari semua binatang, baik unta, sapi maupun kambing atau yang lebih kecil lagi.'" Demikian itu secara jelas menunjukkan tidak diperbolehkannya anak kambing dijadikan kurban kecuali yang sudah berusia enam atau tujuh bulan. Itulah yang dinukil al-Qadhi Iyadh. Sedangkan menurut pendapat kami dan pendapat ulama secara keseluruhan, anak kambing usia enam atau tujuh bulan itu sudah boleh dijadikan kurban, baik terdapat binatang lainnya yang lebih tua atau tidak. Jumhur ulama berkata: 'Hadits ini diarahkan kepada anjuran dan yang afdhal.' Pengertiannya adalah dianjurkan kepada kalian untuk tidak menyembelih kecuali *musinnah*. Jika kalian tidak mampu, boleh dengan anak kambing yang berumur enam atau tujuh bulan. Di dalam hadits tersebut tidak secara jelas disebutkan larangan menyembelih anak kambing usia enam atau tujuh bulan. Para ulama telah sepakat bahwa hal itu tidak pada lahiriahnya karena jumhur ulama membolehkan anak kambing yang berumur enam atau tujuh bulan dengan adanya binatang lain yang lebih tua atau tidak."[276]

---

[273] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/369).
[274] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/369). Lihat: *Ahkaamul Udh-hiyah*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 24.
[275] Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Sinnudh Dhahiyyah," no. 1963.
[276] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIII/125).

*Syarat keempat:* Hewan kurban itu harus benar-benar tidak cacat, cacat yang tidak membolehkan suatu binatang menjadi hewan kurban. Di antara aib atau cacat tersebut adalah apa yang telah ditetapkan di dalam hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berdiri di tengah-tengah kami, yang jemariku lebih pendek daripada jemari beliau, begitu pula ruas jemariku. Beliau pun bersabda:

(( أَرْبَعٌ لاَ تَجُوْزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي.))

'Ada empat hal yang tidak diperbolehkan di dalam berkurban: binatang yang buta sebelah yang kebutaannya itu benar-benar tampak,[277] binatang yang sakit yang sakitnya benar-benar nyata,[278] binatang yang pincang yang kepincangannya benar-benar nyata,[279] dan binatang yang kurus yang tulangnya tidak bersumsum.'"[280]

(Perawi hadits ini, dari al-Barra') berkata: "Saya pernah berkata: 'Saya kurang menyukai hewan kurban yang masih di bawah umur?' Maka dia menjawab: 'Apa yang tidak kamu sukai, tinggalkanlah, dan janganlah kamu mengharamkannya bagi seorang pun.'" Yang demikian itu merupakan lafazh Abu Dawud.

Sedangkan lafazh at-Tirmidzi berbunyi:

(( لاَ يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلاَ بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لاَ تُنْقِي.))

[277] *Al-'auraa' al-bayyin 'auruha* adalah yang salah satu matanya terbuka atau menonjol. Jika cacat matanya tidak sampai membuatnya buta, tetapi hanya rabun, hewan itu boleh dijadikan kurban. Akan tetapi, yang sehat adalah yang lebih baik.

[278] *Al-mariidhah al-bayyin mardhuhaa* berarti yang pada tubuhnya terlihat bekas-bekas sakit, misalnya sakit demam yang menyebabkannya tidak dapat digembalakan. Selain itu, seperti juga bekas sakit gatal-gatal yang terlihat jelas yang dapat merusak daging atau mempengaruhi kesehatan, dan penyakit-penyakit lainnya yang dikategorikan sebagai sakit yang benar-benar jelas. Tetapi, jika binatang itu tampak malas sehingga tidak mau dibawa ke tempat penggembalaan dan juga malas makan, hal itu boleh saja dijadikan hewan kurban, tetapi tetap yang sehat adalah lebih baik darinya.

[279] *Al-'arjaa'* adalah binatang yang tidak dapat berjalan sempurna. Jika kepincangannya itu hanya ringan dan tidak tampak, boleh saja dijadikan kurban, tetapi yang sehat tetap yang lebih baik. *Azh-zhal'u* berarti pincang juga. Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/334). *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 34.

[280] *Al-kasiirah* berarti kurus. *Laa tunqii* berarti yang tidak terdapat sumsum pada tulangnya. Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/334). *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 34.

"Tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan pincang yang kepincangannya benar-benar terlihat jelas, hewan buta sebelah yang kebutaannya itu benar-benar tampak, hewan sakit yang sakitnya benar-benar tampak, serta tidak juga dengan hewan kurus yang tulangnya tidak terdapat sumsum."

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan:

((أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ فَقَالَ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تُنْقِي.))

"Ada empat hal yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban: buta sebelah mata yang benar-benar terlihat, sakit yang benar-benar tampak penyakitnya, dan pincang yang benar-benar jelas kepincangannya, serta kurus kering yang tulangnya tidak ada sumsumnya."

(Perawi hadits ini, dari al-Barra') berkata: "Saya pernah berkata: 'Saya kurang menyukai hewan kurban yang tanduknya kecil, dan yang masih di bawah umur?' Rasulullah menjawab: 'Apa yang tidak kamu sukai, tinggalkanlah, dan janganlah kamu mengharamkannya bagi seorang pun.'"

Lafazh Ibnu Majah sama dengan lafazh an-Nasa-i, hanya saja Nasa-i menyebutkan: "Saya kurang menyukai hewan kurban yang telinganya cacat?" Dia menjawab: "Apa yang tidak kamu sukai, tinggalkanlah, dan janganlah kamu mengharamkannya bagi seorang pun."

Riwayat *Muwaththa'* sama seperti riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i sampai ucapannya: *"Laa tunqii."* Sampai di situ dia menggantikan kata *al-kasiirah* dengan *al-'ajfaa'*[281].[282]

Imam at-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Para ulama mengamalkan hal ini."[283]

Mengenai empat hal tersebut, Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa kesemuanya itu membuat binatang tidak dapat dijadikan sebagai kurban."[284]

Selain keempat hal di atas, ditambahkan pula aib-aib yang lebih besar dari keempat aib tersebut, misalnya buta yang tidak dapat melihat sama sekali karena

---
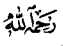
[281] *Al-'ajfaa'* berarti yang kurus lagi lemah. Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/335).

[282] Abu Dawud, Kitab "adh-Dhahaayaa," "Bab Maa Yukrahu minadh Dhahaayaa," no. 280. At-Tirmidzi, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa laa Yajuuzu minal Adhaahii," no. 1497. An-Nasa-i, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Maa Nahaa 'anhu minal Adhaahii," no. 4369. Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu an Yudhahha bihi," no. 4144. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (III/676).

[283] *Sunanut Tirmidzi*, hlm. 364.

[284] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/369).

kebutaan tersebut lebih tidak pantas untuk dijadikan kurban daripada buta sebelah. Misalnya lainnya adalah yang terpotong kakinya karena lebih layak untuk tidak dijadikan kurban daripada yang hanya sekadar pincang. Yang lainnya adalah beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kematian, misalnya terjerat, terpukul, terjatuh, dan bekas aduan. Sebab, semuanya itu lebih pantas untuk menjadi alasan tidak boleh dijadikannya suatu binatang sebagai kurban daripada keempat hal di atas. Masih ada aib-aib lainnya yang lebih parah dari keempat aib tersebut.[285]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Buta lebih parah daripada buta sebelah mata. Dan apa yang lebih parah dari keempat aib tersebut tentu lebih pantas untuk menjadikan hewan dilarang untuk dikurbankan."[286]

Beberapa aib yang dimakruhkan di dalam berkurban, di antaranya:

***Pertama:*** *Adhbaa'*, yaitu binatang yang salah satu telinganya terpotong, baik setengah maupun lebih.

***Kedua:*** *Muqaabalah,* yaitu yang daun telinganya robek ke arah melebar dari bagian depan. Imam Ibnu Atsir berkata: "Seekor kambing disebut *muqaabalah* jika daun telinganya robek dan dibiarkan bergelantungan sehingga menjadi seperti *zanamah* (binatang yang dibelah telinganya)."[287]

***Ketiga:*** *Mudaabarah*, yaitu yang robek daun telinganya ke arah melebar dari bagian belakang. Ibnu Atsir berkata: "*Mudabarah* adalah yang robek dari bagian belakang telinganya."[288]

***Keempat:*** *Asy-Syarqa'*, yaitu yang robek daun telinganya ke arah memanjang. Ibnu Atsir berkata: "*Asy-syarqa'* adalah yang robek daun telinganya."[289]

***Kelima:*** *Al-Kharqa'*, yaitu yang terdapat lubang pada daun telinganya. Ibnu Atsir berkata: "Kambing *kharqa'* adalah yang terdapat lubang pada daun telinganya."[290]

***Keenam:*** *Mushaffarah*, yaitu binatang yang putus daun telinganya sehingga bagian dalamnya terlihat.[291]

---

[285] Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 35-36.

[286] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Sunanun Nasa-i,* hadits no. 4369, yaitu pada tanggal 29-06-1417 H.

[287] *Jaami'ul Ushuul* (III/336). Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 37.

[288] *Ibid.*

[289] *Ibid.*

[290] *Ibid.*

[291] *Jaami'ul Ushuul* (III/337). Dia berkata di dalam kitab *Talkhiish*-nya bahwa kata itu berarti kurus. Dia menyebutkan pula di dalam kitab *an-Nihaayah* pendapat ini dan itu. Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 37.

***Ketujuh:*** *Mushta'shalah*, yaitu binatang yang tercabut tanduknya dari akarnya. Ibnu Atsir berkata: "*Musta'shalah* berarti binatang yang tanduknya tercabut dari akarnya."[292]

***Kedelapan:*** *Al-Bakhqa'*, yaitu yang matanya tercungkil. Ibnu Atsir berkata: "*Al-Bahqa'* berarti matanya mengalami pencukilan."[293] Di dalam *an-Nihayah* dia berkata: "*Al-Bakhqu* berarti hilang penglihatan dengan fisik mata yang tetap ada." Di dalam *al-Qaamuus*, dia berkata: "*Al-Bakhqu* berarti cacat mata yang paling buruk dengan mata lebih masuk ke dalam." Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *al-bakhqu* berarti juga kebutaan yang sangat nyata yang menjadikan suatu binatang tidak boleh dijadikan sebagai kurban sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadits al-Barra' di atas.[294]

***Kesembilan:*** *Al-Musyii'ah*, yaitu kambing yang tidak bisa ikut berjalan di belakang kambing lainnya karena kurus kering dan lemah, seperti musafir yang selalu membutuhkan penuntun. Ada juga yang menyatakan kata itu dengan menggunakan harakat fathah pada huruf *yaa'* menjadi *musyaya'* karena kebutuhannya pada orang yang menuntunnya agar bisa bergabung dengan kambing-kambing lainnya. Jika pada tubuhnya tidak terlihat lemak dan sumsum, hewan itu tidak boleh dijadikan kurban atau jika masih mengandung sumsum, tetapi tidak dapat memeluk kambing lainnya, tetap tidak boleh juga, karena statusnya pada saat itu seperti kambing pincang yang kepincangannya benar-benar terlihat. Kalaupun binatang itu masih bisa bergabung dengan kambing lain, tetapi dengan syarat harus dipaksakan, binatang itu tetap makruh untuk dijadikan hewan kurban[295].[296]

---

[292] *Jaami'ul Ushuul* (III/337).

[293] *Ibid.*

[294] Lihat: *Ahkaamul Adhaahi*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 38.

[295] Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/337). *Ahkaamul Adhaahi*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 38.

[296] Mengenai kesembilan aib di atas terdapat hadits 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk meneliti mata dan telinga agar kami tidak berkurban dengan kambing yang mengalami *muqabalah, mudabarah, syarqa'*, dan *kharqa'*." Dalam sebuah riwayat disebutkan: "*Al-Muqabalah* berarti terpotongnya ujung daun telinga binatang, sedangkan *mudabarah* berarti yang terpotong di salah satu sisi daun telinga. *Syarqa'* adalah yang robek daun telinganya dan *kharqa'* berarti yang terdapat lubang pada daun telinganya." Yang demikian itu merupakan lafazh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu minal Adhaahii," no. 1498, dan dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*."

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: "Kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk meneliti mata dan telinga agar tidak berkurban dengan hewan yang mengalami *muqabalah, mudabarah, batra', dan kharqa'*."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Agar kami tidak berkurban dengan hewan yang celek (buta sebelah)."

Dalam lafazh lain disebutkan pula: "... dan yang terpotong hidungnya." Yang demikian itu merupakan lafazh an-Nasa-i di dalam "Kitab al-Adhaahii," Bab "al-Muqaabalah," no. 4372, dan juga Bab "al-Mudaabarah," no. 4373. Juga Bab "al-Kharqa'," no. 4374, dan Bab "asy-Syarqa'," no. 4375.

Lafazh Abu Dawud: "Kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk meneliti mata dan telinga agar tidak berkurban dengan hewan yang celek, *muqabalah, mudabarah, kharqa'*, dan *syarqa'*." Zahir berkata: "Aku pernah berkata kepada Abu Ishaq: 'Apakah 'Ali juga menyebutkan *'adhba'*?" Dia menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi: "Apakah yang dimaksud dengan *muqabalah*?" Dia menjawab: "Hewan yang daun telinganya terpotong bagian ujungnya." "Apa pula *mudabarah* itu?" tanyaku lagi. Dia menjawab: "Hewan yang terpotong bagian belakang daun telinganya." Aku bertanya juga: "Apa itu *syarqa'*?" Dia menjawab: "Yang daun telinganya robek." "Apa pula yang dimaksud dengan *al-kharqa'*?" tanyaku lebih lanjut: "Yaitu, yang dibakar daun telinganya sebagai tanda," jawabnya. Abu Dawud, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu minal Adhaahii," no. 2804.

Lafazh Ibnu Majah menyebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang kita menyembelih hewan kurban yang mengalami *muqabalah, mudabarah, syarqa', kharqa'*, atau *jad'a'*." Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu an Yudhahha bihi," no. 342. Lafazh Imam Ahmad: "Rasulullah ﷺ melarang berkurban binatang yang mengalami *muqabalah, mudabarah, syarqa', kharqa'*, atau *jada'*."

Dalam sebuah lafazh dari Hujjayyah bin 'Adi, seorang dari Kindah, dia bercerita: "Aku pernah mendengar seseorang bertanya kepada 'Ali: 'Sesungguhnya aku telah membeli sapi ini untuk kurban.' Dia menceritakan bahwa hewan itu untuk tujuh orang. Dia bertanya: 'Tanduknya?' Dia menjawab: 'Tidak memberi madharat padamu.' Dia bertanya lagi: 'Pincang?' Dia menjawab: 'Jika engkau sudah melakukan manasik, sembelihlah.' Selanjutnya dia ('Ali) berujar: 'Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk meneliti mata dan telinga.'" Ahmad, no. 832 dan 734 serta 826. Sanadnya dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir di beberapa tempat.

Diriwayatkan pula dengan lafazh seperti ini oleh at-Tirmidzi dari Hujjayyah bin 'Adi dari 'Ali, dia bercerita: "Satu ekor sapi untuk tujuh orang." Aku bertanya: "Jika sapi itu tengah dalam keadaan hamil?" Dia menjawab: "Sembelihlah bersama anaknya." Aku bertanya lagi: "Termasuk juga yang pincang?" Dia menjawab: "Jika kamu telah mengerjakan manasik." Kutanyakan lagi: "Tanduknya pecah?" Dia menjawab: "Tidak ada masalah." "Kami diperintahkan (atau Rasulullah ﷺ memerintahkan kami) agar kami memeriksa kedua mata dan telinga." At-Tirmidzi, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Fidh Dhahiyah bi 'Adhba-il Qarn wal Udzun," no. 1503. Lafazh Ibnu Majah di dalam Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu an Yudhahha bihi," no. 3142, dari Hujjayyah bin Adi dari 'Ali, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinga." Sanad hadits Hujjayyah ini dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir, sebagaimana yang telah dikemukakan. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/362). Di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (III/86). Sebelum itu, sanad hadits ini telah terlebih dulu dinilai *shahih* oleh al-Hakim, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (IV/225).

Imam Ahmad meriwayatkan lafazh Abu Dawud berkenaan dengan *muqabalah, mudabarah, asy-syarqa'*, dan *kharqa'*, no. 851. Ahmad Syakir berkata: "Sanad hadits ini *shahih*." Imam Syaukani berkata setelah menyebutkan hadits 'Ali yang diriwayatkan oleh perawi *khamsah* (hadits yang diriwayatkan oleh lima orang imam) ini, asy-Syaukani berkata: "Hadits 'Ali ﷺ diriwayatkan juga oleh al-Baazzar (*Kasyful Astaar*, no. 1203). Ibnu Hibban (no. 5920). Al-Hakim (I/468). Al-Baihaqi (IX/275). Hadits ini dinilai cacat oleh ad-Daraquthni (*Nailul Authaar*, (III/482)). Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iifut Tirmidzi*, hlm. 144. *Dha'iif Abi Dawud*, hlm. 217. *Dha'iif Sunanin Nasa-i*, hlm. 144. *Dha'iif Ibni Majah*, hlm. 253. Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Sanadnya juga dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Al-Albani telah menyebutkan beberapa jalannya di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/364) kemudian dia berkata: "Secara global dapat dikatakan bahwa hadits ini dengan seluruh jalannya adalah *shahih* dan penyebutan *al-qarnu* di dalam hadits ini, adalah tambahan yang munkar menurut saya, tidak bisa diterima."

Sedangkan mengenai binatang yang mengalami *musta-shalah* (tanduk tercabut), *bakhqa'*, *musyi'ah*, *kasraa'*, dan *mushaffarah*, telah terkandung di dalam apa yang diriwayatkan dari Yazid Dzu Mishra, dia bercerita: "Saya pernah mendatangi 'Atabah bin 'Abdus Salma. Aku bertanya: 'Wahai, Abul Walid, aku pernah pergi mencari hewan kurban, tetapi tidak ada yang membuatku tertarik kecuali yang bergigi patah, bagaimana pendapatmu?' Dia menjawab: 'Bisakah engkau membawaku ke tempat hewan tersebut?' Aku pun berkata: '*Subhanaallah*, apakah diperbolehkan untukmu, sedangkan tidak untukku?' Dia menjawab: 'Ya, karena engkau ragu sedang aku tidak. Seungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang hewan yang mengalami *mushaffarah*, *musta-shalah*, *bakhqa'*, *musyi'ah*, dan *kasraa'*." Yang dimaksud dengan *mushaffarah* adalah hewan yang telinganya tercabut sehingga terlihat bagian dalamnya, *musta-shalah* adalah hewan yang tercabut tanduknya sampai ke akar-akarnya, *Bakhqa'* adalah hewan yang matanya cacat, sedangkan *musi'ah* adalah kambing yang tidak mampu mengikuti kambing lainnya karena kurus dan lemah, serta kasraa' berarti yang pecah." Abu Dawud, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Maa Yukrahu minadh Dhahaayaa," no. 2803. Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iif Abi Dawud*, hlm. 217. Di dalam *tahqiq*-nya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (III/337) al-Arna'uth berkata: "Di dalam sanadnya terdapat Abu Hamid ar-Ru'aini, di mana dia seorang yang majhul dan juga Yazid Dzu Mishra yang tidak dinilai tsiqah kecuali oleh Ibnu Hibban."

Sedangkan mengenai hewan *adhba'* (yang terpotong) telinga dan tanduknya, telah diriwayatkan dari 'Ali bahwa Nabi ﷺ telah melarang berkurban dengan hewan tersebut. Qatadah pernah bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab: "Apakah yang dimaksud dengan '*adhba'*?" Dia menjawab: "Yaitu terputus setengah atau lebih banyak." Lafazh di atas adalah milik Abu Dawud, no. 2805, di dalam Kitab "adh-Dhahaayaa" Bab "Maa Yukrahu minadh Dhahaayaa."

Lafazh an-Nasa-i di dalam Kitab "adh-Dhahaayaa" Bab "al-'Adhbaa'," no. 4389: "Rasulullah ﷺ melarang berkurban dengan hewan yang tanduknya putus." Hal tersebut aku tanyakan kepada Sa'id bin al-Musayyab, dia pun menjawab: "Benar, *a'dhab* itu berarti setengah atau lebih dari itu." Lafazh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Adhaahi," "Bab "Fidh Dhahiyyah bi 'Adhbaa-i Qarn wal Udzun," no. 1504, dari Qatadah dari Juri bin Kulaib al-Hindi dari 'Ali, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang berkurban dengan hewan yang putus tanduk dan telinga." Qatadah berkata: "Aku langsung menanyakan hal tersebut kepada Sa'id bin Musayyab," dan dia pun menjawab: "*Al-'Adhb* berarti putus yang mencapai setengah atau lebih banyak lagi." Lafazh Ibnu Majah di dalam Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu an Yudhahha bihi," no. 3145, dari 'Ali, dia bercerita: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang berkurban dengan hewan yang terputus tanduk dan telinganya." Lafazh Imam Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (I/129): "Hadits 'Ali ﷺ dinilai *shahih* oleh at-Tirmidzi dan tidak diberi komentar oleh Abu Dawud." Sanadnya ini telah dibicarakan oleh Ahmad Syakir di dalam kitab *al-Musnad*, no. 633, dan dia berkata: "Sanad hadits ini *shahih*." Tetapi, al-Albani menilainya *dha'if* di dalam kitab *Dha'iif Ibni Majah*, *Dha'iifun Nasa-i*, *Dha'iif Abi Dawud*, *Dha'iifut Tirmidzi*, dan dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1149, dia berkata: "*Munkar*." Saya pernah mendengar Syaikh Imam Ibnu Baaz berkata saat mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, Ibnu Taimiyyah, 2721: "Hadits 'Ali *shahih*." *Wallaahu azza wa Jalla a'lam*.

Asy-Syaukani berkata: "Di dalamnya mengandung dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan yang terpotong tanduk dan telinga, yaitu yang hilang setengah tanduk atau telinganya. Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan jumhur ulama membolehkan berkurban dengan hewan yang tanduknya retak. Padahal yang tampak, hewan yang tanduknya retak itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban kecuali jika yang hilang dari tanduknya itu hanya sedikit, yang tidak disebut *adhba'* (terpotong) atau yang terpotong kurang dari setengah. Demikian juga tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan yang telinganya putus, dan itulah yang dibenarkan oleh sebutan *al'adhab*." (*Nailul Authaar*, asy-Syaukani (III/479)).

Sebagian ulama menyebutkan beberapa cacat yang menyebabkan hewan makruh dijadikan sebagai kurban, antara lain:

***Pertama:*** *Al-Batra'*, yaitu yang ekornya terputus, baik itu unta, sapi, maupun kambing. Pada saat itu dimakruhkan menyembelihnya. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan an-Nasa-i dari hadits 'Ali ﷺ.[297] Juga dengan *qiyas* (perbandingan) pada hewan yang terputus tanduk dan telinganya (*'adhba'*). Mengenai makna *al-batraa'* Ibnu Atsir berkata: "Yaitu, yang terputus ekornya."[298] Hal ini karena ekor memberi kemaslahatan bagi hewan sekaligus berfungsi untuk mempertahankan diri dari hal-hal yang dapat menyakitinya sekaligus sebagai penghias bagian belakangnya. Makna lain adalah terputusnya bagian dari anggota tubuhnya. Adapun *al-batrr* yang sudah ada dari sejak lahir, yang demikian itu tidak menjadi masalah, tetapi berkurban dengan hewan yang lain akan lebih baik.

Adapun kambing yang putus ujung ekornya atau lebih dari itu, tidak boleh dijadikan kurbaı karena yang demikian itu merupakan cacat yang sangat mencolok dari bagian ıbuhnya. Jika kambing tidak memiliki ekor sejak pertama lahir maka ia boleh dijadikan kurban dan tidak dimakruhkan.[299]

---

Saya juga pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata saat mengupas kitab *Sunanun Nasa-i*, hadits no. 4372, tertanggal 02-07-1417 H: "Kekurangan yang ada pada hewan, misalnya *syarqa'* dan *kharqa'* adalah makruh. Demikian halnya dengan *muqabalah* dan *mudabarah*, kecuali jika hal itu lebih dari setengah daun telinga atau tanduk karena hal itu sama sekali tidak diperbolehkan. Dengan demikian, yang tidak membolehkan suatu hewan menjadi korban itu ada lima: binatang buta sebelah yang kebutaannya itu benar-benar tampak, binatang sakit yang sakitnya benar-benar nyata, binatang pincang yang kepincangannya benar-benar nyata, dan binatang kurus yang tulangnya tidak bersumsum, serta *adhba'*, yaitu binatang terputus tanduk dan telinga setengah. Saya juga mendengar dia menilai hadits 'Ali tentang *'adhba'* ini *shahih* saat tengah mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 2721.

Di dalam *Mukhtashar*-nya, Imam al-Kharaqi menyatakan bahwa hewan yang putus telinga dan tanduknya tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Dalam menjelaskan masalah tersebut di dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah berkata: "Adapun empat cacat di atas, kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa cacat tersebut menjadi penghalang dibolehkannya hewan itu sebagai kurban, sedangkan *al-'adhb* adalah hewan yang telinga atau tanduknya hilang setengah, dan hal itu pun juga menghalanginya menjadi hewan kurban. Hal itu pula yang dikemukakan oleh an-Nakha'i, Abu Yusuf, dan Muhammad. Abu Hanifah serta asy-Syafi'i membolehkan berkurban dengan menggunakan hewan yang tanduknya pecah ..." Maka dia (Ibnu Qudamah) mentarjih bahwa hewan yang putus telinga dan tanduk tidak boleh dijadikan sebagai kurban. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/379-370).

[297] Lafazh an-Nasa-i itu berbunyi: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinga dan kami diperintahkan agar tidak berkurban dengan hewan yang mengalami *muqabalah, mudabarah, batra', dan kharqa* ..." Hadits tersebut diriwayatkan perawi *khamsah* (lima). lafazh di atas adalah milik an-Nasa-i, no. 4372. Pembicaraan tentangnya telah berlalu.

[298] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (I/93).

[299] Lihat: *Ahkaamul Udh-hiyah*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 40.

*Kedua:* Yang putus bagian hidung atau bibirnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ali ﷺ.[300] Mengenai hewan yang mengalami *jad'a*, Ibnu Atsir ﷺ berkata: "*Al-Jad'a* berarti hewan yang putus hidung, telinga, dan bibir, tetapi lebih khusus pada hidung, yang memang dimaksudkan untuk itu."[301]

*Ketiga:* Hewan yang terpotong kemaluannya juga dimakruhkan untuk dijadikan kurban, dengan meng-*qiyas*-kan pada hewan yang mengalami *adhba'*. Akan tetapi, jika yang terputus itu kedua biji kemaluannya, tidaklah dimakruhkan untuk dijadikan kurban karena yang demikian itu dapat membuatnya menjadi gemuk dan dagingnya menjadi lebih lezat.[302] Berbagai cacat-cacat lainnya telah disebutkan oleh para ulama, yang mereka memakruhkan suatu hewan dijadikan kurban.[303] *Wallaahu a'lam.*

**8. Seekor kambing bisa untuk satu orang dan keluarganya. Sedangkan satu ekor unta dan sapi untuk tujuh orang.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, ketika dia ditanya, "Bagaimana proses kurban pada masa Rasulullah ﷺ?" Maka dia menjawab: "Satu orang bisa berkurban satu ekor kambing untuk dirinya dan juga keluarganya, di mana mereka ikut memakan dan memberi makan sehingga orang-orang mulai berbangga-bangga hingga menjadi seperti yang engkau lihat."[304]

Imam at-Tirmidzi ﷺ berkata: "Sebagian ulama menerapkan praktik ini. Demikian itu merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq."[305]

Sedangkan seekor unta atau satu ekor sapi bisa untuk tujuh orang. Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah berkurban satu ekor unta bersama Rasulullah ﷺ pada tahun Hudaibiyah untuk tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang pula."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Kami pernah berangkat bersama Nabi ﷺ dengan bertahlil untuk menunaikan haji lalu beliau memerintahkan kami untuk ikut bergabung dalam kurban unta dan sapi, yang setiap tujuh orang di antara kami untuk satu ekor unta."

---

[300] Lafazhnya ada pada an-Nasa-i, no. 4374, disebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang kami berkurban dengan hewan yang mengalami *muqabalah, mudabarah, syarqa', kharqa', atau jad'a'*." Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[301] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (I/246).

[302] *Ahkaamul Udh-hiyah*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 41.

[303] Selain itu, disebutkan pula *al-hatama'*, yang berarti ada beberapa giginya yang patah, dengan di-*qiyas*-kan pada *'adhba'*. Hanya Allah U yang lebih tahu. *Ahkaamul Udh-hiyah*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 41.

[304] At-Tirmidzi, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Jaa-a annasy Syaatal Waahidah Tujzi-u 'an Ahlil Bait," no. 1505. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Man Dhahhaa bi Syaatin 'an Ahlihi," no. 3147. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1142.

[305] *Sunanut Tirmidzi*, hadits no. 1505.

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Kami pernah berangkat haji bersama Rasulullah ﷺ lalu kami berkurban satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang pula."[306]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Demikian itu juga diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas dan 'Aisyah رضي الله عنهم. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh 'Atha', Thawus, Salim, al-Hasan, 'Amr bin Dinar, ats-Tsauri, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ashabur Ra'yi."[307]

Tetapi, bolehkah sepertujuh unta atau sapi untuk satu orang dan keluarganya ataukah tidak boleh kecuali satu orang saja? Terdapat dua pendapat ulama dalam hal ini. Yang menjadi kecenderungan *al-Lajnah ad-Daa'imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* adalah bahwa sepertujuh unta atau sepertujuh sapi itu tidak boleh kecuali untuk satu orang saja. Hanya Allah ﷻ yang lebih tahu. Sedangkan, satu ekor kambing boleh untuk satu orang dan keluarganya.[308]

9. **Terucap secara jelas oleh seorang Muslim bahwa hewannya itu akan dikurbankan sehingga hal itu menjadi wajib baginya atau dengan menyembelihnya pada hari raya dengan niat berkurban.** Jika statusnya sudah jelas, berlakulah padanya beberapa hukum berikut:

*Pertama:* Hilang kepemilikan hewan itu darinya sehingga dia tidak boleh menjual, menghibahkan, atau menggantinya dengan yang lain kecuali dengan yang lebih baik darinya karena dia telah mempersembahkannya untuk Allah Ta'ala.

*Kedua:* Dia tidak mempunyai hak mutlak terhadap hewan kurbannya sehingga dia tidak boleh menggunakannya untuk membajak, tidak juga memerah susunya, yang dapat menjadikannya berkurang untuk dikonsumsi dirinya sendiri atau dibutuhkan oleh anaknya yang akan lahir. Tidak boleh juga dia memotong sedikit pun dari bulu atau yang semisalnya kecuali yang akan mendatangkan manfaat baginya. Kalaupun dia memotong bulunya, hendaklah dia

---

[306] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Isytiraak fil Hadyi wal wa Ijzaa-il Baqarah wal Budnah Kullu min Huma an Sab'atin," no. 1318.

[307] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/363).

[308] *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (XI/396). Lihat: Catatan kaki Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (IV/220). Dia berkata: "Mengenai keterlibatan beberapa orang pada sepertujuh unta, pengertian hadits ini dan hadits yang membolehkan satu ekor kambing untuk satu orang dan keluarganya, mengisyaratkan tidak dibolehkannya bergabungnya tujuh orang untuk satu unta atau sapi. Hal itu sangat ditekankan oleh Syaikh kami dan yang lainnya." Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Dalam pembolehan sepertujuh dari satu ekor unta atau sapi untuk satu orang dan keluarganya, sebagian ulama tidak mengambil keputusan, tetapi yang rajih adalah diperbolehkannya sepertujuh itu untuk satu orang dan keluarganya karena mereka dalam makna satu orang." *Fataawaa Ibni Baaz* (XVIII/44-45).

mensedekahkannya atau memanfaatkannya, tetapi mensedekahkannya adalah lebih afdhal. Jika hewan kurban tersebut melahirkan, anaknya itu pun ikut disembelih bersamanya.

*Ketiga:* Jika terjadi padanya suatu cacat yang menjadikannya tidak boleh dijadikan kurban, seperti pincang yang benar-benar tampak. Jika cacat itu disebabkan oleh kelengahannya, dia harus menggantinya dengan yang lebih baik. Sedangkan jika pincang itu tidak disebabkan oleh perbuatan atau kelengahannya, hewan itu boleh disembelih selama belum ditetapkan sebagai kurban. Sama saja jika dia menazarkannya sebagai kurban lalu dia menetapkan nazarnya tersebut, tetapi setelah itu timbul cacat pada hewannya itu tanpa adanya perbuatan atau kelengahannya, maka dari itu dia harus menggantinya dengan yang lebih baik. Ini disebabkan karena tanggung jawabnya berkurban adalah dengan hewan kurban yang sehat sehingga belum menunaikan kewajibannya kecuali jika ia berkurban dengan hewan yang sehat.

*Keempat:* Jika hewan yang akan dikurbankan itu hilang atau dicuri bukan karena kelengahannya, dia tidak berkewajiban menggantinya kecuali jika hewan itu sudah berada di dalam tanggung jawabnya sebelum ditentukan. Hal itu dikarenakan hewan itu merupakan amanat yang diserahkan kepadanya, dan orang yang diberi kepercayaan tidaklah bertanggung jawab selama dia tidak lengah menjaganya, tetapi kapan pun dia menemukannya atau menyelematkannya dari pencuri, dia tetap harus menyembelihnya meskipun waktu penyembelihannya telah berlalu. Sebaliknya, jika hewan itu hilang atau dicuri karena kelengahannya, dia harus menggantinya dengan yang semisalnya atau yang lebih baik. *Wallaahu a'lam.*[309]

*Kelima:* Tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban, baik itu kulit maupun dagingnya. Jagal (orang yang menyembelih) tidak boleh dibayar dari hasil hewan kurban tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkanku untuk menyembelih seekor unta lalu mensedekahkan daging, kulit, dan pelananya serta tidak boleh memberi upah kepada jagal dari hewan tersebut." Ali berkata: "Kami memberinya upah dari uang kami sendiri." Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih unta dan menyuruhnya untuk membagi-bagikan unta itu secara keseluruhan: daging, kulit, dan pelananya kepada orang-orang miskin. Nabi tidak membolehkannya membayar upah tukang potong dari hewan tersebut sedikit pun."[310]

---

[309] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/373-378). *Al-Muqni'* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (IX/372-406). Catatan kaki Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (IV/232-238). *Ahkaamul Udh-hiyah*, 'Utsaimin, hlm. 42-48.

[310] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "Yatashaddaq bi Juluudil Hadyi," no. 1717. Muslim, Kitab "al-Hajj" Bab "ash-Shadaqah bi Luhuumil Hadaayaa wa Juluudiha wa Jalaalihaa wa anlaa Yu'thil Jazzar minhaa Syai-an," no. 1317.

Akan tetapi, jika dia membayar upah tukang potong dari hewan itu dalam jumlah sedikit karena ketidakmampuannya atau sekadar hadiah saja, yang demikian itu tidak ada masalah. Yang afdhal adalah membayar upah tukang potong itu secara penuh terlebih dulu lalu memberi sedikit daging dari hewan yang dipotongnya itu agar tidak terjadi toleransi dalam hal upah dan supaya tidak terjadi timbal balik dalam masalah pembayaran.[311]

**10. Boleh memakan hewan kurban dan mensedekahkannya.**

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ :

﴿ ... فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ﴾

"*... Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.*" (QS. Al-Hajj: 28)

Dari 'Abdullah bin Waqid ﷺ dalam penjelasan mengenai memakan hewan kurban, yang di dalamnya disebutkan: "Makan, simpan, dan sedekahkanlah." Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Makan dan jadikanlah bekal."[312]

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah menyiapkan bekal berupa daging hewan kurban pada masa Nabi ﷺ saat pergi ke Madinah."

Tidak jarang pula dia berkata: "Daging *al-hadyu* (kurban)."[313]

Dari Salamah bin al-Akwa' ﷺ di dalam haditsnya tentang makan daging hewan kurban, yang di dalamnya disebutkan: "Makan, berikan (kepada orang lain), dan simpanlah."[314]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang dia sandarkan kepada Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

(( كُلُوْا، وَأَطْعِمُوْا، وَاحْبِسُوْا، أَوِ ادَّخِرُوْا. ))

"Makanlah, berikanlah, tahanlah dan simpanlah."[315]

[311] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/556).

[312] Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Bayaanu maa Kaana minan Nahyi 'an Luhuumil Adhaahii ba'da Tsalaatsi fii Awwalil Islaam wa Bayaani Naskhihi wa Ibaahatih," no. 1971.

[313] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yu-kalu min Luhuumil Adhaahii," no. 5567. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Bayaanu maa Kaana minan Nahyi 'an Akli Luhuumil Adhaahii ba'da Tsalaatsi fii Awwalil Islam wa Bayaani Naskhihi wa Ibaahatih," no. 1972.

[314] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yu-kalu min Luhuumil Adhaahi," no. 5569. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Bayaanu maa Kaana minan Nahyi 'an Akli Luhuumil Adhaahii ba'da Tsalaatsi fii Awwalil Islaam wa Bayaani Naskhihi wa Ibaahatih," no. 1974.

[315] Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Bayaanu maa Kaana minan Nahyi 'an Akli Luhuumil Adhaahii," no. 1973.

Banyak dari ulama yang mensunnahkan bagi orang yang berkurban untuk membagikan daging kurban menjadi tiga bagian: sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk dimakan. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا. ))

"Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah[316]."[317]

Sebagian ulama lainnya mensunnahkan agar orang yang berkurban membagi daging hewan kurbannya menjadi tiga bagian: dimakan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Yang demikian itu didasarkan pada beberapa atsar yang membahas hal tersebut.[318]

**11. Sifat penyembelihan hewan kurban dan yang lainnya sebagai berikut:**

a. Tidak ada yang boleh menyembelih kecuali orang Muslim yang sudah dewasa dan berakal. Tidak diperbolehkan menyembelih hewan dengan menyebutkan nama selain Allah. Diperintahkan juga untuk menyebut nama Allah pada saat menyembelih. Diperintahkan agar menyembelih dengan alat yang tajam dan tidak tumpul serta mengalirkan darahnya di tempat yang telah disediakan. Penyembelih harus mendapatkan izin menurut syari'at.[319]

b. Orang yang berkurban harus memperhatikan beberapa hal berikut:

*Pertama:* Memilih hewan kurban. Hendaklah dalam hal ini dia benar-benar memilih hewan kurban yang paling sempurna karena Nabi ﷺ biasa melakukan hal tersebut. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan untuk dibawakan seekor kambing yang bertanduk, yang kaki-kaki, perut, dan di sekitar kedua matanya berwarna hitam.[320] Kambing itu pun dibawakan kepada beliau

[316]Muslim, no. 1971. Takhrijnya telah diberikan pada halaman-halaman sebelumnya.

[317]*Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (VII/270).

[318]Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/379). Ibnu Qudamah berkata: "Kami memiliki riwayat dari Ibnu 'Abbas mengenai sifat hewan kurban Nabi ﷺ, dia berkata: 'Memberi makan kepada keluarganya sepertiga dari hewan kurban, memberi makan kaum fakir miskin dari para tetangganya sepertiga juga, serta bersedekah kepada pada peminta-minta sepertiga juga.'" Diriwayatkan al-Hafizh Abu Musa al-Ashbahani, di dalam kitab *al-Wazhaa-if*, dan dia berkata: "Hadits *hasan*." Perkataan itu merupakan ucapan Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Umar, dan tidak diketahui seorang pun dari Sahabat yang menentang keduanya sehingga telah menjadi ijma'. *Al-Mughni* (XIII/380). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (IX/414-418).

[319]*Ahkaamul Udh-hiyah*, al-'Allamah Muhammad bin 'Utsaimin, hlm. 56-87. Kesembilan syarat itu disebutkan disertai dengan dalil. Silakan merujuk ke sana.

[320]*Yatha-ui fii Sawaadin, Yabraku fii Sawaadin, wa Yanzhuru fii Sawaadin* berarti semua kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam.

untuk disembelih sebagai kurban. Beliau bersabda kepada 'Aisyah: "Tolong bawakan pisau[321] untukku." Selanjutnya beliau bersabda: "Asah dulu pisau ini dengan batu."[322] Maka aku mengasahnya lalu beliau mengambil (pisau yang telah diasah) kemudian memegangi kambing itu dan menyembelihnya. Setelah itu, beliau bersabda:

(( بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. ))

"Dengan menyebut nama Allah. Ya, Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari ummat Muhammad." Maka beliau pun menyembelihnya.[323]

Dari Anas, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua kambing yang berwarna kehitam-hitaman lagi bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir, dan meletakkan kaki beliau di atas kedua kambing tersebut."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Beliau mengucapkan:

(( بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ. ))

*'Bismillahi Wallaahu Akbar* (dengan menyebut nama Allah dan Allah Mahabesar).'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing dan aku berkurban dengan dua ekor kambing pula."[324]

Hendaklah dia memilih hewan yang besar dan gemuk. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Umamah bin Sahal, dia bercerita: "Kami berusaha berkurban dengan hewan yang gemuk di Madinah dan kaum Muslimin pun memilih yang gemuk pula."[325]

Demikian itu merupakan bentuk pengagungan syi'ar-syi'ar Allah.[326] Sifat-sifat baik lainnya dapat menambah hewan kurban semakin sempurna dan

---

[321] *Al-mudiyah* berarti pisau. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIII/120).

[322] *Isyhadziihaa* berarti asahlah. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIII/120).

[323] Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Istihbaab Istihsaan adh-Dhahiyyah wa Dzabhuhaa Mubaasyaratan bilaa Taukiil wat Tasmiyah wat Takbiir," no. 1967.

[324] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 5553. Muslim, 1966. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[325] Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Udh-hiyatun Nabiy ﷺ bi Kabsyain Aqranain, wa Yadzkuru Samiinain," no. bab 7, sebelum hadits no. 553.

[326] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/536).

bagus. Sebab, Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik.[327] Jika seseorang berkurban dengan dua ekor kambing, yang demikian itu tidak menjadi masalah. Dari Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing dan aku juga berkurban dua ekor kambing."[328]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Jika dia berkurban dua ekor kambing dalam rangka mengikuti Nabi ﷺ, tidak mengapa."[329]

Dari 'Aisyah dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ jika hendak berkurban, beliau membeli dua ekor kambing yang besar-besar lagi gemuk, bertanduk, dan berwarna kehitam-hitaman lalu beliau menyembelih salah satu dari keduanya untuk ummatnya. Yakni, bagi orang-orang yang memberikan kesaksian kepada Allah akan keesaan-Nya dan memberi kesaksian untuk beliau yang telah menyampaikan ajaran. Beliau pun menyembelih yang satunya lagi untuk Muhammad dan keluarga Muhammad ﷺ."[330]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing yang bertanduk, jantan, yang daerah sekitar matanya berwarna hitam, berperut hitam, dan berkaki juga hitam."[331]

*Kedua:* Berlaku baik terhadap hewan kurban, yakni dengan berbuat selembut mungkin pada saat menyembelih, di antaranya menggunakan alat yang tajam dan memotong dengan kuat dan cepat. Hal itu dilakukan karena yang dituntut adalah mematikannya secepat mungkin, tanpa melakukan penyiksaan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Syadad bin Aus رضي الله عنه, dia bercerita: "Ada dua hal yang aku pelihara dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

(( إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.))

---

[327] Di antara sifat-sifat yang terdapat dalam beberapa hadits mengenai hewan kurban Nabi ﷺ adalah sebagai berikut: (1) Domba. (2) Bertanduk. (3) Berwarna kehitam-hitaman. (4) Kaki-kakinya berwarna hitam. (5) Perutnya kehitam-hitaman. (6) Sekitar kedua matanya pun berwarna kehitam-hitaman. (7) Makannya lahab. (8) Besar. (9) Dikebiri. (10) Gemuk. (11) Jantan. Di dalam kitab *Shahiih Abi Awanah*, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*: (12) Berharga mahal. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (X/10).

[328] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 5553. Muslim 966. Takhrijnya sudah diberikan pada permulaan pembahasan tentang kurban.

[329] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari,* hadits no. 5553.

[330] Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Adhaahii Rasulillah ﷺ," no. 3122. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/81).

[331] Abu Dawud, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Maa Yustahsanu minadh Dhahaayaa," no. 2796. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/184).

'Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan bagi segala sesuatu. Oleh karena itu, jika kalian membunuh (dalam peperangan), lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jika kalian menyembelih, lakukan penyembelihan dengan sebaik-baiknya. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengasah mata pisaunya, dan membuat nyaman hewan sembelihannya.'"[332]

Dimakruhkan mengasah pisau sementara hewan melihat ke arahnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengasah pisau dan menutupi diri dari hewan." Dia berkata: "Jika salah seorang di antara kalian menyembelih, hendaklah dia mempersiapkan diri."[333]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berjalan melewati seseorang yang meletakkan kakinya pada badan seekor kambing, yang ketika itu dia tengah mengasah pisaunya sementara kambing itu melihatnya. Maka beliau bersabda:

(( أَفَلاَ قَبْلَ هَذَا؟ أَوْتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ؟ ))

'Mengapa tidak (mengasah pisau) sebelumnya? Apakah kamu ingin mematikannya beberapa kali?'"

Dalam lafazh al-Hakim disebutkan:

(( أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَانِ؟ هَلاَّ أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا. ))

"Apakah engkau hendak mematikannya dua kali? Mengapa kamu tidak mengasah pisaumu sebelum menelentangkannya."[334]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Disunnahkan untuk tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih dan tidak juga menyembelih satu hewan di hadapan hewan yang lain serta tidak juga menyeretnya ke tempat penyembelihannya."[335]

---

[332] Muslim, Kitab "al-'Iid wadz Dzabaa-ih," Bab "al-Amru bi Ihsaanidz Dzabhi wal Qatli wa Tahdiidisy Safrah," no. 1955.

[333] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/108). Ibnu Majah, Kitab "adz Dzabaa-ih," Bab "idzaa Dzabahtum fa Ahsinuu adz-Dzabha," no. 3172. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/631). Dia nilai *dha'if* di dalam kitab *Dha'iif Ibni Majah*, hlm. 255. Dia menyebutkan bahwa dia menilainya *shahih* melalui jalan Ahmad dan dia berkata: "Lihat: *ash-Shahihah*, 3130."

[334] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (XI/332), no. 11916. *al-Ausath*, no. 161 (*Majma'ul Bahrain*). Al-Hakim. Di dalam kitab *at-Targhiib*, al-Mundziri berkata: "*Rijal*-nya *rijal shahih*." Sedangkan al-Hakim berkata: "*Shahih* atas dasar syarat al-Bukhari." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/630). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (IV/33) disebutkan: "*Rijal*-nya *rijal shahih*."

[335] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIII/113). Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 94-95.

***Ketiga:*** Jika yang dijadikan kurban itu unta, hendaklah dia menyembelih dalam posisi berdiri dengan terikat pada kaki kiri bagian depan. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾﴾

*"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur."* (QS. Al-Hajj: 36)

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Berdiri di atas tiga kaki dengan terikat pada bagian satu kaki depan sebelah kiri."[336]

Dari Jabir رضي الله عنه, Nabi ﷺ dan para Sahabatnya pernah menyembelih unta dengan mengikat kaki kirinya sambil berdiri pada kaki-kaki lainnya.[337]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia pernah mendatangi seseorang yang menderumkan untanya lalu menyembelihnya, dia berkata: "Berdirikan dia kembali kemudian ikatkan sesuai dengan sunnah Muhammad ﷺ."[338]

Jika dia merasa kesulitan untuk menyembelih dalam keadaan berdiri, dibolehkan untuk menyembelih dalam keadaan berbaring dengan syarat telah memenuhi syarat-syarat penyembelihan agar terealisir tujuan semuanya itu.

***Keempat:*** Jika yang dijadikan kurban bukan unta, cara menyembelihnya adalah dengan membaringkannya di atas lambung kirinya dan meletakkan kaki kirinya di atas lehernya untuk mempermudah. Yang demikian itu sesuai dengan hadits Anas رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing yang bertanduk dan berbulu bagus, yang beliau sembelih dengan tangan

---

[336] *Tafsiir Ibni Katsir* (XIII/222).

[337] Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik," Bab "Kaifa Tunharul Budnu?," no. 1767. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/494).

[338] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "Nahrul Ibil Muqayyadatan," no. 1713. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Nahrul Ibil Qiyaaman Muqayyadatan," no. 1320.

beliau sendiri. Beliau mungucapkan bismillah dan bertakbir lalu meletakkan kaki beliau di atas kedua lehernya." Jika penyembelihnya tidak mampu menyembelih dengan tangan kanan sehingga menggunakan tangan kiri, sedangkan kondisi paling mudah baginya adalah dengan membaringkannya di atas lambung sebelah kanan, tidak ada masalah baginya untuk membaringkannya seperti itu karena yang terpenting adalah kenyamanan hewan yang akan disembelih.[339]

*Kelima:* Menghadap kiblat pada saat menyembelih. Yang demikian itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari hadits Jabir dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing. Ketika menghadap keduanya, beliau mengucapkan:

(( إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ. ))

"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi."[340]

*Keenam:* Menyebut nama Allah pada saat menyembelih adalah wajib. Didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَـٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ ﴾

*"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya."* (QS. Al-An'aam: 118)

Juga firman-Nya:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾

*"Dan janganlah kamu mamakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamudian jika kamu menuruti*

[339] Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 88-89.

[340] Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Adhaahii Rasulillah ﷺ," no. 3121. Abu Dawud, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Maa Yustahabbu minadh Dhahaayaa," no. 2795. Al-Baihaqi (IX/285). Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iif Ibni Majah*, hlm. 250. Lihat: *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/350).

*mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik."* (QS. Al-An'aam: 121)

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا وَلاَ ظُفُرًا.))

"Apa pun yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya (sembelihan), makanlah, selama alat tersebut bukan gigi dan juga kuku."[341]

Penyebutan nama Allah pada saat akan menyembelih merupakan salah satu dari syarat-syarat penyembelihan hewan.[342] Disunnahkan pula membaca takbir: "*Allaahu Akbaar* (Allah Mahabesar)" berbarengan dengan bacaan *"Basmalah."*[343]

***Ketujuh:*** Di antara etika yang disunnahkan adalah menyebutkan pemilik hewan kurban pada saat penyembelihan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menghadiri shalat 'Iedul Adh-ha bersama Rasulullah ﷺ di suatu tempat pelaksanaan shalat. Setelah selesai dari khutbahnya, beliau pun turun dari mimbarnya dan datang dengan membawa dua ekor kambing kemudian beliau menyembelihnya dengan tangan beliau seraya berucap:

(( بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.))

"Dengan menyebut Nama Allah dan Allah Mahabesar. Kurban ini untuk diriku sendiri dan orang-orang yang tidak berkurban dari kalangan ummatku."[344]

Juga didasarkan pada hadits Rafi' ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing yang berbulu bagus, menarik, dan jantan. Dia berkata: 'Salah satunya untuk orang yang memberi kesaksian tauhid dan orang yang memberikan kesaksian kepada beliau bahwa beliau telah menyampaikan (risalah). Yang satu lagi untuk beliau dan keluarganya.' Rafi' berucap: 'Rasulullah ﷺ telah mencukupkan kita.'"

---

[341] *Muttafaq 'alaih*: dari hadits Rafi' bin Khudaij: Kitab "adz-Dzabaa-ih wal 'Iid," Bab "idzaa Ashaaba Qaumun Ghanimatan fa Ddzabaha Ba'dhuhum Ghanaman au Ibilan bi Ghairi Amri Ash-haabihi, lam Tu-kal," no. 5543. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Jawaazudz Dzabhi bi Kulli maa Anharad Dam," no. 1968.

[342] Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 56-87.

[343] *Ibid*, hlm. 91.

[344] Abu Dawud, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Fisy Syaah Yudhahha bihaa 'an Jamaa'atin," no. 2810. at-Tirmidzi, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yaquulu idzaa Dzabaha," no. 1521. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/188) dan juga *Shahiihut Tirmidzi.*

Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ jika berkurban, beliau membeli dua ekor kambing yang gemuk, bertanduk, dan berbulu bagus. Jika sudah selesai shalat 'Ied dan memberi khutbah kepada orang-orang, beliau datang dengan membawa salah satu dari kedua kambing itu, sementara beliau berdiri di tempat shalat beliau, lalu menyembelihnya sendiri menggunakan pisau. Beliau berucap:

(( اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيْعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاَغِ. ))

"Ya, Allah, sesungguhnya kurban ini untuk ummatku secara keseluruhan, yang memberikan kesaksian atas keesaan-Mu dan memberi kesaksian untukku bahwa aku telah menyampaikan.

Setelah itu, dibawakan kambing yang satu lagi lalu beliau menyembelihnya sendiri dan berkata: "Yang ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad." Maka beliau memberikan daging kedua kambing itu kepada fakir miskin dan sebagiannya beliau makan bersama keluarga beliau. Kami tinggal beberapa tahun dan tidak ada seorang pun dari Bani Hasyim yang berkurban. Sesungguhnya Allah telah mencukupkan persediaan melalui Rasulullah ﷺ."[345]

***Kedelapan:*** Menyempurnakan pemotongan kerongkongan, esofagus (pembuluh makanan yang menghubungkan tekak dengan lambung), dan urat merih, serta mengalirkan darah yang merupakan satu dari syarat-syarat sahnya penyembelihan. Pelaksanaan keempat hal tersebut merupakan puncak dari kesempurnaan:

a. *Hulqum* (kerongkongan) adalah saluran pernafasan (batang tenggorokan).
b. *Al-mari'* berarti saluran makanan dan minuman.
c. *Al-widjani*: dua urat tebal yang membalut kerongkongan dan esofagus. Jika keempat hal tersebut terpotong, penyembelihan dikatakan sudah sah, menurut ijma' para ulama.[346] Namun demikian, tidak diperbolehkan melampui urat saraf tulang belakang karena hal itu memang tidak disyari'atkan.[347]

---

[345] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (VI/8 dan VI/391). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1147.

[346] Lihat: *Bidaayaatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd (I/325-332). *Ahkaamul Adhaahii*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin, hlm. 72-81. *Majmuu' Fataawaa al-Imam Ibni Baaz* (XVIII/26).

[347] *Bidaayatul Mujtahid* (I/327). Dia menyebutkan bahwa Imam Malik memakruhkan jika pemotongan itu berlebihan sedang dia pada awalnya tidak berniat untuk memotong urat saraf tulang belakang. Sebab, jika dia meniati hal tersebut, seakan-akan dia melakukan penyembelihan dengan cara yang tidak diperbolehkan. Mutharrif dan Majisyun berkata: "Tidak boleh dimakan jika pemotongannya dilakukan dengan sengaja seperti itu dan bukan karena ketidaktahuan, tetapi dagingnya boleh dimakan jika hewan itu dipotong seperti itu karena faktor kelalaian atau ketidaktahuan." (I/327).

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Penyembelihan yang disyari'atkan terhadap unta, sapi, dan kambing adalah:

*Keadaan pertama:* Memotong kerongkongan, esofagus, dan urat saraf tulang belakang. Demikian itu merupakan penyembelihan yang paling sempurna dan baik. Jika keempat hal tersebut sudah terpotong, penyembelihan itu sudah halal menurut seluruh ulama.

*Keadaan kedua:* Memotong kerongkongan dan esofagus saja tanpa kedua urat saraf tulang belakang, juga sudah dibenarkan. Yang demikian itu dikemukakan oleh sejumlah ulama. Dalil mereka adalah sabda Nabi ﷺ:

(( مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. ))

'Apa pun yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya (sembelihan), makanlah, selama alat tersebut bukan gigi dan juga kuku.'[348] Inilah yang menjadi pilihan di dalam masalah ini."[349]

***Kesembilan:*** Berdo'a memohon agar amalannya diterima, yakni pada saat menyembelih hewan kurban. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, yang di dalamnya disebutkan:

(( اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. ))

"Ya, Allah, terimalah (kurban) dari Muhamad dan keluarga Muhammad serta dari ummat Muhammad."[350]

Dalam hadits Jabir disebutkan:

(( اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ. ))

"Ya, Allah, ini berasal dari-Mu dan hanya untuk-Mu."[351]

---

[348] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 2543. Muslim, no. 1968. Takhrijnya sudah diberikan dalam pembahasan tentang membaca *basmalah* ketika menyembelih.

[349] Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XVIII/26).

[350] Muslim, no. 1967. Dan takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang sifat penyembelihan hewan kurban.

[351] Abu Dawud, no. 2795. Ibnu Majah, no. 3121. Takhrijnya sudah diberikan dalam pembahasan tentang penyembelihan dengan menghadap kiblat. Al-'Allamah al-Albani mengungkapkan, "Kalimat ini memiliki *syahid* dari hadits Abu Sa'id yang ada pada Abu Ya'la. Lihat kitab *Majma'uz Zawaa-id* (IV/22). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1152.

## KETIGA BELAS:
## BEBERAPA KEMUNGKARAN YANG TERJADI PADA HARI RAYA YANG BANYAK DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG

Kemungkaran yang dilakukan orang pada hari raya banyak sekali, yang tidak mungkin untuk dihitung, di antaranya:

1. **Syirik kepada Allah Ta'ala dengan mendekatkan diri kepada para penghuni kubur serta berdo'a kepada mereka dengan mengabaikan Allah,** yang terjadi di beberapa daerah dan negara.

Padahal Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ ﴾

*"Dan janganlah kalian menyembah apa-apa yang tidak memberi manfa'at dan tidak (pula) memberi mudharat kepada kalian selain Allah; sebab jika kalian berbuat (yang demikian itu) maka sesungguhnya kalian kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim. Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepada kalian, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. Yuunus: 106-107)

Dia juga berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

*"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'"* (QS. Al-An'aam: 162-163)

Batas syirik besar yang mengumpulkan berbagai macam bentuknya adalah ketika seseorang yang mengalamatkan satu macam atau bentuk ibadah kepada

selain Allah. Dengan demikian, setiap keyakinan, ucapan, atau perbuatan yang ditetapkan dan perintahkan oleh pembuat syari'at harus ditujukan hanya kepada Allah: tauhid, iman, dan ikhlas. Mengarahkannya amal tersebut kepada selain Allah adalah syirik sekaligus kufur. Demikian itu merupakan bingkai syirik besar yang tidak bisa dirusak oleh sesuatu pun. Sedangkan, batasan syirik kecil adalah setiap sarana atau jalan yang mengantarkan kepada syirik besar, baik itu dalam bentuk keinginan, ucapan, maupun perbuatan, yang belum sampai kepada tingkatan ibadah.[352]

2. **Isbal (memanjangkan baju), celana panjang, dan macam pakaian laki-laki lainnya sampai di bawah kedua mata kaki.** Pada hari raya, banyak orang-orang yang mengenakan pakaian yang panjangnya berlebihan sampai jatuh ke tanah dan menyapu jalanan.

   Padahal Nabi ﷺ telah bersabda:

   (( ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ))

   "Ada tiga kelompok orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat kelak, tidak juga akan dilihat, serta tidak disucikan, dan bagi mereka adzab yang pedih."

Rasulullah ﷺ mengulangnya sebanyak tiga kali. Abu Dzarr berkata: "Mereka itu benar-benar merugi. Lalu siapakah orang-orang itu, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab:

(( اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. ))

"Yaitu, yang memanjangkan kainnya (secara berlebihan), orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu."[353]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ. ))

"Pakaian yang sampai di bawah kedua mata kaki termasuk yang berada di dalam Neraka."[354]

---

[352] *Al-Qaulus Sadiid fii Maqaashidit Tauhid*, 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, hlm. 31, 32, dan 54.

[353] Muslim, Kitab "al-Manni bil 'Athiyyah wa Tanfiiqis Sil'ah bil Halaf wa Bayaanits Tsalatsah alladziina laa Yukallimuhumullah Ta'aalaa Yaumal Qiyaamah wa laa Yuzakkiihim, wa lahum 'Adzaabun Aliim," no. 106.

[354] Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "Maa Asfala minal Ka'bain fa Huwa fin Naar," no. 5787.

Dari 'Abdullah bin 'Umar, dari ayahnya ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa yang memanjangkan bajunya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat kelak." [355]

Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.))

"Pada hari Kiamat kelak Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan kainnya karena sombong."[356]

Dari Salim bin 'Abdullah, ayahnya pernah memberitahunya bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Ketika ada seseorang yang menyeret kainnya karena sombong, Allah menenggelamkannya ke dalam tanah karena tindakannya itu sehingga dia terus masuk ke dalam bumi sampai hari Kiamat kelak."[357]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah melewati Rasulullah ﷺ sedang kainku terjulur. Maka beliau bersabda: 'Wahai, 'Abdullah, angkatlah kainmu!' Aku pun langsung mengangkatnya. Beliau bersabda lagi: 'Angkat lagi!' Maka aku pun mengangkatnya lagi dan aku masih tetap memperhatikannya setelah itu, sampai sebagian orang bertanya: 'Sampai di mana?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Sampai pertengahan kedua betis.'"[358]

Dari Abu Jari Jabir bin Sulaim yang dia *marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan:

(( وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ

---

[355] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "Man Jarra Izaarahu min Ghairi Khuyalaa'," no. 5784. Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriim Jarrits Tsaub Khuyalaa'," no. 2085.

[356] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "Man Jarra Tsaubahu minal Khuyalaa'," no. 5788. Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriim Jarrats Tsaub Khuyalaa'," no. 2087.

[357] Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "Man Jarra Tsaubahu minal Khuyalaa'," no. 5790.

[358] Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriimuts Tsaub Khuyala'," no. 2086.

الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ.))

"Angkatlah kain (sarung)mu sampai pertengahan betis! Jika kamu keberatan, (maka) sampai kedua mata kaki. Janganlah kamu memanjangkan kain (sarung) karena itu bagian dari kesombongan dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan."[359]

Dari 'Abdurrahman bin al-Halaj, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri mengenai (pemakaian) kain?" Dia berkata: "Engkau datang pada orang yang tepat. Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ.))

'Kain (sarung) seorang Muslim itu sampai ke pertengahan betis. Tidak mengapa (atau tidak dosa) jika sampai antara betis dengan kedua mata kaki. Yang di bawah kedua mata kaki berada di dalam Neraka. Barang siapa menyeret kain (sarung)nya karena kesombongan maka Allah tidak akan melihatnya.'"[360]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( الإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"*Isbal* itu bisa pada kain (sarung), baju, dan penutup kepala. Barang siapa menjulurkannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari Kiamat kelak."[361]

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, isteri Nabi ﷺ, dia pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau berbicara tentang kain: "Bagaimana dengan kaum wanita, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab: "Panjangkanlah satu jengkal." Ummu Salamah berkata: "Kalau begitu masih ada yang terbuka dari mereka." Beliau menjawab:

---

[359] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Maa Jaa-a fii Isbaalil Izaar," no. 1084. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, no. 4084.

[360] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Ffii Qadri Maudhi'il Izaar," no. 4093.

[361] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Fii Qadri Maudhi'il Izaar," no. 4093. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, no. 1194.

(( فَذِرَاعًا لاَ تَزِيْدُ عَلَيْهِ. ))

"Kalau begitu satu hasta dan tidak boleh lebih dari itu."[362]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memberikan keringanan kepada Ummahatul Mukminin dalam pemanjangan ujung kain sepanjang satu jengkal. Kemudian mereka meminta tambahan, maka beliau menambahnya satu jengkal lagi. Kemudian mereka mengirim utusan kepada kami lalu kami pun membuat ukuran satu hasta untuk mereka."[363]

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa *isbal* pada pakaian, penutup kepala, dan celana panjang termasuk perbuatan dosa besar. Laki-laki yang melakukan *isbal* jika disertai dengan sikap yang sombong berarti dia telah melakukan dua perbuatan dosa besar. Jika tidak disertai kesombongan, berarti dia telah melakukan dosa besar *isbal*.

Dari Mughirah bin Syu'bah, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ memegang kain Sufyan bin Abi Sahal lalu beliau bersabda:

(( يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ لاَ تُسْبِلْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْبِلِيْنَ. ))

'Wahai, Sufyan bin Sahal, janganlah kamu memanjangkan kain (sarung)mu, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat *isbal* (memanjangkan pakaian di bawah mata kaki).'"[364]

3. **Sombong. Ada sebagian orang pada hari raya yang meremehkan orang dan bersikap sombong kepada mereka,** membanggakan diri mereka sendiri, serta sombong dalam cara berjalan. Ini jelas haram dilakukan kapan pun juga.

   Allah berfirman:

   ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ ﴾

   *"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung."* (QS. Al-Israa': 37)

---

[362] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Fii Qadridz Dzail," no. 4117. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, no. 4117.

[363] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Fii Qadridz Dzail," no. 4119. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, no. 4119.

[364] Diriwayatkan Ahmad (IV/246 dan IV/250). Saya pernah mendengar Syaikh bin Baaz berkata: "Sanad hadits ini *jayyid*."

Dia juga berfirman:

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ﴾

*"Dan janganlah memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri."* (QS. Luqmaan: 18)

Selain itu, Dia juga berfirman:

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ... ﴿١٤٦﴾ ﴾

*"Aku memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku..."* (QS. Al-A'raaf: 146)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُۥ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ﴾

*"Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia dan di hari Kiamat Kami merasakan kepadanya azab (Neraka) yang membakar."* (QS. Al-Hajj: 9)

Dia juga berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka*

*pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk Surga, hingga unta masuk ke lobang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan."* (QS. Al-A'raaf: 40)

Allah عَزَّوَجَلَّ juga berfirman:

﴿ ... إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾

*"... Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong."* (QS. An-Nahl: 23)

Selain itu, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى juga berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ﴾

*"...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri."* (QS. Luqmaan: 18)

Dia juga berfirman:

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

*"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertaqwa."* (QS. Al-Qashash: 83)

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bercerita:

(( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Ketika ada seseorang yang sedang berjalan dengan mengenakan pakaian yang membuat dirinya terkagum padanya dengan menjuntaikan rambutnya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya sedang dia terus masuk ke dalam bumi sampai hari Kiamat."[365]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.))

[365] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "Man Jarra Tsaubahu minal Khuyalaa'," no. 5789. Muslim, Kitab "al-Libaas," Bab "Tahriimut Tabakhtur fil Masy-yi ma'a I'jaabihi bi Tsiyaabihi," no. 2088.

"Tidak akan masuk Surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar atom."

Ada seseorang yang berkata: "Sesungguhnya seseorang pasti menginginkan bajunya bagus dan sandalnya pun demikian." Maka beliau bersabda:

(( إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ. ))

"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu berarti penolakan terhadap kebenaran dan tidak menghargai orang lain."[366]

Dari Salamah bin al-Akwa' ﷺ, bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah ﷺ menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda: "Makanlah dengan tangan kananmu." "Tidak bisa," jawab orang itu. Beliau pun berkata: "Kamu tidak akan pernah bisa." Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan, kecuali sikap sombong. Akhirnya, orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Allah ﷻ pernah berfirman:

(( الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ. ))

'Kesombongan adalah selendang-Ku dan keagungan adalah kain-Ku. Oleh karena itu, barang siapa merebutnya dalam salah satu hal dari keduanya dari-Ku maka Aku akan campakkan dia ke dalam Neraka.'"[367]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

(( الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ. ))

"Kemuliaan adalah kain-Nya dan kesombongan adalah selendang-Nya. Oleh karena itu, barang siapa merebutnya dari-Ku maka Aku akan mengadzabnya."[368]

Dari Iyadh bin Himar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

---

[366] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Tahriimul Kibri wa Bayaanihi," no. 91.

[367] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Maa Jaa-a fil Kibr," no. 4090. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*.

[368] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Tahriimul Kibr," no. 2620.

وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.))

'Sesungguhnya Allah ﷻ telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadhu' (rendah diri) sehingga seseorang tidak akan berbuat aniaya kepada orang lain dan tidak juga seseorang membanggakan diri atas orang lainnya.'"[369]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى.))

'Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta; tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf (yang dimilikinya), melainkan (akan bertambah) kemuliaan; tidaklah seseorang bertawadhu' karena Allah, melainkan Allah yang Mahatinggi akan mengangkatnya.'"[370]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Unta Nabi ﷺ diberi nama al-'Adhba'. Unta beliau ini tidak bisa mendahului lalu ada seorang badui yang datang dengan menaiki tunggangannya dan mendahului unta beliau itu. Spontan saja hal tersebut membuat kaum Muslimin berang seraya berkata: 'Unta 'Adhba' di didahului.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ.))

'Sesungguhnya merupakan hak bagi Allah untuk tidaklah sesuatu menonjolkan (dirinya) dari dunia ini, melainkan Dia akan merendahkannya.'"[371]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ، وَثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلاَثٌ كَفَّارَاتٌ، وَثَلاَثٌ دَرَجَاتٌ: فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ: فَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَإِسْبَاغُ

[369]Muslim, Kitab "al-Jannah wa Na'iimuhaa," Bab "ash-Shifaat allatii Yu'rafu bihaa fid Dun-ya Ahlal Jannati wa Ahlan Naar," no. 64 –(2865).

[370]Muslim, Kitab "al-Birr was Shilah," Bab "Istihbaabul 'Afwi wat Tawaadhu'i," no. 2588.

[371]Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "at-Tawaadhu'," no. 6501.

الْوُضُوْءِ فِي السَّبْرَاتِ، وَنَقْلُ الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلاَمِ، وَالصَّلاَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.))

'Ada tiga perusak, tiga penyelamat, tiga kafarat, dan tiga (peninggi) derajat. Tiga perusak adalah kekikiran yang selalu ditaati, hawa nafsu yang selalu diikuti, serta kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Sedangkan tiga penyelamat adalah bersikap adil ketika marah dan ridha, sederhana ketika miskin dan kaya, dan takut kepada Allah ketika sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Adapun tiga kafarat adalah menunggu shalat setelah shalat, menyempurnakan wudhu' pada saat kekurangan air, dan melangkahkan kaki menuju shalat berjama'ah. Mengenai tiga derajat adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan shalat malam ketika orang-orang tertidur lelap.'"[372]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوِ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.))

"Barang siapa merasa bangga pada dirinya sendiri atau sombong dalam jalannya maka dia akan menemui Allah ﷻ sedang Dia dalam keadaan marah kepadanya."[373]

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ:

(( يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ

[372] *Al-Mu'jamul Ausath*, ath-Thabrani (*Majma'ul Bahrain fii Zawaa-idil Mu'jamain* (I/156) no. 142). Dan hadits ini memiliki satu *syahid* dari hadits Anas di dalam referensi tersebut di atas, no. 141 (I/155). Al-Albani menyebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Abbas, Abu Hurairah, 'Abdullah bin Abi Aufa, 'Abdullah bin 'Umar. Dia menyebutkannya, selanjutnya dia berkata: "Secara global hadits tersebut dengan keseluruhan jalannya *hasan* dengan derajat paling minim, insya Allah Ta'ala." *Silsilatul Ahaadiitsits Shahiihah* dengan no. 1802 (IV/416) dan dia nilai *hasan* di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (III/67).

[373] Al-Bukhari di dalam *al-Adabul Mufrad*, no. 549. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 543. Di dalam kitab *Shahiihul Adabil Mufrad*, hlm. 207. Diriwayatkan al-Hakim dan dinilai *shahih* olehnya yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/60) dengan lafazh:

(( مَنْ تَعَاظَمَ فِيْ نَفْسِهِ وَاخْتَالَ فِي مَشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.))

"Barang siapa membanggakan diri sendiri dan sombong dalam jalannya maka dia akan menemui Allah sedang Dia dalam keadaan marah kepada-Nya."

الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ.))

"Orang-orang sombong itu akan dikumpulkan pada hari Kiamat kelak seperti semut kecil dalam wujud laki-laki, yang diliputi oleh kehinaan dari segala penjuru. Mereka digiring ke penjara yang terdapat di Neraka Jahannam yang bernama Bulas. Mereka dinaungi api yang menyala-nyala dan diberi minum dari kotoran penghuni Neraka, berupa nanah dan darah para penghuni Neraka (*Thiinatul Khabaal*)."[374]

4. **Nyanyian, seruling, dan piano.** Ada sebagian orang yang membuang-buang waktu hari raya yang penuh berkah hanya untuk mengadakan pertemuan untuk menikmati lagu-lagu syaitan dan alat-alat permainan yang diharamkan. Padahal, Allah ﷻ pernah berfirman kepada syaitan:

﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ۝٦٣ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ۝٦٤ ﴾

*"Allah berfirman: 'Pergilah, barang siapa di antara mereka mengikutimu, maka sesungguhnya Neraka Jahannam adalah balasan kalian semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka."* (QS. Al-Israa': 63-64)

Dalam menafsirkan kata *ash-shaut* di sini, Mujahid berkata: "Yakni, dengan permainan dan nyanyian. Artinya, mereka tenggelam dalam acara tersebut."[375]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

---

[374] Ahmad (II/118). At-Tirmidzi, Kitab "Shifatul Qiyaamah," Bab "Haddatsana Hanad," no. 2492. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Al-Bukhari di dalam kitab *al-Adabul Mufrad*, no. 557. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (II/602) dan di dalam kitab *Shahiihul Adabil Mufrad*, hlm. 210.

[375] *Tafsiir Ibnu Katsiir* (III/50).

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾﴾

*"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih."* (QS. Luqmaan: 6-7)

Dalam menafsirkan hal tersebut, Ibnu Mas'ud ﷺ berkata: "Yakni, lagu, demi Allah yang tidak ada ilah melainkan hanya Dia." Dia mengulanginya sampai tiga kali. Ibnu Mas'ud diikuti oleh 'Abdullah bin 'Abbas, Jabir, dan Mujahid ﷺ *wa rahimahum.*

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَٰمِدُونَ ﴿٦١﴾﴾

*"Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini. Dan kalian mentertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu melengahkan(nya)."* (QS. An-Najm: 59-61)

Mengenai kata *sumuud*, Ibnu 'Abbas berkata: "Yaitu nyanyian." Kata ini juga berarti kelengahan dan kelalaian dari sesuatu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾﴾

*"(Yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main atau senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari*

*itu (Kiamat ini), Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami."* (QS. Al-A'raaf: 51)

Kata *al-lahwu* berarti segala sesuatu yang melengahkan dari ketaatan kepada Allah, sedangkan *al-la'ab* berarti apa yang tidak mengandung faedah.

Selain itu, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ... ﴿٣٥﴾ ﴾

*"Shalat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan ..."* (QS. Al-Anfaal: 35)

Dari Abu Malik al-Asy'ari ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

(( لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ وَيُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ. ))

"Akan ada beberapa orang dari ummatku meminum *khamr* (minuman keras) dan menyebutnya dengan sebutan yang bukan namanya, diselingi dengan berbagai dentuman alat musik dan berbagai lagu di kepala mereka. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi serta menjadikan di antara mereka kera dan babi."[376]

Masih dari Abu Malik al-Asy'ari ﷺ, yang dia *marfu'*-kan:

(( لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. ))

"Akan ada beberapa orang dari ummatku yang menghalalkan perzinaan, sutera , *khamr*, dan alat musik."[377]

Dari Anas dengan status *marfu'*:

(( صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ

[376]Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan," Bab "al-'Uquubaat," no. 4020. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/317).

[377]Al-Bukhari, Kitab "al-Asyribah," Bab "Maa Jaa-a fiiman Yastahillul Khamr wa Yusammihi bi Ghairi Ismihi," no. 5590. Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata saat mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, pada hadits ini, mengatakan: "Ungkapan Ibnu Hazm adalah salah, ketika dia beranggapan bahwa hadits ini tidak bersambungan."

مُصِيبَةٍ.))

"Ada dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat': alat musik pada saat mendapat kesenangan dan ratapan ketika mendapat musibah."[378]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.))

"Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian *khamr*, perjudian, dan gendang. Dia berkata: 'Setiap yang memabukkan itu haram.'"[379]

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه :

(( الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ.))

"Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayur-mayur."

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

(( ... الزَّرْعَ.))

"... tanaman."

Imam Malik رحمه الله berkata: "Nyanyian itu dikumandangkan di sisi orang-orang fasik."

'Umar bin 'Abdul 'Aziz رحمه الله berkata: "Permulaannya dari syaitan dan berujung pada kemurkaan Rabb yang Maha Pengasih."

Adh-Dhahak رحمه الله berkata: "Nyanyian itu merusak hati dan memancing kemurkaan Allah."

Al-Fudhail bin Iyadh رحمه الله berkata: "Nyanyian itu menyeret kepada perbuatan keji."

Al-Walid bin 'Abdul Malik رحمه الله berkata: "Nyanyian itu mengundang perzinaan."[380]

---

[378] Disebutkan oleh as-Suyuthi di dalam kitab *al-Jaami'ush Shaghiir*. Dinisbatkan kepada al-Bazzar dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtaar*. Juga dinisbatkan kepada Abu Bakar asy-Syafi'i di dalam *ar-Rubaa'iyaat*. Dia menyebutkan bahwa hadits ini mempunyai satu *syahid* yang ada pada al-Hakim (IV/40). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'*, no. 3695. Lihat: *al-Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 428.

[379] Ahmad, dengan lafazhnya (I/350, 274, 278, 289). Abu Dawud, Kitab "al-Asyribah," Bab "Fil Au'iyah," no. 3696. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/705) dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 1806.

[380] Lihat pendapat-pendapat tersebut di dalam kitab *Ighaatsatul Lahafaan*, Ibnul Qayyim (I/347-399).

5. **Memotong jenggot dilakukan oleh banyak orang pada hari raya berlangsung, padahal hal itu haram dilakukan.**

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

(( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ. ))

"Jangan kalian menyerupai orang-orang musyrik. Karena itu, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

(( أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى. ))

"Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot."[381]

Dari Abu Hurairah ﷺ, yang dia *marfu'*-kan:

(( جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ. ))

"Potonglah kumis serta panjangkanlah jenggot serta janganlah menyerupai orang-orang Majusi."[382]

Dalam hadits Zaid bin Arqam ﷺ disebutkan:

(( مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. ))

"Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya berarti dia bukan termasuk dari golongan kami."[383]

Dengan demikian, setelah mendengar hadits-hadits di atas, tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim yang sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah untuk memotong jenggotnya sedikit pun. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

6. **Menyalami wanita yang bukan mahram adalah haram.**

Tidak jarang orang-orang yang imannya lemah terjerumus ke dalam lembah haram ini, khususnya pada hari raya dan hari-hari kegembiraan.

---

[381] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ: Al-Bukhari, no. 5892 dan no. 5893. Muslim, no. 259. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang thaharah.

[382] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishaalul Fitrah," no. 260.

[383] Diriwayatkan at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Jaa-a fii Qashshisy Syaarib," no. 2761. an-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah"," Bab "Qashshusy Syaarib," no. 13. Ahmad (IV/366). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/5) dan kitab *Shahiihul Jaami'*, no. 6409.

Di antara dalil yang memperkuat diharamkannya bersalaman dengan wanita yang bukan mahram adalah hadits Ma'qal bin Yasar ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لأَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيْطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ.))

"Ditancapkan jarum besi ke kepala salah seorang di antara kalian, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak dibolehkan baginya."[384]

'Aisyah ؓ telah menyebutkan proses pembai'atan Nabi ﷺ kepada kaum wanita. 'Aisyah berkata: "Ketika mereka telah mengakui ikrar yang mereka ucapkan itu, Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka: 'Pergilah, sesungguhnya aku sudah membai'at kalian semua.' Demi Allah, Rasulullah tidak menyentuh tangan seorang wanita pun (dari wanita yang hadir). Jadi, beliau melakukan pembai'atan tersebut dalam bentuk ucapan."[385]

7. **Menyerupai orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dalam pakaian dan lain-lain,** baik dilakukan laki-laki maupun wanita. Dengan demikian, seorang Muslim tidak diperbolehkan menyerupai musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ؓ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.))

'Aku diutus menjelang hari Kiamat dengan membawa pedang hingga yang disembah hanya Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Rezekiku diletakkan di bawah naungan tombakku dan kehinaan serta kenistaan dijadikan bagi orang-orang yang menentang perintahku. Barang siapa menyerupai suatu kaum berarti dia termasuk dari golongan mereka.'"[386]

---

[384] Ath-Thabrani, di dalam kitab *al-Kabiir* (XX/211-212), no. 486-487. Al-Mundziri di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (II/657) berkata: "Diriwayatkan ath-Thabrani dan al-Baihaqi dan *rijal ath-Thabrani* adalah *rijal shahih*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Ghaayatul Maraam*, no. 196, dan *Silsilatul Ahaadiitits Shahiihah*, no. 226.

[385] Muslim, Kitab "al-Imaarah," Bab "Kaifa Bai'atun Nisaa'," no. 1866.

[386] Ahmad (II/50 dan 92). Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (V/313). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (V/109).

8. **Penyerupaan laki-laki terhadap wanita dalam pakaian, gerakan, perhiasan, atau hal-hal lainnya yang menjadi kekhususan kaum wanita.** Demikian juga sebaliknya, penyerupaan wanita terhadap kaum laki-laki. Hal tersebut seringkali terjadi pada hari-hari raya dan juga hari-hari lainnya. Hal itu jelas haram dan tidak boleh.

Hal ini sesuai dengan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Nabi ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai orang laki-laki dan beliau bersabda: 'Usir mereka dari rumah kalian.' Maka Nabi ﷺ mengeluarkan si fulan dan 'Umar pun pernah mengusir si fulan."[387]

9. **Berkhulwah (berduaan) dengan wanita pada hari raya atau hari kegembiraan atau hari-hari lainnya adalah haram.** Barang siapa ber*khulwah* dengan seorang wanita maka yang ketiganya adalah syaitan.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Uqbah bin Amir ﷺ, Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Janganlah kalian masuk menemui seorang wanita." Maka seseorang dari kaum Anshar berkata: "Wahai, Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang *al-hamwu* (ipar)?" Beliau menjawab: "*al-Hamwu* itu adalah kematian.[388]"[389]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. ))

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya."[390]

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(( لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ. ))

[387] Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "al-Mutasyabbihiin bin Nisaa' wal Mutasyabbihaat bir Rijaal," Bab "Ikhraajul Mutasyabbihiin bin Nisaa' minal Buyuut," no. 5885 dan 5886.

[388] *Al-Hamwu* berarti kerabat suami. Artinya: Lebih baik dia mati daripada melakukan hal tersebut. *At-Targhiib wat Tarhiib*, al-Mundziri (II/657).

[389] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "Laa Yakhluwanna Rajulun bi Imra-atin illa dzu Mahramin wad Dukhuul 'alal Mughiibah," no. 5232. Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimul Khulwah bil Ajnabiyah," no. 2172.

[390] Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "Laa Yakhluwanna Rajulun bi Imra-atin illa dzu Mahramin wad Dukhuul 'alal Mughiibah," no. 5233.

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki setelah hariku ini masuk ke tempat wanita yang sendirian, melainkan bersamanya satu atau dua orang."[391]

Tirmidzi ﷺ berkata: "Makna dimakruhkannya masuk ke tempat wanita adalah seperti yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ. ))

'Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan.'"

Sedangkan makna sabda Nabi *"al-hamwu,"* ada yang berkata: "Yakni saudara laki-laki suami. Seakan-akan beliau memakruhkan dia berduaan dengan isteri saudaranya itu."[392]

10. *Tabarruj* **(bersolek) seorang wanita dan keluarnya mereka dari rumah ke pasar (Mall).** Pada hari raya banyak kaum wanita yang pergi dengan bersolek kecuali yang dilindungi oleh Allah ﷻ. Perbuatan ini jelas haram.

Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ ﴾

*"Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya."* (QS. Al-Ahzaab: 33)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ

---

[391] Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimul Khulwah bil Ajnabiyah," no. 2173.

[392] At-Tirmidzi, Kitab "ar-Radhaa'," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyatid Dukhuul 'alal Mughiibaat," no. 1171, dari ungkapan at-Tirmidzi.

الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.))

"Ada dua kelompok penghuni Neraka yang belum pernah aku melihatnya: satu kaum yang bersama mereka terdapat cambuk seperti ekor sapi, dengannya mereka memukul-mukul orang-orang. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang;[393] berlenggak-lenggok dan bergoyang-goyang;[394] kepala mereka seperti punuk unta yang bengkok. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak juga mencium baunya. Sesungguhnya bau Surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan sekian lama dan sekian lama."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

(( وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.))

"Sesungguhnya bau Surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan begini dan begitu."[395]

**11. Berfoya-foya dan berlebih-lebihan.**

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ ﴾

*"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* (QS. Al-An'aam: 141).

Dia juga berfirman:

﴿ ... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ ۖ

[393] *Kaasiyaat 'aariyaat*: ada yang mengatakan, yakni wanita-wanita itu memakai pakaian dari nikmat Allah, tetapi wujud syukur atas nikmat tersebut malah dengan cara berpakaian telanjang. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka menutupi sebagian tubuhnya dan membiarkan lainnya tetap terbuka. Ada juga yang menyebutkan bahwa mereka memakai baju tipis yang masih menampakkan warna kulitnya. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIV/356). Masuk ke dalam kategori tersebut, *wallaahu a'lam*, adalah wanita yang memakai pakaian ketat, yang menampakkan bentuk auratnya.

[394] *Mumiilaat maa-ilaat*: ada yang berpendapat bahwa mereka menyimpang dari ketaatan kepada Allah seraya berlenggak-lenggok, sedangkan wanita-wanita lainnya mengetahui bahwa perbuatan mereka itu tercela. Ada juga yang menyatakan bahwa *maa-ilaat* berarti mereka menyisir rambut seperti sisiran pelacur dan dengan sisir itu mereka bergaya di hadapan wanita-wanita lain. *Syarhun Nawawi* (XIV/357).

[395] Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "an-Nisaa' al-Kaasiyaat," no. 2128. *Kitab al-Jannah wan Naar*, Bab "an-Naar Yadkhuluhal Jabbaaruun," no. 2128.

وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

*"... Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya."* (QS. Al-Israa': 26-27)

Nabi ﷺ bersabda:

((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ.))

"Makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan sombong."[396]

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.))

"Tidak akan beranjak kaki seorang anak Adam pada hari Kiamat kelak dari sisi Rabbnya hingga ditanya lima hal: mengenai umurnya untuk apa dipergunakan; tentang masa mudanya untuk apa dimanfaatkan; tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan ke mana dia nafkahkan; dan apa yang dia kerjakan dari apa yang dia ketahui?"[397]

Dari Abu Barzah al-Aslami, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ.))

"Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari Kiamat kelak hingga dia ditanya tentang umurnya untuk apa dia pergunakan, tentang ilmunya untuk apa dia terapkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan ke mana dia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa dia manfaatkan?"[398]

---

[396] Al-Bukhari, secara *mua'llaq*, Kitab "al-Libaas," Bab "Qaulullah Ta'ala: Qul man Harrama Ziinatallahi allatii Akhraja li 'Ibaadihi," sebelum hadits no. 5784.

[397] At-Tirmidzi, Kitab "Shifatul Qiyaamah," Bab "fil Qiyaamah," no. 2416. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (II/572) dan kitab *al-Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 946.

[398] At-Tirmidzi, Kitab "Shifatul Qiyaamah," Bab "Fil Qiyaamah," no. 2417. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (II/572).

12. **Tidak memberikan perhatian kepada fakir miskin.** Seringkali terlihat anak orang-orang kaya terlihat bahagia dan gembira dengan makan berbagai macam makanan. Mereka melakukan hal tersebut di hadapan orang-orang miskin dan anak-anak mereka, tanpa memperlihatkan rasa kasihan dan tidak juga mau membantu.

    Padahal, Nabi ﷺ telah bersabda:

    (( لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. ))

    "Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri."[399]

13. **Tidak mau bersilaturahmi dengan memberikan bantuan terhadap apa yang dia butuhkan, atau sekadar berkunjung, atau berbuat kebaikan, atau menghibur, ataupun berbagai kebaikan lainnya.**

    Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

    (( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. ))

    'Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung tali silaturrahim.'"

    Dalam lafazh yang lain disebutkan:

    (( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. ))

    "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung silaturrahim."[400]

    Juga didasarkan pada hadits Jubair bin Muth'im, dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

    (( لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. ))

    "Tidak akan masuk Surga orang yang memutuskan silaturrahim."[401]

---

[399] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "Minal Iimaan an Yuhibba li Akhiihi maa Yuhibbu li Nafsihi," no. 13. Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Daliil 'alaa Anna min Khishaalil Iimaan an Yuhibba li Akhiihi maa Yuhibbu li Nafsihi minal Khair," no. 45.

[400] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Buyuu'," Bab "Man Ahabba Bastha fir Rizqi," no. 2067. Kitab "al-Adab," Bab "Man Basatha lahu fir Rizqi li Shilaturrahim," no. 5985 dan 5986. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Shilaturrahim wa Tahriim Qathii'atihaa," no. 2557.

[401] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adab," Bab "Itsmul Qaathi'," no. 5984. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," no. 2556.

Juga hadits Abu Hurairah ﷺ , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اَللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾ ﴾ ))

"Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk sehingga apabila telah selesai dari ciptaan-Nya itu, rahim berkata: 'Apakah ini maqam orang yang berlindung kepada-Mu dari pemutusan silaturahmi?' Dia menjawab: 'Ya.' 'Apakah kamu rela jika Aku menyambung hubungan dengan orang yang telah menyambungmu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskanmu?' Rahim menjawab: 'Benar, wahai Rabbku.' Dia berkata: 'Ia itu milikmu.' Rasulullah ﷺ bersabda: *'Jika kalian mau, bacalah: 'Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur-an ataukah hati mereka terkunci.'"* (QS. Muhammad: 22-24).[402]

Dari Abu Hurairah ﷺ , ada seseorang yang berkata: "Wahai, Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kerabat yang aku menyambung silaturahmi dengannya, tetapi mereka justru memutuskan hubungan Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka justru berbuat kurang baik kepadaku. Aku santun kepada mereka, tetapi mereka justru bersikap masa bodoh kepadaku." Maka beliau menjawab:

(( لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. ))

[402] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adab," Bab "Man Washala Washalahullah," no. 5987. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Shilaturrahim," no. 2554.

"Jika engkau benar-benar seperti yang engkau katakan itu, seakan-akan kamu memasukkan ke mulut mereka bara api yang sangat panas. Allah akan selalu bersamamu mengalahkan mereka, selama engkau tetap berbuat seperti itu."[403]

[403]Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Shilaturrahim wa Tahriim Qathii'atihaa," no. 2558.